



P U T U S A N

Nomor : 62/PID.SUS-TPK/2020.PN.Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa yaitu:

Nama lengkap	: Drs. ANSAR DACHRI, M.Si.
Tempat tanggal lahir	: Makassar.
Umur/Tgl. Lahir	: 55 tahun /16 Nopember 1965.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Alamat	: Jl. Pulau Bangka No. 24 Rt 004 Rw 002 Kel. Malatunrung Kec. Wara Timur Kota Palopo.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: PNS. (Sekertatis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang).

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2020;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum BURHANUDDIN, LM., SH. Dan HILAL. S. WAHID. MM. Keduanya Advokat/Pengacara Hukum "BURHANUDDIN, LMM., SH & Rekan". berkantor di Jln. G. Salahutu I No. 2 Kota Makassar berdasarka Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 September 2020 Nomor. 406/Pid/2020/KB.

Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Halaman 1 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, 24 Agustus 2020 Nomor : 62/Pid. Sus-TPK/2020/PN.MKs. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 26 Agustus 2020 Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2020/PN. MKs. tentang penetapan hari sidang perkara tersebut ;
- Berkas perkara yang bersangkutan beserta surat - suratnya;

Telah mendengar keterangan saksi, ahli dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Drs. Anshar Dacri, M.Si.** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. Anshar Dacri, M.Si.** dengan **pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pula **pidana denda** sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayarnya maka diganti dengan **pidana kurungan** selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan Bukti - bukti berupa :
 1. 5 (Lima) lembar print out Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan : Detail Engineering Design (DED) pengembangan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, tanggal 12 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh IRWAN ARNOL, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 2. 1 (Satu) lembar print out Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) DED Pengembangan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, tanggal 12 Januari 2016 yang tidak ada tandatangan IRWAN ARNOL, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Dengan nilai HPS Rp. 250,503,000.
 3. 3 (Tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor : 89 / I / 2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang penetapan peserta pendidikan Strata Dua (S 2) program Studi Magister Teknik Perencanaan Transportasi

Halaman 2 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Hasanuddin Makassar utusan Pemerintah Kota Palopo Tahun 2016, yang ditanda tangani oleh Drs. H.M.JUDAS AMIR, S.H., M.H.

4. 9 (Sembilan) lembar fotocopy Surat Keputusan Walikota Palopo beserta lampirannya No: 5 //2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang PenunjukanKepala SKPD Lingkup Pemerintah Kota Palopo selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang serta pelimpahan kewenangan Walikota Palopo kepada Kepala SKPD untuk menunjuk pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015, yang ditandatangani oleh Drs. H. M. JUDAS AMIR, M.H. selaku Walikota Palopo.
5. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor : 824.2 / 1227 / BKD tanggal 15 Oktober 2015, yang ditanda tangani oleh Drs. H. M. JUDAS AMIR, M.H. selaku Walikota Palopo.
6. 8 (Delapan) lembar fotocopy Surat Keputusan Walikota Palopo beserta lampirannya No: 4//2016tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kota Palopo selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang serta pelimpahan kewenangan Walikota Palopo kepada Kepala SKPD untuk menunjuk pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015, yang di tandatangi oleh Drs. H. M. JUDAS AMIR, M.H. selaku Walikota Palopo.
7. 2 (Dua) lembar fotocopy Surat Keputusan WalikotaPalopobeserta lampirannya No :820/1452/BKD tanggal 17 Desember 2015, yang ditanda tangani oleh Drs. H. M. JUDAS AMIR, M.H. selaku Walikota Palopo.
8. 5 (Lima) lembar print out undangan, lampiran dan jadwal sosialisasi Nomor : UM.02.06-Sj / 213 tanggal 30 Oktober 2015 peihal undangan sosialisasi juknis dan konsultasi program DAK bidang infrastruktur TA 2016, yang ditanda tangani oleh Ir. TAUFIK WIDJOYONO, M.Sc. selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
9. 1 (Satu) lembar asli Surat Usulan Rencana Kegiatan DAK P3K2 TA. 2016, tanggal 11 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. selaku Kepala Dinas.
10. 5 (Lima) lembar fotocopy surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo beserta lampirannya No. : 32.a / TR-CK / IV / 2016 tanggal 1 April 2016 tentang perubahan lampiran Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Nomor : 06 / TR-CK / I / 2016 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, yang ditanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. selaku Kepala Dinas.

11. 6 (Enam) lembar fotocopy surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan

Halaman 3 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Karya Kota Palopo beserta lampirannya No. : 50 / TR-CK / VIII / 2016 tanggal 19 Agustus 2016 tentang perubahan lampiran Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Nomor : 32.a / TR-CK / IV / 2016 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, yang ditanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. selaku Kepala Dinas.

12. 11 (Sebelas) lembar print out Rencana Umum Pengadaan (melalui penyedia), K/L/D/I : Kota Palopo, Tahun Anggaran 2016.
13. 1 (Satu) lembar asli Surat Laporan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kegiatan Perencanaan Sub Bidang Air Minum Tahun Anggaran 2016 pada Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Palopo, SKPD Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, Bidang Cipta Karya, tanggal 2 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh IRWAN ARNOL, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
14. 1 (Satu) lembar asli Surat Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Sarpras Sub Bidang Air Minum Tahun Anggaran 2016 pada Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Palopo, SKPD Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, Bidang Cipta Karya, tanggal 31 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh FAUSIAH FITRIANI, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
15. 1 (Satu) lembar asli Surat Walikota Palopo yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian PU-PERA Nomor : 050.13/710.a/Bappeda/XI/2015, tanggal 23 November 2015 perihal pembagian porsi DAK Reguler T.A.2016, yang ditanda tangani oleh Drs. H. M. JUDAS AMIR, M.H. selaku Walikota Palopo.
16. 1 (Satu) lembar asli surat Pernyataan melaksanakan tugas Nomor : 045.2/581/ Tarcip/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Drs. H. M. JUDAS AMIR, M.H. selaku Walikota Palopo.
17. 1 (Satu) lembar fotocopy surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Nomor : 650 / 170.a / TRCK / IV / 2016 tanggal 8 April 2016 perihal penerimaan usulan pengalihan dana dAK tahun 2016, yang ditanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo.
18. 2 (Dua) lembar asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 Nomor DPPA SKPD 1.05 01 32 01 5 2 tanggal 8 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. selaku Kepala Dinas.
19. 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Evaluasi kualifikasi Nomor : 2.07/Pokja III-ULP/TRCK/PLP/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh 5 (lima) orang POKJA III ULP Kota Palopo

Halaman 4 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Penetapan Daftar Pendek Nomor : 2.08/POKJA III-ULP/TRCK/PLP/II/2016 Tanggal 19 Februari 2016 Yang ditanda tangani oleh HAMSYARI, ST. Selaku Ketua POKJA III.
21. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pengumuman Daftar Pendek Nomor : 2.09/POKJA III-ULP/TRCK/PLP/II/2016 Tanggal 19 Februari 2016 Yang ditanda tangani oleh HAMSYARI, ST. Selaku Ketua POKJA III.
22. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Penetapan Penyedia Nomor : 2.16/POKJA III-ULP/TRCK/PLP/II/2016 Tanggal 26 Februari 2016 Yang ditanda tangani oleh HAMSYARI, ST. Selaku Ketua POKJA III.
23. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pengumuman pemenang Nomor : 2.17/POKJA III-ULP/TRCK/PLP/II/2016 Tanggal 26 Februari 2016 Yang ditanda tangani oleh HAMSYARI, ST. Selaku Ketua POKJA III.
24. 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 2.19/Pokja III-ULP/TRCK/PLP/III/2016 tanggal 3 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh HAMSYARI, ST. Selaku Ketua POKJA III ULP Kota Palopo dan IR. BAMBANG S. WIDODO selaku Direktur PT.PERDANA CIPTAABDI PERTIWI.
25. 4 (Empat) lembar Asli Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) Nomor : 2.20/Pokja III-ULP/TRCK/PLP/III/2016 tanggal 3 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh 5(Lima) Orang POKJA III ULP Kota Palopo.
26. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Nomor : 2.06/POKJA III-ULP/TRCK/PLP/II/2016 tanggal 12 Februari 2016 Perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi yang ditujukan Kepada Direktur CV. Cipta Perdana Nusantara, CV. Perdana Cipta Abdi Pertiwi dan CV. Matra Desain, yang ditandatangani Oleh HAMSYARI, ST. Selaku Ketua Pokja III-ULP.
27. 5 (Lima) lembar print out summary report dengan kode lelang 406347, nama lelang, Perencanaan SPAM Kota Palopo, nilai Pagu Rp 250,503,000 dan HPS Rp 250,503,000.
28. 5 (Lima) lembar print out tabel kualifikasi CV. CITRA KASTURI yang beralamat di Jl. Dg. Ramang Komp. Permata Sudiang Raya Blok J 13 No. 21 Makassar.
29. 4 (Empat) lembar print out tabel kualifikasi CV. NASKAH KONSULTAN yang beralamat di Jl. Aroepala Komp. Minasa Upa Blok N.11 No. 2.
30. 3 (Tiga) lembar print out tabel kualifikasi CIPTA PERSADA NUSANTARA, CV yang beralamat di Jl. Kasomberang BTN. Gowa Sarana Indah Blok B6 No. 02 Sungguminasa.
31. 3 (Tiga) lembar print out tabel kualifikasi EXINDO CONSULTANT yang beralamat di Jl. Mapala II Blok D4 No 2 (Office) / Kompleks BTP Ruko

Halaman 5 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelangi Blok J No. 5 (Studio).

32. 2 (Dua) lembar print out tabel kualifikasi CV. INTRANUSA EM yang beralamat di Jl. Cengkeh I No. 6, Kel. Temmalebba Kec. Bara.
33. 3 (Tiga) lembar Bill of Quantity (BoQ) Perencanaan SPAM Kota Palopo.
34. 37 (Tiga puluh tujuh) lembar print out Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha DOKUMEN KUALIFIKASI Nomor : 2.02/Pokja III-ULP/TRCK/Palopo/II/2016 Tanggal : 22 Januari 2016 untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan SPAM Kota Palopo Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan: Pokja III ULP Kota Palopo Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Tahun Anggaran : 2016.
35. 5 (Lima) lembar brint out dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan : Detail Engineering Design (DED) Pengembangan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016.
36. 1 (Satu) lembar asli surat Nomor 10.06/POKJA III-ULP/TRCK/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 perihal undangan pembuktian kualifikasi yang ditujukan kepada para Direktur/Direktris CV. CIPTA PERSADA NUSANTARA, CV. EXINDO CONSULTANT, CV. INTERNUSA EM dan CV. ERA DESAIN, yang ditanda tangani oleh HAMSYARI, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan POKJA-III.
37. 3 (tiga) lembar print out Summary Report dengan kode lelang 548347, nama lelang Pengawasan Pengadaan bangunan pengambilan air bersih/baku, dengan nilai Pagu Rp 200,176,550 dan HPS 200,000,000.
38. 5 (Lima) lembar print out tabel kualifikasi CV. MATRA DESAIN yang beralamat di BTN Minasa Upa Blok M.19/19 Makassar.
39. 3 (Tiga) lembar print out tabel kualifikasi PT. ARISTA CIPTA yang beralamat di Jl. A. P. Pettarani Kompleks Business Center III Blok C.12.
40. 3 (Tiga) lembar print out tabel kualifikasi PT. NARAYANA ADICIPTA yang beralamat di Jl. Palm Raja C4 No. 03 Makassar.
41. 3 (Tiga) lembar print out tabel kualifikasi PT. PERDANA CIPTA ABDI PERTIWI yang beralamat di Jl. Gotong Royong I No. 16.
42. 4 (Empat) lembar asli surat Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) No. 11.20/Pokja III-ULP/TRCK/PLP/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh 5 (Lima) orang Poka III ULP Kota Palopo.
43. 2 (Dua) lembar asli surat Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya No. : 11.19/Pokja III-ULP/TRCK/PLP/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh HAMSYARI, S.T. selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo dan Hj. AMINAH, S.Pdi. selaku Direktris CV. CIPTA PERSADA NUSANTARA

Halaman 6 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (Satu) lembar print out tahap lelang lelang Pengawasan Pengadaan bangunan pengambilan air bersih/baku.
45. 2 (Dua) lembar print out Bill of Quantity pengadaan jasa konsultasi.
46. 1 (Satu) eksamplar print out Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Dokumen Pengadaan Nomor : 11.01/Pokja III-ULP/TRCK/Palopo/VII/2016 Tanggal : 18 Juli 2016 untuk pengadaan pengawasan pengadaan bangunan pengambilan air bersih/baku, Pokja III ULP Kota Palopo Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Tahun Anggaran 2016.
47. 1 (Satu) eksamplar print out Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Addendum I Dokumen Pengadaan Nomor : 11.01/Pokja III-ULP/TRCK/Palopo/VII/2016 Tanggal : 18 Juli 2016 untuk pengadaan pengawasan pengadaan bangunan pengambilan air bersih/baku, Pokja III ULP Kota Palopo Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Tahun Anggaran 2016.
48. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen penawaran CV. ERA DESAIN No. : 045/B /ED/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016, perihal penawaran pengawasan pembangunan gedung Instalasi farmasi, yang ditanda tangani oleh JUSMIDAH, S.T., M.T.
49. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen penawaran CV. INTERNUSA EM No. : 091/B/Pen-Int/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016, perihal penawaran pengawasan pengadaan bangunan pengambilan air bersih/baku, yang ditanda tangani oleh ASNADI A. MACHMUD, S.T., M.T selaku Direktur.
50. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen penawaran CV. CITRA KASTURI No. : 007/SP.CV.CK/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016, perihal pengawasan DAK bidang Sarana Irigasi dan air minum, yang ditanda tangani oleh IDHAM ALI, S.T. selaku Direktur.
51. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen penawaran CV. CIPTA PERSADA NUSANTARA No. : 09/PEN/CPN/PLP/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016, perihal penawaran pengawasan pengadaan bangunan pengambilan air bersih/baku, yang ditanda tangani oleh Hj. AMINAH, S.Pdi. selaku Direktris.
52. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen penawaran CV. EXINDO CONSULTANT No. : 12/PEN/EXINDO/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016, perihal penawaran pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pengadaan bangunan pengambilan air bersih/baku, yang ditanda tangani oleh ASHARI ABDULLAH, S.T., M.T. selaku Direktur.
53. 4 (Empat) lembar print out summary report, dengan kode lelang 555347, nama lelang Pemb. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec.

Halaman 7 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wara Barat, dengan nilai pagu paket Rp 10,000,000,000 dan HPS Rp 9,999,970,000.

54. 2 (Dua) lembar print out tabel kualifikasi PT. DUTA ABADI yang beralamat di Pacerakkang No. 147.
55. 2 (Dua) lembar print out tabel kualifikasi CV. DHAVA KONSTRUKSI yang beralamat di Jln. Veteran No. 105 Kota Palopo.
56. 3 (Tiga) lembar print out tabel kualifikasi PT. INDAH SERATAMA yang beralamat di Jl. Cendrawasih No. 229 Makassar.
57. 3 (Tiga) lembar print out tabel kualifikasi PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA yang beralamat di Jl. Rajawali No. 06 Makassar.
58. 3 (Tiga) lembar print out tabel kualifikasi PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO yang beralamat di Jl. Rajawali I No. 119.
59. 3 (Tiga) asli surat Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) Nomor 12.07/ Pokja III-ULP/TRCK/LP/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016, yang ditanda tangani oleh 5 (Lima) orang Pokja III ULP Kota Palopo.
60. 3 (Tiga) asli surat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 12.11 / Pokja III-ULP/TRCK/PLP/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016, yang ditanda tangani oleh 5 (Lima) orang Pokja III ULP Kota Palopo.
61. 1 (Satu) asli surat Penetapan Penyedia Nomor 12.12/Pokja III-ULP/TRCK/PLP/ VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016, yang ditanda tangani oleh HAMSYARI, S.T. selaku Ketua Panitia Pokja III.
62. 1 (Satu) asli surat Pengumuman Pemenang Nomor 12.13/Pokja III-ULP/TRCK/PLP/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016, yang ditanda tangani oleh HAMSYARI, S.T. selaku Ketua Panitia Pokja III.
63. 1 (Satu) lembar print out jadwal lelang pemb. Instalasi Penholahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat.
64. 1 (Satu) lembar asli surat No. : 12.09/Pokja III-ULP/TRCK/PLP/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016, perihal undangan pembuktian kualifikasi yang ditujukan kepada Direktur PT. INDAH SERATAMA, Direktur PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA dan Direktur PT. DUTA ABADI, yang ditanda tangani oleh HAMSYARI, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan Pokja - III.
65. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen penawaran PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA No. : 14.P/PSU/VII/MKS/2016 tanggal 29 Juli 2016, perihal penawaran pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa wilayah Kecamatan Telluwanua, yang ditanda tangani oleh MASSUARA MANGKA selaku Direktur PT. PERDANA SEJAHTER UTAMA.
66. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen penawaran PT. DUTA ABADI No. : 032/ DA/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016, perihal penawaran pekerjaan

Halaman 8 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan dan pemasangan jaringan pipa wilayah Kecamatan Telluwana, yang ditanda tangani oleh Drs. ASNAM ANDREAS selaku Direktur PT. DUTA ABADI.

67. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen penawaran PT. INDAH SERATAMA No. : 046/TWR-IS/VII/MKS/2016 tanggal 29 Juli 2016, perihal penawaran pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa wilayah Kecamatan Telluwana, yang ditanda tangani oleh Ir. MUH. SYARIF selaku Direktur PT. INDAH SERATAMA.
68. 1 (satu) ekasmplar print out dokumen gambar teknis pekerjaan DED Spam Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, dengan konsultan Perencana PT. PERDANA CIPTA ABDI PERTIWI.
69. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengadaan dan pemasangan jaringan pipa wilayah Kecamatan Telluwana Tahun Anggaran 2016.
70. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen spesifikasi teknis pengadaan dan pemasangan jaringan pipa wilayah Kecamatan Telluwana Tahun Anggaran 2016.
71. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik pengadaan pekerjaan konstruksi Dokumen Pengadaan Nomor 13.01/ POKJA III-ULP/TRCK/PLP/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 untuk pengadaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Wilayah Kecamatan Telluwana Pokja III ULP Kota Palopo Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016.
72. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik pengadaan pekerjaan konstruksi Addendum I Dokumen Pengadaan Nomor 13.01/POKJA III - ULP/TRCK/PLP/ II/2016 tanggal 18 Juli 2016 untuk pengadaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Wilayah Kecamatan Telluwana Pokja III ULP Kota Palopo Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016.
73. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen penawaran PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO No. : Pen-17/RJSC.PT/VII/MKS/16 tanggal 29 Juli 2016, perihal penawaran pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa wilayah Kecamatan Telluwana, yang ditanda tangani oleh Ir. H. M. DJAFAR AIDID, M.T. selaku Direktur PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO.
74. 4 (Empat) lembar print out summary report, dengan kode lelang 537347, nama lelang pengadaan dan pemasangan jaringan pipa wilayah Kec. Telluwana, dengan nilai pagu paket Rp 4,661,301,900 dan HPS Rp

Halaman 9 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4,661,240,000.

75. 4 (Empat) lembar asli surat Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) Nomor : 13.07/Pokja III-ULP/TRCK/PLP/VIII/ 016 tanggal 10 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh 5 (Lima) orang Pokja III ULP Kota Palopo.
76. 3 (Empat) lembar asli surat Berita Acara Hasil Penawaran (BAHP) Nomor : 13.11/Pokja III-ULP/TRCK/PLP/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh 5 (Lima) orang Pokja III ULP Kota Palopo.
77. 1 (Satu) lembar asli Surat Penetapan Penyedia Nomor : 13.12/Pokja III-ULP/ TRCK/PLP/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh HAMSYARI, S.T. selaku Ketua Panitia Pokja III.
78. 1 (Satu) lembar asli Surat Penetapan Penyedia Nomor : 13.13/Pokja III-ULP/ TRCK/PLP/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh HAMSYARI, S.T. selaku Ketua Panitia Pokja III.
79. 3 (tiga) lembar print out tabel kualifikasi PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA yang beralamat di Jl. Rajawali No. 06 Makassar.
80. 2 (Dua) lembar print out tabel kualifikasi PT. DUTA ABADI yang beralamat di Pacerakkang No. 147.
81. 3 (Tiga) lembar print out tabel kualifikasi PT. INDAH SERATAMA yang beralamat di Jl. Cendrawasih No. 229 Makassar.
82. 2 (Dua) lembar print out tabel kualifikasi CV. DHAVA KONSTRUKSI yang beralamat di Jln. Veteran No. 105 Kota Palopo.
83. 1 (Satu) lembar asli surat No. : 13.09 / Pokja III-ULP / TRCK / PLP / VIII / 2016 tanggal 11 Agustus 2016, perihal undangan pembuktian kualifikasi yang ditujukan kepada Direktur PT. INDAH SERATAMA, Direktur PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA dan Direktur PT. DUTA ABADI, yang ditanda tangani oleh HAMSYARI, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan Pokja - III.
84. 1 (Satu) eksamplar print out gambar teknis pekerjaan DED SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 Paket 1 kegiatan pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat.
85. 1 (Satu) eksamplar print out rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Instalasi Pengolahan (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Tahun Anggaran 2016.
86. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik pengadaan pekerjaan konstruksi Dokumen Pengadaan Nomor 12.01 / POKJA III - ULP / TRCK / PLP / VII / 2016 tanggal 21 Juli 2016 untuk pengadaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat, Pokja III ULP Kota Palopo Dinas Tata

Halaman 10 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016.

87. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik pengadaan pekerjaan konstruksi Addendum I Dokumen Pengadaan Nomor 13.01 / POKJA III - ULP / TRCK / PLP / VII / 2016 tanggal 18 Juli 2016 untuk pengadaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua Pokja III ULP Kota Palopo Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016.
88. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen Spesifikasi Teknis untuk pengadaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua Tahun Anggaran 2016
89. 1 (Satu) lembar print out Surat CV. DHAVA KONSTRUKSI Nomor 17 / PNWRN / CV-DK / VII / 2016, tanggal 29 Juli 2016 perihal penawaran pekerjaan Pemb. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat, dengan Direktur ISMAIL MUH. ALI, S.T.
90. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen penawaran PT. INDAH SERATAMA No. : 045 / TWR-IS / VII / 2016 tanggal 29 Juli 2016, perihal penawaran pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat, yang ditanda tangani oleh Ir. MUH. SYARIF selaku Direktur PT. INDAH SERATAMA.
91. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen penawaran PT. DUTA ABADI No. : 033 / DA / VII / 2016 tanggal 29 Juli 2016, perihal penawaran Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat, yang ditanda tangani oleh Drs. ASNAM ANDREAS selaku Direktur PT. DUTA ABADI
92. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen penawaran PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA No. : 15.P / PSU / VII / MKS / 2016 tanggal 29 Juli 2016, perihal penawaran Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat, yang ditanda tangani oleh MASSUARA MANGKA selaku Direktur.
93. 7 (Tujuh) lembar fotocopy Surat Keputusan Walikota beserta lampirannya Nomor : 20 / I / 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang pengangkatan Kepala, Sekretaris, Staf pendukung dan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, yang ditanda tangani oleh Drs. H. M. JUDAS AMIR, M.H. selaku Walikota Palopo.
94. 2 (Dua) lembar fotocopy Surat Nomor 650 / 265 / TRCK / VI / 2016 tanggal 21 Juni 2016 perihal mohon proses lelang yang ditujukan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Palopo, yang

Halaman 11 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. selaku Pengguna Anggaran.

95. 5 (Lima) lembar print out Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanggal 7 Juli 2016 pekerjaan fisik pada kegiatan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat tahun anggaran 2016, tanpa tanda tangan.
96. 4 (Empat) lembar print out Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanggal 7 Juli 2016 pekerjaan fisik pada kegiatan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Kecamatan Telluwanua tahun anggaran 2016, tanpa tanda tangan.
97. 1 (Satu) lembar fotocopy surat kuasa No. : 042 / DA / VIII / 2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh Drs. ASNAM ANDRES selaku Direktur PT. DUTA ABADI yang bertindak selaku Pemberi Kuasa dan ANDIKA EKO DIPUTRA selaku staff yang bertindak selaku Penerima Kuasa.
98. 1 (Satu) lembar fotocopy surat kuasa No. : 061 / SK / IS / VIII / 2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh Ir. MUH. SYARIF selaku Direktur PT. INDAH SERATAMA yang bertindak selaku Pemberi Kuasa dan NAWIR yang bertindak selaku Penerima Kuasa.
99. 1 (Satu) lembar print out Surat CV. DHAVA KONSTRUKSI Nomor 23 / PNWRN / CV - DK / VII / 2016, tanggal 29 Juli 2016 perihal penawaran pekerjaan pengadaan dan pemasangan Jaringan pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua, dengan Direktur ISMAIL MUH. ALI, S.T.
100. 1 (Satu) lembar asli Nomor 753 / DIV-P / PDAM / PLP / VIII / 2015 tanggal 8 November 2015 perihal usulan pembangunan SPAM, yang di tanda tangani oleh YASIR selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Palopo.
101. 1 (Satu) lembar asli Surat Nomor : 09 / DP.TI-PDAM / PLP / I / 2016 tanggal 13 Januari 2016, perihal pengalihan dana DAK tahun 2016 yang di tanda tangani oleh YASIR selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Palopo.
102. 1 (Satu) eksamplar Proposal Usulan Pengembangan SPAM Kota Palopo tahun 2013 dengan Surat Nomor : tanpa nomor / Litbang-PDAM / PLP / III / 2013 tanpa tanggal bulan Maret 2013 perihal usulan peningkatan pelayanan SPAM Kota Palopo, yang ditujukan kepada Kepala SATKER PKP-AM Sul-Sel, yang di tanda tangani oleh H. YASIR selaku Direktur
103. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. PERDANA CIPTA ABDIPERTIWI yang di tujukan kepada Bapak Direktur PT. MASWANDI, dengan Surat Nomor

Halaman 12 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 / PCA / III / 2016 tanggal 15 Maret 2016 perihal permohonan harga Instalasi Pengolahan Air (IPA), yang di tanda tangani oleh Ir. BAMBANG S. WIDODO selaku Direktur

104. 1 (Satu) lembar asli Surat PT. MASWANDI Nomor 415 / MW / III / 2016 yang di tujukan kepada PT. PERDANA CIPTA ABDIPERTIWI, dengan Surat Nomor 415 / MW / III / 2016 tanggal 18 Maret 2016 perihal Price List Instalasi Penjernihan Air (IPA), yang ditanda tangani oleh DANNY MUSTARI SETIABUDHI selaku Direktur Pemasaran PT. MASWANDI.
105. 1 (Satu) lembar asli Price List Paket Instalasi Penjernihan Air produksi PT. MASWANDI - Tahun 2016, tanggal 18 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh DANNY MUSTARI SETIABUDHI selaku Direktur Pemasaran PT. MASWANDI ,dengan nilai total seluruhnya Rp 5,811,410,000.
106. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO yang ditujukan kepada PT. MASWANDI Cq. Bpk. Drs. Suhartoyo, dengan Surat Nomor 0523 / PT.RJSC-MKS / VII / 2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal permohonan dukungan IPA, yang ditanda tangani oleh PETER DAVID selaku Direktur PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO.
107. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. INDAH SERATAMA yang ditujukan kepada Pimpinan PT. MASWANDI, dengan Surat Nomor 53 / PT.IS / VII / 2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal dukungan IPA, yang ditanda tangani oleh Ir. MUH. SYARIF selaku Direktur Utama PT. INDAH SERATAMA.
108. 2 (Dua) lembar print out Surat PT. MASWANDI yang ditujukan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo, dengan Surat Nomor 535 / MW / POA / VII / 2016 tanggal 26 Juli 2016 tentang Surat Dukungan dari Pabrikan Unit IPA kepada PT. INDAH SERATAMA, yang ditanda tangani oleh ADRIANUS UTAMA SUWANDI selaku Direktur Utama PT. MASWANDI.
109. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. DUTA ABADI yang ditujukan kepada Pimpinan PT. MASWANDI, dengan Surat Nomor 082 / PT.DA / VII / 2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal permohonan dukungan IPA, yang ditanda tangani oleh Drs. ASNAM ANDRES selaku Direktur PT. DUTA ABADI.
110. 2 (Dua) lembar print out Surat PT. MASWANDI yang di tujukan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo, dengan Surat Nomor 511 / MW / POA / VII / 2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Surat Dukungan dari Pabrikan Unit IPA kepada PT. DUTA ABADI yang di tanda tangani oleh ADRIANUS UTAMA SUWANDI selaku Direktur Utama PT. MASWANDI.

111. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO

Halaman 13 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Pimpinan PT. MASWANDI, dengan Surat Nomor 21 / PT.RJSC / VII / 2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal dukungan IPA, yang di tanda tangani oleh H. IR. DJAFAR AIDID, M.T. selaku Direktur Utama PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO.

112. 2 (Dua) lembar print out Surat PT. MASWANDI yang di tujukan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo, dengan Surat Nomor 515 / MW / POA / VII / 2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Surat Dukungan dari Pabrikan Unit IPA kepada PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO yang di tanda tangani oleh ADRIANUS UTAMA SUWANDI selaku Direktur Utama PT. MASWANDI.
113. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA yang di tujukan kepada Pimpinan PT. MASWANDI, dengan Surat Nomor 067 / PT.PSU / VII / 2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal permohonan dukungan IPA, yang d itanda tangani oleh MASSUARA MANGKA selaku Direktur PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA.
114. 2 (Dua) lembar print out Surat PT. MASWANDI yang ditujukan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo, dengan Surat Nomor 522 / MW / POA / VII / 2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Surat Dukungan dari Pabrikan Unit IPA kepada PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA yang ditanda tangani oleh ADRIANUS UTAMA SUWANDI selaku Direktur Utama PT. MASWANDI.
115. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. GRAHA PRIMA ADIDAYA yang di tujukan kepada Pimpinan PT. MASWANDI, dengan Surat Nomor 32 / PT.GPA / VII / 2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal dukungan IPA, yang di tanda tangani oleh DJUMANTO selaku Direktur PT. GRAHA PRIMA ADIDAYA.
116. 2 (Dua) lembar print out Surat PT. MASWANDI yang di tujukan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo, dengan Surat Nomor 518 / MW / POA / VII / 2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Surat Dukungan dari Pabrikan Unit IPA kepada PT. GRAHA PRIMA ADIDAYA yang ditanda tangani oleh ADRIANUS UTAMA SUWANDI selaku Direktur Utama PT. MASWANDI.
117. 1 (Satu) lembar print out Surat Rencana Anggaran Biaya Paket IPA Kaps. 50 L/D PT. MASWANDI, tanpa tanggal bulan November 2015 yang di tanda tangani oleh DANNY MUSTARI SETIABUDHI, dengan nilai total seluruhnya Rp 7,854,000,000.
118. 1 (Satu) lembar print out Surat Rencana Anggaran Biaya Paket IPA Kaps. 100 L/D PT. MASWANDI, tanpa tanggal bulan November 2015

Halaman 14 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di tanda tangani oleh DANNY MUSTARI SETIABUDHI selaku Direktur Pemasaran PT. MASWANDI, dengan nilai total seluruhnya Rp 11,655,600,000.

119. 1 (Satu) lembar print out Surat PEK. IPA PAKET 100 LT/DT, yang berisi 3 poin yaitu 1. Pondasi IPA, 2. Paket IPA, dan 3. Rumah Injeksi Bahan Kimia (lokal), dengan total Rp 9.191.339.514,05. Pada bagian bawah surat terdapat tulisan : *DH, Discount mentok berapa persen pak? Spy sy bisa bicara sm rekanannya. Karena ada kompetitor pak. Trims.*
120. 1 (Satu) lembar print out Surat Rencana Anggaran Biaya Paket IPA Kaps. 100 L/D PT. MASWANDI, tanpa tanggal bulan Januari 2016 yang di tanda tangani oleh DANNY MUSTARI SETIABUDHI, selaku Direktur Pemasaran PT. MASWANDI dengan nilai total seluruhnya Rp 11,511,500,000
121. 1 (Satu) lembar print out Surat Rencana Anggaran Biaya Paket IPA Kaps. 50 L/D PT. MASWANDI, tanpa tanggal bulan Januari 2016 yang ditanda tangani oleh DANNY MUSTARI SETIABUDHI, selaku Direktur Pemasaran PT. MASWANDI dengan nilai total seluruhnya Rp 8,144,400,000
122. 1 (Satu) lembar print out Surat PEK. IPA PAKET 100 LT/DT tanggal 22 Januari 2016, yang berisi 3 poin yaitu 1. Pondasi IPA, 2. Paket IPA, dan 3. Rumah Injeksi Bahan Kimia (lokal), dengan jumlah total Rp 6,677,374,000.00, yang ditanda tangani oleh DANNY MUSTARI S B selaku Direktur Pemasaran PT. MASWANDI. Pada bagian bawah surat terdapat tulisan : *DH, Discount mentok berapa persen pak? Spy sy bisa bicara sm rekanannya. Karena ada kompetitor pak. Trims.*
123. 1 (Satu) lembar print out Surat dengan tulisan tercantum Paket IPA tanggal 19 Juli 2016, yang berisi rincian jenis barang dan harga paket IPA dengan jumlah total Rp 4,757,280,000 yang ditanda tangani oleh DANNY MUSTARI S B selaku Direktur Pemasaran PT. MASWANDI.
124. 1 (Satu) lembar asli surat Pekerjaan pengadaan dan pemasangan Paket IPA Kapasitas 50 Liter per detik Kelurahan Padang Lambe, Kecamatan Wara Barat, Kabupaten Palopo Propinsi Sulawesi Selatan, dengan total harga Rp 4,685,000,000 dan harga netto Rp 3,138,950,000, tanggal 15 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh DANNY MUSTARI SB selaku Dir. Pemasaran PT. MASWANDI.
125. 3 (Tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kerja Sama pekerjaan pengadaan dan pemasangan paket IPA Kap. 10 L/DET dan atap spandek, Lokasi Kel. Padang Lambe, Kec. Wara Barat Kab. Palopo, Sulawesi Selatan

Halaman 15 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat perjanjian tersebut ditanda tangani pada tanggal 16 Agustus 2016 antara Drs. ASNAM ANDRES selaku Direktur Utama PT. DUTA ABADI yang bertindak selaku Pihak Pertama dan ADRIANUS UTAMA SUWANDI selaku Direktur Utama PT. MASWANDI yang bertindak selaku Pihak Kedua.

126. 5 (Lima) lembar asli rekening koran Bank Mandiri periode 1/07/16 s/d 31/07/16 dengan nomor rekening 101-00-0577118-1, Cabang KCP Jakarta Kebayoran Lama, atas nama PT. MASWANDI.
127. 9 (Sembilan) lembar asli rekening koran Bank Mandiri periode 1/08/16 s/d 31/08/16 dengan nomor rekening 101-00-0577118-1, Cabang KCP Jakarta Kebayoran Lama, atas nama PT. MASWANDI.
128. 5 (Lima) lembar asli rekening koran Bank Mandiri periode 1/09/16 s/d 30/09/16 dengan nomor rekening 101-00-0577118-1, Cabang KCP Jakarta Kebayoran Lama, atas nama PT. MASWANDI.
129. 7 (Tujuh) lembar asli rekening koran Bank Mandiri periode 1/10/16 s/d 31/10/16 dengan nomor rekening 101-00-0577118-1, Cabang KCP Jakarta Kebayoran Lama, atas nama PT. MASWANDI.
130. 7 (Tujuh) lembar asli rekening koran Bank Mandiri periode 1/11/16 s/d 30/11/16 dengan nomor rekening 101-00-0577118-1, Cabang KCP Jakarta Kebayoran Lama, atas nama PT. MASWANDI.
131. 8 (Delapan) lembar asli rekening koran Bank Mandiri periode 1/12/16 s/d 31/12/16 dengan nomor rekening 101-00-0577118-1, Cabang KCP Jakarta Kebayoran Lama, atas nama PT. MASWANDI.
132. 4 (Empat) lembar asli rekening koran Bank Mandiri periode 1/01/17 s/d 31/01/17 dengan nomor rekening 101-00-0577118-1, Cabang KCP Jakarta Kebayoran Lama, atas nama PT. MASWANDI.
133. 4 (Empat) lembar asli rekening koran Bank Mandiri periode 1 February 2017 s/d 28 February 2017 dengan nomor rekening 101-00-0577118-1, Cabang KCP Jakarta Kebayoran Lama, atas nama PT. MASWANDI.
134. 5 (Lima) lembar asli rekening koran Bank Mandiri periode 01 March 2017 s/d 31 March 2017 dengan nomor rekening 101-00-0577118-1, Cabang KCP Jakarta Kebayoran Lama, atas nama PT. MASWANDI.
135. 1 (Satu) lembar asli surat tugas PT. MASWANDI Nomor 066 / MW / ST / XI / 2016 tanggal 9 November 2016 yang ditanda tangani oleh SUHARTOYO selaku Direktur Operasional Proyek PT. MASWANDI.
136. 1 (Satu) lembar asli surat PT. MASWANDI yang di tujuan kepada Direktur Utama PT. Duta Abadi, dengan surat Nomor : 066A / MW / SPT / XI / 2016 tanggal 9 November 2016 perihal surat pengantar, yang di

Halaman 16 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangani oleh SUHARTOYO selaku Direktur Operasional Proyek PT. MASWANDI.

137. 1 (Satu) lembar foto copy Kwitansi Nomor 063 / MW-KEU / X / 2016 tanggal 5 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh ADRIANUS UTAMA SUWANDI selaku Direktur Utama PT. MASWANDI, atas pembayaran dari PT. DUTA ABADI, untuk pembayaran UM 35% Rp 1,098,632,500 untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan paket IPA Kap. 50 / Det dan atas spandek Lokasi Padang Lambe, Kab. Palopo, Sulsel.
138. 1 (Satu) lembar asli surat pembayaran pajak pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Jakarta Kebayoran Lama, tanggal 01Nov 2016 yang diterima oleh EVA MIFTAHUL JANNAH selaku Teller, dengan jumlah tagihan Rp 29,962,705.00
139. 1 (Satu) lembar asli Surat Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.032-16.93314593 tanggal 5 Oktober 2016, jumlah setoran pajak Rp 99,875,682.00
140. 1 (Satu) lembar foto copy Kwitansi Nomor 064 / MW-KEU / X / 2016 tanggal 5 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh ADRIANUS UTAMA SUWANDI selaku Direktur Utama PT. MASWANDI, atas pembayaran dari PT. DUTA ABADI, untuk pembayaran Termin I 25% Rp 312,500,000,- untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan paket IPA Kap. 10 L/ Det dan atas spandek Lokasi Morowali, Sulteng.
141. 1 (Satu) lembar asli surat pembayaran pajak pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Jakarta Kebayoran Lama, tanggal 01Nov 2016 yang diterima oleh EVA MIFTAHUL JANNAH selaku Teller, dengan jumlah tagihan Rp 8,522,727.00
142. 1 (Satu) lembar asli Surat Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.032-16.93314594 tanggal 5 Oktober 2016, jumlah setoran pajak Rp 28,409,091.00
143. 1 (Satu) lembar foto copy Kwitansi Nomor 001 / MW-KEU / I / 2017 tanggal 5 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh ADRIANUS UTAMA SUWANDI selaku Direktur Utama PT. MASWANDI, atas pembayaran dari PT. DUTA ABADI, sejumlah Rp 1,098,632,500, untuk pembayaran Termin I atas pekerjaan pengadaan dan pemasangan paket IPA Kap. 50 L/ Det dan atas spandek Lokasi Padang Lambe, Kab. Palopo, Sulsel.
144. 1 (Satu) lembar asli surat pembayaran pajak pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Jakarta Kebayoran Lama, tanggal 7 Februari 2017 yang diterima oleh BESTIANA PUTRI selaku Teller, dengan jumlah tagihan Rp 42,803,864.00

Halaman 17 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (Satu) lembar asli Surat Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.001-17.41108304 tanggal 5 Januari 2017, jumlah setoran pajak Rp 142,679,545.00
146. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. RAJAWALI JAYA SAKTI yang di tujukan kepada PT. WAVIN DUTA JAYA Up. Bpk. PUTRA WIJAYA / ARIEF, dengan Surat nomor 523 / PT.RJS – MKS / VII / 2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal dukungan pabrik pipa HDPE (URGENT !!!) yang di tanda tangani oleh PETER DAVID selaku Direktur PT. RAJAWALI JAYA SAKTI.
147. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. WAVIN DUTA JAYA yang di tujukan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo, dengan Surat Nomor 1500 / WDJ-CI / PW / POA / VII / 2016 tanggal 26 Juli 2016 perihal Surat Dukungan Pabrik, Jaminan Kualitas dan Pengadaan Barang kepada PT. DUTA ABADI, yang ditanda tangani oleh PUTRA WIJAYA selaku Sales Manager PT. WAVIN DUTA JAYA.
148. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. WAVIN DUTA JAYA yang di tujukan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo, dengan Surat Nomor 1501 / WDJ-CI / PW / POA / VII / 2016 tanggal 26 Juli 2016 perihal Surat Dukungan Pabrik, Jaminan Kualitas dan Pengadaan Barang kepada PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO, yang ditanda tangani oleh PUTRA WIJAYA selaku Sales Manager PT. WAVIN DUTA JAYA.
149. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. WAVIN DUTA JAYA yang di tujukan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo, dengan Surat Nomor 1502 / WDJ-CI / PW / POA / VII / 2016 tanggal 26 Juli 2016 perihal Surat Dukungan Pabrik, Jaminan Kualitas dan Pengadaan Barang kepada PT. INDAH SERATAMA, yang ditanda tangani oleh PUTRA WIJAYA selaku Sales Manager PT. WAVIN DUTA JAYA.
150. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. WAVIN DUTA JAYA yang di tujukan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo, dengan Surat Nomor 1503 / WDJ-CI / PW / POA / VII / 2016 tanggal 26 Juli 2016 perihal Surat Dukungan Pabrik, Jaminan Kualitas dan Pengadaan Barang kepada PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA, yang di tanda tangani oleh PUTRA WIJAYA selaku Sales Manager PT. WAVIN DUTA JAYA.
151. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. RAJAWALI JAYA SAKTI yang di tujukan kepada PT. WAVIN DUTA JAYA Up. Bpk. PUTRA WIJAYA / ARIEF, dengan Surat nomor 520 / PT.RJS – MKS / VII / 2016 tanggal 25

Halaman 18 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2016 perihal dukungan pabrik pipa HDPE (URGENT !!!) yang di tanda tangani oleh PETER DAVID selaku Direktur PT. RAJAWALI JAYA SAKTI.

152. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. WAVIN DUTA JAYA yang di tujuan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo, dengan Surat Nomor 1492 / WDJ-CI / PW / POA / VII / 2016 tanggal 26 Juli 2016 perihal Surat Dukungan Pabrik, Jaminan Kualitas dan Pengadaan Barang kepada PT. DUTA ABADI, yang di tanda tangani oleh PUTRA WIJAYA selaku Sales Manager PT. WAVIN DUTA JAYA.
153. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. WAVIN DUTA JAYA yang di tujuan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo, dengan Surat Nomor 1493 / WDJ-CI / PW / POA / VII / 2016 tanggal 26 Juli 2016 perihal Surat Dukungan Pabrik, Jaminan Kualitas dan Pengadaan Barang kepada PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO, yang di tanda tangani oleh PUTRA WIJAYA selaku Sales Manager PT. WAVIN DUTA JAYA.
154. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. WAVIN DUTA JAYA yang di tujuan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo, dengan Surat Nomor 1494 / WDJ-CI / PW / POA / VII / 2016 tanggal 26 Juli 2016 perihal Surat Dukungan Pabrik, Jaminan Kualitas dan Pengadaan Barang kepada PT. INDAH SERATAMA, yang di tanda tangani oleh PUTRA WIJAYA selaku Sales Manager PT. WAVIN DUTA JAYA.
155. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. WAVIN DUTA JAYA yang di tujuan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo, dengan Surat Nomor 1495 / WDJ-CI / PW / POA / VII / 2016 tanggal 26 Juli 2016 perihal Surat Dukungan Pabrik, Jaminan Kualitas dan Pengadaan Barang kepada PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA, yang di tanda tangani oleh PUTRA WIJAYA selaku Sales Manager PT. WAVIN DUTA JAYA.
156. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. RAJAWALI JAYA SAKTI yang di tujuan kepada PT. WAVIN DUTA JAYA Up. Bpk. PUTRA WIJAYA / ARIEF, dengan Surat nomor 0100 / PT.RJS – MKS / III / 2016 tanggal 08 Maret 2016 perihal Purchase Order yang di tanda tangani oleh PETER DAVID selaku Direktur PT. RAJAWALI JAYA SAKTI.
157. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. WAVIN DUTA JAYA perihal Surat Penunjukan Keagenan No. Agen-WDJ-DW-XII-15-059 tanggal 17 Desember 2015, yang di tanda tangani oleh DJONY WIDJAJA selaku Managing Direktur PT. WAVIN DUTA JAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. WAVIN DUTA JAYA perihal Daftar Harga Pipa HDPE Januari 2016 Wavin Black
159. 2 (dua) lembar print out permohonan surat dukungan tender PU Palopo dari Chandra Piter dengan email : chandrapiter@gmail.com tanggal 25 Juli 2016 .
160. 1 (satu) lembar print out Invoice 9280069875 yang dikeluarkan oleh PT. Grundfos Pompa tanggal 23 September 2016 kepada PT. Raja Indo nomor customer : 9280000121 dengan total nilai Rp. 29.529.562,- (dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah
161. 1 (satu) lembar print out Delivery Note 9288070415 yang dikeluarkan oleh PT. Grundfos Pompa tanggal 23 September 2016 kepada PT. Raja Indo dengan alamat Delivery 9280000121 sebanyak 1 (satu) buah barang pompa DWK.0.13.150.110.5.1 D
162. 1 (satu) lembar Print Out pembayaran tanggal 9 November 2016 sejumlah Rp. 3. 097.190.000,- (tiga milyar sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk invoice DWK.0.13.150.110.5.1D.
163. 1 (satu) lembar print out Invoice 9280069267 yang dikeluarkan oleh PT. Grundfos Pompa tanggal 30 Agustus 2016 kepada PT. Raja Indo nomor customer : 9280000121 dengan total nilai Rp. 66.011.068,- (enam puluh enam juta sebelas ribu enam puluh delapan rupiah).
164. 1 (satu) lembar print out Delivery Note 9288069843 yang dikeluarkan oleh PT. Grundfos Pompa tanggal 31 Agustus 2016 kepada PT. Raja Indo dengan alamat Delivery 9280000121 sebanyak 5 (lima) item barang
165. 1 (satu) lembar Print Out pembayaran tanggal 9 November 2016 sejumlah Rp. 3. 097.190.000,- (tiga milyar sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk invoice Control panel 1x11Kw
166. 1 (satu) lembar print out Invoice 9280070493 yang dikeluarkan oleh PT. Grundfos Pompa tanggal 14 Oktober 2016 kepada PT. Raja Indo nomor customer : 9280000121 dengan total nilai Rp. 409.734.864,- (empat ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).
167. 1 (satu) lembar print out Delivery Note 9288071090 yang dikeluarkan oleh PT. Grundfos Pompa tanggal 15 Oktober 2016 kepada PT. Raja Indo dengan alamat Delivery 9280000121 sebanyak 2 (dua) buah barang pompa DWK.E.10.200.550.5.1D
- ~~168. 1 (satu) lembar Print Out pembayaran tanggal 13 Februari 2017~~

Halaman 20 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejumlah Rp. 3. 115.804.000,- (tiga milyar seratus lima belas juta delapan ratus empat ribu rupiah) untuk invoice DWK.E.10.200.550.5.1D
169. 1 (satu) lembar print out Invoice 9280069340 yang dikeluarkan oleh PT. Grundfos Pompa tanggal 31 Agustus 2016 kepada PT. Raja Indo nomor customer : 9280000121 dengan total nilai Rp. 194.447.820,- (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
170. 1 (satu) lembar print out Delivery Note 9288069939 yang dikeluarkan oleh PT. Grundfos Pompa tanggal 30 Oktober 2016 kepada PT. Raja Indo dengan alamat Delivery 9280000121 sebanyak 2 (dua) item barang.
171. 1 (satu) lembar Print Out pembayaran tanggal 9 November 2016 sejumlah Rp. 3. 097.190.000,- (tiga milyar sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk invoice Control panel 2x55Kw.
172. 1 (satu) lembar print out Surat dukungan Pompa dengan nomor 631/ Gas-CC/VII/2016 yang dikeluarkan oleh PT. Grundfos Pompa pada tanggal 25 Juli 2016 yang di tanda tangani oleh Regional Sales Manager- East Region Sdr. Primus Yermias Gonstary kepada PT. Duta Abadi untuk mengikuti Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua.
173. 1 (satu) lembar print out Surat Pernyataan Jaminan dengan nomor 631/ Gas-CC/VI/2016 yang dikeluarkan oleh PT. Grundfos Pompa pada tanggal 25 Juli 2016 yang di tanda tangani oleh Regional Sales Manager- East Region Sdr. Primus Yermias Gonstary kepada PT. Duta Abadi untuk mengikuti Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua.
174. 1 (satu) lembar print out Surat dukungan Pompa dengan nomor 632/ Gas-CC/VII/2016 yang di keluarkan oleh PT. Grundfos Pompa pada tanggal 25 Juli 2016 yang di tanda tangani oleh Regional Sales Manager- East Region Sdr. Primus Yermias Gonstary kepada PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo untuk mengikuti Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua.
175. 1 (satu) lembar print out Surat Pernyataan jaminan dengan nomor 632/ Gas-CC/VII/2016 yang dikeluarkan oleh PT. Grundfos Pompa pada tanggal 25 Juli 2016 yang di tanda tangani oleh Regional Sales Manager- East Region Sdr. Primus Yermias Gonstary kepada PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo untuk mengikuti Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua.
- ~~176. 1 (satu) lembar print out Surat dukungan Pompa dengan nomor 633/~~

Halaman 21 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas-CC/VII/2016 yang di keluarkan oleh PT. Grundfost Pompa pada tanggal 25 Juli 2016 yang di tanda tangani oleh Regional Sales Manager- East Region Sdr. Primus Yeremias Gonstary kepada PT. Indah seratama untuk mengikuti Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua.

177. 1 (satu) lembar print out Surat Pernyataan jaminan dengan nomor 633/ Gas-CC/VII/2016 yang di keluarkan oleh PT. Grundfost Pompa pada tanggal 25 Juli 2016 yang di tanda tangani oleh Regional Sales Manager- East Region Sdr. Primus Yeremias Gonstary kepada PT. Indah seratama untuk mengikuti Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua.
178. 1 (satu) lembar print out Surat dukungan Pompa dengan nomor 634/ Gas-CC/VII/2016 yang dikeluarkan oleh PT. Grundfost Pompa pada tanggal 25 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Regional Sales Manager- East Region Sdr. Primus Yeremias Gonstary kepada PT. Perdana Sejahtera Utama untuk mengikuti Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua.
179. 1 (satu) lembar print out Surat Pernyataan jaminan dengan nomor 634/ Gas-CC/VII/2016 yang di keluarkan oleh PT. Grundfost Pompa pada tanggal 25 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Regional Sales Manager- East Region Sdr. Primus Yeremias Gonstary kepada PT. Perdana Sejahtera Utama untuk mengikuti Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua.
180. 1 (satu) lembar printout Surat Dukungan Pompa dengan Nomor: 627 / GAS-CC/ VII/ yang di keluarkan oleh PT. Grundfos Pompa 2016 tanggal 25 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Regional Sales Manager East Region Sdr. Primus Yeremias Gonstari kepada PT. Duta Abadi untuk mengikuti Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat.
181. 1 (satu) lembar printout Surat Pernyataan Jaminan dengan Nomor: 627 / GAS-CC/ VII/ yang di keluarkan oleh PT. Grundfos Pompa 2016 tanggal 25 Juli 2016 yang di tanda tangani oleh Regional Sales Manager East Region Sdr. Primus Yeremias Gonstari kepada PT. Duta Abadi untuk mengikuti Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat.
182. 1 (satu) lembar printout Surat Dukungan Pompa dengan Nomor: 628 / GAS-CC/ VII/ yang di keluarkan oleh PT. Grundfos Pompa 2016 tanggal 25 Juli 2016 yang di tanda tangani oleh Regional Sales Manager East

Halaman 22 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Region Sdr. Primus Yeremias Gonstari kepada PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo untuk mengikuti Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat.

183. 1 (satu) lembar printout Surat Pernyataan Jaminan dengan Nomor: 628 / GAS-CC/ VII/ yang di keluarkan oleh PT. Grundfos Pompa 2016 tanggal 25 Juli 2016 yang di tanda tangani oleh Regional Sales Manager East Region Sdr. Primus Yeremias Gonstari kepada PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindountuk mengikuti Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat.
184. 1 (satu) lembar printout Surat Dukungan Pompa dengan Nomor: 629 / GAS-CC/ VII/ yang di keluarkan oleh PT. Grundfos Pompa 2016 tanggal 25 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Regional Sales Manager East Region Sdr. Primus Yeremias Gonstari kepada PT. Indah Seratama untuk mengikuti Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat.
185. 1 (satu) lembar printout Surat Pernyataan Jaminan dengan Nomor: 629 / GAS-CC/ VII/ yang di keluarkan oleh PT. Grundfos Pompa 2016 tanggal 25 Juli 2016 yang di tanda tangani oleh Regional Sales Manager East Region Sdr. Primus Yeremias Gonstari kepada PT. Indah Seratama untuk mengikuti Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat
186. 1 (satu) lembar printout Surat Dukungan Pompa dengan Nomor: 630 / GAS-CC/ VII/ yang di keluarkan oleh PT. Grundfos Pompa 2016 tanggal 25 Juli 2016 yang di tanda tangani oleh Regional Sales Manager East Region Sdr. Primus Yeremias Gonstari kepada PT. Perdana Sejahtera Utama untuk mengikuti Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat.
187. 1 (satu) lembar printout Surat Pernyataan Jaminan dengan Nomor: 629 / GAS-CC/ VII/ yang di keluarkan oleh PT. Grundfos Pompa 2016 tanggal 25 Juli 2016 yang di tanda tangani oleh Regional Sales Manager East Region Sdr. Primus Yeremias Gonstari kepada PT. Perdana Sejahtera Utama untuk mengikuti Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat
188. 400 (Empat ratus) lembar uang pecahan Rp. 100,000.- (Seratus ribu rupiah) dengan jumlah total senilai Rp. 40,000,000.- (Empat puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01297 tanggal 23 Juni 2016 yang di tanda tangani oleh MUDARID M. SYAM, S.E. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah
190. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 0049 / SPM-LS / TRCK / VI / 2016 tanggal 20 Juni 2016 yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN selaku Pengguna Anggaran.
191. 1 (Satu) lembar foto copy kuitansi tertanggal 20 April 2016, terbilang Rp 245.000.000 untuk pembayaran 100% pada pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) SPAM Kota Palopo tahun anggaran 2016, sesuai kontrak No. 01/SP/PPK-TRCK/SPAM/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 (PT. PERDANA CIPTA ABDIPERTIWI) sesuai dengan dokumen terlampir, yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. selaku Pengguna Anggaran, ARIFUDDIN, S.E. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Ir. BAMBANG S. WIDODO selaku yang menerima dan RATNA YANI, S.T. selaku bendahara pengeluaran.
192. 1 (Satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 01 / PPK-SP / BAP / TRCK / II / 2016 tanggal 20 April 2016 senilai Rp 245.000.000 yang di tandat angani oleh Ir. BAMBANG S. WIDODO selaku Direktur PT. PERDANA CIPTA ABDIPERTIWI, IRWAN ARNOL S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan di ketahui oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. selaku Pengguna Anggaran
193. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02790 tanggal 23 September 2016 yang di tanda tangani oleh Drs. H. HAMZAH JALANTE, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah
194. 1 (Satu) lembar asli kuitansi tertanggal 24 Agustus 2016, terbilang Rp 1.993.266.000 untuk pembayaran uang muka (20%) pada pekerjaan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe sesuai kontrak No. 01 / KONT.IPA / PPK / VIII / 2016 tanggal 22 Agustus 2016 (PT. INDAH SERATAMA), sesuai dengan dokumen terlampir (DAK), yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. selaku Pengguna Anggaran, ARIFUDDIN, S.E. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Ir. MUHAMMAD SYARIF selaku yang menerima dan RATNA YANI, S.T. selaku bendahara pengeluaran
195. 1 (Satu) bundel asli beserta lampirannya dalam bentuk foto copy, Surat Perintah Pembayaran (SPM) Langsung (LS) Nomor : 0271 / SPM-LS / TRCK / IX / 2016 tanggal 19 September 2016 yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN selaku Pengguna Anggaran

Halaman 24 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03085 tanggal 5 Desember 2016 yang di tanda tangani oleh Drs. H. HAMZAH JALANTE, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah
197. 1 (Satu) lembar asli kuitansi tertanggal 01 November 2016, terbilang Rp 4.385.185.200 untuk pembayaran angsuran I & II pada pekerjaan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe sesuai kontrak No. 01 / KONT.IPA / PPK / VIII / 2016 tanggal 22 Agustus 2016 (PT. INDAH SERATAMA), sesuai dengan dokumen terlampir (DAK), yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. selaku Pengguna Anggaran, ARIFUDDIN, S.E. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Ir. MUHAMMAD SYARIF selaku yang menerima dan RATNA YANI, S.T. selaku bendahara pengeluaran.
198. 1 (Satu) bundel asli beserta lampirannya dalam bentuk foto copy, Surat Perintah Pembayaran (SPM) Langsung (LS) Nomor : 0336 / SPM-LS / TRCK / XII / 2016 tanggal 1 Desember 2016 yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN selaku Pengguna Anggaran
199. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02789 tanggal 23 September 2016 yang di tanda tangani oleh MUDARID M. SYAM, S.E. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah
200. 1 (Satu) bundel asli beserta lampirannya dalam bentuk foto copy, Surat Perintah Pembayaran (SPM) Langsung (LS) Nomor : 0270 / SPM-LS / TRCK / IX / 2016 tanggal 19 September 2016 yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN selaku Pengguna Anggaran
201. 1 (Satu) lembar asli kuitansi tertanggal 24 Agustus 2016, terbilang Rp928.634.000 untuk pembayaran uang muka (20%) pada pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua sesuai kontrak No. 02 / KONT.PJP / PPK / VIII / 2016 tanggal 22 Agustus 2016 (PT. DUTA ABADI), sesuai dengan dokumen terlampir (DAK), yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. selaku Pengguna Anggaran, ARIFUDDIN, S.E. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Drs. ASNAM ANDREAS selaku yang menerima dan RATNA YANI, S.T. selaku bendahara pengeluaran
202. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03250 tanggal 28 Oktober 2016 yang di tanda tangani oleh Drs. HAMZAH JALANTE, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah
203. 1 (Satu) bundel asli beserta lampirannya dalam bentuk foto copy, Surat Perintah Pembayaran (SPM) Langsung (LS) Nomor : 0306 / SPM-LS /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- TRCK / X / 2016 tanggal 25 Oktober 2016 yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN selaku Pengguna Anggaran
204. 1 (Satu) lembar asli kuitansi tertanggal 10 Oktober 2016, terbilang Rp2.042.994.800 untuk pembayaran angsuran I & II (55%) pada pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua sesuai kontrak No. 02 / KONT.PJP / PPK / VIII / 2016 tanggal 22 Agustus 2016 (PT. DUTA ABADI), sesuai dengan documenter lampir (DAK), yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. selaku Pengguna Anggaran, ARIFUDDIN, S.E. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Drs. ASNAM ANDREAS selaku yang menerima dan RATNA YANI, S.T. selaku bendahara pengeluaran
205. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04693 tanggal 30 Desember 2016 yang di tanda tangani oleh Drs. HAMZAH JALANTE, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah
206. 1 (Satu) bundel asli beserta lampirannya dalam bentuk foto copy, Surat Perintah Pembayaran (SPM) Langsung (LS) Nomor :0403 / SPM-LS / TRCK / XII / 2016 tanggal 28 Desember 2016 yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN selaku Pengguna Anggaran
207. 1 (Satu) lembar asli kuitansi tertanggal 19 Desember 2016, terbilang Rp1.439.382.700 untuk pembayaran angsuran III (40%) pada pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua sesuai kontrak No. 02 / KONT.PJP / PPK / VIII / 2016 tanggal 22 Agustus 2016 (PT. DUTA ABADI), sesuai dengan dokumen terlampir (DAK), yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. selaku Pengguna Anggaran, ARIFUDDIN, S.E. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Drs. ASNAM ANDREAS selaku yang menerima dan RATNA YANI, S.T. selaku bendahara pengeluaran
208. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04691 tanggal 30 Desember 2016 yang di tanda tangani oleh Drs. H. HAMZAH JALANTE, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah
209. 1 (Satu) lembar asli kuitansi tertanggal 20 April 2016, terbilang Rp 2.391.919.200 untuk pembayaran sebesar 30% dari nilai kontrak pekerjaan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe sesuai kontrak No. 01 / KONT.IPA / PPK / VIII / 2016 tanggal 22 Agustus 2016 (PT. INDAH SERATAMA), sesuai dengan dokumen terlampir (DAK), yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. selaku Pengguna Anggaran, ARIFUDDIN, S.E. selaku Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Kegiatan, Ir. MUHAMMAD SYARIF selaku yang menerima dan RATNA YANI, S.T. selaku bendahara pengeluaran

210. 1 (Satu) bundel asli beserta lampirannya dalam bentuk fotocopy, Surat Perintah Pembayaran (SPM) Langsung (LS) Nomor : 0401 / SPM-LS / TRCK / XII / 2016 tanggal 28 Desember 2016 yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN selaku Pengguna Anggaran.
211. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04590 tanggal 29 Desember 2016 yang di tanda tangani oleh MUDARID M. SYAM, S.E.,Ak. Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah
212. 1 (Satu) lembar asli kuitansi tertanggal 19 Desember 2016, terbilang Rp.194.610.00 untuk pembayaran 100% pada pekerjaan pengawasan pengadaan bangunan pengambilan air bersih / baku Kota Palopo TA. 2016 sesuai kontrak No. 01 / SP / PPK-TRCK / SUV / BPABB / VIII / 2016 tanggal 22 Agustus 2016 (CV. CIPTA PERSADA NUSANTARA), sesuai dengan dokumen terlampir (DAK), yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. selaku Pengguna Anggaran, ARIFUDDIN, S.E. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Hj. AMINAH, S.Pd. selaku yang menerima dan RATNA YANI, S.T. selaku bendahara pengeluaran.
213. 1 (Satu) bunde lasli beserta lampirannya dalam bentuk foto copy, Surat Perintah Pembayaran (SPM) Langsung (LS) Nomor : 0378 / SPM-LS / TRCK / XII / 2016 tanggal 28 December 2016 yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN selaku Pengguna Anggaran
214. 1 (satu) eksamplar Foto Copy Dokumen Surat Perjanjian Perencanaan SPAM Kota Palopo Nomor: 01/SP/PPK-TRCK/SPAM/II/2016, tanggal 22 Februari 2016 yang di tanda tangani oleh oleh Irwan Arnol, ST selaku PPK dan Ir. Bambang S. Widodo, Selaku Penyedia Jasa Pekerjaan Konsultansi
215. 1 (satu) eksamplar Foto copy Gambar Teknis Pekerjaan DED SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 PT. Perdana Cipta Abd ipertiwi Paket-1 Kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat.
216. 1 (satu) eksamplar Foto copy Gambar Teknis Pekerjaan DED SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 PT. Perdana Cipta Abdi pertiwi Paket-2 Kegiatan Penggadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kecamatan Telluawanua
217. 1 (satu) lembar Foto copy Lampiran Pembuktian Kualifikasi Perusahaan Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluawanua

Halaman 27 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DinasTataruang dan Cipta Karya Kota Palopo TA. 2016 PT. INDAH SERATAMA.

218. 1 (satu) lembarasli Lampiran Pembuktian Kualifikasi Perusahaan Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua Dinas Tataruang dan Cipta Karya Kota Palopo TA. 2016 PT. DUTA ABADI.
219. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Pembuktian Kualifikasi Perusahaan Pengadaan Pemb. Instalasi Pengolahan air (IPA) Kel. Padang lambeKec. Wara Barat Dinas Tataruang dan Cipta Karya Kota Palopo TA. 2016 PT. DUTAABADI.
220. 1 (satu) lembarasli Lampiran Pembuktian Kualifikasi Perusahaan Pengadaan Pemb. Instalasi Pengolahan air (IPA) Kel. Padang lambe Kec. Wara Barat Dinas Tataruang dan Cipta Karya Kota Palopo TA. 2016 PT. INDAH SERATAMA.
221. 2 (dua) lembar foto copy lampiran pembuktian kulaifikasi perusahaan perencanaan SPAM Kota Palopo Pada Dinas Tata Ruang dan CiptaKarya Kota Palopo PT. Perdana Cipta Abdi pertiwi.
222. 1 (satu) lembarfoto copy lampiran pembuktian kualifikasi Pengadaan Jasa Peengawasan SPAM Kota Palopo Pada Dinas Tata Ruang dan Cipta karya Kota Palopo CV. Cipta Persada Nusantara
223. 1 (satu) Eksamplar foto copy tanpa stempel Keputusan Walikota Palopo Nomor : 25 / I / 2016, tanggal 04 Januari 2016 tentang penunjukan panitia pelaksana kegiatan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) pemerintah kota palopo tahun anggaran 2016;
224. 1 (satu) Eksamplar asli Keputusan Walikota PalopoNomor : 305 / IX / 2016, tanggal 29 September 2016 tentang Perubahan kedua atas lampiran II Keputusan Walikota Palopo Nomor : 20 / I / 2016 tentang pengangkatan kepala, sekretaris, staf pendukung, dan kelompok kerja (Pokja) untuk layanan pengadaan (ULP) barang / jasa lingkup pemerintah kota palopo tahun anggaran 2016;
225. 1 (satu) eksamplar Foto copy Dokumen Spesifikasi Teknis PT. Perdana Cipta Abdi pertiwi kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kecamatan Telluwanua Dana Alokasi Khusus (DAK) 2016
226. 1 (satu) eksamplar Foto copy Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Perencanaan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 PT. Perdana Cipta Abdi pertiwi Pada Pokja III Kota Palopo ULP Kota Palopo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227. 1 (satu) eksamplar foto copy Dokumen Penawaran Biaya pekerjaan Perencanaan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 PT. Perdana Cipta Abdi pertiwi
228. 2 (dua) lembar foto copy Surat Permintaan Pelaksanaan Pelelangan Kegiatan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, Nomor: 650/015/TRCK/I/2016, tanggal 11 Januari 2016 di tanda tangani oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Ir. Anthonius Dengan
229. 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas tata ruang dan Cipta Karya Kota Palopo, Nomor: 08/TRCK/Ciptakarya/I/2016, tanggal 11 Januari 2016 tentang Penunjukan Tim Asistensi Gambar dan Rab Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana Infrastruktur air minum/ air bersih pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016
230. 1 (Satu) bundel foto copy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Tahun Anggaran 2016, terbilang Rp 9.999.970.000 tanpatanggal, bulan, tahun 2016, yang di buat oleh dan di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen FAUSIAH FITRIANI, S.T.
231. 1 (Satu) bundel foto copy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Tahun Anggaran 2016, terbilang Rp 9.999.970.000 tanpa tanggal, bulan, tahun 2016 dan tanpa tanda tangan, yang di buat oleh Pejabat Pembuat Komitmen IRWAN ARNOL, S.T.
232. 1 (Satu) bundel foto copy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan dan Pemasangan jaringan Pipa Kec. Telluwanua Tahun Anggaran 2016, terbilang Rp 4.661.240.000 tanpa tanggal, bulan dan tahun, yang di buat dan tanda tangan oleh Pejabat Pembuat Komitmen FAUSIAH FITRIANI, S.T.
233. 1 (Satu) bundel foto copy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan dan Pemasangan jaringan Pipa Kec. Telluwanua Tahun Anggaran 2016, terbilang Rp 4.661.240.000 tanpa tanggal, bulan, dan tanda tangan, tahun 2016 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen IRWAN ARNOL, S.T.
234. 5 (lima) lembar asli dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD 2.2.1) tanggal 04 Mei 2016;
235. 1 (Satu) eksamplar foto copy surat penjanjian nomor : 02/KONT.PJP/PPK/VIII/2016, tanggal dua puluh dua Agustus 2016

Halaman 29 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara FAUSIAH FITRIANI,ST selaku PPK dan Drs. ASNAM ANDREAS selaku Direktur PT.DUTA ABADI;

236. 1 (satu) lembar asli surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Nomor : 650 / 170.a / TRACK / V / 2016, tanggal 09 Mei 2016 perihal Penerimaan Usulan Pengalihan Dana DAK Tahun 2016;
237. 1 (satu) Eksamplar asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa kecamatan telluwanua selaku Konsultan perencanaan PT.PERDANA CIPTA ABDIPERTIWI;
238. 1 (satu) eksamplar foto copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanggal 01 juni 2016 tanpa tanda tangan pada pekerjaan pengawasan pengadaan bangunan pengambilan air bersih / baku,
239. 6 (enam) lembar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa wilayah kecamatan telluwanua oleh konsultan supervisi CV.CIPTA PERSADA NUSANTARA yang di tanda tangani oleh IRFAN SATRIA,S.T.tanggal 19 Desember 2016;
240. 1 (satu) eksamplar Asli laporan bulanan 4 priode November 2016 konsultan supervise CV. CIPTA PERSADA NUSANTARA Nomor : 04/LB-TARCIP/CPN/XI/2016, tanggal 30 Nopember 2016 pada pekerjaan pengawasan pengadaan bangunan pengambilan air bersih / baku ;
241. 1 (satu) eksamplar Asli laporan akhir priode Desember 2016 konsultan supervise CV. CIPTA PERSADA NUSANTARA Nomor : 05/LB-TARCIP/CPN/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016 pada pekerjaan pengawasan pengadaan bangunan pengambilan air bersih / baku
242. 1 (satu) Eksamplarasli As Built Drawing (MC.100 %) pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa kec. Telluwanua kontraktor pelaksana PT.DUTA ABADI tanggal 19 Desember 2016;
243. 1 (satu) lembar foto copy surat PT. DUTA ABADI Nomor : 068/DA/X/2016, tanggal 26 Oktober 2016 perihal permohonan pekerjaan tambah kurang (CCO);
244. 1 (satu) lembar asli surat Direktur PT.DUTA ABADI Nomor : 040/DA/III/2017, tanggal 17 Maret 2017 perihal permintaan serah terima pekerjaan akhir (FHO);
245. 1 (satu) lembar asli surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 02/PPK-PJP/FHO/XII/2016, tanggal 17 maret 2017 yang ditujukan kepada pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) pengadaan dan pemasangan jaringan pipa wilayah kec. Telluwanua perihal serah terima pertama (PHO);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penilaian / pemeriksaan dalam rangka serah terima pekerjaan akhir (FHO) peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur air minum kota Palopo TA.2016 Nomor : 02/PPK-PJP/BAPP/FHO/TRCK/III/2017, tanggal 17 maret 2017;
247. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Hasil pekerjaan akhir (FHO) peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur air minum kota Palopo TA.2016 Nomor : 02/BAP-PPHP/TRCK/III/2016, tanggal 17 maret 2017;
248. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pertama (FHO) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor: 02/TRCK-PPHP/FHO-PJP/III/2017 tanggal 17 maret 2017;
249. 1 (satu) lembar foto copy surat PT.DUTA ABADI Nomor : 037/DA/XII/2016 yang di tujukan kepada PPK kegiatan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo Ta.2016, tanggal 16 Desember 2016 perihal permintaan serah terima pekerjaan (PHO);
250. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor: 02/PPK-PJP/PHO/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016 perihal Serah Terima Pertama (PHO) di tujukan kepada PPHP yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (FAUSIAH FITRIANI,S.T.);
251. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara penilaian / pemeriksaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) kegiatan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur air minum kotaPalopo TA.2016 nomor : 02/PPK-PJP/BAPP/PHO/TRCK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang di tanda tangani pengawas lapangan (BENYAMIN.BP,ST), Konsultan Pengawas CV.CIPTA PERSADA NUSANTARA (IRFAN SATRIA,ST), Direktur PT.DUTA ABADI (Drs.ASNAWI ANDREAS), PPK FAUSIAH FITRIANI,ST dan Ir.ANTONIUS DENGEN, M.Si;
252. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pertama (PHO) peningkatan sarana dan prasarana Infrastruktur Air Minum Kota Palopo TA.2016 Nomor : 02/BASTHP/PHO/TRCK/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016 yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen FAUSIAH FITRIANI,ST selaku pihak kesatu dan Drs.ASNAM ANDREAS selakuPihakkedua dan diketahui oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Ir. ANTONIUSDENGEN,M.Si selaku Pengguna Anggaran;
253. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara SerahTerima Pertama (PHO) Nomor: 02/ TRCK-PPHP/PHO-PJP/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016

Halaman 31 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254. 1 (satu) eksamplar Asli Dokumen Laporan Bulanan 1 (agustus 2016) Konsultan Supervisi CV. Cipta Persada Nusantara Pekerjaan Pengawasan pengadaan Bangunan Pengambilan Air bersih/baku
255. 1 (satu) eksamplar Asli Dokumen Laporan Bulanan 2 (September 2016) Konsultan Supervisi CV. Cipta Persada Nusantara Pekerjaan Pengawasan pengadaan Bangunan Pengambilan Air bersih/baku
256. 1 (satu) eksamplar Asli Dokumen Laporan Bulanan 3 (Oktober 2016) Konsultan Supervisi CV. Cipta Persada Nusantara Pekerjaan Pengawasan pengadaan Bangunan Pengambilan Air bersih/baku
257. 1 (Satu) lembar foto copy Surat PT. INDAH SERATAMA Nomor 51 / IST / X / 2016 tanggal 25 Oktober 2016 perihal permohonan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) berserta lampirannya.
258. 1 (Satu) lembar foto copy Surat PT. INDAH SERATAMA Nomor 050 / PT.IS / II / 2017 tanggal 07 Februari 2017 perihal Permintaan SerahTerima Hasil Pekerjaan (PHO) berserta lampirannya.
259. 1 (Satu) lembarfoto copy Surat Pemerintah Kota Palopo Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 01 / PPK-IPA / II / 2017 tanggal 08 Februari 2017 perihal Serah Terima Pekerjaan (PHO) yang di tanda tangani oleh FAUSIAH FITRIANI, S.T.
260. 1 (Satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST) Hasil Pekerjaan Nomor : 01 / BASTHP / PHO / TRCK / II / 2017.
261. 6 (enam) lembar print out Kuantitas Bulanan Pekerjaan periode Feb 2016 (20 Des 2016 s.d 8 Feb 2017)
262. 1 (Satu) eksamplar foto copy Kontrak paket pekerjaan jasa konstruksi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang LambeNomor : 01 / Kont.IPA / PPK / VIII / 2016 tanggal 22 Agustus 2016.
263. 2 (Dua) lembar foto copy Addendum Kontrak paket pekerjaan jasa konstruksi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang LambeNomor : 01 / Addendum / Kont.IPA / XII / 2016 tanggal 19 Desember 2016.
264. 1 (Satu) eksamplar foto copy as-built drawing (MC.100%) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat.
265. 1 (Satu) eksmaplerprin out Back Up data volume pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat.
266. 1 (Satu) eksmaplerprin out bangunan intake pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat.

Halaman 32 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267. 1 (Satu) eksmapler asli Rencana Anggaran Biaya Kegiatan pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat.
268. 1 (Satu) eksmaplerfoto copy spesifikasi teknisPemb. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat.
269. 28 (dua puluh delapan) lembar print out rekening Bank BCA KCP Kebon Sirih Nomor Rekening: 6815888999 atas nama PT. Wavin Duta Jaya.
270. 1 (satu) lembar print out rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Wisma Alia Nomor Rekening: 123.00.951.4651.2 atas nama PT. Wavin Duta Jaya.
271. 1 (Satu) bundel Faktur Penjualan PT. Wavin Duta Jaya ke PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo kurun waktu 2016.
272. 1 (Satu) bundel Faktur Penjualan PT. Wavin Duta Jaya ke PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo kurun waktu 2017.
273. 1 (Satu) bundel fotocopy Surat Jalan PT. Wavin Duta Jaya ke PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo kurun waktu 2016.
274. 1 (Satu) bundel fotocopy PT. Wavin Duta Jaya ke PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo kurun waktu 2017.
275. 1 (Satu) bundel print-out Faktur pajak PT. Wavin Duta Jaya ke PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo kurun waktu 2016.
276. 1 (Satu) lembar fotocopy surat PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO dengan nomor: 0521 / PT.RJSC-MKS / VII / 2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal permohonan dukungan pipa GIP (URGNET), yang ditanda tangani oleh PETER DAVID selaku Direktur PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO. Surat ditujukan kepada PT. Steel Pipe Industry of Indonesia (SPINDO) Up. Bpk. ZAINUDDIN, untuk permintaan dukungan pekerjaan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat.
277. 1 (Satu) lembar fotocopy surat PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO Nomor Surat : 0521/PT.RJSC-MKS/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal permohonan dukungan pipa GIP (URGNET), yang ditanda tangani oleh PETER DAVID selaku Direktur PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO. Surat ditujukan kepada PT. Steel Pipe Industry of Indonesia (SPINDO) Up. Bpk. ZAINUDDIN, untuk permintaan dukungan pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa wilayah Kecamatan Telluwanua.
278. 1 (Satu) lembar fotocopy surat PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk tentang Surat Dukungan dan Jaminan Mutu nomor 0885/VII/16/D tanggal 25 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh SOEDIARTO

Halaman 33 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOERJOPRAHONO selaku Direktur PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk. Surat ditujukan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo.

279. 1 (Satu) lembar fotocopy surat PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk tentang Surat Dukungan dan Jaminan Mutu nomor 0870/VII/16/D tanggal 25 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh SOEDIARTO SOERJOPRAHONO selaku Direktur PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk. Surat ditujukan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo.
280. 1 (Satu) lembar fotocopy surat PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk tentang Surat Dukungan dan Jaminan Mutu nomor 0882/VII/16/D tanggal 25 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh SOEDIARTO SOERJOPRAHONO selaku Direktur PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk. Surat ditujukan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo.
281. 1 (Satu) lembar fotocopy surat PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk tentang Surat Dukungan dan Jaminan Mutu nomor 0867/VII/16/D tanggal 25 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh SOEDIARTO SOERJOPRAHONO selaku Direktur PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk. Surat ditujukan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo.
282. 1 (Satu) lembar fotocopy surat PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk tentang Surat Penunjukan Keagenan nomor 1289-rev/SP-SS/XI/16 tanggal 21 November 2016 yang ditanda tangani oleh SOEDIARTO SOERJOPRAHONO selaku Direktur PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk.
283. 1 (Satu) lembar asli surat PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk tanggal 06 Juni 2016 tentang Daftar Harga Pipa ERW Standard 2016 (Exclude PPN 10%) berlaku per tanggal 06 Juni 2016, tanpa tanda tangan HARDIMAN UTOMO selaku General Manager dan dibubuhi cap PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk. (SPINDO).
284. 1 (Satu) lembar fotocopy surat PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO, Nomor 0416/PT.RJSC-MKS/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 perihal Purchase Order (URGENT !!!) yang ditanda tangani oleh PETER DAVID selaku Direktur PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO. Surat ditujukan kepada PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk. (SPINDO)
Attn. Bpk HARDIMAN UTOMO

Halaman 34 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285. 1 (Satu) lembar fotocopy surat PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk tanggal 22 Juni 2016 Nomor 019/VI/16/ZN tentang konfirmasi pesanan, yang ditanda tangani oleh HARDIMAN UTOMO dari PT. SPINDO, Tbk dan PETER DAVID dari PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO. Surat ditujukan kepada Bp. PETER DAVID PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO.
286. 1 (Satu) lembar asli surat PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk nomor 0027/SP-HU/I/16 tanggal 8 Januari 2016 perihal penawaran harga, yang ditandatangani oleh HARDIMAN UTOMO selaku General Manager PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk. Surat ditujukan kepada Bp. PETER DAVID PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO.
287. 1 (Satu) lembar fotocopy surat PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk nomor 0747/SP-HU/VI/16 tanggal 13 Juni 2016 perihal penawaran harga, yang ditandatangani oleh HARDIMAN UTOMO selaku General Manager PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk. Surat ditujukan kepada Bp. PETER DAVID PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO.
288. 1 (Satu) lembar fotocopy surat PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk nomor 0747/SP-HU/VI/16/rev tanggal 17 Juni 2016 perihal penawaran harga, yang ditandatangani oleh HARDIMAN UTOMO selaku General Manager PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk. Surat ditujukan kepada Bp. PETER DAVID PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO.
289. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Formulir Transfer/pemindah bukuan bank BTPN tanggal 7 Oktober 2016, jenis transaksi RTGS. Penerima dana Nama PT. SPINDO Tbk, nomor rekening 6450030480 bank penerima BCA Jakarta. Pengirim dana PETER DAVID PHIE alamat Jl. Rajawali I No. 119 dengan nomor rekening 0462 0012 888. Jumlah dana Rp 1,522,424,000.-
290. 1 (Satu) lembar fotocopy aplikasi transfer Bank Danamon Nomor 1924318 tanggal 20 Januari 2017, dengan identitas nasabah Nama PETER DAVID PHIE nomor rekening 003536222403, alamat Jl. Rajawali No. 119 Makassar, nomor telpon 872269, untuk mendebet rekening nomor 003536222403 atas nama PETER DAVID PHIE dengan jumlah Rp 799,456,000.- Adapun data penerima adalah Nama PT. SPINDO, Tbk Jakarta, nomor rekening 6456030480 pada Bank BCA Jakarta.
291. 1 (Satu) eksamplar fotocopy Surat yang terdiri dari 1 (Satu) lembar fotocopy INVOICE No. : IFP-16C845 tanggal 10.08.2016, order by name PT. PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO, address Jl. Rajawali No 119 Kel. Kampung Buyang Mariso Kota Makassar Prov. Sulawesi

Halaman 35 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, yang ditandatangani oleh LITA MUTIAH selaku PT. SPINDO, Tbk. Jumlah total Rp 532,281,200.-. Dan 4 (Empat) lembar fotocopy surat Pengantar Pengiriman Barang (SPPB).

292. 1 (Satu) eksamplar fotocopy Surat yang terdiri dari 1 (Satu) lembar fotocopy INVOICE No. : IFP-16C718 tanggal 09.08.2016, order by name PT. PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO, address Jl. Rajawali No 119 Kel. Kampung Buyang Mariso Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan, yang ditandatangani oleh LITA MUTIAH selaku PT. SPINDO, Tbk. Jumlah total Rp 410,561,800.-. Dan 3 (Tiga) lembar fotocopy surat Pengantar Pengiriman Barang (SPPB).

293. 1 (Satu) eksamplar fotocopy Surat yang terdiri dari 1 (Satu) lembar fotocopy INVOICE No. : IFP-16C897 tanggal 11.08.2016, order by name PT. PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO, address Jl. Rajawali No 119 Kel. Kampung Buyang Mariso Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan, yang ditandatangani oleh LITA MUTIAH selaku PT. SPINDO, Tbk. Jumlah total Rp 406,766,800.-. Dan 3 (Tiga) lembar fotocopy surat Pengantar Pengiriman Barang (SPPB).

294. 1 (Satu) eksamplar fotocopy Surat yang terdiri dari 1 (Satu) lembar fotocopy INVOICE No. : IFP-171818 tanggal 07.02.2016, order by name PT. PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO, address Jl. Rajawali No 119 Kel. Kampung Buyang Mariso Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan, yang ditandatangani oleh LITA MUTIAH selaku PT. SPINDO, Tbk. Jumlah total Rp 367,048,000.-. Dan 2 (Dua) lembar fotocopy surat Pengantar Pengiriman Barang (SPPB).

295. 1 (Satu) eksamplar fotocopy Surat yang terdiri dari 1 (Satu) lembar fotocopy INVOICE No. : IFP-171153 tanggal 23.01.2017, order by name PT. PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO, address Jl. Rajawali No 119 Kel. Kampung Buyang Mariso Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan, yang ditandatangani oleh LITA MUTIAH selaku PT. SPINDO, Tbk. Jumlah total Rp 218,680,000.-. Dan 1 (Satu) lembar fotocopy surat Pengantar Pengiriman Barang (SPPB).

296. 1 (Satu) eksamplar fotocopy Surat yang terdiri dari 1 (Satu) lembar fotocopy INVOICE No. : IFP-171154 tanggal 24.01.2017, order by name PT. PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO, address Jl. Rajawali No 119 Kel. Kampung Buyang Mariso Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan, yang ditandatangani oleh LITA MUTIAH selaku PT. SPINDO, Tbk. Jumlah total Rp 211,728,000.-. Dan 4 (Empat) lembar fotocopy surat Pengantar Pengiriman Barang (SPPB).

Halaman 36 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



297. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Rekening koran halaman 9 Rekening Giro Bank BCA periode 31 Desember 2016 s/d 31 Januari 2017, dengan nomor rekening 6450030480 atas nama PT. SPEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA, Tbk (SPINDO).
298. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Rekening koran halaman 4 Rekening Giro Bank BCA periode 30 September 2016 s/d 31 Oktober 2016, dengan nomor rekening 6450030480 atas nama PT. SPEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA, Tbk (SPINDO).
- 299.1 (Satu) bundel foto copy yang telah di legalisir Akta Kuasa Direksi Nomor 04 tanggal 24 Oktober 2016 oleh Notaris & PPAT WAHYU INRIAWATI, S.H., M.Kn. dengan pemberi kuasa atas nama INSINYUR MUHAMMAD SYARIF bertindak dan atas nama PT. INDAH SERATAMA dan NURHASYIM selaku penerima kuasa
- Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Fausiah Fitriani, S.T.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan tersendiri demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan;

Menimbang, bahwa Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya memohon dengan Putusan Bebas dari Tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa pada pokoknya memohon supaya dijatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Drs. ANSHAR DACHRI, M.si tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa dari segala tuntutan dan hukuman;
3. Merehabilitasi nama baik Terdakwa sebagaimana sebelumnya;
4. Membebaskan biaya kepada Negara; n mengulangi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik Secara lisan pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2020 Nomor : PDS-05/P.4.12/Ft.1/08/2020. Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :



PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Drs. ANSHAR DACHRI, M.Si.** selaku Anggota POKJA III ULP Kota Palopo Tahun 2016 dalam Pelaksanaan Pengadaan Perencanaan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum), Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat, Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua dan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku Kota Palopo pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor : 20/II/2016 Tanggal 4 Januari 2016, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Sdr. Hamsyari, ST selaku Ketua POKJA III ULP Kota Palopo, Sdr. Irwan Arnol, ST dan Sdri. Fausiah Fitriani, ST (masing-masing selaku PPK) serta Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo selaku Konsultan Perencanaan SPAM Kota Palopo (yang masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas tersendiri), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun 2016, Pemerintah Kota Palopo menerima Alokasi DAK Reguler Infrastruktur sebesar Rp. 49.113.780.000,- (empat puluh sembilan milyar seratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) berdasarkan Perpres Nomor 137 Tahun 2015 tanggal 27 November 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA 2016. Kemudian berdasarkan penetapan alokasi DAK tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Infrastruktur berdasarkan Permen PUPR Nomor : 47/PRT/M/2015 tanggal 3 Mei 2015, dari alokasi DAK tersebut ditentukan peruntukannya Bidang Air Minum sebesar Rp. 15.017.655.000,- (lima belas milyar tujuh belas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) sesuai Surat Walikota Palopo Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

050.13/710.a/Bappeda/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015 tentang Pembagian Porsi DAK Reguler TA 2016 dengan alokasi DAK Reguler Tahun 2016.

Bahwa berdasarkan data e-Monitoring DAK di Kementerian PUPR menunjukkan bahwa URK DAK Bidang Infrastruktur Kota Palopo TA 2016 untuk Bidang Air Minum telah direvisi pada tanggal 7 Oktober 2016 dimana terdapat perubahan lokasi kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Lokasi			
		Awal	Anggaran (Rp)	Perubahan	Anggaran (Rp)
1.	Kegiatan Pembangunan IPA	Kelurahan Battang	10.000.000.000,-	Kelurahan Padang Lambe Kec. Wara Barat	10.000.000.000,-
2.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa	Wilayah Kecamatan Mungkajang dan Bara	4.661.301.900,-	Wilayah Kecamatan Telluwanua	4.661.301.900,-
3.	Biaya Penunjang	-	356.353.000,-	Biaya Penunjang	356.353.000,-

Bahwa perubahan lokasi tersebut atas perintah Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, namun perubahan lokasi tersebut tidak memiliki dasar yang jelas karena tidak terdapat dalam dokumen pengajuan perubahan lokasi yang telah diverifikasi oleh Unsur Provinsi dan Unsur Pusat.

Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan tersebut telah dilakukan pergeseran anggaran pada Unit Organisasi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo dari Belanja Barang dan Jasa menjadi Belanja Modal karena terjadi perubahan lokasi kegiatan yaitu Kegiatan Pembangunan IPA Kelurahan Battang berpindah lokasi ke Kelurahan Padang Lambe, sedangkan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Mungkajang dan Bara berpindah lokasi ke Wilayah Kecamatan Telluwanua. Pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) SKPD Nomor 1.05 01 32 01 52 tanggal 4 Mei 2016, kemudian pengesahannya dalam APBD Kota Palopo TA 2016 dimasukkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Nomor 1.03 01 01 32 01 52 tanggal 21 Oktober 2016, dengan rincian alokasi DAK Bidang Air Minum sebesar Rp.15.017.655.000,- adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perencanaan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Kota Palopo TA 2016, nilai pagu anggaran sebesar Rp.250.503.000,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus tiga ribu rupiah).
2. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo TA 2016, nilai pagu anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
3. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo TA 2016, nilai pagu anggaran sebesar Rp.4.661.301.900,- (empat milyar enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus rupiah).
4. Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku Kota Palopo TA 2016, nilai pagu anggaran sebesar Rp.200.176.550,- (dua ratus juta seratus tujuh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Bahwa sekitar bulan Desember 2015 Sdr. Ir. Anthonius Dengan selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo meminta kepada Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016.

Bahwa kemudian pada tanggal 4 Januari 2016 Walikota Palopo telah mengangkat Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo selaku Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Kelompok Kerja (POKJA) III ULP Kota Palopoyang namanya tersebut dibawah ini :

No.	Nama	Jabatan	Dasar
1.	Ir.Anthonius Dengan, M.Si	Pengguna Anggaran (PA) Juga Selaku Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM	SK Walikota Palopo Nomor : 4/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016.
2.	Ratna Yani, ST	Bendahara Pengeluaran	SK Walikota Palopo Nomor : 7/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016.
3.	1. Hamsyari, ST 2. Irma, ST 3. Nirwana Salam, SE	Ketua Kelompok Kerja (Pokja) III Kota Palopo Sekretaris merangkap Anggota Pokja Anggota Pokja	SK Walikota Palopo Nomor : 20/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016.

Halaman 40 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM	Anggota Pokja	
4. Syamsir, SKM	Anggota Pokja	
5. Drs. Anshar Dachri, M.Si		

Selanjutnya Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo selaku Pengguna Anggaran (PA) telah mengangkat :

No.	Nama	Jabatan	Dasar
1.	1. Irwan Arnol, ST	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	SK Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Nomor : 06/TR-CK/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016.
	2. Fausiah Fitriani, ST	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK Pengganti)	SK Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Nomor : 50/TR-CK/VIII/2016 Tanggal 19 Agustus 2016.
2.	1. Muhammad Irwan Alwi, ST 2. Ranli, ST 3. Junaedi, ST	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.	SK Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Nomor : 41/TRCK/Ciptakarya/VII/2016 Tanggal 1 Juli 2016.

Bahwa Sdri Hamsyari, ST selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo menerima surat dari Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo untuk dilakukan proses pelelangan terhadap keempat paket pekerjaan tersebut di atas yakni :

1. Surat Nomor : 650/015/TRCK/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 perihal permintaan pelaksanaan pelelangan kegiatan SPAM Kota Palopo TA 2016 dengan nilai HPS sebesar Rp.250.503.000,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus tiga ribu rupiah);
2. Surat Nomor : 650/265/TRCK/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 perihal mohon proses lelang untuk :
 - a). Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo TA 2016, dengan nilai HPS Rp.9.999.970.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), namun tidak dilampirkan dokumen HPS;

- b) Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo TA 2016, dengan nilai HPS Rp.4.661.240.000,- (empat milyar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), namun tidak dilampirkan dokumen HPS;
- c) Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku Kota Palopo TA 2016, dengan nilai HPS Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Bahwa adapun persyaratan untuk mengikuti pengadaan 4 (empat) paket pekerjaan tersebut sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan adalah :

a. Perencanaan SPAM Kota Palopo :

1. Peserta harus memiliki surat ijin usaha IUJK, SITU/Izin Gangguan, SIUP, TDP dan SBU Sub Klasifikasi Jasa Konsultansi Lingkungan KL 401;
2. Tidak masuk dalam daftar hitam;
3. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan 2014);
4. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi Supervisi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
5. Memiliki pengalaman pada pekerjaan pengawasan pekerjaan konstruksi bangunan gedung, dengan total bobot penilaian sebesar 100%, terdiri dari :
 - a) Pengalaman pada pekerjaan sejenis dengan bobot 50%;
 - b) Kesesuaian besaran nilai pekerjaan sejenis yang pernah diselesaikan dengan nilai pekerjaan yang akan dikompetisikan dengan bobot 35%;
 - c) Pengalaman pekerjaan pada lokasi yang sama pada tingkat Kabupaten/Kota dengan bobot 10%;
 - d) Domisili Perusahaan Induk (tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta) dengan bobot 5%;
 - e) Jumlah a), b), c), dan d) sama dengan 100%;
6. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi ini, yaitu : Waterpass/Theodolid 1 Unit, Komputer/Laptop 1 Unit, dan Printer 1 Unit.

b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kota Palopo :



1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha IUJK, SITU, TDP, dan SBU Klasifikasi Bangunan Sipil, Subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah (S1002) Kualifikasi Menengah;
2. Memiliki pengalaman pada bidang Sipil (isi sesuai dengan bidang sejenis yang dipersyaratkan (Untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil);
3. Memiliki pengalaman pada subbidang Jasa Pelaksana Konstruksi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah dengan Kemampuan Dasar (KD) sebesar sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS (untuk usaha non kecil);
4. Memiliki Tenaga Ahli dengan kualifikasi keahlian Pelaksana Konstruksi Pengolahan Air Minum (isi sesuai dengan jenis keahlian yang diperlukan) serta harus memenuhi persyaratan : memiliki SKA Ahli Teknik Air Minum, pengalaman minimal 5 Tahun sebagai Site Engineer dan memiliki SKA Geodesi pengalaman minimal 5 tahun sebagai Quality/Quantity, memiliki SKA Ahli K3 Konstruksi, pengalaman minimal 5 tahun sebagai Ahli K3 (isi dengan persyaratan keahlian/spesialisasi, pengalaman, dan kemampuan manajerial yang diperlukan);
5. Memiliki Tenaga Teknis/Terampil dengan kualifikasi kemampuan :

Jabatan	Pengalaman Minimal	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Profesi/Keahlian/ Kebutuhan
Pelaksana	3 Tahun	SMK/Sederajat	SKT Pelaksana Perpipa-an Air Bersih
Mandor Pipa	3 Tahun	SMK/Sederajat	SKT Mandor Plumbing
Tukang Las	3 Tahun	SMK/Sederajat	SKT Tukang Las Konstruksi Plat dan Pipa/ 2 Orang
Administrasi & Logistik	3 Tahun	SMA	1

Catatan :

Bukti Kepemilikan Sertifikat dan Ijazah dilampirkan/diupload bersama Dokumen Penawaran;

6. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar minimal 10% dari HPS;
7. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perengkapan melaksanakan pekerjaan ini melaksanakan pekerjaan ini, yaitu :



Jenis Peralatan	Kapasitas	Jumlah	Status
Dump Truck	5 ton	2 Unit	Milik/Sewa
Concrete Mixer		2 Unit	Milik/Sewa
Water Tanker		1 Unit	Milik/Sewa
Excavator		1 Unit	Milik/Sewa
Welding Set		2 Unit	Milik/Sewa
Pompa Air		2 Unit	Milik/Sewa
Butt Fusion Mechine		1 Unit	Milik/Sewa

Catatan :

Bukti Kepemilikan dan/atau Surat Pernyataan Dukungan Sewa (dilengkapi dengan Surat Perjanjian Sewa) dan dilampirkan/diupload bersama Dokumen Penawaran.

c. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua :

1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha IUIJK, SITU, TDP, dan SBU Klasifikasi Bangunan Sipil, Subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah (S1002) Kualifikasi Menengah;
2. Memiliki pengalaman pada bidang Sipil (isi sesuai dengan bidang sejenis yang dipersyaratkan (Untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil);
3. Memiliki pengalaman pada subbidang Jasa Pelaksana Kostruksi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah dengan Kemampuan Dasar (KD) sebesar sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS (untuk usaha non kecil);
4. Memiliki Tenaga Ahli dengan kualifikasi keahlian Pelaksana Konstruksi Pengolahan Air Minum (isi sesuai dengan jenis keahlian yang diperlukan) serta harus memenuhi persyaratan : memiliki SKA Ahli Teknik Air Minum, pengalaman minimal 5 Tahun sebagai Site Engineer dan memiliki SKA Geodesi pengalaman minimal 5 tahun sebagai Quality/Quantity, memilik SKA Ahli K3 Konstruksi, pengalaman minimal 5 tahun sebagai Ahli K3 (isi dengan persyaratan keahlian/spesialisasi, pengalaman, dan kemampuan manajerial yang diperlukan);
5. Memiliki Tenaga Teknis/Terampil dengan kualifikasi kemampuan :

Jabatan	Pengalaman Minimal	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Profesi/Keahlian/ Kebutuhan
Pelaksana	3 Tahun	SMK/Sederajat	SKT Pelaksana Perpipaan Air Bersih
Mandor Pipa	3 Tahun	SMK/Sederajat	SKT Mandor Plumbing
Tukang Las	3 Tahun	SMK/Sederajat	SKT Tukang Las Konstruksi Plat dan



			Pipa/ 2 Orang
Administrasi & Logistik	3 Tahun	SMA	1

Catatan :

Bukti Kepemilikan Sertifikat dan Ijazah dilampirkan/diupload bersama Dokumen Penawaran;

- Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar minimal 10% dari HPS;
- Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan melaksanakan pekerjaan ini melaksanakan pekerjaan ini, yaitu :

Jenis Peralatan	Kapasitas	Jumlah	Status
Dump Truck	5 ton	2 Unit	Milik/Sewa
Concrete Mixer		2 Unit	Milik/Sewa
Water Tanker		1 Unit	Milik/Sewa
Excavator		1 Unit	Milik/Sewa
Welding Set		2 Unit	Milik/Sewa
Pompa Air		2 Unit	Milik/Sewa
Butt Fusion Mechine		1 Unit	Milik/Sewa

Catatan :

Bukti Kepemilikan dan/atau Surat Pernyataan Dukungan Sewa (dilengkapi dengan Surat Perjanjian Sewa) dan dilampirkan/diupload bersama Dokumen Penawaran

d. Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku :

- Peserta harus memiliki surat ijin usaha IUJK, SITU/Izin Gangguan, SIUP, TDP dan SBU Sub Klasifikasi Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air (RE203) Kualifikasi Usaha Kecil;
- Tidak masuk dalam daftar hitam;
- Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan 2015);
- Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
- Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi ini, yaitu : Computer Desk Top 1 Buah, Laptop 2 Buah, Printer A-3 2 Buah, Printer A-4 2 Buah, Digital Camera 2 Buah, Alat Ukur 2 Set, GPS 2 Buah.

Bahwa berdasarkan kedua surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo selaku Pengguna Anggaran (PA) tersebut diatas, oleh Sdri Hamsyari, ST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo mulaimelakukan proses lelangterhadap 4 (empat) paket pekerjaan tersebutyakni :

A. Paket Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016 :

Bahwa proses pengadaan pada Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016, dilaksanakan oleh Pokja ULP Kota Palopo berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Palopo Nomor 20/II/2016 melalui Sitem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website www.lpse.palopokota.g.id.

Adapun rincian Pagu Anggaran, Nilai HPS, Metode Pengadaan dan Jenis Pengadaan :

No.	Nama Paket	Nilai Pagu Anggaran (Rp)	Nilai HPS	Metode Pelelangan	Jenis Pengadaan
1.	Kegiatan Perencanaaan SPAM	250.503.000,00	250.503.000,00	Prakualifikasi Dua File –Kualitas dan Biaya	e-Seleksi Umum

Bahwa Pemilihan penyedia jasa Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016 dilaksanakan secara elektronik LPSE Kota Palopo pada website www.lpse.palopokota.g.id yang diumumkan pada tanggal 2 Februari 2016 dengan pelelangan menggunakan metode prakualifikasi dua file dengan sistem kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan.

Bahwa Pelaksanaan pemilihan penyedia jasa untuk Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016 dilaksanakan dalam dua tahap karena proses pelelangan pada tahap pertama dinyatakan gagal. Hanya dua perusahaan yang memasukkan data kualifikasi perusahaan yaitu PT. Perdana Cipa Abdi Pertiwi dan CV. Cipta Persada Nusantara.Hal tersebut tidak memenuhi persyaratan minimal untuk menetapkan daftar pendek. Selanjutnya Pokja III ULP Kota Palopo melakukan proses pelelangan ulang untuk Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016 dengan jadwal pelelangan sebagai berikut :

No.	Tahapan	Mulai	Akhir	Hari
1.	Pengumuman Prakualifikasi	02/02/2016	08/02/2016	7
2.	Downlad Dokumen Kualifikasi	02/02/2016	08/02/2016	7
3.	Penjelasan Dokumen Prakualifikasi	05/02/2016	05/02/2016	1
4.	Upload Dokumen Prakualifikasi	06/02/2016	09/02/2016	4
5.	Evaluasi Dokumen Prakualifikasi	09/02/2016	19/02/2016	11
6.	Pembuktian Kualifikasi	09/02/2016	19/02/2016	11
7.	Penetapan Hasil Kualifikasi	19/02/2016	19/02/2016	1
8.	Pengumuman Hasil Prakualifikasi	19/02/2016	19/02/2016	1
9.	Masa Sanggah Prakualifikasi	20/02/2016	20/02/2016	1

Halaman 46 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.	Download Dokumen Pemilihan	21/02/2016	23/02/2016	3
11.	Pemberian Penjelasan	19/02/2016	19/02/2016	1
12.	Upload Dokumen Penawaran	20/02/2016	22/02/2016	3
13.	Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File 1 : Administrasi dan Teknis	22/02/2016	01/03/2016	9
14.	Penetapan Peringkat Teknis	29/02/2016	03/03/2016	4
15.	Pemberitahuan/Pengumuman Peringkat Teknis	23/02/2016	25/02/2016	3
16.	Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II : Harga	25/02/2016	26/02/2016	2
17.	Penetapan Pemenang	25/02/2016	26/02/2016	2
18.	Pengumuman Pemenang	25/02/2016	26/02/2016	2
19.	Masa Sanggah Hasil Lelang	27/02/2016	02/03/2016	5
20.	Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	03/03/2016	08/03/2016	6
21.	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	03/03/2016	08/03/2016	6
22.	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	04/03/2016	11/03/2016	8
23.	Penandatanganan Kontrak	04/03/2016	14/03/2016	11

Bahwa pada saat Sdri Hamsyari, ST selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo menerima surat dari Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo selaku Kuasa Anggaran Nomor : 650/015/TRCK/II/2016 tanggal 11 Januari 2016 perihal permintaan pelaksanaan pelelangan kegiatan SPAM Kota Palopo TA 2016 dengan nilai HPS sebesar Rp.250.503.000,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus tiga ribu rupiah), tanpa dilampirkan dokumen HPS termasuk dokumen lain berupa Bill Of Quantity/RAB, Dokumen Spesifikasi Teknis dan Dokumen Gambar. Namun dari Sdr.Irwan Arnol, ST selaku PPK, Saksihanya menerima dokumen HPS dalam bentuk soft copy tanpa tanda tangan dan hanya mencantumkan nama PPK Sdr. Irwan Arnol, ST dengan nilai total HPS sebesar Rp.250.503.000,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus tiga ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 2 Februari 2016 s/d 25 Februari 2016, Sdri Hamsyari ST selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo mulai melaksanakan proses pelelangan terhadap Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016, dimana yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan tersebut sebanyak 18 (delapan belas) perusahaan. Namun sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi tanggal 9 Februari 2016 pukul 16.00 Wita, yang meng-upload dokumen prakualifikasi sebanyak 8 (delapan) perusahaan yakni :

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. CV. Multi Rekayasa; | 5. PT. Arista Cipta; |
| 2. CV. Cipta Persada Nusantara; | 6. PT. Narayana Adicipta; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. CV. Annisha Mitrayasa;
 4. PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi;
 7. CV. Matra Desain;
 8. PT. Multicipta Adhirancana
- Kemudian dari 8 (delapan) perusahaan tersebut diambil tertinggi dari hasil evaluasi prakualifikasi yaitu :

1. CV. Cipta Persada Nusantara;
2. PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi;
3. CV. Matra Desain.

Bahwa dari hasil evaluasi terhadap ketiga perusahaan tersebut sebagai berikut :

- a) Pada tahap Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap tiga perusahaan peserta lelang yang lolos pada Evaluasi Prakualifikasi berdasarkan BAHF hanya satu perusahaan/peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi yaitu PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi dengan penjelasan sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	CV. Cipta Persada Nusantara	Tidak memasukkan dokumen penawaran administrasi dan teknis
2.	PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi	Lulus
3.	CV. Matra Desain	Tidak melampirkan surat penawaran administrasi dan teknis

- b) Pada tahap Evaluasi Teknis dan Harga, Pokja III ULP Kota Palopo, Pokja III ULP Kota Palopo melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi, dimana dalam BAHF tersebut PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi dinyatakan lolos dengan harga penawaran terkoreksi senilai Rp.245.000.000,-.

Bahwa dalam dokumen penawaran PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi tercantum personil tenaga ahli yaitu :

No.	N a m a	Keahlian	Posisi
1.	Ir. Bambang Setijowidodo	Ahli Air Minum	Team Leader
2.	Putu Swasti Kalingga, ST	Ahli Sumber Daya Air	Ahli Hidrolika
3.	Arifin Bachtiar, ST	Ahli Teknik Bangunan Gedung	Ahli Struktur
4.	Rahmawati, ST	Ahli Geodesi	Ahli Geodesi
5.	Hirah Rahayu, ST	Ahli Manajemen Konstruksi	Ahli Estimasi

Bahwa pada tanggal 26 Februari 2016, Terdakwa selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo menetapkan perusahaan PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi sebagai pemenang lelang pada Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan

Halaman 48 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPAM Kota Palopo pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo TA 2016 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/JasaPokja III ULP Kota Palopo Nomor : 11.16/POKJA.III-ULP/TRCK/PLP/II/2016 tanggal 26 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Hamsyari ST selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo;

Bahwa kemudian pada tanggal 22 Februari 2016 dilakukan penandatanganan kontrak antara Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo selaku Direktur PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi dengan Sdr. Irwan Arnol, ST selaku PPK dengan nilai kontrak sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah)termasuk PPN sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Perencanaan SPAM Kota Palopo Nomor : 01/SP/PPK-TRCK/SPAM/II/2016 tanggal 22 Februari 2016.

Bahwa tanggal 22 Februari 2016, PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi mulai melaksanakan kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016 berdasarkan SPMK Nomor : 01/SPMK/PPK-TRCK/SPAM/II/2016 tanggal 22 Februari 2016, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 hari kalender terhitung tanggal 22 Februari s/d 21 April 2016. yang kegiatannyameliputi :

- Survey Lapangan;
- Membuat Gambar Rencana;
- Membuat Spesifikasi Teknis;
- Membuat RAB;
- Membuat Dokumen Perencanaan.

Sedangkanbiaya kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016 yang termuat dalam RAB adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	Biaya Personil	
A.1	Tenaga Ahli	104.000.000,00
A.2	Staf Pendukung	31.800.000,00
	Subjumlah A	135.800.000,00
B.	Biaya Langsung Non Personil	
B.1	Tunjangan Kendaraan	29.500.000,00
B.2	Fasilitas Kantor	8.100.000,00
B.3	Biaya Kantor	13.000.000,00
B.4	Biaya Survey	33.500.000,00
B.5	Biaya Laporan	2.850.000,00
	Subjumlah B	86.950.000,00
	Jumlah	222.750.000,00
	PPN 10%	22.275.000,00
	Jumlah (termasuk PPN)	245.025.000,00
	Jumlah (dibulatkan)	245.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016, Sdr. Irwan Arnol, ST selaku PPK tidak pernah melakukan pemeriksaan bersama dengan Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo selaku Direktur PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi terhadap personil dan peralatan dalam pekerjaan Perencanaan SPAM Kota Palopo, sehingga Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo dengan sengaja tidak menghadirkan dan mempekerjakan seluruh personil tenaga ahli dan staf pendukung yang tercantum dalam dokumen penawaran yang menjadi bagian dari dalam kontrak/surat perjanjian.

Bahwa Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dibantu oleh Sdr. Faizal Guntur Widodo dan Sdr. Arifai selaku Surveyor yang tidak tercantum dalam kontrak serta Sdr. Zubair selaku drafter tanpa persetujuan Sdr. Irwan Arnol, ST selaku PPK. Kemudian selama pelaksanaan pekerjaan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016, Sdr. Irwan Arnol, ST tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi milik Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo, sehingga dalam penyusunan spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo telah dicantumkan item pekerjaan berupa pengadaan dan pemasangan Pompa Intake Submersible 25 L/Detik senilai Rp.116.200.000,- (seratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah) pada perencanaan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua, dimana item pekerjaan tersebut bukan merupakan bagian kesatuan pekerjaan serta tidak tercantum dalam gambar pekerjaan. Hal ini dilakukan oleh Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo atas permintaan Sdr. M. Yasir selaku Direktur PDAM Kota Palopo, namun tanpa pemberitahuan dan persetujuan Terdakwa Irwan Arnol, ST selaku PPK.

Bahwa pada tanggal 20 April 2016 kegiatan perencanaan tersebut telah selesai dilaksanakan sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Perencanaan Nomor : 01/PPK-SP/BAST/TRCK/IV/2016 dengan hasil pekerjaan perencanaan Pekerjaan SPAM Kota Palopo yang dilaksanakan oleh Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo berupa :

- a) Rencana Anggaran Biaya (RAB/Bill Of Quantity;
- b) Gambar;
- c) Spesifikasi Teknis untuk pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kota Palopo dan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kota Palopo TA, senilai Rp.9.999.970.000,-;
- Rencana Anggaran Biaya Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwana Kota Palopo TA. 2016, senilai Rp.4.661.240.000,-

dimana hasil pekerjaan tersebut kemudian disetujui dan ditandatangani oleh Sdr.Irwan Arnol, ST tanpa dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan hasil pekerjaan.

Bahwa pada tanggal 23 Juni 2016 pekerjaan tersebut di atas telah dibayar lunas sesuai kontrak sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) termasuk pajak berdasarkan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01297 tanggal 23 Juni 2016, dan uangnya langsung ditransfer ke rekening Bank Sulselbar Cab. Makassar Nomor: 130-003-000050667-8 an. PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi.

Berdasarkan Laporan Hasil Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) BPK RI Nomor 21/LHP/XXI/07/2019 Tanggal 1 Juli 2019 terhadap Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016, telah terjadi penyimpangan pada Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TH 2016 sebagai berikut :

1). Penyimpangan dalam Proses Perencanaan Pengadaan.

PPK menetapkan HPS tanpa mengkalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa hasil pemeriksaan atas proses penyusunan HPS dan keterangan pihak terkait menunjukkan Sdr. Irwan Arnol, ST selaku PPK menetapkan nilai HPS Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo senilai Rp.250.503.000,- berdasarkan dokumen draft HPS yang disusun oleh Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo selaku Direktur PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi yang merupakan pemenang lelang Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016 dan berdasarkan pagu anggaran kegiatan tersebut.

Bahwa HPS disusun oleh Sdr. Bambang Setijowidodo atas permintaan Sdr. Anthonius Dengan selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya untuk Kegiatan Perencanaan Detail Engineering Design (DE) SPAM Kota Palopo pada bulan Desember 2015. Draft HPS tersebut diberikan oleh Sdr. Anthonius Dengan kepada Sdr. Irwan Arnol sebagai bahan perbandingan dalam menyusun HPS untuk kegiatan tersebut. Berdasarkan dokumen draft HPS yang diberikan oleh Sdr. Anthonius Dengan tersebut kemudian oleh Sdr. Irwan Arnol menetapkan nilai HPS dengan menyesuaikan pagu anggaran kegiatan senilai

Halaman 51 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.503.000,- tanpa didukung dengan dokumen kertas kerja penyusunan HPS.

Perbandingan draft HPS yang disusun oleh Sdr. Bambang Setijowidodo dengan HPS yang ditetapkan oleh PPK secara rinci pada tabel berikut :

No.	Uraian	Draft HPS Sdr. Bambang Setijowidodo	HPS PPK
A.	Biaya Personil		
	A.1 Tenaga Ahli	105.000.000,00	105.000.000,00
	A.2 Staf Pendukung	33.000.000,00	33.000.000,00
	SubJumlah A	138.000.000,00	138.000.000,00
B.	Biaya Langsung Non Pernil		
	B.1 Tunjangan Kendaraan	29.600.000,00	29.600.000,00
	B.2 Fasilitas Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00
	B.3 Biaya Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00
	B.4 Biaya Survey	33.500.000,00	33.500.000,00
	B.5 Biaya Laporan	4.200.000,00	4.200.000,00
	SubJumlah B	89.730.000,00	89.730.000,00
	Jumlah	227.300.000,00	227.300.000,00
	PPN 10%	22.730.000,00	22.773.000,00
	Jumlah (termasuk PPN)	250.030.000,00	250.503.000,00
	Jumlah Dibulatkan	250.000.000,00	250.503.000,00
	Selisih	503.000,00	

Bahwa Sdr. Irwan Arnol selaku PPK menandatangani HPS yang disusun oleh Sdr. Bambang Setijowidodo tanpa meneliti ataupun mengecek kebenaran isi HPS baik volume maupun harga serta tidak melakukan klarifikasi atas harga satuan yang tercantum dalam HPS.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- (1) Pasal 11 ayat (1) huruf a.2 yang menyatakan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- (2) Pasal 66 (7) yang menyatakan bahwa penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang apat dipertanggungjawabkan; dan



- (3) Lampiran IV A Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Berbentuk Badan Usaha Bagian A.3.a.yang menyatakan bahwa PPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan sesuai dengan hasil Kajian Perencanaan Umum Pengadaan, meliputi antara lain PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

2). Penyimpangan dalam Proses Pengadaan.

Bahwa hasil pemeriksaan atas proses pengadaan menunjukkan bahwa proses evaluasi lelang oleh Pokja III ULP Kota Palopo terindikasi dilakukan secara proforma, yaitu peserta lelang yang seharusnya gugur pada tahap Evaluasi Teknis, namun dinyatakan lulus dan lanjut ke tahap Evaluasi Harga serta dinyatakan sebagai pemenang.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen penawaran PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi menunjukkan bahwa PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi menyampaikan dokumen dukungan kualifikasi yang tidak benar berupa Surat Keterangan Ahli an. Sdr. Putu Swasti Kalingga (Nomor Register 1.2.211.3.076.29.1100493) dngan klasifikasi dan kualifikasi sebagai Ahli Sumber Daya Air-Muda.

Atas kondisi tersebut Pokja III ULP Kota Palopo tetap meloloskan PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi ke tahap Evaluasi Harga dan dinyatakan sebagai pemenang lelang Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 118 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa dapat dikenai sanksi antara lain membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.

3). Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi menunjukkan penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut :



a) PPK tidak melakukan pemeriksaan bersama serta pemeriksaan personel dan peralatan.

Berdasarkan SSUK Klausul Nomor 22.1 dan 22.2 mensyaratkan PPK bersama-sama dengan penyedia untuk melakukan pemeriksaan bersama pada tahap awal pelaksanaan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan serta pemeriksaan personel dan peralatan setelah personel dan peralatan tiba di lokasi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan dan keterangan dari Sdr. Irwan Arnol selaku PPK dan Sdr. Bambang Setijowidodo selaku Direktur PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi menunjukkan bahwa PPK dan penyedia tidak pernah melakukan pemeriksaan bersama serta pemeriksaan personel dan peralatan, sehingga PPK tidak mengetahui Tenaga Ahli dan Staf Pendukung yang terlibat dalam kegiatan tersebut serta tidak mengetahui peralatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan, hal ini tidak dilakukan oleh Sdr. Irwan Arnol karena menyerahkan sepenuhnya kepada Sdr. Bambang Setijowidodo berkaitan dengan Tenaga Ahli dan Staf Pendukung serta peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan.

b) Tenaga Ahli dan Staf Pendukung yang tercantum dalam Kontrak tidak seluruhnya bekerja.

Berdasarkan SSUK Klausul Nomor 40.1 mensyaratkan bahwa personel inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam Dokumen Penawaran.

Berdasarkan dokumen penawaran dari PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi menunjukkan bahwa jumlah personel yang terlibat dalam pekerjaan tersebut terdiri dari lima orang tenaga ahli dan enam orang staf pendukung. Nama dan kualifikasi tenaga ahli dicantumkan spesifik dalam dokumen penawaran, sedangkan untuk staf pendukung hanya mencantumkan kualifikasi saja, tanpa mencantumkan nama tertentu.

Adapun rincian Daftar Tenaga Ahli dan Staf Pendukung PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi sebagai berikut :

No.	Posisi	Nama
A.	Tenaga Ahli	
1.	Team Leader (Ahli Water Supply)	Ir. Bambang Setijowidodo
2.	Ahli Hidrolika	Putu Swasti Kalingga

Halaman 54 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



3.	Ahli Struktur	Arifin Bachtiar, ST
4.	Ahli Geodesi	Rahmawati, ST
5.	Ahli Estimasi dan Dokumen Tender	Hirah Rahayu, ST
B. Staf Pendukung		
1.	Surveyor Topografi	tidak menyebutkan nama
2.	Surveyor Topografi 2	tidak menyebutkan nama
3.	Operator Autocad 1	tidak menyebutkan nama
4.	Operator Autocad 2	tidak menyebutkan nama
5.	Operator Komputer	tidak menyebutkan nama
6.	Penjaga Kantor	tidak menyebutkan nama

Hasil pemeriksaan atas dokumen penawaran tenaga ahli dan staf pendukung serta keterangan Sdr. Irwan Arnold dan Sdr. Bambang Setijowidodo menunjukkan bahwa personel tenaga ahli dan staf pendukung yang namanya tercantum dalam kontrak tidak seluruhnya bekerja. Tenaga ahli yang bekerja dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan tersebut hanya Sdr. Bambang Setijowidodo selaku Team Leader (Ahli Water Supply). Sedangkan staf pendukung yang bekerja dalam pelaksanaan kegiatan tersebut hanya tiga orang yaitu Sdr. Faisal Guntur Widodo, Sdr. Arifai selaku Surveyor dan Sdr. Djubair selaku Operator Autocad, dengan penjelasan :

- (1) Sdr. Irwan Arnol menjelaskan bahwa tidak mengetahui personel tenaga ahli dan staf pendukung yang bekerja dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut karena tidak pernah melakukan pemeriksaan personel tenaga Ahli dan staf pendukung pada awal kontrak dan pelaksanaan pekerjaan;
- (2) Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo selaku Direktur PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi menjelaskan bahwa tenaga ahli yang bekerja pada pelaksanaan kegiatan perencanaan tersebut hanya Team Leader (Ahli Water Supply) yaitu Sdr. Bambang Setijowidodo sendiri, sedangkan tenaga ahli lainnya tidak bekerja, staf pendukung yang bekerja hanya Sdr. Faisal Guntur Widodo, Sdr. Arifai dan Sdr. Djubair;
- (3) Sdr. Faisal Guntur Widodo yang merupakan anak buah dari Sdr. Bambang Setijowidodo dan Sdr. Arifai selaku Karyawan PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi menjelaskan bahwa bekerja sebagai Surveyor pada kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo selama kurang lebih dua sampai dengan tiga minggu dengan upah sebesar Rp.3.000.000,00 untuk Sdr. Faisal Guntur Widodo dan sebesar Rp 5.000.000,00 untuk Sdr. Arifai;



- (4) Sdr. Djubair selaku karyawan PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi menjelaskan bahwa bekerja sebagai Operator Autocard pada kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo dengan upah sebesar Rp.3.000.000,00.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 :

(1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

(2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

- b) Surat Perjanjian Perencanaan SPAM Kota Palopo Nomor 01/SP/PPK-TRCK/SPAM/II/2016 tanggal 22 Februari 2016; dan

- c) Syarat-Syarat Umum Kontak (SSUK) Surat Perjanjian Perencanaan SPAM Kota Palopo.

Atas kondisi tersebut, terdapat kelebihan pembayaran Biaya Personil terhadap pekerjaan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016 sebesar **Rp. 100.800.000,- (seratus juta delapan ratus ribu rupiah).**

Rincian Perhitungan Kelebihan Pembayaran Biaya Personel pada Kegiatan SPAM Kota Palopo TA 2016 :

No.	Posisi	Nilai Kelebihan Pembayaran (Rp)
1.	Tenaga Ahli	80.000.000,00
2.	Staf Pendukung	20.800.000,00
Jumlah		100.800.000,00

Bahwa atas kelebihan pembayaran sebesar **Rp. 100.800.000,- (seratus juta delapan ratus ribu rupiah)** tersebut akan menjadi bagian dari nilai kerugian keuangan negara secara keseluruhan sebagaimana perhitungan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara atas keempat paket pekerjaan tersebut Nomor : 21/LPH/XXI/07/2019 tanggal 1 Juli 2019.



B. Paket Pekerjaan Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Warat Barat

TA 2016 :

Bahwa proses pengadaan pada pekerjaan Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat TA 2016, dilaksanakan oleh Pokja ULP Kota Palopo berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Palopo Nomor 20/II/2016 melalui Sitem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website www.lpse.palopokota.g.id.

Adapun rincian Pagu Anggaran, Nilai HPS, Metode Pengadaan dan Jenis Pengadaan :

No.	Nama Paket	Nilai Pagu Anggaran (Rp)	Nilai HPS	Metode Pelelangan	Jenis Pengadaan
1.	Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat TH 2016	10.000.000.000,-	9.999.970.000,-	Prakualifikasi Satu File – Sistem Gugur	e-Lelang Umum

Bahwa Pemilihan penyedia jasa pekerjaan Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat TA 2016 dilaksanakan secara elektronik LPSE Kota Palopo pada website www.lpse.palopokota.g.id yang diumumkan pada tanggal 22 Juli 2016 dengan pelelangan menggunakan metode pascakualifikasi satu file dengan sistem gugur dengan sistem kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan, dengan jadwal pelelangan sebagai berikut :

No.	Tahapan	Mulai	Akhir	Hari
1.	Pengumuman Pascakualifikasi	22/07/2016	26/07/2016	5
2.	Downlad Dokumen Pengadaan	22/07/2016	26/07/2016	5
3.	Pemberian Penjelasan	25/07/2016	25/07/2016	1
4.	Upload Dokumen Penawaran	26/07/2016	29/07/2016	4
5.	Pembukaan Dokumen Penawaran	29/07/2016	12/08/2016	15
6.	Evaluasi Penawaran	29/07/2016	12/08/2016	15
7.	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	29/07/2016	12/08/2016	15
8.	Pembuktian Kualifikasi	01/08/2016	18/08/2016	13
9.	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	12/08/2016	12/08/2016	1
10.	Penetapan Pemenang	12/08/2016	12/08/2016	1
11.	Pengumuman Pemenang	12/08/2016	12/08/2016	1

Halaman 57 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



12.	Masa Sanggah Hasil Lelang	13/08/2016	15/08/2016	3
13.	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	16/08/2016	21/08/2016	6
14.	Penandatanganan Kontrak	16/08/2016	25/08/2016	10

Bahwa pada saat Sdri Hamsyari, ST selaku Ketua Pokja Kota Palopo menerima surat dari Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo selaku Kuasa Anggaran Nomor : 650/265/TRCK/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 perihal mohon proses lelang untuk Pengadaan Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat TA 2016 dengan nilai HPS sebesar Rp.9.999.970.000,-, tanpa ada lampiran dokumen HPS dan dokumen lain berupa Bill Of Quantity/RAB, Dokumen Spesifikasi Teknis dan Dokumen Gambar. Namun dari Sdr. Irwan Arnol, ST selaku PPK, Terdakwa hanya menerima dokumen spesifikasi teknis, gambar dan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam bentuk soft copy tanpa tanda tangan dan hanya mencantumkan nama PPK Sdr. Irwan Arnol, ST, Direktur PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi Sdr, Ir. Bambang Setijowidodo, Tim Asistensi Sdr. Aldi Mustafa Hamid, ST dan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Sdr. Ir. Anthonius Dengen, M.Si, dengan nilai total RAB sebesar Rp.9.999.970.000,- (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa Sdr. Irwan Arnol, ST selaku PPK tidak pernah menyusun PHS, sehingga nilai HPS yang digunakan oleh Sdri Hamsyari, ST selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo dalam proses pelelangan tersebut diambil dari nilai RAB yang diterima dari Sdr. Irwan Arnol, ST selaku PPK yang sebelumnya disusun oleh Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo selaku Konsultan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016.

Bahwa pada tanggal 22 Juli 2016 s/d tanggal 12 Agustus 2016, Sdri Hamsyari, ST selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo mulai melakukan pelelangan terhadap **Pekerjaan Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Warat Barat TA 2016** dengan nilai HPS Rp.9.999.970.000,- (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa jumlah peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan tersebut sebanyak 17 perusahaan. Namun sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 29 Juli 2016 pukul 16.00 Wita diketahui bahwa jumlah peserta yang meng-upload dokumen penawaran hanya 4 (empat) perusahaan yakni :



1. PT. Duta Abadi;
2. PT. Indah Seratama;
3. PT. Perdana Sejahtera Utama;
4. CV. Dhava Konstruksi.

Dengan nilai penawaran masing-masing peserta/perusahaan :

No.	Nama Perusa haan	Harga Penawaran (Rp)	Penawaran Terkoreksi (Rp)	% Terhap Hps
1.	PT. Duta Abadi	9.981.648.000,-	9.981.648.000,-	99,82
2.	PT. Indah Seratama	9.966.330.000,-	9.966.330.000,-	99,66
3.	PT. Perdana Sejahtera Utama	9.973.260.000,-	9.973.260.000,-	99,73
4.	CV. Dhava Konstruksi CV. Dhava Konstruksi	8.000.000.000,-	Tidak melampirkan daftar kuantitas dan harga	

Bahwa dalam proses pelelangan Pengadaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo TA 2016 tersebut, Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo melalui Sdr. Pieter David Phie(Alm) telah meminjambeberapa perusahaan yaitu :

1. PT. Indah Seratama dengan Direktur Sdr. Ir. Muhammad Syarif;
2. PT. Perdana Sejahtera Utama dengan Direktur Sdr. Masuara Mangka (Alm);
3. PT. Duta Abadi milik Sdr. Drs. Asnam Andres juga selaku Direktur untuk mengikuti pelelangan pengadaan IPA tersebut.

Bahwa dalam mengikuti pelelangan pengadaan tersebut Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo meminta bantuan Sdr. Pieter David Phie (Alm) diantaranya untuk membuat beberapa dokumen untuk kelengkapan dokumen penawaran masing-masing perusahaan yang kemudian dibantu oleh beberapa karyawan Sdr. Pieter David Phie (Alm) yaitu Sdr. Nawir dengan menyiapkan data isian kualifikasi masing-masing perusahaan, membuat surat permintaan dukungan distributor dan surat perjanjian sewa alat serta dibantu oleh Sdr. Rahmatullah untuk memasukkan/upload penawaran dalam system LPSE Kota Palopo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nilai penawaran masing-masing perusahaan yang disusun oleh Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo tersebut disusun mendekati nilai HPS pelelangan Pengadaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo TH 2016.

Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016, Terdakwa Hamsyari, ST. selaku Ketua Pokja III ULP bersama anggota Pokja III Sdr. Drs. Anshar Dachri, M.Si telah mengundang 3(tiga) perusahaan yang sudah memenuhi persyaratan pada tahap evaluasi administrasi yakni PT. Duta Abadi, PT. Indah Seratama dan PT. Perdana Sejahtera Utama untuk melakukan pembuktian kualifikasi dalam pelelangan Pengadaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Tahun Anggaran 2016, sedangkan satu perusahaan yakni CV. Dhava Konstruksi tidak diundang karena sudah gugur pada tahap evaluasi administrasi karena tidak memasukkan dokumen penawaran. Dari 3(tiga) perusahaan yang diundang tersebut, yang hadir dalam pembuktian kualifikasi hanya 2 perusahaan yaitu PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi. Bahwa dalam pelaksanaan pembuktian kualifikasi dilakukan oleh Sdr. Drs. Anshar Dachri, M.Si terhadap 2 (dua) perusahaan tersebut yakni PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi, yang hadir bukan pimpinan/direktur dari kedua perusahaan tersebut tetap masing-masing diwakili yakni untuk perusahaan PT. Indah Seratama diwakili oleh Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo sedangkan untuk perusahaan PT. Duta Abadi diwakili oleh Sdr. Andika Eko Dwiputra (Pegawai Sdr. Bambang Setijowidodo pada PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi) yang bukan pegawai dari perusahaan PT. Duta Abadi.

Bahwa dari hasil pembuktian kualifikasi terhadap kedua perusahaan tersebut oleh Sdr. Hamsyari, ST selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo akhirnya memilih/menetapkan PT. Indah Seratama sebagai pemenang, sedangkan perusahaan PT. Duta Abadi gugur karenakalah dari nilai penawaran PT. Indah Seratama yang lebih rendah dari pada nilai penawaran PT. Duta Abadi.

Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016, Sdr. Hamsyari, ST selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo telah menetapkan PT. Indah Seratama sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo TA 2016 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Pokja III ULP Kota Palopo Nomor : 12.12/Pokja III-ULP/TRCK/ PLP/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016, dengan nilai penawaran sebesar Rp.9.966.330.000,-, (sembilan milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan Direktornya Sdr. Ir. Muhammad Syarif

Halaman 60 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Tanggal 19 Agustus 2016 dilakukan pergantian PPK dari Sdr. Irwan Arnol, ST kepada Sdri.Fausiah Fitriani, ST berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo nomor : 50/ TR-CK/VIII/ 2016, tanggal 19 Agustus 2016 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo, hal ini dilakukan karena Sdr. Irwan Arnol, ST akan mengikuti Pendidikan Strata Dua (S.2) Program Studi Magister Teknik Perencanaan Transportasi pada Universita Hasanuddin (UNHAS) utusan pemerintah Kota Palopo.

Bahwa tanggal 22 Agustus 2016 dilakukan penandatanganan Kontrak pada pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel.Padang Lambe Kec.Wara Barat TA 2016 antara Sdri. Fausiah Fitriani, ST selaku PPK dengan Sdr. Ir. Muhammad Syarif selaku Direktur PT. Indah Seratama dengan nilai kontrak sebesar sebesar Rp.9.966.330.000,- (termasuk PPN) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 01/KONT.IPA/PPK/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.

Bahwa tanggal 22 Agustus 2016, PT. Indah Seratama mulai melaksanakan pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat TA 2016 berdasarkan SPMK Nomor : 01/SPMK.IPA/PPK/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung tanggal 22 Agustus s/d 19 Desember 2016.

Bahwa dalam Kontrak tersebut mengalami perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang dimuat dalam Adendum Kontrak Pembangunan IPA Kel.Padang Lambe Kec. Wara Barat TA 2016 Nomor : 01/ADDENDUM/KONT.IPA/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016, yang merubah waktu pelaksanaan pekerjaan dari 120 hari kalender menjadi 130 hari kalender (berakhir s/d tanggal 29 Desember 2016).

Bahwa jumlah item pekerjaan pada Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat TA 2016 sebanyak 157 item pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak beserta biayanya sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah (Rp)
I.	Pekerjaan Pendahuluan(3 item)	26.028.020,64
II.	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Lengkap (11 item pekerjaan)	5.385.100.000,00
III.	Pompa Intake (3 item pekerjaan)	1.421.500.000,00
IV.	Rumah Injeksi dan Lab (59 item pekerjaan)	253.215.965,18
V.	Bangunan Intake (47 item pekerjaan)	167.127.558,54
VI.	Daya PLN 66 KWH (11 item pekerjaan)	142.600.000,00
VII.	Pengadaan Pemasangan Pipa dan	1.657.677.297,42

Halaman 61 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Accessories(24 item pekerjaan)	
VIII.	Pekerjaan Akhir (2 item pekerjaan)	7.054.500,00
	Jumlah	9.060.303.341,78
	PPN 10%	906.030.334,18
	Jumlah (termasuk PPN)	9.966.333.675,97
	Jumlah (Dibulatkan)	9.966.330.000,00

Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang LambeKec. Wara Barat Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 dikendalikan dan dilaksanakan oleh Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo dengan menunjuk Sdr. Nurhasyim sebagai pelaksana lapangan untuk Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec.Wara Barat Kota Palopo Tahun Anggaran 2016.Dan personil inti yang tercantum dalam dokumen penawaran yang menjadi bagian dari kontrak tidak pernah bekerja dan dihadirkan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang LambeKec.Wara Barat Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 yang semula PT. Indah Seratama ditetapkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, namun untuk pekerjaan paket Instalasi IPAM dengan sistem backwash lengkap aksesoris dilaksanakan oleh PT.Maswandi berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Paket IPA Kapasitas 50L/Det dan Atap Spandek Kel. Padang Lambe pada tanggal 16 Agustus 2018 antara PT. Maswandi selaku Pelaksana dengan PT. Duta Abadi selaku Pemberi Pekerjaan.

Bahwa sekitar bulan Oktober 2016 Sdr. Ir. Muhammad Syarif selaku Direktur PT. Indah Seratama melakukan perjanjian dengan Sdr. Nurhasyim dihadapan Notaris WAHYU INDRIAWATI tanggal 24 Oktober 2016 tentang peminjaman perusahaan PT. Indah Seratama untuk Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, dimana Sdr. Nurhasyim diperintahkan oleh Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo untuk menandatangani perjanjian tersebut;

Bahwa Sdr. Ir.Bambang Setijowidodo melalui Sdr. Piter David Phie (Alm) melakukan pembelian material-material utama :

- pompa submersible beserta panel dari PT. Grundfos Indonesia;
- pekerjaan IPA dari PT. Maswandi;
- pipa HDPE dari PT. Wavin Duta Jaya; dan
- steel pipe dari PT. Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk.;



Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. PadangLambe Kota PalopoTahun Anggaran 2016 Sdr.Ir. Bambang Setijowidodo melaksanakan pekerjaan tambah kurang (CCO) berupa penambahan tenaga ahli K3, ahli geodesi dan ahli teknik geodasi dengan alasan disesuaikan dengan kondisi jenis pekerjaan tanpa adanya addendum surat perjanjian kontrak namun hanya penyampaian lisan dari pihak PT. Indah Seratama kepada Sdri. Fausiah Fitriani, ST. selaku PPK;

Bahwa Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota PalopoTA 2016 baru selesai dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2017 berdasarkan BAST Pertama Hasil Pekerjaan Nomor : 01/BASTHP/PHO/ TRCK/II/2017, namun belum dilakukan FHO (Final Hand Over) dikarenakan masih terdapat salah satu item pekerjaan yang terjadi kerusakan berupa item alat control panel yang terbakar dan saat ini masih dalam tahap penggantian oleh pihak penyedia jasa.

Bahwa pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel.Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo TA 2016, telah dilakukan pembayaran ke rekening PT. Indah Seratama pada Bank Rakyat Indonesia Makassar No. Rekening 0050.01.001183307 an. Ir. Muhammad Syarif dengan total pembayaran Rp.8.770.370.400,- (termasuk pajak) atau 95%, masih terdapat prestasi pekerjaan yang belum dibayarkan sebesar Rp.1.195.959.600,- atau 5% dan uang tersebut masih tersimpan di Kas Daerah Kota Palopo, dimana uangnya tersebutoleh PT. Indah Seratama belum mengajukan permintaan pembayaran angsuran IV sebesar 5%, dengan rincian uraian pembayaran pekerjaan sebagai berikut :

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	02790	23 September 2016	1.993.266.000,-	Uang Muka 20%
2.	03805	5 Desember 2016	4.385.185.200,-	Angsuran I & II 55%
3.	04691	30 Desember 2016	2.391.919.200,-	Angsuran III 30%
Jumlah			8.770.370.400,-	

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan yang dilakukan oleh Tim Tenaga Ahli Konstruksi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) disaksikan Penyidik Subdit 3 Tipidkor Polda Sulsel, Tim Pemeriksa BPK RI, Tim Korsup



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas, dan pihak Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo (Kepala Dinas, PPK, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) ditemukan kekurangan volume pekerjaan terhadap pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 yakni sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) :

- Didalam dokumen ada pengadaan Tangki untuk bahan kimia, kondisi di lapangan tangki yang ada adalah tangki biasa untuk air;
- Didalam dokumen disebutkan ada hak angin 8 buah, tapi kondisi di lapangan tidak ditemukan hak angina yang dimaksud;
- Volume titik lampu pada dokumen CCO terdapat 14 titik, setelah tim melakukan pengecekan di lapangan yang terpasang hanya 12 titik;
- Pada bangunan IPA Saluran di gambar perencanaan menggunakan beton, sedangkan kondisi di lapangan dibuat dari pasangan batu.
- Volume pekerjaan Kabel NYY 4 x 70 mm² pada RAB adalah 40 meter, setelah tim melakukan pengukuran di lapangan kabel tersebut yang terpasang hanya 2 meter;
- Volume pekerjaan Pertanahan sistem grounding pada RAB adalah 3 set, setelah tim melakukan pemeriksaan di lapangan pekerjaan Pertanahan sistem grounding yang terpasang hanya 1 set;
- Pengadaan Pemasangan Pipa dan Accessories, Volume pekerjaan pemasangan berlokasi di Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat dengan volume 1596 meter. Pengukuran pipa menggunakan alat ukur meteran dorong, meteren rol dan meteren digital. Hasil pengukuran untuk proyek berlokasi di Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat adalah 1418 meter

b. Pemeriksaan Mutu Beton Menggunakan Hammer Tes :

Spesifikasi mutu beton yang digunakan pada bangunan dan pondasi IPA menurut dokumen kontrak adalah mutu K-225. Mengingat volume pekerjaan beton yang tidak terlalu besar, pemeriksaan kekuatan beton dilakukan dengan alat Hammer Test tanpa mengambil sampel beton untuk diuji tekan di laboratorium.

Dari hasil pengujian dengan menggunakan alat Hammer Test bahwa sebagian besar kekuatan beton tidak memenuhi mutu K-225 sebagaimana dicantumkan di dalam dokumen kontrak. Bahkan ada beberapa titik pengujian pada pondasi IPA, nilai kuat tekan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh sangat rendah sehingga diduga bagian yang diuji tersebut bukan dibuat dari beton.

Kesimpulan :

Dari analisis dokumen dan pemeriksaan fisik lapangan yang dilakukan terhadap Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM), Pompa Intake, Rumah Injeksi dan Lab, Bangunan Intake, Pengadaan Pemasangan Pipa dan Accessories, Pompa Submersible diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Hasil pemerisaan lapangan terdapat selisih volume antara dokumen CCO dengan kondisi lapangan seperti Panjang Pipa HDPE, Panjang kabel NYY 4x70 mm2;
- Ada beberapa item pekerjaan yang tidak ditemukan pada saat pemerisaan dilapangan seperti Hak angin, salah satu jempatan pipa, dokumentasi pengetersan;
- Pemeriksaan mutu beton pada bangunan dan pondasi IPA mengindikasikan mutu beton yang tidak memenuhi K-225 sebagaimana disyaratkan dalam dokumen kontrak;
- Hasil analisis kualitas air menunjukan bahwa kualitas air baku dari sungai Batang Papan memenuhi kriteria air bersih. Hal ini menunjukan bahwa air baku tersebut tidak memerlukan pengoahan air lengkap seperti yang telah dibangun;
- Pompa Intake Submersible Kap. 25 lt/dt, head 20 meter Pwr 11 KW/3x380/50SD, Putaran 2000 rpm,Cash Iron impeller Hj Cr Stainless, type Enclosed seharusnya tidak perlu diadakan untuk pekerjaan IPA ini. Hal ini ditunjukan dengan tidak dipasangnya Pompa tersebut pada Instalsi IPA.

Berdasarkan Laporan Hasil Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) BPK RI Nomor 21/LHP/XXI/07/2019 Tanggal 1 Juli 2019 terhadap Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo TA 2016, telah terjadi penyimpangan :

1. Penyimpangan dalam Proses Perencanaan Pengadaan.

a) PPK Tidak Menyusun KAK.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pengadaan dan keterangan Sdr. Irwan Arnol selaku PPK menunjukkan bahwa PPK tidak menyusun KAK untuk Pembangunan IPA Kel.Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo TA 2016, namun menggunakan dokumen KAK yang disusun oleh Konsultan Perencana sebagai output pelaksanaan Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo. PPK menggunakan KAK

Halaman 65 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



tersebut tanpa menganalisa kesesuaian uraian pekerjaan, waktu pelaksanaan pekerjaan, spesifikasi teknis pekerjaan dan perkiraan biaya pekerjaan, dengan penjelasan :

Sdr. Irwan Arnol menjelaskan bahwa PPK tidak melakukan penyusunan KAK Pembangunan IPA Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat, melainkan menggunakan dokumen KAK output pelaksanaan Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo yang disusun oleh Konsultan Perencana tanpa meneliti ataupun mengecek terkait kebenaran isi KAK tersebut baik uraian pekerjaan, waktu pelaksanaan pekerjaan, spesifikasi teknis pekerjaan dan perkiraan biaya pekerjaan yang tercantum dalam KAK.

b) PPK Tidak Menetapkan HPS.

Hasil pemeriksaan atas proses penyusunan HPS dan keterangan Sdr. Irwan Arnol serta Sdr. Hamsyari selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo menunjukkan bahwa PPK tidak menyusun HPS Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo 2016. Nilai HPS sebesar Rp.9.999.970.000,- yang digunakan oleh Pokja III ULP Kota Palopo dalam pelelangan kegiatan tersebut hanya berdasarkan nilai yang tercantum dalam Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Nomor 650/265/TRCK/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 perihal Surat Permohonan Proses Lelang Kegiatan, namun tidak terdapat lampiran dokumen HPS.

Sdr. Irwan Arnol menjelaskan bahwa PPK tidak menyusun dan menetapkan nilai HPS Kegiatan Pembangunan IPA Kelurahan Padang Padang Lambe Kecamatan Wara Barat karena telah mengundurkan diri sebagai PPK pada tanggal 18 Agustus 2016 untuk mengikuti tugas belajar di Universitas Hasanuddin. Keterangan Sdr. Irwan Arnol bertentangan dengan keterangan Sdr. Anthonius Dengan yang menyatakan nilai HPS pekerjaan Pembangunan IPA Kelurahan Padang Padang Lambe Kecamatan Wara Barat diperoleh dari Sdr. Irwan Arnold dan bertentangan dengan fakta bahwa pengumuman pelelangan pekerjaan tersebut pada tanggal 21 Juni 2016 (pada saat pelelangan tersebut Sdr. Irwan Arnol masih aktif menjadi sebagai PPK).

Selanjutnya Sdr. Hamsyari selaku Ketua Pokja III ULP menyatakan bahwa nilai HPS sebesar Rp.9.999.970.000,00 yang digunakan dalam pelelangan adalah berdasarkan nilai yang tercantum dalam Surat Permohonan Pelelangan Pekerjaan Pembangunan IPA



Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat yang diajukan oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya tanpa disertai dokumen HPS.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

a. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- (1) Pasal 11 ayat (1) huruf 2.2 yang menyatakan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- (2) Pasal 66 ayat (7) yang menyatakan bahwa penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Bagian A.3.a yang menyatakan bahwa PPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan sesuai dengan hasil Kajian Perencanaan Umum Pengadaan, meliputi antara lain pada Angka 2) huruf a) yang menyatakan bahwa PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Perka LKPP nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lampiran Bab II poin 2.3.6 tentang Penyusunan Kerangka Acuan Kerja yang menyatakan bahwa PA berkewajiban menyusun dan menetapkan Kerangka Acuan Kerja untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan/diadakan yang sekurang-kurangnya memuat :

- (1) Uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi : latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi pekerjaan, produk yang dihasilkan serta tenaga dan/atau tenaga ahli yang diperlukan;
- (2) Waktu pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan memperhatikan batas akhir efektif tahun anggaran;
- (3) Spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan, dengan memperhatikan kebutuhan K/L/D/I dan tidak mengarah pada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang



serta memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI); dan

- (4) Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan termasuk kewajiban pajak yang harus dibebankan pada kegiatan tersebut.

2. Penyimpangan dalam Proses Pengadaan.

a) Adanya Persaingan Tidak Sehat dalam Proses Pengadaan.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen penawaran dan keterangan pihak terkait menunjukkan adanya persaingan tidak sehat dalam proses lelang dengan penjelasan sebagai berikut :

- (1) Empat perusahaan peserta lelang berada dalam satu kendali (terafiliasi).

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen administrasi perusahaan menunjukan bahwa keempat peserta lelang tersebut berada dalam satu kendali (terafiliasi) yaitu dalam kendali Sdr. Peter David Phie (Alm). Hal ini terlihat dari :

- (a) Pemilik/Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi pada tiga perusahaan (PT. Indah Seratama, PT. Perdana Sejahtera Utama dan PT. Rajawali Jaya Saksi Contrindo) masih memiliki hubungan keluarga;
- (b) Adanya kesamaan nomor telepon dan faksimili perusahaan yang digunakan oleh empat perusahaan peserta lelang;
- (2) Adanya kesamaan format/kesalahan pengetikan pada dokumen penawaran peserta lelang;
- (3) Surat dukungan pabrika empat perusahaan lelang disiapkan oleh satu pihak yaitu Sdr. Peter David Phie (Alm);
- (4) Keseluruhan harga penawaran yang diajukan mendekati HPS; dan
- (5) Adanya kesamaan Internet Protocol (IP) Addres peserta lelang dalam akses log Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

b) Proses Evaluasi Lelang oleh Pokja III ULP Kota Palopo Terindikasi Dilakukan Secara Proforma.

Hasil pemeriksaan atas proses evaluasi lelang yang dilaksanakan oleh Pokja III ULP Kota Palopo menunjukkan proses evaluasi lelang terindikasi dilakukan secara proforma dengan uraian sebagai berikut :

- (1) Peserta lelang yang seharusnya gugur pada tahap Evaluasi Teknis, namun dinyatakan lulus dan lanjut ke tahap Evaluasi Harga dan Evaluasi Kualifikasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen penawaran dari empat peserta lelang menunjukkan terdapat surat keterangan ahli dan surat keterampilan kerja tidak sah serta surat dukungan perjanjian sewa alat tidak benar dari tiga peserta lelang (PT. Indah Seratama, PT. Duta Abadi dan PT. Perdana Sejahtera Utama). Atas kondisi tersebut Pokja III ULP Kota Palopo tetap meloloskan ketiga peserta lelang ke tahap Evaluasi Harga dan Evaluasi Kualifikasi.

- (2) Pembuktian kualifikasi dilaksanakan secara proforma dan peserta lelang yang seharusnya gugur dalam tahap pembuktian kualifikasi dinyatakan sebagai pemenang.

Hasil pemeriksaan terhadap pembuktian kualifikasi menunjukkan bahwa Sdr. Nawir selaku penandatangan dokumen Lampiran Pembuktian Kualifikasi milik PT. Indah Seratama di Kantor Sekretariat ULP Kota Palopo. Sdr. Andika Eko Dwipura (Pegawai PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi) hadir dalam tahap pembuktian kualifikasi sebagai wakil PT. Duta Abadi atas perintah dari Sdr. Bambang Setijowidodo. Sedangkan untuk PT. Perdana Sejahtera Utama, dokumen perusahaan tidak dipersiapkan untuk tahap pembuktian kualifikasi oleh Sdr. Bambang Setijowidodo karena perusahaan tersebut hanya menjadi perusahaan peserta pendamping pelelangan saja. Atas kondisi tersebut Pokja III ULP Kota Palopo tetap menyatakan PT. Indah Seratama sebagai pemenang lelang.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pepres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- a) Pasal 83 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
- b) Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa indikasi persekongkolan antara Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini :
- (1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan,



dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis)
dan/atau dukungan teknis;

- (2) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;
 - (3) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam satu kendali;
 - (4) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;
 - (5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan;
- c) Pasal 118 ayat (1) huruf b, c dan ayat (6) :
- (1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa dapat dikenakan sanksi adalah antara lain :
 - (a) Huruf b yang menyatakan bahwa melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
 - (b) Huruf c yang menyatakan bahwa membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan; dan
 - (2) Ayat (6) yang menyatakan bahwa apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa , dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam Daftar Hitam.

3. Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan IPA Kel.Padang Lambe Kec. Wara Barat yang dilaksanakan oleh PT. Indah Seratama menunjukkan penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut :

- a) **Pekerjaan Dilaksanakan oleh Sdr. Peter David Phie (Alm) dan Sdr. Bambang Setijowidodo yang Bukan Sebagai Pemenang Lelang.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Ketua Pokja III ULP Kota Palopo Nomor 12.12/Pokja III-ULP/TRCK/PLP/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016, PT. Indah Seratama telah ditetapkan sebagai Penyedia Pekerjaan Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat dengan kontrak senilai Rp.9.966.330.000,00.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan dan keterangan pihak terkait menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan oleh PT. Indah Seratama melainkan oleh Sdr. Peter David Phie (Alm) dan Sdr. Bambang Setijowidodo, dengan penjelasan sebagai berikut :

- (1) Sdr. M. Syarif selaku Direktur PT. Indah Seratama menjelaskan bahwa telah diangkat menjadi Direktur oleh Peter David Phie (Alm) pada tanggal 2 Februari 2016 berdasarkan Akta Notaris Ellen Rumambi, SH, M.Kn Nomor 4, namun tidak pernah mengetahui dan dilibatkan dalam proses pelelangan serta tidak pernah menandatangani dokumen kontrak PT. Indah Seratama. Sdr. M. Syarif baru mengetahui dari Sdr. Peter David Phie (Alm) bahwa PT. Indah Seratama sebagai pemenang lelang pada tanggal 23 Oktober 2016. Sdr. Peter David Phie (Alm) menyatakan pelaksanaan pekerjaan dan pencairan uang muka akan dilakukan oleh Sdr. Bambang Setijowidodo.
- (2) Sdr. Bambang Setijowidodo selaku Direktur PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi menjelaskan bahwa melaksanakan pekerjaan Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat atas perintah Sdr. Peter David Phie (Alm). Selanjutnya Sdr. Bambang Setijowidodo menugaskan Sdr. Nurhasim sebagai pelaksana pekerjaan tersebut. Sdr. Bambang Setijowidodo telah menerima uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000,00 secara bertahap dari Sdr. Peter David Phie (Alm) untuk membayar upah, pekerja borongan (pemasangan pipa, pengecoran, dan pemasangan Daya PLN 66 KWH) dan pembelian kekuarangan bahan material. Pembelian material-material utama seperti pompa submersible beserta panel, pekerjaan IPA, pipa HDPE dan steel pipe dilakukan langsung oleh Sdr. Peter David Phie (Alm).
- (3) Sdr. Nurhasim selaku Kepala Tukang menyatakan bahwa ditugaskan oleh Sdr. Bambang Setijowidodo untuk menjadi pelaksana pekerjaan Pembangunan IPA dan mewakili untuk menandatangani surat perjanjian peminjaman perusahaan PT. Indah Seratama dihadapan Notaris Wahyu Indriawati pada

Halaman 71 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 24 Oktober 2016. Sdr. Nurhasim melaksanakan pekerjaan pondasi IPA, rumah laboratorium dan injeksi, bangunan intake termasuk kolam, dan rumah panel dengan mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,00 per minggu dari Sdr. Bambang Setijowidodo.

- (4) Sdr. Hengky Pietra Jaya selaku Komisaris PT. Indah Seratama menjelaskan mengetahui bahwa PT. Indah Seratama adalah pemenang lelang pekerjaan Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat dan pelaksana pekerjaan tersebut adalah Sdr. Bambang Setijowidodo berdasarkan informasi dari Sdr. Peter David Phie (Alm) dan pencairan uang dari rekening milik PT. Indah Seratama langsung dilakukan oleh Sdr. Peter David Phie (Alm).

b) PT. Indah Seratama Mengalihkan Pekerjaan Paket IPAM kepada PT. Maswandi Tanpa Persetujuan PPK.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan menunjukkan bahwa PT. Indah Seratama mengalihkan pekerjaan Paket Instalasi IPAM kepada PT. Maswandi tanpa persetujuan PPK. Pekerjaan Paket Instalasi IPAM dengan sistem backwash lengkap aksesoris dilaksanakan oleh PT. Maswandi berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Paket IPA Kapasitas 50L/Det dan Atap Standek Kel. Padang Lambe pada tanggal 16 Agustus 2018 antara PT. Maswandi selaku Pelaksana dengan PT. Duta Abadi selaku Pemberi Pekerjaan.

Hasil pemeriksaan atas surat perjanjian pengalihan pekerjaan Paket Instalasi IPAM menunjukkan bahwa surat perjanjian pengalihan pekerjaan tersebut dilakukan dengan PT. Duta Abadi yang bukan merupakan pemenang lelang, dengan penjelasan sebagai berikut :

- (1) Sdr. Danny Mustari Setia Budi selaku Direktur Pemasaran PT. Maswandi menjelaskan bahwa PT. Maswandi terlibat dalam pekerjaan ini setelah ada permintaan Rencana Anggaran Biaya (RAB) paket pekerjaan IPAM yang diajukan oleh Sdr. Bambang Setijowidodo. Negosiasi dan persetujuan harga paket pekerjaan IPAM serta pemberitahuan tentang waktu untuk melaksanakan pekerjaan di lapangan dilakukan dengan Sdr. Bambang Setijowidodo. Sedangkan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran pekerjaan berkoordinasi dengan Sdr. Peter David Phie (Alm). Selanjutnya Sdr. Danny Mustari Setia



Budi menyatakan bahwa penandatanganan surat perjanjian pekerjaan tersebut dilakukan dengan Sdr. Asnan Andres selaku Direktur PT. Duta Abadi atas instruksi dari Sdr. Peter David Phie (Alm) tanpa melihat kontrak induk pekerjaan tersebut. Sdr. Dannya Mustari Setia Budi baru mengetahui PT. Indah Seratama adalah perusahaan pemenang lelang pekerjaan Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat sesuai dengan kontrak induk pada saat proses penyidikan;

- (2) Sdri. Fausiah Fitriani selaku PPK menjelaskan informasi bahwa item pekerjaan paket IPAM dilaksanakan oleh PT. Maswandi diketahui dari tukang yang bekerja di lapangan. Sdri. Fausiah Fitriani tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari PT. Indah Seratama berkaitan dengan pengalihan pekerjaan tersebut;
- (3) Sdr. Bambang Setijowidodo selaku Direktur PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi sekaligus pelaksana pekerjaan yang sebenarnya menjelaskan bahwa dokumen administrasi dipersiapkan oleh staf dari Sdr. Peter David Phie (Alm).

c) Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Tanpa Adendum Kontrak.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan dan keterangan pihak terkait menunjukkan terdapat pelaksanaan pekerjaan tambah kurang (COO) untuk beberapa item pekerjaan dalam kontrak, namun tidak merubah nilai kontrak. Pelaksanaan CCO tersebut dilakukan tanpa adanya addendum kontrak, dengan penjelasan sebagai berikut :

Sdr. Fausiah Fitriani menjelaskan bahwa COO tersebut diusulkan oleh PT. Indah Seratama dan dibahas bersama dengan Sdr. Yusril selaku Pengawas Teknis serta Sdr. Benyamin Belo Payungan selaku Pengawas Lapangan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa CCO tersebut layak untuk dilaksanakan, sehingga PPK menyetujui CCO tersebut, namun persetujuan COO tersebut dilakukan secara lisan tanpa adanya adendum kontrak. Sdr. Yusril dan Sdr. Benyamin Belo Payungan menjelaskan bahwa tidak pernah menandatangani dokumen addendum kontrak yang mengatur tentang CCO.

d) PT. Indah Seratama Melakukan Pergantian Personel Inti Tanpa Persetujuan PPK dan Personel Inti yang Tercantum dalam Kontrak Seluruhnya Tidak Bekerja.

Berdasarkan SSUK Klausul Nomor 1.22 mensyaratkan bahwa personel inti adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen



pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan yang diajukan. Berdasarkan dokumen pengadaan dari PT. Indah Seratama menunjukkan bahwa jumlah personel inti yang terlibat dalam pekerjaan tersebut sebanyak delapan orang dengan menyebutkan profesi/keahlian tertentu.

Rincian Daftar Personel Inti PT. Indah Seratama :

No.	Nama	Jabatan	Profesi/Keahlian
1.	Muh. Ilyas Nuntung	Site Manager	SKA Teknik Air Minum Madya
2.	Hudi Rahadi	Quality/Quantity	SKA Geodesi
3.	Andi Yusri	Ahli K3	SKA Ahli K3 Konstruksi
4.	Suhardi Salam	Pelaksana	SKT Pelaksana Perpipa-an Air Bersih
5.	Purwo Saputro	Mandor Pipa	SKT Mandor Plambing
6.	Abdul Nur Fajri	Tukang Las	SKT Tukang Las Konstruksi Plat & Pipa
7.	Nur Riskayanto AM	Tukang Las	SKT Tukang Las Konstruksi Plat & Pipa
8.	Rusmianti Rusli	Administrasi/Logistik	Administrasi/Logistik

Hasil pemeriksaan atas dokumen pengadaan, dokumen kontrak, dan keterangan pihak terkait menunjukkan bahwa PT. Indah Seratama melakukan pergantian tenaga ahli pada posisi Site Manager tanpa persetujuan PPK dan sebanyak delapan orang personel inti yang namanya tercantum dalam kontrak seluruhnya tidak bekerja, dengan penjelasan sebagai berikut :

- (1) Sdr. Bambang Setijowidodo selaku Pelaksana pekerjaan yang sebenarnya menunjuk Sdr. Nurhasim sebagai Site Manager PT. Indah Seratama untuk menggantikan Sdr. Muh. Ilyas Nuntung tanpa persetujuan PPK, namun demikian profesi/keahlian yang dimiliki oleh Sdr. Nurhasim tidak sesuai dengan profesi/keahlian yang dicantumkan dalam dokumen pengadaan;



- (2) Sdr. Nurhasim selaku Kepala Tukang menyatakan bahwa ditugaskan oleh Sdr. Bambang Setijowidodo untuk melaksanakan pekerjaan pondasi IPA, rumah laboratorium dan injeksi, bangunan intake termasuk kolom dan rumah panel dengan mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,00 per minggu dari Sdr. Bambang Setijowidodo;
- (3) Sdri. Fausiah Fitriani menjelaskan bahwa tidak mengetahui personel inti yang bekerja dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut karena tidak pernah melakukan pemeriksaan personel inti pada awal kontrak dan pelaksanaan pekerjaan.

e) Volume Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Kontrak.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Penyidik Polda Sulawesi Selatan, Tim Pemeriksa BPK RI, Tim Tenaga Ahli Konstruksi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Tim Korsup Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawasdan pihak Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo (Kepala Dinas, PPK, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) pada tanggal 12 s/d 14 Juli 2018 menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai **Rp.195.089.189,81**. Perhitungan volume pekerjaan dihitung oleh Tenaga Ahli Konstruksi dari ITB berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan bukti dokumen berupa kontrak, addendum kontrak serta as built drawing.

Rincian Kekurangan Volume Pekerjaan pada Pembangunan IPA Kel.Padang Lambe Kec. Wara Barat TA 2016 :

No.	Uraian Pekerjaan	Nilai Kekurangan Volume Pekerjaan (Rp)
1.	Rumah Injeksi & Lab	(1.818.978,34)
2.	Bangunan Intake	(8.062.264,02)
3.	Daya PLN 66 KWH	56.560.000,00
4.	Pengadaan Pemasangan Pipa dan Accessories	148.410.432,17
Jumlah		195.089.189,81

f) Pembayaran Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Pengeluaran Sebenarnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen dan konfirmasi kepada pihak penyedia jasa menunjukkan bahwa terdapat pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan bukti pengeluaran yang



sebenarnya (real cost) sehingga terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan senilai **Rp.3.044.811.136,30**, dengan rincian :

No.	Uraian Pekerjaan	Nilai Kelebihan Pembayaran (Rp)
1.	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Lengkap	1.535.850.000,00
2.	Pompa Intake	855.118.065,30
3.	Pengadaan Pemasangan Pipa dan Accessories	653.843.071,00
Jumlah		3.044.811.136,30

Perhitungan dilakukan dengan membandingkan harga satuan yang tercantum dalam kontrak dengan harga satuan yang diperoleh dari penyedia jasa (real cost).

Bahwa jumlah keseluruhan kerugian keuangan Negara untuk pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kecamatan Wara Barat TA 2016 sebesar : **Rp.195.089.189,81 + Rp.3.044.811.136,30 = Rp.3.239.900.326,11**(tiga milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu tiga ratus dua puluh enam koma sebelas) yang nantinya menjadi bagian dari nilai kerugian keuangan negara secara keseluruhan sebagaimana perhitungan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara atas keempat paket pekerjaan tersebut Nomor : 21/LPH/XXI/07/2019 tanggal 1 Juli 2019.

C. Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016 :

Bahwa proses pengadaan pada pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016, dilaksanakan oleh Pokja ULP Kota Palopo berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Palopo Nomor 20/II/2016 melalui Sitem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website www.lpse.palopokota.g.id.

Adapun rincian Pagu Anggaran, Nilai HPS, Metode Pengadaan dan Jenis Pengadaan :

No.	Nama Paket	Nilai Pagu Anggaran (Rp)	Nilai HPS	Metode Pelelangan	Jenis Pengadaan
1.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua	4.661.301.900,-	4.661.240.000,-	Pascakualifikasi kasi Satu File Sitem Gugur	e-Lelang Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TH 2016.			
--	----------	--	--	--

Bahwa Pemilihan penyedia jasa pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016 dilaksanakan secara elektronik LPSE Kota Palopo pada website www.lpse.palopokota.g.id yang diumumkan pada tanggal 22 Juli 2016 dengan pelelangan menggunakan metode pascakualifikasi satu file dengan sistem gugur dengan sistem kontrak harga satuan, dengan jadwal pelelangan sebagai berikut :

No.	Tahapan	Mulai	Akhir	Hari
1.	Pengumuman Pascakualifikasi	22/07/2016	26/07/2016	5
2.	Downlad Dokumen Pengadaan	22/07/2016	26/07/2016	5
3.	Pemberian Penjelasan	25/07/2016	25/07/2016	1
4.	Upload Dokumen Penawaran	26/07/2016	29/07/2016	4
5.	Pembukaan Dokumen Penawaran	29/07/2016	12/08/2016	15
6.	Evaluasi Penawaran	29/07/2016	12/08/2016	15
7.	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	29/07/2016	12/08/2016	15
8.	Pembuktian Kualifikasi	01/08/2016	12/08/2016	13
9.	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	10/08/2016	12/08/2016	3
10.	Penetapan Pemenang	12/08/2016	12/08/2016	1
11.	Pengumuman Pemenang	12/08/2016	12/08/2016	1
12.	Masa Sanggah Hasil Lelang	13/08/2016	15/08/2016	3
13.	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	16/08/2016	21/08/2016	6
14.	Penandatanganan Kontrak	16/08/2016	25/08/2016	10

Bahwa pada saat Sdri Hamsyari, ST selaku Ketua Pokja Kota Palopo menerima surat dari Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo selaku Kuasa Anggaran Nomor : 650/265/TRCK/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 perihal mohon proses lelang untuk Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016 dengan nilai HPS sebesar Rp.4.661.240.000,- (empat milyar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) tanpa ada lampiran dokumen HPS dan dokumen lain berupa Bill Of Quantity/RAB, Dokumen Spesifikasi Teknis dan Dokumen Gambar. Namun dari Sdr. Irwan Arnol, ST selaku PPK, Terdakwa hanya menerima dokumen spesifikasi teknis, gambar dan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam bentuk soft copy tanpa tanda tangan dan hanya mencantumkan nama PPK Sdr. Irwan Arnol, ST, Direktur PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi Sdr, Ir. Bambang Setijowidodo, Tim Asistensi Sdr. Aldi Mustafa Hamid, ST dan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Sdr. Ir. Anthonius Dengen, M.Si, dengan nilai total RAB sebesar

Halaman 77 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.4.661.240.000,- (empat milyar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa Sdr. Irwan Arnol, ST selaku PPK tidak pernah menyusun PHS, sehingga nilai HPS yang digunakan oleh Sdri Hamsyari, ST selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo dalam proses pelelangan tersebut diambil dari nilai RAB yang diterima dari Terdakwa Irwan Arnol, ST yang sebelumnya disusun oleh Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo selaku Konsultan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016.

Selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2016 s/d tanggal 12 Agustus 2016, Terdakwa selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo mulai melakukan pelelangan terhadap **Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016** dengan nilai HPS Rp.4.661.240.000,-(empat milyar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) tanpa dilampirkan dokumen HPS.

Bahwa peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan tersebut sebanyak 11 peserta. Namun sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 29 Juli 2016 pukul 16.00 Wita diketahui bahwa jumlah peserta yang meng-upload dokumen dokumen penawaran hanya 5 (lima) perusahaan yakni :

1. PT. Duta Abadi;
2. PT. Indah Seratama;
3. PT. Perdana Sejahtera Utama;
4. PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo;
5. CV. Dhava Konstruksi.

Dengan nilai penawaran masing-masing peserta/perusahaan :

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Penawaran Terkoreksi (Rp)	% Terhap Hps
1.	PT. Duta Abadi	4.643.170.000,00	4.643.170.000,00	99,61
2.	PT. Indah Seratama	4.647.320.000,00	4.647.320.000,00	99,70
3.	PT. Perdana Sejahtera Utama	4.653.530.000,00	4.653.530.000,00	99,83
4.	PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo	4.656.950.000,00	4.656.950.000,00	99,91
5.	CV. Dhava Konstruksi	4.000.000.000,-	Tidak melampirkan daftar kuantitas dan	



			harga
--	--	--	-------

Bahwa dalam proses pelelangan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo TA 2016 tersebut, Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo melalui Sdr. Pieter David Phie (Alm) telah meminjam 4 (empat) perusahaan yaitu PT. Indah Seratama dengan Direktur Sdr. Ir. Muhammad Syarif, PT. Perdana Sejahtera Utama dengan Direktur Sdr. Masuara Mangka (Alm), PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo dengan Direktur Dr. Ir. H. Muhamad Djafar Aidit, MT dan PT. Duta Abadi milik Sdr. Drs. Asnam Andres dan bertindak pula sebagai Direktur.

Bahwa dalam mengikuti pelelangan pengadaan tersebut Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo meminta bantuan Sdr. Pieter David Phie (Alm) diantaranya untuk membuat beberapa dokumen untuk kelengkapan dokumen penawaran perusahaan yang kemudian dibantu oleh beberapa karyawan Sdr. Pieter David Phie (Alm) yaitu sdr. Nawir dengan menyiapkan data isian kualifikasi masing-masing perusahaan, membuat surat permintaan dukungan distributor dan surat perjanjian sewa alat serta dibantu oleh Sdr. Rahmatullah untuk memasukkan / upload penawaran dalam system LPSE Kota Palopo.

Kemudian untuk nilai penawaran masing-masing perusahaan yang disusun oleh Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo, nilai penawaran tersebut mendekati nilai HPS pelelangan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo TA 2016.

Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016, Sdri Hamsyari, ST selaku Ketua Pokja III ULP bersama Sdr. Drs. Anshar Dachri, M.Si. selaku Anggota Pokja III ULP mengundang 4 (empat) perusahaan yang telah memenuhi persyaratan pada tahap evaluasi administrasi untuk melakukan pembuktian kualifikasi dalam pelelangan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo TA 2016, sedangkan satu perusahaan yakni CV. Dhava Konstruksi tidak diundang karena sudah gugur pada tahap evaluasi administrasi karena tidak memasukkan dokumen penawaran. Dari 4 (empat) perusahaan yang diundang tersebut, yang hadir dalam pembuktian kualifikasi hanya 2 perusahaan yaitu PT. Duta Abadi dan PT. Indah Seratama.

Bahwa dalam pelaksanaan pembuktian kualifikasi dilakukan oleh Sdr. Drs. Anshar Dachri, M.Si terhadap 2 (dua) perusahaan tersebut yakni PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi, namun yang menghadiri pelaksanaan pembuktian kualifikasi dari 2 perusahaan tersebut bukan pimpinan/direktornya tetapi masing-masing diwakili oleh Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo untuk PT. Indah Seratama dan Sdr. Andika Eko Dwiputra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili PT. Duta Abadi atas perintah Ir. Bambang Setijowidodo dan yang membawa surat kuasa Sdr. Andika Eko Dwiputra dari PT. Duta Abadi.

Bahwa dari hasil pembuktian kualifikasi terhadap kedua perusahaan tersebut oleh Sdri Hamsyari, ST selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo akhirnya memilih/menetapkan PT. Duta Abadi sebagai pemenang, sedangkan perusahaan PT. Indah Seratama gugur karena kalah dari nilai penawaran PT. Duta Abadi lebih rendah dari pada nilai penawaran PT. Indah Seratama.

Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016, Terdakwa Hamsyari selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo telah menetapkan PT. Duta Abadi sebagai pemenang lelangnya untuk pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo TA 2016 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Pokja III ULP Kota Palopo Nomor : 12.13/Pokja III-ULP/TRCK/ PLP/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016, dengan nilai penawaran sebesar Rp.4.643.170.000,- (empat milyar enam ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang Direktornya Sdr. Asnam Andres;

Bahwa pada Tanggal 19 Agustus 2016 dilakukan pergantian PPK dari Sdr. Irwan Arnol, ST kepada Sdri. Fausiah Fitriani, ST. berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo nomor : 50/ TR-CK/VIII/ 2016, tanggal 19 Agustus 2016 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo, hal ini dilakukan karena Sdr. Irwan Arnol, ST akan mengikuti Pendidikan Strata Dua (S.2) Program Studi Magister Teknik Perencanaan Transportasi pada Universitas Hasanuddin (UNHAS) utusan pemerintah Kota Palopo.

Bahwa tanggal 22 Agustus 2016 dilakukan penandatanganan Kontrak pada pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo TA 2016 antara Sdri. Fausiah Fitriani, ST selaku PPK dengan Sdr. Drs. Asnam Andres selaku Direktur PT. Duta Abadi dengan nilai kontrak sebesar sebesar Rp.4.643.170.000,- (termasuk PPN) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/KONT.PJP/PPK/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.

Selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2016, PT. Duta Abadi mulai melaksanakan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo TA 2016 berdasarkan SPMK Nomor : 02/SPMK.PJP/PPK/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung tanggal 22 Agustus s/d 19 Desember 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah item pekerjaan pada Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua Kota Palopo TA 2016 sebanyak 45 item pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrakbeserta biayanya sebagai berikut :

No.	Urain Pekerjaan	Jumlah (Rp)
I.	Pekerjaan Pendahuluan (3 item)	30.439.174,00
II.	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Accessories (20 item pekerjaan)	3.718.165.70,53
III.	Jembatan Pipa Pelintas (17 item pekerjaan)	336.578.041,73
IV.	Pompa Submersible (3 item pekerjaan)	131.200.000,00
V.	Pekerjaan Akhir (2 item pekerjaan)	4.684.250,00
	Jumlah	4.221.067.166,26
	PPN 10%	422.106.716,63
	Jumlah (termasuk PPN)	4.643.173.882,89
	Jumlah (Dibulatkan)	4.643.170.000,00

Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Tahun Anggaran 2016 dikendalikan dan dilaksanakan oleh Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo dengan menunjuk Sdr. Rudianto bersama Sdr. Markus Dendang sebagai pelaksana lapangan untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Tahun Anggaran 2016.

Dan personil inti yang tercantum dalam dokumen penawaran yang menjadi bagian dari kontrak tidak pernah bekerja dan dihadirkan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Tahun Anggaran 2016 Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo melaksanakan pekerjaan tambah kurang (CCO) berupa pengurangan tenaga ahli teknik air minum dan tenaga ahli geodesi dengan alasan disesuaikan dengan kondisi jenis pekerjaan, tanpa adanya addendum surat perjanjian kontrak namun hanya penyampaian lisan dari pihak PT. Duta Abadi kepada Sdri. Fausiah Fitriani, ST. selaku PPK;

Bahwa Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua Kota Palopo TA 2016 telah selesai dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2016 sesuai dengan BAST Pertama/Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 02/TRCK-PPHP/PHO-PJP/XII/2016 dan telah dilakukan FHO (Final Hand Over) pada tanggal 17 Maret 2017.

Bahwa Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua Kota Palopo TA 2016, telah dilakukan pembayaran ke rekening PT. Duta Abadi pada Bank Sulselbar Makassar No. Rekening

Halaman 81 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13000324997 an. Drs. Asnam Andres dengan total pembayaran Rp.4.643.170.000,- (termasuk pajak), dengan rincian uraian pembayaran pekerjaan sebagai berikut :

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	02789	23 September 2016	928.634.000,-	Uang Muka 20%
2.	03250	23 Oktober 2016	2.042.994.800,-	Angsuran I & II 55%
3.	04693	30 Desember 2016	1.439.382.700,-	Angsuran III 40%
4.	04694	30 Desember 2016	232.158.500,-	Angsuran IV 5%
Jumlah			4.643.170.00,-	

Dari dana yang masuk ke rekening perusahaan PT. Duta Abadi untuk pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua TA. 2016 tersebut kemudian Sdr. Drs. Asnam Andres melakukan transaksi dengan rincian :

- Tanggal 11 November 2016 dilakukan Transfer RTGS an. Eka Wulandari sejumlah Rp750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan merupakan perintah dari Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo untuk pembayaran material pipa.
- Tanggal 30 September 2016 dilakukan Transfer RTGS Bank Maspion sejumlah Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) dan merupakan perintah dari Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo dan selanjutnya dikonfirmasi ke Sdr. Peter David Phie (Alm), agar ditransfer ke Rekening an. Bank Maspion untuk pembayaran material pipa.
- Dan sisanya Sdr. Drs. Asnam Andres tarik tunai dan diserahkan secara tunai kepada Sdr. Peter David Phie (Alm) secara bertahap yang dikonfirmasi sebelumnya dan disaksikan oleh Sdr.Ir. Bambang Setijowidodo di Kantor Rajawali milik Sdr. Peter David Phie (Alm).

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan yang dilakukan oleh Tim Tenaga Ahli Konstruksi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) disaksikan Penyidik Subdit 3 Tipidkor Polda Sulsel, Tim Pemeriksa BPK RI, Tim Korsup Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas, dan pihak Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo (Kepala Dinas, PPK, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) ditemukan kekurangan volume pekerjaan terhadap pekerjaan Pengadaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua TA. 2016 yakni sebagai berikut :

- Berdasarkan dokumen kontrak pekerjaan jembatan pipa pelintas berlokasi di Kel.Padang Lambe Kec. Wara Barat dengan ukuran :

No.	Item Pekerjaan	Hasil Pemeriksaan Lapangan
1.	Jembatan L = 6 m, dia, 250 mm	Terpasang 5,25 m
2.	Jembatan L = 4,8 m, dia, 250 mm	Terpasang 4,8 m
3.	Jembatan L = 12,5 m, dia, 250 mm	Terpasang 12 m
4.	Jembatan L = 7 m, dia, 250 mm	Tidak ditemukan

- Volume pekerjaan pemasangan pipa berlokasi di Kec. Telluwanua dengan volume 4410 meter. Pengukuran pipa menggunakan alat ukur meteran dorong, meteran rol dan meteran digital. Hasil pengukuran untuk proyek di Kec. Telluwanua adalah 4458 meter;
- Pemeriksaan pekerjaan jembatan pipa pelintas berada di Kec. Telluwanua dengan ukuran :

No.	Item Pekerjaan	Hasil Pemeriksaan Lapangan
1.	Jembatan L = 7,66 m, dia, 250 mm	Terpasang 7,66 m
2.	Jembatan L = 10 m, dia, 250 mm	Terpasang 8,3 m
3.	Jembatan L = 12,5 m, dia, 250 mm	Terpasang 11,9 m
4.	Jembatan L = 1,88 m, dia, 250 mm	Terpasang 1,88 m
5.	Jembatan L = 2,1 m, dia, 250 mm	Terpasang 2,1 m
6.	Jembatan L = 2,5 m, dia, 250 mm	Terpasang 2,5 m
7.	Jembatan L = 1,9 m, dia, 250 mm	Terpasang 1,9 m
8.	Jembatan L = 1,7 m, dia, 250 mm	Terpasang 1,7 m
9.	Jembatan L = 3 m, dia, 250 mm	Terpasang 1,9 m
10.	Jembatan L = 15,6 m, dia, 250 mm	Terpasang 15,6 m
11.	Jembatan L = 17,5 m, dia, 250 mm	Terpasang 11,9 m
12.	Jembatan L = 5 m, dia, 250 mm	Tidak ditemukan

Berdasarkan Laporan Hasil Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) BPK RI Nomor 21/LHP/XXI/07/2019 Tanggal 1 Juli 2019 terhadap Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016 2016, telah terjadi penyimpangan:



1. Penyimpangan dalam Proses Perencanaan Pengadaan.

a) PPK Tidak Menyusun KAK.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pengadaan dan keterangan Sdr. Irwan Arnol selaku PPK menunjukkan bahwa PPK tidak menyusun KAK untuk Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016, namun menggunakan dokumen KAK yang disusun oleh Konsultan Perencana sebagai output pelaksanaan Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo.

PPK menggunakan KAK tersebut tanpa menganalisa kesesuaian uraian pekerjaan, waktu pelaksanaan pekerjaan, spesifikasi teknis pekerjaan dan perkiraan biaya pekerjaan.

Sdr. Irwan Arnol menjelaskan bahwa PPK tidak melakukan penyusunan KAK Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016, melainkan menggunakan dokumen KAK output pelaksanaan Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo yang disusun oleh Konsultan Perencana tanpa meneliti ataupun mengecek terkait kebenaran isi KAK tersebut baik uraian pekerjaan, waktu pelaksanaan pekerjaan, spesifikasi teknis pekerjaan dan perkiraan biaya pekerjaan yang tercantum dalam KAK.

b) PPK Tidak Menetapkan HPS.

Hasil pemeriksaan atas proses penyusunan HPS dan keterangan Sdr. Irwan Arnol serta Sdr. Hamsyari selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo menunjukkan bahwa PPK tidak menyusun HPS Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016. Nilai HPS sebesar Rp.4.661.240.000,- yang digunakan oleh Pokja III ULP Kota Palopo dalam pelelangan kegiatan tersebut hanya berdasarkan nilai yang tercantum dalam Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Nomor 650/265/TRCK/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 perihal Surat Permohonan Proses Lelang Kegiatan, namun tidak terdapat lampiran dokumen HPS.

Sdr. Irwan Arnol menjelaskan bahwa PPK tidak menyusun dan menetapkan nilai HPS Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016 karena telah mengundurkan diri sebagai PPK pada tanggal 18 Agustus 2016 untuk mengikuti tugas belajar di Universitas Hasanuddin. Keterangan Sdr. Irwan Arnol bertentangan dengan keterangan Sdr. Anthonius Dengan yang menyatakan nilai HPS pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016 diperoleh dari



Sdr. Irwan Arnold dan bertentangan dengan fakta bahwa pengumuman pelelangan pekerjaan tersebut pada tanggal 21 Juni 2016 (pada saat pelelangan tersebut Sdr. Irwan Arnol masih aktif menjadi sebagai PPK).

Selanjutnya Sdr. Hamsyari selaku Ketua Pokja III ULP menyatakan bahwa nilai HPS sebesar Rp.4.661.240.000,- yang digunakan dalam pelelangan adalah berdasarkan nilai yang tercantum dalam Surat Permohonan Pelelangan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016 yang diajukan oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya tanpa disertai dokumen HPS.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 - (1) Pasal 11 ayat (1) huruf 2.2 yang menyatakan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - (2) Pasal 66 ayat (7) yang menyatakan bahwa penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - (3) Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Bagian A.3.a yang menyatakan bahwa PPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan sesuai dengan hasil Kajian Perencanaan Umum Pengadaan, meliputi antara lain pada angka 2) huruf a) yang menyatakan bahwa PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b) Perka LKPP nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lampiran Bab II poin 2.3.6 tentang Penyusunan Kerangka Acuan Kerja yang menyatakan bahwa PA berkewajiban menyusun dan menetapkan Kerangka Acuan Kerja untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan/diadakan yang sekurang-kurangnya memuat :



- (1) Uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi : latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi pekerjaan, produk yang dihasilkan serta tenaga dan/atau tenaga ahli yang diperlukan;
- (2) Waktu pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan memperhatikan batas akhir efektif tahun anggaran;
- (3) Spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan, dengan memperhatikan kebutuhan K/L/D/I dan tidak mengarah pada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang serta memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
- (4) Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan termasuk kewajiban pajak yang harus dibebankan pada kegiatan tersebut.

2. Penyimpangan dalam Proses Pengadaan.

a) Adanya Persaingan Tidak Sehat dalam Proses Pengadaan.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen penawaran dan keterangan pihak terkait menunjukkan adanya persaingan tidak sehat dalam proses lelang dengan penjelasan sebagai berikut :

- (1) Empat perusahaan peserta lelang berada dalam satu kendali (terafiliasi).

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen administrasi perusahaan menunjukan bahwa keempat perusahaan tersebut berada dalam satu kendali (terafiliasi) yaitu dalam kendali Sdr. Peter David Phie (Alm). Hal ini terlihat dari :

- (a) Pemilik/Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi pada tiga perusahaan masih memiliki hubungan keluarga;
- (b) Adanya kesamaan nomor telepon dan faksimili perusahaan yang digunakan oleh empat perusahaan peserta lelang;
- (2) Adanya kesamaan format/kesalahan pengetikan pada dokumen penawaran peserta lelang;
- (3) Surat dukungan pabrian empat perusahaan lelang disiapkan oleh satu pihak yaitu Sdr. Peter David Phie (Alm);
- (4) Keseluruhan harga penawaran yang diajukan mendekati HPS; dan
- (5) Adanya kesamaan Internet Protocol (IP) Addres peserta lelang dalam data akses log Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).



b) Proses Evaluasi Lelang oleh Pokja III ULP Kota Palopo Terindikasi Dilakukan Secara Proforma.

Hasil pemeriksaan atas proses evaluasi lelang yang dilaksanakan oleh Pokja III ULP Kota Palopo menunjukkan proses evaluasi lelang terindikasi dilakukan secara proforma dengan uraian sebagai berikut :

- (1) Peserta lelang yang seharusnya gugur pada tahap Evaluasi Teknis, namun dinyatakan lulus dan lanjut ke tahap Evaluasi Harga dan Evaluasi Kualifikasi.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen penawaran dari lima peserta lelang menunjukkan terdapat surat keterangan ahli dan surat keterampilan kerja tidak sah serta surat dukungan perjanjian sewa alat yang tidak benar dari empat perusahaan peserta lelang (PT. Indah Seratama, PT. Perdana Sejahtera Utama, PT. Duta Abadi dan PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo). Atas kondisi tersebut Pokja III ULP Kota Palopo tetap meloloskan keempat peserta lelang ke tahap Evaluasi Harga dan Evaluasi Kualifikasi.

- (2) Pembuktian kualifikasi dilaksanakan secara proforma dan peserta lelang yang seharusnya gugur dalam tahap pembuktian kualifikasi dinyatakan sebagai pemenang.

Hasil pemeriksaan terhadap pembuktian kualifikasi menunjukkan bahwa Sdr. Nawir selaku penandatanganan dokumen Lampiran Pembuktian Kualifikasi milik PT. Indah Seratama tidak pernah menghadiri tahap pembuktian kualifikasi atas nama PT. Indah Seratana di Kantor Sekretariat ULP Kota Palopo. Sdr. Andika Eko Dwipura (Pegawai PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi) hadir dalam tahap pembuktian kualifikasi sebagai wakil PT. Duta Abadi atas perintah dari Sdr. Bambang Setijowidodo. Sedangkan untuk PT. Perdana Sejahtera Utama, dokumen perusahaan tidak dipersiapkan untuk tahap pembuktian kualifikasi oleh Sdr. Bambang Setijowidodo karena perusahaan tersebut hanya menjadi perusahaan peserta pendamping pelelangan saja. Atas kondisi tersebut Pokja III ULP Kota Palopo tetap menyatakan PT. Duta Abadia sebagai pemenang lelang.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pepres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang **Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** :

Halaman 87 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



- a) Pasal 83 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
- b) Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa indikasi persekongkolan antara Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini :
 - (1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tpe/jenis) dan/atau dukungan teknis;
 - (2) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;
 - (3) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam satu kendali;
 - (4) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;
 - (5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan;
- c) Pasal 118 ayat (1) huruf b, c dan ayat (6) :
 - (1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa dapat dikenakan sanksi adalah antara lain :
 - (a) Huruf b yang menyatakan bahwa melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
 - (b) Huruf c yang menyatakan bahwa membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan; dan
 - (2) Ayat (6) yang menyatakan bahwa apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa , dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam Daftar Hitam.

3. Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan menunjukkan penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut :

a) Perusahaan Pemenang Lelang Hanya Sebagai Perusahaan Bendera.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen kontrak, rekening Koran PT. Duta Abadi serta keterangan pihak terkait menunjukkan bahwa PT. Duta Abadi selaku perusahaan pemenang lelang hanya sebagai perusahaan bendera.

Berdasarkan dokumen Surat Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua Nomor 02/KONT.PJP/ PPK/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Asnam Andres selaku Direktur PT. Duta Abadi dan Sdr. Fausiah Fitriani selaku PPK, menunjukkan bahwa pelaksana pekerjaan adalah Sdr. Asnam Andres. Namun demikian hasil pemeriksaan dokumen dan keterangan pihak terkait menunjukkan bahwa PT. Duta Abadi dipinjam oleh Sdr. Peter David Phie (Alm) dan Sdr. Bambang Setijowidodo berdasarkan fakta-fakta berikut :

- (1) Sdr. Asnam Andres selaku Direktur PT. Duta Abadi menyatakan telah meminjam perusahaannya kepada Sdr. Peter David Phie (Alm) dan Sdr. Bambang Setijowidodo untuk mengikuti Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016 dengan imbalan sebesar Rp.40.000.000,-, namun baru mengetahui bahwa PT. Duta Abadi adalah pemenang lelang kegiatan tersebut pada saat diminta Sdr. Bambang Setijowidodo untuk mengajukan permintaan pencairan uang muka. Sdr. Asnam Andres juga menyatakan tidak pernah menandatangani dokumen kontrak pekerjaan tersebut;
- (2) Sdr. Bambang Setijowidodo selaku Direktur PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi menjelaskan bahwa melaksanakan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016 atas perintah Sdr. Peter David Phie (Alm), dengan menugaskan Sdr. Rudianto dan Sdr. Markus Dendang untuk menjadi pelaksana pekerjaan tersebut. Pembelian material-material utama seperti pompa submersible beserta panel, pipa HDPE dan steel pipe dilakukan langsung Sdr. Peter David Phie (Alm);



(3) Sdr. Rudianto selaku Kepala Tukang menjelaskan bahwa pelaksana pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016 yang sebenarnya adalah Sdr. Bambang Setijowidodo dan diperintah oleh Sdr. Bambang Setijowidodo untuk melaksanakan pekerjaan penggalian, pemasangan pipa HDPE, pemasangan pipa galvanis di jembatan pelintas dan pekerjaan penimbunan kembali dengan upah Rp.310.000.000,-.

b) Pelaksanaan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Tanpa Adendum Kontrak.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan dan keterangan pihat terkait menunjukkan terdapat pelaksanaan pekerjaan tambah kurang (COO) untuk beberapa item pekerjaan dalam kontrak, namun tidak merubah nilai kontrak. Pelaksanaan CCO tersebut dilakukan tanpa adanya addendum kontrak, dengan penjelasan sebagai berikut :

Sdr. Fausiah Fitriani menjelaskan bahwa COO tersebut diusulkan oleh PT. Duta Abadi dan dibahas bersama dengan Sdr. Yusril selaku Pengawas Teknis serta Sdr. Benyamin Belo Payungan selaku Pengawas Lapangan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa CCO tersebut layak untuk dilaksanakan, sehingga PPK menyetujui adanya CCO tersebut, namun persetujuan COO tersebut dilakukan secara lisan tanpa adanya adendum kontrak. Sdr. Yusril dan Sdr. Benyamin Belo Palungan menjelaskan bahwa tidak pernah menandatangani dokumen addendum kontrak yang mengatur tentang CCO.

c) PT. Duta Abadi Melakukan Pergantian Personel Inti Tanpa Persetujuan PPK dan Personel Inti yang Tercantum dalam Kontrak Seluruhnya Tidak Bekerja.

Berdasarkan SSUK Klausul Nomor 1.22 mensyaratkan bahwa personel inti adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan yang diajukan. Berdasarkan dokumen pengadaan dari PT. Duta Abadi menunjukkan bahwa jumlah personel inti yang terlibat dalam pekerjaan tersebut terdiri dari delapan orang personel inti dengan menyebutkan nama dan profesi/keahlian tertentu.

Rincian Daftar Personel Inti PT. Duta Abadi :

Halaman 90 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Jabatan	Profesi/Keahlian
1.	Trias Maggi	Site Manager	SKA Teknik Air Minum Madya
2.	Arnold Kwandou	Quality/Quantity	SKA Geodesi
3.	Aloysius Kwandao	Ahli K3	SKA Ahli K3 Konstruksi
4.	Kapa Sapo	Pelaksana	SKT Pelaksana Perpipa-an Air Bersih
5.	Aminah	Mandor Pipa	SKT Mandor Plambing
6.	Ramli	Tukang Las	SKT Tukang Las Konstruksi Plat & Pipa
7.	Sudarmin	Tukang Las	SKT Tukang Las Konstruksi Plat & Pipa
8.	Abednego Toepa Paongana	Administrasi/Logistik	Administrasi/Logistik

Hasil pemeriksaan atas dokumen pengadaan, dokumen kontrak, dan keterangan pihak terkait menunjukkan bahwa PT. Duta Abadi melakukan pergantian tenaga ahli pada posisi Site Manager tanpa persetujuan PPK dan sebanyak delapan orang personel inti yang namanya tercantum dalam kontrak seluruhnya tidak bekerja, dengan penjelasan sebagai berikut :

(1) Sdr. Bambang Setijowidodo selaku Pelaksana pekerjaan yang sebenarnya menunjuk Sdr. Rudianto sebagai Site Manager PT. Duta Abadi untuk menggantikan Sdr. Trias Maggi tanpa persetujuan PPK.

Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut Sdr. Rudianto dibantu oleh Sdr. Markus Dendang. Hasil pemeriksaan terhadap sertifikat profesi/keahlian Sdr. Rudiantodan Sdr. Markus Dendang menunjukkan bahwa keduanya tidak memiliki sertifikat profesi/keahlian sesuai dipersyaratkan dalam kontrak;

(2) Sdr. Rudianto selaku Kepala Tukang menyatakan bahwa ditugaskan oleh Sdr. Bambang Setijowidodo untuk melaksanakan pekerjaan penggalian, pemasangan pipa HDPE, pemasangan



pipa galvanis di jembatan pelintas dan pekerjaan penimbunan kembali;

- (3) Sdri. Fausiah Fitriani menjelaskan bahwa tidak mengetahui personel inti yang bekerja dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut karena tidak pernah melakukan pemeriksaan personel inti pada awal kontrak dan pelaksanaan pekerjaan;

d) Volume Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Kontrak.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Penyidik Polda Sulawesi Selatan, Tim Pemeriksa BPK RI, Tim Tenaga Ahli Konstruksi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Tim Korsup Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas dan pihak Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo (Kepala Dinas, PPK, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) pada tanggal 12 s/d 14 Juli 2018 menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan Jembatan Pipa Pelintas senilai **Rp.23.959.493,88,-**

Rincian Perhitungan Kekurangan Volume Pekerjaan pada Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016 :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan Kontrak (Rp)	Volume			Nilai Kekurangan Volume (Rp)
				Kontrak	Hasil Cek Fisik ITB	Selisih	
1	2	3	7	4	5	6=4-5	8=6x7
1.	Jembatan Pipa Pelintas						
	CCO Jembatan Pelintas						
1.	Jembatan L=5m, Diameter 250mm	Unit	23.959.493,88	1,00		1,00	23.959.493,88
Jumlah							23.959.493,88

Perhitungan Volume pekerjaan dihitung oleh Tenaga Ahli Konstruksi dari ITB berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan bukti dokumen berupa kontrak, addendum kontrak serta as built drawing.

e) Pembayaran Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Pengeluaran Sebenarnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen dan konfirmasi kepada pihak penyedia jasa menunjukkan bahwa terdapat pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan bukti pengeluaran yang sebenarnya (real cost) sehingga terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan senilai **Rp.2.016.732.176,92,-**

Perhitungan dilakukan dengan membandingkan harga satuan yang tercantum dalam kontrak dengan harga satuan yang diperoleh dari penyedia jasa (real cost).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Kelebihan pembayaran Pekerjaan pada Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua TA 2016 :

No.	Uraian Pekerjaan	Nilai Kelebihan Pembayaran (Rp)
1.	Pengadaan Pemasangan Pipa dan Accessories	1.832.079.375,00
2.	Jembatan Pelintas	109.612.708,72
3.	Pompa Submersible	75.040.093,20
Jumlah		2.016.732.176,92

f) Adanya Aliran Dana Dari PT. Duta Abadi kepada Sdr. Asnam Andres, Sdr. Peter David Phie (Alm) dan Sdr. Bambang Setijowidodo.

Hasil pemeriksaan atas rekening Koran PT. Duta Abadi dan keterangan dari Sdr. Asnam Andres selaku Direktur PT. Duta Abadi menunjukkan bahwa adanya aliran dana kepada Sdr. Peter David Phie (Alm) dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- (1) Sdr. Asnam Andres melakukan transfer uang sebesar Rp.750.000.000,00 ke rekening an. Sdri. Eka Wulandari (Staf Sdr. Peter David Phie (Alm) sebesar Rp.2.000.000.000,00 ke rekening an. Bank Maspion atas perintah Sdr. Peter David Phie (Alm) setelah menerima pencairan uang muka serta angsuran I dan II. Uang tersebut merupakan pembayaran utang pembelian pipa yang dilakukan oleh Sdr. Peter David Phie (Alm);
- (2) Sdr. Asnam Andres menyerahkan uang tunai kepada Sdr. Peter David Phie (Alm) dan Sdr. Bambang Setijowidodo setelah menerima pencairan uang angsuran III dan IV, namun Sdr. Asnam Andres tidak mengingat jumlah uang yang diserahkan tersenut. Sdr. Asnam Andres juga tidak mengetahui besaran pembagian diantara Sdr. Peter David Phie (Alm) dan Sdr. Bambang Setijowidodo;
- (3) Adanya komitmen imbalan atas peminjaman perusahaan PT. Duta Abadi sebesar Rp.40.000.000,00 yang diambil sendiri oleh Sdr. Asnam Andres dari pencairan angsuran terakhir.

Rincian Aliran Dana di Rekening Bank Sulselbar Nomor 130-003-000024997-7 an. PT. Duta Abadi.

N0.	Perihal	Tanggal Transaksi di Rekening	Sisi Desbet (Rp)	Sisi Kredit (RP)	Keterangan
1.	SP2D No. 02789	26-09-2016	-	827.328.472,-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pencairan Uang Muka 20%				
2.	Transfer via RTGS Rekening an. Eka Wulandari	30-09-2016	750.000.000,-	-	Untuk pemba- yaran hutang Sdr. Peter David Phie (Alm)
3.	SP2D No. 03250 Pencairan Angsuran I & II 55%	31-10-2016	-	1.820.122.640,-	
4.	Transfer via RTGS Rekening an. Bank Maspion	11-11-2016	2.000.000.000,-	-	Untuk pem- bayaran hutang prme sanar pipa Sdr. Peter David Phie (Alm)
5.	SP2D No. 04693 Pencairan Angsuran I II 40%	30-12-2016	-	1.282.359.132,-	-
6.	SP2D No. 03250 Pencairan Angsuran IV 5%	30-12-2016	-	206.832.118,-	-
7.	Ambil Tunai Sdr. Asnam Andres	03-01-2017	260.000.000,-	-	a. Uang sebe sar Rp. 40.000.00 0,- diambil oleh Sdr. Asnam Andres sbg komitmen imbalan; dan
8.	Ambil Tunai Sdr. Asnam Andres	27-02-2017	600.000.000,-	-	b. Uang tunai kpd Sdr. Peter David Phie (Alm) & Sdr. Bam



					bang. S namun tidak diketahui se cara pasti nominalny a
9.	Ambil Tunai Sdr. Asnam Andres	24-05-2017	100.000.000,-	-	
10.	Ambil Tunai Sdr. Asnam Andres	22-06-2017	1.901.165.000,-	-	

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

a) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan
Pepres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas
Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah :

(1) Pasal 6 huruf h yang menyatakan bahwa para pihak terkait
dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi
etika tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak
menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan,
komisi, rabat dan berupa apa saja atau kepada siapapun yang
diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan
Barang/Jasa;

(2) Pasal 87 ayat (3) yang menyatakan bahwa Penyedia
Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan
utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak
kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada
Penyedia Barang/Jasa Spesialis;

(3) Pasal 89 ayat (2) yang menyatakan bahwa pembayaran untuk
pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang
terpasang;

b) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan
Permendagri Nomo 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 :

(1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran atas
beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan
sah;



(2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

- c) Surat Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua Nomor 02.KONT.PJP/PPK/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016; dan
- d) SSUK pada Surat Pernjian.

Sehingga jumlah keseluruhan kerugian keuangan Negara untuk pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016 sebesar : **Rp.23.959.493,88,+ Rp.2.016.732.176,92,- = Rp.2.040.691.670,80 (dua milyar empat puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribuenam ratus tujuh puluh koma delapan puluh rupiah)** yang nantinya menjadi bagian dari nilai kerugian keuangan negara secara keseluruhan sebagaimana perhitungan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara atas keempat paket pekerjaan tersebut Nomor : 21/LPH/XXI/07/2019 tanggal 1 Juli 2019.

D. Paket Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku TA 2016 :

Bahwa proses pengadaan pada Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku TA 2016, dilaksanakan oleh Pokja ULP Kota Palopo berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Palopo Nomor 20/II/2016 melalui Sitem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website www.lpse.palopokota.g.id.

Adapun rincian Pagu Anggaran, Nilai HPS, Metode Pengadaan dan Jenis Pengadaan :

No.	Nama Paket	Nilai Pagu Anggaran (Rp)	Nilai HPS	Metode Pelelangan	Jenis Pengadaan
1.	Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan	200.176.550,-	200.000.000,-	Pascakualifikasi Satu File Sitem Gugur	e-Seleksi Sederhana



lan Air Bersih/Ba ku TA 2016.			
--	--	--	--

Bahwa Pemilihan penyedia jasa Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku TA 2016 dilaksanakan secara elektronik LPSE Kota Palopo pada website www.lpse.palopokota.g.id yang diumumkan pada tanggal 22 Juli 2016 dengan pelelangan menggunakan metode pascakualifikasi satu file dengan sistem gugur dengan sistem kontrak harga satuan, dengan jadwal pelelangan sebagai berikut :

No.	Tahapan	Mulai	Akhir	Hari
1.	Pengumuman Pascakualifikasi	22/07/2016	26/07/2016	5
2.	Downlad Dokumen Pengadaan	22/07/2016	26/07/2016	5
3.	Pemberian Penjelasan	25/07/2016	25/07/2016	1
4.	Upload Dokumen Penawaran	26/07/2016	29/07/2016	4
5.	Pembukaan Dokumen Penawaran	29/07/2016	15/08/2016	18
6.	Evaluasi Penawaran	29/07/2016	15/08/2016	18
7.	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	29/07/2016	115/08/2016	18
8.	Pembuktian Kualifikasi	01/08/2016	15/08/2016	15
9.	Upload Berita Acara Evaluasi Penawaran	14/8/2016	15/08/2016	2
10.	Penetapan Pemenang	14/8/2016	15/08/2016	2
11.	Pengumuman Pemenang	14/8/2016	15/08/2016	2
12.	Masa Sanggah Hasil lelang	16/8/2016	18/08/2016	3
13.	Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	19/8/2016	19/08/2016	1
14.	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	19/8/2016	19/08/2016	1
15.	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	20/8/2016	22/08/2016	3
16.	Penandatanganan Kontrak	22/8/2016	25/08/2016	6

Bahwa dalam pelelangan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016, dimana Sdr. Irwan Arnol, ST selaku PPK tidak menyusun maupun menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan HPS yang akan digunakan dalam pengadaan tersebut.

Bahwa HPS yang digunakan oleh Sdri Hamsyari, ST selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo dalam melaksanakan pelelangan kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016 yaitu nilai total HPS yang tercantum dalam Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo selaku Pengguna Anggaran Nomor : 650 / 265 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRCK / VI / 2016, tanggal 21 Juni 2016 perihal permohonan Proses Lelang dengan nilai total HPS sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).tanpa ada lampiran dokumen HPS. Namun dari Sdr. Irwan Arnol, ST selaku PPK, Terdakwa hanya menerima dokumen HPS dalam bentuk soft copy tanpa tanda tangan dan hanya mencantumkan nama PPK Sdr. Irwan Arnol, ST dengan nilai total HPS sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2016 s/d tanggal 12 Agustus 2016, Sdri Hamsyari, ST selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo mulai melakukan pelelangan Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku TA, dengan nilai HPS Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Bahwa peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan tersebut sebanyak 15 peserta. Sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 29 Juli 2016 pukul 16.00 Wita diketahui bahwa jumlah peserta yang meng-upload dokumen penawaran sebanyak lima perusahaan yaitu :

1. CV. Intranusa EN;
2. CV. Citra Kasturi;
3. CV. Era Desain;
4. CV. Exindo Consultant; dan
5. CV. Cipta Persada Nusantara.

Dengan nilai penawaran masing-masing peserta/perusahaan :

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Penawaran Terkoreksi (Rp)	% Terhap Hps
1.	CV. Cipta Persada Nusantara	194.610.000,00	194.610.000,00	99,61
2.	CV. Exindo Consultant	199.000.000,00	199.000.000,00	99,70
3.	CV. Era Desain	197.774.000,00	197.774.000,00	99,83
4.	CV. Intranusa EN	198.874.000,00	198.874.000,00	99,91
5.	CV. Citra Kasturi	Tidak lulus Evaluasi Tehnis		

Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan untuk kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016 diikuti oleh 5 (lima) perusahaan yang meng-upload dokumen penawaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana salah satunya perusahaan yang dipinjam oleh Sdr.Bambang Setijowidodo untuk mengikuti pelelangan Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016 adalah perusahaan CV. Cipta Persada Nusantara dengan imbalan fee sebesar 5% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 8.490.000,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada sdr. Baharuddin P. Bali selaku pemilik perusahaan CV. Cipta Persada Nusantara;

Dalam pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi, Sdri Hamsyari, ST selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo hanya mengirimkan undangan pembuktian kualifikasi kepada perusahaan CV. Cipta Persada Nusantara sedangkan terhadap 3 (tiga) perusahaan lain yang lolos dalam tahap evaluasi kualifikasi yakni CV. Exindo Consultant, CV. Era Desain dan CV. Intranusa ENTidak diberikan undangan pembuktian kualifikasi sehingga yang menghadiri pelaksanaan pembuktian kualifikasi hanya perusahaan CV. Cipta Persada Nusantara yang kemudian ditetapkan sebagai pemenang lelang, sedangkan perusahaan lainnya yakni, CV. Exindo Consultan, CV. Era Desain dan CV. Intra Nusa EM, dinyatakan gugur karena tidak menghadiri pembuktian kualifikasi sedangkan CV. Citra Kasturi dari awal sudah gugur pada tahap evaluasi teknis.

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2016 oleh Terdakwa selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo telah menetapkan CV. Cipta Persada Nusantara sebagai pemenang lelang untuk kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Pokja III ULP Kota Palopo Nomor 11.16/Pokja III-ULP/TRCK/PLP/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016, dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp.194.610.000,00, dengan Direktornya Sdri. Hj. Aminah, S.Pdi.

Bahwa pada Tanggal 19 Agustus 2016 dilakukan pergantian PPK dari Sdr. Irwan Arnol, ST kepada Sdri.Fausiah Fitriani, ST. berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo nomor : 50/ TR-CK/VIII/ 2016, tanggal 19 Agustus 2016 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo, hal ini dilakukan karena Sdr. Irwan Arnol, ST akan mengikuti Pendidikan Strata Dua (S.2) Program Studi Magister Teknik Perencanaan Transportasi pada Universitas Hasanuddin (UNHAS) utusan pemerintah Kota Palopo.

Bahwa tanggal 22 Agustus 2016 telah dilaksanakan penandatanganan kontrak pengadaan kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan

Halaman 99 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016 antara Sdri. Fausiah Fitriani, ST selaku PPK dengan Sdri. Hj. Aminah, S.Pdi selaku Direktur CV. Cipta Persada Nusantara dengan nilai kontrak sebesar Rp.194.610.000,- (termasuk PPN) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 01/SP/PPK-TRCK/SUV/BPABB/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.

Selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2016, CV. Cipta Persada Nusantara mulai melaksanakan kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku TA 2016 berdasarkan SPMK Nomor : 01/SPK/PPK-TRCK/SUV/BPABB/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, dengan masa waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari mulai tanggal 22 Agustus sampai dengan 19 Desember 2016.

Adapun uraian kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016 :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	Biaya Langsung Personil	
A.1	Biaya Langsung Tenaga Ahli	74.000.000,00
A.2	Tenaga Sub Profesional	80.000.000,00
A.3	Biaya Tenaga Pendukung	8.000.000,00
	Subjumlah A	162.000.000,00
B.	Biaya Langsung Non Personil	
B.1	Biaya Operasional Kantor	8.500.000,00
B.2	Biaya Transportasi	5.000.000,00
B.3	Biaya Pelaporan	1.425.000,00
	Subjumlah B	14.925.000,00
	Jumlah	176.925.000,00
	PPN 10%	17.692.500,00
	Jumlah (termasuk PPN)	194.617.500,00
	Jumlah (dibulatkan)	194.610.000,00

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016 oleh CV. Cipta Persada Nusantara tidak pernah melaksanakan pekerjaan tersebut, melainkan dikerjakan oleh Sdr. Bambang Setijowidodo yang kemudian Sdr. Bambang Setijowidodo menunjuk Sdr. Irfan Satria sebagai pengawas lapangan dalam kegiatan tersebut dan Sdr. Arifai dan Sdr. Faisal Guntur Widodo selaku Inspector/Pengawas yang tidak memiliki kualifikasi keahlian sebagaimana yang dipersyaratkan dan tidak tercantum dalam dokumen penawaran dan menjadi bagian dari kontrak.

Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Tahun Anggaran 2016 Sdr.Ir. Bambang Setijowidodo melaksanakan pekerjaan tambah kurang (CCO) yakni masa berlaku penawaran dikurangi dari 35 hari menjadi 30 hari dan jangka waktu



penyelesaian pekerjaan dari 130 hari menjadi 120 hari dengan alasan disesuaikan dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2016 kegiatan kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016 telah selesai dilaksanakan.

Bahwa tanggal 29 Desember 2016 telah dibayar lunas atas pekerjaan/kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016 oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo ke rekening CV. Cipta Persada Nusantara sejumlah Rp.169.841.455,- (termasuk pajak), yang kemudian dilakukan penarikan secara tunai oleh Sdr. Baharuddin P. Bali dan diserahkan semuanya kepada Sdr.Ir. Bambang Setijowidodo, kemudian diserahkan kembali kepada Sdr. Baharuddin P. Bali sebesar Rp.8.500.000,00 sebagai imbalan / fee, sehingga dana yang ada pada Sdr. Ir.Bambang Setijowidodo adalah Rp.161.341.455,- Berdasarkan Laporan Hasil Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) BPK RI Nomor 21/LHP/XXI/07/2019 Tanggal 1 Juli 2019 terhadap Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku TA 2016, telah terjadi penyimpangan:

1. Penyimpangan dalam Proses Perencanaan Pengadaan.

a) KAK Tidak Mencantumkan Rincian Jumlah Personel Tenaga Ahli dan Rincian Anggaran BLNP.

PPK telah menetapkan KAK yang akan digunakan pada proses pengadaan Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku TA 2016. Hasil pemeriksaan atas dokumen KAK menunjukkan bahwa KAK tidak menyebutkan secara rinci persyaratan tenaga ahli. KAK hanya menyebutkan jenis, kualifikasi serta pengalaman minimal tenaga ahli, namun tidak mencantumkan rincian jumlah personel tenaga ahli yang dibutuhkan dan rincian anggaran BLNP dengan uraian sebagai berikut :

No.	Kualifikasi Tenaga Ahli	Pengalaman Minimal (Tahunan)	Keterangan
1.	Ahli Teknik Air Minum (Ketua Tim), S1 Teknik Sipil	3	Tenaga Ahli Pratama
2.	Pengawas, S1 Teknik Sipil	1	Sub Profesional
3.	Administrasi, D3/SMA/SMK	1	Tenaga Pendukung
4.	Operator Komputer, D3/SMA/	1	Tenaga



	SMK		Pendukung
--	-----	--	-----------

Sdri.Fausiah Fitriani selaku PPK menjelaskan bahwa tidak menyusun dan menetapkan KAK Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku karena Sdri. Fausiah Fitriani merupakan PPK Pengganti dari Sdr. Irwan Arnol yang telah mengundurkan diri sebagai PPK pada tanggal 18 Agustus 2016 untuk mengikuti tugas belajar di Universitas Hasabuddin, Pada saat Sdri. Fausiah Fitriani menjabat sebagai PPK, proses pelelangan kegiatan tersebut telah berjalan.

Sdr. Irwan Arnol menjelaskan bahwa tidak menyusun dan menetapkan KAK Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku karena telah mengundurkan diri sebagai PPK pada tanggal 18 Agustus 2016 untuk mengikuti tugas belajar di Universitas Hasanuddin. Keterangan Sdr. Arnol bertentangan dengan fakta bahwa pengumuman pelelangan pekerjaan tersebut pada tanggal 22 Juli 2016 (pada saat pelelangan tersebut Sdr. Irwan Arnol masih menjabat sebagai PPK).

b) PPK Tidak Menetapkan HPS.

Hasil pemeriksaan atas proses penyusunan HPS dan keterangan Sdri. Fausiah Fitriani dan Sdr. Hamsyari selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo menunjukkan bahwa PPK tidak menyusun HPS untuk pekerjaan Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku TA 2016. Nilai HPS sebesar Rp..200.000.000,- yang digunakan oleh Pokja III ULP Kota Palopo dalam pelelangan kegiatan tersebut hanya berdasarkan nilai yang tercantum dalam Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Nomor 650/265/TRCK/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 perihal Surat Permohonan Proses Lelang Kegiatan, namun tidak terdapat lampiran dokumen HPS.

Sdri.Fausiah Fitriansi menjelaskan bahwa PPK tidak menyusun dan menetapkan nilai HPS Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku TA 2016 karena Sdri. Fausiah Fitriani merupakan PPK Pengganti dari Sdr. Irwan Arnol telah mengundurkan diri sebagai PPK pada tanggal 18 Agustus 2016 untuk mengikuti tugas belajar di Universitas Hasanuddin. Pada saat Sdri.Fausiah Fitriani menjabat sebagai PPK, proses pelelangan kegiatan tersebut telah berjalan.



Sdr. Anthonius Dengan menjelaskan bahwa nilai HPS pekerjaan Kegiatan Pengawasan Pangadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku diperoleh dari Sdr. Irwan Arnol.

Selanjutnya Sdr. Hamsyari menjelaskan bahwa nilai HPS sebesar Rp.200.000.000,- yang digunakan dalam pelelangan adalah berdasarkan nilai yang tercantum dalam Surat Permohonan Pelelangan Kegiatan Kegiatan Pengawasan Pangadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku yang diajukan oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, tanpa disertai dokumen HPS.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 - (1) Pasal 11 ayat (1) huruf 2.2 yang menyatakan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - (2) Pasal 66 ayat (7) yang menyatakan bahwa penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - (3) Lampiran IV Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Bagian A.3.a yang menyatakan bahwa PPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan sesuai dengan hasil Kajian Perencanaan Umum Pengadaan, meliputi antara lain pada angka 2) huruf a) yang menyatakan bahwa PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b) Perka LKPP nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lampiran Bab II poin 2.3.6 tentang Penyusunan Kerangka Acuan Kerja yang menyatakan bahwa PA berkewajiban menyusun dan menetapkan Kerangka Acuan Kerja untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan/diadakan yang sekurang-kurangnya memuat :
 - (1) Uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi : latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi pekerjaan, produk yang dihasilkan serta tenaga dan/atau tenaga ahli yang diperlukan;



- (2) Waktu pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan memperhatikan batas akhir efektif tahun anggaran;
- (3) Spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan, dengan memperhatikan kebutuhan K/L/D/I dan tidak mengarah pada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang serta memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
- (4) Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan termasuk kewajiban pajak yang harus dibebankan pada kegiatan tersebut.

2. Penyimpangan dalam Proses Pengadaan.

Proses Evaluasi Lelang oleh Pokja III ULP Kota Palopo Terindikasi Dilakukan Secara Proforma.

Hasil pemeriksaan atas proses evaluasi lelang yang dilaksanakan oleh Pokja III ULP Kota Palopo menunjukkan proses evaluasi lelang terindikasi dilakukan secara proforma dengan uraian sebagai berikut :

- (1) Peserta lelang yang seharusnya gugur pada tahap Evaluasi Teknis, namun dinyatakan lulus dan lanjut ke tahap Evaluasi Harga dan Evaluasi Kualifikasi.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen penawaran dari lima peserta lelang menunjukkan terdapat kesamaan tenaga ahli yang diajukan oleh CV. Cipta Persada Nusantara dalam dokumen penawaran untuk Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku TA 2016 dengan tenaga ahli yang diajukan oleh PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi untuk kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016. Selain itu terdapat Surat Keterangan Ahliempat orang tenaga ahli an. Sdr. Putut Swasti Kalingga, Sdr. Hidrah Rahayu, Sdri. Rahmawati dan Sdr. ArifinBahtiar tidak benar. Atas kondisi tersebut, Pokja III ULP Kota Palopo tetap meloloskan CV. Cipta Persada Nusantara ke tahap Evaluasi Harga dan Kualifikasi.

- (2) Pembuktian Kualifikasi dilaksanakan secara proforma dan CV. Cipta Persada Nusantara yang seharusnya gugur dalam tahap Evaluasi Teknis dinyatakan sebagai pemenang lelang.

Hasil pemeriksaan atas dokumen Lampiran Tata Pembuktian Kualifikasi menunjukkan bahwa CV. Cipta Persada Nusantara dinyatakan lulus dan ditetapkan sebagai pemenang, sedangkan CV.

Intranusa EM, CV. Exindo Consultant dan CV. Era Desain

Halaman 104 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



dinayatakan gugur karena tidak menghadiri tahap Pembuktian Kualifikasi..

Bahwa CV. Intranusa EM, CV. Exindo Consultant dan CV. Era Desain menjelaskan bahwa tidak menghadiri Pembuktian Kualifikasi karena tidak mendapatkan pemberitahuan dari Pokja III ULP Kota Palopo baik melalui surat maupun email yang menyatakan bahwa ketiga perusahaan tersebut lolos Evaluasi Kualifikasi ke tahap Pembuktian Kualifikasi.

Hasil pemeriksaan atas akun email ketiga perusahaan tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat email undangan untuk menghadiri tahap Pembuktian Kualifikasi.

Sdr. Hamsyari selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo menjelaskan bahwa hanya mengirimkan undangan pelaksanaan tahap Pembuktian Kualifikasi kepada CV. Cipta Persada Nusantara, sehingga hanya CV. Cipta Persada Nusantara yang menghadiri tahap Pembuktian Kualifikasi.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pepres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- 1) Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa indikasi persekongkolan antara Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi dibawah ini antara lain terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;
- 2) Pasal 118 ayat (1) huruf b, c dan ayat (6) :
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa dapat dikenakan sanksi adalah antara lain huruf c yang menyatakan bahwa membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan; dan
 - b) Ayat (6) yang menyatakan bahwa apabila ditemukan penipuan/ pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa , dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam Daftar Hitam.



3. Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan menunjukkan penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut :

a) Perusahaan Pemenang Lelang Hanya Sebagai Perusahaan Bendera.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen kontrak, rekening Koran CV. Cipta Persada Nusantara serta keterangan pihak terkait menunjukkan bahwa CV. Cipta Persada Nusantara selaku perusahaan pemenang lelang hanya sebagai perusahaan bendera.

Berdasarkan Surat Perjanjian Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku Nomor 01/SP/PPK-TRCK/SUV/BPAB/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Hj. Aminah (Alm) selaku Direktur CV. Cipta Persada Nusantara dan Sdr. Fausiah Fitriani selaku PPK, menunjukkan bahwa pelaksana pekerjaan adalah Sdr. Hj. Aminah (Alm). Namun demikian hasil pemeriksaan dokumen dan keterangan pihak terkait menunjukkan bahwa CV. Cipta Persada Nusantara dipinjam oleh Sdr.. Bambang Setijowidodo dengan menunjuk Sdr. Irfan Satria sebagai Pengawas Lapangan berdasarkan fakta-fakta berikut :

- (1) Sdr. Baharuddin P. Bali selaku pemilik CV. Cipta Persada Nusantara (suami dari Sdr. Hj. Aminah (Alm) menjelaskan bahwa telah meminjamkan CV. Cipta Persada Nusantara kepada Sdr. Bambang Setijowidodo untuk mengikuti pelelangan Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku, namun demikian tidak mengetahui kalau CV. Cipta Persada Nusantara menjadi pemenang lelang kegiatan tersebut. Selanjutnya Sdr. Baharuddin P. Bali menjelaskan bahwa tanda tangan Direktur dalam kontrak bukan merupakan tanda tangan Sdr. Hj. Aminah (Alm) dan stempel perusahaan yang tercantum dalam dokumen kontrak bukan merupakan stempel perusahaan CV. Cipta Persada Nusantara. Selain itu Sdr. Irfan Satria yang ditunjuk sebagai Pengawas Lapangan bukan pegawai dari CV. Cipta Persada Nusantara.
- (2) Sdr. Irfan Satria selaku Pengawas Lapangan menjelaskan bahwa dirinya adalah pegawai PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi juga menjadi Pengawas Lapangan pada pekerjaan Pembangunan IPA Kelurahan Padang Lambe serta Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan



Telluwanua atas perintah lisan Sdr. Bambang Setijowidodo dengan gaji sebesar Rp. 3.000.000,00/bulan. Sdr. Irfan Satria baru mengetahui CV. Cipta Persada Nusantara adalah perusahaan Konsultan Pengawas pekerjaan tersebut pada saat akan membuat laporan bulanan.

b) PPK Tidak Melakukan Pemeriksaan Bersama serta Pemeriksaan Personel dan Peralatan.

Berdasarkan SSUK Klausul Nomor 22.1 dan 22.2 mensyaratkan kepada PPK bersama-sama dengan penyedia untuk melakukan pemeriksaan bersama pada tahap awal pelaksanaan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan serta pemeriksaan personel dan peralatan setelah personel dan peralatan tiba di lokasi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan dan keterangan dari Sdri. Fausiah Fitriani selaku PPK menunjukkan bahwa PPK dan penyedia tidak pernah melakukan pemeriksaan bersama serta pemeriksaan personel dan peralatan, sehingga PPK tidak mengetahui tenaga ahli dan tenaga pendukung yang akan terlibat dalam kegiatan tersebut serta tidak mengetahui peralatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan,

Sdr. Fausiah Fitriani menjelaskan bahwa tidak pernah melakukan pemeriksaan bersama serta pemeriksaan personel dan peralatan sesuai yang dipersyaratkan dalam kontrak karena menyerahkan sepenuhnya kepada CV. Cipta Persada Nusantara berkaitan dengan tenaga ahli dan tenaga pendukung yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

c) CV. Cipta Persada Nusantara Melakukan Pergantian Personel Tanpa Persetujuan PPK dan Personel yang Tercantum dalam Kontrak Seluruhnya Tidak Bekerja.

Berdasarkan SSUK Klausul Nomor 40.1 mensyaratkan bahwa personel inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam dokumen penawaran. Berdasarkan dokumen penawaran CV. Cipta Persada Nusantara menunjukkan rincian perseoneel dengan kualifikasi sebagai berikut :

No.	Posisi	Nama	Kualifikasi Minimal
A. Tenaga Ahli			
1.	Site Engineer Ketua	Ir. Bambang Setijowidodo	S1 Teknik Sipil, Pengalaman 3 Ta hun



			dan SKA Sumber Daya Air
B.	Tenaga Sub Profesional		
1.	Inspector/Pengawas	Putu Swasti Kalingga, ST	S1 Teknik Sipil/ Arsitektur, Pengalaman 3 tahun, SKA Sumber Daya Air
2.	Inspector/Pengawas	Arifin Bachtiar, ST	S1 Teknik Sipil/ Arsitektur, Pengalaman 3 tahun, SKA Teknik Bangunan Gedung
C.	Tenaga Pendukung		
1.	Administrasi	Tidak menyebut nama	Tidak menyebut kualifikasi
2.	Operator Komputer	Tidak menyebut nama	Tidak menyebut kualifikasi

Hasil pemeriksaan atas dokumen penawaran, dokumen kontrak, dan keterangan pihak terkait menunjukkan bahwa CV. Cipta Persada Nusantara melakukan pergantian personel Tenaga Ahli dan Tenaga Sub Profesional tanpa persetujuan PPK dan personel yang tercantum dalam kontrak seluruhnya tidak bekerja.

Sdr. Bambang Setijowidodo selaku pelaksana pekerjaan yang sebenarnya menunjuk Sdr. Irfan Satria sebagai Site Manager CV. Cipta Persada Nusantara untuk menggantikan Sdr. Bambang Setijowidodo. Sdr. Irfan Satria dan Sdr. Faisal Guntur Widodo (anak dari Sdr. Bambang Setijowidodo) ditunjuk sebagai Inspector/ Pengawas untuk menggantikan Sdr. Putu Swasti Kalingga dan Sdr. Arifin Bachtiar. Pergantian personel tersebut tanpa persetujuan PPK. Hasil pemeriksaan terhadap kualifikasi Sdr. Irfan Satria, Sdr. A. Rifai dan Sdr. Faisal Guntur Widodo menunjukkan bahwa ketiganya tidak memenuhi kualifikasi minimal yang dipersyaratkan dalam kontrak. Selain itu Sdr. Irfan Satria belum memiliki pengalaman kerja, sedangkan Sdr. Arifai dan Sdr. Faisal Guntur Widodo masih terdaftar sebagai mahasiswa S1 Teknik.



Sdr. Irfan Satria menjelaskan bahwa telah melaksanakan pengawasan pekerjaan Pembangunan IPA Kel.Padang Lambe Kec.Wara Barat serta Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Telluwanua atas perintah Sdr. Bambang Setijowidodo dengan gaji sebesar Rp.3.000.000,-/bulan. Sdr. Irfan Satria menyatakan bahwa baru mengetahui CV. Cipta Persada Nusantara adalah perusahaan Konsultan Pengawas pekerjaan tersebut pada saat akan membuat laporan bulanan.

Sdri.Fausiah Fitriani menjelaskan bahwa tidak mengetahui personel yang bekerja dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut karena tidak pernah melakukan pemeriksaan personel pada awal kontrak dan pelaksanaan pekerjaan.

Atas kondisi tersebut, terdapat kelebihan pembayaran Biaya Personil sebesar Rp.162.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Posisi	MM	Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)
A.	Tenaga Ahli			
1.	Ahli Teknik Air Minum	4	18.500.000,-	74.000.000,00
B.	Tenaga Sub Profesional			
1.	Pengawas Lapangan 1	4	10.000.000,00	40.000.000,00
2.	Pengawas Lapangan 2	4	10.000.000,00	40.000.000,00
C.	Tenaga Pendukun			
1.	Administrasi	1	4.500.000,00	4.500.000,00
2.	Operator Komputer	1	3.500.000,00	3.500.000,00
				162.000.000,00

Bahwa kelebihan pembayaran atas Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp.162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta)**, yang nantinya menjadi bagian dari nilai kerugian keuangan negara secara keseluruhan sebagaimana perhitungan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara atas keempat paket pekerjaan tersebut Nomor : 21/LPH/XXI/07/2019 tanggal 1 Juli 2019.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua



atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 :

(1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

(2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

- b) Surat Perjanjian Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku Nomor 01/SP/PPK-TRCK/SUV/BPABB/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016; dan
- c) SSUK pada Surat Perjanjian.

Bahwa perbuatan Sdri Hamsyari, ST selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo telah melakukan penyimpangan bersama dengan Drs. Anshar Dachri, M.Si, Sdr. Irwan Arnol, ST, Sdri. Fausiah Fitriani, ST dan Ir. Bambang Setijowidodo yakni :

1. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- Pasal 11 ayat (1) huruf a.2 yang menyatakan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Pasal 66 ayat (7) yang menyatakan bahwa penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Pasal 83 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
- Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa indikasi persekongkolan antara Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini :

- a) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tpe/jenis) dan/atau dukungan teknis;
- b) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;



- c) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam satu kendali;
- d) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;
- e) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan;
- Pasal 6 huruf h yang menyatakan bahwa para pihak terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
- Pasal 87 ayat (3) yang menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa Spesialis;
- Pasal 89 ayat (2) yang menyatakan bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang;
- Pasal 118 ayat (1) huruf b, c dan ayat (6) :
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa dapat dikenakan sanksi adalah antara lain :
 - Huruf b yang menyatakan bahwa melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
 - Huruf c yang menyatakan bahwa membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
 - b) Ayat (6) yang menyatakan bahwa apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam Daftar Hitam.

2. Lampiran IV Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Bagian A.3.a yang menyatakan bahwa PPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan sesuai dengan hasil Kajian Perencanaan Umum Pengadaan



meliputi antara lain bahwa PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomo 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 :
 - (1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - (2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
4. Perka LKPP nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lampiran Bab II poin 2.3.6 tentang Penyusunan Kerangka Acuan Kerja yang menyatakan bahwa PA berkewajiban menyusun dan menetapkan Kerangka Acuan Kerja untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan/diadakan yang sekurang-kurangnya memuat :
 - (1) Uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi : latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi pekerjaan, produk yang dihasilkan serta tenaga dan/atau tenaga ahli yang diperlukan;
 - (2) Waktu pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan memperhatikan batas akhir efektif tahun anggaran;
 - (3) Spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan, dengan memperhatikan kebutuhan K/L/D/I dan tidak mengarah pada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang serta memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - (4) Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan termasuk kewajiban pajak yang harus dibebankan pada kegiatan tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Sdri Hamsyari, ST tersebut di atas, telah memperkaya diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, yang menyebabkan timbulnya Kerugian Keuangan Negara Cq. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo untuk keseluruhan keempat paket pekerjaan tersebut sebesar **Rp.5.543.391.996,91 (Lima miliar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam koma Sembilan puluh satu rupiah,**sesuaihasil Auditor Badan Pemeriksa Keuangan yang dicantumkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Negara Nomor 21/LHP/XXI/07/2019 tanggal 1 Juli 2019, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Pekerjaan	Nilai Kerugian (Rp)
1.	Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016	100.800.000,00
2.	Pembangunan IPA Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat TA 2016	3.239.900.326,11
3.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016	2.040.691.670,80
4.	Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku TA 2016	162.000.000,00
J u m l a h		5.543.391.996,91

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBDISAIR :

Bahwa Terdakwa HAMSYARI , ST selaku Ketua POKJA III ULP Kota Palopo Tahun 2016 dalam Pelaksanaan Pengadaan Perencanaan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum), Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat, Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua dan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku Kota Palopo pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor : 20/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Sdr. Drs. Anshar Dachri, M.Si selaku Anggota POKJA III ULP Kota Palopo, Sdr. Irwan Arnol, ST dan Sdri. Fausiah Fitriani, ST(masing-masing selaku PPK) serta Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo selaku Konsultan Perencanaan SPAM Kota Palopo (yang masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas tersendiri), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun 2016, Pemerintah Kota Palopo menerima Alokasi DAK Reguler Infrastruktur sebesar Rp. 49.113.780.000,- (empat puluh sembilan milyar seratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) berdasarkan Perpres Nomor 137 Tahun 2015 tanggal 27 Nopember 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA 2016. Kemudian berdasarkan penetapan alokasi DAK tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Infrastruktur berdasarkan Permen PUPR Nomor : 47/PRT/M/2015 tanggal 3 Mei 2015, dari alokasi DAK tersebut ditentukan peruntukannya Bidang Air Minum sebesar Rp.15.017.655.000,- (lima belas milyar tujuh belas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) sesuai Surat Walikota Palopo Nomor : 050.13/710.a/ Bappeda/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015 tentang Pembagian Porsi DAK Reguler TA 2016 dengan alokasi DAK Reguler Tahun 2016.

Bahwa berdasarkan data e-Monitoring DAK di Kementerian PUPR menunjukkan bahwa URK DAK Bidang Infrastruktur Kota Palopo TA 2016 untuk Bidang Air Minum telah direvisi pada tanggal 7 Oktober 2016 dimana terdapat perubahan lokasi kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Lokasi			
		Awal	Anggaran (Rp)	Perubahan	Anggaran (Rp)
1.	Kegiatan Pembangunan IPA	Kelurahan Batang	10.000.000.000,-	Kelurahan Padang Lambe Kec. Wara Barat	10.000.000.000,-
2.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa	Wilayah Kecamatan Mungkajang dan Bara	4.661.301.900,-	Wilayah Kecamatan Telluwanua	4.661.301.900,-
3.	Biaya Penunjang	-	356.353.000,-	Biaya Penunjang	356.353.000,-

Bahwa perubahan lokasi tersebut atas perintah Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, namun perubahan lokasi tersebut tidak memiliki dasar yang jelas karena tidak terdapat dalam dokumen pengajuan perubahan lokasi yang telah diverifikasi oleh Unsur Provinsi dan Unsur Pusat.

Halaman 114 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan tersebut telah dilakukan pergeseran anggaran pada Unit Organisasi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo dari Belanja Barang dan Jasa menjadi Belanja Modal karena terjadi perubahan lokasi kegiatan yaitu Kegiatan Pembangunan IPA Kelurahan Battang berpindah lokasi ke Kelurahan Padang Lambe, sedangkan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Mungkajang dan Bara berpindah lokasi ke Wilayah Kecamatan Telluwanua. Pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) SKPD Nomor 1.05 01 32 01 52 tanggal 4 Mei 2016, kemudian pengesahannya dalam APBD Kota Palopo TA 2016 dimasukkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Nomor 1.03 01 01 32 01 52 tanggal 21 Oktober 2016, dengan rincian alokasi DAK Bidang Air Minum sebesar Rp.15.017.655.000,- adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Kota Palopo TA 2016, nilai pagu anggaran sebesar Rp.250.503.000,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus tiga ribu rupiah).
2. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo TA 2016, nilai pagu anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
3. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo TA 2016, nilai pagu anggaran sebesar Rp.4.661.301.900,- (empat milyar enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus rupiah).
4. Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku Kota Palopo TA 2016, nilai pagu angaran sebesar Rp.200.176.550,- (dua ratus juta seratus tujuh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Bahwa sekitar bulan Desember 2015 Sdr. Ir. Anthonius Dengan selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo meminta kepada Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016.

Bahwa kemudian pada tanggal 4 Januari 2016 Walikota Palopo telah mengangkat Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo selaku Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Kelompok Kerja (POKJA) III ULP Kota Palopo yang namanya tersebut dibawah ini :

No.	Nama	Jabatan	Dasar
-----	------	---------	-------

Halaman 115 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Ir.Anthonius Dengen, M.Si	Pengguna Anggaran (PA) Juga Selaku Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM	SK Walikota Palopo Nomor : 4/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016.
2.	Ratna Yani, ST	Bendahara Pengeluaran	SK Walikota Palopo Nomor : 7/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016.
3.	1. Hamsyari, ST 2. Irma, ST 3. Nirwana Salam, SE, MM 4. Syamsir, SKM 5. Drs. Anshar Dachri, M.Si	Ketua Kelompok Kerja (Pokja) III Kota Palopo Sekretaris merangkap Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja	SK Walikota Palopo Nomor : 20/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016.

Selanjutnya Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo selaku Pengguna Anggaran (PA) telah mengangkat :

No.	Nama	Jabatan	Dasar
1.	1. Irwan Arnol, ST 2. Fausiah Fitriani, ST	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK Pengganti)	SK Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Nomor :06/TR-CK/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016. SK Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Nomor : 50/TR-CK/VIII/2016 Tanggal 19 Agustus 2016.
2.	1. Muhammad Irwan Alwi, ST 2. Ranli, ST 3. Junaedi, ST	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.	SK Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Nomor : 41/TRCK/Ciptakarya/VII/2016 Tanggal 1 Juli 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sdri Hamsyari, ST selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo menerima surat dari Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo untuk dilakukan proses pelelangan terhadap keempat paket pekerjaan tersebut di atas yakni :

1. Surat Nomor : 650/015/TRCK/II/2016 tanggal 11 Januari 2016 perihal permintaan pelaksanaan pelelangan kegiatan SPAM Kota Palopo TA 2016 dengan nilai HPS sebesar Rp.250.503.000,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus tiga ribu rupiah);
2. Surat Nomor : 650/265/TRCK/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 perihal mohon proses lelang untuk :
 - a). Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo TA 2016, dengan nilai HPS Rp.9.999.970.000,- (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), namun tidak dilampirkan dokumen HPS;
 - b). Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo TA 2016, dengan nilai HPS Rp.4.661.240.000,- (empat milyar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), namun tidak dilampirkan dokumen HPS;
 - c). Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku Kota Palopo TA 2016, dengan nilai HPS Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Bahwa adapun persyaratan untuk mengikuti pengadaan 4 (empat) paket pekerjaan tersebut sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan adalah :

a. Perencanaan SPAM Kota Palopo :

1. Peserta harus memiliki surat ijin usaha IUJK, SITU/Izin Gangguan, SIUP, TDP dan SBU Sub Klasifikasi Jasa Konsultansi Lingkungan KL 401;
2. Tidak masuk dalam daftar hitam;
3. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan 2014);
4. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi Supervisi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
5. Memiliki pengalaman pada pekerjaan pengawasan pekerjaan konstruksi bangunan gedung, dengan total bobot penilaian sebesar 100%, terdiri dari :
 - a. Pengalaman pada pekerjaan sejenis dengan bobot 50%;
 - b. Kesesuaian besaran nilai pekerjaan sejenis yang pernah diselesaikan dengan nilai pekerjaan yang akan dikompertisikan dengan bobot 35%;

Halaman 117 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



- c. Pengalaman pekerjaan pada lokasi yang sama pada tingkat Kabupaten/Kota dengan bobot 10%;
 - d. Domisili Perusahaan Induk (tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta) dengan bobot 5%;
 - e. Jumlah a), b), c), dan d) sama dengan 100%;
6. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas/peralatan/perengkapan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi ini, yaitu :
Waterpass/ Theodolid 1 Unit, Komputer/Laptop 1 Unit, dan Printer 1 Unit.

b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kota Palopo :

1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha IUKJ, SITU, TDP, dan SBU Klasifikasi Bangunan Sipil, Subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah (S1002) Kualifikasi Menengah;
2. Memiliki pengalaman pada bidang Sipil (isi sesuai dengan bidang sejenis yang dipersyaratkan (Untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil);
3. Memiliki pengalaman pada subbidang Jasa Pelaksana Konstruksi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah dengan Kemampuan Dasar (KD) sebesar sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS (untuk usaha non kecil);
4. Memiliki Tenaga Ahli dengan kualifikasi keahlian Pelaksana Konstruksi Pengolahan Air Minum (isi sesuai dengan jenis keahlian yang diperlukan) serta harus memenuhi persyaratan : memiliki SKA Ahli Teknik Air Minum, pengalaman minimal 5 Tahun sebagai Site Engineer dan memiliki SKA Geodesi pengalaman minimal 5 tahun sebagai Quality/Quantity, memiliki SKA Ahli K3 Konstruksi, pengalaman minimal 5 tahun sebagai Ahli K3 (isi dengan persyaratan keahlian/spesialisasi, pengalaman, dan kemampuan manajerial yang diperlukan);
5. Memiliki Tenaga Teknis/Terampil dengan kualifikasi kemampuan :

Jabatan	Pengalaman Minimal	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Profesi/Keahlian/ Kebutuhan
Pelaksana	3 Tahun	SMK/Sederajat	SKT Pelaksana Perpipaan Air Bersih
Mandor Pipa	3 Tahun	SMK/Sederajat	SKT Mandor Plumbing
Tukang Las	3 Tahun	SMK/Sederajat	SKT Tukang Las Konstruksi Plat dan Pipa/ 2 Orang
Administrasi	3 Tahun	SMA	1



& Logistik			
------------	--	--	--

Catatan :

Bukti Kepemilikan Sertifikat dan Ijazah dilampirkan/diupload bersama Dokumen Penawaran;

- Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar minimal 10% dari HPS;
- Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan melaksanakan pekerjaan ini melaksanakan pekerjaan ini, yaitu :

Jenis Peralatan	Kapasitas	Jumlah	Status
Dump Truck	5 ton	2 Unit	Milik/Sewa
Concrete Mixer		2 Unit	Milik/Sewa
Water Tanker		1 Unit	Milik/Sewa
Excavator		1 Unit	Milik/Sewa
Welding Set		2 Unit	Milik/Sewa
Pompa Air		2 Unit	Milik/Sewa
Butt Fusion Mechine		1 Unit	Milik/Sewa

Catatan :

Bukti Kepemilikan dan/atau Surat Pernyataan Dukungan Sewa (dilengkapi dengan Surat Perjanjian Sewa) dan dilampirkan/diupload bersama Dokumen Penawaran.

c. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua :

- Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha IUJK, SITU, TDP, dan SBU Klasifikasi Bangunan Sipil, Subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah (S1002) Kualifikasi Menengah;
- Memiliki pengalaman pada bidang Sipil (isi sesuai dengan bidang sejenis yang dipersyaratkan (Untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil);
- Memiliki pengalaman pada subbidang Jasa Pelaksana Kostruksi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah dengan Kemampuan Dasar (KD) sebesar sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS (untuk usaha non kecil);
- Memiliki Tenaga Ahli dengan kualifikasi keahlian Pelaksana Konstruksi Pengolahan Air Minum (isi sesuai dengan jenis keahlian yang diperlukan) serta harus memenuhi persyaratan : memiliki SKA Ahli Teknik Air Minum, pengalaman minimal 5 Tahun sebagai Site Engineer dan memiliki SKA Geodesi pengalaman minimal 5 tahun sebagai Quality/Quantity, memiliki SKA Ahli K3 Konstruksi, pengalaman minimal 5 tahun sebagai Ahli K3 (isi



dengan persyaratan keahlian/spesialisasi, pengalaman, dan kemampuan manajerial yang diperlukan);

5. Memiliki Tenaga Teknis/Terampil dengan kualifikasi kemampuan :

Jabatan	Pengalaman Minimal	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Profesi/Keahlian/Kebutuhan
Pelaksana	3 Tahun	SMK/Sederajat	SKT Pelaksana Perpipaan Air Bersih
Mandor Pipa	3 Tahun	SMK/Sederajat	SKT Mandor Plumbing
Tukang Las	3 Tahun	SMK/Sederajat	SKT Tukang Las Konstruksi Plat dan Pipa/ 2 Orang
Administrasi & Logistik	3 Tahun	SMA	1

Catatan :

Bukti Kepemilikan Sertifikat dan Ijazah dilampirkan/diupload bersama Dokumen Penawaran;

6. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar minimal 10% dari HPS;
7. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/ peralatan/ perlengkapan melaksanakan pekerjaan ini melaksanakan pekerjaan ini, yaitu :

Jenis Peralatan	Kapasitas	Jumlah	Status
Dump Truck	5 ton	2 Unit	Milik/Sewa
Concrete Mixer		2 Unit	Milik/Sewa
Water Tanker		1 Unit	Milik/Sewa
Excavator		1 Unit	Milik/Sewa
Welding Set		2 Unit	Milik/Sewa
Pompa Air		2 Unit	Milik/Sewa
Butt Fusion Mechine		1 Unit	Milik/Sewa

Catatan :

Bukti Kepemilikan dan/atau Surat Pernyataan Dukungan Sewa (dilengkapi dengan Surat Perjanjian Sewa) dan dilampirkan/diupload bersama Dokumen Penawaran.

d. Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku :

- Peserta harus memiliki surat ijin usaha IUJK, SITU/Izin Gangguan, SIUP, TDP dan SBU Sub Klasifikasi Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air (RE203) Kualifikasi Usaha Kecil;
- Tidak masuk dalam daftar hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan 2015);
4. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultasi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
5. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi ini, yaitu : Computer Desk Top 1 Buah, Laptop 2 Buah, Printer A-3 2 Buah, Printer A-4 2 Buah, Digital Camera 2 Buah, Alat Ukur 2 Set, GPS 2 Buah.

Bahwa Sdri Hamsyari, ST selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 berdasarkan SK Walikota Palopo Nomor : 20/II/2016 Tanggal 4 Januari 2016 dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- Menetapkan dokumen pengadaan;
- Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di papan pengumuman resmi;
- Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- Menjawab sanggahan;
- Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
 - a. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi, jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
 - b. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Bahwa berdasarkan kedua surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo selaku Pengguna Anggaran (PA) tersebut diatas, oleh Pokja III ULP Kota Palopo mulai melakukan proses lelang terhadap 4 (empat) paket pekerjaan tersebut yakni :

A. Paket Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016 :

Bahwa proses pengadaan pada Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016, dilaksanakan oleh Pokja ULP Kota Palopo berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Palopo Nomor 20/II/2016 melalui Sitem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website www.lpsc.palopokota.go.id.

Halaman 121 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun rincian Pagu Anggaran, Nilai HPS, Metode Pengadaan dan Jenis Pengadaan :

No.	Nama Paket	Nilai Pagu Anggaran (Rp)	Nilai HPS	Metode Pelelangan	Jenis Pengadaan
1.	Kegiatan Perencanaan SPAM	250.503.000,00	250.503.000,00	Prakualifikasi Dua File – Kualitas dan Biaya	e-Seleksi Umum

Bahwa Pemilihan penyedia jasa Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016 dilaksanakan secara elektronik LPSE Kota Palopo pada website www.lpse.palopokota.g.id yang diumumkan pada tanggal 2 Februari 2016 dengan pelelangan menggunakan metode prakualifikasi dua file dengan sistem kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan.

Bahwa Pelaksanaan pemilihan penyedia jasa untuk Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016 dilaksanakan dalam dua tahap karena proses pelelangan pada tahap pertama dinyatakan gagal. Hanya dua perusahaan yang memasukkan data kualifikasi perusahaan yaitu PT. Perdana Cipa Abdi Pertiwi dan CV. Cipta Persada Nusantara. Hal tersebut tidak memenuhi persyaratan minimal untuk menetapkan daftar pendek. Selanjutnya Pokja III ULP Kota Palopo melakukan proses pelelangan ulang untuk Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016 dengan jadwal pelelangan sebagai berikut :

No.	Tahapan	Mulai	Akhir	Hari
1.	Pengumuman Prakualifikasi	02/02/2016	08/02/2016	7
2.	Download Dokumen Kualifikasi	02/02/2016	08/02/2016	7
3.	Penjelasan Dokumen Prakualifikasi	05/02/2016	05/02/2016	1
4.	Upload Dokumen Prakualifikasi	06/02/2016	09/02/2016	4
5.	Evaluasi Dokumen Prakualifikasi	09/02/2016	19/02/2016	11
6.	Pembuktian Kualifikasi	09/02/2016	19/02/2016	11
7.	Penetapan Hasil Kualifikasi	19/02/2016	19/02/2016	1
8.	Pengumuman Hasil Prakualifikasi	19/02/2016	19/02/2016	1
9.	Masa Sanggah Prakualifikasi	20/02/2016	20/02/2016	1
10.	Download Dokumen Pemilihan	21/02/2016	23/02/2016	3
11.	Pemberian Penjelasan	19/02/2016	19/02/2016	1
12.	Upload Dokumen Penawaran	20/02/2016	22/02/2016	3
13.	Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File 1 : Administrasi dan Teknis	22/02/2016	01/03/2016	9
14.	Penetapan Peringkat Teknis	29/02/2016	03/03/2016	4
15.	Pemberitahuan/Pengumuman Peringkat Teknis	23/02/2016	25/02/2016	3

Halaman 122 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



16.	Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II : Harga	25/02/2016	26/02/2016	2
17.	Penetapan Pemenang	25/02/2016	26/02/2016	2
18.	Pengumuman Pemenang	25/02/2016	26/02/2016	2
19.	Masa Sanggah Hasil Lelang	27/02/2016	02/03/2016	5
20.	Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	03/03/2016	08/03/2016	6
21.	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	03/03/2016	08/03/2016	6
22.	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	04/03/2016	11/03/2016	8
23.	Penandatanganan Kontrak	04/03/2016	14/03/2016	11

Bahwa pada saat Sdri Hamsyari, ST selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo menerima surat dari Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo selaku Kuasa Anggaran Nomor : 650/015/TRCK/II/2016 tanggal 11 Januari 2016 perihal permintaan pelaksanaan pelelangan kegiatan SPAM Kota Palopo TA 2016 dengan nilai HPS sebesar Rp.250.503.000,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus tiga ribu rupiah), tanpa dilampirkan dokumen HPS termasuk dokumen lain berupa Bill Of Quantity/RAB, Dokumen Spesifikasi Teknis dan Dokumen Gambar. Namun dari Sdr. Irwan Arnol, ST selaku PPK, Terdakwa hanya menerima dokumen HPS dalam bentuk soft copy tanpa tanda tangan dan hanya mencantumkan nama PPK Sdr. Irwan Arnol, ST dengan nilai total HPS sebesar Rp.250.503.000,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus tiga ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 2 Februari 2016 s/d 25 Februari 2016, Terdakwa Hamsyari selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo mulai melaksanakan proses pelelangan terhadap Perencaan SPAM Kota Palopo TA 2016, dimana yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan tersebut sebanyak 18 (delapan belas) perusahaan. Namun sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi tanggal 9 Februari 2016 pukul 16.00 Wita, yang meng-upload dokumen prakualifikasi sebanyak 8 (delapan) perusahaannya yakni :

1. CV. Multi Rekayasa;
2. PT. Arista Cipta;
3. CV. Cipta Persada Nusantara;
4. CV. Annisha Mitrayasa;
5. PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi;
6. PT. Narayana Adicipta;
7. CV. Matra Desain;
8. PT. Multicipta Adhirancana;

Kemudian dari 8 (delapan) perusahaan tersebut diambil tertinggi dari hasil evaluasi prakualifikasi yaitu :

1. CV. Cipta Persada Nusantara;
2. PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi;



3. CV. Matra Desain.

Bahwa dari hasil evaluasi terhadap ketiga perusahaan tersebut sebagai berikut :

- a. Pada tahap Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap tiga perusahaan peserta lelang yang lolos pada Evaluasi Prakualifikasi berdasarkan BAHF hanya satu perusahaan/peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi yaitu PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi dengan penjelasan sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	CV. Cipta Persada Nusantara	Tidak memasukkan dokumen penawaran administrasi dan teknis
2.	PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi	Lulus
3.	CV. Matra Desain	Tidak melampirkan surat penawaran administrasi dan teknis

- b) Pada tahap Evaluasi Teknis dan Harga, Pokja III ULP Kota Palopo, Pokja III ULP Kota Palopo melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi, dimana dalam BAHF tersebut PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi dinyatakan lolos dengan harga penawaran terkoreksi senilai Rp.245.000.000,-.

Bahwa dalam dokumen penawaran PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi tercantum personil tenaga ahli yaitu :

No.	Nama	Keahlian	Posisi
1.	Ir. Bambang Setijowidodo	Ahli Air Minum	Team Leader
2.	Putu Swasti Kalingga, ST	Ahli Sumber Daya Air	Ahli Hidrolika
3.	Arifin Bachtiar, ST	Ahli Teknik Bangunan Gedung	Ahli Struktur
4.	Rahmawati, ST	Ahli Geodesi	Ahli Geodesi
5.	Hirah Rahayu, ST	Ahli Manajemen Konstruksi	Ahli Estimasi

Bahwa pada tanggal 26 Februari 2016, Pokja III ULP Kota Palopo menetapkan perusahaan PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi sebagai pemenang lelang pada Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan SPAM Kota Palopo pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo TA 2016 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Pokja III ULP Kota Palopo Nomor : 11.16/POKJA.III-ULP/TRCK/ PLP/II/2016 tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hamsyari ST selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo;

Bahwa kemudian pada tanggal 22 Februari 2016 dilakukan penandatanganan kontrak antara Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo selaku Direktur PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi dengan Terdakwa Irwan Arnol, ST selaku PPK dengan nilai kontrak sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) termasuk PPN sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Perencanaan SPAM Kota Palopo Nomor : 01/SP/PPK-TRCK/SPAM/II/2016 tanggal 22 Februari 2016.

Bahwa tanggal 22 Februari 2016, PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi mulai melaksanakan kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016 berdasarkan SPMK Nomor : 01/SPMK/PPK-TRCK/SPAM/II/2016 tanggal 22 Februari 2016, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 hari kalender terhitung tanggal 22 Februari s/d 21 April 2016 yang kegiatannya meliputi :

- Survey Lapangan;
- Membuat Gambar Rencana;
- Membuat Spesifikasi Teknis;
- Membuat RAB;
- Membuat Dokumen Perencanaan.

Sedangkan biaya kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016 yang termuat dalam RAB adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	Biaya Personil	
A.1	Tenaga Ahli	104.000.000,00
A.2	Staf Pendukung	31.800.000,00
	Subjumlah A	135.800.000,00
B.	Biaya Langsung Non Personil	
B.1	Tunjangan Kendaraan	29.500.000,00
B.2	Fasilitas Kantor	8.100.000,00
B.3	Biaya Kantor	13.000.000,00
B.4	Biaya Survey	33.500.000,00
B.5	Biaya Laporan	2.850.000,00
	Subjumlah B	86.950.000,00
	Jumlah	222.750.000,00
	PPN 10%	22.275.000,00
	Jumlah (termasuk PPN)	245.025.000,00
	Jumlah (dibulatkan)	245.000.000,00

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016, Sdr. Irwan Arnol, ST selaku PPK tidak pernah melakukan pemeriksaan

Halaman 125 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo selaku Direktur PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi terhadap personil dan peralatan dalam pekerjaan Perencanaan SPAM Kota Palopo, sehingga Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo dengan sengaja tidak menghadirkan dan mempekerjakan seluruh personil tenaga ahli dan staf pendukung yang tercantum dalam dokumen penawaran yang menjadi bagian dari dalam kontrak/surat perjanjian.

Bahwa Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dibantu oleh Sdr. Faizal Guntur Widodo dan Sdr. Arifai selaku Surveyor yang tidak tercantum dalam kontrak serta Sdr. Zubair selaku drafter tanpa persetujuan Sdr. Irwan Arnol, ST selaku PPK. Kemudian selama pelaksanaan pekerjaan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016, Sdr. Irwan Arnol, ST tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi milik Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo, sehingga dalam penyusunan spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo telah dicantumkan item pekerjaan berupa pengadaan dan pemasangan Pompa Intake Submersible 25 L/Detik senilai Rp.116.200.000,- (seratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah) pada perencanaan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua, dimana item pekerjaan tersebut bukan merupakan bagian kesatuan pekerjaan serta tidak tercantum dalam gambar pekerjaan. Hal ini dilakukan oleh Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo atas permintaan Sdr. M. Yasir selaku Direktur PDAM Kota Palopo, namun tanpa pemberitahuan dan persetujuan Terdakwa Irwan Arnol, ST selaku PPK.

Bahwa pada tanggal 20 April 2016 kegiatan perencanaan tersebut telah selesai dilaksanakan sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Perencanaan Nomor : 01/PPK-SP/BAST/TRCK/IV/2016 dengan hasil pekerjaan perencanaan Pekerjaan SPAM Kota Palopo yang dilaksanakan oleh Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo berupa :

- a) Rencana Anggaran Biaya (RAB/Bill Of Quantity);
- b) Gambar;
- c) Spesifikasi Teknis untuk pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kota Palopo dan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, dengan rincian :
 - Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kota Palopo TA, senilai Rp.9.999.970.000,-;



- Rencana Anggaran Biaya Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa
Kec. Telluwanua Kota Palopo TA. 2016, senilai Rp.4.661.240.000,-

dimana hasil pekerjaan tersebut kemudian disetujui dan ditandatangani oleh Sdr.Irwan Arnol, ST tanpa dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan hasil pekerjaan.

Bahwa pada tanggal 23 Juni 2016 pekerjaan tersebut di atas telah dibayar lunas sesuai kontrak sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) termasuk pajak berdasarkan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01297 tanggal 23 Juni 2016, dan uangnya langsung ditransfer ke rekening Bank Sulselbar Cab. Makassar Nomor: 130-003-000050667-8 an. PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi.

Berdasarkan Laporan Hasil Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) BPK RI Nomor 21/LHP/XXI/07/2019 Tanggal 1 Juli 2019 terhadap Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016, telah terjadi penyimpangan pada Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TH 2016 sebagai berikut :

1). Penyimpangan dalam Proses Perencanaan Pengadaan.

PPK menetapkan HPS tanpa mengkalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa hasil pemeriksaan atas proses penyusunan HPS dan keterangan pihak terkait menunjukkan Sdr. Irwan Arnol, ST selaku PPK menetapkan nilai HPS Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo senilai Rp.250.503.000,- berdasarkan dokumen draft HPS yang disusun oleh Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo selaku Direktur PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi yang merupakan pemenang lelang Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016 dan berdasarkan pagu anggaran kegiatan tersebut.

Bahwa HPS disusun oleh Sdr. Bambang Setijowidodo atas permintaan Sdr. Anthonius Dengan selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya untuk Kegiatan Perencanaan Detail Engineering Design (DE) SPAM Kota Palopo pada bulan Desember 2015. Draft HPS tersebut diberikan oleh Sdr. Anthonius Dengan kepada Sdr. Irwan Arnol sebagai bahan perbandingan dalam menyusun HPS untuk kegiatan tersebut. Berdasarkan dokumen draft HPS yang diberikan oleh Sdr. Anthonius Dengan tersebut kemudian oleh Sdr. Irwan Arnol menetapkan nilai HPS dengan menyesuaikan pagu anggaran kegiatan senilai Rp.250.503.000,- tanpa didukung dengan dokumen kertas kerja penyusunan HPS



Perbandingan draft HPS yang disusun oleh Sdr. Bambang Setijowidodo dengan HPS yang ditetapkan oleh PPK secara rinci pada tabel berikut :

No.	Uraian	Draft HPS Sdr. Bambang Setijowidodo	HPS PPK
A.	Biaya Personil		
	A.1 Tenaga Ahli	105.000.000,00	105.000.000,00
	A.2 Staf Pendukung	33.000.000,00	33.000.000,00
	SubJumlah A	138.000.000,00	138.000.000,00
B.	Biaya Langsung Non Pernil		
	B.1 Tunjangan Kendaraan	29.600.000,00	29.600.000,00
	B.2 Fasilitas Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00
	B.3 Biaya Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00
	B.4 Biaya Survey	33.500.000,00	33.500.000,00
	B.5 Biaya Laporan	4.200.000,00	4.200.000,00
	SubJumlah B	89.730.000,00	89.730.000,00
	Jumlah	227.300.000,00	227.300.000,00
	PPN 10%	22.730.000,00	22.773.000,00
	Jumlah (termasuk PPN)	250.030.000,00	250.503.000,00
	Jumlah Dibulatkan	250.000.000,00	250.503.000,00
	Selisih	503.000,00	

Bahwa Sdr. Irwan Arnol selaku PPK menandatangani HPS yang disusun oleh Sdr. Bambang Setijowidodo tanpa meneliti ataupun mengecek kebenaran isi HPS baik volume maupun harga serta tidak melakukan klarifikasi atas harga satuan yang tercantum dalam HPS.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- (1) Pasal 11 ayat (1) huruf a.2 yang menyatakan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- (2) Pasal 66 (7) yang menyatakan bahwa penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang apat dipertanggungjawabkan; dan
- (3) Lampiran IV A Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Berbentuk Badan Usaha Bagian A.3.a. yang menyatakan bahwa PPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan sesuai dengan



hasil Kajian Perencanaan Umum Pengadaan, meliputi antara lain PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

2). Penyimpangan dalam Proses Pengadaan.

Bahwa hasil pemeriksaan atas proses pengadaan menunjukkan bahwa proses evaluasi lelang oleh Pokja III ULP Kota Palopo terindikasi dilakukan secara proforma, yaitu peserta lelang yang seharusnya gugur pada tahap Evaluasi Teknis, namun dinyatakan lulus dan lanjut ke tahap Evaluasi Harga serta dinyatakan sebagai pemenang.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen penawaran PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi menunjukkan bahwa PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi menyampaikan dokumen dukungan kualifikasi yang tidak benar berupa Surat Keterangan Ahli an. Sdr. Putu Swasti Kalingga (Nomor Register 1.2.211.3.076.29.1100493) dngan klasifikasi dan kualifikasi sebagai Ahli Sumber Daya Air-Muda.

Atas kondisi tersebut Pokja III ULP Kota Palopo tetap meloloskan PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi ke tahap Evaluasi Harga dan dinyatakan sebagai pemenang lelang Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 118 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa dapat dikenai sanksi antara lain membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.

3). Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016 yang dilaksanakan oleh PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi menunjukkan penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut :

a) PPK tidak melakukan pemeriksaan bersama serta pemeriksaan personel dan peralatan.

Berdasarkan SSUK Klausul Nomor 22.1 dan 22.2 mensyaratkan PPK bersama-sama dengan penyedia untuk melakukan pemeriksaan bersama pada tahap awal pelaksanaan kontrak dan



pelaksanaan pekerjaan serta pemeriksaan personil dan peralatan setelah personil dan peralatan tiba di lokasi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan dan keterangan dari Sdr. Irwan Arnol selaku PPK dan Sdr. Bambang Setijowidodo selaku Direktur PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi menunjukkan bahwa PPK dan penyedia tidak pernah melakukan pemeriksaan bersama serta pemeriksaan personel dan peralatan, sehingga PPK tidak mengetahui Tenaga Ahli dan Staf Pendukung yang terlibat dalam kegiatan tersebut serta tidak mengetahui peralatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan, hal ini tidak dilakukan oleh Sdr. Irwan Arnol karena menyerahkan sepenuhnya kepada Sdr. Bambang Setijowidodo berkaitan dengan Tenaga Ahli dan Staf Pendukung serta peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan.

b) Tenaga Ahli dan Staf Pendukung yang tercantum dalam Kontrak tidak seluruhnya bekerja.

Berdasarkan SSUK Klausul Nomor 40.1 mensyaratkan bahwa personel inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam Dokumen Penawaran.

Berdasarkan dokumen penawaran dari PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi menunjukkan bahwa jumlah personel yang terlibat dalam pekerjaan tersebut terdiri dari lima orang tenaga ahli dan enam orang staf pendukung. Nama dan kualifikasi tenaga ahli dicantumkan spesifik dalam dokumen penawaran, sedangkan untuk staf pendukung hanya mencantumkan kualifikasi saja, tanpa mencantumkan nama tertentu.

Adapun rincian Daftar Tenaga Ahli dan Staf Pendukung PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi sebagai berikut :

No.	Posisi	Nama
A.	Tenaga Ahli	
1.	Team Leader (Ahli Water Supply)	Ir. Bambang Setijowidodo
2.	Ahli Hidrolika	Putu Swasti Kalingga
3.	Ahli Struktur	Arifin Bachtiar, ST
4.	Ahli Geodesi	Rahmawati, ST
5.	Ahli Estimasi dan Dokumen Tender	Hirah Rahayu, ST
B.	Staf Pendukung	
1.	Surveyor Topografi	tidak menyebutkan nama



2.	Surveyor Topografi 2	tidak menyebutkan nama
3.	Operator Autocad 1	tidak menyebutkan nama
4.	Operator Autocad 2	tidak menyebutkan nama
5.	Operator Komputer	tidak menyebutkan nama
6.	Penjaga Kantor	tidak menyebutkan nama

Hasil pemeriksaan atas dokumen penawaran tenaga ahli dan staf pendukung serta keterangan Sdr. Irwan Arnold dan Sdr. Bambang Setijowidodo menunjukkan bahwa personel tenaga ahli dan staf pendukung yang namanya tercantum dalam kontrak tidak seluruhnya bekerja. Tenaga ahli yang bekerja dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan tersebut hanya Sdr. Bambang Setijowidodo selaku Team Leader (Ahli Water Supply). Sedangkan staf pendukung yang bekerja dalam pelaksanaan kegiatan tersebut hanya tiga orang yaitu Sdr. Faisal Guntur Widodo, Sdr. Arifai selaku Surveyor dan Sdr. Djubair selaku Operator Autocad, dengan penjelasan :

- (1) Sdr. Irwan Arnol menjelaskan bahwa tidak mengetahui personel tenaga ahli dan staf pendukung yang bekerja dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut karena tidak pernah melakukan pemeriksaan personel tenaga Ahli dan staf pendukung pada awal kontrak dan pelaksanaan pekerjaan;
- (2) Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo selaku Direktur PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi menjelaskan bahwa tenaga ahli yang bekerja pada pelaksanaan kegiatan perencanaan tersebut hanya Team Leader (Ahli Water Supply) yaitu Sdr. Bambang Setijowidodo sendiri, sedangkan tenaga ahli lainnya tidak bekerja, staf pendukung yang bekerja hanya Sdr. Faisal Guntur Widodo, Sdr. Arifai dan Sdr. Djubair;
- (3) Sdr. Faisal Guntur Widodo yang merupakan anak buah dari Sdr. Bambang Setijowidodo dan Sdr. Arifai selaku Karyawan PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi menjelaskan bahwa bekerja sebagai Surveyor pada kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo selama kurang lebih dua sampai dengan tiga minggu dengan upah sebesar Rp.3.000.000,00 untuk Sdr. Faisal Guntur Widodo dan sebesar Rp.5.000.000,00 untuk Sdr. Arifai;
- (4) Sdr. Djubair selaku karyawan PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi menjelaskan bahwa bekerja sebagai Operator Autocard pada kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo dengan upah sebesar Rp.3.000.000,00.



Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 :
 - (1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - (2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- b) Surat Perjanjian Perencaan SPAM Kota Palopo Nomor 01/SP/PPK-TRCK/SPAM/II/2016 tanggal 22 Februari 2016; dan
- c) Syarat-Syarat Umum Kontak (SSUK) Surat Perjanjian Perencanaan SPAM Kota Palopo.

Atas kondisi tersebut, terdapat kelebihan pembayaran Biaya Personil terhadap pekerjaan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016 sebesar **Rp. 100.800.000,- (seratus juta delapan ratus ribu rupiah).**

Rincian Perhitungan Kelebihan Pembayaran Biaya Personel pada Kegiatan SPAM Kota Palopo TA 2016 :

No.	Posisi	Nilai Kelebihan Pembayaran (Rp)
1.	Tenaga Ahli	80.000.000,00
2.	Staf Pendukung	20.800.000,00
Jumlah		100.800.000,00

Bahwa atas kelebihan pembayaran sebesar **Rp. 100.800.000,- (seratus juta delapan ratus ribu rupiah)** tersebut akan menjadi bagian dari nilai kerugian keuangan negara secara keseluruhan sebagaimana perhitungan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara atas keempat paket pekerjaan tersebut Nomor : 21/LPH/XXI/07/2019 tanggal 1 Juli 2019.

B. Paket Pekerjaan Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Warat Barat TA 2016 :

Bahwa proses pengadaan pada pekerjaan Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat TA 2016, dilaksanakan oleh Pokja ULP Kota Palopo berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Palopo Nomor 20/II/2016 melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website www.lpse.palopokota.g.id.

Adapun rincian Pagu Anggaran, Nilai HPS, Metode Pengadaan dan Jenis Pengadaan :

No.	Nama Paket	Nilai Pagu Anggaran (Rp)	Nilai HPS	Metode Pelelangan	Jenis Pengadaan
1.	Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat TH 2016	10.000.000.000,-	9.999.970.000,-	Prakualifikasi Satu File Sistem Gugur	e-Lelang Umum

Bahwa Pemilihan penyedia jasa pekerjaan Pembaangunan IPA Kel.Padang Lambe Kec. Wara Barat TA 2016 dilaksanakan secara elektronik LPSE Kota Palopo pada website www.lpse.palopokota.g.id yang diumumkan pada tanggal 22 Juli 2016 dengan pelelangan menggunakan metode pascakualifikasi satu file dengan sistem gugur dengan sistem kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan, dengan jadwal pelelangan sebagai berikut :

No.	Tahapan	Mulai	Akhir	Hari
1.	Pengumuman Pascakualifikasi	22/07/2016	26/07/2016	5
2.	Downlad Dokumen Pengadaan	22/07/2016	26/07/2016	5
3.	Pemberian Penjelasan	25/07/2016	25/07/2016	1
4.	Upload Dokumen Penawaran	26/07/2016	29/07/2016	4
5.	Pembukaan Dokumen Penawaran	29/07/2016	12/08/2016	15
6.	Evaluasi Penawaran	29/07/2016	12/08/2016	15
7.	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	29/07/2016	12/08/2016	15
8.	Pembuktian Kualifikasi	01/08/2016	18/08/2016	13
9.	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	12/08/2016	12/08/2016	1
10.	Penetapan Pemenang	12/08/2016	12/08/2016	1
11.	Pengumuman Pemenang	12/08/2016	12/08/2016	1
12.	Masa Sanggah Hasil Lelang	13/08/2016	15/08/2016	3
13.	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	16/08/2016	21/08/2016	6
14.	Penandatanganan Kontrak	16/08/2016	25/08/2016	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Sdri Hamsyari, ST selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo menerima surat dari Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo selaku Kuasa Anggaran Nomor : 650/265/TRCK/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 perihal mohon proses lelang untuk Pengadaan Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat TA 2016 dengan nilai HPS sebesar Rp.9.999.970.000,-, tanpa ada lampiran dokumen HPS dan dokumen lain berupa Bill Of Quantity/RAB, Dokumen Spesifikasi Teknis dan Dokumen Gambar. Namun dari Sdr. Arnol, ST selaku PPK, Terdakwa hanya menerima dokumen spesifikasi teknis, gambar dan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam bentuk soft copy tanpa tanda tangan dan hanya mencantumkan nama PPK Sdr. Irwan Arnol, ST, Direktur PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo, Tim Asistensi Sdr. Aldi Mustafa Hamid, ST dan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Sdr. Ir. Anthonius Dengen, M.Si, dengan nilai total RAB sebesar Rp.9.999.970.000,- (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa Sdr. Irwan Arnol, ST selaku PPK tidak pernah menyusun PHS, sehingga nilai HPS yang digunakan oleh Sdri Hamsyari, ST selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo dalam proses pelelangan tersebut diambil dari nilai RAB yang diterima dari Sdr. Irwan Arnol, ST yang sebelumnya disusun oleh Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo selaku Konsultan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016.

Bahwa pada tanggal 22 Juli 2016 s/d tanggal 12 Agustus 2016, Pokja ULP Kota Palopo mulai melakukan pelelangan terhadap **Pekerjaan Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Warat Barat TA 2016** dengan nilai HPS Rp.9.999.970.000,- (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa jumlah peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan tersebut sebanyak 17 perusahaan. Namun sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 29 Juli 2016 pukul 16.00 Wita diketahui bahwa jumlah peserta yang meng-upload dokumen penawaran hanya 4 (empat) perusahaan yakni :

1. PT. Duta Abadi;
2. PT. Indah Seratama;
3. PT. Perdana Sejahtera Utama;
4. CV. Dhava Konstruksi.

Dengan nilai penawaran masing-masing peserta/perusahaan :

Halaman 134 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Penawaran Terkoreksi (Rp)	% Terhap Hps
1.	PT. Duta Abadi	9.981.648.000,-	9.981.648.000,-	99,82
2.	PT. Indah Seratama	9.966.330.000,-	9.966.330.000,-	99,66
3.	PT. Perdana Sejahtera Utama	9.973.260.000,-	9.973.260.000,-	99,73
4.	CV. Dhava Konstruksi CV. Dhava Konstruksi	8.000.000.000,-	Tidak melampirkan daftar kuantitas dan harga	

Bahwa dalam proses pelelangan Pengadaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo TA 2016 tersebut, Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo melalui Sdr. Pieter David Phie (Alm) telah meminjam beberapa perusahaan yaitu :

1. PT. Indah Seratama dengan Direktur Sdr. Ir. Muhammad Syarif;
2. PT. Perdana Sejahtera Utama dengan Direktur Sdr. Masuara Mangka (Alm);
3. PT. Duta Abadi milik Sdr. Drs. Asnam Andres juga selaku Direktur untuk mengikuti pelelangan pengadaan IPA tersebut.

Bahwa dalam mengikuti pelelangan pengadaan tersebut Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo meminta bantuan Sdr. Pieter David Phie (Alm) diantaranya untuk membuat beberapa dokumen untuk kelengkapan dokumen penawaran masing-masing perusahaan yang kemudian dibantu oleh beberapa karyawan Sdr. Pieter David Phie (Alm) yaitu Sdr. Nawir dengan menyiapkan data isian kualifikasi masing-masing perusahaan, membuat surat permintaan dukungan distributor dan surat perjanjian sewa alat serta dibantu oleh Sdr. Rahmatullah untuk memasukkan/upload penawaran dalam system LPSE Kota Palopo.

Bahwa nilai penawaran masing-masing perusahaan yang disusun oleh Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo tersebut disusun mendekati nilai HPS pelelangan Pengadaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo TH 2016.

Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016, Sdr. Hamsyari, ST selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo bersama Sdr. Drs. Anshar Dachri, M.Si selaku Anggota Pokja III ULP telah mengundang 3 (tiga) perusahaan yang sudah memenuhi persyaratan pada tahap evaluasi administrasi yakni PT. Duta Abadi, PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Seratama dan PT. Perdana Sejahtera Utama untuk melakukan pembuktian kualifikasi dalam pelelangan Pengadaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Tahun Anggaran 2016, sedangkan satu perusahaan yakni CV. Dhava Konstruksi tidak diundang karena sudah gugur pada tahap evaluasi administrasi karena tidak memasukkan dokumen penawaran. Dari 3(tiga) perusahaan yang diundang tersebut, yang hadir dalam pembuktian kualifikasi hanya 2 perusahaan yaitu PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi.

Bahwa dalam pelaksanaan pembuktian kualifikasi dilakukan oleh Sdr. Drs. Anshar Dachri, M.Si terhadap 2 (dua) perusahaan tersebut yakni PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi, yang hadir bukan pimpinan/direktur dari kedua perusahaan tersebut tetapi masing-masing diwakili yakni untuk perusahaan PT. Indah Seratama diwakili oleh Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo sedangkan untuk perusahaan PT. Duta Abadi diwakili oleh Sdr. Andika Eko Dwiputra (Pegawai Sdr. Bambang Setijowidodo pada PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi) yang bukan pegawai dari perusahaan PT. Duta Abadi.

Bahwa dari hasil pembuktian kualifikasi terhadap kedua perusahaan tersebut oleh Sdr. Hamsyari, ST selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo akhirnya memilih/menetapkan PT. Indah Seratama sebagai pemenang, sedangkan perusahaan PT. Duta Abadi gugur karena kalah dari nilai penawaran PT. Indah Seratama yang lebih rendah dari pada nilai penawaran PT. Duta Abadi.

Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016, Sdr. Hamsyari, ST selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo telah menetapkan PT. Indah Seratama sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo TA 2016 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Pokja III ULP Kota Palopo Nomor : 12.12/Pokja III-ULP/TRCK/ PLP/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016, dengan nilai penawaran sebesar Rp.9.966.330.000,-, (sembilan milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan Direktornya Sdr. Ir. Muhammad Syarif.

Bahwa pada Tanggal 19 Agustus 2016 dilakukan pergantian PPK dari Sdr. Irwan Arnol, ST kepada Sdr. Fausiah Fitriani, ST. berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo nomor : 50/ TR-CK/VIII/ 2016, tanggal 19 Agustus 2016 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo, hal ini dilakukan karena Sdr. Irwan Arnol, ST akan mengikuti Pendidikan Strata Dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(S.2) Program Studi Magister Teknik Perencanaan Transportasi pada Universita Hasanuddin (UNHAS) utusan pemerintah Kota Palopo.

Bahwa tanggal 22 Agustus 2016 dilakukan penandatanganan Kontrak pada pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel.Padang Lambe Kec.Wara Barat TA 2016 antara Sdri. Fausiah Fitriani, ST selaku PPK dengan Sdr. Ir. Muhammad Syarif selaku Direktur PT. Indah Seratama dengan nilai kontrak sebesar sebesar Rp.9.966.330.000,- (termasuk PPN) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 01/KONT.IPA/PPK/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.

Bahwa tanggal 22 Agustus 2016, PT. Indah Seratama mulai melaksanakan pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat TA 2016 berdasarkan SPMK Nomor : 01/SPMK.IPA/PPK/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung tanggal 22 Agustus s/d 19 Desember 2016.

Bahwa dalam Kontrak tersebut mengalami perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang dimuat dalam Adendum Kontrak Pembangunan IPA Kel.Padang Lambe Kec. Wara Barat TA 2016 Nomor : 01/ADDENDUM/KONT.IPA/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016, yang merubah waktu pelaksanaan pekerjaan dari 120 hari kalender menjadi 130 hari kalender (berakhir s/d tanggal 29 Desember 2016).

Bahwa jumlah item pekerjaan pada Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat TA 2016 sebanyak 157 item pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak beserta biayanya sebagai berikut :

No.	Urain Pekerjaan	Jumlah (Rp)
I.	Pekerjaan Pendahuluan (3 item)	26.028.020,64
II.	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Lengkap (11 item pekerjaan)	5.385.100.000,00
III.	Pompa Intake (3 item pekerjaan)	1.421.500.000,00
IV.	Rumah Injeksi dan Lab (59 item pekerjaan)	253.215.965,18
V.	Bangunan Intake (47 item pekerjaan)	167.127.558,54
VI.	Daya PLN 66 KWH (11 item pekerjaan)	142.600.000,00
VII.	Pengadaan Pemasangan Pipa dan Accessories (24 item pekerjaan)	1.657.677.297,42
VIII.	Pekerjaan Akhir (2 item pekerjaan)	7.054.500,00
	Jumlah	9.060.303.341,78
	PPN 10%	906.030.334,18
	Jumlah (termasuk PPN)	9.966.333.675,97
	Jumlah (Dibulatkan)	9.966.330.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang LambeKec. Wara Barat Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 dikendalikan dan dilaksanakan oleh Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo dengan menunjuk Sdr. Nurhasyim sebagai pelaksana lapangan untuk Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo Tahun Anggaran 2016. Dan personil inti yang tercantum dalam dokumen penawaran yang menjadi bagian dari kontrak tidak pernah bekerja dan dihadirkan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang LambeKec. Wara Barat Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 yang semula PT. Indah Seratama ditetapkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, namun untuk pekerjaan paket Instalasi IPAM dengan sistem backwash lengkap aksesoris dilaksanakan oleh PT. Maswandi berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Paket IPA Kapasitas 50L/Det dan Atap Spandek Kel. Padang Lambe pada tanggal 16 Agustus 2018 antara PT. Maswandi selaku Pelaksana dengan PT. Duta Abadi selaku Pemberi Pekerjaan.

Bahwa sekitar bulan Oktober 2016 Sdr. Ir. Muhammad Syarif selaku Direktur PT. Indah Seratama melakukan perjanjian dengan Sdr. Nurhasyim dihadapan Notaris WAHYU INDRIAWATI tanggal 24 Oktober 2016 tentang peminjaman perusahaan PT. Indah Seratama untuk Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, dimana Sdr. Nurhasyim diperintahkan oleh Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo untuk menandatangani perjanjian tersebut;

Bahwa Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo melalui Sdr. Piter David Phie (Alm) melakukan pembelian material-material utama :

- pompa submersible beserta panel dari PT. Grundfos Indonesia;
- pekerjaan IPA dari PT. Maswandi;
- pipa HDPE dari PT. Wavin Duta Jaya; dan
- steel pipe dari PT. Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk.;

Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo melaksanakan pekerjaan tambah kurang (CCO) berupa penambahan tenaga ahli K3, ahli geodesi dan ahli teknik geodasi dengan alasan disesuaikan dengan kondisi jenis pekerjaan tanpa adanya addendum surat perjanjian kontrak namun hanya penyampaian lisan dari pihak PT. Indah Seratama kepada Sdri. Fausiah Fitriani, ST. selaku PPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo TA 2016 baru selesai dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2017 berdasarkan BAST Pertama Hasil Pekerjaan Nomor : 01/BASTHP/PHO/ TRCK/II/2017, namun belum dilakukan FHO (Final Hand Over) dikarenakan masih terdapat salah satu item pekerjaan yang terjadi kerusakan berupa item alat control panel yang terbakar dan saat ini masih dalam tahap penggantian oleh pihak penyedia jasa.

Bahwa pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo TA 2016, telah dilakukan pembayaran ke rekening PT. Indah Seratama pada Bank Rakyat Indonesia Makassar No. Rekening 0050.01.001183307 an. Ir. Muhammad Syarif dengan total pembayaran Rp.8.770.370.400,- (termasuk pajak) atau 95%, masih terdapat prestasi pekerjaan yang belum dibayarkan sebesar Rp.1.195.959.600,- atau 5% dan uang tersebut masih tersimpan di Kas Daerah Kota Palopo, dimana uangnya tersebut oleh PT. Indah Seratama belum mengajukan permintaan pembayaran angsuran IV sebesar 5%, dengan rincian uraian pembayaran pekerjaan sebagai berikut :

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	02790	23 September 2016	1.993.266.000,-	Uang Muka 20%
2.	03805	5 Desember 2016	4.385.185.200,-	Angsuran I & II 55%
3.	04691	30 Desember 2016	2.391.919.200,-	Angsuran III 30%
Jumlah			8.770.370.400,-	

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan yang dilakukan oleh Tim Tenaga Ahli Konstruksi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) disaksikan Penyidik Subdit 3 Tipidkor Polda Sulsel, Tim Pemeriksa BPK RI, Tim Korsup Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas, dan pihak Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo (Kepala Dinas, PPK, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) ditemukan kekurangan volume pekerjaan terhadap pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 yakni sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) :

- Didalam dokumen ada pengadaan Tangki untuk bahan kimia, kondisi di lapangan tangki yang ada adalah tangki biasa untuk air;



- Didalam dokumen disebutkan ada hak angin 8 buah, tapi kondisi di lapangan tidak ditemukan hak angina yang dimaksud;
- Volume titik lampu pada dokumen CCO terdapat 14 titik, setelah tim melakukan pengecekan di lapangan yang terpasang hanya 12 titik;
- Pada bangunan IPA Saluran di gambar perencanaan menggunakan beton, sedangkan kondisi di lapangan dibuat dari pasangan batu.
- Volume pekerjaan Kabel NYY 4 x 70 mm² pada RAB adalah 40 meter, setelah tim melakukan pengukuran di lapangan kabel tersebut yang terpasang hanya 2 meter;
- Volume pekerjaan Pertanahan sistem grounding pada RAB adalah 3 set, setelah tim melakukan pemeriksaan di lapangan pekerjaan Pertanahan sistem grounding yang terpasang hanya 1 set;
- Pengadaan Pemasangan Pipa dan Accessories, Volume pekerjaan pemasangan berlokasi di Kel.Padang Lambe Kec.Wara Barat dengan volume 1596 meter.Pengukuran pipa menggunakan alat ukur meteran dorong, meteren rol dan meteren digital. Hasil pengukuran untuk proyek berlokasi di Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat adalah 1418 meter

b. Pemeriksaan Mutu Beton Menggunakan Hammer Tes :

Spesifikasi mutu beton yang digunakan pada bangunan dan pondasi IPA menurut dokumen kontrak adalah mutu K-225.Mengingat volume pekerjaan beton yang tidak terlalu besar, pemeriksaan kekuatan beton dilakukan dengan alat Hammer Test tanpa mengambil sampel beton untuk diuji tekan di laboratorium.

Dari hasil pengujian dengan menggunakan alat Hammer Test bahwa sebagian besar kekuatan beton tidak memenuhi mutu K-225 sebagaimana dicantumkan di dalam dokumen kontrak.Bahkan ada beberapa titik pengujian pada pondasi IPA, nilai kuat tekan yang diperoleh sangat rendah sehingga diduga bagian yang diuji tersebut bukan dibuat dari beton.

Kesimpulan :

Dari analisis dokumen dan pemeriksaan fisik lapangan yang dilakukan terhadap Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM), Pompa Intake, Rumah Injeksi dan Lab, Bangunan Intake, Pengadaan Pemasangan Pipa dan Accessories, Pompa Submersible diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Hasil pemerisaan lapangan terdapat selisih volume antara dokumen CCO dengan kondisi lapangan seperti Panjang Pipa HDPE, Panjang kabel NYY 4x70 mm²;



- Ada beberapa item pekerjaan yang tidak ditemukan pada saat pemeriksaan dilapangan seperti Hak angin, salah satu jempatan pipa, dokumentasi pengetersan;
- Pemeriksaan mutu beton pada bangunan dan pondasi IPA mengindikasikan mutu beton yang tidak memenuhi K-225 sebagaimana disyaratkan dalam dokumen kontrak;
- Hasil analisis kualitas air menunjukkan bahwa kualitas air baku dari sungai Batang Papan memenuhi kriteria air bersih. Hal ini menunjukkan bahwa air baku tersebut tidak memerlukan pengoahan air lengkap seperti yang telah dibangun;
- Pompa Intake Submersible Kap. 25 lt/dt, head 20 meter Pwr 11 KW/3x380/50SD, Putaran 2000 rpm, Cash Iron impeller Hj Cr Stainless, type Enclosed seharusnya tidak perlu diadakan untuk pekerjaan IPA ini. Hal ini ditunjukan dengan tidak dipasangnya Pompa tersebut pada Instalasi IPA.

Berdasarkan Laporan Hasil Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) BPK RI Nomor 21/LHP/XXI/07/2019 Tanggal 1 Juli 2019 terhadap Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo TA 2016, telah terjadi penyimpangan :

1. Penyimpangan dalam Proses Perencanaan Pengadaan.

a) PPK Tidak Menyusun KAK.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pengadaan dan keterangan Sdr. Irwan Arnol selaku PPK menunjukkan bahwa PPK tidak menyusun KAK untuk Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo TA 2016, namun menggunakan dokumen KAK yang disusun oleh Konsultan Perencana sebagai output pelaksanaan Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo. PPK menggunakan KAK tersebut tanpa menganalisa kesesuaian uraian pekerjaan, waktu pelaksanaan pekerjaan, spesifikasi teknis pekerjaan dan perkiraan biaya pekerjaan, dengan penjelasan :

Sdr. Irwan Arnol menjelaskan bahwa PPK tidak melakukan penyusunan KAK Pembangunan IPA Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat, melainkan menggunakan dokumen KAK output pelaksanaan Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo yang disusun oleh Konsultan Perencana tanpa meneliti ataupun mengecek terkait kebenaran isi KAK tersebut baik uraian pekerjaan, waktu pelaksanaan pekerjaan, spesifikasi teknis pekerjaan dan perkiraan biaya pekerjaan yang tercantum dalam KAK.



b) PPK Tidak Menetapkan HPS.

Hasil pemeriksaan atas proses penyusunan HPS dan keterangan Sdr. Irwan Arnol serta Sdr. Hamsyari selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo menunjukkan bahwa PPK tidak menyusun HPS Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo 2016. Nilai HPS sebesar Rp.9.999.970.000,- yang digunakan oleh Pokja III ULP Kota Palopo dalam pelelangan kegiatan tersebut hanya berdasarkan nilai yang tercantum dalam Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Nomor 650/265/TRCK/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 perihal Surat Permohonan Proses Lelang Kegiatan, namun tidak terdapat lampiran dokumen HPS.

Sdr. Irwan Arnol menjelaskan bahwa PPK tidak menyusun dan menetapkan nilai HPS Kegiatan Pembangunan IPA Kelurahan Padang Padang Lambe Kecamatan Wara Barat karena telah mengundurkan diri sebagai PPK pada tanggal 18 Agustus 2016 untuk mengikuti tugas belajar di Universitas Hasanuddin. Keterangan Sdr. Irwan Arnol bertentangan dengan keterangan Sdr. Anthonius Dengan yang menyatakan nilai HPS pekerjaan Pembangunan IPA Kelurahan Padang Padang Lambe Kecamatan Wara Barat diperoleh dari Sdr. Irwan Arnold dan bertentangan dengan fakta bahwa pengumuman pelelangan pekerjaan tersebut pada tanggal 21 Juni 2016 (pada saat pelelangan tersebut Sdr. Irwan Arnol masih aktif menjadi sebagai PPK).

Selanjutnya Sdr. Hamsyari selaku Ketua Pokja III ULP menyatakan bahwa nilai HPS sebesar Rp.9.999.970.000,00 yang digunakan dalam pelelangan adalah berdasarkan nilai yang tercantum dalam Surat Permohonan Pelelangan Pekerjaan Pembangunan IPA Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat yang diajukan oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya tanpa disertai dokumen HPS.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

a. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

(1) Pasal 11 ayat (1) huruf 2.2 yang menyatakan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana



pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

(2) Pasal 66 ayat (7) yang menyatakan bahwa penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;

(3) Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Bagian A.3.a yang menyatakan bahwa PPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan sesuai dengan hasil Kajian Perencanaan Umum Pengadaan, meliputi antara lain pada Angka 2) huruf a) yang menyatakan bahwa PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Perka LKPP nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lampiran Bab II poin 2.3.6 tentang Penyusunan Kerangka Acuan Kerja yang menyatakan bahwa PA berkewajiban menyusun dan menetapkan Kerangka Acuan Kerja untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan/diadakan yang sekurang-kurangnya memuat :

(1) Uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi : latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi pekerjaan, produk yang dihasilkan serta tenaga dan/atau tenaga ahli yang diperlukan;

(2) Waktu pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan memperhatikan batas akhir efektif tahun anggaran;

(3) Spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan, dengan memperhatikan kebutuhan K/L/D/I dan tidak mengarah pada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang serta memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI); dan

(4) Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan termasuk kewajiban pajak yang harus dibebankan pada kegiatan tersebut.

2. Penyimpangan dalam Proses Pengadaan.

a) Adanya Persaingan Tidak Sehat dalam Proses Pengadaan.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen penawaran dan keterangan pihak terkait menunjukkan adanya persaingan tidak sehat dalam proses lelang dengan penjelasan sebagai berikut :

(1) Empat perusahaan peserta lelang berada dalam satu kendali (terafiliasi)

Halaman 143 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Hasil pemeriksaan terhadap dokumen administrasi perusahaan menunjukkan bahwa keempat peserta lelang tersebut berada dalam satu kendali (terafiliasi) yaitu dalam kendali Sdr. Peter David Phie (Alm). Hal ini terlihat dari :

- (a) Pemilik/Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi pada tiga perusahaan (PT. Indah Seratama, PT. Perdana Sejahtera Utama dan PT. Rajawali Jaya Saksi Contrindo) masih memiliki hubungan keluarga;
- (b) Adanya kesamaan nomor telepon dan faksimili perusahaan yang digunakan oleh empat perusahaan peserta lelang;
- (2) Adanya kesamaan format/kesalahan pengetikan pada dokumen penawaran peserta lelang;
- (3) Surat dukungan pabrika empat perusahaan lelang disiapkan oleh satu pihak yaitu Sdr. Peter David Phie (Alm);
- (4) Keseluruhan harga penawaran yang diajukan mendekati HPS; dan
- (5) Adanya kesamaan Internet Protocol (IP) Addres peserta lelang dalam akses log Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

b) Proses Evaluasi Lelang oleh Pokja III ULP Kota Palopo Terindikasi Dilakukan Secara Proforma.

Hasil pemeriksaan atas proses evaluasi lelang yang dilaksanakan oleh Pokja III ULP Kota Palopo menunjukkan proses evaluasi lelang terindikasi dilakukan secara proforma dengan uraian sebagai berikut :

- (1) Peserta lelang yang seharusnya gugur pada tahap Evaluasi Teknis, namun dinyatakan lulus dan lanjut ke tahap Evaluasi Harga dan Evaluasi Kualifikasi.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen penawaran dari empat peserta lelang menunjukkan terdapat surat keterangan ahli dan surat keterampilan kerja tidak sah serta surat dukungan perjanjian sewa alat tidak benar dari tiga peserta lelang (PT. Indah Seratama, PT. Duta Abadi dan PT. Perdana Sejahtera Utama). Atas kondisi tersebut Pokja III ULP Kota Palopo tetap meloloskan ketiga peserta lelang ke tahap Evaluasi Harga dan Evaluasi Kualifikasi.

- (2) Pembuktian kualifikasi dilaksanakan secara proforma dan peserta lelang yang seharusnya gugur dalam tahap pembuktian kualifikasi dinyatakan sebagai pemenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan terhadap pembuktian kualifikasi menunjukkan bahwa Sdr. Nawir selaku penandatanganan dokumen Lampiran Pembuktian Kualifikasi milik PT. Indah Seratama di Kantor Sekretariat ULP Kota Palopo. Sdr. Andika Eko Dwipura (Pegawai PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi) hadir dalam tahap pembuktian kualifikasi sebagai wakil PT. Duta Abadi atas perintah dari Sdr. Bambang Setijowidodo. Sedangkan untuk PT. Perdana Sejahtera Utama, dokumen perusahaan tidak dipersiapkan untuk tahap pembuktian kualifikasi oleh Sdr. Bambang Setijowidodo karena perusahaan tersebut hanya menjadi perusahaan peserta pendamping pelelangan saja. Atas kondisi tersebut Pokja III ULP Kota Palopo tetap menyatakan PT. Indah Seratama sebagai pemenang lelang.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pepres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- a) Pasal 83 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
- b) Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa indikasi persekongkolan antara Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini :
 - (1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;
 - (2) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;
 - (3) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam satu kendali;
 - (4) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;
 - (5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan;

c) Pasal 118 ayat (1) huruf b, c dan ayat (6) :

Halaman 145 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa dapat dikenakan sanksi adalah antara lain :

- (a) Huruf b yang menyatakan bahwa melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
- (b) Huruf c yang menyatakan bahwa membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan; dan

(2) Ayat (6) yang menyatakan bahwa apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa , dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam Daftar Hitam.

3. Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan IPA Kel.Padang Lambe Kec. Wara Barat yang dilaksanakan oleh PT. Indah Seratama menunjukkan penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut :

a) Pekerjaan Dilaksanakan oleh Sdr. Peter David Phie (Alm) dan Sdr. Bambang Setijowidodo yang Bukan Sebagai Pemenang Lelang.

Berdasarkan Surat Ketua Pokja III ULP Kota Palopo Nomor 12.12/Pokja III-ULP/TRCK/PLP/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016, PT. Indah Seratama telah ditetapkan sebagai Penyedia Pekerjaan Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat dengan kontrak senilai Rp.9.966.330.000,00.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan dan keterangan pihak terkait menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan oleh PT. Indah Seratama melainkan oleh Sdr. Peter David Phie (Alm) dan Sdr. Bambang Setijowidodo, dengan penjelasan sebagai berikut :

- (1) Sdr. M. Syarif selaku Direktur PT. Indah Seratama menjelaskan bahwa telah diangkat menjadi Direktur oleh Peter David Phie (Alm) pada tanggal 2 Februari 2016 berdasarkan Akta Notaris



Ellen Rumambi, SH, M.Kn Nomor 4, namun tidak pernah mengetahui dan dilibatkan dalam proses pelelangan serta tidak pernah menandatangani dokumen kontrak PT. Indah Seratama. Sdr. M. Syarif baru mengetahui dari Sdr. Peter David Phie (Alm) bahwa PT. Indah Seratama sebagai pemenang lelang pada tanggal 23 Oktober 2016. Sdr. Peter David Phie (Alm) menyatakan pelaksanaan pekerjaan dan pencairan uang muka akan dilakukan oleh Sdr. Bambang Setijowidodo.

- (2) Sdr. Bambang Setijowidodo selaku Direktur PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi menjelaskan bahwa melaksanakan pekerjaan Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat atas perintah Sdr. Peter David Phie (Alm). Selanjutnya Sdr. Bambang Setijowidodo menugaskan Sdr. Nurhasim sebagai pelaksana pekerjaan tersebut. Sdr. Bambang Setijowidodo telah menerima uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000,00 secara bertahap dari Sdr. Peter David Phie (Alm) untuk membayar upah, pekerja borongan (pemasangan pipa, pengecoran, dan pemasangan Daya PLN 66 KWH) dan pembelian kekuarangan bahan material. Pembelian material-material utama seperti pompa submersible beserta panel, pekerjaan IPA, pipa HDPE dan steel pipe dilakukan langsung oleh Sdr. Peter David Phie (Alm).
- (3) Sdr. Nurhasim selaku Kepala Tukang menyatakan bahwa ditugaskan oleh Sdr. Bambang Setijowidodo untuk menjadi pelaksana pekerjaan Pembangunan IPA dan mewakili untuk menandatangani surat perjanjian peminjaman perusahaan PT. Indah Seratama dihadapan Notaris Wahyu Indriawati pada tanggal 24 Oktober 2016. Sdr. Nurhasim melaksanakan pekerjaan pondasi IPA, rumah laboratorium dan injeksi, bangunan intake termasuk kolam, dan rumah panel dengan mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,00 per minggu dari Sdr. Bambang Setijowidodo.
- (4) Sdr. Hengky Pietra Jaya selaku Komisaris PT. Indah Seratama menjelaskan mengetahui bahwa PT. Indah Seratama adalah pemenang lelang pekerjaan Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat dan pelaksana pekerjaan tersebut adalah Sdr. Bambang Setijowidodo berdasarkan informasi dari Sdr. Peter David Phie (Alm) dan pencairan uang dari rekening



milik PT. Indah Seratama langsung dilakukan oleh Sdr. Peter David Phie (Alm).

b) PT. Indah Seratama Mengalihkan Pekerjaan Paket IPAM kepada PT. Maswandi Tanpa Persetujuan PPK.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan menunjukkan bahwa PT. Indah Seratama mengalihkan pekerjaan Paket Instalasi IPAM kepada PT. Maswandi tanpa persetujuan PPK. Pekerjaan Paket Instalasi IPAM dengan sistem backwash lengkap aksesoris dilaksanakan oleh PT. Maswandi berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Paket IPA Kapasitas 50L/Det dan Atap Standek Kel. Padang Lambe pada tanggal 16 Agustus 2018 antara PT. Maswandi selaku Pelaksana dengan PT. Duta Abadi selaku Pemberi Pekerjaan.

Hasil pemeriksaan atas surat perjanjian pengalihan pekerjaan Paket Instalasi IPAM menunjukkan bahwa surat perjanjian pengalihan pekerjaan tersebut dilakukan dengan PT. Duta Abadi yang bukan merupakan pemenang lelang, dengan penjelasan sebagai berikut :

- (1) Sdr. Danny Mustari Setia Budi selaku Direktur Pemasaran PT. Maswandi menjelaskan bahwa PT. Maswandi terlibat dalam pekerjaan ini setelah ada permintaan Rencana Anggaran Biaya (RAB) paket pekerjaan IPAM yang diajukan oleh Sdr. Bambang Setijowidodo. Negosiasi dan persetujuan harga paket pekerjaan IPAM serta pemberitahuan tentang waktu untuk melaksanakan pekerjaan di lapangan dilakukan dengan Sdr. Bambang Setijowidodo. Sedangkan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran pekerjaan berkoordinasi dengan Sdr. Peter David Phie (Alm). Selanjutnya Sdr. Danny Mustari Setia Budi menyatakan bahwa penandatanganan surat perjanjian pekerjaan tersebut dilakukan dengan Sdr. Asnan Andres selaku Direktur PT. Duta Abadi atas instruksi dari Sdr. Peter David Phie (Alm) tanpa melihat kontrak induk pekerjaan tersebut. Sdr. Danny Mustari Setia Budi baru mengetahui PT. Indah Seratama adalah perusahaan pemenang lelang pekerjaan Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat sesuai dengan kontrak induk pada saat proses penyidikan;
- (2) Sdri. Fausiah Fitriani selaku PPK menjelaskan informasi bahwa item pekerjaan paket IPAM dilaksanakan oleh PT. Maswandi diketahui dari tukang yang bekerja di lapangan Sdri. Fausiah



Fitriani tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari PT. Indah Seratama berkaitan dengan pengalihan pekerjaan tersebut;

- (3) Sdr. Bambang Setijowidodo selaku Direktur PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi sekaligus pelaksana pekerjaan yang sebenarnya menjelaskan bahwa dokumen administrasi dipersiapkan oleh staf dari Sdr. Peter David Phie (Alm).

c) Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Tanpa Adendum Kontrak.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan dan keterangan pihak terkait menunjukkan terdapat pelaksanaan pekerjaan tambah kurang (COO) untuk beberapa item pekerjaan dalam kontrak, namun tidak merubah nilai kontrak. Pelaksanaan CCO tersebut dilakukan tanpa adanya addendum kontrak, dengan penjelasan sebagai berikut :

Sdr. Fausiah Fitriani menjelaskan bahwa COO tersebut diusulkan oleh PT. Indah Seratama dan dibahas bersama dengan Sdr. Yusril selaku Pengawas Teknis serta Sdr. Benyamin Belo Payungan selaku Pengawas Lapangan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa CCO tersebut layak untuk dilaksanakan, sehingga PPK menyetujui CCO tersebut, namun persetujuan COO tersebut dilakukan secara lisan tanpa adanya addendum kontrak. Sdr. Yusril dan Sdr. Benyamin Belo Payungan menjelaskan bahwa tidak pernah menandatangani dokumen addendum kontrak yang mengatur tentang CCO.

d) PT. Indah Seratama Melakukan Pergantian Personel Inti Tanpa Persetujuan PPK dan Personel Inti yang Tercantum dalam Kontrak Seluruhnya Tidak Bekerja.

Berdasarkan SSUK Klausul Nomor 1.22 mensyaratkan bahwa personel inti adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan yang diajukan. Berdasarkan dokumen pengadaan dari PT. Indah Seratama menunjukkan bahwa jumlah personel inti yang terlibat dalam pekerjaan tersebut sebanyak delapan orang dengan menyebutkan profesi/keahlian tertentu.

Rincian Daftar Personel Inti PT. Indah Seratama :

No.	Nama	Jabatan	Profesi/Keahlian
1.	Muh. Ilyas Nuntung	Site Manager	SKA Teknik Air Minum Madya
2.	Hudi Rahadi	Quality/Quantity	SKA Geodesi
3.	Andi Yusri	Ahli K3	SKA Ahli K3

Halaman 149 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



			Konstruksi
4.	Suhardi Salam	Pelaksana	SKT Pelaksana Perpipaan Air Bersih
5.	Purwo Saputro	Mandor Pipa	SKT Mandor Plumbing
6.	Abdul Nur Fajri	Tukang Las	SKT Tukang Las Kon struksi Plat & Pipa
7.	Nur Riskayanto AM	Tukang Las	SKT Tukang Las Kon struksi Plat & Pipa
8.	Rusmianti Rusli	Administrasi/Lo gistik	Administrasi/Logistik

Hasil pemeriksaan atas dokumen pengadaan, dokumen kontrak, dan keterangan pihak terkait menunjukkan bahwa PT. Indah Seratama melakukan pergantian tenaga ahli pada posisi Site Manager tanpa persetujuan PPK dan sebanyak delapan orang personel inti yang namanya tercantum dalam kontrak seluruhnya tidak bekerja, dengan penjelasan sebagai berikut :

- (1) Sdr. Bambang Setijowidodo selaku Pelaksana pekerjaan yang sebenarnya menunjuk Sdr. Nurhasim sebagai Site Manager PT. Indah Seratama untuk menggantikan Sdr. Muh. Ilyas Nuntung tanpa persetujuan PPK, namun demikian profesi/keahlian yang dimiliki oleh Sdr. Nurhasim tidak sesuai dengan profesi/keahlian yang dicantumkan dalam dokumen pengadaan;
- (2) Sdr. Nurhasim selaku Kepala Tukang menyatakan bahwa ditugaskan oleh Sdr. Bambang Setijowidodo untuk melaksanakan pekerjaan pondasi IPA, rumah laboratorium dan injeksi, bangunan intake termasuk kolom dan rumah panel dengan mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,00 per minggu dari Sdr. Bambang Setijowidodo;
- (3) Sdri. Fausiah Fitriani menjelaskan bahwa tidak mengetahui personel inti yang bekerja dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut karena tidak pernah melakukan pemeriksaan personel inti pada awal kontrak dan pelaksanaan pekerjaan.

e) Volume Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Kontrak.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Penyidik Polda Sulawesi Selatan, Tim Pemeriksa BPK RI, Tim Tenaga Ahli Konstruksi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Tim Korsup Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kontraktor Pelaksana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Pengawasdan pihak Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo (Kepala Dinas, PPK, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) pada tanggal 12 s/d 14 Juli 2018 menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai **Rp.195.089.189,81**.

Perhitungan volume pekerjaan dihitung oleh Tenaga Ahli Konstruksi dari ITB berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan bukti dokumen berupa kontrak, addendum kontrak serta as built drawing.

Rincian Kekurangan Volume Pekerjaan pada Pembangunan IPA Kel.Padang Lambe Kec. Wara Barat TA 2016 :

No.	Uraian Pekerjaan	Nilai Kekurangan Volume Pekerjaan (Rp)
1.	Rumah Injeksi & Lab	(1.818.978,34)
2.	Bangunan Intake	(8.062.264,02)
3.	Daya PLN 66 KWH	56.560.000,00
4.	Pengadaan Pemasangan Pipa dan Accessories	148.410.432,17
Jumlah		195.089.189,81

f) Pembayaran Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Pengeluaran Sebenarnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen dan konfirmasi kepada pihak penyedia jasa menunjukkan bahwa terdapat pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan bukti pengeluaran yang sebenarnya (real cost) sehingga terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan senilai **Rp.3.044.811.136,30**, dengan rincian :

No.	Uraian Pekerjaan	Nilai Kelebihan Pembayaran (Rp)
1.	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Lengkap	1.535.850.000,00
2.	Pompa Intake	855.118.065,30
3.	Pengadaan Pemasangan Pipa dan Accessories	653.843.071,00
Jumlah		3.044.811.136,30

Perhitungan dilakukan dengan membandingkan harga satuan yang tercantum dalam kontrak dengan harga satuan yang diperoleh dari penyedia jasa (real cost).

Bahwa jumlah keseluruhan kerugian keuangan Negara untuk pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kecamatan Wara Barat TA 2016 sebesar : **Rp.195.089.189,81 +**



Rp.3.044.811.136,30 = Rp.3.239.900.326,11 yang nantinya menjadi bagian dari nilai kerugian keuangan negara secara keseluruhan sebagaimana perhitungan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara atas keempat paket pekerjaan tersebut Nomor : 21/LPH/XXI/07/2019 tanggal 1 Juli 2019.

C. Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016 :

Bahwa proses pengadaan pada pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016, dilaksanakan oleh Pokja ULP Kota Palopo berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Palopo Nomor 20/II/2016 melalui Sitem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website www.lpse.palopokota.g.id.

Adapun rincian Pagu Anggaran, Nilai HPS, Metode Pengadaan dan Jenis Pengadaan :

No.	Nama Paket	Nilai Pagu Anggaran (Rp)	Nilai HPS	Metode Pelelangan	Jenis Pengadaan
1.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Tellu wanua TH 2016.	4.661.301.900,-	4.661.240.000,-	Pascakualifikasi Satu File Sitem Gugur	e-Lelang Umum

Bahwa Pemilihan penyedia jasa pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016 dilaksanakan secara elektronik LPSE Kota Palopo pada website www.lpse.palopokota.g.id yang diumumkan pada tanggal 22 Juli 2016 dengan pelelangan menggunakan metode pascakualifikasi satu file dengan sistem gugur dengan sistem kontrak harga satuan, dengan jadwal pelelangan sebagai berikut :

No.	Tahapan	Mulai	Akhir	Hari
1.	Pengumuman Pascakualifikasi	22/07/2016	26/07/2016	5
2.	Downlad Dokumen Pengadaan	22/07/2016	26/07/2016	5
3.	Pemberian Penjelasan	25/07/2016	25/07/2016	1
4.	Upload Dokumen Penawaran	26/07/2016	29/07/2016	4
5.	Pembukaan Dokumen Penawaran	29/07/2016	12/08/2016	15
6.	Evaluasi Penawaran	29/07/2016	12/08/2016	15
7.	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	29/07/2016	12/08/2016	15
8.	Pembuktian Kualifikasi	01/08/2016	12/08/2016	13
9.	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	10/08/2016	12/08/2016	3
10.	Penetapan Pemenang	12/08/2016	12/08/2016	1
11.	Pengumuman Pemenang	12/08/2016	12/08/2016	1
12.	Masa Sanggah Hasil Lelang	13/08/2016	15/08/2016	3
13.	Surat Penunjukan Penyedia	16/08/2016	21/08/2016	6

Halaman 152 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



	Barang/ Jasa			
14.	Penandatanganan Kontrak	16/08/2016	25/08/2016	10

Bahwa pada saat Sdri Hamsyari, ST selaku Ketua Pokja Kota Palopo menerima surat dari Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo selaku Kuasa Anggaran Nomor : 650/265/TRCK/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 perihal mohon proses lelang untuk Pengadaan dan Pemasangan Jaaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016 dengan nilai HPS sebesar Rp.4.661.240.000,- (empat milyar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) tanpa ada lampiran dokumen HPS dan dokumen lain berupa Bill Of Quantity/RAB, Dokumen Spesifikasi Teknis dan Dokumen Gambar. Namun dari Sdr. Irwan Arnol, ST selaku PPK, Terdakwa hanya menerima dokumen spesifikasi teknis, gambar dan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam bentuk soft copy tanpa tanda tangan dan hanya mencantumkan nama PPK Sdr. Irwan Arnol, ST, Direktur PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi Sdr, Ir. Bambang Setijowidodo, Tim Asistensi Sdr. Aldi Mustafa Hamid, ST dan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Sdr. Ir. Anthonius Dengen, M.Si, dengan nilai total RAB sebesar sebesar Rp.4.661.240.000,- (empat milyar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa Sdr. Irwan Arnol, ST selaku PPK tidak pernah menyusun PHS, sehingga nilai HPS yang digunakan oleh Sdri Hamsyari, ST selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo dalam proses pelelangan tersebut diambil dari nilai RAB yang diterima dari Terdakwa Irwan Arnol, ST yang sebelumnya disusun oleh Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo selaku Konsultan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016.

Selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2016 s/d tanggal 12 Agustus 2016, Terdakwa selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo mulai melakukan pelelangan terhadap **Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016** dengan nilai HPS Rp.4.661.240.000,-(empat milyar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) tanpa dilampirkan dokumen HPS.

Bahwa peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan tersebut sebanyak 11 peserta. Namun sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 29 Juli 2016 pukul 16.00 Wita diketahui bahwa jumlah peserta yang meng-upload dokumen dokumen penawaran hanya 5 (lima) perusahaan yakni :

(2 PT. Duta Abadi;



- (3) PT. Indah Seratama;
- (4) PT. Perdana Sejahtera Utama;
- (5) PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo;
- (6) CV. Dhava Konstruksi.

Dengan nilai penawaran masing-masing peserta/perusahaan :

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Penawaran Terkoreksi (Rp)	% Terhap Hps
1.	PT. Duta Abadi	4.643.170.000,00	4.643.170.000,00	99,61
2.	PT. Indah Seratama	4.647.320.000,00	4.647.320.000,00	99,70
3.	PT. Perdana Sejahtera Utama	4.653.530.000,00	4.653.530.000,00	99,83
4.	PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo	4.656.950.000,00	4.656.950.000,00	99,91
5.	CV. Dhava Konstruksi	4.000.000.000,-	Tidak melampirkan daftar kuantitas dan harga	

Bahwa dalam proses pelelangan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo TA 2016 tersebut, Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo melalui Sdr. Pieter David Phie (Alm) telah meminjam 4 (empat) perusahaan yaitu PT. Indah Seratama dengan Direktur Sdr. Ir. Muhammad Syarif, PT. Perdana Sejahtera Utama dengan Direktur Sdr. Masuara Mangka (Alm), PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo dengan Direktur Dr. Ir. H. Muhamad Djafar Aidit, MT dan PT. Duta Abadi milik Sdr. Drs. Asnam Andres dan bertindak pula sebagai Direktur.

Bahwa dalam mengikuti pelelangan pengadaan tersebut Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo meminta bantuan Sdr. Pieter David Phie (Alm) diantaranya untuk membuat beberapa dokumen untuk kelengkapan dokumen penawaran perusahaan yang kemudian dibantu oleh beberapa karyawan Sdr. Pieter David Phie (Alm) yaitu sdr. Nawir dengan menyiapkan data isian kualifikasi masing-masing perusahaan, membuat surat permintaan dukungan distributor dan surat perjanjian sewa alat serta dibantu oleh Sdr. Rahmatullah untuk memasukkan / upload penawaran dalam system LPSE Kota Palopo.

Kemudian untuk nilai penawaran masing-masing perusahaan yang disusun oleh Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo, nilai penawaran tersebut mendekati nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPS pelelangan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec.TelluwanuaKota Palopo TA 2016.

Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016, Sdri Hamsyari, ST selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo bersama Sdr. Drs.Anshar Dachri, M.Si selaku Anggota Pokja III ULP mengundang 4 (empat) perusahaan yang telah memenuhi persyaratan pada tahap evaluasi administrasi untuk melakukan pembuktian kualifikasi dalam pelelangan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. TelluwanuaKota Palopo TA 2016, sedangkan satu perusahaan yakni CV. Dhava Konstruksi tidak diundang karena sudah gugur pada tahap evaluasi administrasi karena tidak memasukkan dokumen penawaran. Dari 4(empat) perusahaan yang diundang tersebut, yang hadir dalam pembuktian kualifikasi hanya 2 perusahaan yaitu PT. Duta Abadi dan PT. Indah Seratama. Bahwa dalam pelaksanaan pembuktian kualifikasi dilakukan oleh Sdr. Drs. Anshar Dachri, M.Si terhadap 2 (dua) perusahaan tersebut yakni PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi, namun yang menghadiri pelaksanaan pembuktian kualifikasi dari 2 perusahaan tersebut bukan pimpinan/ direktur/nya tetapi masing-masing diwakili oleh Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo untuk PT. Indah Seratama dan Sdr. Andika Eko Dwiputra mewakili PT. Duta Abadi atas perintah Ir. Bambang Setijowidodo dan yang membawa surat kuasa Sdr. Andika Eko Dwiputra dari PT. Duta Abadi.

Bahwa dari hasil pembuktian kualifikasi terhadap kedua perusahaan tersebut oleh Pokja ULP Kota Palpo akhirnya memilih/menetapkan PT. Duta Abadi sebagai pemenang, sedangkan perusahaan PT. Indah Seratama gugur karena kalah dari nilai penawaran PT. Duta Abadi lebih rendah dari pada nilai penawaran PT. Indah Seratama.

Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016, Terdakwa Hamsyari selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo telah menetapkan PT. Duta Abadi sebagai pemenang lelangnya untuk pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo TA 2016 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Pokja III ULP Kota Palopo Nomor : 12.13/Pokja III-ULP/TRCK/ PLP/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016, dengan nilai penawaran sebesar Rp.4.643.170.000,- (empat milyar enam ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang Direktur/nya Sdr. Asnam Andres;

Bahwa pada Tanggal 19 Agustus 2016 dilakukan pergantian PPK dari Sdr. Irwan Arnol, ST kepada Sdri.Fausiah Fitriani, ST. berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo nomor : 50/ TR-CK/VIII/ 2016, tanggal 19 Agustus 2016 tentang Perubahan Lampiran

Halaman 155 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo, hal ini dilakukan karena Sdr. Irwan Arnol, ST akan mengikuti Pendidikan Strata Dua (S.2) Program Studi Magister Teknik Perencanaan Transportasi pada Universitas Hasanuddin (UNHAS) utusan pemerintah Kota Palopo.

Bahwa tanggal 22 Agustus 2016 dilakukan penandatanganan Kontrak pada pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo TA 2016 antara Sdri. Fausiah Fitriani, ST selaku PPK dengan Sdr. Drs. Asnam Andres selaku Direktur PT. Duta Abadi dengan nilai kontrak sebesar sebesar Rp.4.643.170.000,- (termasuk PPN) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/KONT.PJP/PPK/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.

Selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2016, PT. Duta Abadi mulai melaksanakan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo TA 2016 berdasarkan SPMK Nomor : 02/SPMK.PJP/PPK/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung tanggal 22 Agustus s/d 19 Desember 2016.

Bahwa jumlah item pekerjaan pada Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua Kota Palopo TA 2016 sebanyak 45 item pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak beserta biayanya sebagai bedrikut :

No.	Urain Pekerjaan	Jumlah (Rp)
I.	Pekerjaan Pendahuluan (3 item)	30.439.174,00
II.	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Accessories (20 item pekerjaan)	3.718.165.70,53
III.	Jembatan Pipa Pelintas (17 item pekerjaan)	336.578.041,73
IV.	Pompa Submersible (3 item pekerjaan)	131.200.000,00
V.	Pekerjaan Akhir (2 item pekerjaan)	4.684.250,00
	Jumlah	4.221.067.166,26
	PPN 10%	422.106.716,63
	Jumlah (termasuk PPN)	4.643.173.882,89
	Jumlah (Dibulatkan)	4.643.170.000,00

Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Tahun Anggaran 2016 dikendalikan dan dilaksanakan oleh Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo dengan menunjuk Sdr. Rudianto bersama Sdr. Markus Dendang sebagai pelaksana lapangan untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Tahun Anggaran 2016



Dan personil inti yang tercantum dalam dokumen penawaran yang menjadi bagian dari kontrak tidak pernah bekerja dan dihadirkan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Tahun Anggaran 2016 Sdr.Ir. Bambang Setijowidodo melaksanakan pekerjaan tambah kurang (CCO) berupa pengurangan tenaga ahli teknik air minum dan tenaga ahli geodesi dengan alasan disesuaikan dengan kondisi jenis pekerjaan, tanpa adanya addendum surat perjanjian kontrak namun hanya penyampaian lisan dari pihak PT. Duta Abadi kepada Sdri. Fausiah Fitriani, ST. selaku PPK;

Bahwa Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua Kota Palopo TA 2016 telah selesai dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2016 sesuai dengan BAST Pertama/Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 02/TRCK-PPHP/PHO-PJP/XII/2016 dan telah dilakukan FHO (Final Hand Over) pada tanggal 17 Maret 2017.

Bahwa Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua Kota Palopo TA 2016, telah dilakukan pembayaran ke rekening PT. Duta Abadi pada Bank Sulselbar Makassar No. Rekening 13000324997 an. Drs. Asnam Andres dengan total pembayaran Rp.4.643.170.000,- (termasuk pajak), dengan rincian uraian pembayaran pekerjaan sebagai berikut :

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	02789	23 September 2016	928.634.000,-	Uang Muka 20%
2.	03250	23 Oktober 2016	2.042.994.800,-	Angsuran I & II 55%
3.	04693	30 Desember 2016	1.439.382.700,-	Angsuran III 40%
4.	04694	30 Desember 2016	232.158.500,-	Angsuran IV 5%
Jumlah			4.643.170.00,-	

Dari dana yang masuk ke rekening perusahaan PT. Duta Abadi untuk pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua TA. 2016 tersebut kemudian Sdr. Drs. Asnam Andres melakukan transaksi dengan rincian :

- Tanggal 11 November 2016 dilakukan Transfer RTGS an. Eka Wulandari sejumlah Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan



merupakan perintah dari Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo untuk pembayaran material pipa.

- Tanggal 30 September 2016 dilakukan Transfer RTGS Bank Maspion sejumlah Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) dan merupakan perintah dari Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo dan selanjutnya dikonfirmasi ke Sdr. Peter David Phie (Alm), agar ditransfer ke Rekening an. Bank Maspion untuk pembayaran material pipa.
- Dan sisanya Sdr. Drs. Asnam Andres tarik tunai dan diserahkan secara tunai kepada Sdr. Peter David Phie (Alm) secara bertahap yang dikonfirmasi sebelumnya dan disaksikan oleh Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo di Kantor Rajawali milik Sdr. Peter David Phie (Alm).

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan yang dilakukan oleh Tim Tenaga Ahli Konstruksi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) disaksikan Penyidik Subdit 3 Tipidkor Polda Sulsel, Tim Pemeriksa BPK RI, Tim Korsup Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas, dan pihak Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo (Kepala Dinas, PPK, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) ditemukan kekurangan volume pekerjaan terhadap pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua TA. 2016 yakni sebagai berikut :

- Berdasarkan dokumen kontrak pekerjaan jembatan pipa pelintas berlokasi di Kel.Padang Lambe Kec. Wara Barat dengan ukuran :

No.	Item Pekerjaan	Hasil Pemeriksaan Lapangan
1.	Jembatan L = 6 m, dia, 250 mm	Terpasang 5,25 m
2.	Jembatan L = 4,8 m, dia, 250 mm	Terpasang 4,8 m
3.	Jembatan L = 12,5 m, dia, 250 mm	Terpasang 12 m
4.	Jembatan L = 7 m, dia, 250 mm	Tidak ditemukan

- Volume pekerjaan pemasangan pipa berlokasi di Kec. Telluwanua dengan volume 4410 meter. Pengukuran pipa menggunakan alat ukur meteran dorong, meteran rol dan meteran digital. Hasil pengukuran untuk proyek di Kec. Telluwanua adalah 4458 meter;
- Pemeriksaan pekerjaan jembatan pipa pelintas berada di Kec. Telluwanua dengan ukuran :

No.	Item Pekerjaan	Hasil Pemeriksaan Lapangan
-----	----------------	----------------------------



1.	Jembatan L = 7,66 m, dia, 250 mm	Terpasang 7,66 m
2.	Jembatan L = 10 m, dia, 250 mm	Terpasang 8,3 m
3.	Jembatan L = 12,5 m, dia, 250 mm	Terpasang 11,9 m
4.	Jembatan L = 1,88 m, dia, 250 mm	Terpasang 1,88 m
5.	Jembatan L = 2,1 m, dia, 250 mm	Terpasang 2,1 m
6.	Jembatan L = 2,5 m, dia, 250 mm	Terpasang 2,5 m
7.	Jembatan L = 1,9 m, dia, 250 mm	Terpasang 1,9 m
8.	Jembatan L = 1,7 m, dia, 250 mm	Terpasang 1,7 m
9.	Jembatan L = 3 m, dia, 250 mm	Terpasang 1,9 m
10.	Jembatan L = 15,6 m, dia, 250 mm	Terpasang 15,6 m
11.	Jembatan L = 17,5 m, dia, 250 mm	Terpasang 11,9 m
12.	Jembatan L = 5 m, dia, 250 mm	Tidak ditemukan

Berdasarkan Laporan Hasil Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) BPK RI Nomor 21/LHP/XXI/07/2019 Tanggal 1 Juli 2019 terhadap Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016 2016, telah terjadi penyimpangan:

1. Penyimpangan dalam Proses Perencanaan Pengadaan.

a) PPK Tidak Menyusun KAK.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pengadaan dan keterangan Sdr. Irwan Arnol selaku PPK menunjukkan bahwa PPK tidak menyusun KAK untuk Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016, namun menggunakan dokumen KAK yang disusun oleh Konsultan Perencana sebagai output pelaksanaan Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo.

PPK menggunakan KAK tersebut tanpa menganalisa kesesuaian uraian pekerjaan, waktu pelaksanaan pekerjaan, spesifikasi teknis pekerjaan dan perkiraan biaya pekerjaan.

Sdr. Irwan Arnol menjelaskan bahwa PPK tidak melakukan penyusunan KAK Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016, melainkan menggunakan dokumen KAK output pelaksanaan Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo yang disusun oleh Konsultan Perencana tanpa meneliti ataupun mengecek terkait kebenaran isi KAK tersebut baik uraian pekerjaan, waktu pelaksanaan pekerjaan, spesifikasi teknis pekerjaan dan perkiraan biaya pekerjaan yang tercantum dalam KAK.



b) PPK Tidak Menetapkan HPS.

Hasil pemeriksaan atas proses penyusunan HPS dan keterangan Sdr. Irwan Arnol serta Sdr. Hamsyari selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo menunjukkan bahwa PPK tidak menyusun HPS Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016. Nilai HPS sebesar Rp.4.661.240.000,- yang digunakan oleh Pokja III ULP Kota Palopo dalam pelelangan kegiatan tersebut hanya berdasarkan nilai yang tercantum dalam Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Nomor 650/265/ TRCK/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 perihal Surat Permohonan Proses Lelang Kegiatan, namun tidak terdapat lampiran dokumen HPS.

Sdr. Irwan Arnol menjelaskan bahwa PPK tidak menyusun dan menetapkan nilai HPS Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016 karena telah mengundurkan diri sebagai PPK pada tanggal 18 Agustus 2016 untuk mengikuti tugas belajar di Universitas Hasanuddin. Keterangan Sdr. Irwan Arnol bertentangan dengan keterangan Sdr. Anthonius Dengan yang menyatakan nilai HPS pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016 diperoleh dari Sdr. Irwan Arnold dan bertentangan dengan fakta bahwa pengumuman pelelangan pekerjaan tersebut pada tanggal 21 Juni 2016 (pada saat pelelangan tersebut Sdr. Irwan Arnol masih aktif menjadi sebagai PPK).

Selanjutnya Sdr. Hamsyari selaku Ketua Pokja III ULP menyatakan bahwa nilai HPS sebesar Rp.4.661.240.000,- yang digunakan dalam pelelangan adalah berdasarkan nilai yang tercantum dalam Surat Permohonan Pelelangan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016 yang diajukan oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya tanpa disertai dokumen HPS.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 - (1) Pasal 11 ayat (1) huruf 2.2 yang menyatakan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana



pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

(2) Pasal 66 ayat (7) yang menyatakan bahwa penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;

(3) Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Bagian A.3.a yang menyatakan bahwa PPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan sesuai dengan hasil Kajian Perencanaan Umum Pengadaan, meliputi antara lain pada angka 2) huruf a) yang menyatakan bahwa PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Perka LKPP nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lampiran Bab II poin 2.3.6 tentang Penyusunan Kerangka Acuan Kerja yang menyatakan bahwa PA berkewajiban menyusun dan menetapkan Kerangka Acuan Kerja untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan/diadakan yang sekurang-kurangnya memuat :

(1) Uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi : latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi pekerjaan, produk yang dihasilkan serta tenaga dan/atau tenaga ahli yang diperlukan;

(2) Waktu pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan memperhatikan batas akhir efektif tahun anggaran;

(3) Spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan, dengan memperhatikan kebutuhan K/L/D/I dan tidak mengarah pada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang serta memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI); dan

(4) Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan termasuk kewajiban pajak yang harus dibebankan pada kegiatan tersebut.

2. Penyimpangan dalam Proses Pengadaan.

a) Adanya Persaingan Tidak Sehat dalam Proses Pengadaan.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen penawaran dan keterangan pihak terkait menunjukkan adanya persaingan tidak sehat dalam proses lelang dengan penjelasan sebagai berikut :

(1) Empat perusahaan peserta lelang berada dalam satu kendali (terafiliasi)

Halaman 161 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Hasil pemeriksaan terhadap dokumen administrasi perusahaan menunjukkan bahwa keempat perusahaan tersebut berada dalam satu kendali (terafiliasi) yaitu dalam kendali Sdr. Peter David Phie (Alm). Hal ini terlihat dari :

- (a) Pemilik/Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi pada tiga perusahaan masih memiliki hubungan keluarga;
- (b) Adanya kesamaan nomor telepon dan faksimili perusahaan yang digunakan oleh empat perusahaan peserta lelang;
- (2) Adanya kesamaan format/kesalahan pengetikan pada dokumen penawaran peserta lelang;
- (3) Surat dukungan pabrikan empat perusahaan lelang disiapkan oleh satu pihak yaitu Sdr. Peter David Phie (Alm);
- (4) Keseluruhan harga penawaran yang diajukan mendekati HPS; dan
- (5) Adanya kesamaan Internet Protocol (IP) Address peserta lelang dalam data akses log Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

b) Proses Evaluasi Lelang oleh Pokja III ULP Kota Palopo Terindikasi Dilakukan Secara Proforma.

Hasil pemeriksaan atas proses evaluasi lelang yang dilaksanakan oleh Pokja III ULP Kota Palopo menunjukkan proses evaluasi lelang terindikasi dilakukan secara proforma dengan uraian sebagai berikut :

- (1) Peserta lelang yang seharusnya gugur pada tahap Evaluasi Teknis, namun dinyatakan lulus dan lanjut ke tahap Evaluasi Harga dan Evaluasi Kualifikasi.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen penawaran dari lima peserta lelang menunjukkan terdapat surat keterangan ahli dan surat keterampilan kerja tidak sah serta surat dukungan perjanjian sewa alat yang tidak benar dari empat perusahaan peserta lelang (PT. Indah Seratama, PT. Perdana Sejahtera Utama, PT. Duta Abadi dan PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo). Atas kondisi tersebut Pokja III ULP Kota Palopo tetap meloloskan keempat peserta lelang ke tahap Evaluasi Harga dan Evaluasi Kualifikasi.

- (2) Pembuktian kualifikasi dilaksanakan secara proforma dan peserta lelang yang seharusnya gugur dalam tahap pembuktian kualifikasi dinyatakan sebagai pemenang.



Hasil pemeriksaan terhadap pembuktian kualifikasi menunjukkan bahwa Sdr. Nawir selaku penandatangan dokumen Lampiran Pembuktian Kualifikasi milik PT. Indah Seratama tidak pernah menghadiri tahap pembuktian kualifikasi atas nama PT. Indah Seratama di Kantor Sekretariat ULP Kota Palopo. Sdr. Andika Eko Dwipura (Pegawai PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi) hadir dalam tahap pembuktian kualifikasi sebagai wakil PT. Duta Abadi atas perintah dari Sdr. Bambang Setijowidodo. Sedangkan untuk PT. Perdana Sejahtera Utama, dokumen perusahaan tidak dipersiapkan untuk tahap pembuktian kualifikasi oleh Sdr. Bambang Setijowidodo karena perusahaan tersebut hanya menjadi perusahaan peserta pendamping pelelangan saja. Atas kondisi tersebut Pokja III ULP Kota Palopo tetap menyatakan PT. Duta Abadia sebagai pemenang lelang.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pepres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- a) Pasal 83 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
- b) Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa indikasi persekongkolan antara Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini :
 - (1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tpe/jenis) dan/atau dukungan teknis;
 - (2) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;
 - (3) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam satu kendali;
 - (4) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;
 - (5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan;
- c) Pasal 118 ayat (1) huruf b, c dan ayat (6) :



(1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa dapat dikenakan sanksi adalah antara lain :

(a) Huruf b yang menyatakan bahwa melakukan persekongkola dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;

(b) Huruf c yang menyatakan bahwa membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan; dan

(2) Ayat (6) yang menyatakan bahwa apabila ditemukan penipuan/ pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa , dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam Daftar Hitam.

3. Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan menunjukkan penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut :

a) Perusahaan Pemenang Lelang Hanya Sebagai Perusahaan Bendera.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen kontrak, rekening Koran PT. Duta Abadi serta keterangan pihak terkait menunjukkan bahwa PT. Duta Abadi selaku perusahaan pemenang lelang hanya sebagai perusahaan bendera.

Berdasarkan dokumen Surat Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua Nomor 02/KONT.PJP/PPK/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Asnam Andres selaku Direktur PT. Duta Abadi dan Sdr. Fausiah Fitriani selaku PPK, menunjukkan bahwa pelaksana pekerjaan adalah Sdr. Asnam Andres. Namun demikian hasil pemeriksaan dokumen dan keterangan pihak terkait menunjukkan bahwa PT. Duta Abadi dipinjam oleh Sdr. Peter David Phie (Alm) dan Sdr. Bambang Setijowidodo berdasarkan fakta-fakta berikut :

(1) Sdr. Asnam Andres selaku Direktur PT. Duta Abadi menyatakan telah meminjam perusahaannya kepada Sdr. Peter David Phie



(Alm) dan Sdr. Bambang Setijowidodo untuk mengikuti Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016 dengan imbalan sebesar Rp.40.000.000,-, namun baru mengetahui bahwa PT. Duta Abadi adalah pemenang lelang kegiatan tersebut pada saat diminta Sdr. Bambang Setijowidodo untuk mengajukan permintaan pencairan uang muka. Sdr. Asnam Andres juga menyatakan tidak pernah menandatangani dokumen kontrak pekerjaan tersebut;

- (2) Sdr. Bambang Setijowidodo selaku Direktur PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi menjelaskan bahwa melaksanakan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016 atas perintah Sdr. Peter David Phie (Alm), dengan menugaskan Sdr. Rudianto dan Sdr. Markus Dendang untuk menjadi pelaksana pekerjaan tersebut. Pembelian material-material utama seperti pompa submersible beserta panel, pipa HDPE dan steel pipe dilakukan langsung Sdr. Peter David Phie (Alm);
- (3) Sdr. Rudianto selaku Kepala Tukang menjelaskan bahwa pelaksana pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016 yang sebenarnya adalah Sdr. Bambang Setijowidodo dan diperintah oleh Sdr. Bambang Setijowidodo untuk melaksanakan pekerjaan penggalian, pemasangan pipa HDPE, pemasangan pipa galvanis di jembatan pelintas dan pekerjaan penimbunan kembali dengan upah Rp.310.000.000,-.

b) Pelaksanaan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Tanpa Adendum Kontrak.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan dan keterangan pihat terkait menunjukkan terdapat pelaksanaan pekerjaan tambah kurang (COO) untuk beberapa item pekerjaan dalam kontrak, namun tidak merubah nilai kontrak. Pelaksanaan CCO tersebut dilakukan tanpa adanya addendum kontrak, dengan penjelasan sebagai berikut :

Sdr. Fausiah Fitriani menjelaskan bahwa COO tersebut diusulkan oleh PT. Duta Abadi dan dibahas bersama dengan Sdr. Yusril selaku Pengawas Teknis serta Sdr. Benyamin Belo Payungan selaku Pengawas Lapangan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa CCO tersebut layak untuk dilaksanakan, sehingga PPK menyetujui adanya CCO tersebut, namun persetujuan COO tersebut dilakukan secara

Halaman 165 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



lisan tanpa adanya addendum kontrak. Sdr. Yusril dan Sdr. Benyamin Belo Palungan menjelaskan bahwa tidak pernah menandatangani dokumen addendum kontrak yang mengatur tentang CCO.

c) PT. Duta Abadi Melakukan Pergantian Personel Inti Tanpa Persetujuan PPK dan Personel Inti yang Tercantum dalam Kontrak Seluruhnya Tidak Bekerja.

Berdasarkan SSUK Klausul Nomor 1.22 mensyaratkan bahwa personel inti adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan yang diajukan. Berdasarkan dokumen pengadaan dari PT. Duta Abadi menunjukkan bahwa jumlah personel inti yang terlibat dalam pekerjaan tersebut terdiri dari delapan orang personel inti dengan menyebutkan nama dan profesi/keahlian tertentu.

Rincian Daftar Personel Inti PT. Duta Abadi :

No.	Nama	Jabatan	Profesi/Keahlian
1.	Trias Maggi	Site Manager	SKA Teknik Air Minum Madya
2.	Arnold Kwandou	Quality/Quantity	SKA Geodesi
3.	Aloysius Kwandao	Ahli K3	SKA Ahli K3 Konstruksi
4.	Kapa Sapo	Pelaksana	SKT Pelaksana Perpipaan Air Bersih
5.	Aminah	Mandor Pipa	SKT Mandor Plambing
6.	Ramli	Tukang Las	SKT Tukang Las Konstruksi Plat & Pipa
7.	Sudarmin	Tukang Las	SKT Tukang Las Konstruksi Plat & Pipa
8.	Abednego Toepa Paongana	Administrasi/Logistik	Administrasi/Logistik

Hasil pemeriksaan atas dokumen pengadaan, dokumen kontrak, dan keterangan pihak terkait menunjukkan bahwa PT. Duta Abadi melakukan pergantian tenaga ahli pada posisi Site Manager tanpa persetujuan PPK dan sebanyak delapan orang personel inti yang



namanya tercantum dalam kontrak seluruhnya tidak bekerja, dengan penjelasan sebagai berikut :

- (1) Sdr. Bambang Setijowidodo selaku Pelaksana pekerjaan yang sebenarnya menunjuk Sdr. Rudianto sebagai Site Manager PT. Duta Abadi untuk menggantikan Sdr. Trias Maggi tanpa persetujuan PPK.

Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut Sdr. Rudianto dibantu oleh Sdr. Markus Dendang. Hasil pemeriksaan terhadap sertifikat profesi/keahlian Sdr. Rudiantodan Sdr. Markus Dendang menunjukkan bahwa keduanya tidak memiliki sertifikat profesi/keahlian sesuai dipersyaratkan dalam kontrak;

- (2) Sdr. Rudianto selaku Kepala Tukang menyatakan bahwa ditugaskan oleh Sdr. Bambang Setijowidodo untuk melaksanakan pekerjaan penggalian, pemasangan pipa HDPE, pemasangan pipa galvanis di jembatan pelintas dan pekerjaan penimbunan kembali;

- (3) Sdri. Fausiah Fitriani menjelaskan bahwa tidak mengetahui personel inti yang bekerja dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut karena tidak pernah melakukan pemeriksaan personel inti pada awal kontrak dan pelaksanaan pekerjaan;

d) Volume Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Kontrak.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Penyidik Polda Sulawesi Selatan, Tim Pemeriksa BPK RI, Tim Tenaga Ahli Konstruksi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Tim Korsup Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas dan pihak Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo (Kepala Dinas, PPK, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) pada tanggal 12 s/d 14 Juli 2018 menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan Jembatan Pipa Pelintas senilai **Rp.23.959.493,88,-**

Rincian Perhitungan Kekurangan Volume Pekerjaan pada Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016 :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan Kontrak (Rp)	Volume			Nilai Kekurangan Volume (Rp)
				Kontrak	Hasil Cek Fisik ITB	Selisih	
1	2	3	7	4	5	6=4-5	8=6x7
1.	Jembatan Pipa Pelintas CCO						
	Jembatan						



	Pelintas					
1.	Jembatan L=5m, Diameter 250mm	Unit	23.959.493,88	1,00	1,00	23.959.493,88
Jumlah						23.959.493,88

Perhitungan Volume pekerjaan dihitung oleh Tenaga Ahli Konstruksi dari ITB berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan bukti dokumen berupa kontrak, addendum kontrak serta as built drawing.

e) Pembayaran Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Pengeluaran Sebenarnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen dan konfirmasi kepada pihak penyedia jasa menunjukkan bahwa terdapat pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan bukti pengeluaran yang sebenarnya (real cost) sehingga terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan senilai **Rp.2.016.732.176,92,-**

Perhitungan dilakukan dengan membandingkan harga satuan yang tercantum dalam kontrak dengan harga satuan yang diperoleh dari penyedia jasa (real cost).

Rincian Kelebihan pembayaran Pekerjaan pada Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua TA 2016 :

No.	Uraian Pekerjaan	Nilai Kelebihan Pembayaran (Rp)
1.	Pengadaan Pemasangan Pipa dan Accessories	1.832.079.375,00
2.	Jembatan Pelintas	109.612.708,72
3.	Pompa Submersible	75.040.093,20
Jumlah		2.016.732.176,92

f) Adanya Aliran Dana Dari PT. Duta Abadi kepada Sdr. Asnam Andres, Sdr. Peter David Phie (Alm) dan Sdr. Bambang Setijowidodo.

Hasil pemeriksaan atas rekening Koran PT. Duta Abadi dan keterangan dari Sdr. Asnam Andres selaku Direktur PT. Duta Abadi menunjukkan bahwa adanya aliran dana kepada Sdr. Peter David Phie (Alm) dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- (1) Sdr. Asnam Andres melakukan transfer uang sebesar Rp.750.000.000,00 ke rekening an. Sdri. Eka Wulandari (Staf Sdr. Peter David Phie (Alm) sebesar Rp.2.000.000.000,00 ke rekening an. Bank Maspion atas perintah Sdr. Peter David Phie (Alm)



setelah menerima pencairan uang muka serta angsuran I dan II. Uang tersebut merupakan pembayaran utang pembelian pipa yang dilakukan oleh Sdr. Peter David Phie (Alm);

(2) Sdr. Asnam Andres menyerahkan uang tunai kepada Sdr. Peter David Phie (Alm) dan Sdr. Bambang Setijowidodo setelah menerima pencairan uang angsuran III dan IV, namun Sdr. Asnam Andres tidak mengingat jumlah uang yang diserahkan tersenut. Sdr. Asnam Andres juga tidak mengetahui besaran pembagian diantara Sdr. Peter David Phie (Alm) dan Sdr. Bambang Setijowidodo;

(3) Adanya komitmen imbalan atas peminjaman perusahaan PT. Duta Abadi sebesar Rp.40.000.000,00 yang diambil sendiri oleh Sdr. Asnam Andres dari pencairan angsuran terakhir.

Rincian Aliran Dana di Rekening Bank Sulselbar Nomor 130-003-000024997-7 an. PT. Duta Abadi.

N0.	Perihal	Tanggal Transaksi di Rekening	Sisi Desbet (Rp)	Sisi Kredit (RP)	Keterangan
1.	SP2D No. 02789 Pencairan Uang Muka 20%	26-09-2016	-	827.328.472,-	-
2.	Transfer via RTGS Rekening an. Eka Wulandari	30-09-2016	750.000.000,-	-	Untuk pembayaran hutang Sdr. Peter David Phie (Alm)
3.	SP2D No. 03250 Pencairan Angsuran I & II 55%	31-10-2016	-	1.820.122.640,-	-
4.	Transfer via RTGS Rekening an. Bank Maspion	11-11-2016	2.000.000.000,-	-	Untuk pembayaran hutang perusahaan pipa Sdr. Peter David Phie (Alm)
5.	SP2D No. 04693 Pencairan	30-12-2016	-	1.282.359.132,-	-



	Angsuran I II 40%				
6.	SP2D No. 03250 Pencairan Angsuran IV 5%	30-12-2016	-	206.832.118,-	-
7.	Ambil Tunai Sdr. Asnam Andres	03-01-2017	260.000.000,-	-	a. Uang sebe sar Rp. 40.000.000,- diambil oleh Sdr. Asnam Andres sbg komitmen imbalan; dan b Uang tunai
8.	Ambil Tunai Sdr. Asnam Andres	27-02-2017	600.000.000,-	-	kpd Sdr. Peter David Phie (Alm) & Sdr. Bam bang. S namun tidak diketahui se cara pasti nominalnya
9.	Ambil Tunai Sdr. Asnam Andres	24-05-2017	100.000.000,-	-	
10.	Ambil Tunai Sdr. Asnam Andres	22-06-2017	1.901.165.000,-	-	

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

a) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan
Pepres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas
Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah :

(1) Pasal 6 huruf h yang menyatakan bahwa para pihak terkait
dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus
memenuhi etika tidak menerima, tidak menawarkan atau
tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah,
imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja atau kepada
siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan
Pengadaan Barang/Jasa;

(2) Pasal 87 ayat (3) yang menyatakan bahwa Penyedia
Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan



utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa Spesialis;

(3) Pasal 89 ayat (2) yang menyatakan bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang;

b) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomo 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 :

(1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

(2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

c) Surat Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua Nomor 02.KONT.PJP/ PPK/VIII/ 2016 tanggal 22 Agustus 2016; dan

d) SSUK pada Surat Pernjian.

Sehingga jumlah keseluruhan kerugian keuangan Negara untuk pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016 sebesar : **Rp.23.959.493,88,- + Rp.2.016.732.176,92,- = Rp. 2.040.691.670,80 (dua milyar empat puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribuenam ratus tujuh koma delapan puluh rupiah)** yang nantinya menjadi bagian dari nilai kerugian keuangan negara secara keseluruhan sebagaimana perhitungan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara atas keempat paket pekerjaan tersebut Nomor : 21/LPH/XXI/ 07/2019 tanggal 1 Juli 2019.

D. Paket Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku TA 2016 :

Bahwa proses pengadaan pada Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku TA 2016, dilaksanakan oleh Pokja ULP Kota Palopo berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Palopo Nomor 20/II/2016 melalui Sitem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website www.lpsopalopo.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun rincian Pagu Anggaran, Nilai HPS, Metode Pengadaan dan Jenis Pengadaan :

No.	Nama Paket	Nilai Pagu Anggaran (Rp)	Nilai HPS	Metode Pelelangan	Jenis Pengadaan
1.	Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku TA 2016.	200.176.550,-	200.000.000,-	Pascakualifikasi Satu File Sitem Gugur	e-Seleksi Sederhana

Bahwa Pemilihan penyedia jasa Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku TA 2016 dilaksanakan secara elektronik LPSE Kota Palopo pada website www.lpse.palopokota.g.id yang diumumkan pada tanggal 22 Juli 2016 dengan pelelangan menggunakan metode pascakualifikasi satu file dengan sistem gugur dengan sistem kontrak harga satuan, dengan jadwal pelelangan sebagai berikut :

No.	Tahapan	Mulai	Akhir	Hari
1.	Pengumuman Pascakualifikasi	22/07/2016	26/07/2016	5
2.	Downlad Dokumen Pengadaan	22/07/2016	26/07/2016	5
3.	Pemberian Penjelasan	25/07/2016	25/07/2016	1
4.	Upload Dokumen Penawaran	26/07/2016	29/07/2016	4
5.	Pembukaan Dokumen Penawaran	29/07/2016	15/08/2016	18
6.	Evaluasi Penawaran	29/07/2016	15/08/2016	18
7.	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	29/07/2016	115/08/2016	18
8.	Pembuktian Kualifikasi	01/08/2016	15/08/2016	15
9.	Upload Berita Acara Evaluasi Penawaran	14/8/2016	15/08/2016	2
10.	Penetapan Pemenang	14/8/2016	15/08/2016	2
11.	Pengumuman Pemenang	14/8/2016	15/08/2016	2
12.	Masa Sanggah Hasil lelang	16/8/2016	18/08/2016	3
13.	Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	19/8/2016	19/08/2016	1
14.	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	19/8/2016	19/08/2016	1
15.	Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa	20/8/2016	22/08/2016	3
16.	Penandatanganan Kontrak	22/8/2016	25/08/2016	6

Bahwa dalam pelelangan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016, dimana Sdr. Irwan Arnol, ST selaku



PPK tidak menyusun maupun menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan HPS yang akan digunakan dalam pengadaan tersebut.

Bahwa HPS yang digunakan oleh Sdri Hamsyari, ST selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo dalam melaksanakan pelelangan kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016 yaitu nilai total HPS yang tercantum dalam Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo selaku Pengguna Anggaran Nomor : 650 / 265 / TRCK / VI / 2016, tanggal 21 Juni 2016 perihal permohonan Proses Lelang dengan nilai total HPS sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).tanpa ada lampiran dokumen HPS. Namun dari Sdr. Irwan Arnol, ST selaku PPK, Terdakwa hanya menerima dokumen HPS dalam bentuk soft copy tanpa tanda tangan dan hanya mencantumkan nama PPK Sdr. Irwan Arnol, ST dengan nilai total HPS sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2016 s/d tanggal 12 Agustus 2016, Sdri Hamsyari, ST selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo mulai melakukan pelelangan Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku TA, dengan nilai HPS Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Bahwa peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan tersebut sebanyak 15 peserta. Sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 29 Juli 2016 pukul 16.00 Wita diketahui bahwa jumlah peserta yang meng-upload dokumen penawaran sebanyak lima perusahaan yaitu :

1. CV. Intranusa EN;
2. CV. Citra Kasturi;
3. CV. Era Desain;
4. CV. Exindo Consultant; dan
5. CV. Cipta Persada Nusantara.

Dengan nilai penawaran masing-masing peserta/perusahaan :

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Penawaran Terkoreksi (Rp)	% Terhap Hps
1.	CV. Cipta Persada Nusantara	194.610.000,00	194.610.000,00	99,61
2.	CV. Exindo Consultant	199.000.000,00	199.000.000,00	99,70
3.	CV. Era Desain	197.774.000,00	197.774.000,00	99,83
4.	CV. Intranusa	198.874.000,00	198.874.000,00	99,91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	EN			
5.	CV. Citra Kasturi	Tidak lulus	Evaluasi Tehnis	

Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan untuk kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016 diikuti oleh 5 (lima) perusahaan yang meng-upload dokumen penawaran, dimana salah satunya perusahaan yang dipinjam oleh Sdr.Bambang Setijowidodo untuk mengikuti pelelangan Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016 adalah perusahaan CV. Cipta Persada Nusantara dengan imbalan fee sebesar 5% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 8.490.000,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada sdr. Baharuddin P. Bali selaku pemilik perusahaan CV. Cipta Persada Nusantara;

Dalam pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi, Sdri Hamsyari, ST selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo hanya mengirimkan undangan pembuktian kualifikasi kepada perusahaan CV. Cipta Persada Nusantara sedangkan terhadap 3 (tiga) perusahaan lain yang lolos dalam tahap evaluasi kualifikasi yakni CV. Exindo Consultant, CV. Era Desain dan CV. Intranusa ENTidak diberikan undangan pembuktian kualifikasi sehingga yang menghadiri pelaksanaan pembuktian kualifikasi hanya perusahaan CV. Cipta Persada Nusantara yang kemudian ditetapkan sebagai pemenang lelang, sedangkan perusahaan lainnya yakni, CV. Exindo Consultan, CV. Era Desain dan CV. Intra Nusa EM, dinyatakan gugur karena tidak menghadiri pembuktian kualifikasi sedangkan CV. Citra Kasturi dari awal sudah gugur pada tahap evaluasi teknis.

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2016 oleh Sdri Hamsyari, ST selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo telah menetapkan CV. Cipta Persada Nusantara sebagai pemenang lelang untuk kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Pokja III ULP Kota Palopo Nomor 11.16/Pokja III-ULP/TRCK/PLP/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016, dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp.194.610.000,00, dengan Direkturnya Sdri. Hj. Aminah, S.Pdi.

Bahwa pada Tanggal 19 Agustus 2016 dilakukan pergantian PPK dari Sdr. Irwan Arnol, ST kepada Sdri.Fausiah Fitriani, ST. berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo nomor : 50/ TR-CK/VIII/ 2016, tanggal 19 Agustus 2016 tentang Perubahan Lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo, hal ini dilakukan karena Sdr. Irwan Arnol, ST akan mengikuti Pendidikan Strata Dua (S.2) Program Studi Magister Teknik Perencanaan Transportasi pada Universitas Hasanuddin (UNHAS) utusan pemerintah Kota Palopo.

Bahwa tanggal 22 Agustus 2016 telah dilaksanakan penandatanganan kontrak pengadaan kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016 antara Sdri. Fausiah Fitriani, ST selaku PPK dengan Sdri. Hj. Aminah, S.Pdi selaku Direktur CV. Cipta Persada Nusantara dengan nilai kontrak sebesar sebesar sebesar Rp.194.610.000,- (termasuk PPN) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 01/SP/PPK-TRCK/SUV/BPABB/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.

Selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2016, CV. Cipta Persada Nusantara mulai melaksanakan kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku TA 2016 berdasarkan SPMK Nomor : 01/SPK/PPK-TRCK/SUV/BPABB/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, dengan masa waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari mulai tanggal 22 Agustus sampai dengan 19 Desember 2016.

Adapun uraian kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016 :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	Biaya Langsung Personil	
A.1	Biaya Langsung Tenaga Ahli	74.000.000,00
A.2	Tenaga Sub Profesional	80.000.000,00
A.3	Biaya Tenaga Pendukung	8.000.000,00
	Subjumlah A	162.000.000,00
B.	Biaya Langsung Non Personil	
B.1	Biaya Operasional Kantor	8.500.000,00
B.2	Biaya Transportasi	5.000.000,00
B.3	Biaya Pelaporan	1.425.000,00
	Subjumlah B	14.925.000,00
	Jumlah	176.925.000,00
	PPN 10%	17.692.500,00
	Jumlah (termasuk PPN)	194.617.500,00
	Jumlah (dibulatkan)	194.610.000,00

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016 oleh CV. Cipta Persada Nusantara tidak pernah melaksanakan pekerjaan tersebut, melainkan dikerjakan oleh Sdr. Bambang Setijowidodo yang kemudian Sdr. Bambang Setijowidodo menunjuk Sdr. Irfan Satria sebagai pengawas



lapangan dalam kegiatan tersebut dan Sdr. Arifai dan Sdr. Faisal Guntur Widodo selaku Inspector/Pengawas yang tidak memiliki kualifikasi keahlian sebagaimana yang dipersyaratkan dan tidak tercantum dalam dokumen penawaran dan menjadi bagian dari kontrak.

Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Tahun Anggaran 2016 Sdr.Ir. Bambang Setijowidodo melaksanakan pekerjaan tambah kurang (CCO) yakni masa berlaku penawaran dikurangi dari 35 hari menjadi 30 hari dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan dari 130 hari menjadi 120 hari dengan alasan disesuaikan dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2016 kegiatan kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016 telah selesai dilaksanakan.

Bahwa tanggal 29 Desember 2016 telah dibayar lunas atas pekerjaan/kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016 oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo ke rekening CV. Cipta Persada Nusantara sejumlah Rp.169.841.455,- (termasuk pajak), yang kemudian dilakukan penarikan secara tunai oleh Sdr. Baharuddin P. Bali dan diserahkan semuanya kepada Sdr.Ir. Bambang Setijowidodo, kemudian diserahkan kembali kepada Sdr. Baharuddin P. Bali sebesar Rp.8.500.000,00 sebagai imbalan / fee, sehingga dana yang ada pada Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo adalah Rp.161.341.455,- Berdasarkan Laporan Hasil Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) BPK RI Nomor 21/LHP/XXI/07/2019 Tanggal 1 Juli 2019 terhadap Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku TA 2016, telah terjadi penyimpangan:

1. Penyimpangan dalam Proses Perencanaan Pengadaan.

a) KAK Tidak Mencantumkan Rincian Jumlah Personel Tenaga Ahli dan Rincian Anggaran BLNP.

PPK telah menetapkan KAK yang akan digunakan pada proses pengadaan Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku TA 2016. Hasil pemeriksaan atas dokumen KAK menunjukkan bahwa KAK tidak menyebutkan secara rinci persyaratan tenaga ahli. KAK hanya menyebutkan jenis, kualifikasi serta pengalaman minimal tenaga ahli, namun tidak mencantumkan rincian jumlah personel tenaga ahli yang dibutuhkan dan rincian anggaran BLNP dengan uraian sebagai berikut :

No.	Kualifikasi Tenaga Ahli	Pengalaman	Keterangan
Halaman 176 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS			



		Minimal (Tahunan)	
1.	Ahli Teknik Air Minum (Ketua Tim), S1 Teknik Sipil	3	Tenaga Ahli Pratama
2.	Pengawas, S1 Teknik Sipil	1	Sub Profesional
3.	Administrasi, D3/SMA/SMK	1	Tenaga Pendukung
4.	Operator Komputer, D3/ SMA/SMK	1	Tenaga Pendukung

Sdri.Fausiah Fitriani selaku PPK menjelaskan bahwa tidak menyusun dan menetapkan KAK Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku karena Sdri. Fausiah Fitriani merupakan PPK Pengganti dari Sdr. Irwan Arnol yang telah mengundurkan diri sebagai PPK pada tanggal 18 Agustus 2016 untuk mengikuti tugas belajar di Universitas Hasabuddin, Pada saat Sdri. Fausiah Fitriani menjabat sebagai PPK, proses pelelangan kegiatan tersebut telah berjalan.

Sdr. Irwan Arnol menjelaskan bahwa tidak menyusun dan menetapkan KAK Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku karena telah mengundurkan diri sebagai PPK pada tanggal 18 Agustus 2016 untuk mengikuti tugas belajar di Universitas Hasanuddin. Keterangan Sdr. Arnol bertentangan dengan fakta bahwa pengumuman pelelangan pekerjaan tersebut pada tanggal 22 Juli 2016 (pada saat pelelangan tersebut Sdr. Irwan Arnol masih menjabat sebagai PPK).

b) PPK Tidak Menetapkan HPS.

Hasil pemeriksaan atas proses penyusunan HPS dan keterangan Sdri. Fausiah Fitriani dan Sdr. Hamsyari selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo menunjukkan bahwa PPK tidak menyusun HPS untuk pekerjaan Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku TA 2016. Nilai HPS sebesar Rp..200.000.000,- yang digunakan oleh Pokja III ULP Kota Palopo dalam pelelangan kegiatan tersebut hanya berdasarkan nilai yang tercantum dalam Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Nomor 650/265/TRCK/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 perihal Surat Permohonan Proses Lelang Kegiatan, namun tidak terdapat lampiran dokumen HPS.



Sdri.Fausiah Fitriansi menjelaskan bahwa PPK tidak menyusun dan menetapkan nilai HPS Kegiatan Pengawasan Pangadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku TA 2016 karena Sdri. Fausiah Fitriani merupakan PPK Pengganti dari Sdr. Irwan Arnol telah mengundurkan diri sebagai PPK pada tanggal 18 Agustus 2016 untuk mengikuti tugas belajar di Universitas Hasanuddin. Pada saat Sdri.Fausiah Fitriani menjabat sebagai PPK, proses pelelangan kegiatan tersebut telah berjalan.

Sdr. Anthonius Dengan menjelaskan bahwa nilai HPS pekerjaan Kegiatan Pengawasan Pangadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku diperoleh dari Sdr. Irwan Arnol.

Selanjutnya Sdr. Hamsyari menjelaskan bahwa nilai HPS sebesar Rp.200.000.000,- yang digunakan dalam pelelangan adalah berdasarkan nilai yang tercantum dalam Surat Permohonan Pelelangan Kegiatan Kegiatan Pengawasan Pangadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku yang diajukan oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, tanpa disertai dokumen HPS.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 - (1) Pasal 11 ayat (1) huruf 2.2 yang menyatakan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - (2) Pasal 66 ayat (7) yang menyatakan bahwa penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - (3) Lampiran IV Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Bagian A.3.a yang menyatakan bahwa PPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan sesuai dengan hasil Kajian Perencanaan Umum Pengadaan, meliputi antara lain pada angka 2) huruf a) yang menyatakan bahwa PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Perka LKPP nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lampiran

Halaman 178 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



Bab II poin 2.3.6 tentang Penyusunan Kerangka Acuan Kerja yang menyatakan bahwa PA berkewajiban menyusun dan menetapkan Kerangka Acuan Kerja untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan/diadakan yang sekurang-kurangnya memuat :

- (1) Uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi : latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi pekerjaan, produk yang dihasilkan serta tenaga dan/atau tenaga ahli yang diperlukan;
- (2) Waktu pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan memperhatikan batas akhir efektif tahun anggaran;
- (3) Spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan, dengan memperhatikan kebutuhan K/L/D/I dan tidak mengarah pada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang serta memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
- (4) Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan termasuk kewajiban pajak yang harus dibebankan pada kegiatan tersebut.

2. Penyimpangan dalam Proses Pengadaan.

Proses Evaluasi Lelang oleh Pokja III ULP Kota Palopo Terindikasi Dilakukan Secara Proforma.

Hasil pemeriksaan atas proses evaluasi lelang yang dilaksanakan oleh Pokja III ULP Kota Palopo menunjukkan proses evaluasi lelang terindikasi dilakukan secara proforma dengan uraian sebagai berikut :

- (1) Peserta lelang yang seharusnya gugur pada tahap Evaluasi Teknis, namun dinyatakan lulus dan lanjut ke tahap Evaluasi Harga dan Evaluasi Kualifikasi.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen penawaran dari lima peserta lelang menunjukkan terdapat kesamaan tenaga ahli yang diajukan oleh CV. Cipta Persada Nusantara dalam dokumen penawaran untuk Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku TA 2016 dengan tenaga ahli yang diajukan oleh PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi untuk kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016. Selain itu terdapat Surat Keterangan Ahli empat orang tenaga ahli an. Sdr. Putut Swasti Kalingga, Sdr. Hidrah Rahayu, Sdri. Rahmawati dan Sdr. Arifin Bahtiar tidak benar.

Atas kondisi tersebut, Pokja III ULP Kota Palopo tetap meloloskan CV. Cipta Persada Nusantara ke tahap Evaluasi Harga dan Kualifikasi.



- (2) Pembuktian Kualifikasi dilaksanakan secara proforma dan CV. Cipta Persada Nusantara yang seharusnya gugur dalam tahap Evaluasi Teknis dinyatakan sebagai pemenang lelang.

Hasil pemeriksaan atas dokumen Lampiran Tata Pembuktian Kualifikasi menunjukkan bahwa CV. Cipta Persada Nusantara dinyatakan lulus dan ditetapkan sebagai pemenang, sedangkan CV. Intranusa EM, CV. Exindo Consultant dan CV. Era Desain dinyatakan gugur karena tidak menghadiri tahap Pembuktian Kualifikasi..

Bahwa CV. Intranusa EM, CV. Exindo Consultant dan CV. Era Desain menjelaskan bahwa tidak menghadiri Pembuktian Kualifikasi karena tidak mendapatkan pemberitahuan dari Pokja III ULP Kota Palopo baik melalui surat maupun email yang menyatakan bahwa ketiga perusahaan tersebut lolos Evaluasi Kualifikasi ke tahap Pembuktian Kualifikasi.

Hasil pemeriksaan atas akun email ketiga perusahaan tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat email undangan untuk menghadiri tahap Pembuktian Kualifikasi.

Sdr. Hamsyari selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo menjelaskan bahwa hanya mengirimkan undangan pelaksanaan tahap Pembuktian Kualifikasi kepada CV. Cipta Persada Nusantara, sehingga hanya CV. Cipta Persada Nusantara yang menghadiri tahap Pembuktian Kualifikasi.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pepres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- 1) Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa indikasi persekongkolan antara Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi dibawah ini antara lain terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;
- 2) Pasal 118 ayat (1) huruf b, c dan ayat (6) :
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa dapat dikenakan sanksi adalah antara lain huruf c yang menyatakan bahwa membuat dan/atau



menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan; dan

- b) Ayat (6) yang menyatakan bahwa apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam Daftar Hitam.

3. Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan menunjukkan penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut :

a) Perusahaan Pemenang Lelang Hanya Sebagai Perusahaan Bendera.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen kontrak, rekening Koran CV. Cipta Persada Nusantara serta keterangan pihak terkait menunjukkan bahwa CV. Cipta Persada Nusantara selaku perusahaan pemenang lelang hanya sebagai perusahaan bendera.

Berdasarkan Surat Perjanjian Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku Nomor 01/SP/PPK-TRCK/SUV/BPAB/VIII/ 2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Hj. Aminah (Alm) selaku Direktur CV. Cipta Persada Nusantara dan Sdr. Fausiah Fitriani selaku PPK, menunjukkan bahwa pelaksana pekerjaan adalah Sdr. Hj. Aminah (Alm). Namun demikian hasil pemeriksaan dokumen dan keterangan pihak terkait menunjukkan bahwa CV. Cipta Persada Nusantara dipinjam oleh Sdr. Bambang Setijowidodo dengan menunjuk Sdr. Irfan Satria sebagai Pengawas Lapangan berdasarkan fakta-fakta berikut :

- (1) Sdr. Baharuddin P. Bali selaku pemilik CV. Cipta Persada Nusantara (suami dari Sdr. Hj. Aminah (Alm)) menjelaskan bahwa telah meminjamkan CV. Cipta Persada Nusantara kepada Sdr. Bambang Setijowidodo untuk mengikuti pelelangan Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku, namun demikian tidak mengetahui kalau CV. Cipta Persada Nusantara menjadi pemenang lelang kegiatan tersebut. Selanjutnya Sdr. Baharuddin P. Bali menjelaskan bahwa tanda tangan Direktur dalam kontrak bukan merupakan tanda tangan Sdr. Hj. Aminah (Alm) dan stempel perusahaan yang tercantum dalam dokumen kontrak bukan merupakan stempel perusahaan



CV. Cipta Persada Nusantara. Selain itu Sdr. Irfan Satria yang ditunjuk sebagai Pengawas Lapangan bukan pegawai dari CV. Cipta Persada Nusantara.

- (2) Sdr. Irfan Satria selaku Pengawas Lapangan menjelaskan bahwa dirinya adalah pegawai PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi juga menjadi Pengawas Lapangan pada pekerjaan Pembangunan IPA Kelurahan Padang Lambe serta Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua atas perintah lisan Sdr. Bambang Setijowidodo dengan gaji sebesar Rp. 3.000.000,00/bulan. Sdr. Irfan Satria baru mengetahui CV. Cipta Persada Nusantara adalah perusahaan Konsultan Pengawas pekerjaan tersebut pada saat akan membuat laporan bulanan.

b) PPK Tidak Melakukan Pemeriksaan Bersama serta Pemeriksaan Personel dan Peralatan.

Berdasarkan SSUK Klausul Nomor 22.1 dan 22.2 mensyaratkan kepada PPK bersama-sama dengan penyedia untuk melakukan pemeriksaan bersama pada tahap awal pelaksanaan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan serta pemeriksaan personel dan peralatan setelah personel dan peralatan tiba di lokasi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan dan keterangan dari Sdr. Fausiah Fitriani selaku PPK menunjukkan bahwa PPK dan penyedia tidak pernah melakukan pemeriksaan bersama serta pemeriksaan personel dan peralatan, sehingga PPK tidak mengetahui tenaga ahli dan tenaga pendukung yang akan terlibat dalam kegiatan tersebut serta tidak mengetahui peralatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan,

Sdr. Fausiah Fitriani menjelaskan bahwa tidak pernah melakukan pemeriksaan bersama serta pemeriksaan personel dan peralatan sesuai yang dipersyaratkan dalam kontrak karena menyerahkan sepenuhnya kepada CV. Cipta Persada Nusantara berkaitan dengan tenaga ahli dan tenaga pendukung yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

c) CV. Cipta Persada Nusantara Melakukan Pergantian Personel Tanpa Persetujuan PPK dan Personel yang Tercantum dalam Kontrak Seluruhnya Tidak Bekerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan SSUK Klausul Nomor 40.1 mensyaratkan bahwa personel inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam dokumen penawaran. Berdasarkan dokumen penawaran CV. Cipta Persada Nusantara menunjukkan rincian perseonel dengan kualifikasi sebagai berikut :

No.	Posisi	Nama	Kualifikasi Minimal
A. Tenaga Ahli			
1.	Site Engineer/ Ketua	Ir. Bambang Setijowidodo	S1 Teknik Sipil, Pengalaman 3 Tahun dan SKA Sumber Daya Air
B. Tenaga Sub Profesional			
1.	Inspector/Pengawas	Putu Swasti Kalingga, ST	S1 Teknik Sipil/ Arsitektur, Pengalaman 3 tahun, SKA Sumber Daya Air
2.	Inspector/Pengawas	Arifin Bachtiar, ST	S1 Teknik Sipil/ Arsitektur, Pengalaman 3 tahun, SKA Teknik Bangunan Gedung
C. Tenaga Pendukung			
1.	Administrasi	Tidak menyebutkan nama	Tidak menyebutkan kualifikasi
2.	Operator Komputer	Tidak menyebutkan nama	Tidak menyebutkan kualifikasi

Hasil pemeriksaan atas dokumen penawaran, dokumen kontrak, dan keterangan pihak terkait menunjukkan bahwa CV. Cipta Persada Nusantara melakukan pergantian personel Tenaga Ahli dan Tenaga Sub Profesional tanpa persetujuan PPK dan personel yang tercantum dalam kontrak seluruhnya tidak bekerja.

Sdr. Bambang Setijowidodo selaku pelaksana pekerjaan yang sebenarnya menunjuk Sdr. Irfan Satria sebagai Site Manager CV. Cipta Persada Nusantara untuk menggantikan Sdr. Bambang



Setijowidodo, Sdr. Irfan Satria dan Sdr. Faisal Guntur Widodo (anak dari Sdr. Bambang Setijowidodo) ditunjuk sebagai Inspector/ Pengawas untuk menggantikan Sdr. Putu Swasti Kalingga dan Sdr. Arifin Bachtiar. Pergantian personel tersebut tanpa persetujuan PPK. Hasil pemeriksaan terhadap kualifikasi Sdr. Irfan Satria, Sdr. A. Rifai dan Sdr. Faisal Guntur Widodo menunjukkan bahwa ketiganya tidak memenuhi kualifikasi minimal yang dipersyaratkan dalam kontrak. Selain itu Sdr. Irfan Satria belum memiliki pengalaman kerja, sedangkan Sdr. Arifai dan Sdr. Faisal Guntur Widodo masih terdaftar sebagai mahasiswa S1 Teknik.

Sdr. Irfan Satria menjelaskan bahwa telah melaksanakan pengawasan pekerjaan Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat serta Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Telluwanua atas perintah Sdr. Bambang Setijowidodo dengan gaji sebesar Rp. 3.000.000,-/bulan. Sdr. Irfan Satria menyatakan bahwa baru mengetahui CV. Cipta Persada Nusantara adalah perusahaan Konsultan Pengawas pekerjaan tersebut pada saat akan membuat laporan bulanan.

Sdr. Fausiah Fitriani menjelaskan bahwa tidak mengetahui personel yang bekerja dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut karena tidak pernah melakukan pemeriksaan personel pada awal kontrak dan pelaksanaan pekerjaan.

Atas kondisi tersebut, terdapat kelebihan pembayaran Biaya Personil sebesar Rp. 162.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Posisi	MM	Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)
A. Tenaga Ahli				
1.	Ahli Teknik Air Minum	4	18.500.000,-	74.000.000,00
B. Tenaga Sub Profesional				
1.	Pengawas Lapangan 1	4	10.000.000,00	40.000.000,00
2.	Pengawas Lapangan 2	4	10.000.000,00	40.000.000,00
C. Tenaga Pendukung				
1.	Administrasi	1	4.500.000,00	4.500.000,00
2.	Operator Komputer	1	3.500.000,00	3.500.000,00
				162.000.000,00

Bahwa kelebihan pembayaran atas Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2016 sebesar **Rp.162.000.0000,- (seratus enam puluh dua juta)**, yang nantinya menjadi bagian dari nilai kerugian keuangan negara secara keseluruhan sebagaimana perhitungan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara atas keempat paket pekerjaan tersebut Nomor : 21/LPH/XXI/07/2019 tanggal 1 Juli 2019.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 :
 - (1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - (2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- b) Surat Perjanjian Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku Nomor 01/SP/PPK-TRCK/SUV/BPABB/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016; dan
- c) SSUK pada Surat Perjanjian.

Bahwa Sdri Hamsyari, ST selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo telah menyalahgunakan kewenangannya, yakni :

1. Pada Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016, diduga :
 - a. Tidak melaksanakan evaluasi lelang sesuai dokumen pengadaan;
 - b. Tidak melakukan klarifikasi terhadap tenaga ahli yang dilampirkan serta kebenaran surat keterangan ahli yang disampaikan oleh PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi; dan
 - c. Menetapkan PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi sebagai pemenang lelang meskipun tidak memenuhi persyaratan lelang.
2. Pada Pembangunan IPA Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat TA 2016, diduga :
 - a. Tidak melaksanakan evaluasi lelang sesuai dokumen pengadaan;
 - b. Tidak melakukan klarifikasi terhadap tenaga ahli yang dilampirkan serta kebenaran surat keterangan ahli dan surat keterampilan kerjan yang disampaikan oleh PT. Indah Seratama;

Halaman 185 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Melakukan pembuktian kualifikasi tanpa dihadiri perwakilan peserta lelang yang sebenarnya; dan
 - d. Menetapkan PT. Indah Seratama sebagai pemenang lelang meskipun tidak memenuhi persyaratan lelang.
3. Pada Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016, diduga :
- a. Tidak melaksanakan evaluasi lelang sesuai dokumen pengadaan;
 - b. Tidak melakukan klarifikasi terhadap tenaga ahli yang dilampirkan serta kebenaran surat keterangan ahli dan surat keterampilan kerja yang disampaikan oleh PT. Duta Abadi;
 - c. Melakukan pembuktian kualifikasi tanpa dihadiri perwakilan peserta lelang yang sebenarnya; dan
 - d. Menetapkan PT. Duta Abadi sebagai pemenang lelang meskipun tidak memenuhi persyaratan lelang.
4. Pada Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/ Baku TA 2016, diduga :
- a. Tidak melaksanakan evaluasi lelang sesuai dokumen pengadaan;
 - b. Tidak melakukan klarifikasi terhadap tenaga ahli yang dilampirkan serta kebenaran surat keterangan ahli dan surat keterampilan kerja yang disampaikan oleh CV. Cipta Persada Nusantara;
 - c. Tidak mengirimkan undangan via surat maupun email kepada peserta lelang untuk menghadiri pembuktian kualifikasi; dan
 - d. Menetapkan CV. Cipta Persada Nusantara sebagai pemenang lelang meskipun tidak memenuhi persyaratan lelang.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 - Pasal 83 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa indikasi persekongkolan antara Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini :
 - a) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;



- b) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;
 - c) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam satu kendali;
 - d) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;
 - e) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.
- Pasal 118 ayat (1) huruf c) yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa dapat dikenai sanksi apabila membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.
 - Pasal 118 ayat (6) yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa dapat dikenai sanksi apabila ditemukan penipuan /pemalsuan atau informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Bahwa akibat perbuatan Sdri Drs. Anshar Dachri, M.Si tersebut di atas, telah menguntungkan diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, yang menyebabkan timbulnya Kerugian Keuangan Negara Cq. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo untuk keseluruhan keempat paket pekerjaan tersebut sebesar **Rp.5.543.391.996,91 (Lima miliar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam koma Sembilan puluh satu rupiah)**, sesuai hasil Auditor Badan Pemeriksa Keuangan yang dicantumkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara Nomor 21/LHP/XXI/07/2019 tanggal 1 Juli 2019, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Pekerjaan	Nilai Kerugian (Rp)
1.	Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016	100.800.000,00
2.	Pembangunan IPA Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat TA 2016	3.239.900.326,11
3.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016	2.040.691.670,80
4.	Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku TA 2016	162.000.000,00
J u m l a h		5.543.391.996,91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa surat dakwaan tersebut telah dibacakan, Terdakwa/penasihat hukum terdakwa mengerti mengenai isi dakwaan namun tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NAWIR.

- Bahwa saksi bekerja di PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo sejak tahun 2010 s.d sekarang dan sejak tahun 2011 sebagai Staf Administrasi yang bertugas di PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo mengurus administrasi perizinan, administrasi lelang/tender dan perusahaan lainnya sesuai dengan perintah Pimpinan Perusahaan.
- Bahwa saksi pernah diperintah oleh PETER DAVID untuk mendaftarkan dan menyiapkan dokumen lelang kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo” dan “Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo tahun 2016’.
- Bahwa sebelum Saksi menginput ke- 4 (empat) data perusahaan ke Data Penyedia yang ada di Portal LPSE Kota Palopo tersebut, Saksi mendapat perintah dari Pimpinan yaitu PETER DAVID untuk melengkapi data perusahaan yaitu: PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo, PT. Perdana Sejahtera Utama, PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi.
- Bahwa Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO datang ke kantor PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo untuk meminta company profile, dan dokumen administrasi perusahaan,yang akan digunakan untuk mengikuti pelelangan paket air minum di Palopo, atas permintaan tersebut saksi menkonfirmasi kepada pimpinan Saksi, yaitu Peter David Phie. Lalu respin pak David saat itu mengijinkan, atas peristiwa tersebut saksi artikan Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO telah membicarakan peminjaman dokumen-dokumen perusahaan tersebut kepada Peter David Phie secara langsung
- Bahwa Saksi menginput 4 (empat) perusahaan ke Data Penyedia yang ada di Portal LPSE Kota Palopo, yaitu:

a PT. Rajawali Jaya Sakti Contindo;

Halaman 188 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PT. Perdana Sejahtera Utama;
- c. PT. Indah Seratama;
- d. PT. Duta Abadi.
- Bahwa saksi memegang user id dan password SPSE PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo, Saksi juga memegang user-id dan Password PT. Indah Seratama, PT. Duta Abadi dan PT. Perdana Sejahtera Utama.
- Bahwa Company Profile PT. Indah Seratama dan PT. Perdana Sejahtera diserahkan oleh Angki Supriyanti, dokumen Company Profile PT. Duta Abadi diserahkan oleh Asnam Andreas sedangkan PT. Rajawali Sakti Contrindo sudah tersedia dikantor
- Bahwa untuk user id dan Password PT. Indah Seratama, PT. Perdana Sejahtera Utama dan PT. Rajawali Sakti Contrindo sudah ada sama saksi karena pada tahun 2015 sudah pernah saksi gunakan untuk lelang pekerjaan lain sedangkan PT. Duta Abadi diserahkan oleh saksi Asnam Andreas.
- Bahwa saksi yang mendaftarkan PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo untuk mengikuti 2 paket lelang, namun Saksi tidak mengikuti proses selanjutnya. Dokumen Penawaran PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo diupload oleh Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO. Untuk dokumen penawaran PT. Indah Seratama, PT. Duta Abadi dan PT Perdana Sejahtera Utama juga dilakukan oleh Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO.
- Bahwa saksi pernah memberikan user id dan password kepada PT. Indah Seratama an PT. Perdana Sejahtera Utama
- Bahwa saksi dan sdr Rahmatullah dihubungi melalui telfon oleh Ir. Bambang Setijowidodo untuk datang ke kantornya di jalan Gotong Royong Makassar untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan lelang IPA dan jaringan Pipa di Palopo Tahun 2016, adapun kegiatan yang saksi lakukan pada saat itu adalah mengisi dokumen kualifikasi, Rahmatullah menyusun dokumen penawaran yang dibuat Ir. Bambang Setijowidodo dan menyusun dokumen kualifikasi dari saksi, sementara Bambang Setijowidodo menyusun penawaran dan mengupload dokumen, dalam mengupload dokumen Ir. Bambang Setijowidodo dibantu oleh stafnya
- Bahwa saksi bersama Ir. Bambang Setijowidodo dan Rahmatullah mengupload dokumen penawaran pada bulan Juli 2016, satu hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran
- Bahwa saat itu dokumen penawaran yang dimasukkan adalah PT. Indah Seratama, PT. Duta Abadi, PT. Perdana Sejahtera Utama dan PT. Rajawali Sakti Contrindo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) unit Laptop yang digunakan untuk mengupload dokumen penawaran, yaitu laptop milik saksi merk acer, laptop merk acer milik Rahmatullah dan milik Ir. Bambang Setijowidodo
- Bahwa benar saksi yang membuat permintaan dukungan Pipa HDPE ke PT. Wavin Pipa Galvanis ke PT. Spindo, IPA ke PT. Maswandi dan Pompa submercible selanjutnya surat permintaan dukungan tersebut saksi serahkan kepaangki Wulandaari untuk di email ke masing-masing perusahaan tersebut
- Bahwa Referensi Bank saksi menyiapkan surat permohonan surat ke pimpinan bank untuk dibuatkan referensi bagi 4 perusahaan tersebut dan Sewa Perjanjian Alat dari CV. Cipta Djaya Surya: untuk melengkapi dokumen administrasi tersebut, digunakan surat dukungan sebelumnya yang diedit, jadi bukan merupakan surat perjanjian sewa alat CV. Cipta Djaya Surya yang sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak pernah hadir dalam pembuktian kualifikasi baik paket lelang Pembangunan IPA maupun Pemasangan jaringan Pipa
- Bahwa Ir. Bambang Setijowidodo yang membawakan surat lampiran pembuktian kualifikasi untuk saksi tandatangani dengan sepengetahuan Alm. David Peter Phie
- Bahwa pembuktian kualifikasi tersebut saksi tandatangani bukan di depan Pokja Palo
- Bahwa saksi mau menandatangani pembuktian kualifikasi atas perintah Al. David Peter Phie
- Bahwa Pembuktian kualifikasi dihadiri oleh Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO.
- Bahwa saksi mengetahui yang memenangkan kedua paket tersebut dimenangkan oleh PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi dengan pelaksana Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO.
- Bahwa Saksi menjelaskan pemenang lelang yaitu PT. Indah Seratama untuk pekerjaan Pembangunan IPA Palopo dan PT. Duta Abadi untuk pengadaan dan pemasangan jaringan pipa.

2. Saksi RAHMATULLAH

- Bahwa Saksi bekerja di PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo yang bertugas dan tanggungjawab saksi adalah membuat surat / dokumen penawaran dan menginventarisir kebutuhan lapangan.
- Bahwa pemilik PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo, PT Indah Seratama dan PT Perdana Sejahtera Utama adalah PETER DAVID PHIE.
- Bahwa saksi diperintah oleh PETER DAVID PHIE untuk membantu Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO mengurus tender yaitu mengupload dokumen

Halaman 190 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran untuk lelang paket Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo” dan “Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwana Kota Palopo tahun 2016’.

- Bahwa saksi mengupload dokumen penawaran PT Duta Abadi pada LPSE Kota Palopo, yang membuat dokumen penawaran PT Duta Abadi adalah Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO.
- Bahwa Saksi menerima dokumen penawaran PT Duta Abadi dari Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO, dokumen tersebut saksi terima dalam bentuk *file pdf*, sebagai berikut:

- a. Dokumen penawaran untuk paket pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Kel. Padang Lambe:
 - 1) Surat penawaran.
 - 2) Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - 3) Daftar kuantitas dan harga.
 - 4) Daftar analisa harga satuan pekerjaan.
 - 5) Daftar harga sewa alat.
 - 6) Daftar harga satuan bahan.
 - 7) Metode pelaksanaan.
 - 8) Jadwal pelaksanaan.
 - 9) Jadwal penggunaan alat.
- b. Dokumen penawaran untuk paket pekerjaan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Telluwana:
 - 1) Surat penawaran.
 - 2) Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - 3) Daftar kuantitas dan harga.
 - 4) Daftar analisa harga satuan pekerjaan.
 - 5) Daftar harga sewa alat.
 - 6) Daftar harga satuan bahan.
 - 7) Metode pelaksanaan.
 - 8) Jadwal pelaksanaan.
 - 9) Jadwal penggunaan alat.

Selain dokumen penawaran tersebut diatas, ada beberapa dokumen lainnya yang dibuat / berasal dari NAWIR yang diserahkan kepada saksi, sebagai berikut:

- Daftar Sewa alat;
- Daftar personel inti;
- SMK3;

Surat dukungan dari PT Spindo;

Halaman 191 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dukungan dari PT Wavin Rucika;
- Surat dukungan dari PT Grunfostr;
- Surat dukungan IPA dari PT Maswandi.

Dokumen tersebut diatas diupload/unggah pada portal LPSE Kota Palopo bersama-sama dengan dokumen yang berasal dari Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO.

- Bahwa dokumen penawaran tersebut diserahkan sekitar bulan Juli 2016, yaitu satu hari sebelum batas akhir memasukkan dokumen penawaran pada portal LPSE Kota Palopo, dokumen tersebut diserahkan di kantornya Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO di Jalan Gotong Royong Makassar.
- Bahwa Saksi menjelaskan mengupload/mengunggah dokumen penawaran PT Duta Abadi untuk paket lelang '*pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Kel. Padang Lambe*' dan '*pekerjaan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Telluwanua tahun 2016*' pada malam terakhir batas upload dokumen penawaran yaitu pada tanggal 28 atau 29 Juli 2016 mulai sekitar pukul 21.00 s.d 03.00 wita bertempat di kantornya Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO di jalan Gotong Royong Makassar.
- Bahwa saksi mengupload dengan menggunakan laptop pribadi saksi, yaitu laptop merk Acer, namun laptop tersebut saksi sudah jual tahun 2017.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen penawaran PT Indah Seratama, PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo dan PT Perdana Sejahtera Utama, namun saksi mengetahui dokumen berasal dari Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO, namun Saksi mengetahui dokumen penawaran PT Indah Seratama, PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo dan PT Perdana Sejahtera Utama diupload dalam satu tempat dan waktu yang sama yaitu tanggal 28 atau 29 Juli 2016 mulai sekitar pukul 21.00 s.d 03.00 bertempat di jalan Gotong Royong – Makassar (kantornya Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO).
- Bahwa Saksi menjelaskan yang mengupload dokumen penawaran PT Indah Seratama dan PT Perdana Sejahtera Utama diupload oleh Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO dan karyawannya namun saksi tidak tahu namanya, sedangkan dokumen penawaran PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo diupload oleh NAWIR.
- Bahwa Saksi tidak pernah lagi membuka portal tersebut, jadi saksi tidak mengetahui perihal undangan pembuktian kualifikasi, namun Saksi mengetahui

3 . Saksi H. YASIR, S.E., M.Mak

- Bahwa saksi adalah Direktur PDAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo yang dalam kegiatan "*pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe*"

Halaman 192 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan " *pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua* " saksi selaku Direktur adalah sebagai penerima manfaat yang artinya apabila proyek tersebut selesai maka diserahkan ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mangkaluku Kota Palopo untuk dikelola.

- Bahwa Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Mangkaluku Daerah Kota Palopo pernah mengusulkan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM), kepada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo, berdasarkan Surat Nomor 753 / DIV-P / PDAM / PLP VIII / 2015 tanggal 8 November 2015 perihal usulan pembangunan SPAM, yang Saksi tanda tangani, dalam usulan tersebut tidak dilampirkan Rencana Biaya dan Anggaran (RAB).
- Bahwa lokasi yang diusulkan dalam surat Nomor 753 / DIV-P / PDAM / PLP VIII / 2015 tanggal 8 November 2015 perihal usulan pembangunan SPAM, yang Saksi tanda tangani selaku Direktur Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Mangkaluku Daerah Kota Palopo adalah Kecamatan Telluwanua, Kec. Wara Barat dan Kecamatan Bara yang kesemuanya dalam Kota Palopo.
- Bahwa Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo pernah menjawab surat Nomor 753 / DIV-P / PDAM / PLP VIII / 2015 tanggal 8 November 2015 perihal usulan pembangunan SPAM, yang Saksi tanda tangani selaku Direktur Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Mangkaluku Daerah Kota Palopo.
- Bahwa saksi mengetahui akan dilaksanakannya " *pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe* " dan " *pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua* " berdasarkan penyampain lisan Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo, kepada Saksi bahwa ada dana DAK TA 2016 dan Saksi menyampaikan bahwa dialokasikan sesuai dengan usulan Saksi berdasarkan surat Nomor 753 / DIV-P / PDAM / PLP VIII / 2015 tanggal 8 November 2015 perihal usulan pembangunan SPAM.
- Bahwa maksud dalam Surat Nomor : 09 / DP.TI-PDAM / PLP / I / 2016 tanggal 13 Januari 2016, perihal pengalihan dana DAK tahun 2016 yang Saksi tanda tangani selaku Direktur Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Mangkaluku Daerah Kota Palopo, adalah:
 - a. Permohonan pemindahan lokasi kegiatan pembangunan sarana air minum Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) di Kelurahan Battang, Kec. Wara Barat, agar dipindahkan lokasinya ke Batupapan Kel. Padang Lambe, Kec. Wara Barat.
 - b. Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa di Kec. Mungkajang dan Bara, agar dipindahkan lokasinya ke Kec. Telluwanua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si menyetujui permintaan Saksi untuk memindahkan lokasi pekerjaan.
- Bahwa Saksi menjelaskan telah 2 (Dua) kali mengajukan pemindahan lokasi pekerjaan yaitu berdasarkan:
 - a. Surat Nomor : 09 / DP.TI-PDAM / PLP / I / 2016 tanggal 13 Januari 2016, perihal pengalihan dana DAK tahun 2016 yang Saksi tanda tangani selaku Direktur Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Mangkaluku Daerah Kota Palopo dan;
 - b. Surat Nomor : 214 / DP.TI-PDAM / PLP / IV / 2016 tanggal 5 April 2016, perihal pengalihan dana DAK tahun 2016 yang Saksi tanda tangani selaku Direktur Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Mangkaluku Daerah Kota Palopo.
- Bahwa Surat Nomor 753/DIV-P/PDAM/PLP/VIII/2015 tanggal 8 November 2015 Perihal Usulan Pembangunan SPAM dan Surat Nomor 09/DP.TI-PDAM/PLP/II/2016 tanggal 13 Januari 2016 Perihal Pengalihan Dana DAK Tahun 2016. dibuat tidak sesuai dengan tanggal yang tertera pada tanggal surat tersebut namun baru dibuat di kemudian hari atas perintah dari Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya untuk melengkapi dokumen.
- Bahwa Untuk Surat Nomor 214/DP.TI-PDAM/PLP/IV/2016 tanggal 5 April 2016 Perihal Pengalihan Dana DAK Tahun 2016, Saksi tidak dapat mengingat pasti apakah surat tersebut dibuat pada tanggal tersebut atau sesudahnya. Namun surat tersebut juga Saksi buat atas perintah dari Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya untuk melengkapi dokumen.
- Bahwa Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Mangkaluku Daerah Kota Palopo pernah menerima 1 (Satu) unit pompa yang diperuntukkan sebagai cadangan pompa sumuran pada musim kemarau, atas usulan dari Konsultan Perencana Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO.
- Bahwa Saksi mengenal Ir. Bambang S. Widodo sejak Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan PDAM Kota Palopo yaitu sebelum tahun 2012. Pada saat itu Ir. Bambang pernah datang ke kantor untuk bertemu dengan Direktur PDAM terdahulu. Kemudian sejak Saksi menjabat sebagai Direktur PDAM, Saksi juga masih bekerjasama dengan Sdr. Bambang dalam kegiatan PDAM seperti Konsultasi Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum dan DED. Untuk kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa TA 2016 ini,
- Bahwa saksi memang pernah bertemu dengan Pak Bambang yang pada saat itu datang ke kantor PDAM. Ir. Bambang memberitahukan bahwa dia ditunjuk

Halaman 194 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Konsultan Perencana SPAM Kota Palopo TA 2016 oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. Ir. Bambang berdiskusi dengan Saksi terkait perubahan lokasi pekerjaan tersebut. Beliau mengatakan bahwa jika pekerjaan tersebut tetap dilaksanakan di Kec. Wara Barat dan Kec. Bara, maka terdapat kemungkinan mangkrak karena pipa air baku dari Intake Bambalu tidak bisa dioptimalkan 200L/detik. Sedangkan melayani IPA 110L/detik saja sudah sering pecah. Sehingga Saksi mengusulkan untuk pemindahan lokasi ke Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat dan Kec. Telluwanua sebagaimana pekerjaan tersebut terpasang sekarang.

- Bahwa pemindahan lokasi dikarenakan pipa air baku di Battang yang memiliki kapasitas 200liter/detik dan saat ini kapasitas produksi pada saat itu adalah 90liter/detik, sehingga terdapat kapasitas pipa air baku yang belum terpakai sebesar 110liter/detik. Namun, kondisi pipa air baku dengan beban hanya 90liter/detik saja sudah sering mengalami kebocoran. Sehingga jika kapasitas akan dimaksimalkan maka akan semakin mengakibatkan kerusakan. Hal ini sesuai dengan surat Saksi Nomor 133/DO-PDAM/PLP/III/2016 tanggal 3 Maret 2016 kepada Kepala Balai Besar Sungai Pompengan Jeneberang Prov Sulsei perihal Persetujuan Prinsip Penggantian Pipa Transmisi Air Baku Sungai Bambalu. Saksi bersurat kepada Kepala Balai karena aset pipa tersebut adalah milik Kementerian PU.

Terkait dengan kondisi tersebut, Saksi hanya punya dua pilihan, yaitu:

- a. Mengerjakan IPA dengan kapasitas 100liter/detik tetapi hasil akhir pekerjaan tidak dapat digunakan karena ketidakmampuan pipa air baku menerima tambahan beban;
 - b. Merubah kapasitas menjadi 50liter/detik dan juga melakukan penggantian pipa air baku dari PVC ke pipa galvanis.
- Bahwa pilihan tersebut merupakan hasil diskusi dengan Ir. Bambang Setijowidodo selaku Konsultan Perencana. Namun hal ini tidak pernah Saksi dokumentasikan dalam bentuk notulen. Surat kepada Kepala Balai selanjutnya Saksi langsung antar ke Balai Besar. Saat itu Saksi didampingi oleh Ir. Bambang Setijowidodo. Di Balai Besar Saksi diterima oleh Yusuf Tambing selaku Kepala Bidang dan juga Samsul selaku PPK Wilayah Palopo.
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti Yusuf Tambing membawahi bidang apa. Hasil dari pertemuan tersebut bahwa tidak bisa Saksi melakukan penggantian pipa air baku di Battang karena pipa tersebut aset Kementerian PU. Hasil pertemuan tersebut tidak didokumentasikan secara tertulis.
 - Bahwa Saksi menyampaikan hasil pertemuan tersebut, namun Saksi lupa apakah Saksi menyampaikannya kepada Sekretaris Daerah atau kepada

Halaman 195 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anthonius Dengan. Selanjutnya dilakukan pertemuan antara DPPKAD, Bappeda, Anthonius Dengan, Ir. Bambang Setijowidodo dan Saksi sendiri. Hasil dari rapat tersebut diputuskan lokasi dipindah ke Batu Papan dan juga kapasitas IPA berubah menjadi 50liter/detik serta ditambah dua pekerjaan lain yaitu intake dan jaringan distribusi utama. Pemilihan Batu Papan karena kemudahan lokasi intake. Hasil dari pertemuan tersebut didokumentasikan menjadi notulen, tetapi Saksi tidak memiliki notulennya.

- Bahwa tujuan utama Saksi ke Jakarta terkait usulan pembuatan intake baru di Batu Papan. Saat itu Saksi bertemu dengan Dwi Sugianto selaku Kapus Air Tanah dan Air Baku dibawah Dirjen SDA. Saat itu Yusuf Tambing dan Ir. Bambang Setijowidodo juga hadir di Jakarta. Pada kesempatan itu Yusuf Tambing menyampaikan perihal usulan dari PDAM terkait penggantian pipa air baku yang akan menggunakan DAK. Namun hal ini juga ditolak oleh Kapus Air Tanah dan Air Baku karena aset pipa air baku merupakan milik kementerian. Hasil pertemuan tersebut tidak didokumentasikan secara tertulis.

4. Saksi SYAMSIR, SKM.

- Bahwa saksi selaku Anggota Pokja III ULP Kota Palopo yang melaksanakan lelang terhadap pekerjaan Pipa tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palopo nomor : 20/I/2016, tanggal empat Januari 2016 tentang Pengangkatan anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa saksi pernah mengikuti pelatihan dan lulus ujian nasional keahlian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan saksi juga memiliki sertifikat pengadaan Barang/Jasa yang diterbitkan oleh LKPP pada tahun 2015 sedangkan Tugas dan tanggung jawab SAKSI selaku Pokja adalah sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Keputusan Walikota Palopo nomor : 20/I/2016 tentang Penangkatan Kepala, Sekretaris, Staf pendukung dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2016. Sedangkan yang dijadikan payung hukum / acuan / pedoman adalah:
 - a. Menyusun rencana Pemilihan Penyedia Barang/ jasa.
 - b. Menetapkan dokumen pengadaan.
 - c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa di website Pemerintah Kota Palopo dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE Kota Palopo untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional

Halaman 196 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



- e. Menilai Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui Prakualifikasi atau pascakualifikasi.
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis harga terhadap penawaran yang masuk.
 - g. Menjawab sanggahan
 - h. Menetapkan penyedia Barang/ Jasa untuk :
 - Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) atau
 - Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
 - i. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen Pemilihan penyedia Barang/ Jasa kepada PPK
 - j. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/ Jasa
- Bahwa saksi tidak terlalu banyak mengetahui dan mengikuti kegiatan kelompok kerja ULP dikarenakan istri saksi sedang sakit kanker serviks.
 - Bahwa saksi tidak aktif melaksanakan tugas sebagai kelompok kerja unit layanan pengadaan barang/ jasa dikarenakan mengurus istri saksi yang sakit kanker serviks
 - Bahwa saksi hanya menandatangani dokumen pelaksanaan lelang dan saksi percayakan sepenuhnya pelaksanaan lelang kepada rekan rekan yang tergabung dalam kelompok kerja unit layanan pengadaan barang/ jasa untuk kedua pekerjaan tersebut.
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi pemenang lelang untuk kedua pekerjaan tersebut yakni "Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe dengan nilai kontrak Rp. 9.996.330.000,- (Sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)" dan "Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa wilayah Kec. Telluwanua dengan nilai kontrak Rp. 4.643.170.000,- (empat miliar enam ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)" yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2016.
 - Bahwa saksi menandatangani semua dokumen lelang tersebut pada saat saksi ditelpon oleh terdakwa Drs. Anshar Dachril, M.Si untuk datang mengambil surat panggilan dari Polda Sulsel di Kantor ULP Kota Palopo pada tanggal 17 Oktober 2017 pada saat itu saksi di sodorkan dokumen lelang tersebut untuk saksi tandatangani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mendatangani dokumen lelang baik pelaksanaan lelang konsultan Perencana, lelang pekerjaan fisik dan lelang konsultan pengawas adalah terdakwa Drs. Anshar Dachril, M.Si dan saksi Hamsyari, ST.
- Bahwa saksi hanya menerima honor sehubungan dengan proses lelang dalam pekerjaan tersebut namun saksi lupa berapa nominalnya yang saksi ambil langsung di Kantor Tata ruang dan Cipta Karya Kota Palopo, selain dari pada itu tidak ada.

5. Saksi IRMA, S.E,

- Bahwa saksi selaku Anggota Pokja III ULP Kota Palopo yang melaksanakan lelang terhadap pekerjaan Pipa tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palopo nomor : 20/II/2016, tanggal empat Januari 2016 tentang Pengangkatan anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa dalam Pokja III yang banyak berperan dalam mengambil keputusan adalah terdakwa ANSHAR DACHRI dan saksi HAMSYARI, saksi lebih banyak bertugas untuk menyusun kelengkapan Administrasi, sedangkan NIRWANA SALAM dan SYAMSIR tidak banyak berperan.
- Bahwa Adapun peran saksi dalam kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo, Kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat, Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua serta Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku, Tahun Anggaran 2016, yaitu : Pada Awalnya, pelaksanaan pelelangan keempat paket tersebut berdasarkan permintaan dari Kepala Dinas. Kepala Dinas bersurat kepada Ketua ULP untuk memohon pelaksanaan pelelangan melalui LPSE Kota Palopo dengan dilampiri dokumen pendukung, yaitu Bill of Quantity (BoQ), Kerangka Acuan Kerja (KAK), Gambar Rencana dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan. Adapun nilai total HPS biasanya telah dicantumkan dalam isi suratnya. Dokumen pendukung tersebut dalam bentuk soft copy, dan diserahkan kepada terdakwa ANSHAR DACHRI atau saksi HAMSYARI, untuk kemudian di upload dalam LPSE.
- Bahwa Paket Perencanaan SPAM dimintakan untuk dilakukan lelang pada awal tahun 2016, sedangkan 2 paket konstruksi serta paket pengawasannya pada pertengahan tahun 2016.
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa, keempat paket pelelangan tersebut berada pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya dimana saksi menjadi Sekretaris Pokjanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi dalam pelelangan paket-paket tersebut adalah menyiapkan dokumen sebagai berikut :
 - Berita Acara Evaluasi Penawaran
 - Berita Acara Hasil Pelelangan
 - Penetapan Penyedia
 - Pengumuman Pemenang
 - Berita Acara Negosiasi Teknis dan Biaya (untuk Jasa Konsultansi)
- Bahwa proses pelelangan Perencanaan SPAM Kota Palopo, Saksi tidak dilibatkan dalam proses evaluasi penawaran, saksi tidak diperintahkan oleh terdakwa ANSHAR DACHRI, sehingga saksi beranggapan proses evaluasi sudah selesai dikerjakan oleh terdakwa ANSHAR DACHRI atau saksi HAMSYARI, sehingga saksi tidak diperintahkan untuk melakukan evaluasi penawaran tersebut.
- Bahwa untuk paket Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat, Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua serta Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku seingatnya, tidak banyak terlibat, dalam proses pelelangan karena dalam kondisi sakit, dan sempat dirawat di RS. Bintang Laut, sehingga saksi hanya diberikan tugas untuk menyusun dokumen-dokumen Berita Acara dan Pengumuman Pemenang.
- Bahwa terdakwa ANSHAR DACHRI dan saksi HAMSYARI adalah Tim Pokja yang melakukan evaluasi terhadap paket pekerjaan konstruksi Pembangunan IPA dan Pemasangan Jaringan Pipa di Kec. Telluwanua.
- Bahwa selama Tahun 2016, saksi memang tidak pernah dilibatkan dalam evaluasi teknis dan biaya untuk paket pelelangan konstruksi, mengingat saksi tidak mempunyai kemampuan dan pengalaman teknis dibidang konstruksi,
- Bahwa saksi sering diberikan tugas oleh terdakwa ANSHAR DACHRI untuk melakukan evaluasi untuk paket pekerjaan perencanaan dan pengawasan saja, namun demikian saksi pernah diminta juga untuk mengevaluasi paket pekerjaan aspal dan jalan lingkungan pada Dinas PU.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dan atau memberikan janji, imbalan dalam bentuk uang dan atau barang dari dan kepada pihak lain sehubungan Pengadaan "Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo" dan "Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo" pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016

6. Saksi ANGKI SUPRIANTI

Halaman 199 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur PT Perdana Sejahtera Utama sejak tanggal 10 Maret 2017 dimana Direktur sebelumnya adalah suami Saksi (Massuara Mangka) meninggal pada tanggal 21 Januari 2017 karena sakit. Sebelumnya Saksi hanya bekerja sebagai freelance dan membantu suami Saksi di PT Perdana Sejahtera Utama dan saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai proses dan pelaksanaan kegiatan tersebut karena Saksi tidak pernah terlibat dalam pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Perdana Sejahtera Utama serta tidak pernah membuat dan meng-upload dokumen penawaran yang dimasukkan PT Perdana Sejahtera Utama dalam proses pelelangan kegiatan tersebut.
- Bahwa secara keseluruhan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Perdana Sejahtera Utama diurus langsung oleh Almarhum suami Saksi bersama dengan para staf perusahaan antara lain Nawir. Namun sejak Almarhum suami Saksi sakit liver pada tahun 2016, suami Saksi tidak intens mengurus perusahaan. Dokumen administrasi termasuk dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pelelangan diurus oleh NAWIR. Adapun dokumen-dokumen penawaran yang akan diupload biasanya menggunakan scan tanda tangan almarhum suami Saksi. Apabila akan dilaksanakan klarifikasi, almarhum suami Saksi baru menandatangani dokumen-dokumen aslinya, dan NAWIR adalah karyawan PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo.
- Bahwa Saksi kenal dengan Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO, yang Saksi ingat pada tahun 2016 Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO pernah menghubungi Saksi dan memberitahukan adanya proyek di Palopo dengan tujuan untuk meminjam PT. Perdana Sejahtera Utama, selanjutnya Saksi sampaikan kepada almarhum suami Saksi. Namun demikian, Saksi tidak mengetahui kelanjutan mengenai proses tersebut. Dan Saksi tidak tahu secara pasti lelang kegiatan apa, pada waktu itu Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO hanya sampaikan lelang untuk pekerjaan di Palopo.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah mengetahui perihal rekening PT Perdana Sejahtera Utama, semua transaksi yang ada pada rekening PT. Sejahtera Utama dilakukan oleh PETER DAVID PHIE.
- Bahwa Saksi sebagai Direktur pada PT. Perdana Sejahtera Utama, dan mendapatkan gaji dari PETER DAVID PHIE sebesar Rp3.500.000,00 / perbulan dan dibayar secara tunai dan sejak tahun 2017 gaji Saksi diberikan melalui CAHAYADI PETER PHIE.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui perihal rekening PT Perdana Sejahtera Utama, semua transaksi yang ada pada rekening PT. Sejahtera Utama dilakukan oleh PETER DAVID PHIE

Halaman 200 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Saksi EKA WULANDARI.

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Rajawali Jaya Sakti sejak tahun 2008 s.d sekarang adalah Karyawan tetap sebagai Staf Administrasi di PT. Rajawali Jaya Sakti yang bergerak dibidang Distributor Pipa SNI, jenis pipa yang dijual oleh PT. Rajawali Jaya Sakti adalah PVC, HDPE dan GIP. Yang bertugas dan bertanggungjawab Saksi sebagai Staf Administrasi di PT. Rajawali Jaya Sakti adalah bagian penjualan dan membuat admintrasi yang berkaitan dengan penjualan dan tugas tambahan dari pimpinan misalnya mencairkan uang di Bank.
- Bahwa Saksi tidak pernah secara langsung melayani pembelian pipa oleh PT. Duta Abadi dan PT. Indah Seratama dan pada kurun waktu tahun 2016 Saksi sering melihat ASNAM ANDRES berada di Kantor bertemu dengan PETER DAVID, sedangkan MUH SYARIF terkadang Saksi melihatnya bertemu dengan PETER DAVID.
- Bahwa saksi pernah membuat Surat Permohonan Dukungan dengan kop surat PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo untuk perusahaan PT. Duta Abadi, PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo, PT. Indah Seratama dan PT. Perdana Sejahtera Utama terkait dengan dukungan Pabrik IPA dan Brosur PT. Maswandi, dukungan pabrik pipa GIP PT. Steel Pipe Industry Of Indonesia (SPINDO) dan dukungan pabrik pipa HDPE PT. Wavin terkait dengan kegiatan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe dan Pengadaaan dan pemasangan jaringan pipa di Wilayah Telluwanua – Kota Palopo TA. 2016.
- Bahwa tidak ada surat permintaan dari PT. Duta Abadi, PT. Indah Seratama dan PT. Perdana Sejahtera Utama kepada PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo untuk memfasilitasi permohonan dukungan ke PT. Maswandi, PT. Spindo dan PT. Wavin,
- Bahwa saksi membuat surat permohonan dukungan tersebut atas perintah PETER DAVID melalui NAWIR.
- Bahwa Saksi membuat surat permohonan dukungan tersebut pada tanggal 25 Juli 2016 bertempat di Kantor PT. Rajawali Jaya Sakti Jalan Rajawali Nomor 119 Makassar dengan menggunakan komputer kantor.
- Bahwa setelah Saksi membuat surat permohonan dukungan tersebut, selanjutnya diajukan kepada PETER DAVID untuk ditandatangani, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut ditandatangani PETER DAVID, surat tersebut saksi kirim melalui email kepada masing-masing perusahaan.

- Bahwa Saksi yang membuat surat dukungan, sebagai berikut:
 - a. Surat Dukungan Pabrik Pipa HDPE Nomor: 520/PT.RJS-Mks/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 untuk PT. Wavin Duta Jaya Up. Bapak Putra Wijaya/ Arief.
 - b. Surat Dukungan Pabrik Pipa HDPE Nomor: 521/PT.RJS-Mks/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 untuk PT. Steel Pipe Of Indonesia (SPINDO) Up. Bapak Zainuddin.
 - c. Surat Dukungan Pabrik Pipa HDPE Nomor: 523/PT.RJS-Mks/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 untuk PT. Maswandi Up. Bapak Drs. Suhartoyo .
- Bahwa surat permohonan dukungan tersebut Saksi kirim melalui email pt.rajawalijayasakti@gmail.com (PT. Rajawali Jaya Sakti), sebagai berikut:
 - a. Surat Dukungan Pabrik Pipa HDPE Nomor: 520/PT.RJS-Mks/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 untuk PT. Wavin Duta Jaya Up. Bapak Putra Wijaya/ Arief dikirim ke muhammad_arief@wavin.co.id, terkirim tanggal 25 Juli 2016 pukul 09.43.
 - b. Surat Dukungan Pabrik Pipa HDPE Nomor: 521/PT.RJS-Mks/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 untuk PT. Steel Pipe Of Indonesia (SPINDO) Up. Bapak Zainuddin dikirim ke marketing.jro@spindo.co.id, terkirim tanggal 25 Juli 2016 pukul 09.44.
 - c. Surat Dukungan Pabrik Pipa HDPE Nomor: 523/PT.RJS-Mks/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 untuk PT. Maswandi Up. Bapak Drs. Suhartoyo dikirim ke info@maswandi.com, terkirim tanggal 25 Juli 2016 pukul 13.21.
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh PETER DAVID untuk memindahbukukan cek tunai dari Rekening PT. Duta Abadi ke rekening Bank lainnya sebagai berikut:
 - a. Tanggal 16 September 2016, sebesar Rp.500.000.000,00. (Bank tujuan Saksi sudah lupa).
 - b. Tanggal 30 September 2016 sebesar Rp.750.000.000,00 transfer ke PT. Maspion Kencana untuk pembayaran pipa PVC.
- Bahwa saksi diperintah oleh Pak Peter David untuk mencairkan cek dari PT Duta Abadi. Saksi menerima cek tersebut dari Pak Peter David agar dicairkan ke rekening PT Maspion Kencana untuk membayar hutang pembelian pipa PT Rajawali Jaya Sakti. Terkait transaksi antara PT Rajawali Jaya Sakti dan PT Duta Abadi tersebut, Saksi tidak mengetahui sama sekali dikarenakan PT Duta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi yang langsung berhubungan dengan Pak Peter David. Saksi hanya sebatas mencairkan cek tersebut.

- Bahwa setahu saksi biasanya PETER DAVID PHIE memberikan cek, baik cek tunai ataupun cek BG kepada Saksi untuk melakukan pembayaran, selanjutnya Saksi mencairkan cek tunai dan selanjutnya Saksi ditransferkan ke rekening perusahaan tujuan / orang dan cek bilyet giro RTGS ke rekening perusahaan tujuan

8. Saksi CAHAYADI PITER PHIE

- Bahwa pemilik/owner PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo adalah orang tua Saksi yaitu PETER DAVID PHIE, adapun kepengurusan PT Rajawali Jaya Sakti berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 36 tanggal 12 November 2007, sebagai berikut:
 - a. Direktur Utama : PETER DAVID PHIE.
 - b. Wakil Direktur Utama : Ny. MERNA PETER PHIE.
 - c. Direktur I : CHANDRA PITER.
 - d. Direktur II : DIONO REKSO.
 - e. Komisaris Utama : NY. MIEKE WIJAYA.
 - f. Komisaris : YEANS HANDAYANI PHIE.
- Bahwa Pada tahun 2016 PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo mengalami perubahan sebagaimana yang tertuang dalam Akta Nomor 25 tanggal 18 Januari 2016, sebagai berikut:
 - a. Direktur Utama : Ir. H. MUHAMMAD DJAFAR AIDIT .
 - b. Direktur : CHANDRA PITER.
 - c. Komisaris : PETER DAVID PHIE.
- Bahwa PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo beralamat di Jalan Rajawali Nomor 119 Makassar, bergerak dibidang Distributor Pipa Wavin dan Konstruksi, dan memiliki karyawan / staf sebagai berikut:
 - a. NAWIR sebagai tenaga administrasi.
 - b. ISRA SIKKI sebagai tenaga administrasi.
 - c. EKA WULANDARI karyawan pembelian dan gaji karyawan.
 - d. RAHMATULLAH sebagai bagian mencari orderan / pemasaran
 - e. IBU ANNA karyawan bagian penjualan langsung ke konsumen / penjualan eceran.
- Bahwa karena orangtua Saksi menderita sakit dan tidak bisa menjalankan kegiatan perusahaan, maka terhitung sejak tanggal 11 Maret 2018 s.d sekarang Saksi menjabat sebagai pelaksana tugas PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo.

Halaman 203 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya pemanggilan dari pihak Polda Sulsel sekitar bulan Juli, Saksi mengadakan rapat bersama-sama dengan karyawan yaitu ISRA SIKKI, NAWIR dan EKA WULANDARI, dan menurut keterangan dari para karyawan bahwa pada awalnya Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO pernah ke PETER DAVID PHIE untuk meminjam perusahaan melaksanakan kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe dan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua, tetapi karena waktu pelaksanaannya terlalu cepat sehingga PETER DAVID PHIE menolak permintaan Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO. Permintaan tersebut ditolak hingga dua kali. dan selanjutnya untuk ketiga kalinya Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO meminta kembali ke PETER DAVID PHIE, akhirnya permintaan Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO tersebut di disetujui dengan catatan pipanya dibeli di PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo;
- Bahwa selanjutnya PETER DAVID PHIE menunjuk PT Indah Seratama, PT Duta Abadi dan PT Perdana Sejahtera Utama selaku mitra PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo.
- Bahwa Saksi telah lama kenal dengan ASNAM ANDRES dia adalah Direktur PT Duta Abadi mitra Bapak PETER DAVID, sedangkan MUH SYARIF dan Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO Saksi kenal setelah ada pemanggilan/pemeriksaan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel.
- Bahwa Bapak PETER DAVID PHIE menderita sakit sejak bulan Desember 2016 di Rumah Sakit National University Singapore, jika ada transaksi yang terkait rekening PT Indah Seratama terkadang Saksi ke Singapore untuk minta surat kuasa penarikan atas rekening PT Indah Seratama sebanyak Rp. 5 miliar untuk satu kali penarikan dan rekening PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo sebanyak Rp1 miliar, dana penarikan tersebut Saksi gunakan untuk pembayaran ke PT Wavin Duta Jaya.
- Bahwa Saksi pernah meminta surat kuasa penarikan atas rekening PT Indah Seratama pada bulan Maret atau April 2018 dan rekening PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo pada bulan Mei 2018

9. Saksi BAHARUDDIN P BALI.

- Bahwa Saksi adalah pemilik CV. Cipta Persada Nusantara dan Saksi mengetahui perihal paket lelang Pengawasan Pengadaan Pembangunan Air Bersih/Air Baku Kota Palopo Tahun 2016 dari informasi Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO melalui telpon dan sekaligus meminjam perusahaan Saksi yaitu CV. CIPTA PERSADA NUSANTARA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Cipta Persada Nusantara ini Saksi pinjamkan kepada Ir. Bambang Setijowidodo dalam kegiatan tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku, Saksi mengetahui bahwa CV. Cipta Persada Nusantara menjadi pemenang pada pengawasan ini ketika Ir. Bambang Setijowidodo memberitahukan kepada Saksi, bahwa akan ada dana masuk ke rekening CV. Cipta Persada Nusantara untuk suatu paket pengawasan di Kota Palopo, awalnya Saksi tidak mengetahui paket yang dimaksud. Seingat Saksi, Aminah S.Pdi tidak pernah menandatangani dokumen kontrak untuk paket pengawasan tersebut.
 - b. Perencanaan SPAM Kota Palopo, Saksi tidak mengetahui bahwa CV. Cipta Persada Nusantara digunakan untuk melakukan pendaftaran dan mengikuti pelelangan Perencanaan SPAM Kota Palopo, Saksi baru mengetahuinya, ketika Saksi dipanggil penyidik Polda , dan diperlihatkan dokumen summary lelang nya.
- Bahwa ada undangan untuk mengikuti pembuktian kualifikasi dikirimkan oleh panitia/Pokja ULP yang dikirimkan pada tanggal 12 Agustus 2016 jam 17:28. Pada pelaksanaan pembuktiannya, Saksi tidak mengikutinya. Bahwa pembuktian kualifikasinya diikuti oleh Ir. Bambang Setijowidodo, meskipun bukan direktur CV. Cipta Persada Nusantara.
- Bahwa tidak ada Surat Kuasa dari Aminah sebagai direktur CV Cipta Persada Nusantara kepada Ir. Bambang Setijowidodo untuk mengikuti pembuktian kualifikasi didepan Pokja ULP.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui secara detail CV. Cipta Persada Nusantara melakukan penawaran pada paket tersebut, Saksi hanya mengetahui bahwa CV. Cipta Persada Nusantara akan dipakai oleh Ir. Bambang Setijowidodo untuk mengikuti pelelangan di Kota Palopo. Dokumen penawaran untuk paket pengawasan tersebut semuanya dipersiapkan oleh Ir. Bambang Setijowidodo. Saksi tidak mengetahui berapa nilai penawarannya. Ir. Bambang Setijowidodo telah mempunyai file dokumen-dokumen perijinan dan akta perusahaan serta dokumen pendukung lainnya, karena memang Saksi telah memberikannya sebelumnya. Semua tanda tangan direktur CV. Cipta Persada Nusantara, yaitu Aminah, S.Pdi adalah hasil scan, dan bukan tanda tangan langsung yang disertai cap basah perusahaan.
- Bahwa Saksi juga dapat memastikan semua tanda tangan direktur CV. Cipta Persada Nusantara yang disertai cap basah perusahaan pada dokumen

Halaman 205 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 205



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dan pelaporan hasil pengawasan juga bukan asli tanda tangan Ir. Aminah, S.Pdi, karena tidak pernah melalui Saksi dan sepengetahuan Saksi atau Aminah, S.Pdi, istri Saksi.

- Bahwa Saksi mengetahui kontrak tersebut pada tanggal 6 Agustus 2018 di Kantor Reskrimsus Polda Sulsel,
- Bahwa setelah Saksi melihat dan mempelajari isi kontrak tersebut terdapat perbedaan tandatangan. Secara seksama Saksi memperhatikan tandatangan tersebut bukan tandatangannya Hj. AMINAH (istri Saksi) selaku Direktur CV. Cipta Persada Nusantara, dan setelah Saksi amati stempel basah yang digunakan mirip dengan stempel yang Saksi punya, namun ada sedikit perbedaan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya dokumen Laporan Bulanan 1 (Agustus 2016) pekerjaan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku lokasi Kota Palopo yang ditunjukkan oleh Penyidik. setelah Saksi pelajari, tanda tangan dari pihak CV. Cipta Persada Nusantara adalah Irfan Satria sebagai Site Engineer.
- Bahwa saksi tidak mengenal Irfan Satria sebelumnya, Saksi baru bertemu yang bersangkutan pada bulan Agustus 2018 di Mapolda Sulsel pada saat diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa pembayaran oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta karya (TRCK) Kota Palopo masuk ke rekening CV. Cipta Persada Nusantara pada tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp.169.841.455,00, Saldo yang ada pada rekening sebesar Rp.723.664.231,00 (sudah termasuk tersebut diatas). Pada tanggal 03 Januari 2017 Saksi menarik dana yang ada direkening tersebut secara tunai sebesar Rp.761.100.000,00. Setelah menarik tunai dana tersebut, kemudian serahkan kepada Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO dana sejumlah Rp.169.841.455,00 dan selanjutnya Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO menyerahkan uang sejumlah Rp.8.500.000,00 sebagai imbalan / fee 5 persen tersebut.

10. Saksi JUSMIDAH.

- Bahwa Pekerjaan utama saksi adalah Pengajar/Dosen pada Universitas Andi Djemma pada Jurusan Teknik Sipil sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini
- Bahwa CV. Internusa EM dan CV. Era Desain adalah perusahaan yang ia miliki dan tenaga operasionalnya berasal dari dalam satu keluarganya.
- Bahwa bertindak sebagai Direktur CV. Intranusa dan Komisaris CV. Era Desain adalah saksi sejak 2017, sedangkan yang bertindak sebagai Direktur CV. Era Desain adalah SILVA, ST

Halaman 206 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tahun 2017, kedua perusahaan tersebut dikendalikan sepenuhnya oleh suami saksi yaitu Asnadi (Almarhum), sehingga saksi tidak mengetahui secara detail, bagaimana operasional kedua perusahaan tersebut. nama saksi hanya digunakan sebagai nama direktur, namun saksi tidak menjalankan operasionalnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail terkait proses lelang pekerjaan pengawasan pengadaan bangunan pengambilan air bersih/baku T.A. 2016, mengingat almarhum suaminya juga tidak pernah membicarakan hal tersebut dengan saksi.
- Bahwa ASNADI (Almarhum) meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2017.
- Bahwa Pada awalnya saksi tidak mengetahui secara detail apakah CV. Intranusa EM dan CV Era Desain melakukan penawaran pada paket pengawasan tersebut, namun setelah saksi telusuri melalui email perusahaan, akun email cvintranusa@yahoo.co.id yang merupakan akun email yang terdaftar milik CV. Intranusa EM dalam system LPSE, dan digunakan untuk melakukan komunikasi dalam pelelangan secara elektronik, CV. Intranusa EM telah mengirimkan dokumen penawaran dalam paket Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku Tahun Anggaran 2016 dengan kode lelang 548347 pada LPSE Kota Palopo; diterima oleh server pada 26 Juli 2016 21:59:27 (waktu server LPSE) dengan nama file CV. INTRANUSA EM-548347.rhs dan Hash Key 32a1faf4f19f89ba72c00094aaa0a149.
- Bahwa pada kurun waktu 26 Juli 2018 sampai dengan 24 Agustus 2016, saksi tidak menemukan email undangan dari LPSE Kota Palopo untuk mengikuti pembuktian kualifikasi serta pengumuman pemenang untuk paket Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku.
- Bahwa saksi belum pernah menghapus email masuk (inbox) untuk kurun waktu tersebut.
- Bahwa Pada akun email era_desain@yahoo.co.id, yang merupakan akun yang terdaftar pada LPSE sebagai akun email CV. Era Desain. Untuk kurun waktu Tahun 2016, saksi tidak bisa menelusuri kembali, karena telah terhapus.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ir. BAMBANG SETIJIWIDODO, ANTHONIUS DENGEN, HAMSARI, ANSHAR DACHRI dan FAUSIAH FITRIANI.
- Bahwa saksi kenal dengan IRWAN ARNOL karena dia sebagai Kepala Laboratorium Auto CAD pada Jurusan Teknik Sipil Universitas Andi Djemma,
- Bahwa Irwan Arnold adalah alumni Universitas Andi Djemma, juga PNS di lingkungan Pemerintah Kota Palopo yang saat ini sedang mengambil S-2 di Universitas Hasanuddin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun email CV. Intranusa EM dan CV. Era Desain telah terdaftar di LPSE Kota Palopo pada kurun waktu tahun 2016, dan ia mengetahui jika kedua akun tersebut terdaftar pada LPSE Kota Palopo
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal undangan kualifikasi tersebut, setelah ditelusuri bersama-sama dengan Penyidik pada website LPSE Kota Palopo, ternyata tidak ada undangan pembuktian kualifikasi untuk CV. Intranusa EM walaupun dinyatakan telah lolos kualifikasi.

11. Saksi ASHARI ABDULLAH, S.T.,

- Bahwa Saksi selaku Direktur CV. Exindo Consultant, pernah mengikuti pelelangan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku, Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo berdasarkan Surat Penawaran Nomor: 12/PEN/EXINDO/VII/2016, tanggal 29 Juli 2016, dengan nilai penawaran Rp. 199.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah).
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pelelangan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku, Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo dari portal LPSE Kota Palopo
- Bahwa pagu anggaran Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku, Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo, adalah Rp.200.176.550,00.
- Bahwa Account email yang terdaftar pada LPSE Kota Palopo dengan kode lelang 548347 Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku, Tahun Anggaran 2016 adalah ashari.arsitek@gmail.com dan nomor telpon : 0411-8037028.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan undangan via email dari panitia lelang, setelah saksi cek file kotak masuk pada email.
- Bahwa saksi baru mengetahui perusahaan saksi lulus kualifikasi pada saat penyidik polda memperlihatkan summary lelang.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Direktur atau pengurus CV. Cipta Persada Nusantara dan CV. Perdana Cipta Abdi Pertiwi.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Hamsyari, Anshar Dachri, Fausiah Fitriani dan Ir. Bambang Setjiwidodo.

12. Saksi DJUBAIR.

Halaman 208 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Ir. Bambang Setijowidodo, karena dia pimpinan Saksi pada perusahaan PT Perdana Cipta Abdi Pertiwi, sekaligus sebagai pemilik PT Perdana Cipta Abdi Pertiwi adalah Sdr. Bambang Setijowidodo.
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi pada PT Perdana Cipta Abdi Pertiwi sebagai drafter.
- Bahwa Saksi adalah juru gambar perencanaan SPAM Kota Palopo serta gambar Detail engineering Desain (DED) dalam kegiatan 'Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo' dan 'Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo Tahun Anggaran 2016' adalah sebagai juru gambar perencanaan SPAM Kota Palopo tahun 2016,
- Bahwa saksi membuat gambar tersebut sekitar bulan Maret s.d Juni 2016.
- Bahwa dalam membuat gambar Detail engineering Desain (DED) kedua paket pekerjaan tersebut diatas berdasarkan data pengukuran dan data survey yang Saksi terima dari Ir. Bambang Setijowidodo,
- Bahwa saksi membuat DED tersebut menggunakan Laptop pribadi, aplikasi yang digunakan adalah Auto Cad 2016.
- Bahwa Saksi mendapatkan gaji bulanan sebesar Rp.3.000.000,00 / perbulan dari Ir. Bambang Setijowidodo yang saksi terima secara tunai.

13. Saksi ARIFAI.

- Bahwa Saksi kenal dengan Ir. Bambang Setijowidodo, karena dia adalah pimpinan Saksi pada PT Perdana Cipta Abdi Pertiwi,
- Bahwa saksi sebagai tenaga administrasi dan terkadang dipekerjakan sebagai tenaga teknis yang mempunyai peranan dalam kegiatan "Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo" dan "Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo Tahun Anggaran 2016" membuat administrasi, mengupload dokumen penawaran dan sebagai surveyor dalam kegiatan perencanaan SPAM Kota Palopo Tahun 2016, mengupload dokumen penawaran PT Duta Abadi untuk "Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo Tahun Anggaran 2016" dan sebagai Inspector (Pengawas Lapangan) untuk kegiatan Pengawasan Pembangunan Air Bersih/ baku Kota Palopo tahun 2016.
- Bahwa saksi diperintah oleh Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO untuk mengupload dokumen penawaran PT Duta Abadi untuk "Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo Tahun Anggaran 2016" pada portal LPSE Kota Palopo, dokumen penawaran tersebut diupload

Halaman 209 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Juli 2016 / satu hari sebelum penutupan pemasukan penawaran sekitar pukul 20.00 s.d 01.00 wita bertempat di Kantor PT Perdana Cipta Abdi Pertiwi Jalan Gotong Royong I No. 16 Makassar,

- Bahwa selain Saksi masih ada 3 (tiga) orang yang bekerja pada malam itu yaitu Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO, NAWIR dan RAHMATULLAH, tapi Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang dikerjakan.
- Bahwa Saksi memperoleh *user id dan password* PT Duta Abadi, dari salah satu karyawan PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo yang bersama-sama mengupload dokumen penawaran.
- Bahwa Saksi memperoleh dokumen penawaran PT Duta Abadi dari Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO, yang pada saat itu memerintahkan Saksi untuk mengupload dokumen penawaran tersebut,
- Bahwa Saksi mengupload dengan menggunakan laptop pribadi Saksi merk Asus, namun laptop tersebut Saksi sudah jual dan diganti laptop baru pada tahun 2017.
- Bahwa Saksi juga melaksanakan kegiatan surveyor bersama-sama dengan Ir. FAISAL GUNTUR WIDODO dan dibantu 1 orang tenaga lokal dari Palopo,
- Bahwa kegiatan surveyor perencanaan SPAM Kota Palopo Tahun 2016 dilaksanakan sekitar 2 - 3 minggu di Lokasi Proyek kel. Padang Lambe s.d Telluwanua Kota Palopo.
- Bahwa kegiatan surveyor yang dilakukan adalah perhitungan jarak / panjang pipa yang akan dipasang, penentuan lokasi IPA, penentuan lokasi Intake dan inventarisasi jembatan pelintas, alat yang digunakan dalam kegiatan surveyor perencanaan SPAM Kota Palopo Tahun 2016 adalah GPS, Lasser Distance dan Roll Meter.
- Bahwa semua biaya kegiatan surveyor ditanggung oleh Ir BAMBANG SETIJOWIDODO, yaitu transportasi dari Makassar ke Palopo pergi pulang, biaya sewa rumah, biaya makan minum
- Bahwa Saksi mendapat uang saku sebesar Rp.5.000.000,00. Namun Saksi tidak mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan untuk transportasi dari Makassar ke Palopo pergi pulang, biaya sewa rumah, biaya makan minum.
- Bahwa pelaksana pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) adalah PT Indah Seratama untuk sedangkan untuk Pemasangan jaringan pipa dilokasi kel Padang Lambe dan Kec. Telluwanua pelaksananya adalah PT Duta Abadi,
- Bahwa saksi tidak mengetahui tenaga inti dari kedua perusahaan tersebut, yang Saksi tahu adalah pelaksana dilapangan NURHASYIM dari PT Indah



Seratama dan RUDIANTO dari PT Duta Abadi, sedangkan yang mengerjakan paket Instalasi Pengolahan Air (IPA) adalah PT Maswandi.

- Bahwa saksi juga dilibatkan dalam kegiatan pengawasan pembangunan air bersih/ air baku kota Palopo, tetapi saksi tidak mengetahui adanya laporan pendahuluan, laporan teknis dan laporan mingguan / bulanan, Saksi hanya mencatat jika ada kendala dalam pekerjaan harian dan catatan tersebut Saksi serahkan kepada IRFAN SATRIA.
- Bahwa kegiatan pengawasan dilaksanakan sekitar 5 bulan yaitu mulai bulan Agustus s.d Desember 2016,
- Bahwa setiap hari Saksi melakukan dokumentasi pengawasan lapangan dan pada hari itu juga setelah selesai Saksi serahkan dokumentasinya kepada IRFAN SATRIA.
- Bahwa terdapat keterlambatan pada koneksi/pemyambungan pipa ke pipa exiting PDAM disamping SPBU Telluwanua.
- Bahwa dalam kegiatan pengawasan tersebut hanya mendapatkan uang makan Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu) perbulan selama 5 bulan dari Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO, Saksi tidak mendapat upah/ gaji khusus untuk pengawasan, karena setiap bulan sudah menerima gaji sebesar Rp3.500.000,00 dari perusahaan (PT perdana Cipta Abdi Pertiwi).
- Bahwa saat melakukan kegiatan pengawasan saksi tinggal di rumah teman Ir Bambang Setijowidodo bernama Jefri.
- Bahwa saksi tidak kenal ASNAM ANDRESS, MUH SYARIF dan PETER DAVID PHIE.

14. Saksi FAISAL GUNTUR WIDODO

- Bahwa saksi kenal Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO karena orang tua/bapak kandung Saksi, disamping itu juga sebagai atasan / pimpinan Saksi pada PT Perdana Cipta Abdi pertiwi.
- Bahwa peranan Saksi dalam kegiatan “Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo” dan “Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo tahun anggaran 2016” sebagai surveyor pada ‘Perencanaan SPAM Kota Palopo tahun 2016’ dan sebagai tenaga lapangan ‘Pengawasan pembangunan bangunan air bersih / baku kota Palopo tahun 2016’.
- Bahwa gaji yang Saksi terima sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditambah dengan uang makan Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan selama 5 bulan mulai bulan Agustus s.d Desember 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsultan perencana kegiatan SPAM Kota Palopo dan Konsultan pengawas pada kegiatan 'Pengawasan Pembangunan Bangunan Air Bersi / Baku Kota Palopo Tahun 2016 adalah Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO.
- Bahwa yang melakukan surveyor pada 'Perencana kegiatan SPAM Kota Palopo tahun 2016' adalah Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO, ARIFAI, Saksi sendiri dan satu orang dari Palopo yang saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa tugas saksi membantu ARIFAI menarik meteran dalam melakukan pengukuran panjang pipa yang akan dipasang, panjang dan jumlah jembatan pelintas serta pengukuran lokasi pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA), laporan teknis dan laporan hasil '*Perencanaan SPAM Kota Palopo tahun 2016' dilaksanakan pada bulan Maret 2016*', dibuat oleh Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO.
- Bahwa Saksi surveyor pada kegiatan '*Perencanaan SPAM Kota Palopo tahun 2016' dilaksanakan pada bulan Maret 2016*' selama kurang lebih 2 (dua) minggu.
- Bahwa yang menjadi penyedia jasa / kontraktor '*Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo*' adalah PT Indah Seratama, sedangkan '*Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo tahun anggaran 2016*' adalah PT Duta Abadi, yang menjadi pelaksana lapangan PT Indah Seratama adalah NURHASYIM sedangkan PT Duta Abadi adalah RUDIANTO.
- Bahwa Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO sebagai Kepala Proyek dan atau Pengawas untuk kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo" dan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun 2016.
- Bahwa kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo" dan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun 2016 dilaksanakan mulai bulan Agustus s.d Desember 2016 dalam kurun waktu tersebut Saksi sering melihat Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO berada di lokasi pekerjaan di Kel. Padang Lambe dan wilayah Kec. Telluwanua Palopo.
- Bahwa beberapa hal yang dilakukan oleh Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO ketika di lokasi pekerjaan di Kel. Padang Lambe dan wilayah Kec. Telluwanua Palopo, memberikan instruksi kepada pelaksana lapangan yaitu RUDIANTO dan NURHASYIM) dan pekerja yang ada disana, Memberikan teguran kepada pelaksana lapangan dan pekerja

Halaman 212 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga sebagai tenaga lapangan dalam 'Pengawasan Pembangunan Bangunan Air Bersih / Baku Kota Palopo tahun 2016' adalah mengawasi penggalian dan pemasangan jaringan pipa,
- Bahwa saksi mendapat tugas dari Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO untuk membantu IRFAN SATRIA, selanjutnya IRFAN SATRIA memberikan tugas kepada Saksi untuk mengawasi penggalian dan pemasangan HDPE dan pemasangan Pipa GIP di jembatan-jembatan pelintas,
- Bahwa Saksi melaporkan hasil pekerjaan Saksi kepada IRFAN SATRIA. Dalam melaksanakan tugas Saksi berpedoman pada gambar desain dan spesifikasi teknis.
- Bahwa hanya ada 1 (satu) unit ekskavator ukuran PC50 untuk masing-masing paket pekerjaan tersebut, peralatan lain yang digunakan adalah alat tulis dan kamera handphone untuk dokumentasi.
- Bahwa yang membuat laporan mingguan/ bulanan, laporan akhir pada kegiatan Pengawasan Pembangunan Bangunan Air Bersih/ Baku Kota Palopo tahun 2016 adalah IRFAN.
- Bahwa benar terjadi keterlambatan yaitu plat IPA terlambat datang dan penyambungan pada exiting pipa PDAM di Samping SPBU Telluwanua.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan PETER DAVID PHIE, Asnam dan Muhammad Syarif

15. Saksi IRFAN SATRIA, S.T.

- Bahwa Saksi sebagai Konsultan Supervisi untuk kegiatan pengawasan pengadaan bangunan air bersih / baku kota Palopo Tahun 2016,
- Bahwa yang memperkerjakan Saksi pada kegiatan tersebut diatas adalah Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO.
- Bahwa saksi kenal dengan Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO, yang bersangkutan pernah menjadi atasan orang tua Saksi, dan Saksi diperkenalkan orangtua Saksi dengan Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO, kemudian pada tahun 2016 Saksi dipekerjakan oleh Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO.
- Bahwa saksi tidak tercatat sebagai karyawan/pegawai PT Cipta Persada Nusantara dan Saksi hanya dipekerjakan oleh Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO dan digaji oleh Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO sebesar Rp.3.000.000,00 selama 5 bulan mulai bulan Agustus s.d Desember 2016.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang kontrak pengawasan pengadaan pembangunan Air bersih/ Baku Kota Palopo Tahun Anggaran 2016,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi masa penyelesaian pengawasan pengadaan bangunan air bersih / baku Kota Palopo Tahun 2016 adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal 22 Agustus s.d 19 Desember 2016.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu tentang Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) pada kontrak pengawasan pengadaan bangunan air bersih / baku Kota Palopo Tahun 2016 karena saksi tidak pernah melihat kontrak tersebut.
- Bahwa yang menjadi penyedia jasa pada kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe adalah PT Indah Seratama, dan untuk Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua adalah PT Duta Abadi,
- Bahwa saksi tidak pernah melihat personil inti PT Indah Seratama dan PT Duta Abadi yang berada dilokasi pekerjaan IPA Padang Lambe dan lokasi pekerjaan jaringan pipa Telluwanua.
- Bahwa saksi ditugaskan oleh Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO untuk membuat laporan bulanan, As Built Drawing, Back Up Data pada Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo" dan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun 2016.
- Bahwa saksi dibantu oleh MARKUS dan GUNTUR (karyawan dan anak Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO),
- Bahwa peralatan yang Saksi gunakan adalah meter roll dan meter tangan.
- Bahwa saksi hanya melakukan pengukuran lapangan saja dan tidak ada Berita Acara Pemeriksaan, tidak pernah membuat Laporan Pendahuluan dan Laporan Tehnis dalam kegiatan pengawasan pengadaan bangunan air bersih / baku Kota Palopo Tahun 2016.
- Bahwa saksi menerima DED dari RIFAI (karyawannya Ir BAMBANG SETIJOWIDODO) dalam bentuk Softcopy, dan Saksi juga terima hardcopy dari IMAM (Karyawan/adik ipar dari Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO), dokumen tersebut Saksi terima pada bulan Agustus 2016 di lokasi pekerjaan di Kel. Padang Lambe, dokumen yang Saksi gunakan dalam pekerjaan pengawasan adalah DED dan RAB Penawaran dan Saksi juga menerima softcopy jadwal pelaksanaan (schedule) untuk pekerjaan IPA dan pekerjaan jaringan pipa yang telah ditandatangani oleh direktur PT Indah Seratama dan direktur PT Duta Abadi.
- Bahwa adapun pekerjaan sebagai berikut:

- a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel Padang Lambe, sebagai berikut:

Halaman 214 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengukuran dan MC.0.
- Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum.
- Pengadaan dan pemasangan pompa submercible 50 liter/detik.
- Pembangunan rumah injeksi dan laboratorium.
- Peyambungan daya PLN 66 KWH.
- Pembangunan bangunan intake.
- Pengadaan dan pemasangan pipa.
- As Built Drawing dan Pembersihan.
- b. Pengadaan pemasangan jaringan pipa di wilayah Telluanua, sebagai berikut:
 - Pengukuran dan MC.0.
 - Pengadaan dan pemasangan pipa.
 - Pembangunan jembatan pelintas.
 - Pengadaan Pompa Submercible 25 liter/detik.
 - As Built Drawing dan Pembersihan.
- Bahwa Saksi menjelaskan Bahwa rencana jadwal pelaksanaan dan realisasi pekerjaan kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel Padang Lambe tahun 2016 secara komulatif, sebagai berikut:

MINGGU	BOBOT		KETERANGAN
	RENCANA	REALISASI	
I	0,033	12,9	
II	0,94	13,923	
III	5,332	14,291	
IV	12,202	14,915	
V	19,951	15,756	
VI	27,699	16,345	
VII	41,390	16,933	
VIII	55,082	17,344	
IX	68,774	82,094	
X	82,480	83,953	
XI	88,395	84,845	
XII	92,299	85,737	
XIII	95,923	86,629	
XIV	99,547	89,563	
XV	99,942	92,388	
XVI	100	95,073	

- Bahwa reRencana jadwal pelaksanaan dan realisasi pekerjaan pada kegiatan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa di wilayah kecamatan Telluanua tahun 2016 secara komulatif, sebagai berikut:

MINGGU	BOBOT		KETERANGAN
	RENCANA	REALISASI	
I	0,11	73,98	
II	0,51	73,98	
III	2,35	73,981	
IV	6,42	74,72	



V	17,47	76,49	
VI	29,14	78,81	
VII	40,82	81,14	
VIII	52,49	83,87	
IX	64,16	88,88	
X	75,41	89,91	
XI	86,46	91,25	
XII	97,53	92,26	
XIII	98,85	93,27	
XIV	99,66	95,47	
XV	99,90	97,71	
XVI	100	100	

- Bahwa terjadi keterlambatan yaitu pada pekerjaan Instalasi Pengolahan Air (IPA), penyebabnya adalah karena musim hujan dan adanya petir sehingga menghambat pekerjaan, sedangkan pada pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kecamatan Telluwanua seingat Saksi terdapat keterlambatan pekerjaan beberapa hari, namun Saksi lupa pastinya. Pekerjaan yang terlambat yaitu pipa pelintas yang belum tersambung. Namun pada saat pelaporan, Saksi diarahkan oleh Ir. Bambang untuk membuat pekerjaan telah mencapai 100% pada tanggal 19 Desember 2016. Padahal seingat Saksi saat itu bobot hanya sekitar 96%. Pekerjaan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dapat dicapai 100 % pada bulan Februari 2017.
- Bahwa didalam gambar desain 'Pengadaan dan pemasangan Jaringan Pipina' tidak ada pemasangan pompa submercible 25 liter perdetik, Pompa tersebut dibawa ke PDAM Kota Palopo dan rencananya akan dipasang di bangunan intake Latupa Palopo.
- Bahwa yang membuat laporan bulan dan laporan akhir adalah Saksi sendiri dibantu oleh RIFAI, Saksi diperintah oleh Ir. BAMBANG SETIJOWDODO untuk memasukkan / mengetik nama RUDIANTO, S.T dan HASIM NUR dalam laporan bulanan dan laporan akhir, dan atas perintah dari Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO jika sudah dijilid laporan bulanan tersebut diserahkan kepada MARKUS DENDANG untuk diedarkan tandatangan.
- Bahwa setiap bulan Saksi menyampaikan laporan bulanan yang berisi progress pekerjaan berupa persentase dan volume. Di akhir pekerjaan Saksi membuat laporan akhir. Sebelum menyampaikan laporan kepada PPK, Saksi menyampaikan terlebih dahulu draf laporan kepada Ir. Bambang selaku atasan Saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan laporan kepada PPK secara langsung, yang menyerahkan laporan kepada PPK adalah MARKUS DENDANG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi print dan jilid laporan bulanan PT Duta Abadi terdapat perbedaan tandatangan RUDIANTO, S.T, yaitu tanda tangan pada laporan bulanan I dan II berbeda dengan laporan bulanan III, IV dan V tersebut, selanjutnya Saksi serahkan kepada MARKUS DENDANG untuk dimintakan tandatangan,
- Bahwa perihal adanya perbedaan tandatangan Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Saksi digaji sebesar Rp.3.000.000,00 / perbulan selama 5 bulan, pada bulan pertama diserahkan secara langsung dan selanjutnya pada bulan kedua s.d kelima ditransfer.

16. Saksi BENYAMIN BELO PAYUNGAN, S.T.

- Bahwa Saksi adalah Asisten Manajer yang bertugas untuk merencanakan kebutuhan PDAM yang bersifat teknis di kantor PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo.
- Bahwa peranan Saksi pada kegiatan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat dan proyek pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua yang dilaksanakan oleh Kantor Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo adalah sebagai pengawas lapangan
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai pengawas lapangan untuk kedua pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Nomor 37/TRCK/Ciptakarya/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang penunjukan pengawas lapangan DAK IPD, DAK Reguler dan DAK Sarpras Irigasi dan air minum kegiatan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur air minum pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo tahun anggaran 2016, yang ditanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku pengawas lapangan adalah mengawasi jalannya kedua pekerjaan tersebut.
- Bahwa pedoman/acuan dalam melaksanakan tugas selaku pengawas lapangan pada kegiatan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat TA. 2016 dan proyek pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua, TA. 2016 yang dilaksanakan oleh Kantor Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo, adalah : gambar teknis DED masing-masing pekerjaan, yaitu:
 - a. pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat, yakni :



- Gambar detail bangunan intake yaitu lebar 3 m, panjang 4 meter dan tinggi 5,8 meter.
 - Rumah panel dengan ukuran 2 meter x 2 meter, dengan tinggi 2,9 meter.
 - Instalasi pengolahan air (IPA), berupa paket barang dan telah dipabrikasi dari pabrik sehingga untuk pemasangannya dirakit di lokasi pekerjaan.
 - Jaringan pipa 1,596 meter, yang terpasang dari IPA ke daerah pelayanan / pipa distribusi. Adapun jenis pipa yang digunakan adalah pipa HDPE diameter 250 mm atau 10 inci.
 - Jaringan pipa air baku dari pompa ke IPA, panjang 304 meter. Adapun jenis pipa yang digunakan adalah pipa HDPE 292 meter dan pipa GIP 12 meter.
 - Rumah injeksi bahan kimia, dengan panjang 9 meter, lebar 6 meter dan tinggi 4 meter sampai pada ring balok.
- b. pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua, adalah:
- Pemasangan pipa HDPE diameter 250 mm atau 10 inci, dengan panjang pipa 4,410 meter.
 - Pelintas pipa GIP diameter 250 mm atau 10 inci, dengan ketentuan untuk bentangan 2 s/d 8 meter diperkuat dengan trust blok, untuk bentangan 12 ke atas diperkuat dengan baja profil pada bagian bawah pipa yang berfungsi untuk menahan pipa agar tidak melendut.
- Bahwa Pada dokumen gambar teknis DED pekerjaan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat:
- a. Tidak menjelaskan / mencantumkan merk dan spesifikasi pompa;
 - b. Tidak menjelaskan / mencantumkan merk dan spesifikasi control panel outdoor;
 - c. Volume galian pondasi $19,14 \text{ m}^3$ ($0,55 \times 43,5 \times 0,80$), volume urugan pasir bawah pondasi $1,74 \text{ m}^3$ ($0,05 \times 0,80, 43,5$), volume urugan pasir bawah lantai $8,1 \text{ m}^3$ ($P_1 \text{ } 1,35 \text{ m}^3$, $P_2 \text{ } 4,05 \text{ m}^3$ dan $P_3 \text{ } 2,7 \text{ m}^3$) dan pasangan batu pondasi $19,14 \text{ m}^3$.
 - d. Tidak mencantumkan kekuatan beton untuk sloef, kolom, ringbalk dan kuda-kuda, kanopi, beton dudukan tangki kimia dan meja lab pada bidang pekerjaan rumah injeksi dan lab.
 - e. pada pekerjaan sipil intake : volume galian tanah $157,752 \text{ m}^3$ ($I = 130,088 \text{ m}^3 + II = 27,664 \text{ m}^3$), tidak mencantumkan volume timbunan



kembali akan tetapi metode perhitungannya menurut analisa SNI adalah $\frac{1}{4}$ dari volume galian tanah, urugan pasir bawah pondasi pondasi $0,38 \text{ m}^3$ ($1 \times 3,8 \times 0,10$) dan lantai $1,656 \text{ m}^3$ ($4,6 \times 3,6 \times 0,10$), pasangan batu saluran $4,80 \text{ m}^3$ (I = $1,25 \text{ m}^3$, II = $0,70 \text{ m}^3$ dan III $2,85 \text{ m}^3$) pembesian dengan menggunakan besi beton diameter 12 mm jarak 15 cm, tidak mencantumkan kekuatan beton, lebar pintu air 60 cm dan tidak mencantumkan berat baja profil H gawang.

- f. pada bidang pekerjaan rumah panel dan gudang : volume galian pondasi $6,692 \text{ m}^3$, tidak mencantumkan volume timbunan akan tetapi metode perhitungannya menurut analisa SNI adalah $\frac{1}{4}$ dari volume galian, urugan pasir bawah pondasi $0,44 \text{ m}^3$ ($0,10 \times 0,55 \times 8$), pasangan batu kosong $0,66 \text{ m}^3$ ($0,15 \times 0,55 \times 8$), pasangan batu pondasi $2,28 \text{ m}^3$, tidak mencantumkan gambar pekerjaan pasangan batu talud, pasangan dinding batu bata $19,045 \text{ m}^2$, plesteran $38,090 \text{ m}^2$ ($19,045 \times 2$), acian $38,090 \text{ m}^2$ ($19,045 \times 2$), pasangan keramik ukuran 40×40 adalah $5,2 \text{ m}^2$, tidak mencantumkan kekuatan beton untuk sloof, kolom, ringbalk, dan plat atap.

Volume tersebut di atas Saksi dapatkan dengan cara menghitung gambar pada gambar teknis DED.

- Bahwa metode pengawasan yang Saksi lakukan selaku pengawas lapangan adalah memantau secara visual kegiatan yang dilakukan oleh rekanan, dalam melaksanakan tugas Saksi tidak pernah mencatat dan Saksi pernah mendokumentasikan kegiatan melalui HP Saksi, namun HP sudah rusak dan datanya hilang.
- Bahwa saksi pernah minta kontrak masing-masing pekerjaan kepada PPK, namun tidak diberikan dengan alasan dokumen kontrak masing-masing kegiatan sedang digandakan, namun sampai berakhirnya kedua pekerjaan tersebut saksi tidak pernah melihat dan diberikan kontrak tersebut
- Bahwa Saksi selaku pengawas lapangan diwajibkan untuk melaporkan hasil pengawasan Saksi kepada PPK,
- Bahwa metode pelaporan Saksi selaku pengawas lapangan kepada PPK hanya melaporkannya secara lisan.
- Bahwa Saksi melaksanakan tugas pengawasan bersama-sama dengan Pak YUSRIL, PPK, Konsultan Pengawas, Pelaksana lapangan kontraktor masing-masing kegiatan.
- Bahwa konsultan pengawas untuk kedua paket pekerjaan tersebut adalah CV. CIPTA PERSADA NUSANTARA.

- Bahwa Saksi menjelaskan yang sering dijumpai di lokasi pekerjaan adalah:

Halaman 219 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. IRFAN SATRIA dari CV. CIPTA PERSADA NUSANTARA selaku konsultan pengawas pada pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat dan pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua yang dikerjakan oleh PT. DUTAABADI;
 - b. HASYIM selaku site manager dari PT. INDAH SERATAMA pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat dan;
 - c. MARKUS DENDANG selaku pelaksana dari PT. DUTA ABADI untuk pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua.
- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:
- a. Berita Acraa Pembayaran nomor 03 / PPK-PJP / BAPP / TRCK / X / 2016 tanggal 10 Oktober 2016 untuk pembayaran kepada PT. DUTA ABADI angsuran I dan II sebesar 55% dari nilai kontrak dengan bobot yang telah dicapai 60% .
 - b. Berita Acraa Pembayaran nomor 05 / PPK-AB / BAPP / TRCK / XII / 2016 tanggal 19 Desember 2016 untuk pembayaran kepada PT. DUTA ABADI angsuran IV sebesar 5% dari nilai kontrak dengan bobot yang telah dicapai 100%.
 - c. Berita Acraa Pembayaran nomor 03 / PPK-IPA / BAPP / TRCK / XI / 2016 tanggal 1 November 2016 untuk pembayaran kepada PT. INDAH SERATAMA angsuran I dan II sebesar 55% dari nilai kontrak dengan bobot yang telah dicapai 80,294 %.
 - d. Berita Acraa Pembayaran nomor 05 / PPK-IPA / BAPP / TRCK / XII / 2016 tanggal 19 Desember 2016 untuk pembayaran kepada PT. INDAH SERATAMA angsuran I dan II sebesar 30% dari nilai kontrak dengan bobot yang telah dicapai 90,07 %.
- Saksi hanya mencocokkan laporan bobot pekerjaan dari konsultan pengawas dengan bobot yang tercantum dalam berita acara pembayaran, tanpa memeriksa fisik pekerjaan di lapangan.
- Bahwa saksi menandatangani BAST PHO Nomor 02/PPK-PJP/BAPP/PHO/TRCK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016, Sebelum menandatangani BAST Saksi juga melakukan pengecekan secara visual.

17. Saksi RUDIANTO S.E.

- Bahwa saksi kenal dengan Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO sejak tahun 2012 ketika Saksi masih kerja di PT.Wahana Cipta dan hanya hubungan pertemanan biasa

Halaman 220 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditunjuk oleh Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO sebagai kepala tukang untuk pekerjaan penggalian, pemasangan pipa HDPE, pemasangan pipa galvanis di Jembatan Pelintas dan penimbunan kembali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kontraktor pelaksana dan tidak pernah melihat dokumen kontrak "Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo" dan "Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo",
- Bahwa setahu saksi pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO karena saksi sering melihat Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO dilokasi pekerjaan di Padang Lambe dan Telluwanua.
- Bahwa saksi bekerja atas instruksi dari Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO,
- Bahwa adapun pekerjaan yang Saksi lakukan sesuai dengan instruksi tersebut adalah:
 - a. Penggalian tanah dengan elevasi/ kedalaman antara 90 cm s.d 120 cm sesuai dengan contour / jenis tanah biasa, sedangkan untuk jenis tanah yang berbatu / sulit, elevasinya sesuai dengan kemampuan alat berat ekskavator.
 - b. Pemasangan Pipa HDPE:
Mulai dari Intake s.d IPA padang lambe dan
Dari IPA s.d titik yang terakhir di samping SPBU Telluwanua.
 - c. Pemasangan Pipa Galvanis pada jembatan pelintas mulai dari intake s.d di samping SPBU Telluwanua Palopo.
 - d. Penimbunan kembali.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa panjang penggalian, yang Saksi ingat dan Saksi kerjakan adalah:
 - a. Penggalian tanah mulai dari Intake s.d sebelum jalan raya menuju IPA digali secara manual.
 - b. Penggalian tanah mulai dari IPA Padang Lambe s.d titik terakhir (samping SPBU Telluwanua) digali dengan alat ekskavator, namun ada beberapa meter yang digali secara manual karena tanahnya berat.
 - c. Pemasangan pipa galvanis yang ada pada jembatan pelintas Saksi juga sudah lupa mungkin sekitar 10 s.d 15 unit sudah termasuk dengan pemasangan habim 2 (dua) unit .
- Bahwa alat berat yang digunakan adalah satu unit ekskavator yaitu ekskavator mini, kapasitas ekskavator PC.65, waktu penggalian dengan ekskavator sekitar 3 bulan / 90 hari mulai bulan Oktober 2016 s.d bulan Desember 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ekskavator mini tersebut disewa atas rekomendasi dari Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO,
- Bahwa saksi menyewa ekskavator di Palopo kepada Ir. PURNOMO dengan biaya sewa Rp.25.000,00 permeter.
- Bahwa alat yang digunakan untuk kerja pipa Galvanis adalah Trafo Las, Genset, Blender, Gurinda. Alat-alat tersebut milik saksi sendiri, sedangkan peralatan yang digunakan untuk kerja pipa HDPE sudah disiapkan oleh Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO, namun Saksi bisa mengoperasikannya.
- Bahwa Saksi menjelaskan Bahwa pembayaran pekerjaan, sebagai berikut:
 - a. Penggalian tanah, pemasangan pipa HDPE dan penimbunan kembali sebesar Rp.45.000,00 (sudah include dengan biaya sewa ekskavator).
 - b. Pemasangan pipa galvanis yang ada pada jembatan pelintas:
 - Panjang bentangan 3 s.d 6 meter, biaya Rp.2.500.000,00 per unit; dan
 - Panjang bentangan 6 s.d 12 meter, biaya Rp.3.000.000,00 per unit.
 - c. Pemasangan pipa Galvanis dengan rangka habim, biaya Rp.5.000.000,00 per unit.
- Bahwa tenaga pekerja yang Saksi libatkan pada pekerjaan tersebut diatas adalah:
 - a. Operator Ekskavator ada 1 orang (dari lokal / palopo).
 - b. Tukang Gali manual dan timbun kembali ada 15 orang (dari Jeneponto dan Makassar).
 - c. Tukang pasang pipa 6 orang (dari Jeneponto dan Makassar) termasuk Saksi sendiri sebagai tukang las.
- Bahwa saksi menerima pembayaran dari Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO dan selanjutnya Saksi salurkan pembayaran tersebut kepada para tukang,
- Bahwa seingat Saksi total dana/ upah kerja yang Saksi terima dari Ir. BAMBANG SETIJO WIDODO sekitar Rp. 310.000.000,00 dan sulit untuk dirincikan karena tidak ada pembukuan terkait dengan pekerjaan yang Saksi laksanakan, pembayaran tersebut dilakukan secara tunai dan transfer.
- Bahwa untuk transfer Ir. Bambang Setijowidodo mengirimkan uang tersebut ke rekening Bank BRI dan Bank BNI
- Bahwa saksi melaksanakan pekerjaan tersebut mulai bulan Oktober 2016 s/d Desember 2016, sedangkan pada bulan Januari 2017 Saksi kerjakan koneksi ke pipa exiting PDAM yang terletak disamping SPBU Telluwanua.
- Bahwa tidak ada surat tugas / kuasa direksi dari PT. Duta Abadi dan atau PT. Indah Seratama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aksi melaksanakan pekerjaan tersebut atas dasar permintaan dari Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO sebagai teman dengan upah pekerjaan borongan penggalian, pemasangan pipa HDPE, penimbunan, pemasangan pipa galvanis pada jembatan pelintas dan habim.
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikat keahlian dibidang perpipaan, Saksi hanya pernah pelatihan/training secara nonformal tentang cara-cara menyambung/ las pipa
- Bahwa untuk laporan kemajuan pekerjaan laporan bulan Oktober – Desember 2016 benar tanda tangan saksi atas perintah Ir. Bambang Setijowidodo untuk pencairan pembayaran upah pekerjaan, namun untuk bulan Agustus – Sempter 2016 laporan kemajuan pekerjaan bukan saksi yang tandatangani
- Bahwa dalam dokumen laporan PT. Duta Abadi saksi sebagai kontraktor pelaksana walaupun saksi bukan pegawai PT. Duta Abadi disebabkan karena awalnya saksi meminta dana untuk membayar upah pekerja, lalu Ir. Markus Dendang disodori dokumen schedule pekerjaam, dalam dokumen tersebut saksi selaku Kontraktor Pelaksana padahal saksi hanya sebatas pekerja, kemudian hal tersebut saksi tanyakan kepada Ir. Bambang “mengapa saka dia pasang pada kontraktor pelaksana padahal saksi sebetas pekerja” lalu Ir. Bambang Setijowidodo mengatakan “kamu kan yang kerja dilikasi, jadi kamu sebagai kontraktor pelaksana” jadi secara terpaksa saksi tandatanganii demi pembayaran upah pekerja walaupun terdapat kesalahan title yang seharusnya adalah S.E., bukan,, S.T.
- Bahwa jadwal pelaksanaan (schedule) disodorkan oleh Ir. Markus Dendang sebanyak dua kali dan Irfan Satria satu kali.
- Bahwa saksi mau menandatangani jadwal pelaksanaan (schedule) tersebut demi upah pekerja selain itu laporan bulan tersebut telah sesuai dengan bobot pekerjaan yang saksi kerjakan di lapangan.

18. Saksi NURHASYIM.

- Bahwa saksi ditunjuk oleh Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO sebagai kepala tukang untuk pekerjaan Rumah Injeksi, Dudukan/ landasan IPA, Intake dan Rumah Panel. yang awalnya dikantor Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO Saksi ditawarkan pekerjaan borongan untuk mengerjakan Rumah Injeksi, Dudukan/ landasan IPA, Intake dan Rumah Panel seharga Rp.300.000.000,-, namun ketika dilokasi pekerjaan di Kel. Padang Lambe Palopo, Saksi sebagai kepala tukang dibayar dengan upah harian yang dibayarkan perminggu sebesar Rp.1.000.000,00, untuk tukang berjumlah 18 orang (14 orang dari Makassar dan 4 orang dari Palopo) dengan upah Rp 120.000.00 s.d Rp 125.000.000,00

Halaman 223 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per hari, sedangkan buruh berjumlah 15 orang (12 orang dari Makassar dan 3 orang dari Palopo) dengan upah harian Rp.80.000,00.

- Bahwa yang membayarkan upah/gaji Saksi adalah Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO bersama Saksi secara cash/tunai,
- Bahwa Saksi bekerja mulai bulan Agustus 2016 s.d bulan Februari 2017.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku kepala tukang pada kegiatan tersebut diatas adalah sebagai berikut:
 - a. Membagi tugas pekerjaan kepada masing-masing anggota tukang;
 - b. Mengabsen/menghitung tukang yang bekerja setiap hari;
 - c. Menghitung jumlah gaji termin yang dibayarkan perminggu;
 - d. Memesan material berupa pasir, bata merah, dan semen bila ada kekurangan;
 - e. Ikut terlibat dalam pekerjaan pertukangan.
- Bahwa saksi pernah menandatangani Akta Kuasa Direksi didepan Notaris bersama-sama dengan MUH SYARIF (Direktur PT. Indah Seratama),
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi surat tersebut, namun pada saat saksi tanya kepada MUH SYARIF bahwa surat tersebut adalah pertanggungjawaban pekerjaan di Palopo,
- Bahwa Akta Kuasa Direksi dibuat didepan Notaris pada tanggal 24 Oktober 2016 Jalan Sungai Saddang Lama Nomor 55 – Makassar.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menyuruh Saksi untuk menandatangani Akta Kuasa Direksi tersebut adalah Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO.
- Bahwa sekitar siang hari sementara Saksi melaksanakan pekerjaan menggali dudukan/landasan IPA di Palopo, Saksi mendapat telpon dari Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO untuk kembali ke Makassar karena ada yang akan ditandatangani. Pada malam harinya berangkat ke Makassar dengan Bus Umum Jurusan Palopo- Makassar. Pada esok harinya Saksi datang ke Kantornya Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO di Jalan Gotong-Royong Makassar, selanjutnya Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO menyuruh Saksi untuk pergi ke Kantor Notaris di Jalan Saddang Lama Nomor 55 Makassar untuk bertemu dengan MUH. SYARIF, ketika pertama kali Saksi bertemu dengan MUH. SYARIF seperti terkejut dan bertanya kepada Saksi *'kenapa bukan pak Bambang yang datang'* kemudian Saksi jawab *'Saksi Cuma disuruh pak Bambang untuk ketemu pak Syarif'*, lalu MUH. SYARIF menelpon Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO. Dan setelah itu Saksi disodorkan berkas/ dokumen pertanggungjawaban pekerjaan untuk Saksi tandatangani. Kemudian pada



esok harinya Saksi kembali ke Lokasi pekerjaan di Kel. Padang Lambe – Palopo.

- Bahwa saksi tidak tahu secara detail pembicaraan ditelpon antara MUH. SYARIF menelpon Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO, namun pada saat MUH. SYARIF bertanya : *'kenapa yang datang NURHASIM'* secara samar-samar Saksi mendengar dari suara Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO mengatakan: *'Saksi dengan NURHASIM sama saja'*.
- Bahwa Saksi langsung bertandatangan dan tidak pernah membaca/ mempelajari berkas/ dokumen pertanggungjawaban pekerjaan tersebut, dan Saksi bukan bagian / karyawan dari PT. Indah Seratama dan Saksi tidak terikat dengan perusahaan manapun.
- Bahwa Saksi bersedia bertantangan diatas Akta Kuasa Direksi tersebut karena pada saat itu Saksi dipekerjakan dan digaji oleh Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO untuk pekerjaan di Palopo.
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO untuk belanja bahan material di Palopo jika terdapat kekurangan bahan material, misalnya semen kurang 2 – 3 sak, besi 12 mm sambungan kran, pipa, lem pipa, terkadang Saksi disuruh beli bahan material oleh Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO ditoko yang ada disekitar pasar Karetan diwilayah Telluwanua, Saksi sudah lupa nama tokonya, toko tersebut adalah toko bahan bangunan di depan pasar karetan Telluwanua Palopo, untuk harga semen 40 kg adalah Rp.46.000.000,00 ; besi 12 mm harga Rp.90.000,00 / batang, pasir 1 rit Rp.800.000,00 dan batu merah Rp.450,00 dan Saksi juga pernah Saksi pernah disuruh ambil bahan material berupa: keramik, spandek, besi holo, baja ringan, westafel, granit, pipa air ¾ inchi, kran, paku dan lain-lainnya di Toko Setia Bangunan – Palopo Kota.

19. Saksi SYAHRIR.

- Bahwa saksi dipekerjakan CANDRA PITER PHIE dan PETER DAVID PHIE untuk memasang 2 unit Mesin Submercible, 3 Unit Mesin Dosing dan 3 unit Mixer .
- Bahwa biaya pemasangan sebesar RP.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pemasangan 2 unit Pompa Submercible, 3 Unit Pompa Dosing dan 3 unit Mixer.
- Bahwa yang membayar biaya pemasangan 2 unit Pompa Submercible, 3 Unit Pompa Dosing dan 3 unit Mixer adalah PETER DAVID, Pembayarannya diserahkan secara tunai oleh PETER DAVID secara bertahap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal muasal 2 unit Pompa Submercible, 3 Unit Pompa Dosing dan 3 unit Mixer yang Saksi pasang, ketika Saksi akan pasang pompa-pompa tersebut sudah ada dilokasi pekerjaan, Saksi hanya tinggal memasangnya saja.
- Bahwa pekerjaan pemasangan 2 unit Pompa Submercible, 3 Unit Pompa Dosing dan 3 unit Mixer dilaksanakan kurang lebih 60 hari.
- Bahwa seingat Saksi pada tahun 2017 pernah diminta oleh PETER DAVID untuk memasang pompa Submercible kapasitas 25 liter/detik di Instalasi Air Lattupa, Pompa Submercible 25 liter/detik tersebut sebelumnya tersimpan di PDAM Kota Palopo, tidak ada biaya pemasangannya, karena menurut PETER DAVID sudah include dengan biaya pemasangan sebelumnya, namun pada saat selesai pemasangan Saksi diberikan uang transport sebesar Rp2.000.000,00 oleh PDAM Kota Palopo.
- Bahwa tidak pernah ada gangguan pada pompa submercible, kerusakan terjadi pada panel listrik yang terkena petir.
- Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk pemasangan 2 unit Pompa Submercible adalah mesin las, kawat, gurinda dan katrol sedangkan untuk pemasangan pompa dosing dan mixer menggunakan kunci pas/ kunci inggris dan mesin bor, semua peralatan tersebut Saksi bawa dari Kota Makassar.
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut saksi melibatkan 5 (lima) orang pekerja

20. Saksi Drs. PUTRA JAYA.

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Wavin Duta Jaya sejak tahun 1985 s/d sekarang, tahun 2012 s/d 2016 menjabat sebagai Commercial Communication and Support Manager, pada tahun 2017 s/d sekarang menjabat sebagai Commercial and Support Manager.
- Bahwa PT. Wavin Duta Jaya beralamat di Gedung Alia Lantai 7 Jalan M.I. Ridwan Rais No. 10-18 Gambir – Jakarta, berdiri sejak tahun 1974, pemilik sekaligus pimpinan/Managing Director PT. Wavin Duta Jaya adalah DJONY Wijaya. PT. Wavin Duta Jaya bergerak dibidang pabrikan pipa PVC dan pipa HDPE beserta asesornya dengan merk dagang yaitu WAVIN dan RUCIKA.
- Bahwa PT. Wavin Duta Jaya memiliki sekitar 8 agen agen/ distributor yang ditunjuk untuk memasarkan / memperdagangkan salah satu produknya untuk jenis pipa HDPE, untuk pemasaran penjualan diwilayah sulawesi selatan dan barat ditunjuk selaku distributor adalah PT. Rajawali Jaya Sakti dengan Direktur PETER DAVID yang beralamat di Jalan Rajawali Nomor 119-121 Kota Makassar. PT. Rajawali Jaya Sakti ditunjuk sebagai distributor sejak tahun 1995.

Halaman 226 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat penunjukan sebagai distributor dikeluarkan setiap tahun oleh perusahaan, untuk tahun 2016. PT. Rajawali Jaya Sakti mendapatkan surat penunjukan sebagai agen nomor: Agen-WDJ-DW-XII-15-059 tanggal 17 Desember 2016 dengan masa berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016.
- Bahwa PT. Wavin Duta Jaya melakukan penjualan melalui agen / distributor dan melakukan penjualan secara langsung, PT. Wavin Duta Jaya mengeluarkan daftar harga secara umum melalui website : www.rucikawavin.co.id , secara umum untuk seluruh wilayah Indonesia, dengan kondisi barang:
 - a. Loko Pabrik di Cibitung Bekasi;
 - b. Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dulu;
 - c. Standart SNI 06-4829-2005; ISO 4427-1996;
 - d. Material PE-100;
 - e. Belum termasuk PPN 10 %.
- Bahwa daftar harga yang dikeluarkan secara terbuka tersebut belum termasuk diskon dan PT. Wavin Duta Jaya rata-rata memberikan diskon dengan kondisi tertentu, diantaranya:
 - a) Untuk penjualan kepada agen / distributor memberikan diskon minimal 40 % dan dalam kondisi tertentu untuk memenuhi target perusahaan dan terhadap agen / distributor yang sudah menjadi mitra lama dengan history pembayaran lancar maka dapat diberikan diskon diatas 40 % melalui proses negosiasi kemudian harus diputuskan langsung oleh pemilik dan pimpinan perusahaan.
 - b) Untuk penjualan kepada pembeli langsung perusahaan memberikan antara 20 % s/d 25 % dan dalam kondisi tertentu juga dapat diberikan diskon diatas 25 % namun tidak menyamai diskon yang diberikan agen / distributor dan keputusan juga harus melalui negosiasi dan keputusan pemilik dan pimpinan perusahaan.
- Bahwa diskon minimal 40 % berlaku untuk semua agen / distributor yang ditunjuk perusahaan diseluruh wilayah Indonesia, pemberian diskon tersebut merupakan kebijakan dari perusahaan dan disampaikan secara lisan kepada masing-masing agen/ distributor, kebijakan tersebut berlaku sejak sekitar tahun 2007 / 10 tahun yang lalu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara rinci mengenai pekerjaan 'pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kelurahan Padang Lambe dan Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa di Kecamatan Telluwanua Kota Palopo Tahun 2016, namun Saksi hanya mengetahui terdapat pelaksanaan pelelangan untuk pengadaan tersebut setelah adanya surat permintaan dukungan pabrik pipa HDPE dari PETER DAVID dengan perusahaan PT. Rajawali Jaya Sakti untuk Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa di Kecamatan Telluwanua Kota Palopo Tahun 2016.
- Bahwa PETER DAVID SELAKU Direktur PT. Rajawali Jaya Sakti mengirimkan email dengan menggunakan akun rajawali_jsc@yahoo.co.id berupa Surat Permintaan Dukungan pabrik Pipa HDPE ke PT. Wavin Duta Jaya dengan email indo@wavin.co.id dengan rincian surat sebagai berikut:

- a. Surat PT. Rajawali Jaya Sakti Nomor: 520/PT.RJS-MKS/VII/2016, perihal dukungan pipa HDPE (URGENT!!!) kepada PT. Wavin Duta Jaya Up. BPK. Putra Wijaya/ Arief dengan isi surat berupa permohonan dukungan pipa HDPE ditujukan kepada Pokja III ULP Kota Palopo untuk masing-masing:

- PT. Duta Abadi, Jalan Paccerakkang Raya No. 147 Makassar.
- PT. Rajawali Jaya Sakti Centrindo, Jalan Rajawali No. 119 Makassar.
- PT. Indah Seratama, Jalan Cendrawasih No. 229 Makassar.
- PT. Perdana Sejahtera Utama, jalan Daeng Tata No. 5 Makassar.

Untuk pekerjaan Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa di Kecamatan Telluwanua dan ditandatangani oleh PETER DAVID selaku Direktur Cap Perusahaan PT. Rajawali Jaya Sakti Centrindo, tertanggal 25 Juli 2016.

- b. Surat PT. Rajawali Jaya Sakti Nomor: 523/PT.RJS-MKS/VII/2016, perihal dukungan pipa HDPE (URGENT!!!) kepada PT. Wavin Duta Jaya Up. BPK. Putra Wijaya/ Arief dengan isi surat berupa permohonan dukungan pipa HDPE ditujukan kepada Pokja III ULP Kota Palopo untuk masing-masing:

- PT. Duta Abadi, Jalan Paccerakkang Raya No. 147 Makassar.
- PT. Rajawali Jaya Sakti Centrindo, Jalan Rajawali No. 119 Makassar.

Halaman 228 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Indah Seratama, Jalan Cendrawasih No. 229 Makassar.
- PT. Perdana Sejahtera Utama, jalan Daeng Tata No. 5 Makassar.

Untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kelurahan Padang Lambe dan Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa di Kecamatan Telluwanua Kota Palopo Tahun 2016 dan ditandatangani oleh Sdr. PETER DAVID selaku Direktur Cap Perusahaan PT. Rajawali Jaya Sakti Centrindo, tertanggal 25 Juli 2016.

- Bahwa tidak ada penawaran/ informasi harga, dikarenakan PT. Wavin Duta Jaya sudah mengeluarkan harga publish yang dikeluarkan pada bulan Januari 2016 untuk pipa HDPE merk Wavin, dan tidak ada rincian spesifikasi.
- Bahwa PT. Wavin Duta Jaya memberikan Surat Dukungan pabrik pipa untuk masing-masing perusahaan yang tercantum dalam Surat Permintaan Dukungan oleh PETER DAVID, dengan rincian balasan surat sebagai berikut:
 - a. Untuk pekerjaan Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa di Kecamatan Telluwanua:
 - PT. Duta Abadi, Nomor : 1500/ WDJ-CI/ PW/ POA/ VII/ 2016 tanggal 26 Juli 2016.
 - PT. Rajawali Jaya Sakti Centrindo, Nomor : 1501/ WDJ-CI/ PW/ POA/ VII/ 2016 tanggal 26 Juli 2016.
 - PT. Indah Seratama, Nomor : 1502/ WDJ-CI/ PW/ POA/ VII/ 2016 tanggal 26 Juli 2016..
 - b. PT. Perdana Sejahtera Utama, Nomor : 1503/ WDJ-CI/ PW/ POA/ VII/ 2016 tanggal 26 Juli 2016. Untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kelurahan Padang Lambe:
 - PT. Duta Abadi, Nomor : 1492/ WDJ-CI/ PW/ POA/ VII/ 2016 tanggal 26 Juli 2016.
 - PT. Rajawali Jaya Sakti Centrindo, Nomor : 1493/ WDJ-CI/ PW/ POA/ VII/ 2016 tanggal 26 Juli 2016.
 - PT. Indah Seratama, Nomor : 1494/ WDJ-CI/ PW/ POA/ VII/ 2016 tanggal 26 Juli 2016.
 - PT. Perdana Sejahtera Utama, Nomor : 1495/ WDJ-CI/ PW/ POA/ VII/ 2016 tanggal 26 Juli 2016.
- Bahwa balasan Surat Dukungan tersebut tidak dikirimkan ke masing-masing perusahaan, karena yang meminta surat dukungan adalah Sdr. PETER DAVID dengan email rajawali_jsc@yahoo.co.id, maka balasan Surat Dukungan

Halaman 229 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan ke Sdr. PETER DAVID dengan email rajawali_jsc@yahoo.co.id dari PT. Wavin Duta Jaya Email indo@wavin.co.id.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilik atau pimpinan masing-masing perusahaan.
- Bahwa tidak ada perusahaan lainnya yang meminta dukungan ke PT. Wavin Duta Jaya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait proses pelaksanaan lelang pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kelurahan Padang Lambe dan Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa di Kecamatan Telluwanua Kota Palopo Tahun 2016, dan Saksi juga tidak mengetahui pemenang lelang pada proyek pekerjaan tersebut.
- Bahwa Saksi dan PT. Wavin Duta Jaya tidak pernah melakukan penjualan secara langsung kepada salah satu atau diantara perusahaan yang tercantum dalam surat dukungan PETER DAVID.
- Bahwa Saksi dan PT. Wavin Duta Jaya tidak dapat mengidentifikasi atas pembelian barang pipa HDPE atau produk jenis lainnya dari PETER DAVID dikarenakan PETER DAVID merupakan distributor yang ditunjuk oleh PT. Wavin Duta Jaya dan PETER DAVID rutin melakukan pembelian barang dari produk yang diproduksi PT. Wavin Duta Jaya dan tidak tercantum pembelian untuk pekerjaan/proyek, sejak tahun 2016 PETER DAVID pernah melakukan pemesanan / order pipa HDPE type SDR17PN10 diameter 250 mm sebanyak 3.300 batang dengan ukuran 5,8 meter/ batang sebagaimana Surat Purchase Order yang dikirim oleh Sdr. PETER DAVID Surat PT. Rajawali Jaya Sakti Nomor: 0100/ PT.RJS-MKS/III/2016, perihal Purchase Order kepada PT. Wavin Duta Jaya cq Bpk. Putra Wijaya/ Arief tanggal 8 Maret 2016.
- Bahwa nilai harga jula yang diberikan kepada PETER DAVID sesuai dengan kebijakan dan mekanisme penjualan yang berlaku di PT. Wavin Duta Jaya dari daftar harga umum untuk pipa HDPE type SDR17PN10 diameter 250 mm dibeerikan diskon 40 % dan ditambah nilai pajak 10 %, dengan rincian kisaran nilai yaitu:

- Harga umum/ meter	Rp. 523.250,-
- Dikurangi Diskon	<u>Rp. 209.300,-</u> -
- Harga setelah diskon	Rp. 313.950,-
- Ditambah PPN 10 %	<u>Rp. 31.395,-</u> +
- Harga net/ meter	Rp. 345.345,-

Harga tersebut belum dapat dipastikan, dikarenakan ada kemungkinan pemberian harga spesial dengan kondisi tertentu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pemesanan / order oleh PETER DAVID tersebut telah dilakukan produksi, kemudian pengiriman dikelola langsung oleh PETER DAVID dan dilakukan pembayaran oleh PETER DAVID.
- Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan terkait waktu pengiriman, jasa pengangkutan serta rincian nilai dan total pembayaran tersebut karena pihak perusahaan Saksi sementara mengumpulkan arsip dokumen dan data terkait faktur penjualan untuk pemesanan dan penjualan atas nama PETER DAVID tersebut.
- Bahwa selama tahun 2015 dan 2016 tidak pernah ada permintaan informasi harga dari pihak Pemerintah Kota Palopo dalam hal ini Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo kepada perusahaan PT. Wavin Duta Jaya untuk produk pipa HDPE terkait pengadaan "pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe" dan "pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua " pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Tahun Anggaran 2016.

21. Saksi Ir. PRIMUS YEREMIAS GONSYTARY.

- Bahwa saksi bekerja di PT. GRUNDFOS selaku Regional Sales Manager – East Region.
- Bahwa PT. GRUNDFOS Pompa merupakan produsen pompa dan motor yang berbasis di Denmark dan memiliki anak perusahaan penjualan manufaktur di seluruh dunia. Khusus di Indonesia PT. GRUNDFOS Pompa memiliki anak perusahaan di Jakarta yang beralamat di Jl. Cililitan Besar No. 454, Intirub Business Park, Graha Intirub Lt. 2 & 3, Halim, Jakarta 13650. Dan untuk PT. GRUNDFOS Pompa di Surabaya merupakan kantor perwakilan PT. GRUNDFOS Pompa wilayah Indonesia Timur.
- Bahwa PT. GRUNDFOS Pompa menunjuk authorized dealer di beberapa wilayah di Indonesia, untuk wilayah Makassar PT. GRUNDFOS Pompa menunjuk PT Raja Indo.
- Bahwa PT. GRUNDFOS Pompa menerbitkan / mengeluarkan harga publish yang dikirimkan ke dealer atau authorized dealer.
- Bahwa dealer atau authorized dealer yang ditunjuk oleh PT. GRUNDFOS Pompa disertai dengan surat keagenan dengan masa berlakunya selama 1 (Satu) tahun, yang nantinya akan diperpanjang tiap tahun.
- Bahwa PT. GRUNDFOS Pompa memberikan dukungan kepada perusahaan yang memasukkan penawaran, PT. GRUNDFOS Pompa tidak melayani permintaan dukungan yang diajukan/dimohonkan oleh orang atau perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bukan merupakan dealer atau authorized dealer yang ditunjuk oleh PT. GRUNDFOS Pompa.

- Bahwa permintaan dukungan terkait kegiatan " pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe " dan " pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua ", diminta oleh PT. RAJA INDO melalui CHANDRA PITER selaku sales manager, melalui email pada tanggal 25 Juli 2016 dengan alamat chandrapiter@gmail.com sedangkan alamat email penerima costumercare@grundfos.com dan eendriana@grundfos.com, kemudian ditembuskan ke pjgonstrary@grundfos.com dan ulilamri@grundfos.com PT. RAJA INDO merupakan dealer resmi, sparepart dan service center area Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua.
- Bahwa permintaan dukungan CHANDRA PITER kepada PT. GRUNDFOS Pompa pada tanggal 25 Juli 2016 menyebutkan nama perusahaan yang dimintakan dukungan, yaitu:
 - a. PT. DUTA ABADI, yang beralamat di Jl. Paccerakang No. 147 Makassar.
 - b. PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO, yang beralamat di Jl. Rajawali No. 119 Makassar.
 - c. PT. INDAH SERATAMA, yang beralamat di Jl. Cendrawasih No. 229 Makassar.
 - d. PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA, yang beralamat di Jl. Daeng Tata No. 5 Makassar.
- Bahwa PT. GRUNDFOS POMPA memberikan dukungan kepada 4 (Empat) perusahaan yang diajukan/dimohonkan oleh CHANDRA PITER kepada PT. GRUNDFOS Pompa pada tanggal 25 Juli 2016, yaitu:
 - a. PT. DUTA ABADI, yang beralamat di Jl. Paccerakang No. 147 Makassar. PT. GRUNDFOS Pompa memberikan dukungan berdasarkan Surat Dukungan Pompa No : 627 / GAS-CC / VII / 2016 tanggal 25 Juli 2016, yang ditanda tangani oleh PRIMUS YEREMIAS GONSTARY (Saksi sendiri) selaku Regional Sales Manager-East Region.
 - b. PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO, yang beralamat di Jl. Rajawali No. 119 Makassar. PT. GRUNDFOS Pompa memberikan dukungan berdasarkan Surat Dukungan Pompa No : 628 / GAS-CC / VII / 2016 tanggal 25 Juli 2016, yang ditanda tangani oleh PRIMUS YEREMIAS GONSTARY (Saksi sendiri) selaku Regional Sales Manager-East Region.

Halaman 232 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. PT. INDAH SERATAMA, yang beralamat di Jl. Cendrawasih No. 229 Makassar. PT. GRUNDFOS Pompa memberikan dukungan berdasarkan Surat Dukungan Pompa No : 629 / GAS-CC / VII / 2016 tanggal 25 Juli 2016, yang ditanda tangani oleh PRIMUS YEREMIAS GONSTARY (Saksi sendiri) selaku Regional Sales Manager-East Region.
- d. PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA, yang beralamat di Jl. Daeng Tata No. 5 Makassar. PT. GRUNDFOS Pompa memberikan dukungan berdasarkan Surat Dukungan Pompa No : 634 / GAS-CC / VII / 2016 tanggal 25 Juli 2016, yang ditanda tangani oleh PRIMUS YEREMIAS GONSTARY (Saksi sendiri) selaku Regional Sales Manager-East Region.
- Bahwa costumer care PT. GRUNDFOS Pompa Jakarta yang memberikan surat dukungan kepada PT. RAJA INDO. Penyerahannya melalui email kemudian fisiknya dikirim ke PT. RAJA INDO.
 - Bahwa dalam surat dukungan PT. GRUNDFOS Pompa kepada CHANDRA PITER tidak menyebutkan jenis barang, karena pada permintaannya tanggal 25 Juli 2016 juga tidak menyebutkan jenis barang yang akan didukung.
 - Bahwa PT. RAJA INDO melalui CHANDRA PITER pernah memesan barang kepada PT. GRUNDFOS Pompa melalui kantor PT. GRUNDFOS Pompa yang beralamat di Jl. Cililitan Besar No. 454, Intirub Business Park, Graha Intirub Lt. 2 & 3, Halim, Jakarta 13650..
 - Bahwa PT. RAJA INDO melalui Sdr. CHANDRA PITER kepada PT. GRUNDFOS Pompa terkait dengan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kec. Wara Barat dan pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua, adalah :
 - a. 2 (Dua) unit pompa intake type DWK.E.10.200.550.5.1D, berdasarkan invoice Nomor 9280070493 tanggal 14 Oktober 2016.
 - b. 1 (Satu) unit pompa intake type DWK.O.13.150.110.5.1D, berdasarkan invoice Nomor 9280069875 tanggal 23 September 2016.
 - c. 1 (Satu) unit Control Panel type S-D 1x11 KW, transfer (ID), berdasarkan Invoice Nomor 9280069267 tanggal 30 Agustus 2016.
 - d. 1 (Satu) unit Control Panel type VSD 2x55 KW CUE, berdasarkan invoice Nomor 9280069340 tanggal 31 Agustus 2016.
 - Bahwa Adapun harga ditawarkan tiap-tiap barang adalah:



- a. Pompa intake type DWK.E.10.200.550.5.1D harga ditawarkan Rp 369,530,000,- (Tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - b. pompa intake type DWK.O.13.150.110.5.1D harga ditawarkan Rp 53,264,000,- (Lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).
 - c. 1 (Satu) unit Control Panel type S-D 1x11 KW, transfer (ID) harga ditawarkan Rp 15,567,000 (Lima belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
 - d. 1 (Satu) unit Control Panel type VSD 2x55 KW CUE harga ditawarkan Rp 201,383,605 (Dua ratus satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus lima rupiah).
- Bahwa potongan harga yang diberikan kepada PT. RAJA INDO melalui CHANDRA PITER atas barang yang telah dibeli yaitu 2 (Dua) unit pompa intake type DWK.E.10.200.550.5.1D, 1 (Satu) unit pompa intake type DWK.O.13.150.110.5.1D, 1 (Satu) unit Control Panel type S-D 1x11 KW, transfer (ID) dan 1 (Satu) unit Control Panel type VSD 2x55 KW CUE yaitu 44% + 10%.
- Bahwa harga barang yang diberikan setelah dikenakan potongan harga, adalah :

NAMA BARANG	HARGA SATUAN			HARGA TERJUAL
	SEBELUM PUBLISH	SETELAH DISCOUNT	PPN 10%	
pompa intake type DWK.E.10.200.550.5.1D	Rp 369,530,000	Rp 186,243,120	Rp 18,624,312	Rp 204,867,432
pompa intake type DWK.O.13.150.110.5.1D	Rp 53,264,000	Rp 26,845,056	Rp 2,684,506	Rp 29,529,562
Control Panel type S-D 1x11 KW, transfer (ID)	Rp 15,567,000	Rp 7,845,768	Rp 784,577	Rp 8,630,345
Control Panel type VSD 2x55 KW CUE	Rp 201,383,605	Rp 101,497,337	Rp 10,149,734	Rp 111,647,071
JUMLAH :				Rp 559,541,842

- Bahwa berdasarkan bukti pengiriman, masing-masing barang terkirim pada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pompa intake type DWK.E.10.200.550.5.1D, berdasarkan Delivery Note Nomor 9288071090 tanggal 15 Oktober 2016, barang dikirim pada tanggal 14 Oktober 2016 dan tiba di Makassar pada tanggal 2 November 2016.
- b. pompa intake type DWK.O.13.150.110.5.1D, berdasarkan Delivery Note Nomor 9288070415 tanggal 23 September 2016, barang dikirim pada tanggal 23 September 2016 dan tiba di Makassar pada tanggal 14 Oktober 2016. Control Panel type S-D 1x11 KW, transfer (ID), berdasarkan Delivery Note Nomor 9288069843 tanggal 31 Agustus 2016, barang dikirim tanggal 31 Agustus 2016 dan tiba di Makassar tanggal 7 September 2016.
- Bahwa Control Panel type VSD 2x55 KW CUE, berdasarkan Delivery Note Nomor 9288069939 tanggal 30 Oktober 2016, barang dikirim tanggal 30 Oktober 2016 dan tiba di Makassar tanggal 19 September 2016.
- Bahwa yang menanggung biaya pengiriman adalah PT. RAJA INDO sebagai pembeli. Barang dikirim dari gudang PT. GRUNFOS yang beralamat di Jl. Cililitan Besar No. 454, Intirub Business Park, Graha Intirub Lt. 2 & 3, Halim, Jakarta 13650.
- Bahwa total pembelian PT Raja Indo berupa 2 unit pompa intake type DWK.E.10.200.550.5.1D, 1 unit pompa intake type DPK.O.13.150.110.5.1D, 2 unit Control Panel type S-D 1x11 kW, transfer (ID) dan 1 unit Control Panel type VSD 2 x 55 kW CUE adalah seharusnya Rp764.409.274,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah)
- Bahwa barang berupa 2 (Dua) unit pompa intake type DWK.E.10.200.550.5.1D, 1 (Satu) unit pompa intake type DWK.O.13.150.110.5.1D, 1 (Satu) unit Control Panel type S-D 1x11 KW, transfer (ID) dan 1 (Satu) unit Control Panel type VSD 2x55 KW CUE, telah dibayar lunas dan pembayarannya dilakukan dengan cara trnsfer ke rekening PT. GRUNDFOS Pompa pada Bank Citibank, N.A. Jakarta dengan nomor rekening 0/103638/011 atas nama PT. GRUNDFOS Pompa, adapun waktu pembayaran sebagai berikut:
 - a. 2 (Dua) unit pompa intake type DWK.E.10.200.550.5.1D, seharga Rp 409,734,864.- dibayar pada tanggal 13 Februari 2017 dengan jumlah uang yang ditransfer adalah Rp 3,115,804,000.- (Tiga miliar seratus lima belas juta delapan ratus empat ribu rupiah). Jumlah pembayaran tersebut merupakan total tagihan dari PT. RAJA INDO termasuk di dalamnya barang tersebut.

Halaman 235 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (Satu) unit pompa intake type DWK.O.13.150.110.5.1D, seharga Rp 29,529,562.- dibayar pada tanggal 9 November 2016 dengan jumlah uang yang ditransfer adalah Rp 3,097,190,000.- (Tiga miliar sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). Jumlah pembayaran tersebut merupakan total tagihan dari PT. RAJA INDO termasuk di dalamnya barang tersebut.
- c. 1 (Satu) unit Control Panel type S-D 1x11 KW, transfer (ID), seharga Rp 8,630,345.- dibayar pada tanggal 9 November 2016 dengan jumlah uang yang ditransfer adalah Rp 3,097,190,000.- (Tiga miliar sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). Jumlah pembayaran tersebut merupakan total tagihan dari PT. RAJA INDO termasuk di dalamnya barang tersebut.
- d. 1 (Satu) unit Control Panel type VSD 2x55 KW CUE, seharga Rp 111,647,071.- dibayar pada tanggal 9 November 2016 dengan jumlah uang yang ditransfer adalah Rp 3,097,190,000.- (Tiga miliar sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). Jumlah pembayaran tersebut merupakan total tagihan dari PT. RAJA INDO termasuk di dalamnya barang tersebut.
- Bahwa proses pembelian barang adalah Dealer membuat Purchase Order (PO) berdasarkan type barang yang akan dipesan. Harga pada PO merupakan harga hasil negoisasi. Selanjutnya PO tersebut di-input kedalam SAP untuk menghasilkan quotation (penawaran). Selanjutnya quotation dimintakan persetujuan kepada sales manager. Permintaan persetujuan dan pemberian persetujuan dilakukan secara elektronik sehingga quotation berubah menjadi Sales Order (SO). Setelah barang sudah tersedia, SO selanjutnya menjadi Order Confirmation. Selanjutnya terbit Delivery Note (DN) dan barang dapat dikirim. Sore hari dihari yang sama keluar DN, secara sistem dikeluarkan invoice. PO dari pelanggan diarsipkan pada Customer Care: ---Untuk pembelian fast moving product, pelanggan dapat melakukan pemesanan melalui aplikasi extranet. Namun pemesanan terkait dengan Kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat serta Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua dilakukan dengan menggunakan PO seperti yang sudah Saksi jelaskan di atas.
- Bahwa terkait dengan pembelian pompa Saksi berkomunikasi dengan Chandra Peter selaku pemilik PT Raja Indo pengiriman barang menjadi tanggung jawab PT Grunfos dan harga yang tercantum pada invoice sudah termasuk pengiriman ke Makassar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan PETER DAVID (Pemilik PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo).

22 .Saksi CHANDRA PITER.

- Bahwa saksi adalah Direktur PT. Raja Indo yang bergerak di bidang dealer pompa air,, adapun alamat PT. Raja Indo berada di Jl. Cendrawasih A. 12 Kompleks Cendrawasih Square Makassar dan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 14 tanggal 20 Agustus tahun 2008, Susunan pengurus PT. Raja Indo sebagai berikut:
 - a. Direktur Utama : HARTAWAN.
 - b. Direktur : CHANDRA PIETER, PHIE PITER dan YEANS HANDAYANI PHIE.
 - c. Komisaris : PETER DAVID PHIE.
- Bahwa sebagai Sales Marketing PT Raja Indo, yang bertugas sebagai pembelian dan penjualan pompa, membuat rincian hutang dan piutang perusahaan, pembayaran dan menyetorkan uang ke Bank, namun untuk pencairan uang ataupun transfer uang dari rekening perusahaan yang berhak adalah PETER DAVID PHIE.
- Bahwa PT. Raja Indo memiliki sertifikat selaku dealer resmi pompa air yaitu: Grunfos Authorized Dealer, Nomor: 023/SI-01/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015.
- Bahwa PETER DAVID PHIE adalah paman Saksi, beliau adalah kakak dari orang tua Saksi yaitu Bapak PHIE PIETER, Selain menjadi Komisaris PT. Raja Indo, PETER DAVID PHIE adalah pemilik PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo.
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat dan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, hanya untuk pembelian pompa Submersible Intake oleh PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi.
- Bahwa PT. Indah Seratama membeli 2 (dua) pompa Submersible Intake unit, yaitu: kapasitas 50 liter/ detik merk Grundfos, sedangkan PT. Duta Abadi 1 (satu) unit pompa Submersible Intake kapasitas 25 liter/ detik merk Grundfos,
- Bahwa benar pada tahun 2016 PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi pernah meminta dukungan pompa air kepada PT. Raja Indo melalui email pribadinya Sdr. NAWIR (kary. PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo) ke email PT. Raja Indo: rajaindo@hotmail.co.id.
- Bahwa permintaan surat dukungan dari PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi untuk dukungan pabrik pompa air, Saksi tidak lanjut dengan

Halaman 237 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan dukungan pabrik Grundfos untuk PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi, dan direspon oleh PT. Grunfos dengan mengirimkan dukungan dalam bentuk softcopy melalui email dan selanjutnya sekitar 3-4 hari kemudian hardcopy surat dukungan dari PT. Grunfos untuk PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi tiba dialamat Saksi (PT. Raja Indo) dan selanjutnya softcopy-nya Saksi kirimkan ke email Sdr. NAWIR, dan Surat Dukungan Aslinya diambil oleh Sdr. NAWIR dikantor Saksi.

- Bahwa Terkait dengan pekerjaan pemasangan pompa dan panel pada Kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Saksi memberikan penawaran kepada PT Indah Seratama. Penawaran tersebut selanjutnya menjadi harga kesepakatan. Cakupan pekerjaan Saksi adalah pengadaan pompa dan panel, penyambungan pompa dengan steel pipe hingga ke pipa HDPE, penyambungan kabel dari kabel pompa ke control panel, dan uji coba. Terkait dengan pekerjaan ini, saksi belum nerima pembayaran dari PT Indah Seratama. Pengiriman barang dari Makassar ke Palopo merupakan tanggung jawab pembeli dalam hal ini PT Indah Seratama. Untuk Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwana Saksi hanya menjual pompa dan panel tanpa pemasangan. Biaya pengiriman dari Makassar ke Palopo menjadi tanggungan pembeli dalam hal ini PT Duta Abadi. Atas penjualan ini Saksi juga belum menerima pembayaran. Untuk penjualan ini harga kesepakatan Saksi tuangkan dalam penawaran.
- Bahwa Saksi tidak berkomunikasi langsung dengan Asnam Andres selaku Direktur PT.Duta Abadi maupun ke M. Syarif selaku Direktur PT Indah Seratama tetapi melalui Peter David Phie.
- Bahwa Peter David Phie menyampaikan kepada Saksi bahwa PT Indah Seratama akan membeli pompa beserta panel dan juga jasa, sedangkan PT Duta Abadi hanya akan membeli pompa dan panel. Atas informasi tersebut, Saksi membuat penawaran dan dititipkan kepada Peter David. Sekitar satu atau dua minggu dari penawaran tersebut, Peter David menyampaikan kepada Saksi agar segera memesan pompa dan panel ke Grundfos.
- Bahwa Saksi tidak menerima konfirmasi pembelian dari PT Indah Seratama ataupun PT Duta Abadi. Konfirmasi pembelian secara lisan melalui Peter David. Selanjutnya Saksi mengeluarkan Purchase Order (PO) ke Grundfos tanggal 8 Agustus 2016 dengan No. TBA PO senilai Rp916.606.296,00.
- Bahwa PO tersebut merupakan gabungan dari berbagai produk, namun yang menjadi bagian pesanan dari PT Indah Seratama dan PT Duta Abadi adalah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pesanan dengan Parts Number 96922676 dan 98868599 merupakan pesanan PT Indah Seratama;
 - b. Pesanan dengan Parts Number 96926056 dan 98863624 merupakan pesanan PT Duta Abadi.
-
- Bahwa Surat penawaran harga pompa submercible kapasitas 50 liter perdetik untuk 2 (dua) unit pompa, Control Panel Outdoor beserta dengan jasa pemasangannya atasnama PT Indah Seratama sebagaimana yang tertuang dalam surat nomor: 189/RI-Q/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016. Total keseluruhan Rp814.424.064,00.
 - Bahwa Surat penawaran harga pompa submercible kapasitas 25 liter perdetik untuk 1 (satu) unit pompa dan Control Panel Outdoor atasnama PT Duta Abadi sebagaimana yang tertuang dalam surat nomor: 191/RI-Q/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016. Total keseluruhan Rp57.743.200,00.
 - Bahwa Rekening koran Bank Panin No. Rekening: 7115001308 atasnama PT Raja Indo tentang pembayaran ke Citybank No. Rek: 0103638011 atasnama Grundfost Pompa tanggal 13 Februari 2017 sebesar Rp3.115.804.335,00 pembayaran tersebut adalah pembayaran gabungan mulai bulan November 2016 s.d Februari 2017.
 - Bahwa Saksi menjelaskan Bahwa harga yang diberikan oleh PT Grundfost Pompa sebagai berikut:
 - a. Harga untuk 1 unit Pompa submercible kapasitas 50 liter perdetik sebesar Rp372.486.240 ditambah dengan PPN 10 % jumlah total Rp409.734.864,00.
 - b. Harga Control Panel Outdoor kapastias 50 liter perdetik / VSD 2X55 KW CUE sebesar Rp101.497.337,00 ditambah PPN 10 % jumlah total Rp111.647.071,00.
 - c. Harga untuk 1 unit Pompa submercible kapasitas 25 liter perdetik sebesar Rp26.845.056,00 ditambah dengan PPN 10 % jumlah total Rp29.529.561,00.
 - d. Harga Control Panel Outdoor kapastias 25 liter perdetik / VSD 2X55 KW CUE sebesar Rp7.845.758,00 ditambah PPN 10 % jumlah total Rp8.630.345,00.
 - e. Harga yang diberikan oleh PT Grundfost Pompa tersebut diatas adalah perangko Makassar.
 - Bahwa tehniisi yang pasang adalah SYAHRIR dari PT. Raja Indo, pekerjaan yang dilakukan oleh SYAHRIR adalah sebagai berikut:

a. Penurunan Pompa ke dasar intake.

Halaman 239 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pemasangan Pompa.
- c. Pembuatan Instalasi outlet pompa.
- d. Pembuatan header pompa.
- e. Pemasangan Valve.
- f. Pemasangan control panel.
- g. Koneksi kabel pompa – control panel.
- h. Uji coba pompa dan panel.

- Bahwa pernah terjadi kerusakan pada inverter control panel terbakar akibat kemasukan serangga dan telah dilakukan pergantian inverter baru, karena kesalahan operasional sehingga tidak mendapatkan garansi dari PT Grundfos Pompa, dan yang menanggung akibat kesalahan tersebut adalah PT Raja Indo.

23. Saksi MUH IRWAN ALWI, S.T.,

- Bahwa saksi sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe dan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwana Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Nomor : 41/TRCK /Ciptakarya/VII/ 2016, Tanggal 11 Juli 2016 tentang Perubahan Lampiran SK. Penunjukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan No. 06.a / TRCK / Ciptakarya/I/2016 pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, bersama-sama dengan Sdr. RAMLI dan Sdr. JUNAEDI.
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas dan tanggungjawab sebagai PPHP bersama tim, berdasarkan SK tersebut diatas yaitu :
 - a. Membantu Kepala Dinas dalam hal Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa pada Kegiatan;
 - b. Melaksanakan penelitian dan/ atau pemeriksaan serta menerima hasil pekerjaan barang/ jasa diluar kebutuhan rutin kantor.
 - c. Meneliti kualitas/ spesifikasi teknis dan kuantitas hasil pekerjaan. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - d. menerima hasil Pengadaan Barang/ Jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian;
 - e. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
- Bahwa kualifikasi teknis yang saksi miliki yaitu keilmuan pendidikan Strata I pada jurusan teknik sipil namun kualifikasi teknis Saksi hanya pada item



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sipil saja sedangkan untuk item pekerjaan instalasi pengolahan air (IPA) beserta jaringan pipanya Saksi tidak miliki, Saksi pernah memegang kedua kontrak pekerjaan tersebut diatas namun Saksi hanya memahami secara garis besar isi kontrak / surat perjanjian tersebut.

- Bahwa Saksi menjelaskan yang bertindak selaku penyedia jasa, sebagai berikut:

- a. Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, dengan penyedia jasa PT. Indah Seratama dengan Direktur an. MUHAMMAD SYARIF yang beralamat di Jl. Cendrawasih No. 229 Makassar;
- b. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, dengan penyedia jasa PT. Duta Abadi dengan Direktur an. Drs. ASNAM ANDRES yang beralamat di Jl. Pacerakkang No. 147 Makassar.

Masa waktu pelaksanaan kedua pekerjaan tersebut diatas yaitu 120 Hari Kalender sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016.

- Bahwa konsultan supervisi yaitu CV. Cipta Persada Nusantara dengan Direktur IRFAN SATRIA, ST, yang beralamat di Jl. Kasomberang B.6 No. 2 Sungguminasa Kab. Gowa, sedangkan tim teknis yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya yaitu : BENYAMIN BP, ST (Pihak PDAM Kota Palopo) dan YUSRIL (Pihak Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya).
- Bahwa Pemeriksaan yang PPHP lakukan sebanyak 2 kali pemeriksaan. Dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan ke-1:

Pemeriksaan tersebut Saksi lakukan berdasarkan pemberitahuan dari Anggota Tim PPHP dhi. Djunaedi dan Ramli bahwa akan dilaksanakan pemeriksaan kedua kegiatan tersebut berdasarkan permintaan dari PPK, namun Saksi tidak menerima dokumen permintaan pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan yang Saksi lakukan hanya berdasarkan pengamatan hasil pekerjaan secara visual bengan acuan dokumen RAB dalam kontrak dan as built drawing. Saksi tidak meneliti secara detail pekerjaan dikarenakan pekerjaan tersebut telah diawasi oleh Konsultan Pengawas dan Pengawas Lapangan dari Pihak Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya sehingga sehingga Saksi hanya mengacu pada Laporan Konsultan Pengawas dan Laporan Pengawas Lapangan. Pada pemeriksaan tersebut, Saksi juga diberitahu oleh PPK dhi. Fauziah kalua ada pekerjaan tambah kurang (CCO) dalam pelaksanaan kedua kegiatan tersebut, namun Saksi tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh dokumen CCO tersebut sehingga pemeriksaan yang Saksi lakukan berdasarkan dokumen RAB pada kontrak awal. Selanjutnya pada pemeriksaan tersebut ditemukan kekurangan item pekerjaan sehingga pelaksanaan pekerjaan belum dapat dinyatakan selesai 100%.

b. Pemeriksaan ke-2:

Pemeriksaan pekerjaan yang ke-2 Saksi ketahui dari Djunaedi secara lisan via telp, namun Saksi tidak pernah menerima dokumen permintaan pemeriksaan kegiatan tersebut. Saksi tidak ikut melaksanakan pemeriksaan pekerjaan yang ke 2 tersebut dikarenakan pada saat yang sama Saksi harus mendampingi Tim Pemeriksa BPK dalam pemeriksaan regular di Kota Palopo dalam kapasitas sebagai Tim PPHP di kegiatan yang lain. Informasi yang Saksi ketahui dari Djunaedi, bahwa kekurangan volume pekerjaan yang ditemukan pada pemeriksaan ke-1 sudah dilaksanakan oleh rekanan pihak ketiga sehingga kedua kegiatan tersebut sudah dinyatakan selesai 100%. Selanjutnya, Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Djunaedi dimana pada saat Saksi menandatangani dokumen berita acara tersebut, Djunaedi dan Ramli telah menandatangani dokumen tersebut terlebih dahulu. Hal lain yang menyakinkan Saksi untuk menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100% adalah Laporan Konsultan Pengawas yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100%, foto-foto pelaksanaan dan laporan dari Djunaedi yang disampaikan secara lisan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan.

- Bahwa dokumen berita acara penerimaan hasil pekerjaan disusun oleh Djunaedi dimana dia telah melakukan pemeriksaan dokumen administrasi sebagai persyaratan untuk penerimaan hasil pekerjaan. Djunaedi juga telah membuat cek list kelengkapan dokumen-dokumen tersebut. Dengan dasar cek list tersebut Saksi menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kedua rekanan/kontraktor yang melaksanakan pekerjaan, Saksi hanya mengetahui MARKUS DENDANG mendampingi dalam pelaksanaan pemeriksaan pekerjaan bersama dengan Konsultan Pengawas terhadap dua pekerjaan tersebut.
- Bahwa berdasarkan laporan konsultan supervisi tercantum pekerjaan tambah kurang namun Saksi tidak ketahui rincian pekerjaan tambah kurang.
- Bahwa mekanisme pemeriksaan hasil pekerjaan yaitu setelah pekerjaan dinyatakan 100% oleh pelaksana pekerjaan kemudian PPK bersurat kepada Saksi untuk dilakukan pemeriksaan kemudian Saksi bersama tim melakukan pemeriksaan dengan cara berdasarkan laporan hasil pekerjaan 100% dan ast



built drawing dari penyedia jasa, Saksi bersama rekan melihat secara visual terhadap item pekerjaan yang masih terlihat kemudian Saksi melakukan pengukuran untuk memastikan volume pekerjaan namun pemeriksaan Saksi hanya terhadap item pekerjaan sipil sedangkan untuk pekerjaan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan jaringan pipa diperiksa oleh rekan Saksi JUNAIDI dan item pekerjaan yang sudah tidak terlihat Saksi hanya memastikan berdasarkan keterangan dari konsultan supervisi dan tim teknis dari Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo.

- Bahwa pekerjaan tersebut telah sesuai dengan volume, kuantitas, dan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam kontrak.
- Bahwa serah terima awal (PHO) terhadap kedua pekerjaan, sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, pada tanggal 8 Februari 2017 selama 1 hari;
 - b. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, pada tanggal 19 Desember 2016 selama 1 hari.
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, belum dilakukan FHO dikarenakan masih terdapat salah satu item pekerjaan yang terjadi kerusakan berupa item alat control panel yang terbakar dan saat ini masih dalam tahap penggantian oleh pihak penyedia jasa.
- Bahwa Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, telah dilakukan FHO pada tanggal 17 Maret 2017.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat pelaksanaan PHO dan FHO tersebut dihadiri oleh:
 - a. Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, :
 - Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
 - Pihak konsultan supervisi yang diwakili oleh IRVAN SATRIA;
 - Pihak Tim Teknis Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya : YUSRIL dan BENYAMIN;
 - Pihak Pelaksana pekerjaan diwakili oleh MARKUS.
 - b. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, :
 - Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
 - Pihak konsultan supervisi yang diwakili oleh IRVAN SATRIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Tim Teknis Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya : YUSRIL dan BENYAMIN;
- Pihak Pelaksana pekerjaan diwakili oleh MARKUS.

24. Saksi RAMLI, S.T.

- Bahwa Saksi sebagai Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk pekerjaan tersebut yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Nomor : 41/TRCK/Ciptakarya/VII/2016, tanggal 11 Juli 2016 tentang Perubahan Lampiran SK. Penunjukkan Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) kegiatan No. 06.a ? TRCK/Ciptakarya/II/2016 pada Dinas Tata ruang dan cipta karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016. Adapun susunan panitia yaitu Saksi MUH. IRWAN ALWI, ST (selaku Ketua), Saksi sendiri (RAMLI, ST) selaku Sekertaris dan JUNAEDI (selaku Anggota).
- Bahwa Saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab Saksi selaku sekertaris Penerima / Pemeriksa yaitu:
 - a. Membantu kepala dinas dalam hal penerima hasil pekerjaan pengadaan Barang/jasa pada kegiatan;
 - b. Melaksanakan penelitian dan/atau pemeriksaan serta menerima hasil pekerjaan barang/Jasa diluar kebutuhan rutin kantor;
 - c. Meneliti kualitas/spesifikasi teknis dan kuantitas hasil pekerjaan barang/jasa ; dan
 - d. Membuat berita acara pemeriksaan atas pekerjaan Pengadaan barang/jasa.
- Bahwa mekanisme penerimaan barang dan kegiatan adalah Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pengecekan kedua pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat dan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Wilayah Kec. Telluwanua tahun 2016 atau penyerahan pekerjaan tahap pertama, pada saat Saksi mengecek kedua pekerjaan tersebut ya hadir dari pihak penyedia pekerjaan untuk kedua pekerjaan tersebut dimana pekerjaan tersebut di wakili oleh Saksi MARKUS dan yang hadir lainnya adalah dari konsultan pengawas yang di wakili Saksi IRFAN, dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) FAUSIAH FITRIANI.
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan berdasarkan As Build Drowing dan bobot pekerjaan yang di berikan oleh PPK.
- Bahwa kedua pekerjaan tersebut diterima oleh PPHP sebagai berikut:

- a. Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat yang bersumber dari APBD Kota Palopo TA

Halaman 244 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Saksi terima berita acara serah terima pekerjaan (BAST) hasil pekerjaan Nomor :01/BASTHP/PHO/TRCK/II/2017 tanggal 8 Februari 2017.

- b. Proyek pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Wilayah Kec. Telluwanua yang bersumber dari APBD Kota Palopo TA. 2016 Saksi terima berdasarkan acara serah penilaian/pemeriksaan dalam rangka serah terima pekerjaan (PHO) Nomor : 02/TRCK-PPHP/PHO-PJP/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016.

- Bahwa setelah mengecek item pekerjaan tersebut selanjutnya Saksi membuat berita acara serah terima pekerjaan pertama (PHO) untuk di serahkan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),
- Bahwa pada saat pembuatan berita acara serah terima pertama (PHO) semua item pekerjaan sudah terselesaikan.
- Bahwa PPHP tidak membuat laporan baik laporan harian, mingguan dan bulanan serta laporan akhir karena Saksi berasumsi bahwa panitia penerima/pemeriksa pekerjaan hanya memeriksa pada tahap akhir pekerjaan dan yang membuat laporan adalah dari konsultan pengawas, PPHP hanya mengecek yang terlihat saja berdasarkan as build drawing dan bobot pekerjaan.
- Bahwa Saksi melihat progres pekerjaan yang di buat oleh konsultan pengawas, namun Saksi pernah melihat pekerjaan tersebut di bulan ke empat dan Saksi mendapati bahwa progres pekerjaan tersebut tidak tercapai namun Saksi tidak membuat laporannya.
- Bahwa panitia pemeriksa/penerima hasil pekerjaan pernah tidak pernah mengecek personil inti dan tenaga ahli dari pihak penyedia untuk kedua pekerjaan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui pernah dilakukan pekerjaan tambah kurang (CCO) untuk kedua paket pekerjaan tersebut.
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat belum dilakukan FHO (Final Hand Over) atau serah terima pekerjaan akhir karena masih ada item pekerjaan yakni kontrol panel pompa rusak sehingga pompa belum berfungsi walaupun waktu pelaksanaannya sudah selesai.
- Bahwa pekerjaan Proyek pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Wilayah Kec. Telluwanua sudah dilakukan FHO (Final Hand Over) pada tanggal 17 Maret 2017.
- Bahwa pada saat pengecekan pengadaan barang dalam kedua pekerjaan tersebut Saksi hanya mengecek volumenya saja tanpa memperhatikan

Halaman 245 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



spifikasinya apakah sudah sesuai nama, merk dan asal pabrikan karena pada saat itu dokumen untuk pengadaan tersebut tidak ada, pada saat Saksi menerima pekerjaan tersebut tidak dilakukan uji fungsi. Dan pada saat dilakukan pengecekan pada kedua pekerjaan tersebut belum berfungsi karena masih ada kerusakan pada kontrol panel dan masih menunggu perbaikan dari pihak penyedia dan pihak dari PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi diwakili oleh MARKUS.

25. Saksi RATNA YANI, S.T

- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palopo nomor 7 / I / 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang penunjukan bendahara pengeluaran pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Palopo tahun anggaran 2016 yang ditanda tangani oleh Drs. H. M. JUDAS AMIR, M.H. selaku Walikota Palopo. Yang mana pada lampiran SK tersebut pada poin 7 (Tujuh) menunjuk Saksi selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo untuk tahun anggaran 2016.
- Bahwa anggaran kegiatan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat TA. 2016 dan proyek pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua, TA. 2016 adalah Dana Alokasi Khusus, berdasarkan DPA Perubahan Nomor 18 tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016, dengan total anggaran Rp 15,049,110,000.00., dengan peruntukan sebagai berikut:

NAMA KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	ANGGARAN
Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe	1 kegiatan	Rp 9,966,330,000.-
Pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua	1 kegiatan	Rp 4,643,170,000.-
Perencanaan	1 kegiatan	Rp 245,000,000.-
Pengawasan	1 kegiatan	Rp 194,610,000.-

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo untuk tahun anggaran 2016 adalah menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD dan melaksanakan tugas lainnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa saksi hanya memproses permintaan pembayaran yang masuk ke bagian keuangan dan mengajukannya ke DPPKAD untuk diterbitkan SP2D. Selama ini, DPPKAD selalu menerbitkan SP2D atas SPM yang Saksi ajukan, dan anggaran untuk kegiatan tersebut sudah tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran tertanggal 4 Mei 2016 sebelum diterbitkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran pada tanggal 21 Oktober 2016.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa masing-masing kegiatan, adalah:
 - a. Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat dikerjakan oleh PT. INDAH SERATAMA dengan Direktur Ir. MUHAMMAD SYARIF.
 - b. Pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua, dikerjakan oleh PT. DUTA ABADI dengan Direktur Drs. ASNAM ANDREAS.
- Bahwa untuk dapat menerima pembayaran, persyaratan dokumen yang harus dipenuhi oleh penyedia barang/jasa yang mengerjakan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat TA. 2016 dan proyek pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua, TA. 2016, adalah:
 - a. Kwitansi pembayaran yang telah ditanda tangani oleh Penerima, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran.
 - b. Permohonan Pembayaran yang telah ditanda tangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran.
 - c. Berita Acara Pembayaran yang telah ditanda tangani oleh PPK dan rekanan dengan diketahui oleh PA.
- Bahwa alur pembayaran pada proyek pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat TA. 2016 dan proyek pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua TA 2016, adalah:
 - a. Permohonan pembayaran diajukan oleh PPK melalui Bidang Cipta Karya, karena kedua pekat pekerjaan tersebut dilaksanakan di Bidang Cipta Karya.
 - b. Pemohonan diantar ke Sub Bagian Keuangan, yang diterima staff Sub Bagian Keuangan.
 - c. Dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Penata Usaha Keuangan SKPD.
 - d. Dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh operator

Halaman 247 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Setelah SPM ditanda tangani oleh PA, berkas dibawa ke DPPKAD Kota Palopo untuk proses pencairan.
- Bahwa Sebelum dilakukan pembayaran semua dokumen tersebut diperiksa atau diteliti oleh Dra. Hj. NURSEHA, M.Si. selaku Pejabat Penata Usaha Keuangan SKPD.
 - Bahwa pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat TA. 2016 telah terbayarkan, namun masih terdapat kekurangan pembayaran. Sedangkan untuk proyek pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua, TA. 2016 telah dibayarkan secara keseluruhan.
 - Bahwa Mekanisme pembayaran pada paket pekerjaan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat TA. 2016 dan paket pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua TA 2016 adalah sebagai berikut:
 - a. PPTK menyiapkan dokumen berupa kuitansi, kontrak, surat permohonan pembayaran, berita acara pembayaran, penetapan pemenang, penunjukkan pemenang, kuantitas bulanan pekerjaan, SK PPK, SK PPTK, SK PPHP, dan lembar checklist "Validasi Proses Pembuatan SPM".
 - b. Dokumen tersebut kemudian diberikan ke bagian keuangan. Staf bagian keuangan (loket) yang akan memeriksa kelengkapan dokumen pembayaran tersebut dengan menguji kembali checklist berupa lembar "Validasi Proses Pembuatan SPM" dengan kelengkapan dokumen yang ada.
 - c. Dokumen yang telah lengkap akan diproses oleh Operator SIMDA untuk dicetak SPP dan SPM. Selain itu juga dicetak Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
 - d. SPP dan kelengkapannya akan disampaikan ke PPTK untuk ditandatangani dan untuk selanjutnya akan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran setelah diperiksa kelengkapannya. Kemudian SPM ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya.
 - e. SPP dan SPM tersebut beserta kelengkapannya akan disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (Ibu Nurseha).
 - f. Pejabat Penatausahaan Keuangan akan memverifikasi dokumen tersebut dan memberikan stempel pada setiap halaman dari dokumen tersebut sebagai bukti bahwa SPM dan kelengkapannya telah diperiksa dan diteliti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- g. SPM dan kelengkapannya tersebut akan disampaikan ke BPKAD untuk penerbitan SP2D.
- Bahwa Pembayaran untuk paket pekerjaan SPAM TA. 2016 dilakukan secara bertahap setelah dipotong pajak yaitu sebagai berikut:

a. Jasa Konsultasi Perencanaan SPAM Kota Palopo T.A. 2016 :

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	02197	23 Juni 2016	213.818.182,00	100 %
Jumlah			213.818.182,00	

b. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua T.A. 2016

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	02790	23 September 2016	1.775.818.800,00	Uang Muka 20%
2.	03805	5 Desember 2016	3.906.801.360,00	Angsuran I & II 55%
3.	04691	30 Desember 2016	2.130.982.560,00	Angsuran III 30%
Jumlah			7.813.602.720,00	

c. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua T.A. 2016

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	02789	23 September 2016	827.328.472,00	Uang Muka 20%
2.	03250	23 Oktober 2016	1.820.112.640,00	Angsuran I & II 55%
3.	04693	30 Desember 2016	1.282.359.132,00	Angsuran III 40%
4.	04694	30 Desember 2016	206.832.118,00	Angsuran IV 5%
Jumlah			4.136.632.362,00	

d. Jasa Konsultasi Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku T.A. 2016 :

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan

Halaman 249 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	04590	29 Desember 2016	169.841.455,00	100 %
Jumlah			169.841.455,00	

- Bahwa Untuk paket pekerjaan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat TA. 2016 masih ada yang belum terbayar hingga 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp1.195.959.600 dikarenakan tidak ada permintaan pembayaran dari penyedia dan dicatat sebagai hutang belanja.
- Bahwa sisa anggaran yang belum terbayar untuk pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat TA. 2016 sejumlah Rp 1,195,959,600.- tersimpan di Kas Daerah Kota Palopo sebagai Hutang Belanja tahun 2016.
- Bahwa untuk pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat TA. 2016 dibayarkan ke rekening PT. INDAH SERATAMA pada Bank Rakyat Indonesia Makassar nomor 0050.01.001183307 atas nama PT. INDAH SERATAMA / Ir. MUH. SYARIF. Sedangkan untuk pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua, TA. 2016 dibayarkan melalui rekening Bank Sulselbar Makassar nomor rekening 13000324997 atas nama PT. DUTA ABADI / Drs. ASNAM ANDREAS, Jasa Konsultasi Perencanaan SPAM Kota Palopo ke rekening Bank Sulselbar Cab. Makassar Nomor: 130.003.000050667.8 an. PT. Perdana Cipta Abdipertiwi/ Ir. Bambang Setijowidodo dan Jasa Konsultasi Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku T.A. 2016 ke rekening Bank Sulselbar Cab. Makassar Nomor: 130.002.20252.1 an. CV. Cipta Persada Nusantara/ Hj. ST. Aminah,S.Pdi
- Bahwa dokumen yang mencantumkan nomor rekening PT. INDAH SERATAMA dan PT. DUTA ABADI yang mengerjakan proyek pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat TA. 2016 dan proyek pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua TA. 2016, adalah:
 - a. Surat Perintah Membayar.
 - b. Surat Perintah Pencairan Dana.
- Bahwa yang membuat dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada dokumen pembayaran PT. INDAH SERATAMA dan PT. DUTA ABADI yang mengerjakan proyek pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat TA. 2016 dan proyek pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telluwanua TA. 2016 adalah operator sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA) pada kantor Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo.

- Bahwa Saksi menjelaskan dokumen yang dilampirkan dalam pengajuan pembayaran kedua paket pekerjaan tersebut diatas adalah:
 - a. Kwitansi;
 - b. Permohonan pembayaran;
 - c. Berita Acara Pembayaran;
 - d. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan;
 - e. Kontrak; Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
 - f. Penetapan Pemenang;
 - g. Penunjukan Pemenang;
 - h. Bobot pekerjaan;
 - i. Lembar Kontrol pekerjaan;
 - j. PHO;
 - k. Foto kegiatan;
 - l. Surat Keputusan PPK, PPTK, PPHP dan Pokja.

26. Saksi Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si.,

- Bahwa saksi dalam pelaksanaan Pengadaan "Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo" dan "Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo" pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun 2016 menjabat sebagai Pengguna Anggaran.
- Bahwa Dasar pengangkatan saksi selaku Pengguna Anggaran dalam kedua pengadaan tersebut yaitu Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor : 4 / I / 2016, tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kota Palopo Selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Serta Pelimpahan Kewenangan Walikota Palopo kepada Kepala SKPD untuk menunjuk pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pengguna Anggaran, yaitu:
 - a. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya, yaitu:
 - Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di Website K / L / D / I;

Halaman 251 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan PPK;
 - Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - Menetapkan Panitia / Pejabat penerima Hasil Pekerjaan;
 - Menetapkan pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan Konstruksi / jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.200.000.000,-, Menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai dibawah Rp.50.000.000,-
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran
 - Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP / Pejabat Pengadaan dalam hal perbedaan pendapat;
 - Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang / jasa.
- b. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor : 4 / I / 2016, tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kota Palopo Selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Serta Pelimpahan Kewenangan Walikota Palopo kepada Kepala SKPD untuk menunjuk pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 :
- Menyusun RKA -SPD;
 - Menyusun DPA-SKPD;
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - Menandatangani SPM;
 - Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;

Halaman 252 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Walikota; dan
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- Bahwa Yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Pokja ULP, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam Pengadaan “Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo” dan “Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo” pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun 2016, adalah:
 - a) Pejabat Pembuat Komitmen ada dua orang yaitu IRWAN ARNOL, ST. dan sdri. FAUSIAH FITRIANI, ST;
 - b) Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM yaitu SAKSI sendiri;
 - c) Bendahara Pengeluaran yaitu RATNA YANI, ST;
 - d) Pokja ULP :
 - a. HAMSARI, ST selaku Ketua;
 - b. IRMA, SE selaku Sekertaris;
 - c. NIRWANA SALAM, SE, MM. selaku anggota;
 - d. SYAMSIR, SKM, selaku anggota;
 - e. Drs. ANSHAR DACHRI, M.Si. selaku anggota.
 - e) Untuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu :
 - a. MUHAMMAD IRWAN ALWI, ST.
 - b. RAMLI, ST
 - c. JUNAEDI, ST.
- Bahwa Anggaran untuk kedua pengadaan tersebut bersumber dari Dana Transfer Daerah APBN Tahun Anggaran 2016 (Dana Alokasi Khusus Reguler).
- Bahwa terhadap anggaran kedua pengadaan tersebut merupakan Dana Alokasi Khusus bersumber dari APBN TA. 2016 yang ditransfer ke Kas Daerah kemudian dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran pada Unit Organisasi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo dengan Nomor DPPA SKPD : 1.05 01 32 01 5 2, Tanggal 4 Mei 2016 kemudian untuk pengesahannya dalam APBD Kota Palopo TA. 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Nomor DPPA SKPD : 1.03 01 01 32 01 5 2, tanggal 21 Oktober 2016.

- Bahwa Adapun nilai pagu anggaran kedua pengadaan tersebut yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran pada Unit Organisasi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo dengan Nomor DPPA SKPD : 1.05 01 32 01 5 2, Tanggal 4 Mei 2016 berdasarkan alokasi transfer DAK ke Daerah yaitu :
 - a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 yaitu Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
 - b. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 yaitu Rp. 4.661.301.900,- (empat miliar enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa saksi lupa apakah terdapat penyusunan perencanaan untuk Pengadaan "Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo" dan "Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo" pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 dengan nilai pagu anggaran tersebut, seingat saksi pernah menerima informasi pada saat proses perencanaan yaitu :
 - a. Pada sekitar bulan November 2015 saksi menerima tembusan surat dari Bappeda Kota Palopo yaitu Surat Walikota Palopo Nomor : 050.13 / 710.a / Bappeda / XI / 2015, Tanggal 23 Nopember 2015, tentang Pembagian Porsi DAK Reguler TA. 2016 dengan alokasi DAK Reguler Tahun 2016 untuk Kota Palopo sebesar Rp. 49.113.780.000,- kemudian dilakukan rapat / diskusi dengan pihak Bappeda Kota Palopo sehingga ditentukan alokasi untuk Bidang Air Minum senilai Rp. 15.017.655.000,- namun SAKSI lupa kronologis dan pembicaraan dalam diskusi tersebut.
 - b. Kemudian pada sekitar bulan Januari 2016 saksi diberitahukan oleh Kepala Bidang Cipta Karya Kota Palopo saat itu ALDI MUSTAFA, ST bahwa Usulan Rencana Kegiatan DAK P3K2 (Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja) TA. 2016 disetujui senilai Rp. 15.017.655.000,- dengan rincian:
 - i) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum :
 - Pembuatan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Battang, Rp. 10.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa wilayah Kec. Bara, Rp. 4.661.302.000,-

ii) Biaya Penunjang, Rp. 356.353.000,-.

- Bahwa saksi Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo saat itu tidak pernah melakukan penyusunan ataupun melihat proposal / perencanaan untuk kedua pengadaan tersebut.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2015 saksi menerima surat melalui email dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI yaitu Surat Nomor : UM.02.06-Sj/213, Tanggal 30 Oktober 2015 perihal Undangan Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Konsultasi Program Penggunaan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2016.
- Bahwa saksi memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Cipta Karya ALDI MUSTAFA, ST untuk ditindak lanjuti dan berdasarkan penyampaian dari ALDI MUSTAFA, ST bahwa setelah menerima surat tersebut kemudian ALDI MUSTAFA, ST melakukan koordinasi ke Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku Daerah Kota Palopo untuk usulan kegiatan teknis dibidang air minum.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara teknis mengenai tindak lanjut koordinasi tersebut karena saksi hanya menerima laporan dan penyampaian dari ALDI MUSTAFA, ST terkait Usulan Rencana Kegiatan DAK P3K2 (Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja) TA. 2016 telah diasistensi dan disetujui senilai Rp. 15.017.655.000,- adalah sebagai berikut :
 1. Perencanaan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Kota Palopo TA 2016, nilai pagu anggaran sebesar Rp.250.503.000,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus tiga ribu rupiah).
 2. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo TA 2016, nilai pagu anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
 3. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo TA 2016, nilai pagu anggaran sebesar Rp.4.661.301.900,- (empat milyar enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus rupiah).
 4. Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku Kota Palopo TA 2016, nilai pagu anggaran sebesar Rp.200.176.550,- (dua ratus juta seratus tujuh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa yang menghadiri dan menindak lanjuti surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI yaitu Surat Nomor : UM.02.06-Sj/213, Tanggal 30 Oktober 2015 perihal Undangan Sosialisasi Petunjuk Teknis

Halaman 255 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Konsultasi Program Penggunaan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2016, tercantum agar menyiapkan salah satunya Form 03 Usulan Rencana Kegiatan / Pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur TA. 2016 adalah sdr. ALDI MUSTAFA, ST.

- Bahwa Nilai pagu anggaran untuk Pengadaan Perencanaan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 yaitu senilai Rp. 250.503.000,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus tiga ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum dan ditetapkan dalam APBD Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo.
- Bahwa bulan Desember 2015 saksi selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo meminta kepada Ir. Bambang Setijowidodo membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016
- Bahwa Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat Ir. Bambang Setijowidodo saksi serahkan kepada PPK Irwan Arnol, ST sebagai bahan literature/bahan perbandingan
- Bahwa saksi meminta KAK dan HPS Perencanaan SPAM kepada Ir. Bambang Setijowidodo karena dia sudah terbiasa kerja di bidang perpipaan dan sering menjadi rekanan PDAM Kota Palopo.
- Berdasarkan informasi dari PPK IRWAN ARNOL, ST bahwa HPS untuk Perencanaan SPAM Kota Palopo TA. 2016 yaitu senilai Rp. 250.503.000,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus tiga ribu rupiah)
- Bahwa saksi pernah menandatangani dan mengirimkan surat kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Palopo untuk permintaan pelaksanaan pelelangan Pengadaan Perencanaan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, terkait dokumen pendukung biasanya ditindaklanjuti oleh PPK yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk dokumen tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimulainya serta waktu dan tahapan pelaksanaan pelelangan untuk Pengadaan Perencanaan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 dan yang mengetahuinya adalah pihak Pokja yang berwenang dan melaksanakan pelelangan tersebut.
- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang yaitu PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi yang beralamat di Jl. Gotong Royong I No. 16 Kota Makassar dengan Direktur Ir. BAMBANG S. WIDODO dengan nilai kontrak Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui pedoman yang digunakan dan item pekerjaan oleh penyedia jasa PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi dalam melaksanakan Perencanaan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016

Halaman 256 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pelaksanaan Perencanaan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi melakukan koordinasi dengan pihak PDAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo yang membidangi secara teknis pekerjaan SPAM dan diasistensi oleh Tim Asistensi yang terdiri dari ALDI MUSTAFA HAMID, ST. selaku Kepala Bidang Cipta Karya merangkap Koordinator, HAMSYARI, ST. dan MUCHLIS MUCHTAR, ST selaku Anggota.
- Bahwa hasil pelaksanaan perencanaan tersebut yang diajukan kepada saksi untuk ditandatangani yaitu :
 - a. Gambar Teknis Pekerjaan DED SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 masing-masing :
 - Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat;
 - Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kecamatan Telluwanua;
 - b. Spesifikasi Teknis, masing-masing :
 - Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Tahun 2016;
 - Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kecamatan Telluwanua Tahun 2016;
 - c. Rencana Anggaran Biaya, masing-masing :
 - Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Tahun 2016.
 - Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kecamatan Telluwanua Tahun 2016;
- Bahwa Nilai Rencana Anggaran Biaya masing-masing Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Tahun 2016 dan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kecamatan Telluwanua Tahun 2016 dari hasil pelaksanaan Perencanaan SPAM Kota Palopo Tahun 2016 yang disusun oleh PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi, yaitu :
 - a. Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Tahun 2016, senilai Rp. 9.999.970.000,-;
 - b. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kecamatan Telluwanua Tahun 2016, senilai Rp. 4.661.240.000,-.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar penyusunan nilai RAB untuk masing-masing pengadaan pekerjaan tersebut oleh penyedia jasa PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi, namun terkait penyusunan nilai RAB tersebut telah dilakukan asistensi oleh Tim Asistensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui item pekerjaan apa saja yang tercantum dalam gambar DED dan RAB yang disusun oleh penyedia jasa PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi, namun secara teknis diketahui oleh Tim Asistensi yang melakukan verifikasi pelaksanaan pekerjaan perencanaan tersebut.
- Bahwa SAKSI tidak mengetahui kapasitas Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) tersebut dari usulan sebesar 100 L/Detik dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000,- dan menjadi 50 L/Detik dengan nilai RAB sebesar Rp. 9.999.970.000,-, perbedaan besaran kapasitas pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA), terkait Usulan Rencana Kegiatan DAK P3K2 TA. 2016 tanggal 11 Januari 2016 disusun oleh ALDI MUSTAFA, ST selaku Kepala Bidang Cipta Karya saat itu yang SAKSI tugaskan untuk melakukan pembahasan dan asistensi ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI sedangkan untuk hasil dari pelaksanaan perencanaan SPAM Kota Palopo TA. 2016 oleh PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi juga diasistensi oleh tim asistensi yang dikoordinatori oleh ALDI MUSTAFA, ST sehingga terkait perbedaan kapasitas IPA tersebut lebih teknis diketahui oleh ALDI MUSTAFA, ST,. Sedangkan terhadap perbedaan lokasi pekerjaan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dari Kel. Battang ke Kel Padang Lambe SAKSI mengetahui, namun lupa proses perubahan lokasi tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahapan persiapan pelelangan berupa penyusunan HPS dan Spesifikasi Teknis untuk masing-masing Pengadaan "Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo" dan "Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwana Kota Palopo" pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016,
- berdasarkan Surat Keputusan tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen yaitu IRWAN ARNOL, ST. telah tercantum tugas dan tanggung jawab dalam hal pelaksanaan pengadaan dengan mengacu ketentuan yang berlaku sehingga secara otomatis PPK akan menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku termasuk melakukan secara keseluruhan proses pelaksanaan pengadaan, kemudian pada saat sekitar tanggal 19 April 2016 saksi mendapat tugas mengikuti Latihan Kepemimpinan Tingkat II di Lembaga Administrasi Negara Makassar sampai tanggal 12 Agustus 2016 sehingga saksi secara terbatas mendapat informasi terkait pelaksanaan kegiatan di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo namun terkadang pula saksi kembali ke Kota Palopo jika tidak ada jadwal kegiatan Latihan Kepemimpinan Tingkat II tersebut dan saksi juga tidak mendapat informasi terkait proses pelelangan pengadaan tersebut

Halaman 258 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi berdasarkan Surat perjanjian / kontrak untuk masing-masing pengadaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo” dan “Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo” yang diajukan kepada saksi dan saksi tandatangani mengetahui selaku Pengguna Anggaran saksi dapat pahami bahwa masing-masing pengadaan tersebut telah dilaksanakan tahapan pelelangannya namun secara teknis waktu dan tahapannya saksi tidak ketahui.
- Bahwa ULP tidak pernah mengirimkan surat permintaan pelaksanaan pelelangan kepada pihak ULP Kota Palopo untuk masing-masing Pengadaan “Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo” dan “Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo” pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 kepada SAKSI, karena saksi mendapat tugas untuk mengikuti Latihan Kepemimpinan Tingkat II di makassar sehingga beberapa kegiatan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo yang tidak saksi ketahui dan tidak saksi ikuti.
- Bahwa seharusnya pihak ULP Kota Palopo hanya dapat melakukan pelelangan berdasarkan adanya permintaan dari saksi selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya dan selaku Pengguna Anggaran, namun jika SAKSI sedang melaksanakan tugas lain sehingga tidak berada di Kantor maka terkait permintaan pelelangan tersebut berjalan sebagaimana mestinya sesuai tugas masing-masing dan terkait permintaan pelelangan merupakan tugas dari PPK dan saksi hanya dilaporkan hasil dari pelaksanaan tugas masing-masing termasuk permohonan permintaan pelaksanaan pelelangan ke pihak ULP Kota Palopo.
- Bahwa yang menjadi penyedia jasa dan nilai kontrak berdasarkan surat perjanjian / kontrak yang saksi tandatangani, yaitu:
 - a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo, dengan penyedia PT. Indah Seratama yang beralamat di Jl. Cendrawasih No. 229 Kota Makassar dengan Direktur an. Ir. MUHAMMAD SYARIF, dan nilai kontrak Rp. 9.966.330.000,- (sembilan miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - b. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo, dengan penyedia PT. Duta Abadi yang beralamat di Jl. Paccerrakrang No. 147 Kota Makassar dengan Direktur an. Drs. ASNAM ANDREAS, dan nilai kontrak Rp. 4.643.170.000,- (empat

Halaman 259 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar enam ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa FITRIANI, ST diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Nomor : 50 / TR-CK / VIII / 2016, tanggal 19 Agustus 2016 yang menggantikan Pejabat sebelumnya IRWAN ARNOL, ST yang sedang melaksanakan tugas belajar mengikuti program pendidikan strata 2 di Universitas Hasanuddin Makassar.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Nomor : 50 / TR-CK / VIII / 2016, tanggal 19 Agustus 2016 tentang perubahan lampiran Keputusan kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Nomor : 32. A / TR-CK / IV / 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 dimana tertulis dalam diktum “menimbang huruf c. Bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Saksi IRWAN ARNOL, ST pertanggal 18 Agustus 2016 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka dipandang perlu mengubah lampiran SK No. 32.a/TR-CK/IV/2016 tentang penunjukan Pejabat pembuat Komitmen (PPK)” maka dapat SAKSI jelaskan bahwa tugas IRWAN ARNOL, ST berakhir pada tanggal 19 Agustus 2016 sejak terbitnya Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Nomor : 50 / TR-CK / VIII / 2016, tanggal 19 Agustus 2016.
- Bahwa SAKSI menjelaskan jika dilihat dari kronologis waktu penandatanganan kontrak per tanggal 22 Agustus 2016 dan SK perubahan tentang penunjukan PPK per tanggal 19 Agustus 2016 maka seharusnya PPK yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam proses tahapan pelaksanaan pelelangan masing-masing pengadaan tersebut yaitu IRWAN ARNOL, ST.
- Bahwa IRWAN ARNOL, ST mengundurkan diri per tanggal 18 Agustus 2016 dan saksi selesai melaksanakan tugas belajar Latihan Kepemimpinan di Makassar per tanggal 19 Agustus 2016 sehingga saksi tidak sempat bertemu dengan IRWAN ARNOL, ST dan tidak pula menerima laporan terkait masing-masing pengadaan tersebut.
- Terkait pelaksanaan pengadaan tersebut saksi FITRIANI, ST selaku PPK sering melaporkan kepada saksi perkembangan pekerjaan tersebut namun tidak secara periodik dan secara lisan serta terkadang pula saksi yang menanyakan mengenai perkembangan pekerjaan tersebut.
- Bahwa sebagai konsultansi pengawasan dalam 1 paket pengadaan dengan penyedia CV. Cipta Persada Nusantara yang beralamat di Jl. Karombasang B.6



No. 2 Sungguminasa Kab. Gowa namun saksi lupa nama Direktornya dan saksi juga tidak membawa dokumen kontrak untuk pekerjaan tersebut

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses tahapan pelelangan pekerjaan Konsultansi Pengawasan untuk masing-masing Pengadaan “Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo” dan “Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo”, karena proses pelelangannya bersamaan dilaksanakan waktu dan tahapannya dengan masing-masing pelelangan Pengadaan “Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo” dan “Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo” pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa berdasarkan laporan dari FAUSIAH FITRIANI, ST selaku PPK bahwa terhadap Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo telah selesai 100% berdasarkan kontrak, sedangkan untuk Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo tidak terselesaikan 100% pada masa akhir kontrak per tanggal 31 Desember 2016 dan fisik pekerjaan baru mencapai 90,71% sehingga diberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan selama 90 hari kalender dan selesai 100% fisik pekerjaan per tanggal 7 Februari 2017.
- Bahwa terhadap kedua paket pekerjaan tersebut telah dibayarkan berdasarkan dokumen pembayaran masing-masing yaitu:
 - a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo, sampai saat ini telah dilakukan pembayaran 88% sebesar Rp. 8.770.370.400,- (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah) kepada PT. Indah Seratama dengan Nomor Rekening 0050.01.001183307 Bank BRI Makassar dengan rincian pembayaran yaitu :
 - Tanggal 23 September 2016 Uang muka 20% sebesar Rp. 1.993.266.000,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) belum dilakukan pemotongan pajak PPh dan PPN;
 - Tanggal 5 Desember 2016 Termin I dan II 55% sebesar Rp. 4.385.185.200,- (empat miliar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) belum dilakukan pemotongan pajak PPh dan PPN;
 - Tanggal 30 Desember 2016 Termin III 30% sebesar Rp. 2.391.919.200,- (dua miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta



sembilan ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) belum dilakukan pemotongan pajak PPh dan PPN;

Sehingga terdapat sisa yang belum dibayarkan sebesar Rp. 1.195.959.600,- (satu miliar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

b. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo, telah dibayarkan 100% sebesar RP. 4.643.170.000,- (empat puluh miliar enam ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada PT. Duta Abadi dengan Nomor Rekening 130.003.24997 Bank Sulselbar Makassar, dengan rincian pembayaran yaitu :

- Tanggal 23 September 2016 Uang muka 20% sebesar Rp. 928.634.000,- (sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) belum dilakukan pemotongan pajak PPh dan PPN;
- Tanggal 28 oktober 2016 Termin I dan II 55% sebesar Rp. 2.042.994.800,- (dua miliar empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) belum dilakukan pemotongan pajak PPh dan PPN;
- Tanggal 30 Desember 2016 Termin III 40% sebesar Rp. 1.439.382.700,- (satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) belum dilakukan pemotongan pajak PPh dan PPN.
- Tanggal 30 Desember 2016 Retensi 5% sebesar Rp. 232.158.500,- (dua ratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) belum dilakukan pemotongan pajak PPh dan PP

c. Untuk pekerjaan konsultansi perencanaan telah dibayarkan 100% sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) namun SAKSI tidak membawa dokumen pembayarannya;

d. Untuk pekerjaan konsultansi pengawasan telah dibayarkan 100% sebesar Rp. 194.610.000,- (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) namun SAKSI tidak membawa dokumen pembayarannya.

- Bahwa Berdasarkan laporan dari PPK SAKSI FITRIANI, ST yang SAKSI terima secara lisan bahwa sebelum terdapat beberapa kerusakan yaitu :

- a. 1 unit Control Panel Pompa Intake terbakar akibat serangga masuk di rumah pompa namun saat ini sementara dilakukan klaim garansi barang berupa penggantian barang oleh pihak penyedia;



- b. 1 set alat laboratorium pada pekerjaan pembuatan IPA terbakar di rumah Direksi dan sekarang sementara telah dilakukan penggantian sehingga sebelumnya menggunakan pinjaman alat laboratorium dari pihak PDAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo.

27. Saksi MARKUS DENDANG.

- Bahwa saksi bekerja pada pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua dan juga terkadang diminta juga mengawasi pekerja di pekerjaan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe, yang ditugaskan oleh Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO.
- bahwa peranan saksi dalam pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua adalah mengawasi pekerja dan yang bertanggung jawab dalam pekerjaan tersebut adalah Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO.
- bahwa saksi baru mengetahui terkait pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua pada saat saksi dipanggil oleh Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO untuk bekerja pada pekerjaan tersebut.
- bahwa saksi kenal dengan Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO karena saksi pernah bertemu saat saksi bersama Ir. ZAL yang merupakan anak dari Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO disalah satu hotel di Kota Palopo yang saksi lupa nama hotelnya, kemudian sekitar beberapa hari kemudian saksi dihubungi Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO dan ditanyakan terkait kegiatan saksi saat itu dan kemudian saksi diajak untuk bekerja sebagai pengawas pekerja di lokasi pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua, dan dikarenakan saksi juga membutuhkan biaya untuk kuliah saksi maka saksi menerima ajakan Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang bertindak selaku pelaksana pekerjaan pada pekerjaan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe dan yang menugaskan saksi untuk mengawasi pekerjaan tersebut adalah Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO namun pengawasan saksi pada pekerjaan tersebut hanya sebatas melihat kehadiran pekerja dan hanya beberapa kali saja dan tidak rutin seperti pada pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak memiliki sertifikat keahlian, surat keterangan terampil atau sertifikat apapun yang berkaitan dengan pekerjaan Sipil dan konstruksi maupun perpipaan.
- Bahwa seingat saksi bahwa saksi pernah bertemu satu kali dengan ASNAM ANDRES selama pelaksanaan pekerjaan namun saksi lupa waktu tepatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu saksi bertemu di pinggir jalan Kota Palopo dimana ASNAM ANDRES menghubungi saksi dan hanya menanyakan nama saksi dan posisi saksi di pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua dan setelah itu sdr. ASNAM ANDRES langsung pergi.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa saksi pernah membawa dokumen kepada Ir. FAUSIAH yang berdasarkan penyampaiannya bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) namun saksi tidak ketahui apa maksud dari jabatan PPK tersebut dan saksi tidak mengetahui dokumen apa yang saksi serahkan tersebut dikarenakan didalam amplop dan langsung saksi serahkan kepada FAUSIAH.
- Bahwa kesemua dokumen yang saksi serahkan kepada FAUSIAH tersebut saksi peroleh dari Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO dimana beberapa kali Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO menghubungi saksi untuk mengambil kiriman dokumen di perwakilan Bus Litha di Kota Palopo dan memerintahkan saksi untuk menyerahkan dokumen tersebut kepada FAUSIAH di Kantor Dinas Tata Ruang dan Cipta karya Kota Palopo.
- Bahwa Saksi sudah lupa waktu pertama kali saksi menyerahkan dokumen kepada FAUSIAH namun seingat saksi penyerahan tersebut pada saat awal pelaksanaan pekerjaan dan saat itu saksi hanya menyampaikan kepada FAUSIAH bahwa saksi diperintahkan oleh Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO untuk membawa dan menyerahkan dokumen dan FAUSIAH saat itu saksi lihat sudah mengerti dan langsung menerima dokumen yang saksi serahkan tersebut.
- Bahwa Seingat saksi yang saksi ketahui dari pihak Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo yaitu FAUSIAH dan juga pernah berada di lokasi pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor tetap perbulan namun honor yang saksi terima hanya berdasarkan permintaan kebutuhan saksi pada saat saksi ingin membayar biaya SPP perkuliahan saksi namun saksi sudah lupa berapa total honor yang saksi terima dan saksi menerima honor tersebut dari Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO melalui tunai di Kota Palopo.

28. Saksi Ir. MUH SYARIF, M.T.

- Bahwa saksi sebagai Direktur Utama PT. Indah Seratama, berdasarkan Akta Nomor 4 Tanggal 2 Februari 2016 Notaris ELLEN RUMAMBI, SH., M.Kn, merupakan akta pernyataan keputusan rapat PT. Indah Seratama oleh Direktur Utama sebelumnya sdr. HENKY PIETRA JAYA dengan keputusan perubahan pemegang saham yaitu :

Halaman 264 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PETER DAVID PHIE menjual seluruh saham kepada HENKY PIETRA JAYA;
- b. MERRY TANJAYA menjual seluruh sahan kepada INDERA PIETRAJAYA;
- c. CHANDRA PIETER menjual seluruh saham kepada INDERA PIETRAJAYA;

kemudian perubahan susunan direksi, yaitu pengunduran diri masing-masing :

- a. DIONO REKSO sebagai Direktur;
 - b. PETER DAVID PHIE sebagai Komisaris I;
 - c. CHANDRA PIETER sebagai Komisaris II;
 - d. MERRY TANJAYA sebagai Komisaris Utama;
- dan penunjukan direksi dan komisaris, yaitu :
- a. Ir. MUHAMMAD SYARIF sebagai Direktur Utama;
 - b. INDERA PIETRA JAYA sebagai Direktur;
 - c. HENKY PIETRA JAYA sebagai Komisaris Utama.

- Bahwa Pemilik PT Indah Seratama adalah PETER DAVID PHIE (Alm) sedangkan HENKY PIETRA JAYA hanya digunakan sebagai atas nama di Akta perusahaan PT. Indah Seratama dan PIETER DAVID PHIE (Alm) juga memiliki perusahaan PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo.
- Bahwa saksi kenal dengan PETER DAVID sejak tahun 2011 dan sejak saat tahun 2011 sampai tahun 2012 saksi pernah bekerja di perusahaan milik PETER DAVID sebagai karyawan namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Tidak mengetahui maksud dan tujuan ditunjuk selaku Direktur Utama pada perusahaan PT. Indah Seratama namun berdasarkan penyampaian PETER DAVID bahwa saat itu tidak ada yang dapat bertindak selaku Direktur Utama di perusahaan PT. Indah Seratama sehingga menunjuk saksi selaku Direktur Utama di perusahaan PT. Indah Seratama dan saksi bersedia menerima tawaran dari PETER DAVID untuk ditunjuk sebagai Direktur Utama PT. Indah Seratama dikarenakan saat itu PETER DAVID menyampaikan kepada saksi bahwa nama saksi hanya dicantumkan dalam Akta perusahaan PT. Indah Seratama sedangkan untuk pengendalian dan operasional perusahaan akan tetap menjadi tanggung jawab. PETER DAVID.
- Bahwa Saat saksi bekerja sebagai karyawan pada perusahaan milik PETER DAVID tersebut saksi ketahui bahwa perusahaan miliknya pernah mengikuti pelelangan dan melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan jasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah namun saksi tidak ketahui nama jenis pekerjaan yang diikuti tersebut.

- Bahwa saksi selaku Direktur Utama PT Indah Seratama tidak mengetahui tentang kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo Tahun 2016,
- Bahwa saksi mengetahui pada saat akan adanya pencairan uang muka / termin pada bulan Oktober 2016 atas penyampaian dari PETER DAVID PHIE (Alm).
- Bahwa pada bulan Oktober 2016 saksi ditelpon PETER DAVID PHIE untuk datang dikantornya di Jalan Rajawali I 119 Makassar, setibanya dikantor PETER DAVID menjelaskan bahwa PT Indah Seratama mendapatkan pekerjaan proyek IPA Palopo dan disampaikan pula bahwa status PT Indah Seratama dipinjam oleh Ir. BAMBANG dan Ir. BAMBANG akan melakukan pencairan uang muka, dan selanjutnya saksi sampaikan bahwa perlu dilakukan pengikatan berupa surat perjanjian didepan notaris sebagai bentuk tanggung jawab penuh Ir. BAMBANG dalam melaksanakan proyek pekerjaan tersebut.
- Bahwa hal tersebut PETER DAVID menanggapi agar segera dibuatkan surat perjanjian didepan notaris, sebagai tindak lanjutnya pada besok harinya tanggal 24 Oktober 2016 saksi ke Kantor Notaris WAHYU INDRIAWATI, S.H, M.Kn di Jalan Sungai Saddang Lama Nomor 55 F Makassar, dan disana saksi menunggu Ir. BAMBANG tetapi yang datang adalah seorang laki-laki yang bertanya dan menegur saksi yang mengaku bernama NURHASYIM dan dia menjelaskan disuruh oleh Ir. BAMBANG untuk menandatangani Surat Perjanjian. kemudian saksi bertanya: 'dimana Ir. BAMBANG' dijawab oleh NURHASYIM bahwa dirinya disuruh oleh Ir. BAMBANG untuk tandatangan Surat Perjanjian, selanjutnya saksi minta agar NURHASYIM untuk menelpon Ir. BAMBANG dan berbicara dengan saksi. Dan selanjutnya saksi berbicara dan bertanya kepada Ir. BAMBANG 'kenapa NURHASYIM yang tandatangan, jawaban dari Ir. BAMBANG: bahwa tidak apa-apa, karena saksi (BAMBANG) dan NURHAYIM sama saja. Dan selanjutnya saksi menelpon PETER DAVID bahwa yang akan bertandatangan adalah NURHASYIM bukan Ir. BAMBANG dan jawaban PETER DAVID adalah tidak apa karena Ir. BAMBANG sudah konfirmasi ke saksi (PETER DAVID). Dan selanjutnya saksi bersama-sama dengan NURHASYIM didepan Notaris WAHYU INDRIAWATI, S.H, M.Kn menandatangani Surat Perjanjian / Kuasa Direksi Nomor 04 tanggal 24 Oktober 2016.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Ir. BAMBANG dalam kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo

Halaman 266 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016, namun berdasarkan pemahaman saksi bahwa saksi hanya melihat jika perusahaan dipinjam oleh pihak lain maka harus dibuatkan perjanjian untuk pengalihan tanggung jawab atas peminjaman perusahaan tersebut.

- Bahwa Adapun maksud kuasa direksi tersebut yaitu saksi selaku Direktur Utama PT. Indah Seratama memberikan kuasa kepada NURHASYIM untuk bertindak mewakili perusahaan PT. Indah Seratama dalam Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kelurahan Padang Lambe, Kecamatan Wara Barat Tahun ANggaran 2016 dan secara jelas kuasa yang diberikan tercantum dalam Akta Kuasa Direksi Nomor 4 Tanggal 24 Oktober 2016 di hadapan Notaris WAHYU INDRIAWATI, SH., M.Kn.

Sedangkan NURHASYIM berperan selaku penerima kuasa, dan saksi jelaskan bahwa NURHASYIM merupakan orang yang mewakili Ir. BAMBANG terkait peminjaman perusahaan PT. Indah Seratama dalam Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kelurahan Padang Lambe, Kecamatan Wara Barat Tahun ANggaran 2016 dan hal tersebut atas permintaan dari sl. BAMBANG yang sebelumnya saksi telah klarifikasi kepada PETER DAVID.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara NURHASYIM dengan Ir. BAMBANG namun saksi hanya mengikuti perintah dari PETER DAVID bahwa yang mewakili Ir. BAMBANG adalah NURHASYIM untuk pembuatan perikatan dalam Akta kuasa direksi.
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam proses lelang sehingga tidak mengetahui tentang dokumen penawaran yang diperlihatkan oleh Polisi tersebut kepada saksi dan setelah saksi amati tandatangan diatas nama saksi adalah hasil scan, karena terdapat kesamaan tandatangan pada seluruh dokumen penawaran yaitu pada: Surat Penawaran, RAB, Metode Pelaksanaan, Jadwal Pelaksanaan, Jadwal Penggunaan Alat, Daftar Perosnil Inti, Spesifikasi Tehnis dan Pekerjaan yang di Sub Kontrakan, sedangkan Surat Perjanjian Sewa alat dan Surat Pernyataan jika melihat ciri-cirinya bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengetahui tentang dokumen kontrak yang diperlihatkan
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen kontrak tersebut, dan tandatangan yang diatas nama saksi bukan tandatangan saksi, dan saksi juga tidak pernah kenal dan bertemu PPK (FAUSIAH FITRIANI, ST.) serta tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Kadis Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo (Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si.),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa skasi pertama kali saksi melihat dokumen kontrak setelah saksi dipanggil oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel pada bulan September 2017, dokumen kontrak tersebut saksi minta di ANGKY SUPRIYANTI di Kantor Rajawali Jaya Sakti Contrindo Jalan Rajawali I Nomor 119 Makassar.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah bertandatangan diatas dokumen Addendum dan CCO pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo Tahun 2016, dan tandatangan yang diatas nama saksi bukan tandatangan saksi dan baru kali ini saksi mengetahui dokumen tersebut oleh Penyidik
- Bahwa saksi Tidak mengetahui tentang pembayaran pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo Tahun 2016 dan Berdasarkan dokumen yang diperlihatkan penyidik berupa Surat Permohonan Pembayaran Angsuran, sebagai berikut :
 - Surat Nomor: 046/IS/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 perihal Permohonan Penggunaan Uang Muka;
 - Surat Nomor: 047/IS/X/2016 tanggal 1 November 2016 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran I dan II;
 - Surat Nomor: 049/PT.IS/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 perihal Permohonan Pembayaran.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah bertandatangan diatas dokumen surat tersebut diatas, dan tandatangan yang diatas nama saksi bukan tandatangan saksi, dan baru kali ini saksi mengetahui dokumen tersebut oleh Penyidik.
- Bahwa Berdasarkan dokumen yang diperlihatkan penyidik berupa Berita Acara Pembayaran, sebagai berikut:
 - Berita Acara Nomor: 01/PPK-IPA/BAP/TRCK/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Berita Acara Pembayaran Uang Muka;
 - Berita Acara Nomor: 03/PPK-IPA/BAP/TRCK/XI/2016 tanggal 1 November 2016 tentang Berita Acara Pembayaran;
 - Berita Acara Nomor: 05/PPK-IPA/BAP/TRCK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Berita Acara Pembayaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah bertandatangan diatas dokumen surat tersebut diatas, dan tandatangan yang diatas nama saksi bukan tandatangan saksi dan baru kali ini saksi mengetahui dokumen tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Serah Terima Pertama (PHO) dan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo Tahun 2016 dan berdasarkan dokumen yang diperlihatkan penyidik berupa Surat Nomor: 050/PT.IS/II/2017 tanggal 7

Halaman 268 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 perihal Permintaan Serah Terima Hasil Pekerjaan, saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah bertandatangan diatas dokumen surat tersebut diatas, dan tandatangan yang diatas nama saksi bukan tandatangan saksi Dan baru kali ini saksi mengetahui dokumen tersebut.

- Bahwa saksi menerima gaji sebesar Rp4.000.000,00 perbulan secara tunai dari PETER DAVID, saksi menerima gaji Sebagai Direktur Utama PT Indah Seratama sejak Maret 2016 s.d Januari 2018, dan pada tanggal 27 Januari 2018 saksi mengajukan surat pengunduran diri sebagai Direktur Utama PT Indah Seratama, dan berdasarkan Akta Notaris Nomor: 19 tanggal 22 februari 2018 dan terhitung mulai tanggal tersebut saksi sudah tidak menjabat sebagai Direktur Utama PT Indah Seratama.
- Bahwa seluruh dokumen terkait pekerjaan Pipa yang dikerjakana oleh PT. Indah Seratama bukan tanda tangan saksi (dipalsukan) hal tersebut dikuatkan dengan pemberitahuan dari Penyidik Polda bahwa tandatangan dalam dokumen tersebut NON IDENTIK dengan tanda tangan saksi.

29. Saksi Drs. ASNAM ANDRES

- Bahwa PT. Duta Abadi berdiri sejak Tahun 2007 dan bergerak dibidang jasa konstruksi dan pengadaan barang, beralamat JL. Paccerakkang No. 147 A Kel. Paccerakkang Kec. Biringkanaya Kota Makassar. Adapun susunan Direksi PT. Duta Abadi yaitu :
 - a. Direktur adalah ASNAM ANDRES;
 - b. Komisaris Utama PITER MANGIRI (Keluarga/sepupu);
 - c. Komisaris I EMMI MALLUA (Adik Kandung Saksi);
 - d. Komisaris II JHON SIAGA MALLUA (Adik kandung Saksi).
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai adanya pengadaan "pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe" dan "pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua " pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Tahun Anggaran 2016 dari Sdr. BAMBANG SETIJOWIDODO
- Bahwa saksi baru mengetahui PT. Duta Abadi memenangkan pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua
- Bahwa saksi pernah memberikan user id dan password kepada Rahmatullah atas perintah pak David.
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa user id dan password tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah bertandatangan terhadap seluruh dokumen yang mengatasmakan PT. Duta Abadi untuk pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua T.A. 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui ternyata PT. Duta Abadi selaku pelaksana pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua T.A. 2016 saat Pak David memberitahu saksi bahwa Sdr. Bambang Setijowidodo akan mengambil uang di rekening untuk pekerjaan tersebut
- Bahwa PT Duta Abadi merupakan mitra kerjasama dengan PT. Rajawali Jaya Sakti dengan Direktur PT. Duta Abadi dan terkait pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Tahun Anggaran 2016 Saksi ketahui dari PETER DAVID yang membantu membiayai Ir. BAMBANG untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan "pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe" pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa terkait uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Ir. Bambang Setijowidodo saksi ketahi baru ketahui pada saat diperiksa oleh Penyidik Polda dimana uang tersebut berasal dari pembayaran pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua T.A. 2016

30. IRWAN ARNOL, ST,

- Bahwa saksi selaku PPK pada kegiatan perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Palopo untuk kegiatan tersebut,
- Bahwa mengenai "Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo" dan "Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo" bukan saksi yang bertindak selaku PPK karena mengundurkan diri dalam rangka mengikuti program magister di Unhas
- Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Nomor : 06/TR-CK/II/2016, tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan Pejabat pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, dan mendapatkan sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah RI pada tahun 2015 yang dilaksanakan di Makassar dengan penyelenggara dari LPM Universitas Hasanuddin.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen yaitu:
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - Spesifikasi Tekhnis Barang / Jasa
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - Rancangan Kontrak
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

Halaman 270 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. menandatangani Kontrak;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa Yang bertindak selaku Pengguna Anggaran/KPA, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran, Pokja ULP, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam pelaksanaan pengadaan Perencanaan SPAM Kota Palopo pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun 2016, yaitu:
- Pengguna Anggaran yaitu Ir. ANTONIUS DENGEN, M.Si.;
 - Pejabat Penandatangan SPM yaitu. Ir. ANTONIUS DENGEN, M.Si.;
 - Bendahara Pengeluarannya yaitu. RATNA YANI, ST;
 - Pokja ULP yang saksi ketahuai yaitu HAMSYARI, ST
 - Untuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan saksi lupa.
- Bahwa saksi lupa nilai pagu anggaran untuk untuk pengadaan Perencanaan SPAM Kota Palopo pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun 2016, anggaran untuk Perencanaan SPAM Kota Palopo pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun 2016 bersumber dari APBD Kota Palopo Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa Pengadaan perencanaan SPAM Kota Palopo pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun 2016 telah dilaksanakan melalui pelelangan namun saksi tidak mengetahui kriteria mekanisme pelelangan apa yang digunakan oleh pihak Pokja ULP Kota Palopo yang melaksanakan pelelangan tersebut.
- Bahwa Dasar saksi mengajukan permintaan pelaksanaan pelelangan kepada pihak Pokja ULP untuk melaksanakan pelelangan pengadaan Perencanaan SPAM Kota Palopo pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun 2016 yaitu setelah saksi menerima Surat Keputusan tentang ~~pengangkatan selaku PPK per tanggal 4 Januari 2016 dengan lampiran~~

Halaman 271 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian tugas pelaksanaan pengadaan beberapa bidang kemudian saksi melaksanakan tugas selaku PPK dengan melaksanakan pengadaan yang tercantum dalam DPA Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 sesuai pembagian tugas dalam lampiran surat keputusan pengangkatan PPK tersebut dimana salah satunya bidang air minum.

- Bahwa saksi melaporkan dan menyampaikan perihal permintaan pelaksanaan pelelangan oleh saksi kepada pihak Pokja ULP kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. selaku Pengguna Anggaran dan ditanggapi agar dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa sekitar bulan Januari 2016 di Kantor Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo saksi juga menyerahkan dokumen pendukung kepada HAMSYARI, ST sebagai dasar dalam permintaan pelaksanaan pelelangan tersebut yaitu berupa:
 - a. Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) DED Pengembangan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, Tanggal 12 Januari 2016 yang ditandatangani saksi sendiri selaku PPK;
 - b. Dokumen Kerangka Acuan Kerja DED Pengembangan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 Tanggal 12 Januari 2016 yang ditandatangani saksi sendiri selaku PPK;
- Bahwa nilai Harga Perkiraan Sendiri DED Pengembangan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 yang SAKSI serahkan kepada pihak Pokja ULP yaitu sebesar RP. 250.503.000,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus tiga ribu rupiah) dan yang menyusun nilai Harga Perkiraan Sendiri tersebut yaitu SAKSI sendiri selaku PPK.
- Bahwa dasar penyusunan HPS DED Pengembangan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 yaitu awalnya saksi melihat standar biaya yang dikeluarkan oleh INKINDO pada Tahun 2015 namun saksi melihat biaya yang agak tinggi sehingga saksi menentukan nilai biaya pada HPS dengan cara mengacu pada pagu anggaran sekitar Rp. 251.000.000,- kemudian SAKSI melakukan perhitungan biaya sendiri dengan pedoman dan pemahaman bahwa biaya non personil tidak boleh melebihi 40% dari nilai HPS.
- Bahwa Yang menjadi dasar dalam memasukkan kriteria tenaga ahli dan staff pendukung dalam perhitungan nilai HPS DED Pengembangan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 adalah Kerangka Acuan Kerja DED Pengembangan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 yang saksi buat juga sendiri yang mengacu pada contoh draft Kerangka Acuan Kerja dari internet dan SAKSI hanya merubah dengan menyesuaikan nama paket pengadaan yang akan dilaksanakan.

Halaman 272 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaporkan HPS dan Kerangka Acuan Kerja DED Pengembangan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. dan hanya melaporkan secara lisan.
- Bahwa saksi selaku PPK tidak pernah menerima Kerangka Acuan Kerja untuk pengadaan Perencanaan SPAM Kota Palopo pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun 2016 dari Pengguna Anggaran.
- Bahwa Kerangka Acuan Kerja DED Pengembangan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 yang di buat oleh saksi tidak tercantum atau terlampir lokasi / tempat perencanaan pengadaan, spesifikasi teknis, perencanaan item pekerjaan dan Rencana Anggaran Biaya untuk pengadaan yang akan dilaksanakan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi pekerjaan Pengembangan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 dan terkait perencanaan item pekerjaannya akan ditentukan selanjutnya oleh penyedia jasa konsultasi perencanaan untuk pengembangan Sistem Penyedia Air Minum Kota Palopo.
- Pelaksanaan pelelangan pengadaan Perencanaan SPAM Kota Palopo pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun 2016 dimulai sekitar bulan Februari 2016, tanggal pastinya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu dan tahapan pelaksanaan pelelangan pengadaan Perencanaan SPAM Kota Palopo pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun 2016.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perusahaan yang memasukkan penawaran dalam pelaksanaan pelelangan pengadaan Perencanaan SPAM Kota Palopo pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun 2016.
- Bahwa Yang ditetapkan sebagai pemenang dalam pelaksanaan pelelangan pengadaan Perencanaan SPAM Kota Palopo pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun 2016 yaitu PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi yang beralamat di Jl. Gotong Royong 1 No. 16 Kota Makassar dengan Direktur Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO.
- Bahwa setelah ULP menetapkan pemenang maka saksi selaku PPK melakukan penandatanganan kontrak/ Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konsultasi Perencanaan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 Nomor : 01 / SP / PPK-TRCK / SPAM / II / 2016, Tanggal 22 Februari 2016 dengan nilai Kontrak Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi menandatangani kontrak / Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konsultasi Perencanaan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 22 Februari 2016 di Kantor Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota

Halaman 273 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo Jl. Balaikota No. 1 Kota Palopo namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Direktur PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi melakukan penandatanganan surat perjanjian / kontrak tersebut dan saksi hanya diajukan oleh salah satu staff Bidang Cipta Karya Kota Palopo yang saksi lupa namanya dimana surat perjanjian tersebut sudah ditandatangani oleh Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO selaku Direktur PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi.

- Bahwa Pelaksanaan Pekerjaan Konsultansi Perencanaan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 dimulai pada tanggal 22 Februari 2017 ,oleh penyedia jasa PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi, namun saksi tidak mengetahui pasti, karena pada saat itu saksi belum bertemu dengan Direktur PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO.
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak dengan pihak Penyedia Jasa PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi terkait pekerjaan Konsultansi Perencanaan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016.
- Sebelum pelaksanaan penandatanganan kontrak / surat perjanjian tersebut saksi tidak kenal dengan Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO yang merupakan Direktur PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi.
- Bahwa Pertama kali saksi bertemu dan kenal dengan Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO selaku Direktur PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi sekitar satu minggu setelah penandatanganan kontrak. saksi diundang oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. diruangannya dan saat itulah SAKSI diperkenalkan oleh Kepala Dinas dengan Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO sebagai Direktur PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi yang memenangkan pelelangan pekerjaan Konsultansi Perencanaan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, materi pembicaraan yaitu saksi diminta oleh kepala dinas untuk berkoordinasi terkait pelaksanaan pekerjaan dengan Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO.
- Bahwa Untuk teknis pelaksanaan pekerjaan Konsultansi Perencanaan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 dikoordinasikan dan diasistensi oleh Tim Asistensi yaitu ALDI MUSTAFA HAMID, ST., YUSRIL, dan MUCHLIS.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti pedoman yang digunakan karena secara teknis Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO lebih sering berkonsultasi dan didampingi oleh Tim Asistensi dan pihak PDAM Kota Palopo.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan dan mengetahui siapa saja nama-nama yang termasuk dalam tenaga ahli dan staff pendukung PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi dalam melaksanakan pekerjaan Konsultansi Perencanaan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan atau menerima laporan kemajuan pekerjaan secara periodik dari penyedia jasa PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi.
- Bahwa Masa waktu penyelesaian pekerjaan Konsultansi Perencanaan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 yaitu selama 60 hari kalender sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai tanggal 21 April 2016.
- Bahwa saksi Pernah dilakukan rapat antara Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. bersama Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO, pihak PDAM Kota Palopo di Ruang Kepala Dinas namun saksi lupa waktunya dan saat itu dibicarakan terkait perubahan lokasi pekerjaan yang awalnya di Kel. Battang kemudian dipindahkan ke Kel. Padang Lambe namun secara teknis dan saksi tidak ketahui secara pasti.
- Bahwa Pekerjaan Konsultansi Perencanaan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 sudah selesai dan sesuai dengan surat perjanjian / kontrak. Produk output yang dihasilkan yaitu :

- a. Gambar Teknis Pekerjaan DED SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 masing-masing :
 - a) Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat;
 - b) Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kecamatan Telluwanua;
- b. Spesifikasi Teknis, masing-masing :
 - a) Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Tahun 2016;
 - b) Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kecamatan Telluwanua Tahun 2016;
- c. Rencana Anggaran Biaya, masing-masing :
 - a) Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Tahun 2016;
 - b) Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kecamatan Telluwanua Tahun 2016;

Dan kesemua dokumen tersebut saksi terima dari orang suruhan Ir. BAMBANG SETIOWIDODO yang saksi tidak kenal dan lupa namanya sekitar bulan April 2016 di Kantor Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya.

- Bahwa Nilai Rencana Anggaran Biaya yang disusun PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi untuk masing-masing:
 - a) Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Tahun 2016, senilai Rp. 9.999.970.000,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kecamatan Telluwanua Tahun 2016, senilai Rp. 4.661.240.000,-.

- Bahwa berdasarkan penyampaian dari Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO bahwa untuk jenis item pekerjaan yang umum dikerjakan menggunakan dasar Harga Satuan Upah dan Bahan Kota Palopo Tahun 2016 semester I sedangkan untuk jenis item pekerjaan lain yang tidak tercantum dalam harga satuan upah dan bahan kota palopo tersebut diambil dari informasi harga beberapa brosur barang dan internet.
- Bahwa saksi tidak mengetahui item pekerjaan yang disusun nilai RAB menggunakan informasi brosur barang dan internet dan apa saja nama brosur barang serta informasi internet, saksi hanya menerima informasi tersebut secara umum dari Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO.
- Bahwa Terhadap pekerjaan Konsultansi Perencanaan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 tersebut telah dilakukan pembayaran, namun saksi tidak dapat menjelaskan identitas dokumen pembayaran tersebut karena saksi tidak membawanya.
- Bahwa Surat permintaan pembayaran dari pihak penyedia PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi diajukan oleh orang suruhan Ir. BAMBANG SETIWIDODO yang saksi tidak kenal dan lupa namanya dan saksi tidak membawa dokumen surat permintaan.
- Bahwa Setelah pekerjaan Konsultansi Perencanaan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 selesai kemudian produk output yang saksi terima dari penyedia jasa tersebut saksi arsipkan di ruangan SAKSI dan salinannya sekitar bulan april 2016 saksi serahkan kepada Kepala Bidang Cipta Karya saat itu ALDI MUSTAFA HAMID, ST dan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si, dan sekitar bulan Agustus 2016 saksi juga menyerahkan salinan produk output tersebut kepada HAMSARI, ST. selaku Kepala Seksi di Bidang Cipta Karya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Pengadaan "Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo" dan "Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo" pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun 2016, karena sekitar bulan Mei 2016 SAKSI menerima Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor : 89 / I / 2016, Tanggal 21 Januari 2016 tentang Penetapan Peserta Pendidikan Strata Dua (S.2) program Studi Magister Teknik Perencanaan Transportasi Universitas Hasanuddin Makassar utusan Pemerintah Kota Palopo Tahun 2016 dimana berdasarkan SK tersebut saksi dibebaskan tugas dari tugas-tugas kedinasan dan jabatannya sehingga setelah saksi menerima surat tersebut sekitar bulan

Halaman 276 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2016 dari pihak Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo kemudian SAKSI sudah tidak melaksanakan tugas-tugas kedinasan di tempat SAKSI berdinan termasuk tugas selaku PPK terkait kegiatan pengadaan di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo. Dan saksi tidak mengetahui orang lain yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang menggantikan saksi.

- Bahwa saksi tidak pernah menyusun Harga Perkiraan Sendiri dan Spesifikasi Teknis untuk masing-masing Pengadaan “Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo” dan “Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo” pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun 2016.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan surat permintaan pelaksanaan pelelangan kepada pihak ULP Kota Palopo untuk masing-masing Pengadaan “Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo” dan “Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo” pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun 2016.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui atau mendapat informasi bahwa terdapat penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dan Spesifikasi Teknis serta pelaksanaan pelelangan untuk masing-masing Pengadaan “Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo” dan “Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo” pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun 2016, namun sekitar bulan Juni 2016 saksi pernah mendapat telpon dari HAMSYARI, ST yang menanyakan apakah RAB dari Konsultan perencanaan tidak kemahalan dan saksi menjawab bahwa terkait hal tersebut diketahui oleh pihak konsultan perencanaan yang menyusun RAB.
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan produk output pekerjaan Konsultansi Perencanaan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 berupa RAB, Gambar DED dan Spesifikasi Teknis kepada pihak lain.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku yang merupakan pekerjaan Konsultansi pengawasan untuk Pengadaan “Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo” dan “Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo” pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun 2016.
- Bahwa saksi meninggalkan kota palopo dan berangkat ke makassar untuk melaksanakan pendidikan yaitu sekitar bulan Agustus 2016 sampai sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama saksi melaksanakan tugas pendidikan sesuai Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor : 89 / I / 2016, Tanggal 21 Januari 2016 tentang Penetapan Peserta Pendidikan Strata Dua (S.2) program Studi Magister Teknik Perencanaan Transportasi Universitas Hasanuddin Makassar utusan Pemerintah Kota Palopo Tahun 2016, saksi tidak pernah menerima tugas kedinasan dan jabatan dari Pemerintah Kota Palopo ataupun Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo terkait pelaksanaan pengadaan di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo.

31. Saksi. HAMSARI, S.T.

- Bahwa Saksi selaku Ketua Pokja III berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 20/II/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang pengangkatan Kepala, Sekretaris, staf pendukung dan kelompok kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang / jasa lingkup pemerintah Kota Palopo TA 2016, yang ditanda tangani oleh Walikota Palopo Drs. H.M. JUDAS AMIR, M.H.

Dalam Kelompok Kerja (Pokja) III Saksi bersama-sama dengan :

- a. IRMA, S.E. (Setda Kota Palopo bagian Umum), selaku Sekretaris merangkap anggota.
- b. NIRWANA SALAM, S.E., M.M. (Setda Kota Palopo bagian pembangunan), selaku anggota; SYAMSIR. SKM. (Dinas Kesehatan Kota Palopo), selaku anggota.
- c. Drs. ANSHAR DACHRI, M.Si. (Setda Kota Palopo Bagian pengadaan Barang/Jasa), selaku anggota.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua Pokja adalah:

- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang / Jasa;
- b. Menetapkan dokumen pengadaan;
- c. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan barang / Jasa di Papan Pengumuman Resmi;
- d. Menilai kualifikasi Penyedia Barang / Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- e. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- f. Menjawab sanggahan;
- g. Menetapkan Penyedia Barang / Jasa untuk :
 - 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,- (seratus miliar rupiah);



2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

- Bahwa mekanismenya yaitu awalnya berdasarkan surat permintaan pelaksanaan pelelangan oleh instansi di wilayah Pemerintah Kota Palopo dengan melampirkan Nilai Total Harga Perkiraan Sendiri, Bill Of Quantity / RAB, Dokumen Spesifikasi Teknis, dan Dokumen Gambar yang dikirimkan ke masing-masing Kelompok Kerja sesuai pembagian berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan selaku Kelompok Kerja, kemudian kelompok kerja membuat dan mengupload dokumen pengadaan beserta Nilai Total Harga Perkiraan Sendiri, Bill Of Quantity / RAB, Dokumen Spesifikasi Teknis, dan Dokumen Gambar. Setelah itu kelompok kerja menginput syarat-syarat kualifikasi, membuat jadwal tahapan pelelangan dan melaksanakan semua tahapan sesuai jadwal pelelangan. Kemudian hasil dari pelaksanaan pelelangan diserahkan kepada masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa Saksi menjelaskan ada permintaan pelaksanaan pelelangan terhadap pengadaan "pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe" dan "pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua" dari Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo yaitu:
 - a. Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo selaku Pengguna Anggaran Nomor : 650 / 015 / TRCK / I / 2016, tanggal 11 Januari 2016 perihal permintaan pelaksanaan pelelangan kegiatan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, salah satunya untuk Perencanaan SPAM Kota Palopo dengan nilai HPS Rp. 250.503.000,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus tiga ribu rupiah);
 - b. Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo selaku Pengguna Anggaran Nomor : 650 / 265 / TRCK / VI / 2016, tanggal 21 Juni 2016 perihal Mohon Proses Lelang untuk :
 - pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe, dengan nilai HPS Rp. 9.999.970.000,- (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua, dengan nilai HPS Rp. 4.661.240.000,- (empat miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengawasan pengadaan bangunan pengambilan air bersih / baku, dengan nilai HPS Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat menerima surat permohonan pelaksanaan pelelangan tersebut tidak melampirkan Harga Perkiraan Sendiri, Bill Of Quantity / RAB, Dokumen Spesifikasi Teknis, dan Dokumen Gambar namun hanya satu rangkap surat permohonan pelaksanaan pelelangan sebagaimana Saksi jelaskan sebelumnya, Saksi mendapatkan dokumen tersebut diatas dari Pejabat Pembuat Komitmen IRWAN ARNOLD, ST.
- Bahwa dokumen yang Saksi terima dari IRWAN ARNOLD, ST sebenarnya tidak semua merupakan dokumen Harga Perkiraan Sendiri namun ada juga yang merupakan dokumen Rencana Anggaran Biaya, dan Saksi dapat rincikan yaitu :
 - a. Pengadaan Perencanaan SPAM Kota Palopo, Saksi terima berupa dokumen Harga Perkiraan Sendiri dalam bentuk soft copy tanpa tanda tangan dan hanya mencantumkan nama PPK IRWAN ARNOLD, ST dengan nilai total HPS sebesar Rp. 250.503.000,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus tiga ribu rupiah);
 - b. pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe, Saksi terima berupa dokumen Rencana Anggaran Biaya dalam bentuk soft copy tanpa tanda tangan dan hanya mencantumkan nama PPK IRWAN ARNOLD, ST, Direktur PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO, Tim Asistensi ALDI MUSTAFA HAMID, ST, dan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. dengan nilai total RAB sebesar Rp. 9.999.970.000,- (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - c. pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua, Saksi terima berupa dokumen Rencana Anggaran Biaya dalam bentuk soft copy tanpa tanda tangan dan hanya mencantumkan nama PPK sdr. IRWAN ARNOLD, ST, Direktur PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO, Tim Asistensi ALDI MUSTAFA HAMID, ST, dan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. dengan nilai total RAB sebesar Rp. 4.661.240.000,- (empat miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - d. Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku, Saksi terima berupa dokumen Harga Perkiraan Sendiri dalam bentuk soft copy tanpa tanda tangan dan hanya mencantumkan nama PPK

Halaman 280 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN ARNOLD, ST dengan nilai total HPS sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa untuk pelaksanaan pelelangan masing-masing pengadaan "pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe" dan "pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua " pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Tahun Anggaran 2016 tersebut Saksi menggunakan dokumen Rencana Anggaran Biaya yang Saksi terima dari IRWAN ARNOL, ST yang kemudian Saksi rubah judul dokumennya menjadi Harga perkiraan Sendiri tanpa mengubah nilai yang tercantum didalam dokumen tersebut serta Saksi rubah hanya nama PPK IRWAN ARNOL, ST tanpa tanda tangan dan nilai totalnya Saksi gunakan untuk melaksanakan pelelangannya masing masing.
- Bahwa Saksi mengubah dokumen RAB tersebut menjadi HPS dikarenakan berdasarkan permintaan dari Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo untuk melaksanakan pelelangan tanpa adanya lampiran dokumen kemudian Saksi menghubungi IRWAN ARNOL, ST selaku PPK namun IRWAN ARNOL, ST tidak menyusun HPS untuk kedua pengadaan tersebut sehingga karena pelelangan harus tetap berjalan maka Saksi berinisiatif untuk merubah dokumen RAB tersebut menjadi HPS. Dan Saksi tidak melaporkan hal tersebut karena Saksi tidak sempat lagi untuk menyampaikan hal tersebut kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. Saksi juga tidak melaporkan hal tersebut kepada IRWAN ARNOL, ST karena sebelumnya saat Saksi menghubungi sdr. IRWAN ARNOL, ST dan menanyakan HPS namun tidak ada, Saksi sempat menyampaikan bahwa bagaimana jika RAB dari Konsultan Perencana yang Saksi rubah menjadi HPS namun IRWAN ARNOL, ST tidak menanggapi sehingga Saksi berinisiatif untuk mengubah RAB menjadi HPS tersebut.
- Bahwa Saksi menerima dokumen RAB yang Saksi rubah menjadi HPS untuk masing-masing pengadaan 'pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe' dan 'pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua' dari IRWAN ARNOL, ST pada saat pekerjaan konsultansi perencanaan selesai dikerjakan karena Saksi juga termasuk tim asistensi yang melakukan asistensi dari Dinas Tata Ruang dan Kota Palopo untuk semua pengadaan tersebut dan untuk waktunya Saksi lupa pastinya namun jika Saksi lihat dokumen RAB nya tercantum bulan April 2016 maka Saksi perkirakan Saksi menerima dokumen RAB tersebut sekitar bulan Mei 2016.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika dokumen RAB yang Saksi rubah menjadi HPS untuk masing-masing pengadaan "pembangunan Instalasi Pengolahan Air

Halaman 281 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IPA) Kel. Padang Lambe" dan "pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua " pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Tahun Anggaran 2016 dan Saksi terima dari IRWAN ARNOL, ST tersebut merupakan nilai harga yang sudah wajar dan dapat dipertanggungjawabkan karena bukan Saksi yang menyusun nilai RAB tersebut dan pada saat asistensi sekitar Maret 2016 Saksi sempat menyampaikan kepada IRWAN ARNOL, ST selaku PPK untuk memperhatikan nilai RAB yang disusun oleh Konsultan Perencana PT. Persada Citra Abdi Pertiwi namun Saksi tambahkan bahwa pada hari Senin Tanggal 16 Oktober 2017 pada saat setelah Saksi menerima surat panggilan sebagai saksi untuk kasus ini Saksi pernah menerima dokumen "Penentuan Harga Berdasarkan Price List pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe dan pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua" yang Saksi terima dari RIFAI yang merupakan karyawan dari Konsultan Perencana PT. Persada Citra Abdi Pertiwi dimana dokumen tersebut merupakan dasar penyusunan nilai harga pada RAB Konsultan Perencana namun Saksi tidak mengetahui secara pasti isi dan kebenaran dari dokumen tersebut karena bukan merupakan tugas Saksi, setelah Saksi menerima surat panggilan sebagai saksi dalam kasus ini kemudian Saksi menghubungi Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO yang merupakan Direktur PT. Persada Citra Abdi Pertiwi dan Saksi menanyakan apa dasar penyusunan dari nilai RAB yang disusun dan Saksi diberikan dokumen tersebut melalui karyawannya yaitu RIFAI.

- Bahwa Saksi menjelaskan Terkait kebenaran isi dokumen Penentuan Harga Berdasarkan Price List pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe dan pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua" yang Saksi terima dari RIFAI, Saksi tidak ketahui namun jika berdasarkan yang Saksi lihat isi dokumennya yang melampirkan daftar harga dari beberapa perusahaan hanya barang berupa Pipa HDPE yang mencantumkan daftar harga dari 3 perusahaan sedangkan untuk barang lain hanya terdapat 1 daftar harga dari satu perusahaan.
- Bahwa Saksi menjelaskan pelaksanaan lelang berdasarkan data summary lelang yang Saksi download dari LPSE Kota Palopo yaitu:
 - a. Perencanaan SPAM Kota Palopo tahun 2016 (terlampir);
 - b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel Padang Lambe (terlampir);
 - c. Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa di wilayah Kec. Telluwanua (terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku (terlampir).

yang membuat rencana jadwal waktu dan tahapan pelelangan tersebut yaitu Drs. ANSHAR DACHRI, M.Si. yang merupakan anggota pokja dan lebih menguasai terkait aplikasi pelelangan tersebut.

- Bahwa Saksi menjelaskan perusahaan yang mendaftar untuk 4 paket kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan SPAM Kota Palopo, Saksi belum bisa menjelaskannya secara lengkap karena data disummary lelang kurang Saksi pahami dan Saksi sudah lupa kronologis pada saat pelelangannya dan yang Saksi hanya ketahui yaitu PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi, penawaran Rp. 245.000.000,-;

b. pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe

1) PT. Perdana Sejahtera Utama, Penawaran Rp. 9.973.260.000,-

2) PT. Indah Seratama, penawaran Rp. 9.966.330.000,-

3) PT. Duta Abadi, penawaran Rp. 9.981.648.000,-

4) CV. Dhava Konstruksi, digugukan karena tidak melampirkan penawaran teknis

c. pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua

1) PT. Perdana Sejahtera Utama, Penawaran Rp. 4.653.530.000,-

2) PT. Indah Seratama, penawaran Rp. 4.647.320.000,-

3) PT. Duta Abadi, penawaran Rp. 4.643.170.000,-

4) PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo, penawaran Rp. 4.656.950.000,-

5) CV. Dhava Konstruksi, digugukan karena tidak melampirkan penawaran teknis

d. Pengawasan pengadaan bangunan pengambilan air bersih / baku

1) CV. Cipta Persana Nusantara, penawaran RP. 194.610.000,-

2) Exindo Consultant, penawaran Rp. 199.000.000,-

3) CV. Era Desain, penawaran Rp. 197.774.000,-

4) CV. IntraNusa EM, penawaran Rp. 198.874.000,-.

- Bahwa Saksi menjelaskan yang ditetapkan sebagai pemenang adalah:

a. Perencanaan SPAM Kota Palopo, yaitu PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi, dengan nilai penawaran Rp. 245.000.000,-, ditetapkan tanggal 26 Februari 2016;

b. pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe, yaitu PT. Indah Seratama, penawaran Rp. 9.966.330.000,-, ditetapkan tanggal 12 Agustus 2016

Halaman 283 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua yaitu PT. Duta Abadi, penawaran Rp. 4.643.170.000,-, ditetapkan tanggal 12 Agustus 2016
- d. Pengawasan pengadaan bangunan pengambilan air bersih / baku yaitu CV. Cipta Persana Nusantara, penawaran RP. 194.610.000,-, ditetapkan tanggal 12 Agustus 2016.
- Bahwa Saksi telah dilaksanakan pembuktian kualifikasi, sebagai berikut:
 - a. Perencanaan SPAM Kota Palopo, pada tanggal 15 Februari 2016 berdasarkan Surat Pokja ULP Kota Palopo Nomor : 2.06 / Pokja III – ULP / TRCK / PLP / II / 2016, Tanggal 12 Februari 2016 yang Saksi tandatangani sebagai Ketua Pokja;
 - b. pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe, pada tanggal 12 Agustus 2016 berdasarkan Surat Pokja ULP Kota Palopo Nomor : 12.09 / Pokja III – ULP / TRCK / PLP / VIII / 2016, Tanggal 11 Agustus 2016 yang Saksi tandatangani sebagai Ketua Pokja;
 - c. pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua, pada tanggal 12 Agustus 2016 berdasarkan Surat Pokja ULP Kota Palopo Nomor : 13.09 / Pokja III – ULP / TRCK / PLP / VIII / 2016, Tanggal 11 Agustus 2016 yang Saksi tandatangani sebagai Ketua Pokja;
 - d. Pengawasan pengadaan bangunan pengambilan air bersih / baku, pada tanggal 15 Agustus 2016 berdasarkan Surat Pokja ULP Kota Palopo Nomor : 10.06 / Pokja III – ULP / TRCK / PLP / VIII / 2016, Tanggal 11 Agustus 2016 yang Saksi tandatangani sebagai Ketua Pokja.
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam kegiatan pembuktian kualifikasi semua pengadaan tersebut karena kebetulan pada saat itu semua Saksi sedang melaksanakan tugas kedinasan lain di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo, namun pada saat kegiatan tersebut Drs. ANSHAR DACHRI, M.Si. sempat menyampaikan kepada Saksi bahwa sedang berlangsung kegiatan pembuktian kualifikasi di kantor ULP Kota Palopo di Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo.
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi lupa secara pasti kronologis perubahan oleh Pokja dan Admin PPE namun jika berdasarkan summary lelang bahwa yang sering melakukan perubahan yaitu anggota Pokja Drs. ANSHAR DACHRI, M.Si. dan Admin PPE yang Saksi tidak tahu namanya, dan perubahan yang tercatat kebanyakan perubahan waktu tahapan pelolongan Perubahan

Halaman 284 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut banyak terjadi diakibatkan adanya addendum dokumen pengadaan sehingga mempengaruhi jadwal waktu tahapan pelelangan selanjutnya.

- Bahwa yang melakukan addendum dokumen pengadaan yaitu terdakwa Drs. ANSHAR DAHCRI, M.Si, dengan addendum berupa :
 - a. Perencanaan SPAM Kota Palopo, tidak dilakukan addendum;
 - b. pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe, dilakukan addendum berupa penambahan tenaga ahli K3, ahli geodesi, ahli teknik air minum, dengan alasan disesuaikan dengan kondisi jenis pekerjaan;
 - c. pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua, dilakukan addendum berupa pengurangan tenaga ahli teknik air minum dan tenaga ahli geodesi, dengan alasan disesuaikan dengan kondisi jenis pekerjaan;
 - d. Pengawasan pengadaan bangunan pengambilan air bersih / baku yaitu CV. Cipta Persana Nusantara, dilakukan addendum yaitu masa berlaku penawaran dikurangi dari 35 hari menjadi 30 hari dan jangka penyelesaian pekerjaan dari 130 hari menjadi 120 hari, dengan alasan disesuaikan dengan Kerangka Acuan kerja.
- Bahwa addendum dokumen pengadaan untuk masing-masing pengadaan "pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe" dan "pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua " pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Tahun Anggaran 2016 beserta pekerjaan konsultasi perencanaan dan pengawasannya tersebut tidak dilaporkan kepada PPK ataupun pihak Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo, karena masih kewenangan Pokja untuk melakukan addendum sesuai kondisi pekerjaan.
- Bahwa Saksi selaku Ketua Pokja ikut secara langsung melakukan evaluasi baik kualifikasi maupun penawaran dalam masing-masing pengadaan "pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe" dan "pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua " pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Tahun Anggaran 2016 beserta pekerjaan konsultasi perencanaan dan pengawasannya, Saksi sudah lupa penawaran perusahaan apa saja yang dilakukan evaluasi.
- Bahwa semua pelaksanaan pelelangan masing-masing pengadaan "pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe" dan "pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua " pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Tahun Anggaran 2016 beserta pekerjaan konsultasi perencanaan dan pengawasannya sudah sesuai dengan ketentuan

Halaman 285 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menetapkan masing-masing pemenang.

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui perihal dilaksanakannya pembuktian kualifikasi terhadap PT Indah Seratama dan PT Duta Abadi pada pelaksanaan lelang paket kegiatan 'Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe' dan 'Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo Tahun Anggaran 2016'. Dan setahu Saksi yang sering melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen pemeriksaan dalam pembuktian kualifikasi adalah terdakwa ANSHAR DACHRI.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui pihak dari PT Indah Seratama dan PT Duta Abadi yang menghadiri pembuktian kualifikasi.
- Bahwa Saksi mengenal kedua dokumen Surat Kuasa Direksi PT Indah Seratama dan Lampiran Berita Acara Pembuktian Kualifikasi PT Indah Seratama yang diperlihatkan oleh penyidik, Surat tersebut dibuat untuk diserahkan kepada Penyidik Polda Sulsel dalam rangka pemeriksaan terkait perkara ini. Surat Kuasa Direksi tersebut Saksi terima seseorang yang tidak Saksi kenal di Makassar, tapi dia mengaku orang suruhan Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO, sedangkan Lampiran Berita Acara tersebut Saksi terima dari ANSHAR DACHRI di Palopo untuk dibawa dan diserahkan kepada orang suruhan Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO di Makassar untuk ditandatangani oleh NAWIR sebelum diperlihatkan kepada Penyidik Polda Sulsel.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi apakah sudah dichecklist dan diparaf oleh Tim Pokja, yang jelas dokumen Berita Acara Pembuktian Kualifikasi PT Indah Seratama belum ditandatangani oleh NAWIR. Pagi hari Saksi serahkan kepada orang utusannya Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO, pada malam harinya dikembalikan bersama-sama dengan Surat Kuasa Direksi PT Indah Seratama dan dokumen tersebut telah tercantum tandatangan NAWIR. Dan selesainya pemeriksaan di Polda Sulsel, dokumen lampiran Berita Acara dan Surat Kuasa Direksi tersebut Saksi bawa ke Palopo untuk diserahkan ke ANSHAR DACHRI.
- Bahwa berdasarkan tahapan lelang pada aplikasi LPSE, semua tahapan telah dilalui oleh PT Indah Seratama, terkait ketidakhadiran NAWIR selaku wakil dari PT Indah Seratama Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan laporan dari ANSHAR DACHRI yang terkait dengan ketidakhadiran PT Indah Seratama pada pembuktian kualifikasi paket lelang 'Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe tahun 2016'.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Pokja III Kota Palopo tidak pernah melaksanakan rapat untuk menentukan pemenang lelang paket kegiatan 'Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe' dan 'Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Telluwanua Kota Palopo Tahun 2016.
- Bahwa yang mengisi tanda checklist pada setiap tahapan lelang yang telah dilaksanakan paket kegiatan 'Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe' dan 'Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Telluwanua Kota Palopo Tahun 2016 adalah ANSHAR DACHRI.
- Bahwa yang paling berperan aktif yang paling berperan aktif di Tim Pokja Kota Palopo dalam pelaksanaan paket lelang kegiatan 'Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe' dan 'Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Telluwanua Kota Palopo Tahun 2016 adalah ANSHAR DACHRI.
- Bahwa Saksi hanya mengupload dokumen pengadaan seperti SDP, Nilai HPS, BoQ, KAK dan mengumumkan pemenang. Yang membuat jadwal beserta perubahannya, evaluasi kualifikasi, Koreksi Aritmatik, dan pembuktian kualifikasi adalah ANSHAR DACHRI. Sedangkan bagian administrasi adalah IRMA.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika PT Indah Seratama tidak hadir pada pelaksanaan pembuktian kualifikasi. Jika Saksi mengetahui sebelumnya Saksi tidak mau menetapkan PT Indah Seratama sebagai pemenang. Dan Saksi tidak pernah mendapat laporan dari ANSHAR DACHRI jika PT Indah Seratama tidak hadir dalam pelaksanaan pembuktian kualifikasi paket lelang 'Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe tahun 2016'

32. FAUSIAH FITRIANI, S.T.,

- Bahwa Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo pernah melaksanakan Pekerjaan "Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo" dan "Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo", yang menggunakan Dana Alokasi Khusus DAK Bidang Sarana Irigasi dan Air Minum Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun 2016.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi dasar Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo melaksanakan Pekerjaan "Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo" dan "Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo" tahun 2016 tersebut, karena Saksi masuk pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo pada bulan Juli 2016, sedangkan kedua pekerjaan tersebut sudah

Halaman 287 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahapan pelelangan dan Saksi di tunjuk selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) pengganti yang sebelumnya dijabat oleh Saksi IRWAN ARNOLD, S.T. Pada saat Saksi ditunjuk sebagai PPK pelelangan sudah selesai dan hanya tinggal penandatanganan kontrak.

- Bahwa dasar pengangkatan Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam pekerjaan tersebut yaitu Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo nomor : 50/ TR-CK/VIII/ 2016, tanggal 19 Agustus 2016 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo. Saksi menjalankan tugas selaku PPK terhitung sejak tanggal SK Saksi selaku PPK diterbitkan dan pada saat kedua pekerjaan tersebut pada tahapan penandatanganan kontrak.
- Bahwa Saksi memiliki sertifikat yaitu mulai pada tahun 2009 dinyatakan lulus selanjutnya diperbaharui setiap 2 tahun yaitu tahun 2011, 2013, 2015 sampai sekarang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku PPK yaitu:
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1). Spesifikasi Tekhnis Barang / Jasa
 - 2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - 3). Rancangan Kontrak
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kwitansi/ SPK/ Surat Perjanjian;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dalam hal ini PPK dapat:

- a. Mengusulkan kepada PA / KPA:

1) Perubahan paket pekerjaan; dan / atau

Halaman 288 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Perubahan Jadwal kegiatan pengadaan.
 - b. Menetapkan Tim Pendukung;
 - c. Menetapkan Tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. Menetapkan besaran Uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/ Jasa.
- Bahwa adapun Pejabat-pejabat Pengadaan sebagai berikut:
- a. Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Anggaran yaitu Ir. ANTONIUS DENGEN, M.SI (Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta karya).
 - b. Pokja ULP yaitu :
 - 1) HAMSARI Selaku Ketua Pokja
 - 2) IRMA, SE selaku Sekertaris merangkap Anggota
 - 3) SYAMSIR, SKMselaku Anggota
 - 4) NIRWANA SALAM, SE, MM. Selaku Anggota
 - 5) Drs. ANSHAR DACHRI, M.Si selaku Anggota
 - c. Pejabat Penandatanganan SPM yaitu Ir. ANTONIUS DENGEN, M.Si;
 - d. Bendahara Pengeluaran yaitu RATNA YANI, ST;
 - e. Panitia Pemeriksa / Penerima Pekerjaan :
 - 1) MUH IRWAN ALWI, ST
 - 2) RAMLI, ST
 - 3) JUNAEDI.
- Bahwa Nilai Pagu untuk Pekerjaan “Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo” dan “Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo” tahun 2016 adalah :
- a. Untuk Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo sebesar Rp. 4.643.170.000,00,- (empat miliar enam ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - b. Untuk Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo sebesar Rp. 9.966.330.000,00,- (sembilan miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah serah terima dokumen dengan PPK sebelumnya.
- Bahwa Saksi diperlihatkan rancangan kontrak oleh JUNAIDI selaku staff Administrasi pada Kantor Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo. Pada saat Saksi diperlihatkan rancangan kontrak hadir pada

Halaman 289 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu MARKUS DENDANG yang mengaku sebagai perwakilan dari PT. INDAH SERATAMA, dengan alasan bahwa direktur PT. DUTA ABADI dalam keadaan sakit dan direktur PT. INDAH SERATAMA tidak dapat hadir karena lagi berhalangan sehingga Saksi dengan diSaksikan oleh JUNAIDI langsung menyerahkan rancangankan kontrak Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo kepada MARKUS DENDANG untuk ditandatangani oleh Direktur PT. INDAH SERATAMA. Rancangan kontrak Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota juga diserahkan kepada Markus Dendang.

- Bahwa Saksi menyerahkan rancangan kontrak Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo kepada MARKUS DENDANG atas perintah JUNAIDI dan HAMSYARI, S.T., karena Saksi sebagai pegawai baru tidak mengetahui bagaimana semestinya yang dilakukan di Kantor Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo, Saksi menerima dokumen rancangan kontrak masing-masing pekerjaan dari MARKUS DENDANG yang diserahkan di ruangan kerja Saksi. Rancangan kontrak tersebut Saksi terima tanpa tanda terima dan telah ditanda tangani oleh masing-masing Direktur.
- Bahwa Saksi menjelaskan jumlah item pekerjaan, sebagai berikut:
 - a. untuk Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo adalah :
 - 1). Pekerjaan pendahuluan.
 - 2). Pengadaan pemasangan pipa dan asesoris.
 - 3). Jembatan pipa pelintas.
 - 4). Pompa Submersible.
 - b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo adalah :
 - 1). Pekerjaan pendahuluan.
 - 2). Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) lengkap.
 - 3). Pompa Intake.
 - 4). Rumah Injeksi dan Lab
 - 5). Bangunan Intake.
 - 6). Daya PLN 66 KWH.
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai PPK, Spesifikasi Teknis sudah tersusun, dan menurut keterangan dari Kabid CIPTA KARYA, HAMSYARI, ST yang menyusun dan menetapkan spesifikasi tekhnis Pengadaan dan pemasangan Jaringan Pipa Kec. Toluwanua Kota Palopo dan Pembangunan

Halaman 290 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kelurahan Padang Lambe Kec. Wara Barat Tahun anggaran 2016 adalah PPK sebelumnya yaitu IRWAN ARNOLD, ST.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyusunan dan penentuan spesifikasi teknis dalam Pekerjaan "Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo" dan "Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo" Tahun 2016.
- Bahwa tidak ada perubahan Spesifikasi Tehnis dalam Pekerjaan "Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo" dan "Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo" Tahun 2016. terkait perubahan spesifikasi teknis pada dokumen pelelangan dengan dokumen penawaran bahwa Saksi tidak mengetahui. Kesesuaian antara RAB dengan pelaksanaan dilapangan Saksi tidak mengetahui karena pada saat pemasangan Saksi tidak dilapangan. Namun, dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi mendapatkan laporan tidak tertulis dari Yusril selaku pengawas dari Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya dan Benyamin selaku pengawas dari PDAM Kota Palopo bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak. Dan ada laporan bulanan dari Konsultan Pengawas.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat HPS untuk kedua paket pekerjaan tersebut. Namun, Saksi melihat HPS pertama kali pada saat pemanggilan oleh Penyidik Polda Sulawesi Selatan di Makassar 25 Agustus 2017. Saksi ditunjukkan HPS oleh Hamsyari satu jam sebelum pemeriksaan. Pada saat itu Saksi diminta untuk menandatangani HPS Pembangunan Instalasi Pengelolahan Air Kel. Padang Lambe Kecamatan Wara Barat. Penandatanganan dilakukan di rumah Hamsyari.
- Bahwa pada saat itu Saksi beranggapan bahwa memang itu tanggung jawab Saksi. Sehingga Saksi menandatangani tanpa melihat isinya secara keseluruhan. Namun, setelah Hamsyari diperiksa pada pemanggilan oleh Penyidik, Hamsyari menjelaskan kepada Saksi bahwa yang Saksi tandatangani adalah HPS, dan Hamsyari menjelaskan bahwa pada saat penandatanganan tersebut yang bersangkutan beranggapan bahwa Saksi yang bertanggung jawab menandatangani HPS tersebut. Sehingga HPS dengan tandatangan Saksi tersebut bukanlah HPS yang digunakan pada dokumen lelang.
- Bahwa Saksi menjelaskan Nilai Harga Perkiraan sendiri, sebagai berikut:
 - a. HPS Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo tersebut sebesar Rp. 4.661.240.000,00,- (empat miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN sebesar 10 %.



- b. HPS Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo sebesar Rp.9.999.970.000,00,- (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN sebesar 10 %.

Saksi tidak pernah melihat dokumen HPS yang asli. Nilai HPS yang Saksi sebutkan sebelumnya Saksi dapatkan dari Hamsyari yang pada saat itu selaku Ketua Pokja untuk pelelangan kedua kegiatan tersebut.

- Bahwa Saksi yang menyusun nilai HPS Pekerjaan "Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo" dan "Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo" tahun 2016 adalah Konsultan Perencana Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO, IRWAN ARNOLD, ST dan HAMSYARI, ST (Kabid CIPTA KARYA), setelah HPS tersebut tersusun dan terjilid Saksi tandatangani untuk ditetapkan sebagai HPS karena HPS tidak ditandatangani oleh PPK sebelumnya karena Saksi IRWAN ARNOLD sudah ijin untuk kuliah Pascasarjana (S2), adapun yang membuat Spesifikasi Teknis, Rancangan Kontrak dan menyusun dan menetapkan HPS adalah PPK sebelumnya. Yang Saksi maksud HPS pada pernyataan tersebut adalah RAB hasil pekerjaan dari Konsultan Perencana yaitu PT Perdana Cipta Abdipertiwi.
- Bahwa Saksi bertanda tangan pada dokumen HPS Pekerjaan "Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo" dan "Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo" tahun 2016 atas perintah HAMSYARI, S.T. selaku Kabid Cipta Karya pada Kantor Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo. Karena berdasarkan penyampaian HAMSYARI, S.T. kepada Saksi bahwa dokumen HPS tidak ditanda tangani oleh PPK sebelumnya, sehingga Saksi diperintahkan untuk menandatangani.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaksanaan lelang, karena Saksi menjabat sebagai PPK pada tanggal 19 Agustus 2016, sedangkan pelaksanaan lelang dibuka mulai tanggal 22 Juli s/d 12 Agustus 2016, Saksi tidak mengetahui tahapan lelang tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perusahaan yang mendaftar dan memasukkan penawaran untuk lelang Pekerjaan "Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo" dan "Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo" tahun 2016.
- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah:
 - a. Pemenang lelang Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo Tahun anggaran 2016 yaitu PT. DUTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABADI dengan Direktur ASNAM ANDREAS yang beralamat di Jalan Pacerakkang No. 147 Kota Makassar.

- b. Pemenang lelang Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo Tahun anggaran 2016 yaitu PT. IHDAH SERATAMA dengan Direktur Ir. MUHAMMAD SYARIF yang beralamat di Jalan Cendrawasih No. 229 Kota Makassar.

- Bahwa Saksi lupa kapan penandatanganan kontrak dilaksanakan. Seingat Saksi, ada utusan dari PT. DUTA ABADI dan PT. INDAH SERATAMA mendatangi Saksi di Kantor Saksi di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Palopo yang meminta Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak untuk dibawa di Kota Makassar untuk ditandatangani Direktur perusahaan tersebut, kemudian Saksi serahkan Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak kepada utusan perusahaan. Selanjutnya Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak dibawa ke Kota Makassar. Beberapa hari kemudian Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak yang telah ditandatangani oleh masing-masing Direktur perusahaan diserahkan kembali kepada Saksi di Kantor Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Palopo. Kemudian Saksi dan PA Ir. Antonius Dengan, M.SI menandatangani Surat Perjanjian Kontrak tersebut Saksi simpan. Untuk pihak perusahaan Saksi berikan masing-masing satu rangkap Surat Perjanjian Kontrak.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan utusan Perusahaan yang meminta Surat Perjanjian Kerja, setelah Saksi tanya utusan dari PT. INDAH SERATAMA mengaku bernama MARKUS, sedangkan utusan dari PT. DUTA ABADI tidak diketahui namanya. Dan Saksi sampaikan agar Surat Perjanjian Kontrak kerja tersebut ditandatangani di Kantor Saksi, namun utusan perusahaan menyampaikan bahwa Direkturnya ada diluar kota, sehingga Saksi memberikan Surat Perjanjian Kerja yang belum Saksi tanda tangani kepada kedua utusan perusahaan tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan batas waktu penyelesaian pekerjaan Pekerjaan "Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo" dan "Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwana Kota Palopo" tahun 2016 berdasarkan surat perjanjian yaitu selama 120 hari mulai tanggal 22 Agustus sampai dengan 19 Desember 2016.
- Bahwa Saksi menjelaskan tahapan pembayarannya, sebagai berikut :
 - a. Pembayaran Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwana Kota Palopo :
 - 1). Pembayaran uang muka sebesar 20 % dari Nilai Kontrak.
 - 2). Pembayaran Termin I: 25 % dari Nilai Kontrak.
 - 3). Pembayaran Termin II: 30 % dari Nilai Kontrak

Halaman 293 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4). Pembayaran Termin III: 40 % dari Nilai Kontrak.

5). Pembayaran Termin IV: 5 % dari Nilai Kontrak.

Dokumen pembayaran terlampir.

b. Pembayaran Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo

1). Pembayaran uang muka sebesar 20 % dari Nilai Kontrak.

2). Pembayaran Termin I: 25 % dari Nilai Kontrak.

3). Pembayaran Termin II: 30 % dari Nilai Kontrak.

4). Pembayaran Termin III: 40 % dari Nilai Kontrak.

5). Pembayaran Termin IV: 5 % dari Nilai Kontrak.

Dokumen pembayar terlampir.

- Bahwa terhadap Pekerjaan “Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo” dan “Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo” tahun 2016 telah rampung 100 persen, namun terhadap Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo Tahun anggaran 2016 sudah selesai dan di PHO (Pre Hand Over) sehingga Saksi belum membayarkan termin ke III dan ke IV sejumlah Rp.1.195.959.600,00,- (satu miliar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) kepada PT. INDAH SERATAMA dan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 508.804.830,00,- (lima ratus delapan juta delapan ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) sebagaimana dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor: / SKTJM/ TPKD-PLP/V/2017, tanggal 6 Mei 2017. Kemudian diperbaharui surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor: 145 / SKTJM/ TPKD-PLP/X/2017, tanggal 11 Oktober 2017, bahwa PT. Indah Seratama telah membayar denda keterlambatan tersebut pada tanggal 17 Oktober 2017, namun Saksi belum dapat menunjukan/ memperlihatkan bukti pembayaran tersebut.

- Bahwa lampiran dalam pembayaran Pekerjaan “Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo” dan “Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo” tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Surat Perintah Pencairan Dana;
- b. Surat Perintah Membayar;
- c. Pernyataan Tanggung jawab;
- d. Surat Permintaan Membayar Langsung Barang dan Jasa;
- e. Surat Penyediaan Dana Anggaran;
- f. Permohonan Penggunaan Uang Muka;

Halaman 294 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



- g. Rincian Penggunaan Uang Muka;
 - h. Jaminan Uang Muka;
 - i. Berita Pembayaran Uang Muka;
 - j. Permohonan Pembayaran Angsuran;
 - k. Berita Acara Pembayaran Angsuran;
 - l. Kuitansi
 - m. Surat Perintah Mulai Kerja;
 - n. Lembar Kontrol Monitoring evaluasi;
 - o. Kuantitas Bulanan Pekerjaan;
- (dokumen terlampir).

- Bahwa cara pembayaran adalah Pelaksana mengajukan Berita Acara hasil Pekerjaan yg ditandatangani pengawas lapangan dan Tim PHO diajukan ke PPK, selanjutnya PPTK membuat Kuitansi yang telah disetujui oleh PA kemudian Bendahara membayar ke Pelaksana melalui rekening Pelaksana, tidak ada nomor rekening Pelaksana PT. DUTA ABADI dan PT. INDAH SERATAMA dicantumkan dalam surat perjanjian kerja untuk kedua pekerjaan tersebut.

- Bahwa item pekerjaan yang diterima/di periksa oleh Panitia Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan sudah sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam kontrak / surat perjanjian.

a. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo berdasarkan:

- 1). Surat Permintaan Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Pelaksana PT. DUTA ABADI Nomor: 040/ DA/III/2017, tanggal 17 Maret 2017,
- 2). Surat PPK perihal Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 02/PPK-PJP/FHO/XII/2016, tanggal 17 Maret 2017.
- 3). Berita Acara Pemeriksaan hasil pekerjaan Nomor : 02/BAP-PPHP/TRCK/III/2016, tanggal 17 Maret 2017 antara MUH IRWAN ALWI, ST selaku Ketua PPHP dan PT. DUTA ABADI.

(dokumen terlampir)

b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo Tahun anggaran 2016, berdasarkan:

- 1). Surat Permintaan Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Pelaksana PT. INDAH SERATAMA Nomor: 050/ PT.IS/II/2017, tanggal 07 Februari 2017,
- 2). Surat PPK perihal Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 01/PPK-IPA/PHO/II/2017, tanggal 8 Februari 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3). Berita Acara Pemeriksaan hasil pekerjaan Nomor :
01/BASTHP/PHO/ TRCK/ II/2017, tanggal 8 Februari 2017
antara MUH IRWAN ALWI, ST selaku Ketua PPHP dan PT.
INDAH SERATAMA.

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo pernah dilakukan adendum kontrak sebanyak 1 (satu) kali, Adendum Nomor : 01/ ADENDUM/ KONT.PIPA/XII/2016, yaitu tentang permohonan penambahan waktu / masa kerja.
- Bahwa dalam Pekerjaan "Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo" dan "Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo" tahun 2016, ada pekerjaan tambah kurang (Contract Change Order/CCO), CCO tersebut dilakukan atas permintaan kedua penyedia barang/jasa yang menegerjakan Pekerjaan "Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo" dan "Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo" tahun 2016.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasannya sehingga pekerjaan tambah kurang (Contract Change Order / CCO) pada Pekerjaan "Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo" dan "Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo" tahun 2016. Namun Saksi pernah melihat Berita Acara pekerjaan tambah kurang (Contract Change Order / CCO) yang ditanda tangani oleh PPTK, BENYAMIN BP, S.T. selaku Pengawas Lapangan PDAM dan YUSRIL selaku Pengawas Lapangan dari Dinas Tata ruang dan Cipta Karya Kota Palopo.
- Bahwa Saksi selaku PPK tidak bertandatangani pada Berita Acara pekerjaan tambah kurang (Contract Change Order / CCO) kedua paket pekerjaan tersebut, Saksi menyetujui secara lisan tentang adanya pekerjaan tambah kurang (Contract Change Order / CCO) berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi. Tidak ada satupun CCO yang Saksi tandatangani. Dan semua CCO tersebut tidak pernah dibuat addendum kontrak. Menurut hasil rapat yang dihadiri oleh Sdr. Yusril, Sdr. Benyamin, Konsultan Pengawas, dan Saksi bahwa CCO layak untuk dilakukan. Dengan demikian Saksi menyetujui hasil CCO walaupun tidak menandatangani kedua CCO. Hasil rapat tidak didokumentasikan.
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut terdapat konsultan pengawas yakni dari PT. CIPTA PERDANA NUSANTARA yang beralamat di Jalan Lasomberan B 6 No. 2 Sunggu Minasa Gowa Telp (0411) 841094 , dengan Nomor kontrak : 01/ SP/ PPK- TRCK/ SUP/BPABB/VIII/ 2016, tanggal 22 Agustus 2016.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek tenaga ahli dari pihak penyedia untuk kedua pekerjaan "Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang

Halaman 296 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lambe Kota Palopo” dan “Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo” Tahun 2016.

- Bahwa Saksi menjelaskan pekerjaan “Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo” dan “Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo” tahun 2016 belum di serahkan kepada Pemerintah Kota Palopo untuk di kelola, namun sudah dimanfaatkan dan tidak pernah ada komplain dari masyarakat atau pihak lain mengenai kedua pengadaan tersebut.
- Bahwa Saksi selaku PPK pernah melakukan pemeriksaan kedua paket pekerjaan tersebut bersama-sama dengan HAMYSARI, S.T., YUSRIL, BENYAMIN BP., S.T. dan Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. Kegiatan tersebut didokumentasikan oleh YUSRIL.
- Bahwa pekerjaan “Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo” dan “Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo” tahun 2016, sudah memenuhi kualitas dan kuantitas sebagaimana yang dipersyaratkan dalam kontrak.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas merk, dan spesifikasinya namun Saksi tahu bahwa pompa tersebut dari PT. Grunfos setelah salah satu pompa dalam pekerjaan tersebut mengalami kerusakan pada masa pemeliharaan, Dalam kontrak Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang lambe Kota Palopo TA. 2016, tidak menyebutkan merk, jenis dan spesifikasi pompa. Namun yang dilampirkan hanya brosur pompa.
- Bahwa pekerjaan yang rusak yaitu pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat TA. 2016, yang rusak saat ini adalah kontrol panel. Barang tersebut telah diambil oleh orang yang bernama CANDRA dari PT. Raja Indo di Makassar untuk diperbaiki, dan pada tanggal 18 Oktober 2017 sudah dipasang kembali.

33. Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO.

- Bahwa PT Perdana Cipta Abdi Pertiwi beralamat di Jalan Gotong Royong I Nomor 16 Kelurahan Tamamaung Kec. Panakukkang – Kota Makassar, dan PT Perdana Cipta Abdi Pertiwi bergerak dibidang konsultansi perencanaan dan pengawasan konstruksi;
- Bahwa PT Perdana Cipta Abdi Pertiwi berdiri pada tahun 2007 berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 11 tanggal 27 Maret 2007, sebagai Direktur Utama saksi sendiri dan sebagai Direktur adalah IMAM HIDAYAT;
- Bahwa Saksi memiliki sertifikat keahlian dibidang Ahli Teknik Air Minum – Madya, berdasarkan Sertifikat Keahlian Nomor: 1 5 504 2 143 20 1073104

Halaman 297 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh LPJK Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 13 Februari 2015;

- Bahwa Saksi memiliki pengalaman untuk pekerjaan dibidang air minum yaitu pada tahun 2001 sebagai konsultan perencana dan pengawas pekerjaan IPA di Kabupaten Maros, tahun 2003 dan 2007 sebagai konsultan perencana dan pengawas pekerjaan IPA di Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pekerjaan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe dan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa diwilayah Kec. Telluwanua - Kota Palopo TA 2016, karena saksi perusahaan saksi yaitu PT Perdana Cipta Abdi Pertiwi terpilih sebagai konsultan perencana untuk pekerjaan dan pengadaan tersebut;
- Bahwa PT Perdana Cipta Abdi Pertiwi pernah mengikuti lelang Perencanaan SPAM Kota Palopo Tahun 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui akan adanya paket lelang Perencanaan SPAM Kota Palopo Tahun 2016 dari ANTHONIUS DENGEN (Kepala Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Kota Palopo) sekitar bulan Desember 2015;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah kenal dengan ANTHONIUS DENGEN, nanti sekitar bulan Desember 2015 saksi mendapat telapon dari ANTHONIUS DENGEN yang meminta saksi untuk membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Perencanaan SPAM Kota Palopo Tahun 2015, dan setelah KAK dan HPS tersebut selesai saksi buat, kemudian pada tanggal 18 Desember 2015 saksi mengirimkannya ke ANTHONIUS DENGEN melalui email bswidodo@gmail.com ke anthoniusdengen@yahoo.com;
- Bahwa ANTHONIUS DENGEN mengetahui jika saksi akan mengikuti lelang Perencanaan SPAM Kota Palopo, karena saksi dikenal sebagai seorang Konsultan Teknik;
- Bahwa Tahapan lelang Perencanaan SPAM Kota Palopo Tahun 2016 sebagai berikut :
 - a) Pengumuman tanggal 02 Februari 2016.
 - b) Penjelasan dokumen prakualifikasi 05 Februari 2016.
 - c) Upload dokumen kualifikasi 09 Februari 2016.
 - d) Pembuktian kualifikasi 09 Februari 2016.
 - e) Pengumuman pemenang 25 februari 2016.
- Bahwa yang membuat dokumen penawarannya adalah saksi sendiri dibantu dengan RIFAI dan yang mengupload adalah RIFAI, dokumen penawaran tersebut diupload oleh RIFAI di Kantor Jalan Gotong Royong I Nomor 16

Makassar;

Halaman 298 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendapat undangan pembuktian kualifikasi yang tampil pada aplikasi / portal LPSE Kota Palopo, dan saksi sendiri yang menghadiri pembuktian kualifikasi tersebut;
- Bahwa benar saksi langsung berhadapan dengan Ketua Tim Pokja Palopo ANSAR DACHRI dan beberapa anggotanya;
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi diperiksa keaslian dokumen;
- Bahwa nilai kontrak Perencanaan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp245.000.000,00, waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 22 Februari 2016, sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen yang menandatangani kontrak adalah IRWAN ARNOLD dengan Surat Perjanjian Nomor: 01/SP/PPK-TRCK/SPAM/II/2016 tanggal 22 Februari 2016;
- bahwa biaya-biaya yang telah saksi keluarkan yang terkait dengan pelaksanaan SPAM Kota Palopo adalah sebagai berikut :
 - a) Biaya Tenaga Ahli yaitu saksi sendiri, namun saksi tidak bisa merincikan kebutuhan yang telah saksi keluarkan.
 - b) Staf Pendukung:
 - ARIFAI selaku surveyor dengan gaji Rp5.000.000,00
 - FAISAL selaku surveyor dengan gaji Rp3.000.000,00
 - ZUBAIR selaku Drafter dengan gaji Rp3.000.000,00
 - c) Sewa Kantor Rp10.000.000,00.
 - d) Biaya Konsultasi ke Kementerian PUPR menghabiskan biaya sekitar Rp8.000.000,00
 - e) Transportasi di Palopo dengan menggunakan satu unit mobil roda empat dan satu unit sepeda motor milik sendiri.
 - f) Survey menggunakan peralatan sendiri berupa GPS dan Laser Distance milik perusahaan dengan menggunakan 2 orang tenaga lokal dengan upah Rp100.000,00 selama 2 minggu.
 - g) Biaya ATK Rp700.000,00 dan menggunakan laptop milik perusahaan merk Acer.
 - h) Biaya komunikasi / voucher pulsa Rp1.000.000,00.
 - i) Voucher Listrik Rp.1.200.000,00.
 - j) Biaya Air / PDAM Rp50.000,00.
- Bahwa sebelum konsultasi ke Kementerian PUPR, saksi melakukan analisa lokasi diBattang. Dan hasil analisa saksi tidak dimungkinkan untuk ditambah kapasitasnya 100 liter/detik. Hal ini karena kondisi pada saat itu dengan kapasitas 110 liter/detik sering mengalami kebocoran. Hal tersebut saksi sampaikan kepada H. YASIR (Direktur PDAM Kota Palopo), namun H. YASIR

Halaman 299 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa mengambil keputusan. Sehingga dia berinisiatif konsultasi ke Balai Pompengan di Makssar, namun Balai Pompengan juga tidak bisa mengambil keputusan;

- Bahwa sekitar bulan Maret atau April 2016 saksi bersama-sama dengan H. YASIR (Direktur PDAM Kota Palopo) menghadap Kapus PSDA pada Kementerian PUPR di Jakarta untuk konsultasi mengenai kesiapan air baku dan suplay dari Balai Pompengan Jeneberang terakit dengan pembangunan IPA di Battang, hasilnya adalah PSDA tidak bisa menjamin ketersediaan air dan diminta untuk menunggu perbaikan jaringan pipa air baku, setelah itu saksi dan H. YASIR menghadap Sekda Kota Palopo dan disarankan dilaksanakan rapat antara Bappeda, Dinas Cipta Karya, PDAM dan saksi selaku Konsultan Perencana. Kesimpulan rapat dipindahkan ke Batu Papan Padang Lambe.

Dan tindak lanjut atas hasil rapat tersebut saksi berpindah tempat dari Kel. Battang Kec. Wara barat dan melakukan survey lokasi lokasi yang baru di Batu Papan Lambe Kel. Wara Barat;

- Bahwa Uraian pekerjaan sebagaimana yang terdapat dalam kontrak Perencanaan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Survey Lapangan.
- b. Membuat Gambar Rencana.
- c. Membuat Spesifikasi Teknis.
- d. Membuat RAB.
- e. Membuat dokumen perencanaan.

Pekerjaan tersebut diatas untuk perencanaan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe dan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa di wilayah Kec. Telluwana Kota Palopo tahun anggaran 2016.

- Bahwa perencanaan mengalami keterlambatan yang diakibatkan perpindahan lokasi dari Kelurahan Batang Kec. Wara Barat ke Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo;
- Bahwa dasar perpindahan lokasi pekerjaan dari dari Kelurahan Batang Kec. Wara Barat ke Kel. Padang Lambe Kec. Telluwana Kota Palopo adalah kesepakatan dalam rapat yang dihadiri oleh Kadis TRCK Kota Palopo, Kepala Bappeda Kota Palopo, Kepala BPKAD, Dirut PDAM dan saksi juga menghadiri rapat tersebut;
- Bahwa Perencanaan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 selesai pada tanggal 20 April 2016, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan

Pekerjaan Perencanaan Nomor: 01/PPHP-SP/BAPP/TRCK/IV/2016;

Halaman 300 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembayaran dilaksanakan oleh Bendahara Dinas TRCK Kota Palopo pada tanggal 24 Juni 2016 sebesar Rp.245.000.000,00 dipotong pajak Rp.31.181.818,00 (10 % PPN dan 4 % PPh), jumlah yang dibayarkan sejumlah Rp213.818.182,00 yang ditransfer ke rekening Nomor: 130-003-000050667-8 an. PT Perdana Cipta Abdi Pertiwi;
- Bahwa saksi ikut serta dalam kegiatan pekerjaan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe dan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa diwilayah Kec. Telluwanua - Kota Palopo TA 2016;
- Bahwa yang menjadi penyedia jasa kegiatan pekerjaan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe adalah PT Indah Seratama sedangkan penyedia jasa pengadaan dan pemasangan jaringan pipa diwilayah Kec. Telluwanua adalah PT Duta Abadi;
- Bahwa saksi membantu PETER DAVID PHIE dalam kegiatan pekerjaan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe dan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa diwilayah Kec. Telluwanua - Kota Palopo TA 2016, dengan membuat :
 - a) Beberapa dokumen yang akan digunakan untuk mengikuti lelang pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe dan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa diwilayah Kec. Telluwanua - Kota Palopo TA 2016;
 - b) Mengawasi kedua paket pekerjaan;
 - c) Membayar gaji karyawan;
- Bahwa kegiatan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe dan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa diwilayah Kec. Telluwanua - Kota Palopo TA 2016 dibawah kendali Sdr. PETER DAVID PHIE., Namun saksi tidak mengetahui bagaimana proses bergabungnya PT Indah Seratama dan PT Duta Abadi dikomandoi oleh PETER DAVID PHIE.
- Bahwa sejak tahun 1999 saksi sudah mengenal PETER DAVID PHIE, saksi dan dia ada hubungan pertemanan pada jasa konstruksi, disamping itu saksi juga customer toko Rajawali Jaya;
- Bahwa saksi yang membuat dokumen penawaran PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo, PT Duta Abadi, PT Indah Seratama dan PT Perdana Sejahtera Utama, dokumen yang saksi buat sebagai berikut :
 - a) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - b) Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan Peralatan;
 - c) Jadwal / Schedule pelaksanaan;
 - d) Jadwal Penggunaan Peralatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri yang membuat dokumen-dokumen: Rencana Anggaran Biaya (RAB), Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan Peralatan, Jadwal / Schedule pelaksanaan, Jadwal Penggunaan Peralatan untuk PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo, PT Duta Abadi, PT Indah Seratama dan PT Perdana Sejahtera Utama dikantor saksi di Jalan Gotong Royong I Nomor 16 Makassar dengan menggunakan dengan menggunakan laptop merk Asus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani dokumen-dokumen penawaran PT Indah Seratama dan PT Duta Abadi, karena setelah selesai saksi buat dokumen tersebut selanjutnya saksi serahkan kepada salah satu diantara NAWIR dan atau RAHMATULLAH;
- Bahwa dokumen penawaran tersebut diupload dikantor saksi di Jalan Gotong Royong I Nomor 16 Makassar dan sebagian lagi diupload kantornya PETER DAVID PHIE di Jalan Rajawali I Nomor 119 Makassar, adapun waktunya saksi sudah lupa;
- Bahwa yang mengupload dokumen penawaran adalah NAWIR, RAHMATULLAH dan ARIFAI;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti dan memonitor perkembangan proses lelang 'Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe' dan 'Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa di wilayah Telluwanua Kota Palopo Tahun 2016' PT Indah Seratama, PT Duta Abadi, PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo dan PT Perdana Sejahtera Utama;
- Bahwa saksi mendapat kabar telpon dari pihak Pt Rajawali jaya Sakti (saksi sudah lupa namanya) yang menginformasikan bahwa PT Indah Seratama dan PT Duta Abadi diundang untuk mengikuti Pembuktian Kualifikasi, selanjutnya saksi diminta untuk mengantarkan dokumen-dokumen penawaran PT Indah Seratama dan PT Duta Abadi, dan sebelumnya saksi minta agar orang dari perusahaan masing-masing yang mengantarkan sendiri ke Palopo, tetapi karena tidak ada oarang yang akan disuruh ke Palopo dan kebetulan juga saksi akan ke Palopo, maka dokumen penawaran kedua perusahaan tersebut saksi bawa ke Palopo, dan sesampainya di Palopo saksi meminta karyawan / pekerja harian saksi untuk menghadiri pembuktian kualifikasi;
- Bahwa yang menghadiri pembuktian kualifikasi adalah ANDIKO DIPUTRO mewakili PT Duta Abadi, sedangkan untuk PT Indah Seratama tidak ada yang menghadiri, namun dokumen penawaran PT Indah Seratama dititipkan ke saksi untuk saksi serahkan kepada Pokja III Palopo;
- Bahwa ANDIKO DIPUTRO adalah pekerja harian / karyawan lepas pada perusahaan saksi, ANDIKO DIPUTRO bukan karyawan / bagian dan tidak ada

Halaman 302 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan PT Duta Abadi dan pada saat pembuktian kualifikasi tidak membawa Surat Kuasa Direksi;

- Bahwa dokumen penawaran PT Duta Abadi dan PT Indah Seratama saksi serahkan kepada salah satu panitia Pokja III Kota Palopo yaitu terdakwa ANSHAR DACHRI;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dilakukan pemeriksaan keaslian dokumen penawaran PT Indah Seratama dan PT Duta Abadi atau tidak, karena saksi menunggu teras / diluar ruangnya terdakwa ANSHAR DACHRI;
- Bahwa pemenang lelang paket kegiatan 'Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe' adalah PT Indah Seratama sedangkan pemenang lelang 'Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa di wilayah Telluwanua Kota Palopo Tahun 2016' adalah PT Duta Abadi;
- Bahwa saksi pernah meminta price list harga IPA kepada PT Maswandi untuk referensi dan update harga, dengan kronologis sebagai berikut:
 - a) Pada bulan November 2015 saksi pernah menanyakan dengan melalui telpon kepada H. DANNY MUSTARY (PT Maswandi) tentang informasi price list IPA 100 liter/detik dan 50 liter/detik.
 - b) Tanggal 23 November 2015 saksi menerima email dari: info.maswandi.com price list beserta RAB paket IPA 100 liter/detik Rp11.655.600.000,00 dan RAB paket IPA 50 liter/detik Rp7.854.000.000,00.
 - c) Tanggal 17 Desember 2015 saksi mengirimkan koreksi harga paket IPA sebagai berikut: RAB paket IPA 100 liter/detik Rp9.191.339.504,00 dan RAB paket IPA 50 liter/detik Rp6.677.374.000.
 - d) Kemudian saksi melakukan konsultasi karena ada beberapa pekerjaan yang dikurangi akhirnya disepakati, harga paket IPA 50 liter/detik adalah Rp5.811.410.000,00 dan selanjutnya saksi selaku Direktur PT Perdana Cipta Abdi Pertiwi bersurat ke PT Maswandi perihal harga paket IPA tersebut.
- Bahwa sebagai pelaksana teknis lapangan PT Indah Seratama adalah NURHASYIM sedangkan PT Duta Abadi adalah RUDIANTO;
- Bahwa NURHASYIM bukan tenaga inti PT Indah Seratama dan RUDIANTO bukan tenaga inti dari PT Indah Seratama, saksi yang merekrut NURHASYIM dan RUDIANTO atas persetujuan PETER DAVID PHIE;
- Bahwa tidak ada tenaga inti baik dari PT Indah Seratama dan PT Duta Abadi yang terlibat dilokasi pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahukan / meminta persetujuan kepada MUH SYARIE (Direktur PT Indah Seratama) dan ASNAM ANDRESS (Direktur

Halaman 303 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Duta Abadi) yang terakit dengan perekrutan NURHASYIM dan RUDIANTO sebagai pelaksana teknis;

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan NURHASYIM dan RUDIANTO mereka punya pengalaman dalam pekerjaan konstruksi dan pekerjaan pengelasan;
- Bahwa saksi pernah menyuruh NURHASYIM untuk bertemu dengan MUH SYARIF (Direktur PT Indah seratama) untuk menandatangani Surat Kuasa Direksi tentang pertanggungjawaban pekerjaan di hadapan Notaris;
- Bahwa saksi menyuruh NURHASYIM untuk menandatangani Surat Kuasa Direksi tentang pertanggungjawaban pekerjaan di hadapan Notaris tersebut sedangkan NURHASYIM bukan bagian dari PT Indah Seratama karena MUH SYARIF meminta ke PETER DAVID PHIE untuk dibuatkan Surat Kuasa Pertanggungjawaban pekerjaan, dan PETER DAVID PHIE menyampaikan kepada saksi perihal tersebut dan saksi jawab bahwa saksi tidak bisa bertandatangan karena bukan kapasitas saksi, sehingga saksi menunjuk / menyuruh NURHASYIM untuk menandatangani Surat Kuasa tersebut;
- Bahwa ada dua alat berat berupa dua unit ekskavator yaitu ukuran kecil digunakan untuk galian pipa dan sedangkan ukuran sedang digunakan untuk pekerjaan IPA;
- Bahwa ekskavator ukuran kecil digunakan kurang lenih selama 5 bulan / dari awal s.d akhir pekerjaan, sedangkan ekskavator ukuran kecil digunakan sekitar 1 bulan. Untuk harga sewanya saksi tidak mengetahui karena sudah itu menjadi urusan RUDIANTO dan NURHASYIM, saksi hanya mengenalkan pemilik ekskavator kepada mereka;
- Bahwa saksi mengetahui setiap pencairan / pembayaran dari MARKUS DENDANG, setelah itu kabar pembayaran tersebut saksi sampaikan ke PETER DAVID, dan terkadang ASNAM ANDRESS bertanya ke saksi perihal masuknya dana tersebut;
- Bahwa MARKUS DENDANG bukan merupakan karyawan dari PT Indah Seratama dan atau PT Duta Abadi dan saksi yang merekrut MARKUS DENDANG, dan telah saksi rekomendasikan kepada PETER DAVID PHIE untuk membantu kegiatan 'Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe' dan 'Pengadaan dan pemasangan Jaringan Pipa di wilayah Telluwanua Kota Palopo Tahun 2016';
- Bahwa dengan pertimbangan MARKUS DENDANG berdomisili / bertempat tinggal di Palopo, sedangkan pihak PT Indah Seratama dan PT Duta Abadi berada di Makassar, maka saksi menunjuk MARKUS DENDANG untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurusi pembayaran PT Indah Seratama dan PT Duta Abadi atas persetujuan dari PETER DAVID PHIE;

- Bahwa saksi pernah beberapa kali menerima uang dari PETER DAVID PHIE sejumlah sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Uang tersebut saksi terima secara bertahap sekitar 7 – 8 kali, uang tersebut saksi gunakan untuk membayar borongan pipa kepada RUDIANTO dan membayar borongan pondasi, rumah injeksi dan rumah panel kepada NURHASYIM namun saksi sudah lupa nominalnya berapa. Yang saksi ingat adalah untuk membayar biaya pemasangan listrik 66 KWH kepada ABDUL HARUM;
- Bahwa setahu saksi yang mengerjakan dan memasang Pompa Intake, Pompa Dosing dan Mixer adalah dari PT Raja Indo, namun saksi tidak mengetahui perihal biaya pengadaan pompa tersebut diatas beserta dengan biaya pemasangannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya pengadaan dan pemasangan alat-alat laboratorium dan tangki bahan kimia, barang-barang tersebut didatangkan dari Makassar oleh PETER DAVID PHIE;
- Bahwa sebelum dimulainya pekerjaan di Padanglambe dan Telluwanua, Kadis Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo menyarankan saksi agar senantiasa berkoordinasi dengan PDAM Kota Palopo yang nantinya akan menjadi user. Dan ketika saksi berkoordinasi dengan H. YASIR (Direktur PDAM) menyampaikan kepada saksi agar mencantumkan Pompa Intake kapasitas 25 liter / detik yang akan dipasang sumber air baku Mangkaluku, dan setelah dikalkulasi dana untuk mengadakan pompa tersebut dapat di penuhi pada paket kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa di wilayah Kec. Telluwanua;
- Bahwa saksi yang membuat konsep dokumen-dokumen diantaranya :
 - a) Surat Nomor 035/DA/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 tentang permohonan pembayaran uang muka PT Duta Abadi;
 - b) Rincian penggunaan uang muka PT Duta Abadi;
 - c) Surat Nomor 036/DA/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 tentang permohonan pembayaran angsuran I dan II PT Duta Abadi;
 - d) Surat Nomor 039/DA/XII/2016 tanggal 16 Oktober 2016 tentang permohonan pembayaran angsuran IV PT Duta Abadi;
 - e) Surat Nomor 040/DA/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Permintaan serah terima akhir (FHO);
 - f) Surat Nomor: 046/IS/VIII/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Permohonan uang muka;

Halaman 305 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) Surat Nomor: 047/IS/X/2016 tanggal 01 November 2016 tentang Permohonan pembayaran angsuran I dan II;

h) Surat Nomor: 048/IS/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Permohonan pembayaran.

dan setelah itu flashdisk/ softcopynya saksi serahkan kepada MARKUS DENDANG untuk diprint sebagai pengurusan pembayaran/ pencairan dana, dan dokumen-dokumen tersebut dibuat pada saat mendekati setiap tahapan pencairan dana, dokumen tersebut saksi buat di Makassar dan di Palopo namun saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani Berita Acara Pembayaran dan kwitansi- kwitansi pembayaran PT Indah Seratama dan PT Duta Abadi;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan Pengawasan Air Bersih/ baku Kota Palopo tahun 2016, karena saksi ikut tender / lelang paket pengawasan tersebut;
- Bahwa perusahaan yang saksi gunakan untuk mengikuti lelang kegiatan Pengawasan Air Bersih/ baku Kota Palopo tahun 2016 adalah CV Cipta Persada Nusantara;
- Bahwa saksi menggunakan CV Cipta Persada Nusantara untuk mengikuti lelang kegiatan Pengawasan Air Bersih/ baku Kota Palopo tahun 2016 Karena CV Cipta Persada Nusantara telah memiliki pengalaman dibidang konsultan pengawasan air minum;
- Bahwa benar ada kesepakatan antara saksi dengan BAHARUDDIN P BALI, yaitu jika CV Cipta Persada Nusantara memenangkan paket lelang Pengawasan Air Bersih/ baku Kota Palopo tahun 2016, maka saksi akan memberikan fee / imbalan sebesar 5 % dari nilai kontrak setelah dipotong pajak;
- Bahwa Saksi membuat dokumen penawaran dan yang mengupload adalah BAHARUDDIN P BALI;
- Bahwa saksi sendiri yang menghadiri pembuktian kualifikasi lelang kegiatan Pengawasan Air Bersih/ baku Kota Palopo tahun 2016;
- Bahwa Yang menjadi objek pemeriksaan dalam pembuktian kualifikasi paket lelang kegiatan Pengawasan Air Bersih/ baku Kota Palopo tahun 2016 adalah keaslian dokumen dan yang melakukan pemeriksaan adalah terdakwa ANSHAR DACHRI;
- Bahwa Pemenang paket lelang Pengawasan Air Bersih/ baku Kota Palopo tahun 2016 adalah CV Cipta Persada Nusantara, adapun pemilik perusahaan

Halaman 306 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV Cipta Persada Nusantara adalah BAHARUDDIN P BALI sedangkan Direktornya adalah Hj. AMINAH, S.Pd, Dengan Nomor Kontrak: 01/SP/PPK-TRCK/SUV/BPABB/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 dengan nilai kontrak Rp194.610.000,00;

- Bahwa selaku pelaksana / site enginer kegiatan Pengawasan Air Bersih/ baku Kota Palopo tahun 2016 adalah IRFAN SATRIA, S.T yang saksi tunjuk dan saksi memberikan gaji kepada IRFAN SATRIA, gaji yang saksi berikan sebesar Rp3.000.000 selama 7 bulan dan ditambah biaya makan Rp60.000.000/hari;
- Bahwa pekerjaan pengawasan yang dilakukan oleh IRFAN SATRIA, sebagai berikut :
 - a) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
 - b) Membuat laporan bulanan.
 - c) Koordinasi dengan PPK.
 - d) Koordinasi dengan pelaksana lapangan.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah IRFAN SATRIA, S.T. memiliki sertifikat keahlian dibidang air minum;
- Bahwa tidak ada inti yang terlibat dalam kegiatan Pengawasan Air Bersih/ baku Kota Palopo tahun 2016;
- Bahwa saksi yang memerintah MARKUS DENDANG untuk membuat dokumen-dokumen yang terkait dengan mengurus pembayaran/ pencairan kegiatan pengawasan Air Bersih / baku Kota palopo tahun 2016;
- Bahwa pembayarannya masuk ke rekening bank Sulselbar atasnama CV Cipta Persada Nusantara pada tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp169.841.455,00 setelah kena pajak PPN 10 % dan PPh 4 % dari nilai kontrak Rp194.610.000,00. Selanjutnya pada tanggal 03 Januari 2017 bertempat di Kantor saksi di Jalan Gotong Royong I Nomor 16 Makassar, BAHARUDDIN P BALI menyerahkan dana tersebut kepada saksi dengan terlebih dulu memotong sebesar Rp8.490.000,00 sebagai fee / imbalan 5 % Dan selebihnya Rp161.350.000,00 saksi terima secara tunai dari BAHARUDDIN BALI;
- Bahwa pengeluaran yang saksi keluarkan untun biaya kegiatan pengawasan Air Bersih / baku Kota palopo tahun 2016, sebagai berikut :
 - a) Membayar gaji Sdr. IRFAN SATRIA Rp3.000.000 x 7 bulan ditambah uang makan Rp60.000,00 selama 7 bulan.
 - b) Membayar gaji Arifai Rp5.000.000,00/ bulan.
 - c) Membayar gaji Faisal Rp2.000.000,00/ bulan.
 - d) Sewa rumah Rp10.000.000,00.
 - e) ATK Rp700.000,00.

Halaman 307 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Pembelian voucher telpon Rp1.000.000,00.
- g) Biaya air PDAM Rp50.000,00 / bulan.
- h) Penggandaan laporan Rp50.000,00 rangkap 6/ bulan.
- Bahwa 'pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe' mengalami keterlambatan, dan tidak ada keterlambatan pada pemasangan jaringan pipa Kec. Telluwanua Kota palopo 2016';
- Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan IRFAN SATRIA, S.T. untuk mengarahkan membuat pelaporan 100 %, dan saksi juga tidak bisa mengintervensi pekerjaan yang dilakukan oleh IRFAN SATRIA, S.T. karena pekerjaan pengawasan selalu melekat dengan PPHP dari Kantor Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo;
- Bahwa saksi pernah membuat Kertas Kerja Survey, Laporan Survey dan Laporan Analisis Desain, namun saksi tidak pernah mengarsipkan dokumen tersebut, dan terkait dengan hasil pekerjaan SPAM Kota Palopo telah saksi buatkan Detail Engineering Desain (DED), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Spesifikasi Teknis;
- Bahwa saksi kenal dengan ANTHONIUS DENGEN (Kepala Dinas TRCK Kota Palopo), terdakwa ANSHAR DACHRI (Pokja III Kota Palopo), FARID (Kepala Dinas Penanaman Modal Kota Palopo) dan H. YASIR (Direktur PDAM).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. MUHAMMAD FAJURI, ST, MM.

- Bahwa Ahli didengar keterangannya di bidang Pengadaan barang yang sesuai keahliannya sehubungan dengan tindak pidana korupsi "pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe dengan nilai kontrak Rp 9.966.330.000 (Sembilan miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)' dan 'pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua TA 2016 dengan nilai kontrak Rp 4,643,170,000.- (Empat miliar enam ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)" pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa, Pasal 1 angka 1. bahwa Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang / Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang / Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan



kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang / Jasa;

- Bahwa Pengadaan barang / Jasa di lingkungan pemerintah yang dilakukan pada tahun 2016 tunduk pada ketentuan Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah beserta perubahannya, yang terakhir di rubah dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015;
- Bahwa yang harus tunduk dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Para pihak dalam pengadaan barang/ jasa yaitu;
 - a. PA/KPA (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran);
 - b. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
 - c. ULP/Pejabat Pengadaan (Unit Layanan Pengadaan yang terdiri dari Kepala ULP, Sekretaris, Pokja ULP, staf pendukung);
 - d. Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - e. Penyedia Barang/ Jasa.
- Bahwa Prinsip-prinsip Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 5 adalah sebagai berikut;
 - a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
 - d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
 - e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/ Jasa;



- f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa dan Perpres 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa beserta penjelasannya, pada Pasal 6 bahwa Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah Terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;

Penjelasan :

Pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung meliputi antara lain:

- a. dalam suatu badan usaha, anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan/Seleksi yang sama;
- b. dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan perencana/pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/ diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi;



- b.1 konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana dan/atau Konsultan Pengawas;
 - c. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan atau pejabat yang berwenang menentukan pemenang Pelelangan/Seleksi;
 - d. PPK/ULP/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham;
 - f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;;
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa diatur dalam pasal 3 dan 4 dan Pasal 35 Perpres 54 Tahun 2010 sebagai berikut :
- Pasal 3 :
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui:
 - a. Swakelola; dan/atau;
 - b. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
 - Pasal 4 :
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi:
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. Jasa Lainnya.
 - Pasal 35 :
Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan :
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dilakukan dengan : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pelelangan yang terdiri atas Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana;

- b. Penunjukan Langsung;
- c. Pengadaan Langsung; atau
- d. Kontes/Sayembara.

Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan:

- a. Pelelangan Umum;
- b. Pelelangan Terbatas;
- c. Pemilihan Langsung;
- d. Penunjukan Langsung; atau
- e. Pengadaan Langsung.

- Bahwa Struktur Organisasi pengadaan barang/jasa dalam Perpres 54 Tahun 2010 pasal 7 dan Pasal 19 adalah sebagai berikut :

- a. PA/KPA;
- b. PPK;
- c. ULP/Pejabat Pengadaan; dan
- d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Penyedia Barang/Jasa.

Tugas dan tanggung jawab masing-masing yaitu :

a. Pengguna Anggaran (PA)

Pengguna Anggaran (PA) adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD. Dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut :

➤ Pasal 8

PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- 1) menetapkan Rencana Umum Pengadaan
- 2) mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
- 3) menetapkan PPK
- 4) menetapkan Pejabat Pengadaan
- 5) menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
- 6) menetapkan :
 - a) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus milyar rupiah); atau

b) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)

- 7) mengawasi pelaksanaan anggaran
- 8) menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9) menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat; dan
- 10) mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat :

- 1) menetapkan tim teknis; dan atau
- 2) menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.

➤ **Pasal 9**

- 1) PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya menetapkan seorang atau beberapa orang KPA;
- 2) PA pada Pemerintah Daerah mengusulkan 1 (satu) atau beberapa orang KPA kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan;

b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pasal 10

adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

Kuasa Pengguna Anggaran sesuai Pasal 10 adalah :

- 1) KPA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA.
- 2) KPA pada Pemerintah Daerah merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul PA.
- 3) KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ditetapkan oleh PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya atas usul Kepala Daerah.
- 4) KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA.

c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Pasal 11 dan 12 Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa adalah :



➤ Pasal 11

- 1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - a) menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - (1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - (2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - (3) rancangan Kontrak.
 - b) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c) menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/ Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
 - d) melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e) mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g) menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h) melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat :
 - a) mengusulkan kepada PA/KPA :
 - (1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau;
 - (2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b) menetapkan tim pendukung;
 - c) menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d) menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

➤ Pasal 12

- (1) PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki integritas;
 - b. memiliki disiplin tinggi;



- c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
 - d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
 - e. menandatangani Pakta Integritas;
 - f. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan
 - g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa.
- (2a) Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK;
- (2b) Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada ayat (2) huruf g dikecualikan untuk :
- a. PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; dan/atau
 - b. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.
- (3) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah :
- a. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan;
 - b. memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.
- (4) Dalam hal jumlah Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terbatas, persyaratan pada ayat (3) huruf a dapat diganti dengan paling kurang golongan IIIa atau disetarakan dengan golongan III a.

d. Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP)

adalah merupakan unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada



➤ Pasal 17

(1) Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- b) memahami pekerjaan yang akan diadakan;
- c) memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;
- d) memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;
- e) memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan
- f) menandatangani Pakta Integritas.

(1a) Persyaratan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa pada ayat (1) huruf e dapat dikecualikan untuk Kepala ULP.

(2) Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi :

- a) menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b) menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c) menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d) mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e) menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f) melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g) khusus untuk Kelompok Kerja ULP:
 - 1) menjawab sanggahan;
 - 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
 - a. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau



- b. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi p10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 3) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
- 4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- 5) membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP
- h) khusus Pejabat Pengadaan :
- 1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
- a) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
- b) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- 2) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
- 3) menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan
- 4) membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA.
- i) memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
- (2a) Tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP meliputi :
- a. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
- b. menyusun program kerja dan anggaran ULP;
- c. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
- d. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasakepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;
- e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP; dan
 - g. mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN
- (3) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK :
- a. perubahan HPS; dan/atau;
 - b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan;
- (4) Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan berasal dari Pegawai Negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya;
- (5) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (4), untuk :
- a) Lembaga/Institusi Pengguna APBN/APBD yang memiliki keterbatasan pegawai yang berstatus Pegawai Negeri, Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat berasal dari pegawai tetap Lembaga/Institusi Pengguna APBN/APBD yang bukan Pegawai Negeri;
 - b) Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat berasal dari bukan Pegawai Negeri.
- (6) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari Pegawai Negeri atau swasta;
- (7) Kepala ULP dan Anggota Kelompok Kerja ULP dilarang duduk sebagai :
- a) PPK;
 - b) Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
 - c) Bendahara; dan
 - d) APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya.

Halaman 318 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

Yang bertugas melakukan pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan adalah Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), seperti yang diatur dalam Perpres No. 70 Tahun 2012 pada Pasal 18 adalah :

- 1) PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 2) Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.
- 3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat berasal dari bukan pegawai negeri.
- 4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a) memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b) memahami isi Kontrak;
 - c) memiliki kualifikasi teknis;
 - d) menandatangani Pakta Integritas; dan
 - e) tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara.
- 5) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :
 - a) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b) menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - c) membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- 6) Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 7) Tim/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh PA/KPA.
- 8) Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan setelah



berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan.

f. Penyedia Barang/Jasa

Penyedia Barang/Jasa, wajib memenuhi persyaratan seperti yang diatur pada Pasal 19, meliputi :

(1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
- c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/ kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
- h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
- i. khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank;
- j. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut :

SKP = KP – P

Halaman 320 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan

b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;

k. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;

l. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan;

m. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;

n. tidak masuk dalam Daftar Hitam;

o. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan

p. menandatangani Pakta Integritas.

(1a) Dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pengadaan dan kaidah bisnis yang baik, persyaratan bagi Penyedia Barang/Jasa asing dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf d, huruf j, dan huruf l.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf i, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa orang perorangan.

(3) Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I.



(4) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa.

- Bahwa tata cara pelaksanaan pengadaan / pemilihan jasa konsultansi berbentuk badan usaha dan pengadaan jasa konstruksi Berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, pada :

Lampiran IV-A tata cara pelaksanaan pemilihan jasa konsultansi berbentuk badan usaha secara garis besar yaitu :

A. PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI

1. Rencana Umum Pengadaan;
2. Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan;
3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan;
4. Pemilihan Sistem Pengadaan;
5. Pemilihan Metode Penilaian Kualifikasi Pengadaan;
6. Pemilihan Metode Penyampaian Dokumen;
7. Pemilihan Metode Evaluasi;
8. Penyusunan Tahapan dan Jadwal Seleksi;
9. Pemilihan Jenis Kontrak;
10. Penyusunan Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi.

B. PROSES PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI BERBENTUK BADAN USAHA

1. Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas Dua Sampul;
2. Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya Dua Sampul;
3. Seleksi Umum Metode Evaluasi Biaya Terendah Satu Sampul;
4. Seleksi Sederhana Metode Evaluasi Biaya Terendah/Pagu Anggaran Satu Sampul;
5. Penunjukan Langsung Satu Sampul;
6. Pengadaan Langsung;
7. Sayembara;
8. Seleksi Gagal dan Tindak Lanjut Seleksi Gagal.

C. PENANDATANGANAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK

Lampiran III tata cara pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi secara garis besar yaitu :

A. PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

1. Rencana Umum Pengadaan;
2. Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan;
3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan;



4. Pemilihan Sistem Pengadaan;
5. Pemilihan Metode Penilaian Kualifikasi Pengadaan;
6. Pemilihan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran;
7. Pemilihan Metode Evaluasi;
8. Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pelelangan;
9. Pemilihan Jenis Kontrak;
10. Penyusunan Dokumen Pengadaan

**B. PROSES PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI
BERBENTUK BADAN USAHA**

1. Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul Evaluasi Sistem Gugur;
2. Pemilihan Langsung Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur;
3. Pelelangan Umum Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai Dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis;
4. Pelelangan Terbatas
5. Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Melalui Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung;
6. Pelelangan/Pemilihan Langsung Gagal dan Tindak Lanjut Pelelangan/Pemilihan Langsung Gagal.

C. PENANDATANGANAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK

- Bahwa yang bertugas untuk melakukan penyusunan dan menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pengadaan / pemilihan jasa konsultansi berbentuk badan usaha dan pengadaan / pemilihan jasa konstruksi yaitu berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Lampiran IV-A tata cara pelaksanaan pemilihan jasa konsultansi berbentuk badan usaha dan Lampiran III tata cara pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi, masing-masing pada bagian A.3.a. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan bahwa :
PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan hasil kajian Rencana Umum Pengadaan, meliputi :

- 1) KAK
PPK menyusun KAK sesuai dengan hasil pengkajian ulang terhadap KAK, termasuk perubahan yang telah disetujui oleh PA/KPA
- 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - a) PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 66 ayat (1) bahwa:

PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian.

- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. IRWAN ARNOL, ST. yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo masing-masing:

- a. dalam "Pengadaan Perencanaan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016" bahwa tidak melakukan penyusunan KAK dan HPS namun hanya menetapkan KAK dan HPS, dimana KAK dan HPS tersebut disusun oleh pihak lain yang merupakan pihak swasta dibidang Jasa Konsultansi;
- b. dalam "Pengadaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe" dan "Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwana" serta "Pengadaan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku" Tahun Anggaran 2016 bahwa tidak melakukan penyusunan maupun penetapan KAK dan HPS;

dimana hal tersebut diatas tidak dibenarkan karena berdasarkan *Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Lampiran IV-A tata cara pelaksanaan pemilihan jasa konsultansi berbentuk badan usaha dan Lampiran III tata cara pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi, masing-masing pada bagian A.3.a. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan bahwa PPK bertugas untuk menyusun KAK dan HPS, dan pada bagian A.3.a.d) diatur bahwa:*

Data yang dipakai untuk menyusun HPS berdasarkan pada data harga setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:

- 1) *informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);*
- 2) *informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;*
- 3) *biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;*

Halaman 324 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- 5) hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- 6) perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
- 7) norma indeks; dan/atau;
- 8) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan tersebut juga diatur pada *Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 66 ayat (1) dan (7).*

- Bahwa adapun dasar penyusunan dokumen pengadaan yaitu :

- a. Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- b. Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standar Bidding Document);
- c. Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang disusun dan ditetapkan oleh PPK, sebagaimana diatur dalam *Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Lampiran IV-A tata cara pelaksanaan pemilihan jasa konsultansi berbentuk badan usaha dan Lampiran III tata cara pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi, masing-masing pada bagian A.3.b.2) PPK menyerahkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan kepada ULP/Pejabat Pengadaan sebagai bahan untuk menyusun Dokumen Pengadaan.*

- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. HAMSARI, ST. selaku ketua Pokja ULP pada masing-masing "Pengadaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe" dan "Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua" pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 bahwa dalam melaksanakan proses pelelangan / pemilihan :

- a. Tidak pernah menerima Rencana Pelaksanaan Pengadaan baik berupa KAK dan HPS dari PPK namun hanya total nilai HPS berdasarkan surat permintaan pelelangan dari Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta karya Kota Palopo;
- b. dasar dalam melakukan penyusunan Dokumen Pengadaan yaitu menggunakan dokumen Rencana Anggaran Biaya dan Spesifikasi

Halaman 325 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



Teknis yang disusun oleh Konsultan Perencanaan PT. Perdana Cipta Abdipertiwi;

- c. bahwa dalam pencantuman persyaratan kualifikasi diantaranya personil / tenaga ahli dan peralatan, pihak Pokja ULP hanya berdasarkan penilaian sendiri pihak Pokja atas pengalaman dan keilmuan yang dimiliki.

- Bahwa keterangan tersebut tidak dibenarkan karena dalam melakukan penyusunan dokumen pengadaan dan pelaksanaan proses pelelangan / pemilihan, pihak Pokja ULP harus menggunakan bahan berupa rencana pelaksanaan pengadaan diantaranya meliputi KAK dan HPS yang disusun dan ditetapkan oleh PPK, hal tersebut diatur dalam *Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Lampiran IV-A tata cara pelaksanaan pemilihan jasa konsultansi berbentuk badan usaha dan Lampiran III tata cara pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi, masing-masing pada bagian A.3.*

Sehingga tanpa adanya HPS yang ditetapkan oleh PPK maka pelelangan tidak dapat dilanjutkan

Dan untuk pencantuman kualifikasi personil / tenaga ahli dan peralatan harus berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ditetapkan oleh PA/KPA dan PPK yang dapat dikaji ulang oleh PPK bersama Pokja ULP, sebagaimana diatur dalam *Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Lampiran IV-A tata cara pelaksanaan pemilihan jasa konsultansi berbentuk badan usaha dan Lampiran III tata cara pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi, masing-masing pada bagian :*

A.2.3).a) PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan oleh PA/KPA;

A.2.3).b).(7) dan (8) :

Pengkajian ulang terhadap KAK dilakukan untuk meneliti dan memastikan hal-hal sebagai berikut:

(7) pencantuman macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;

(8) kejelasan persyaratan penyedia dan/atau kualifikasi tenaga ahli serta jumlah personil inti yang dipekerjakan yang tidak mengarah pada penyedia tertentu, kecuali untuk pekerjaan yang bersifat rahasia;

- Bahwa terhadap dokumen pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah dapat dilakukan perubahan pada pencantuman persyaratan kualifikasi yang dituangkan dalam addendum dokumen pengadaan namun harus atas persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam addendum dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan, hal tersebut diatur dalam *Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa*, pasal 77 ayat (6) bahwa Perubahan rancangan Kontrak dan/atau spesifikasi teknis dan/atau gambar dan/atau nilai total HPS, harus mendapat persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Addendum Dokumen Pengadaan.

- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. HAMSYARI, ST. selaku ketua Pokja ULP pada masing-masing "Pengadaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe" dan "Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua" pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 bahwa terdapat addendum dokumen pengadaan yaitu pada IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf K point 3 yaitu Melampirkan Dokumen Pra RK3K dirubah menjadi Melampirkan Dokumen SMK3, dan addendum tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan maupun persetujuan PPK namun hanya berdasarkan penilaian sendiri pihak Pokja ULP.

Hal tersebut diatas tidak dibenarkan dikarenakan perubahan harus mendapat persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam addendum dokumen pengadaan sebagaimana ketentuan dalam *Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa*, pasal 77 ayat (6).

- Bahwa berdasarkan masing – masing:
 - a. Dokumen Kualifikasi Nomor : 2.02/Pokja III-ULP/TRCK/Palopo/II/2016 Tanggal : 22 Januari 2016 untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan SPAM Kota Palopo Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan: Pokja III ULP Kota Palopo Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Tahun Anggaran 2016, Metode e-Seleksi Umum dengan Prakualifikasi;
 - b. Dokumen Pengadaan Nomor : 12.01/POKJA III – ULP/TRCK/PLP/VII/2016 Tanggal : 21 Juli 2016 untuk Pengadaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Pokja III ULP Kota Palopo Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, Metode e-Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi;
 - c. Dokumen Pengadaan Nomor : 13.01/POKJA III – ULP/TRCK/PLP/VII/2016 Tanggal : 18 Juli 2016 untuk Pengadaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua Pokja III ULP Kota Palopo Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, Metode e-Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi;



d. Dokumen Pengadaan Nomor : 11.01 /POKJA III – ULP//TRCK/PLP/VII/ 2016 Tanggal : 18 Juli 2016 untuk Pengadaan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku POKJA III ULP Kota Palopo Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, Metode Seleksi E-Seleksi Sederhana dengan Pascakualifikasi;

- Bahwa masing-masing tahapan pemilihan penyedia barang / jasa berdasarkan metode masing-masing dokumen pengadaan tersebut berdasarkan *Perpres 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah* yaitu :

a. Metode e-Seleksi Umum dengan Prakualifikasi :

Pasal 58 (1) huruf a :

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Seleksi Umum meliputi tahapan sebagai berikut :

metode evaluasi kualitas prakualifikasi dengan dua sampul yang meliputi kegiatan :

- 1) *pengumuman prakualifikasi;*
- 2) *pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;*
- 3) *pemberian penjelasan (apabila diperlukan);*
- 4) *pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;*
- 5) *pembuktian kualifikasi;*
- 6) *penetapan hasil kualifikasi;*
- 7) *pemberitahuan dan pengumuman hasil kualifikasi;*
- 8) *sanggahan kualifikasi;*
- 9) *undangan;*
- 10) *pengambilan Dokumen Pemilihan;*
- 11) *pemberian penjelasan;*
- 12) *pemasukan Dokumen Penawaran;*
- 13) *pembukaan dokumen sampul I;*
- 14) *evaluasi dokumen sampul I;*
- 15) *penetapan peringkat teknis;*
- 16) *pemberitahuan dan pengumuman peringkat teknis;*
- 17) *sanggahan;*
- 18) *sanggahan banding (apabila diperlukan);*
- 19) *undangan pembukaan dokumen sampul II;*
- 20) *pembukaan dan evaluasi dokumen sampul II;*
- 21) *undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;*
- 22) *klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; dan*



23) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi

b. Metode e-Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi :

Pasal 57 ayat (1) huruf d :

Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pelelangan Umum meliputi tahapan sebagai berikut :

Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi, metode satu sampul yang meliputi kegiatan:

- 1) pengumuman;
- 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
- 3) pemberian penjelasan;
- 4) pemasukan Dokumen Penawaran;
- 5) pembukaan Dokumen Penawaran;
- 6) evaluasi penawaran;
- 7) evaluasi kualifikasi;
- 8) pembuktian kualifikasi;
- 9) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
- 10) penetapan pemenang;
- 11) pengumuman pemenang;
- 12) sanggahan; dan
- 13) Sanggahan Banding (apabila diperlukan).

c. Metode Seleksi E-Seleksi Sederhana dengan Pascakualifikasi:

Pasal 58 ayat (2)

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi Sederhana dengan metode evaluasi Pagu Anggaran atau metode biaya terendah dengan satu sampul meliputi tahapan sebagai berikut :

- 1) pengumuman prakualifikasi;
- 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
- 3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan);
- 4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
- 5) pembuktian kualifikasi;
- 6) penetapan hasil kualifikasi;
- 7) pemberitahuan dan pengumuman hasil kualifikasi;
- 8) sanggahan kualifikasi;
- 9) undangan;
- 10) pemberian penjelasan;



- 11) pemasukan Dokumen Penawaran;
- 12) pembukaan Dokumen Penawaran;
- 13) evaluasi administrasi, teknis, dan biaya;
- 14) penetapan pemenang;
- 15) pemberitahuan dan pengumuman pemenang;
- 16) sanggahan;
- 17) sanggahan banding (apabila diperlukan);
- 18) undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
- 19) klarifikasi dan negosiasi; dan
- 20) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.

- Bahwa adapun ketentuan yang mengatur mengenai pengadaan / pemilihan barang / jasa pemerintah secara elektronik yaitu Peraturan Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering.

Dengan tata cara pelaksanaan pengadaan / pemilihan barang / jasa pemerintah secara elektronik yaitu melalui aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang dikembangkan oleh LKPP;

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan / pemilihan barang / jasa pemerintah secara elektronik melalui aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) tidak diwajibkan pihak Penyedia untuk menandatangani secara manual terhadap surat penawaran maupun dokumen lainnya dikarenakan dalam metode e-tendering pihak penyedia telah memiliki kode akses aplikasi SPSE berupa user id dan password yang diberikan saat pendaftaran pada aplikasi SPSE yang dianggap sebagai tandatangan secara elektronik dan dijelaskan dalam ketentuan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering, Lampiran Tata Cara E-Tendering Bagian II.2.4.d). bahwa Surat/Form penawaran dan/atau surat/form lain sebagai bagian dari dokumen penawaran yang diunggah (upload) ke dalam aplikasi SPSE **dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan telah ditandatangani secara elektronik** oleh pemimpin/direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.
- Bahwa kode akses aplikasi SPSE tersebut tidak dapat diberikan dan digunakan oleh pihak lain diluar pihak perusahaan dikarenakan kode akses tersebut merupakan representasi sebagai pengguna SPSE dari pihak Penyedia Barang / Jasa yang telah diverifikasi oleh LKPP dan diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering, pada :

Halaman 330 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 4 :

Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada aplikasi SPSE, direpresentasikan oleh user id dan password yang diberikan oleh LPSE, antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP), Penyedia barang/jasa, Auditor/Pemeriksa;

Lampiran Tata Cara E-Tendering Bagian II.1.c.1).

Penyedia barang/jasa yang belum memiliki kode akses aplikasi SPSE wajib melakukan pendaftaran pada aplikasi SPSE dan melaksanakan verifikasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk mendapatkan kode akses aplikasi SPSE.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ir. MUH. SYARIF selaku Direktur PT. Indah Seratama bahwa tidak pernah menandatangani surat penawaran PT. Indah Seratama maupun dokumen lainnya dalam pelelangan Pengadaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe dan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa di Wilayah Telluwanua Kota Palopo pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 dan tandatangan yang tercantum dalam surat penawaran maupun dokumen lainnya bukan merupakan tandatangan miliknya (Ir. MUH. SYARIF).
- Bahwa hal tersebut diatas Penawaran PT. Indah Seratama tetap dianggap sah meskipun tanpa adanya tandatangan sdr. Ir. MUH. SYARIF selaku Direktur dikarenakan metode yang digunakan melalui e-tendering dan perusahaan PT. Indah Seratama dalam hal ini bertindak selaku pengguna SPSE Penyedia Barang/ Jasa yang telah memiliki kode akses dan saat dokumen penawaran tersebut diupload dalam aplikasi SPSE menggunakan kode akses perusahaan maka dianggap telah ditandatangani secara elektronik oleh pihak yang berhak yaitu penyedia barang/ jasa, sebagaimana ketentuan *Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering, Lampiran Tata Cara E-Tendering Bagian II.2.4).d).*
- Bahwa berdasarkan keterangan HAMSYARI, ST. selaku ketua Pokja ULP pada masing-masing Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan SPAM Kota Palopo dan Pengadaan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 bahwa dalam pelaksanaan pemilihan / seleksi tidak dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya namun hanya dibuatkan Berita Acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya sebagai administrasi;

Hal tersebut diatas tidak dibenarkan dikarenakan dalam pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi diwajibkan adanya negosiasi teknis dan

Halaman 331 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya untuk memperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana diatur dalam *Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah*, pasal 41 ayat (2) bahwa *Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan melalui negosiasi teknis dan biaya sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.*

- Bahwa persaingan tidak sehat merupakan salah satu alasan dinyatakan gagalnya suatu pelelangan pengadaan barang / jasa sebagaimana diatur dalam *Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah*, Pasal 83 ayat (1) huruf e yaitu *Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila : dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat, dan dalam penjelasannya bahwa Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini :*

- a. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa Pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;
- b. Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;
- c. Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
- d. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;
- e. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.

- Sebagaimana penjelasan penyidik bahwa berdasarkan dokumen summary report pelelangan pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo TA. 2016 masing-masing :

- a. Pengadaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe, terdapat 4 perusahaan yang memasukkan data kualifikasi dan 3 perusahaan yang memasukkan penawaran, yaitu :
 - 1) PT Duta Abadi;
 - 2) PT Indah Seratama;
 - 3) PT Perdana Sejahtera Utama;
 - 4) CV Dhava Konstruksi (digugurkan karena tidak melampirkan penawaran teknis).



b. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa di Wilayah Telluwanua Kota Palopo, terdapat 5 perusahaan yang memasukkan data kualifikasi, dan 4 perusahaan yang memasukkan penawaran, yaitu :

- 1) PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo;
- 2) PT Duta Abadi;
- 3) PT Indah Seratama;
- 4) PT Perdana Sejahtera Utama;
- 5) CV Dhava Konstruksi (digugurkan karena tidak melampirkan penawaran teknis).

- Bahwa dari keterangan masing-masing Direktur PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo an. DJAFAR AIDIT, Direktur PT Indah Seratama an. Ir. MUH. SYARIF dan Direktur PT Perdana Sejahtera Utama an. ANGKI SUPRIYANTI bahwa PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo, PT Indah Seratama dan PT Perdana Sejahtera Utama adalah milik Sdr. PETER DAVID PHIE dan masing-masing perusahaan tersebut mengikuti pelelangan atas perintah dari sdr. PETER DAVID PHIE,

Kemudian berdasarkan keterangan Direktur PT. Duta Abadi an. Drs. ASNAM ANDRES yang bahwa perusahaan miliknya digunakan oleh PETER DAVID PHIE untuk mengikuti pelelangan pengadaan tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut dapat dilihat adanya beberapa perusahaan yang berada di bawah satu kendali dan hal tersebut tidak dibenarkan serta merupakan salah satu indikasi persaingan tidak sehat sebagaimana diatur dalam *Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 83 ayat (1) huruf e dan penjelasannya dan bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan pada Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf e.*
- Bahwa dokumen summary report pelelangan pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo TA. 2016 tercantum nilai HPS dan penawaran masing-masing :

a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe, Nilai HPS Rp. 9.999.970.000,- :

- 1) PT. Perdana Sejahtera Utama, Penawaran Rp. 9.973.260.000,-
- 2) PT. Indah Seratama, penawaran Rp. 9.966.330.000,-
- 3) PT. Duta Abadi, penawaran Rp. 9.981.648.000,-
- 4) CV. Dhava Konstruksi, digugurkan karena tidak melampirkan penawaran teknis



b. Pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua, nilai HPS Rp. 4.661.240.000 ,:-

- 1) PT. Perdana Sejahtera Utama, Penawaran Rp. 4.653.530.000,
- 2) PT. Indah Seratama, penawaran Rp. 4.647.320.000,-
- 3) PT. Duta Abadi, penawaran Rp. 4.643.170.000,-
- 4) PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo, penawaran Rp. 4.656.950.000,-.
- 5) CV. Dhava Konstruksi, digugukan karena tidak melampirkan penawaran teknis.

- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut dapat dilihat adanya seluruh nilai penawaran perusahaan yang mendekati nilai HPS, dan hal tersebut juga merupakan salah satu indikasi persaingan tidak sehat sebagaimana diatur dalam *Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 83 ayat (1) huruf e dan penjelasannya*.

- Bahwa Berdasarkan surat penawaran yang diperlihatkan kepada Ahli dan membandingkan dengan contoh surat penawaran harga yang terdapat pada dokumen lelang, dapat Ahli identifikasikan bahwa surat penawaran harga yang di upload oleh PT Indah Seratama, PT. Duta Abadi, PT. Perdana Sejahtera Utama adalah mirip. Surat penawaran ketiga perusahaan tersebut jika dibandingkan dengan contoh surat penawaran pada dokumen lelang memiliki kesamaan kesalahan yaitu pada kalimat penutup surat penawaran harga ketiga perusahaan tersebut sama-sama tertulis "tidak akan menuntut ganti rugi sementara contoh pada surat penawaran harga yang ada pada dokumen lelang tertulis "tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun". Sedangkan surat penawaran yang disampaikan oleh CV. Dhava Konstruksi tidak ada kemiripan dengan ketiga perusahaan lainnya dan juga tidak sama dengan contoh surat penawaran yang terdapat pada dokumen lelang.

- Bahwa berdasarkan surat penawaran yang diperlihatkan kepada ahli dan membandingkan dengan contoh surat penawaran harga yang terdapat pada dokumen lelang, dapat Ahli identifikasikan bahwa surat penawaran harga yang di upload oleh PT Indah Seratama, PT. Duta Abadi, PT. Perdana Sejahtera Utama adalah mirip. Surat penawaran ketiga perusahaan tersebut jika dibandingkan dengan contoh surat penawaran pada dokumen lelang memiliki kesamaan kesalahan yaitu pada kalimat penutup surat penawaran harga ketiga perusahaan tersebut sama-sama tertulis "tidak akan menuntut ganti rugi sementara contoh pada surat penawaran harga yang ada pada dokumen lelang tertulis "tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan surat penawaran yang disampaikan oleh CV.Dhava Konstruksi tidak ada kemiripan dengan ketiga perusahaan lainnya dan juga tidak sama dengan contoh surat penawaran yang terdapat pada dokumen lelang.

- Bahwa jika dilihat dari kesamaan / kesalahan pengetikan pada Surat Penawaran PT Indah Seratama, PT Duta Abadi PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo tersebut maka dapat Ahli jelaskan bahwa hal tersebut merupakan salah satu indikasi persekongkolan sebagaimana dijelaskan dalam *Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 83 ayat (1) huruf e* beserta penjelasannya yaitu *Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.*
- Bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari hasil audit pengadaan secara elektronik untuk paket Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh penyidik, yang diperlihatkan oleh penyidik terdapat tabel log akses yang menunjukkan informasi sebagai berikut:

NAMA PERUSAHAAN	LOGIN	LOGOUT	IP ADRESS	TAHAPAN
PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA	23 Juli 2016 13:41	23 Juli 2016 14:04	114.79.28.54	Pengumuman, Download, Penjelasan
PT. INDAH SERATAMA	23 Juli 2016 14:04	23 Juli 2016 14:05	114.79.28.54	Pengumuman, Download, Penjelasan
PT. DUTA ABADI	23 Juli 2016 14:07		114.79.28.54	Pengumuman, Download, Penjelasan
PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO	23 Juli 2016 16:09		114.79.28.54	Pengumuman, Download, Penjelasan
PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO	25 Juli 2016 12:55	25 Juli 2016 13:03	115.178.235.114	Penjelasan
PT. INDAH SERATAMA	25 Juli 2016	25 Juli 2016	115.178.235.114	Penjelasan

Halaman 335 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	13:04	13:05		
PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA	25 Juli 2016 13:05	25 Juli 2016 13:05	115.178.235.114	Penjelasan
PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO	25 Juli 2016 13:06		115.178.235.114	Penjelasan
PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA	25 Juli 2016 13:57		36.84.1.57	Penjelasan
PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO	25 Juli 2016 14:05	25 Juli 2016 14:07	36.84.1.57	Penjelasan
PT. INDAH SERATAMA	25 Juli 2016 14:07		36.84.1.57	Penjelasan
PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO	25 Juli 2016 15:16	25 Juli 2016 15:17	115.178.234.228	Penjelasan
PT. INDAH SERATAMA	25 Juli 2016 15:17	25 Juli 2016 15:17	115.178.234.228	Penjelasan
PT. DUTA ABADI	25 Juli 2016 15:17		115.178.234.228	Penjelasan
PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO	25 Juli 2016 15:56		115.178.234.228	Penjelasan
PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA	26 Juli 2016 10:54		36.83.92.63	Pengumuman, upload dokumen penawaran
PT. INDAH SERATAMA	26 Juli 2016 11:22		36.83.92.63	Pengumuman, upload dokumen

Halaman 336 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 336



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				penawaran
PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO	26 Juli 2016 12:39		36.83.92.63	Pengumuman, upload dokumen penawaran
PT. INDAH SERATAMA	26 Juli 2016 16:35		36.83.92.63	Pengumuman, upload dokumen penawaran
PT. INDAH SERATAMA	26 Juli 2016 16:55		36.83.92.63	Pengumuman, upload dokumen penawaran
PT. INDAH SERATAMA	27 Juli 2016 21:32	27 Juli 2016 21:33	115.178.238.61	Upload Dokumen penawaran
PT. DUTA ABADI	27 Juli 2016 21:34	27 Juli 2016 21:34	115.178.238.61	Upload Dokumen penawaran
PT. DUTA ABADI	27 Juli 2016 22:34	28 Juli 2016 00:24	115.178.238.61	Upload Dokumen penawaran
PT. INDAH SERATAMA	27 Juli 2016 22:37		36.83.109.70	Upload Dokumen penawaran
PT. INDAH SERATAMA	27 Juli 2016 22:48	27 Juli 2016 23:23	36.83.109.70	Upload Dokumen penawaran
PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA	27 Juli 2016 23:32		36.83.109.70	Upload Dokumen penawaran
PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO	28 Juli 2016 09:22		36.84.224.89	Upload Dokumen penawaran
PT. RAJAWALI JAYA SAKTI	28 Juli 2016	28 Juli 2016	36.84.224.89	Upload Dokumen

Halaman 337 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONTRINDO	10:29	10:30		penawaran
PT. INDAH SERATAMA	28 Juli 2016 10:31	28 Juli 2016 10:32	36.84.224.89	Upload Dokumen penawaran
PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA	28 Juli 2016 10:32	28 Juli 2016 10:35	36.84.224.89	Upload Dokumen penawaran
PT. DUTA ABADI	28 Juli 2016 10:35	28 Juli 2016 10:39	36.84.224.89	Upload Dokumen penawaran
PT. INDAH SERATAMA	28 Juli 2016 10:40		36.84.224.89	Upload Dokumen penawaran
PT. INDAH SERATAMA	30 Juli 2016 10:50	30 Juli 2016 10:55	36.83.92.29	evaluasi Dokumen Kualifikasi
PT. DUTA ABADI	30 Juli 2016 10:56		36.83.92.29	evaluasi Dokumen Kualifikasi

- Bahwa terkait adanya kesamaan IP Adress dari perusahaan PT. Perdana Sejahtera Utama, PT. Duta Abadi, PT. Indah Seratama dan PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo pada table log akses tersebut diatas bahwa IP Adress merupakan informasi lokasi akses dari dari pengguna aplikasi SPSE dan berdasarkan table log akses yang diperlihatkan tesebut dapat Ahli simpulkan bahwa sebagai berikut :
- Pada tanggal 23 Juli 2016, pada saat tahapan lelang pengumuman, download, penjelasan, PT. Perdana Sejahtera Utama, PT. Indah Seratama, PT. Duta Abadi dan PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo menggunakan jaringan internet yang sama dan pada lokasi yang sama;
 - Pada tanggal 25 Juli 2016, pada saat tahapan lelang penjelasan PT. Perdana Sejahtera Utama, PT. Indah Seratama, PT. Duta Abadi dan PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo menggunakan jaringan internet yang sama dan pada lokasi yang sama;
 - Pada tanggal 26 Juli 2016 pada saat tahapan lelang Pengumuman, upload dokumen penawaran PT. Perdana Sejahtera Utama, PT. Indah



- Seratama, PT. Duta Abadi dan PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo menggunakan jaringan internet yang sama dan pada lokasi yang sama;
- d. Pada tanggal 27 Juli 2016 pada saat tahapan lelang Upload Dokumen Penawaran, PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi menggunakan jaringan internet yang sama dan pada lokasi yang sama;
- e. Pada tanggal 27 Juli 2016 pada saat tahapan lelang Upload Dokumen Penawaran, PT. Indah Seratama dan PT. Perdana Sejahtera Utama menggunakan jaringan internet yang sama dan pada lokasi yang sama;
- f. Pada tanggal 28 Juli 2016 pada saat tahapan lelang Upload Dokumen Penawaran PT. Perdana Sejahtera Utama, PT. Indah Seratama, PT. Duta Abadi dan PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo menggunakan jaringan internet yang sama dan pada lokasi yang sama.
- Bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari view lelang LPSE Kota Palopo yang diperlihatkan oleh penyidik untuk paket Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa wilayah Kec. Telluwanua Tahun Anggaran 2016, terdapat tabel log akses yang menunjukkan informasi sebagai berikut:

NAMA PERUSAHAAN	LOGIN	LOGOUT	IP ADRESS	TAHAPAN
PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA	26 Juli 2016 10:54		36.83.92.63	Pengumuman, upload dokumen penawaran
PT. INDAH SERATAMA	26 Juli 2016 11:22		36.83.92.63	Pengumuman, upload dokumen penawaran
PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO	26 Juli 2016 12:39		36.83.92.63	Pengumuman, upload dokumen penawaran
PT. INDAH SERATAMA	26 Juli 2016 16:35		36.83.92.63	Pengumuman, upload dokumen penawaran
PT. INDAH SERATAMA	26 Juli 2016 16:55		36.83.92.63	Pengumuman, upload dokumen penawaran
PT. INDAH	27 Juli	27 Juli	115.178.238.61	Upload



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERATAMA	2016 21:32	2016 21:33		Dokumen penawaran Upload
PT. DUTA ABADI	2016 21:34	2016 21:34	115.178.238.61	Dokumen penawaran Upload
PT. DUTA ABADI	2016 22:34	2016 00:24	115.178.238.61	Dokumen penawaran Upload
PT. INDAH SERATAMA	2016 22:37		36.83.109.70	Dokumen penawaran Upload
PT. INDAH SERATAMA	2016 22:48	2016 23:23	36.83.109.70	Dokumen penawaran Upload
PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA	2016 23:32		36.83.109.70	Dokumen penawaran Upload
PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO	2016 09:22		36.84.224.89	Dokumen penawaran Upload
PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO	2016 10:29	2016 10:30	36.84.224.89	Dokumen penawaran Upload
PT. INDAH SERATAMA	2016 10:31	2016 10:32	36.84.224.89	Dokumen penawaran Upload
PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA	2016 10:32	2016 10:35	36.84.224.89	Dokumen penawaran Upload
PT. DUTA ABADI	2016 10:35	2016 10:39	36.84.224.89	Dokumen penawaran Upload
PT. INDAH SERATAMA	2016 10:40		36.84.224.89	Dokumen penawaran Upload
PT. INDAH SERATAMA	2016 12:57	2016 13:03	36.84.224.89	Dokumen penawaran Upload
PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO	2016 13:03		36.84.224.89	Dokumen penawaran Upload
PT. INDAH	2016 13:03	2016 13:03	115.178.237.165	Dokumen penawaran Upload

Halaman 340 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SERATAMA	2016 19:54	2016 20:07		Dokumen penawaran Upload
PT. DUTA ABADI	2016 20:24	2016 20:52	115.178.237.165	Dokumen penawaran Upload
PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO	2016 21:06	2016 21:33	36.83.109.70	Dokumen penawaran Upload
PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA	2016 21:33		36.83.109.70	Dokumen penawaran Upload
PT. INDAH SERATAMA	2016 22:40	2016 22:42	115.178.238.116	Dokumen penawaran Upload
PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA	2016 22:42		115.178.238.116	Dokumen penawaran Upload
PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA	2016 22:48	2016 23:16	115.178.238.116	Dokumen penawaran Upload
PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA	2016 13:39	2016 15:13	115.178.252.71	Dokumen penawaran Upload
PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO	2016 15:13	2016 16:10	115.178.252.71	Dokumen penawaran Upload
PT. INDAH SERATAMA	2016 10:50	2016 10:55	36.83.92.29	evaluasi Dokumen Kualifikasi
PT. DUTA ABADI	2016 10:56		36.83.92.29	evaluasi Dokumen Kualifikasi

- Bahwa terkait adanya kesamaan IP Adress dari perusahaan PT. Perdana Sejahtera Utama, PT. Duta Abadi, PT. Indah Seratama dan PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo pada table log akses tersebut diatas bahwa IP Adress merupakan informasi lokasi akses dari pengguna aplikasi SPSE dan berdasarkan table log akses yang diperlihatkan tersebut dapat kami simpulkan bahwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 26 Juli 2016, pada saat tahapan lelang pengumuman, upload dokumen penawaran, PT. Perdana Sejahtera Utama, PT. Indah Seratama, dan PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo menggunakan jaringan internet yang sama dan pada lokasi yang sama;
- b. Pada tanggal 27 Juli 2016, pada saat tahapan lelang upload dokumen penawaran PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi menggunakan jaringan internet yang sama dan pada lokasi yang sama;
- c. Pada tanggal 27 Juli 2016, pada saat tahapan lelang upload dokumen penawaran PT. Indah Seratama dan PT. Perdana Sejahtera Utama menggunakan jaringan internet yang sama dan pada lokasi yang sama;
- d. Pada tanggal 28 Juli 2016 pada saat tahapan lelang upload dokumen penawaran PT. Perdana Sejahtera Utama, PT. Indah Seratama, PT. Duta Abadi dan PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo menggunakan jaringan internet yang sama dan pada lokasi yang sama;
- e. Pada tanggal 28 Juli 2016 pada saat tahapan lelang Upload Dokumen Penawaran, PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi menggunakan jaringan internet yang sama dan pada lokasi yang sama;
- f. Pada tanggal 28 Juli 2016 pada saat tahapan lelang Upload Dokumen Penawaran, PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo dan PT. Perdana Sejahtera Utama menggunakan jaringan internet yang sama dan pada lokasi yang sama;
- g. Pada tanggal 28 Juli 2016 pada saat tahapan lelang Upload Dokumen Penawaran PT. Perdana Sejahtera Utama dan PT. Indah Seratama menggunakan jaringan internet yang sama dan pada lokasi yang sama;
- h. Pada tanggal 29 Juli 2016 pada saat tahapan lelang Upload Dokumen Penawaran, PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo dan PT. Perdana Sejahtera Utama menggunakan jaringan internet yang sama dan pada lokasi yang sama;
- i. Pada tanggal 30 Juli 2016 pada saat tahapan lelang Evaluasi Dokumen Kualifikasi PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi menggunakan jaringan internet yang sama dan pada lokasi yang sama.

- Bahwa adanya kesamaan IP Address tersebut menggambarkan bahwa kesemua perusahaan tersebut dikendalikan oleh satu pihak dan merupakan

Halaman 342 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu indikasi persekongkolan sebagaimana dijelaskan dalam *Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 83 ayat (1) huruf e* beserta penjelasannya yaitu *Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali*.

- Bahwa yang berhak menghadiri pembuktian kualifikasi dan bagaimana tata cara pelaksanaan pembuktian kualifikasi dalam proses pelelangan / pemilihan penyedia barang / jasa pemerintah yaitu:
 - a. Direktur utama/pimpinan perusahaan;
 - b. Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;
 - c. Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
 - d. Pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama;

Ketentuan pada *Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Bagian B.1.h.1). dan Bagian B.1.g.3).a.*

Dan tata cara pembuktian kualifikasi yaitu dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya dan apabila diperlukan Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen.

Hal tersebut diatur dalam *Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Bagian B.1.h.*

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Drs. ANSHAR DACHRI selaku Sekertaris Pokja ULP yang melakukan pembuktian kualifikasi masing - masing :
 - a. Pengadaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat pada Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, yang dihadiri oleh Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO selaku yang mewakili PT. Indah Seratama selaku calon pemenang;
 - b. Pengadaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua pada Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, yang dihadiri oleh ANDIKA EKO DWIPUTRA selaku yang mewakili PT. Duta Abadi selaku calon pemenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pengadaan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku pada Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, yang dihadiri oleh IRFAN SATRIA selaku yang mewakili CV. Cipta Persada Nusantara selaku calon pemenang;

Dimana kesemua pihak yang mewakili perusahaan masing-masing tersebut bukan merupakan direktur/pimpinan dan tidak tercantum Namanya pada Akta Pendirian / Perubahan perusahaan, namun hanya pihak yang diperintahkan oleh Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO untuk menghadiri pembuktian kualifikasi serta penyerahan dokumen asli penawaran masing-masing perusahaan juga diserahkan oleh Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO kepada terdakwa Drs. ANSHAR DACHRI selaku Sekertaris Pokja ULP

- Bahwa Pembuktian kualifikasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena pihak yang menghadiri pembuktian kualifikasi tidak berhak sebagaimana ketentuan *Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Bagian B.1.h.1). dan Bagian B.1.g.3).a.*

Dan terkait penyerahan dokumen asli masing-masing perusahaan oleh Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO kepada terdakwa Drs. ANSHAR DACHRI selaku Sekertaris Pokja ULP juga tidak dibenarkan dikarenakan terlihat adanya indikasi persekongkolan yaitu beberapa pihak penyedia dalam satu kendali dalam pelaksanaan pelelangan sehingga terdakwa ANSHAR DACHRI harus menolak penyerahan dokumen asli oleh Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO tersebut kemudian menggugurkan penawaran perusahaan-perusahaan tersebut, mencairkan jaminan penawaran dan di setor ke kas Daerah dan perusahaan-perusahaan tersebut di usulkan untuk dimasukkan ke dalam daftar hitam.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ir. MUH. SYARIF selaku Direktur PT. Indah Seratama dan Drs. ASNAM ANDRES selaku Direktur PT. Duta Abadi bahwa tidak pernah menghadiri dan memberikan kuasa kepada pihak manapun untuk menghadiri pembuktian kualifikasi pelelangan 'Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe tahun 2016' dan Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa di wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo TA 2016; Dan berdasarkan keterangan terdakwa Drs. ANSHAR DACHRI selaku Sekertaris Pokja ULP bahwa calon pemenang cadangan 1 dan 2 dalam pengadaan tersebut tidak menghadiri pembuktian kualifikasi.

- Bahwa pelelangan tersebut harus dibatalkan dan terhadap perusahaan PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi tidak dapat ditetapkan sebagai pemenang.

Halaman 344 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam *Perpres 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa*, pasal 83 ayat (1) huruf i yaitu *Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.*

- Pada dasarnya tugas dan tanggungjawab serta keputusan Pokja ULP adalah kolektif kolegial, namun apabila terdapat perbuatan oknum Pokja ULP yang menyalahgunakan kewenangannya maka hal tersebut adalah tanggung jawab oknum Pokja ULP yang bersangkutan;
- Bahwa berdasarkan penjelasan penyidik bahwa :
 - a. Keterangan ASNAM ANDRES selaku Direktur PT Duta Abadi bahwa meminjamkan perusahaannya kepada Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO untuk digunakan mengikuti pelelangan dan melaksanakan Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa di wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo TA 2016' dengan kesepakatan fee peminjaman perusahaan;
 - b. Keterangan Ir. MUH. SYARIF selaku Direktur PT. Indah Seratama bahwa perusahaannya yang merupakan milik PETER DAVID PHIE dipinjam dan digunakan oleh Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO untuk mengikuti dan melaksanakan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe tahun 2016;
 - c. Keterangan BAHARUDDIN P. BALI selaku pemilik perusahaan CV. Cipta Persada Nusantara bahwa meminjamkan perusahaannya kepada Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO untuk mengikuti pelelangan dan melaksanakan 'Pengawasan Pembangunan Air bersih/ baku Kota Palopo Tahun 2016' dengan kesepakatan fee peminjaman perusahaan;
- Bahwa peminjaman perusahaan dalam pengadaan barang / jasa pemerintah tidak dibenarkan karena yang wajib mengikuti pelelangan adalah pihak perusahaan sesuai Akta Pendirian / Perubahan perusahaan dan dalam pelaksanaan pekerjaan peminjaman perusahaan dapat diartikan sebagai pengalihan pelaksanaan pekerjaan utama (subkontrak) kepada pihak lain dimana hal tersebut dilarang sebagaimana diatur dalam *Perpres 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa*, Pasal 87 ayat (1) yaitu *Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak*, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis;

- Bahwa berdasarkan keterangan FAUSIAH FITRIANI bahwa:
menjabat selaku PPK menggantikan PPK sebelumnya yaitu IRWAN ARNOL, ST, dalam 'Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe' dan 'Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa di wilayah Telluwanua' pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 dengan status menjabat pada saat tahapan pelaksanaan penandatanganan kontrak pengadaan tersebut;
 - a. menandatangani kontrak untuk pekerjaan masing-masing :
 - 1) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe dengan Nomor Kontrak : 01/KONT.IPA/PPK/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, penyedia PT. Indah Seratama;
 - 2) Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa di wilayah Telluwanua, dengan Nomor Kontrak : 02/KONT.PJP/PPK/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016, penyedia PT. Duta Abadi;
 - b. Bahwa penandatanganan kontrak pada point b tersebut dilakukan oleh PPK tanpa bertemu dan tidak bersama dengan pihak Penyedia masing-masing pekerjaan;
- Bahwa atas keterangan tersebut penandatanganan kontrak dalam pengadaan barang / jasa harus dilakukan oleh penyedia dihadapan PPK untuk memenuhi dan memastikan ketentuan penandatanganan kontrak yang diatur dalam *Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Lampiran III Bagian C.1.d., h. dan i. yaitu:*
 - d. *PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.;*
 - h. *Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau penyedia perorangan;*
 - i. *Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada huruf h., dapat menandatangani Kontrak, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ir. MUH. SYARIF selaku Direktur PT Indah Seratama :
 - a. Bahwa tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menandatangani Kontrak serta Surat Perintah Kerja untuk Pekerjaan Pembangunan Pengolahan Instalasi Air (IPA) Kel. Padang Lambe pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016;
 - b. Bahwa tidak pernah kenal dan bertemu dengan FAUSIAH FITRIANI selaku PPK;
 - c. Bahwa mengetahui terkait adanya Pekerjaan Pembangunan Pengolahan Instalasi Air (IPA) Kel. Padang Lambe pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 dengan pelaksana penyedia PT. Indah Seratama berdasarkan penyampaian PETER DAVID PHIE dimana dalam pekerjaan tersebut PT. Indah Seratama dipinjam dan digunakan oleh Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO;
 - d. Bahwa meminta kepada PETER DAVID PHIE untuk dibuatkan perjanjian pertanggungjawaban penggunaan perusahaan PT. Indah Seratama dengan Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO yang kemudian Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO memerintahkan sdr. NURHASYIM selaku pihaknya untuk mewakili dirinya membuat perjanjian yang dituangkan dalam Akta Kuasa Direksi PT. Indah Seratama dihadapan Notaris kepada NURHASYIM, terkait pekerjaan Pembangunan Pengolahan Instalasi Air (IPA) Kel. Padang Lambe pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016;
 - e. Bahwa pernah mengunjungi lokasi pekerjaan Pembangunan Pengolahan Instalasi Air (IPA) Kel. Padang Lambe pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 di Kota Palopo bersama Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO untuk melihat kebenaran adanya pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa atas keterangan tersebut meskipun Ir. MUH. SYARIF selaku Direktur PT. Indah Seratama awalnya tidak mengetahui adanya kontrak maupun pekerjaan Pembangunan Pengolahan Instalasi Air (IPA) Kel. Padang Lambe pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 tersebut namun pertanggungjawabannya selaku pimpinan perusahaan tidak dapat dialihkan dikarenakan pada saat pelaksanaan Ir. MUH. SYARIF telah mengetahui kemudian membuat Akta Kuasa Direksi terkait pekerjaan tersebut dimana seharusnya jika Ir. MUH. SYARIF tidak menyetujui pekerjaan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pada saat diketahuinya dapat melaporkan kepada pihak Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo untuk menghentikan pekerjaan.

- Bahwa berdasarkan :

- a. Keterangan IRWAN ARNOL selaku PPK dalam pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA. 2016 bahwa tidak pernah melakukan pemeriksaan personil dan peralatan perusahaan PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi selaku Konsultan Perencana;
- b. Keterangan FAUSIAH FITRIANI selaku PPK dalam pelaksanaan pekerjaan 'Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe' oleh PT. Indah Seratama dan 'Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa di wilayah Telluwanua' oleh PT. Duta Abadi beserta Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016 oleh CV. Cipta Persada Nusantara bahwa tidak pernah melakukan pemeriksaan personil dan peralatan terhadap masing-masing penyedia tersebut;
- c. Keterangan Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan 'Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe' oleh PT. Indah Seratama dan 'Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa di wilayah Telluwanua' oleh PT. Duta Abadi beserta Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016 oleh CV. Cipta Persada Nusantara tidak seluruhnya personil dan peralatan sesuai kontrak hadir dan melaksanakan masing-masing pekerjaan tersebut.

- Bahwa atas keterangan tersebut terkait personil dan peralatan dalam pelaksanaan masing-masing pekerjaan tersebut yang tidak dilakukan pemeriksaan oleh PPK dan tidak hadir dan melaksanakan pekerjaan tersebut tidak dapat dibenarkan karena kehadiran dan penggunaan personil dan peralatan dalam suatu pekerjaan pengadaan barang / jasa pemerintah sangat diperlukan untuk menjamin terselesaikannya pekerjaan sesuai kontrak, dan ketentuan terkait personil dan peralatan tersebut diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, pada :

Pasal 19 ayat (1) huruf e :

Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;

Lampiran IV-A. Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Berbentuk Badan Usaha Bagian C.2 e.1) :

Halaman 348 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan (Inspeksi) Personil Dan Peralatan Harus Dilaksanakan setelah Personil Dan Peralatan Tiba Di Lokasi Pekerjaan Serta Dibuatkan Berita Acara Hasil Inspeksi/Pemeriksaan Yg Ditandatangani Oleh PPK Dan Penyedia;

Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Bagian C.2.c.Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak :

- 1) PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak;
- 2) Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah:
 - a) program mutu;
 - b) organisasi kerja;
 - c) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 - d) jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan
 - e) personil; dan
 - f) penyusunan rencana pemeriksaan lokasi pekerjaan.

- Bahwa berdasarkan :

- a. Keterangan Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO selaku Direktur PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi bahwa bertindak selaku Konsultan Perencanaan dalam Pekerjaan Perencanaan SPAM Kota Palopo tahun 2016;
- b. Keterangan Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO bahwa meminjam dan menggunakan perusahaan CV. Cipta Persada Nusantara untuk melaksanakan pekerjaan Pengawasan Pembangunan Air Bersih / Baku Kota Palopo Tahun 2016;
- c. Keterangan Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO bahwa dirinya membantu PETER DAVID PHIE dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kota Palopo Kel. Padang Lambe dan Pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa di wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo Tahun 2016;

- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut seorang Konsultan Perencana dapat bertindak sebagai Konsultan Pengawas namun tidak diperbolehkan bertindak selaku pelaksana pekerjaan konstruksi yang direncanakan atau diawasinya, dan diatur dalam *Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa* pada :

Ps1 6 Huruf e :

Para Pihak yang Terkait dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Harus Mematuhi Etika Menghindari Dan Mencegah Terjadinya

Halaman 349 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



Pertentangan Kepentingan Para Pihak yang Terkait, Baik Secara Langsung maupun tidak Langsung dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa, dengan Penjelasan pertentangan Kepentingan Para Pihak yang Terkait, Baik Secara Langsung maupun tidak Langsung Meliputi Antara Lain: dalam Pekerjaan Konstruksi, Konsultan Perencana/ Pengawas Bertindak Sebagai Pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang Direncanakannya/Diawasinya, Kecuali dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.

- Untuk pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dapat disubkontrakkan sepanjang tertulis didalam dokumen lelang dan atas sepengetahuan PPK, jika tidak tertulis pada dokumen lelang maka hal tersebut tidak dapat disubkontrakkan, sebagaimana diatur dalam *Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada pasal 87 ayat (3) :*

Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis.

- Bahwa berdasarkan keterangan MUH SYARIF selaku Direktur PT Indah Seratama dan ASNAM ANDRES selaku Direktur PT Duta Abadi bahwa tidak pernah mengajukan permohonan pembayaran kepada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo yang terkait dengan pekerjaan 'Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe' dan 'Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa di wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo Tahun 2016' serta tidak pernah menandatangani dokumen kelengkapan pembayaran tersebut. Dan berdasarkan keterangan Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO bahwa Surat permohonan pembayaran diurus oleh MARKUS DENDANG atas perintah Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO;

- Bahwa atas keterangan tersebut diatas permohonan pembayaran pekerjaan adalah berdasarkan surat permohonan dari direktur perusahaan setelah semua pekerjaan selesai 100% dikerjakan atau apabila berdasarkan termin pembayaran pekerjaan berdasarkan atas permohonan direktur perusahaan setelah pekerjaan diselesaikan sesuai dengan termin, yang diatur dalam ketentuan *Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa pada :*

Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Bagian C.2.i.1).a). bahwa Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan : penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;



Sehingga jika direktur perusahaan selaku penyedia tidak pernah melakukan permintaan pembayaran maka seharusnya permohonan pembayaran tersebut tidak dapat diterima oleh PPK dan tidak dapat dilakukan pembayaran.

2. **Ahli MERLYN DORA AGUSTINA TAMBUNAN, SH., CFE., M.Com., CLA.,**

- Bahwa Ahli Memiliki keahlian secara umum yaitu berkaitan dengan tugas pemeriksaan, terutama pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan keahlian secara khusus adalah Auditor Forensik yang telah memperoleh sertifikasi *Certified Fraud Examiner* (CFE).
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan atau audit investigatif adalah untuk menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara/daerah sebagai akibat adanya penyimpangan atas Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo, Pembangunan IPA Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat, Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua, dan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa yang menjadi ruang lingkup pemeriksaan Ahli adalah Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo, Pembangunan IPA Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat, Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua, dan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo TA 2016;

Pemeriksaan difokuskan pada bukti-bukti dokumen dan penjelasan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo, Pembangunan IPA Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat, Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua, dan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo TA. 2016. Sasaran penugasan diarahkan pada hubungan sebab akibat antara penyimpangan dengan kerugian keuangan negara/daerah yang terjadi;

- Bahwa ketentuan/peraturan yang Ahli jadikan sebagai dasar/acuan dalam melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana korupsi atas Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo, Pembangunan IPA Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat, Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua, dan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 yaitu berdasarkan :

Halaman 351 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- f. Perpres Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2016;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 47/ PRT/M/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
- i. Perda Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo, sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo;
- j. Peraturan Walikota Palopo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo;
- k. Peraturan Kepala (Perka) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Barang/Jasa Pemerintah;
- l. Surat Perjanjian Perencanaan SPAM Kota Palopo Nomor 01/SP/PPK-TRCK/SPAM/II/2016 tanggal 22 Februari 2016;
- m. Surat Perjanjian Pembangunan IPA Kelurahan Padang Lambe Nomor 01/KONT.IPA/ PPK/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016;

Halaman 352 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



- n. Surat Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua Nomor 02/KONT.PJP/PPK/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016; dan
 - o. Surat Perjanjian Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku Nomor 01/SP/PPK-TRCK/SUV/BPABB/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.
- Bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara sesuai dengan Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian keuangan negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa prosedur audit investigatif yang ahli lakukan atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo, Pembangunan IPA Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat, Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua, dan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Diawali dengan adanya surat permintaan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan kepada Ketua BPK untuk melakukan PKN atas kasus dimaksud;
 - b. Kemudian BPK meminta kepada Penyidik Polda Sulawesi Selatan agar dilakukan ekpose atas kasus dimaksud untuk memperoleh informasi mengenai bentuk penyimpangan yang terjadi serta mengetahui sampai sejauh mana bukti-bukti atau dokumen yang telah diperoleh Penyidik Polda Sulsel terkait dengan PKN yang akan dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPK;
 - c. BPK menerbitkan surat tugas untuk melakukan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka PKN atas kasus dimaksud. Berdasarkan surat tugas tersebut, Tim Pemeriksa BPK meminta bukti atau dokumen-dokumen yang diperlukan atas kasus dimaksud kepada Penyidik Polda Sulsel;



- d. Dari bukti-bukti yang diserahkan Penyidik Polda Sulsel, Tim Pemeriksa BPK melakukan analisa dan evaluasi untuk menilai kecukupan dan ketepatan bukti tersebut. Analisa dan evaluasi bukti dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mendasari kasus tersebut; dan
- e. Setelah semua bukti-bukti atau dokumen-dokumen menurut pertimbangan Tim Pemeriksa BPK telah memadai untuk mengambil kesimpulan, maka hasil audit dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas kasus dimaksud.
- Bahwa dokumen yang Ahli gunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi atas Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo, Pembangunan IPA Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat, Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua, dan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 adalah dokumen-dokumen yang diperoleh dari Penyidik Polda Sulsel, namun tidak terbatas pada :
 - a. Berita Acara Pemeriksaan;
 - b. Surat atau dokumen-dokumen terkait anggaran dan realisasi anggaran;
 - c. Surat atau dokumen-dokumen terkait dengan kegiatan yang diperiksa; dan
 - d. Laporan ahli terkait kegiatan yang diperiksa.
- Bahwa penyimpangan yang terjadi dalam perkara tindak pidana korupsi atas Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo, Pembangunan IPA Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat, Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua, dan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 yaitu sebagai berikut:
 - a. **Penyimpangan dalam Proses Perencanaan**

Hasil pemeriksaan atas proses perencanaan menunjukkan bahwa penyusunan rencana kegiatan tidak mengacu kepada dokumen perencanaan bidang infrastruktur yang disepakati dan tidak didukung dengan KAK dan perubahan lokasi kegiatan dan revisi URK tanpa dasar yang jelas.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Permen PUPR Nomor 47/PRT/M/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi



Khusus Bidang Infrastruktur Pasal 1 angka 13, Pasal 4 ayat (4), Pasal 5 ayat (4), dan Lampiran III Nomor II.1.

b. Penyimpangan dalam Proses Penyusunan Anggaran

Hasil pemeriksaan atas proses penyusunan anggaran menunjukkan bahwa penyusunan anggaran Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo, Pembangunan IPA Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat, Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua, dan Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku TA 2016 tidak berdasarkan Renja Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo TA 2016, dan tanpa didukung dengan KAK yang memuat analisis kebutuhan, analisis belanja, capaian kinerja, dan indikator kegiatan;

Hal tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 39 ayat (1) dan (2); dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 90 ayat (2), Pasal 91 ayat (4), dan Pasal 93 ayat (1).

c. Penyimpangan dalam Proses Perencanaan Pengadaan, Proses Pengadaan, dan Pelaksanaan Pekerjaan

1) Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016

a) Penyimpangan dalam Proses Perencanaan Pengadaan

Hasil pemeriksaan atas proses perencanaan pengadaan menunjukkan bahwa PPK menetapkan HPS tanpa mengkalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1) huruf a.2, Pasal 66 ayat (7), dan Lampiran IV A Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha Bagian A.3.a.

b) Penyimpangan dalam Proses Pengadaan



Hasil pemeriksaan atas proses pengadaan menunjukkan bahwa proses evaluasi lelang oleh Pokja III ULP Kota Palopo terindikasi dilakukan secara proforma.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 118 ayat (1) huruf c.

c) Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan menunjukkan bahwa PPK tidak melakukan pemeriksaan bersama serta pemeriksaan personel dan peralatan, serta tenaga ahli dan staf pendukung yang tercantum dalam kontrak tidak seluruhnya bekerja.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) dan (2); Surat Perjanjian Perencanaan SPAM Kota Palopo Nomor 01/SP/PPK-TRCK/SPAM/II/2016 tanggal 22 Februari 2016; dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Surat Perjanjian Perencanaan SPAM Kota Palopo.

2) Pembangunan IPA Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Tahun Anggaran 2016

a) Penyimpangan dalam Proses Perencanaan Pengadaan

Hasil pemeriksaan atas proses perencanaan pengadaan menunjukkan bahwa PPK tidak menyusun KAK dan tidak menetapkan HPS.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1) huruf a.2, Pasal 66 ayat (7), dan Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Bagian A.3.a.; dan Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lampiran Bab II poin 2.3.6



b) Penyimpangan dalam Proses Pengadaan

Hasil pemeriksaan atas proses pengadaan menunjukkan adanya persaingan tidak sehat dalam proses pengadaan dan proses evaluasi lelang oleh Pokja III ULP Kota Palopo terindikasi dilakukan secara proforma.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 ayat (1) huruf e dan penjelasannya, dan Pasal 118 ayat (1) huruf b dan c dan ayat (6).

c) Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan menunjukkan bahwa pekerjaan dilaksanakan oleh Sdr. Peter David Phie (Alm) dan Sdr. Bambang Setijowidodo yang bukan sebagai pemenang lelang, [PT Indah Seratama](#) mengalihkan [pekerjaan](#) paket IPAM kepada PT Maswandi _ tanpa persetujuan PPK, pelaksanaan pekerjaan tambah kurang tanpa adendum kontrak, PT Indah Seratama melakukan pergantian personel inti tanpa persetujuan PPK dan personel inti [yang tercantum dalam kontrak seluruhnya](#) tidak [bekerja](#), volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, dan pembayaran pekerjaan tidak sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 87 ayat (3) dan Pasal 89 ayat (2a); Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) dan (2); Surat Perjanjian Pembangunan IPA Kelurahan Padang Lambe Nomor 01/KONT.IPA/ PPK/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016; dan SSUK pada Surat Perjanjian.

**3) Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah
Kecamatan Telluwanua TA 2016**

Halaman 357 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



a) Penyimpangan dalam Proses Perencanaan Pengadaan

Hasil pemeriksaan atas proses perencanaan pengadaan menunjukkan bahwa PPK tidak menyusun KAK dan tidak menetapkan HPS.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1) huruf a.2, Pasal 66 ayat (7), dan Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Bagian A.3.a.; dan Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lampiran Bab II poin 2.3.6.

b) Penyimpangan dalam Proses Pengadaan

Hasil pemeriksaan atas proses pengadaan menunjukkan adanya persaingan tidak sehat dalam proses pengadaan dan proses evaluasi lelang oleh Pokja III ULP Kota Palopo terindikasi dilakukan secara proforma.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 ayat (1) huruf e dan penjelasannya, dan Pasal 118 ayat (1) huruf b dan c, dan ayat (6).

c) Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan menunjukkan bahwa perusahaan pemenang lelang hanya sebagai perusahaan bendera, pelaksanaan pekerjaan tambah kurang tanpa adendum kontrak, PT Duta Abadi melakukan pergantian personel inti tanpa persetujuan PPK dan personel inti yang tercantum dalam kontrak seluruhnya tidak bekerja, volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, pembayaran pekerjaan tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya, dan adanya aliran dana dari PT Duta Abadi kepada Asnam Andres, Peter David Phie (Alm), dan Ir. Bambang Setijowidodo.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun

Halaman 358 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 huruf h, Pasal 87 ayat (3), dan Pasal 89 ayat (2a); Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) dan (2); Surat Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua Nomor 02/KONT.PJP/PPK/ VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016; dan SSUK pada Surat Perjanjian.

4) **Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku TA 2016**

a) **Penyimpangan dalam Proses Perencanaan Pengadaan**

Hasil pemeriksaan atas proses perencanaan pengadaan menunjukkan bahwa KAK tidak mencantumkan rincian jumlah personel tenaga ahli dan rincian anggaran BLNP, serta PPK tidak menetapkan HPS.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1) huruf a.2, Pasal 66 ayat (7), dan Lampiran IV A Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha Bagian A.3.a.; dan Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lampiran Bab II poin 2.3.6.

b) **Penyimpangan dalam Proses Pengadaan**

Hasil pemeriksaan atas proses pengadaan menunjukkan bahwa proses evaluasi lelang oleh Pokja III ULP Kota Palopo terindikasi dilakukan secara proforma.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e dan Pasal 118 ayat (1) dan (6)



c) Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan menunjukkan bahwa perusahaan pemenang lelang hanya sebagai perusahaan bendera, PPK tidak melakukan pemeriksaan bersama serta pemeriksaan personel dan peralatan, serta CV Cipta Persada Nusantara melakukan pergantian personel tanpa persetujuan PPK serta personel yang tercantum dalam kontrak seluruhnya tidak bekerja.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) dan (2); Surat Perjanjian Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku Nomor 01/SP/PPK-TRCK/SUV/ BPABB/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016; dan SSUK pada Surat Perjanjian.

- Bahwa metode yang digunakan oleh ahli dalam Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara pada Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo, Pembangunan IPA Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat, Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua, dan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi pada proses perencanaan kegiatan, penyusunan anggaran, perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, dan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan kausalitas antara penyimpangan-penyimpangan dan kerugian keuangan negara/daerah yang terjadi.

Penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dilakukan dengan cara menghitung jumlah pengeluaran negara/daerah yang tidak seharusnya dikeluarkan berdasarkan data-data yang diperoleh dari Penyidik Polda Sulawesi Selatan. Metode penghitungan kerugian negara/daerah adalah menghitung nilai kerugian berdasarkan volume pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, serta nilai riil (*real cost*) yaitu selisih antara nilai pembayaran pekerjaan dikurangi dengan pengeluaran sebenarnya yang diterima oleh pihak-pihak yang berhak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total Kerugian Keuangan Negara pada Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo, Pembangunan IPA Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat, Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua, dan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 yaitu senilai **Rp. 5.543.391.996,91** dengan rincian pada tabel berikut.

No.	Nama Pekerjaan	Nilai Kerugian (Rp)
1.	Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016	100.800.000,00
2.	Pembangunan IPA Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat TA 2016	3.239.900.326,11
3.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016	2.040.691.670,80
4.	Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku TA 2016	162.000.000,00
Jumlah		5.543.391.996,91

- Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam penyimpangan pada Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo, Pembangunan IPA Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat, Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua, dan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

a. Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo, Pembangunan IPA Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat, Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua, dan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku Tahun Anggaran 2016 yaitu :

- 1) Anthonius Dengan selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya yang diduga:
 - a) Mengusulkan rencana kegiatan yang akan dibiayai oleh DAK Bidang Infrastruktur TA 2016 tidak mengacu kepada dokumen perencanaan bidang infrastruktur yang disepakati dan tidak didukung dengan KAK;
 - b) Mengusulkan perubahan lokasi kegiatan dan revisi URK tanpa dasar yang jelas; dan



- c) Memerintahkan secara lisan agar memasukkan anggaran empat kegiatan yang tidak tercantum dalam Renja ke dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya.
- 2) Muchlis Muchtar selaku staf Bidang Cipta Karya yang diduga:
 - a) Melakukan peng-inputan perubahan lokasi kegiatan dalam sistem e-Monitoring DAK tanpa dasar yang jelas; dan
 - b) Melakukan peng-inputan empat anggaran kegiatan dalam dokumen RKA Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya hanya berdasarkan perintah lisan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya.

b. Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016

- 1) Irwan Arnol selaku PPK yang diduga:
 - a) Menetapkan HPS tanpa mengkalkulasi secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b) Tidak melaksanakan pemeriksaan bersama serta pemeriksaan personel dan peralatan; dan
 - c) Menerima hasil pekerjaan Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo yang tidak sesuai kontrak.
- 2) Ir. Bambang Setijowidodo selaku Direktur PT Perdana Cipta AbdiPertiwi yang diduga :
 - a) Melampirkan surat keterangan ahli yang tidak benar dalam dokumen pengadaan;
 - b) Tidak menggunakan tenaga ahli dan staf pendukung yang tercantum dalam kontrak untuk melaksanakan pekerjaan; dan
 - c) Tidak melampirkan bukti pertanggungjawaban penggunaan BLNP berupa bukti pengeluaran yang sesungguhnya.
- 3) Hamsyari selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo dan terdakwa Anshar Dahri selaku Anggota Pokja III ULP Kota Palopo yang diduga:
 - a) Tidak melaksanakan evaluasi lelang sesuai dokumen pengadaan;
 - b) Tidak melakukan klarifikasi terhadap tenaga ahli yang dilampirkan serta kebenaran surat keterangan ahli yang disampaikan oleh PT Perdana Cipta AbdiPertiwi; dan
 - c) Menetapkan PT Perdana Cipta AbdiPertiwi sebagai pemenang lelang meskipun tidak memenuhi persyaratan lelang



c. Pembangunan IPA Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat TA 2016

- 1) Anthonius Dengan selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya yang diduga mengajukan surat permohonan lelang kegiatan kepada Pokja III Unit ULP Kota Palopo tanpa dilengkapi dokumen HPS.
- 2) Irwan Arnol selaku PPK yang diduga tidak menyusun KAK dan menetapkan HPS.
- 3) Fausiah Fitriani selaku PPK yang diduga :
 - a) Menyetujui pekerjaan dalam Contract Change Order (CCO) tanpa adendum kontrak;
 - b) Tidak melaksanakan pengendalian mutu dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan; dan
 - c) Menerima hasil pekerjaan yang tidak sesuai kontrak.
- 4) Nawir selaku pegawai Peter David Phie (Alm) yang diduga:
 - a) Membuat dokumen surat dukungan perjanjian sewa alat yang tidak benar atas perintah dari Peter David Phie (Alm); dan
 - b) Menandatangani dokumen lampiran pembuktian kualifikasi milik PT Indah Seratama tanpa menghadiri pembuktian kualifikasi.
- 5) Ir. Bambang Setijowidodo selaku pelaksana pekerjaan yang sebenarnya yang diduga:
 - a) Mengalihkan item pekerjaan Paket IPAM kepada PT Maswandi tanpa persetujuan PPK;
 - b) Melakukan pergantian personel inti tanpa persetujuan PPK dan tidak menggunakan personel inti yang tercantum dalam kontrak untuk melaksanakan pekerjaan;
 - c) Memerintahkan Nawir untuk menandatangani dokumen lampiran pembuktian kualifikasi milik PT Indah Seratama tanpa menghadiri pembuktian kualifikasi tersebut;
 - d) Memerintahkan Nurhasim untuk melaksanakan pekerjaan pondasi IPA, rumah laboratorium dan injeksi, bangunan intake termasuk kolam, dan rumah panel; dan
 - e) Mengajukan permintaan pembayaran yang tidak sesuai dengan realisasi fisik di lapangan.
- 6) Sdr. Hamsyari selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo dan Terdakwa Anshar Dahri selaku Anggota Pokja III ULP Kota Palopo yang diduga :



- a) Tidak melaksanakan evaluasi lelang sesuai dengan dokumen pengadaan;
 - b) Tidak melakukan klarifikasi terhadap tenaga ahli yang dilampirkan serta kebenaran surat keterangan ahli dan surat keterampilan kerja yang disampaikan oleh PT Indah Seratama;
 - c) Melakukan pembuktian kualifikasi tanpa dihadiri perwakilan peserta lelang yang sebenarnya; dan
 - d) Menetapkan PT Indah Seratama sebagai pemenang lelang meskipun tidak memenuhi persyaratan lelang.
- 7) Peter David Phie (Alm) selaku pemilik dari empat perusahaan peserta lelang yang diduga :
- a) Menyiapkan dokumen surat keterangan ahli, surat keterampilan kerja, surat dukungan pabrian empat perusahaan lelang, dan dokumen administrasi perusahaan PT Indah Seratama untuk mengikuti proses lelang;
 - b) Memerintahkan Nawir untuk membuat dokumen surat dukungan perjanjian sewa alat yang tidak benar; dan
 - c) Memerintahkan Ir. Bambang Setijowidodo untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan IPA Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat.

d. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua Tahun Anggaran 2016;

- 1) Sdr. Anthonius Dengan selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya yang diduga mengajukan surat permohonan lelang kegiatan kepada Pokja III ULP Kota Palopo tanpa dilengkapi dokumen HPS.
- 2) Sdr. Irwan Arnol selaku PPK yang diduga tidak menyusun KAK dan menetapkan HPS.
- 3) Sdr. Fausiah Fitriani selaku PPK pengganti Irwan Arnol yang diduga:
 - a) Menyetujui pekerjaan CCO tanpa adendum kontrak;
 - b) Tidak melaksanakan pengendalian mutu dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan; dan
 - c) Menerima hasil pekerjaan yang tidak sesuai kontrak.
- 4) Ir. Bambang Setijowidodo selaku pelaksana pekerjaan yang sebenarnya yang diduga:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Meminjam perusahaan PT Duta Abadi milik Asnam Andres untuk melaksanakan pekerjaan;
 - b) Melakukan pergantian personel inti tanpa persetujuan PPK dan tidak menggunakan personel inti yang tercantum dalam kontrak untuk melaksanakan pekerjaan;
 - c) Melaksanakan pekerjaan CCO tanpa adendum kontrak;
 - d) Memerintahkan Rudianto untuk menjadi pelaksana pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwana; dan
 - e) Mengajukan permintaan pembayaran yang tidak sesuai dengan realisasi fisik di lapangan.
- 5) Nawir selaku pegawai Peter David Phie (Alm) yang diduga:
- a) Membuat dokumen surat dukungan perjanjian sewa alat yang tidak benar atas perintah dari Peter David Phie (Alm); dan
 - b) Menandatangani dokumen lampiran pembuktian kualifikasi milik PT Duta Abadi tanpa menghadiri pembuktian kualifikasi.
- 6) Hamsyari selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo dan terdakwa Anshar Dahri selaku Anggota Pokja III ULP Kota Palopo yang diduga:
- a) Tidak melaksanakan evaluasi lelang sesuai dokumen pengadaan;
 - b) Tidak melakukan klarifikasi terhadap tenaga ahli yang dilampirkan serta kebenaran surat keterangan ahli dan surat keterampilan kerja yang disampaikan oleh PT Duta Abadi;
 - c) Melakukan pembuktian kualifikasi tanpa dihadiri perwakilan peserta lelang yang sebenarnya; dan
 - d) Menetapkan PT Duta Abadi sebagai pemenang lelang meskipun tidak memenuhi persyaratan lelang.
- 7) Asnam Andres selaku Direktur PT Duta Abadi yang diduga:
- a) Memberikan dokumen administrasi perusahaan kepada Peter David Phie (Alm) untuk memenuhi persyaratan dalam lelang;
 - b) Melakukan transfer uang sebesar Rp750.000.000,00 ke rekening a.n. Sdr. Eka Wulandari (staf Sdr. Peter David Phie (Alm) dan sebesar Rp2.000.000.000,00 ke rekening a.n. Bank Maspion atas perintah Peter David Phie (Alm) sebagai pembayaran hutang pembelian pipa yang dilakukan oleh Peter David Phie (Alm);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Menyerahkan uang tunai kepada Peter David Phie (Alm) dan Ir. Bambang Setijowidodo setelah menerima pencairan uang angsuran III dan IV; dan
 - d) Meminjamkan perusahaan kepada Peter David Phie (Alm) dan Ir. Bambang Setijowidodo dengan imbalan sebesar Rp40.000.000,00.
- 8) Peter David Phie (Alm) selaku Pemilik dari empat perusahaan peserta lelang yang diduga:
- a) Meminjam perusahaan PT Duta Abadi milik Asnam Andres untuk melaksanakan pekerjaan;
 - b) Menyiapkan dokumen surat keterangan ahli, surat keterampilan kerja, surat dukungan pabrian empat perusahaan lelang, dan dokumen perusahaan PT Duta Abadi untuk mengikuti proses lelang;
 - c) Memerintahkan Nawir untuk membuat dokumen surat dukungan perjanjian sewa alat yang tidak benar; dan
 - d) Memerintahkan Ir. Bambang Setijowidodo untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua.

e. Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku Tahun Anggaran 2016

- 1) Fausiah Fitriani selaku PPK Pengganti Irwan Arnol yang diduga :
 - a) Menyusun KAK tanpa mencantumkan rincian jumlah personel tenaga ahli dan rincian anggaran BLNP serta tidak menetapkan HPS;
 - b) Tidak melaksanakan pemeriksaan bersama serta pemeriksaan personel dan peralatan; dan
 - c) Menerima hasil pekerjaan yang tidak sesuai kontrak.
- 2) Ir. Bambang Setijowidodo selaku Pelaksana Pekerjaan yang sebenarnya yang diduga :
 - a) Meminjam perusahaan CV Cipta Persada Nusantara milik Baharuddin P. Bali untuk melaksanakan pekerjaan;
 - b) Melakukan pergantian personel tanpa persetujuan PPK dan tidak menggunakan personel yang tercantum dalam kontrak untuk melaksanakan pekerjaan;
 - c) Tidak melampirkan bukti pertanggungjawaban penggunaan BLNP berupa bukti pengeluaran yang sesungguhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Memerintahkan Irfan Satria sebagai Pengawas Lapangan, dan A. Rifai, serta Faisal sebagai Inspector/Pengawas untuk melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan IPA Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat serta Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Telluwanua; dan
 - e) Mengajukan permintaan pembayaran yang tidak sesuai dengan realisasi fisik di lapangan.
- 3) Baharuddin P. Bali selaku Direktur CV Cipta Persada Nusantara yang diduga :
- a) Memberikan dokumen administrasi perusahaan kepada Ir. Bambang Setijowidodo untuk memenuhi persyaratan dalam lelang; dan
 - b) Meminjamkan perusahaan kepada Ir. Bambang Setijowidodo dengan imbalan sebesar Rp8.500.000,00.
- 4) Hamsyari selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo dan Anshar Dahri selaku Anggota Pokja III ULP Kota Palopo yang diduga :
- a) Tidak melaksanakan evaluasi lelang sesuai dengan dokumen pengadaan;
 - b) Tidak melakukan klarifikasi terhadap tenaga ahli yang dilampirkan serta kebenaran surat keterangan ahli dan surat keterampilan kerja yang disampaikan oleh CV Cipta Persada Nusantara;
 - c) Tidak mengirimkan undangan via surat maupun email kepada peserta lelang untuk menghadiri pembuktian kualifikasi; dan
 - d) Menetapkan CV Cipta Persada Nusantara sebagai pemenang lelang meskipun tidak memenuhi persyaratan lelang.

- Hasil pemeriksaan penghitungan kerugian negara atas Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo, Pembangunan IPA Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat, Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua, dan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Pembangunan IPA Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat, serta Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua Nomor 21/LHP/XXI/07/2019 tanggal 1 Juli 2019

Halaman 367 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Ahli DEWI LARASATI, ST, MT, Ph.D.,**

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS (Dosen) sejak tahun 1996 s/d sekarang pada Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB, untuk beberapa mata kuliah antara lain, Ekonomi Pengembangan Proyek, Manajemen Proyek, Perancangan Arsitektur, Struktur dan Konstruksi Bangunan, Utilitas Bangunan dan Legal Aspek dalam Proyek;
- Bahwa keahlian yang dimiliki oleh Ahli adalah Ahli Bidang Manajemen Proyek dalam memastikan Proyek direncanakan dilaksanakan dan dikendalikan secara efektif dan efisien;
- Bahwa Tim Institut Teknologi Bandung sesuai Surat tugas Wakil Rektor Bidang Sumberdaya Institut Teknologi Bandung Nomor: 1001/I1.B03/KP/2018 tanggal 30 April 2018 personil yang terlibat dalam pemeriksaan lapangan dan penyusunan laporan terkait Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe" dan "pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwana Kota Palopo yaitu:

NO	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1	Ir. Rildova, MT., Ph.D	Wakil Direktur Logistik	Pemeriksa Hasil Pekerjaan Struktur
2	Dr. Ir. Katharina Oginawati, MS	Kasubdit Implementasi Direktorat Pengembangan	Pemeriksa Hasil Pekerjaan Sistem IPA dan Baku Mutu Air
3	Budi Dwi Kuryanto, A.Md	Kepala Seksi Pemeriksaan Jasa Direktorat Logistik	Pemeriksa Hasil Pekerjaan Arsitektur
4	Eka Adipurwa, S.Pd	Staf Pemeriksaan Jasa Direktorat Logistik	Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pemipaan, Mekanikal dan Elektrikal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah melaksanakan Pemeriksaan fisik Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe' dan 'pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua tahun 2016 pada tanggal 11 juli 2018 sampai dengan 15 Juli 2018 yang berlokasi di Kel. Padang Lambe dan Kec. Telluwanua sebanyak 157 item pekerjaan di Kel. Padang Lambe dan 45 item pekerjaan di Kec. Telluwanua;
- Bahwa adapun metode yang digunakan oleh Ahli dalam melakukan pemeriksaan fisik pada Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe' dan 'pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua tahun 2016 adalah:
 - a) Pengecekan kualitas air baku dan air hasil pengolahan;
 - b) Pengukuran dan perhitungan perbedaan volume antara dokumen addendum dan kondisi nyata di lapangan;
 - c) Pemeriksaan kondisi fungsional hasil pekerjaan di lapangan;
 - d) Pemeriksaan kesesuaian spesifikasi teknis hasil pekerjaan di lapangan dengan dokumen Addendum;
 - e) Pemeriksaan bahan terpasang dan ukurannya terkait volume pekerjaan.
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan fisik pada Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe' dan 'Pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo tahun 2016 bertujuan untuk Membandingkan dokumen laporan atas pembayaran hasil pekerjaan tersebut dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga diketahui sejauh mana pekerjaan di lapangan sesuai dengan pembayaran yang dilakukan oleh negara'
- Bahwa Dokumen yang dijadikan acuan oleh Ahli dalam pemeriksaan fisik dan Laporan Hasil pemeriksaan 'Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe' dan 'pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua tahun 2016' yaitu:
 - a. Dokumen Kontrak;
 - b. Dokumen RAB Addendum;
 - c. Gambar kontrak;
 - d. Rencana Kerja dan Syarat (RKS);
 - e. Sample uji mutu Air Baku;
 - f. Uji Hammer Test Beton.
- Bahwa Ahli dalam melakukan pemeriksaan menggunakan Analisis studi yaitu :
 - a. Analisis kualitas air baku dan air hasil pengolahan;
 - b. Analisis perbedaan volume antara dokumen addendum dan kondisi nyata di lapangan;

Halaman 369 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Analisis kondisi fungsional hasil pekerjaan di lapangan;
- d. Analisis kesesuaian spesifikasi teknis hasil pekerjaan di lapangan dengan dokumen Addendum;
- e. Analisis bahan terpasang dan ukurannya terkait volume pekerjaan.
- Bahwa hasil pemeriksaan fisik Ahli terhadap Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe terdapat perbedaan spesifikasi dan volume yang tercantum dalam dokumen kontrak / CCO dengan kondisi nyata dilapangan yaitu :
 - a. Didalam dokumen ada pengadaan Tangki untuk bahankimia, kondisi di lapangan tangki yang ada adalah tangki biasa untuk air;
 - b. Di dalam dokumen disebutkan ada hak angin 8 buah, tapi kondisi di lapangan tidak ditemukan hak angin yang dimaksud;
 - c. Volume titik lampu pada dokumen CCO terdapat 14 titik, setelah tim melakukan pengecekan di lapangan yang terpasanghanya 12 titik;
 - d. Pada bangunan IPA Saluran di gambar perencanaan menggunakan beton, sedangkan kondisi di lapangan dibuat dari pasangan batu;
 - e. Pekerjaan Kabel NYY 4 x 70 mm²;
 - f. Volume Kabel NYY 4 x 70 mm² pada RAB adalah 40 meter, setelah tim melakukan pengukuran di lapangan kabel tersebut yang terpasang hanya 2 meter;
 - g. Pekerjaan Pertanahan sistem grounding;
 - h. Volume pekerjaan Pertanahan sistem grounding pada RAB adalah 3 set, setelah tim melakukan pemeriksaan di lapangan pekerjaan Pertanahan sistem grounding yang terpasang hanya 1 set;
 - i. Pengadaaan Pemasangan Pipa dan Accessories;
 - j. Volume Pekerjaan pemasangan berlokasi di Kel. Padang LambeKec. Wara Barat dengan volume 1596 meter'. Pengukuran pipa menggunakan alat ukur meteran dorong, meteran roll dan meteran digital. Hasil pengukuran untuk proyek berlokasi di Kel. Padang LambeKec. Wara Barat adalah 1418 meter;
 - k. Pemeriksaan Jembatan Pipa Pelintas
- Bahwa dokumen kontrak pekerjaan jembatan pipa pelintas dibagi menjadi dua tahap, tahap pertama berlokasi di Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat dengan ukuran :

Item Pekerjaan	Hasil Pemeriksaan Lapangan
Jembatan L = 6 m, dia. 250 mm	Terpasang 5,25 m
Jembatan L = 4,8 m, dia. 250 mm	Terpasang 4,8 m
Jembatan L = 12,5 m, dia. 250 mm	Terpasang 12 m
Jembatan L = 7 m, dia. 250 mm	Tidak ditemukan



- Bahwa hasil pemeriksaan fisik Ahli terhadap Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa di wilayah Kec. Telluwanua terdapat perbedaan spesifikasi dan volume yang tercantum dalam dokumen kontrak / CCO dan kondisi nyata dilapangan yaitu sebagai berikut :

- a. Volume pekerjaan pemasangan PIPA berlokasi di Kec. Telluwanuadengan volume 4410 meter'. Pengukuran pipa menggunakan alat ukur meteran dorong, meteran roll dan meteran digital. Hasil pengukuran untuk proyek di Kec. Telluwanua adalah 4458 meter;
- b. Pemeriksaan Jembatan Pipa Pelintas
Pekerjaan Jembatan pipa pelintas berada di kecamatan Telluwanua dengan ukuran :

No	Item Pekerjaan	Hasil PemeriksaanLapangan
1	Jembatan L = 7,66 m, dia. 250 mm	Terpasang 7,66 m
2	Jembatan L = 10 m, dia. 250 mm	Terpasang 8,3 m
3	Jembatan L = 12,5m, dia. 250 mm	Terpasang 11,9 m
4	Jembatan L = 1,88 m, dia. 250 mm	Terpasang 1,88 m
5	Jembatan L = 2,1 m, dia. 250 mm	Terpasang 2,1 m
6	Jembatan L = 2,5 m, dia. 250 mm	Terpasang 2,5 m
7	Jembatan L = 1,9 m, dia. 250 mm	Terpasang 1,9 m
8	Jembatan L = 1,7 m, dia. 250 mm	Terpasang 1,7 m
9	Jembatan L = 3 m, dia. 250 mm	Terpasang 1,9 m
10	Jembatan L = 15,6 m, dia. 250 mm	Terpasang 15,6 m
11	Jembatan L = 17,5 m, dia. 250 mm	Terpasang 11,9 m
12	Jembatan L = 5 m, dia. 250 mm	Tidakditemukan

- Bahwa dari hasil pengukuran diatas terdapat beberapa perbedaan bentang ~~jembatan yang ada didalam kontrakdengan kondisi dilapangan, dan jembatan~~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa pelintas yang tidak ditemukan yaitu Jembatan pipa pelintas L= 5 M dia 250 dan Jembatan pipa pelintas L= 7 M dia 250 . Untuk mendapatkan panjang total pipa Galvanis pada masing masing jembatan dengan menjumlahkan Bentang Jembatan + (Panjang tekukan pipa Galvanis sampai pipa HDPE X 2 sisi).

- Bahwa Pompa Intake Submersible Kap.25 liter/detik, head 20 tidak dipasang pada lokasi proyek, tetapi dipasang di PDAM Latuppa:
- Bahwa adapun selisih yang terdapat pada pekerjaan Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa di wilayah Kec. Telluwanua sebagaimana yang tercantum dalam kontrak / CCO dengankondisi nyata dilapangan sebagaiberikut:
 - a. Volume pekerjaan pemasangan PIPA berlokasi di Kec. Telluwanua dengan volume 4410 meter'. Pengukuran pipa menggunakan alat ukur meteran dorong, meteran roll dan meteran digital. Hasil pengukuran untuk proyek di Kec. Telluwanuaa dalah 4458 meter;
 - b. Pemeriksaan Jembatan Pipa Pelintas;
Pekerjaan Jembatan pipa pelintas Jembatan L = 5 m, dia. 250 mm tidak ditemukan;
- Bahwa terhadap Item pekerjaan yang tercantum dalam kontrak terdapat item pekerjaan yang tidak ditemukan dalam pemeriksaan fisikdilapangan yaitu:
 - a. Dokumen Uji Coba dan Comissioning;
 - b. Hakangin;
 - c. Biayagambar daya 66 KVA;
 - d. Jembatan L = 5 m, dia. 250 mm pada jembatanpelintas;
 - e. Mesin submersible kapasitas 25 liter/detik tidak ditemukan dilokasi proyek, namun pompa tersebut terpasang di PDAM Latuppa.
- Bahwa hasil analisis kualitas air menunjukkan bahwa kualitas air baku dari sungai Batu Papan memenuhi kriteria air bersih. Hal ini menunjukkan bahwa air baku tersebut tidak memerlukan pengolahan air lengkap seperti yang telah dibangun, karena dari analisis dokumen dan pemeriksaan fisik lapangan yang dilakukan terhadap PekerjaanInstalasi Pengolahan Air Minum (IPAM), Pompa Intake, Rumah Injeksi& Lab, Bangunan Intake, PengadaanPemasangan Pipa dan Accessories, Pompa Submersible, diperoleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Hasil pemeriksaan lapangan terdapat selisih volume antara dokumen CCO dengan kondisi lapangan seperti Panjang Pipa HDPE, Panjang kabel NYY 4x 70mm2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ada beberapa item pekerjaan yang tidak ditemukan pada saat pemeriksaan dilapangan seperti Hak angin, salah satu jembatan pipa, dokumentasi pengetesan;
 - c. Pemeriksaan mutu beton pada bangunan dan pondasi IPA mengindikasikan mutu beton yang tidak memenuhi kekuatan K-225 sebagaimana disyaratkan dalam dokumen kontrak. Namun dari sisi fungsi, tidak terlihat pengaruh yang fatal pada fungsi struktur ataupun pondasi akibat pengurangan mutu tersebut;
 - d. Hasil analisis kualitas air menunjukkan bahwa kualitas air baku dari sungai Batang Papan memenuhi kriteria air bersih. Hal ini menunjukkan bahwa air baku tersebut tidak memerlukan pengolahan air lengkap seperti yang telah dibangun;
 - e. Pompa Intake Submersible Kap. 25 lt/dt, head 20 meter Pwr 11KW/3x380/ 50SD, Putaran 2000 rpm, Cash Iron impeller Hi Cr Stainless Steel, type Enclosed seharusnya tidak perlu diadakan untuk pekerjaan IPA ini, karena ada di dalam kontrak sehingga pompa ini dipasang di area PDAM.
- Bahwa Perencana sudah mempertimbangkan kekuatan dan usia Bangunan, sehingga jika terdapat mutu atau spesifikasi yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaan, maka akan mengurangi usia terhadap bangunan tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Anggota Pokja III berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 20 / I / 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang pengangkatan Kepala, Sekretaris, staf pendukung dan kelompok kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang / jasa lingkup pemerintah Kota Palopo TA 2016, yang ditanda tangani oleh Walikota Palopo Drs. H.M. JUDAS AMIR, M.H.
- Bahwa dalam Kelompok Kerja (Pokja) III Terdakwa bersama-sama dengan:
 - a. HAMSARI, S.T. (Ketua Pokja III).
 - b. IRMA, S.E. (Setda Kota Palopo bagian Umum), selaku Sekretaris merangkap anggota.
 - c. NIRWANA SALAM, S.E., M.M. (Setda Kota Palopo bagian pembangunan), selaku anggota; SYAMSIR. SKM. (Dinas Kesehatan Kota Palopo), selaku anggota.
 - d. Drs. ANSHAR DACHRI, M.Si. (Setda Kota Palopo Bagian pengadaan Barang/Jasa), selaku anggota

Halaman 373 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas utama Pokja adalah melakukan pemilihan penyedia jasa, salah satunya pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. Proses pelelangan secara umum dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut:
 - a. Menyusun dokumen lelang, dengan menyesuaikan jenis pekerjaan
 - b. Menyusun jadwal lelang mengacu pada peraturan yang berlaku
 - c. Memeriksa kembali dokumen kelengkapan pelelangan sebelum diumumkan, yaitu terkait jadwal, kelengkapan dokumen pengadaan (syarat kualifikasi, teknis, dan administrasi), gambar teknis, spesifikasi teknis/RKS dan Bill of Quantity (BoQ)
 - d. Pengumuman paket pelelangan dan upload dokumen pengadaan
 - e. Melakukan Aanwijzing/penjelasan pekerjaan
 - f. Memantau upload penawaran dari para peserta pelelangan
 - g. Melakukan download dokumen penawaran pada waktu yang telah ditetapkan
 - h. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan biaya
 - i. Melakukan pembuktian kualifikasi
 - j. Melakukan penetapan pemenang
 - k. Menerima sanggahan (bila ada) dan mempertimbangkannya
 - l. Menyerahkan hasil pelelangan ke PA/PPK
- Bahwa yang paling berperan dalam evaluasi pada Pokja III adalah terdakwa dan Hamsyari, sedangkan Irma lebih banyak menyiapkan administrasi dokumen Berita Acara. Sedangkan Syamsir dan Nirwana Salam kurang banyak berperan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mekanisme evaluasi dokumen penawaran pada Paket Perencanaan SPAM Kota Palopo, Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat dan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua serta Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku Tahun Anggaran 2016, yang dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi biaya/koreksi aritmatika oleh Pokja ULP adalah seluruh proses pelelangan pada paket Perencanaan SPAM Kota Palopo, Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat dan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua serta Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku Tahun Anggaran 2016 berjalan sebagaimana mestinya, terdakwa merasa tidak ada tekanan dari pihak manapun juga arahan dari pihak pihak tertentu. Pokja melakukan evaluasi berdasarkan dokumen penawaran yang masuk, meskipun Pokja juga mengetahui bahwa perusahaan dan dokumen penawaran yang dikirimkan adalah identik, khususnya pada paket pekerjaan konstruksi.

Namun demikian terdakwa merasa bukan wewenang pokja untuk mendalami hal

Halaman 374 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena wewenang dan tugas pokja hanya semata-mata melakukan evaluasi dokumen yang masuk.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan mekanisme pembuktian kualifikasi Paket Perencanaan SPAM Kota Palopo, Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat dan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua serta Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku Tahun Anggaran 2016? Pada permintaan keterangan sebelumnya, peserta pelelangan paket pengawasan menyatakan tidak mengetahui, bahwa perusahaannya lolos kualifikasi serta berhak mengikuti pembuktian, namun tidak menerima undangan/pemberitahuan adanya pembuktian kualifikasi adalah setelah pokja dapat menentukan perusahaan yang lolos kualifikasi, maka akan diundang untuk melakukan pembuktian. Undangan dibuat oleh panitia untuk diupload dalam system LPSE secara otomatis akan terkirim ke alamat email perusahaan yang terdaftar dan lolos kualifikasi. Dapat terdakwa tambahkan informasi bahwa untuk paket pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku Tahun Anggaran 2016 email undangan pembuktian terkirim pada 12 Agustus 2016 17:48. Dokumen email undangan tersebut, terdakwa sertakan sebagai penjelasan keterangan terdakwa ini. Terdakwa tidak dapat menjelaskan mengenai tidak diterimanya email undangan kepada perusahaan-perusahaan yang seharusnya diundang untuk melakukan pembuktian kualifikasi, karena semua proses sudah dilakukan oleh system LPSE. Pokja tidak melakukan pemberitahuan/undangan secara manual/via pos/kurir, atau pemberitahuan secara telepon: Biasanya, bagi peserta yang merasa keberatan dengan proses pelelangan, akan melakukan sanggahan. Bila sanggahan yang diajukan diterima, Pokja dapat mempertimbangkan pembatalan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk paket pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat dan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua, Pokja tidak melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang mengeluarkan surat dukungan. Pokja meyakini bahwa seluruh dokumen yang diajukan oleh peserta lelang adalah dokumen yang benar dan valid, dan apabila terdapat pemalsuan data dan dokumen maka peserta lelang tersebut bisa mendapat sanksi atau bahkan pembatalan kontrak jika terpilih menjadi penyedia jasa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terkait dengan dokumen Rincian HPS untuk Paket Perencanaan SPAM Kota Palopo, Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat dan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua serta Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku Tahun Anggaran 2016, yang

Halaman 375 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi biaya/koreksi aritmatika oleh Pokja ULP adalah pada awalnya, Surat permintaan untuk melakukan proses pelelangan dari Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya telah dilampiri dengan dokumen DED, gambar teknis, Spesifikasi Teknis/RKS, KAK dan BoQ, dalam bentuk softcopy. Dokumen-dokumen tersebut diantarakan oleh seorang staf Dinas Tataruang dan Cipta Karya dan terdakwa terima sendiri. Terdakwa meminta Rincian HPS dan dijawab telah dipegang oleh Hamsyari, terdakwa kemudian bertanya kepada Hamsyari dan hal tersebut dibernarkan oleh Sdr. Hamsyari. Selajutnya terdakwa mengetahui bahwa Rincian HPS yang dipegang Hamsyari belum di tandatangani oleh PPK, yaitu Irwan Arnol. Dokumen tersebut adalah RAB hasil perencanaan Konsultan. Dokumen ini yang kemudian digunakan oleh Pokja untuk melakukan evaluasi harga.. Terdakwa mengetahui bahwa HPS mempunyai waktu kadaluwarsa, yaitu selama 28 hari, namun karena kondisi ekonomi tahun 2016 cenderung stabil (tidak ada kenaikan harga BBM, nilai tukar rupiah dll), dan tidak ada perubahan harga-harga pokok , maka Terdakwa beranggapan dokumen RAB tersebut dapat sepenuhnya dipersamakan sebagai HPS, mengingat nilainya sama dengan nilai Total HPS dalam surat pengantar Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya sebelumnya. Sedangkan untuk paket HPS Perencanaan SPAM Kota Palopo dan HPS Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku Tahun Anggaran 2016, terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaannya.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan terkait dengan Dokumen Penawaran PT. Indah Seratama pada lelang Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat dan Dokumen Penawaran PT Duta Abadi pada lelang Kegiatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua Tahun Anggaran 2016. Dalam dokumen penawarannya PT Indah Seratama hanya melampirkan surat/sertifikat penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sedangkan dalam penawarannya PT Duta Abadi hanya melampirkan Surat Keterangan Hasil Audit Sistem Manajemen K3 dari Kementerian Ketenagakerjaan, dokumen pelelangan mempersyaratkan adanya dokumen Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah dokumen berupa surat/sertifikat tersebut terdakwa persamakan dengan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang dimintakan dalam dokumen pengadaan, sehingga Pokja memutuskan dokumen tersebut dapat memenuhi syarat, sebagaimana dimintakan dalam dokumen pengadaan.
- Bahwa undangan untuk menghadiri pembuktian kualifikasi disiapkan oleh Pokja dan diupload pada system SPSE, terdakwa kurang memahami apakah seluruh peserta yang mendaftar dapat melihat undangan tersebut atau tidak, namun terdakwa

Halaman 376 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakin, minimal peserta yang memasukkan penawaran akan menerima pemberitahuan/ undangan tersebut. panitia tidak mengirimkan undangan ke email perusahaan peserta yang melakukan penawaran, karena memang tidak tersedia menu untuk itu. Pada Paket pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku Tahun Anggaran 2016, perusahaan yang lolos dan berhak mengikuti pembuktian kualifikasi berjumlah 4 perusahaan, namun hanya satu yang menghadirinya, yaitu CV. Cipta Perdana Nusantara. Perwakilan perusahaan yang hadir adalah Irfan Satria sebagai staf teknis perusahaan. Terdakwa tidak mengetahui ketiga perusahaan lain yang tidak menghadirinya, selanjutnya tidak ada sanggahan dari ketiga perusahaan tersebut, sehingga terdakwa merasa semua peserta telah menerima hasil pelelangan.

- Bahwa Irfan satria adalah perwakilan CV. Cipta Perdana Nusantara yang menghadiri pembuktian kualifikasi, Ir Bambang Setijowidodo, terdakwa mengenal ybs ketika proses pemilihan penyedia jasa untuk Perencanaan SPAM Kota Palopo pada awal tahun 2016.
- Bahwa Terdakwa dan seluruh anggota pokja tidak pernah menerima perintah ataupun arahan dari pihak manapun untuk memenangkan pihak-pihak tertentu untuk menjadi penyedia jasa baik pada Perencanaan SPAM, Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat dan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua serta Pengawasan Pembangunan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku TA 2016, Terdakwa juga tegaskan, bahwa setahu terdakwa, terdakwa dan seluruh anggota tim Pokja ULP tidak pernah menerima pemberian materiil yang berkaitan dengan usaha-usaha seseorang untuk memenangkan paket-paket pekerjaan tersebut secara tidak sah.
- Bahwa untuk pembuktian kualifikasi untuk masing-masing paket pelelangan sebagai berikut :
- Bahwa pada paket perencanaan SPAM Kota Palopo, yang menghadiri dari PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi adalah Ir. Bambang Setijowidodo.
 - a. Pada proses pelelangan 2 paket Jasa Konstruksi, perwakilan PT. Perdana Sejahtera Utama tidak menghadiri acara pembuktian kualifikasinya. Terdakwa tidak mengetahui alasannya, dan terdakwa juga tidak mengkonfirmasi kepada pihak perusahaannya. PT. Duta Abadi diwakili oleh Andika Eko, sedangkan PT. Indah Seratama diwakili oleh Nawir.
 - b. Pada Paket pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku Tahun Anggaran 2016, perusahaan yang lolos dan berhak mengikuti pembuktian kualifikasi berjumlah 4 perusahaan, namun hanya satu yang menghadirinya, yaitu CV. Cipta Perdana Nusantara. Perwakilan perusahaan

Halaman 377 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hadir adalah Irfan Satria sebagai staf teknis perusahaan. Terdakwa tidak mengetahui ketiga perusahaan lain yang tidak menghadirinya, selanjutnya tidak ada sanggahan dari ketiga perusahaan tersebut, sehingga terdakwa merasa semua peserta telah menerima hasil pelelangan.

- Bahwa Andika Eko menghadiri pelaksanaan pembuktian kualifikasi sedangkan sebagai wakil dari PT Duta Abadi, sedangkan NAWIR sebagai wakil PT Indah Seratama tidak pernah menghadiri pelaksanaan pembuktian kualifikasi.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan IRMA yang melakukan pemeriksaan keaslian dokumen PT Indah Seratama dan PT Duta Abadi.
- Bahwa yang membawa dokumen-dokumen asli PT Indah Seratama kepada Pokja III Kota Palopo adalah Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO bersama-sama dengan ANDIKA EKO dan beberapa orang lainnya, tapi terdakwa tidak kenal, dokumen-dokumen asli PT Indah Seratama yang dibawa oleh Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO tersebut diserahkan dan diperlihatkan kepada terdakwa selaku anggota Pokja III Palopo, dan setelah itu terdakwa lakukan pemeriksaan secara visual saja
- Bahwa Terdakwa pernah menerima Surat Kuasa Direksi PT Indah Seratama dan Lampiran Berita Acara Pembuktian Kualifikasi PT Indah Seratama dari HAMSYARI (Ketua Pokja) beberapa hari setelah pembuktian kualifikasi (waktunya terdakwa sudah lupa), pada saat HAMSYARI menyerahkan Lampiran Berita Acara Pembuktian Kualifikasi PT Indah Seratama sudah tercantum tandatangannya NAWIR selaku wakil dari PT Indah Seratama.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang membuat format surat Lampiran Berita Acara Pembuktian Kualifikasi, namun terdakwa tidak mengetahui mengapa NAWIR bertandatangan diatas Lampiran Berita Acara Pembuktian Kualifikasi tersebut, dan Lampiran Berita Acara Pembuktian Kualifikasi yang belum di ceklist dan ditandatangani NAWIR tersebut terdakwa serahkan kepada HAMSYARI, lampiran tersebut terdakwa serahkan beberapa hari setelah dilaksanakannya pembuktian kualifikasi.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemeriksaan keaslian dokumen PT Duta Abadi, dan yang membawa serta menyerahkannya adalah Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO bersama-sama dengan ANDIKA EKO DIPUTRA. Disamping membawa dokumen PT Duta Abadi Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO juga membawa dokumen PT Indah Seratama secara bersamaan dan selanjutnya diperlihatkan / diserahkan kepada terdakwa untuk diperiksa / diteliti. surat kuasa Direksi dari PT Duta Abadi atas nama ANDIKA EKO DIPUTRA.
- Bahwa dokumen-dokumen asli PT Indah Seratama dan PT Duta Abadi yang terdakwa periksa sebagai berikut: Sertifikat Badan Usaha (SBU): SITU, SIUP,

Halaman 378 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TDP, SIUJK, NPWP, Bukti pelunasan pajak tahun 2015; Pengalaman perusahaan, Sertifikat Tenaga Ahli dan terampil, Bukti kepemilikan dan dukungan peralatan; Akta Pendirian perusahaan.

- Bahwa Terdakwa melakukan pemeriksaan / penelitian keaslian dokumen SKA dan SKT dari PT Indah Seratama dan PT Duta Abadi hanya melihat secara visual dengan melihat tanggal terbit dan tanggal berlaku, klasifikasi dan kualifikasi keahlian dan ketrampilan, ciri-ciri ketebalan kertas sertifikat dan kemudian terdakwa cocokkan pada daftar personil inti yang dipersyaratkan masing-masing perusahaan, tidak pernah melakukan pengecekan keaslian dokumen pada website lpjk.net, barcode scanner dan menerawang sertifikat keahlian / ketrampilan, dengan alasan terdakwa belum memahami cara pemeriksaan dengan lpjk.net dan terdakwa tidak memiliki aplikasi barcode scanner pada HP terdakwa, dan terdakwa tidak pernah menerawang tapi hanya melihat secara visual saja.
- Bahwa perusahaan yang melakukan penawaran adalah Pengawasan Pengambilan Air Bersih / Baku Kota palopo 2016 adalah CV. Citra Kasturi, CV. Cipta Persada Nusantara, CV. Exindo Consultant, CV Era Desain dan CV. Intranusa EM.
- Bahwa Pokja telah mengundang CV Intranusa dan CV Exindo Consultant, undangan tersebut juga telah diupload pada sistem, namun kedua perusahaan itu tidak datang menghadiri undangan tersebut dan terdakwa tidak tahu alasan tidak hadir

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 5 (Lima) lembar print out Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan : Detail Engineering Design (DED) pengembangan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, tanggal 12 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh IRWAN ARNOL, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
2. 1 (Satu) lembar print out Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) DED Pengembangan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, tanggal 12 Januari 2016 yang tidak ada tandatangan IRWAN ARNOL, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Dengan nilai HPS Rp. 250,503,000.
3. 3 (Tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor : 89 / I / 2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang penetapan peserta pendidikan Strata Dua (S.2) program Studi Magister Teknik Perencanaan Transportasi Universitas Hasanuddin Makassar utusan Pemerintah Kota Palopo Tahun 2016, yang ditanda tangani oleh Drs. H.M.JUDAS AMIR, S.H., M.H.
4. 9 (Sembilan) lembar fotocopy Surat Keputusan Walikota Palopo beserta lampirannya No: 5 /I/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Penunjukan Kepala

Halaman 379 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPD Lingkup Pemerintah Kota Palopo selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang serta pelimpahan kewenangan Walikota Palopo kepada Kepala SKPD untuk menunjuk pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015, yang ditandatangani oleh Drs. H. M. JUDAS AMIR, M.H. selaku Walikota Palopo.

5. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor : 824.2 / 1227 / BKD tanggal 15 Oktober 2015, yang ditanda tangani oleh Drs. H. M. JUDAS AMIR, M.H. selaku Walikota Palopo.
6. 8 (Delapan) lembar fotocopy Surat Keputusan Walikota Palopo beserta lampirannya No: 4/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kota Palopo selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang serta pelimpahan kewenangan Walikota Palopo kepada Kepala SKPD untuk menunjuk pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015, yang di tandatangani oleh Drs. H. M. JUDAS AMIR, M.H. selaku Walikota Palopo.
7. 2 (Dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Walikota Palopo beserta lampirannya No :820/1452/BKD tanggal 17 Desember 2015, yang ditanda tangani oleh Drs. H. M. JUDAS AMIR, M.H. selaku Walikota Palopo.
8. 5 (Lima) lembar print out undangan, lampiran dan jadwal sosialisasi Nomor : UM.02.06-Sj / 213 tanggal 30 Oktober 2015 peihal undangan sosialisasi juknis dan konsultasi program DAK bidang infrastruktur TA 2016, yang ditanda tangani oleh Ir. TAUFIK WIDJOYONO, M.Sc. selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
9. 1 (Satu) lembar asli Surat Usulan Rencana Kegiatan DAK P3K2 TA. 2016, tanggal 11 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. selaku Kepala Dinas.
10. 5 (Lima) lembar fotocopy surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo beserta lampirannya No. : 32.a / TR-CK / IV / 2016 tanggal 1 April 2016 tentang perubahan lampiran Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Nomor : 06 / TR-CK / I / 2016 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, yang ditanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. selaku Kepala Dinas.
11. 6 (Enam) lembar fotocopy surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo beserta lampirannya No. : 50 / TR-CK / VIII / 2016 tanggal 19 Agustus 2016 tentang perubahan lampiran Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Nomor : 32.a / TR-CK / IV / 2016 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Tata Ruang dan

Halaman 380 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, yang ditanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. selaku Kepala Dinas.

12. 11 (Sebelas) lembar print out Rencana Umum Pengadaan (melalui penyedia), K/L/D/I : Kota Palopo, Tahun Anggaran 2016.
13. 1 (Satu) lembar asli Surat Laporan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kegiatan Perencanaan Sub Bidang Air Minum Tahun Anggaran 2016 pada Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Palopo, SKPD Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, Bidan Cipta Karya, tanggal 2 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh IRWAN ARNOL, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
14. 1 (Satu) lembar asli Surat Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Sarpras Sub Bidang Air Minum Tahun Anggaran 2016 pada Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Palopo, SKPD Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, Bidan Cipta Karya, tanggal 31 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh FAUSIAH FITRIANI, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
15. 1 (Satu) lembar asli Surat Walikota Palopo yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementrian PU-PERA Nomor : 050.13 / 710.a / Bappeda / XI / 2015, tanggal 23 November 2015 perihal pembagian porsi DAK Reguler T.A. 2016, yang ditanda tangani oleh Drs. H. M. JUDAS AMIR, M.H. selaku Walikota Palopo.
16. 1 (Satu) lembar asli surat Pernyataan melaksanakan tugas Nomor : 045.2/581/ Tarcip / XII / 2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Drs. H. M. JUDAS AMIR, M.H. selaku Walikota Palopo.
17. 1 (Satu) lembar fotocopy surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Nomor : 650 / 170.a / TRCK / IV / 2016 tanggal 8 April 2016 perihal penerimaan usulan pengalihan dana dAK tahun 2016, yang ditanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo.
18. 2 (Dua) lembar asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 Nomor DPPA SKPD 1.05 01 32 01 5 2 tanggal 8 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. selaku Kepala Dinas
19. 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Evaluasi kualifikasi Nomor : 2.07/Pokja III-ULP/TRCK/PLP/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh 5 (lima) orang POKJA III ULP Kota Palopo.
20. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Penetapan Daftar Pendek Nomor : 2.08/POKJA III-ULP/TRCK/PLP/II/2016 Tanggal 19 Februari 2016 Yang ditanda tangani oleh HAMSYARI, ST. Selaku Ketua POKJA III.
21. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pengumuman Daftar Pendek Nomor : 2.09/POKJA

Halaman 381 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III-ULP/TRCK/PLP/II/2016 Tanggal 19 Februari 2016 Yang ditanda tangani oleh HAMSYARI, ST. Selaku Ketua POKJA III.

22. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Penetapan Penyedia Nomor : 2.16/POKJA III-ULP/TRCK/PLP/II/2016 Tanggal 26 Februari 2016 Yang ditanda tangani oleh HAMSYARI, ST. Selaku Ketua POKJA III.
23. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pengumuman pemenang Nomor : 2.17/POKJA III-ULP/TRCK/PLP/II/2016 Tanggal 26 Februari 2016 Yang ditanda tangani oleh HAMSYARI, ST. Selaku Ketua POKJA III.
24. 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 2.19/Pokja III-ULP/TRCK/PLP/III/2016 tanggal 3 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh HAMSYARI, ST. Selaku Ketua POKJA III ULP Kota Palopo dan IR. BAMBANG S. WIDODO selaku Direktur PT.PERDANA CIPTA ABDI PERTIWI.
25. 4 (Empat) lembar Asli Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) Nomor : 2.20/Pokja III-ULP/TRCK/PLP/III/2016 tanggal 3 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh 5(Lima) Orang POKJA III ULP Kota Palopo.
26. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Nomor : 2.06/POKJA III-ULP/TRCK/PLP/II/2016 tanggal 12 Februari 2016 Perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi yang ditujukan Kepada Direktur CV. Cipta Perdana Nusantara, CV. Perdana Cipta Abdi Pertiwi dan CV. Matra Desain, yang ditandatangani Oleh HAMSYARI, ST. Selaku Ketua Pokja III-ULP.
27. 5 (Lima) lembar print out summary report dengan kode lelang 406347, nama lelang, Perencanaan SPAM Kota Palopo, nilai Pagu Rp 250,503,000 dan HPS Rp 250,503,000.
28. 5 (Lima) lembar print out tabel kualifikasi CV. CITRA KASTURI yang beralamat di Jl. Dg. Ramang Komp. Permata Sudiang Raya Blok J 13 No. 21 Makassar.
29. 4 (Empat) lembar print out tabel kualifikasi CV. NASKAH KONSULTAN yang beralamat di Jl. Aroepala Komp. Minasa Upa Blok N.11 No. 2.
30. 3 (Tiga) lembar print out tabel kualifikasi CIPTA PERSADA NUSANTARA, CV yang beralamat di Jl. Kasomberang BTN. Gowa Sarana Indah Blok B6 No. 02 Sungguminasa.
31. 3 (Tiga) lembar print out tabel kualifikasi EXINDO CONSULTANT yang beralamat di Jl. Mapala II Blok D4 No 2 (Office) / Kompleks BTP Ruko Pelangi Blok J No. 5 (Studio).
32. 2 (Dua) lembar print out tabel kualifikasi CV. INTRANUSA EM yang beralamat di Jl. Cengkeh I No. 6, Kel. Temmalebba Kec. Bara.
33. 3 (Tiga) lembar Bill of Quantity (BoQ) Perencanaan SPAM Kota Palopo.
34. 37 (Tiga puluh tujuh) lembar print out Standar Dokumen Pengadaan Secara

Halaman 382 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ElektronikPengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha DOKUMEN
KUALIFIKASI Nomor : 2.02/Pokja III-ULP/TRCK/Palopo/II/2016 Tanggal : 22
Januari 2016 untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan SPAM Kota
Palopo Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan: Pokja III ULP Kota Palopo
Dinas Tata Ruang Dan Cipta KaryaTahun Anggaran : 2016.

35. 5 (Lima) lembar brint out dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan :
Detail Engineering Design (DED) Pengembangan SPAM Kota Palopo Tahun
Anggaran 2016.
36. 1 (Satu) lembar asli surat Nomor 10.06 / POKJA III-ULP / TRCK / VIII / 2016
tanggal 12 Agustus 2016 perihal undangan pembuktian kualifikasi yang
ditujukan kepada para Direktur / Direktris CV. CIPTA PERSADA NUSANTARA,
CV. EXINDO CONSULTANT, CV. INTERNUSA EM dan CV. ERA DESAIN, yang
ditanda tangani oleh HAMSYARI, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan
POKJA-III.
37. 3 (tiga) lembar print out Summary Report dengan kode lelang 548347, nama
lelang Pengawasan Pengadaan bangunan pengambilan air bersih / baku,
dengan nilai Pagu Rp 200,176,550 dan HPS 200,000,000.
38. 5 (Lima) lembar print out tabel kualifikasi CV. MATRA DESAIN yang beralamat
di BTN Minasa Upa Blok M.19 / 19 Makassar.
39. 3 (Tiga) lembar print out tabel kualifikasi PT. ARISTA CIPTA yang beralamat di
Jl. A. P. Pettarani Kompleks Business Center III Blok C.12.
40. 3 (Tiga) lembar print out tabel kualifikasi PT. NARAYANA ADICIPTA yang
beralamat di Jl. Palm Raja C4 No. 03 Makassar.
41. 3 (Tiga) lembar print out tabel kualifikasi PT. PERDANA CIPTA ABDI PERTIWI
yang beralamat di Jl. Gotong Royong I No. 16.
42. 4 (Empat) lembar asli surat Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) No. 11.20 /
Pokja III-ULP / TRCK / PLP / VIII / 2016 tanggal 19 Agustus 2016 yang ditanda
tangani oleh 5 (Lima) orang Poka III ULP Kota Palopo.
43. 2 (Dua) lembar asli surat Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan
Biaya No. : 11.19 / Pokja III-ULP / TRCK / PLP / VIII / 2016 tanggal 19 Agustus
2016 yang ditanda tangani oleh HAMSYARI, S.T. selaku Ketua Pokja III ULP
Kota Palopo dan Hj. AMINAH, S.Pdi. selaku Direktris CV. CIPTA PERSADA
NUSANTARA.
44. 1 (Satu) lembar print out tahap lelang lelang Pengawasan Pengadaan
bangunan pengambilan air bersih / baku.
45. 2 (Dua) lembar print out Bill of Quantity pengadaan jasa konsultasi.
46. 1 (Satu) eksamplar print out Standar Dokumen Pengadaan Secara

ElektronikPengadaan Jasa Konsultansi Badan UsahaDokumen Pengadaan

Halaman 383 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 11.01 /Pokja III-ULP/TRCK/Palopo/ VII/2016 Tanggal : 18Juli 2016
untuk pengadaan pengawasan pengadaan bangunan pengambilan air bersih /
baku, Pokja III ULP Kota Palopo Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Tahun
Anggaran 2016.

47. 1 (Satu) eksamplar print out Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik
Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Addendum I Dokumen Pengadaan
Nomor : 11.01 /Pokja III-ULP/TRCK/Palopo/ VII/2016 Tanggal : 18Juli 2016
untuk pengadaan pengawasan pengadaan bangunan pengambilan air bersih /
baku, Pokja III ULP Kota Palopo Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Tahun
Anggaran 2016.
48. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen penawaran CV. ERA DESAIN No. : 045 /
B / ED / VII / 2016 tanggal 26 Juli 2016, perihal penawaran pengawasan
pembangunan gedung Instalasi farmasi, yang ditanda tangani oleh JUSMIDAH,
S.T., M.T.
49. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen penawaran CV. INTERNUSA EM No. :
091/B/Pen-Int /VII / 2016 tanggal 26 Juli 2016, perihal penawaran pengawasan
pengadaan bangunan pengambilan air bersih / baku, yang ditanda tangani oleh
ASNADI A. MACHMUD, S.T., M.T selaku Direktur.
50. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen penawaran CV. CITRA KASTURI No. :
007 / SP.CV.CK / VII / 2016 tanggal 29 Juli 2016, perihal pengawasan DAK
bidang Sarana Irigasi dan air minum, yang ditanda tangani oleh IDHAM ALI,
S.T. selaku Direktur.
51. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen penawaran CV. CIPTA PERSADA
NUSANTARA No. : 09 / PEN / CPN / / PLP / VII / 2016 tanggal 29 Juli 2016,
perihal penawaran pengawasan pengadaan bangunan pengambilan air bersih /
baku, yang ditanda tangani oleh Hj. AMINAH, S.Pdi. selaku Direktris.
52. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen penawaran CV. EXINDO CONSULTANT
No. : 12 / PEN / EXINDO / VII / 2016 tanggal 29 Juli 2016, perihal penawaran
pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pengadaan bangunan pengambilan air
bersih / baku, yang ditanda tangani oleh ASHARI ABDULLAH, S.T., M.T. selaku
Direktur.
53. 4 (Empat) lembar print out summary report, dengan kode lelang 555347, nama
lelang Pemb. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara
Barat, dengan nilai pagu paket Rp 10,000,000,000 dan HPS Rp 9,999,970,000.
54. 2 (Dua) lembar print out tabel kualifikasi PT. DUTA ABADI yang beralamat di
Pacerakkang No. 147.
55. 2 (Dua) lembar print out tabel kualifikasi CV. DHAVA KONSTRUKSI yang

Halaman 384 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jln. Veteran No. 105 Kota Palopo.

56. 3 (Tiga) lembar print out tabel kualifikasi PT. INDAH SERATAMA yang beralamat di Jl. Cendrawasih No. 229 Makassar.
57. 3 (Tiga) lembar print out tabel kualifikasi PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA yang beralamat di Jl. Rajawali No. 06 Makassar.
58. 3 (Tiga) lembar print out tabel kualifikasi PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO yang beralamat di Jl. Rajawali I No. 119.
59. 3 (Tiga) asli surat Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) Nomor 12.07 / Pokja III-ULP / TRCK / PLP / VIII / 2016 tanggal 10 Agustus 2016, yang ditanda tangani oleh 5 (Lima) orang Pokja III ULP Kota Palopo.
60. 3 (Tiga) asli surat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 12.11 / Pokja III-ULP / TRCK / PLP / VIII / 2016 tanggal 12 Agustus 2016, yang ditanda tangani oleh 5 (Lima) orang Pokja III ULP Kota Palopo.
61. 1 (Satu) asli surat Penetapan Penyedia Nomor 12.12 / Pokja III-ULP / TRCK / PLP / VIII / 2016 tanggal 12 Agustus 2016, yang ditanda tangani oleh HAMSYARI, S.T. selaku Ketua Panitia Pokja III.
62. 1 (Satu) asli surat Pengumuman Pemenang Nomor 12.13 / Pokja III-ULP / TRCK / PLP / VIII / 2016 tanggal 12 Agustus 2016, yang ditanda tangani oleh HAMSYARI, S.T. selaku Ketua Panitia Pokja III.
63. 1 (Satu) lembar print out jadwal lelang pemb. Instalasi Penholahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat.
64. 1 (Satu) lembar asli surat No. : 12.09 / Pokja III-ULP / TRCK / PLP / VIII / 2016 tanggal 11 Agustus 2016, perihal undangan pembuktian kualifikasi yang ditujukan kepada Direktur PT. INDAH SERATAMA, Direktur PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA dan Direktur PT. DUTA ABADI, yang ditanda tangani oleh HAMSYARI, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan Pokja - III.
65. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen penawaran PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA No. : 14.P / PSU / VII / MKS / 2016 tanggal 29 Juli 2016, perihal penawaran pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa wilayah Kecamatan Telluwanua, yang ditanda tangani oleh MASSUARA MANGKA selaku Direktur PT. PERDANA SEJAHTER UTAMA.
66. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen penawaran PT. DUTA ABADI No. : 032 / DA / VII / 2016 tanggal 29 Juli 2016, perihal penawaran pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa wilayah Kecamatan Telluwanua, yang ditanda tangani oleh Drs. ASNAM ANDREAS selaku Direktur PT. DUTA ABADI.
67. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen penawaran PT. INDAH SERATAMA No. : 046 / TWR-IS / VII / MKS / 2016 tanggal 29 Juli 2016, perihal penawaran

Halaman 385 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa wilayah Kecamatan Telluwanua, yang ditanda tangani oleh Ir. MUH. SYARIF selaku Direktur PT. INDAH SERATAMA.

68. 1 (satu) eksemplar print out dokumen gambar teknis pekerjaan DED Spam Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, dengan konsultan Perencana PT. PERDANA CIPTAABDI PERTIWI.
69. 1 (Satu) eksemplar print out dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengadaan dan pemasangan jaringan pipa wilayah Kecamatan Telluwanua Tahun Anggaran 2016.
70. 1 (Satu) eksemplar print out dokumen spesifikasi teknis pengadaan dan pemasangan jaringan pipa wilayah Kecamatan Telluwanua Tahun Anggaran 2016.
71. 1 (Satu) eksemplar print out dokumen Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik pengadaan pekerjaan konstruksi Dokumen Pengadaan Nomor 13.01 / POKJA III - ULP / TRCK / PLP / VII / 2016 tanggal 18 Juli 2016 untuk pengadaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua Pokja III ULP Kota Palopo Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016.
72. 1 (Satu) eksemplar print out dokumen Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik pengadaan pekerjaan konstruksi Addendum I Dokumen Pengadaan Nomor 13.01 / POKJA III - ULP / TRCK / PLP / VII / 2016 tanggal 18 Juli 2016 untuk pengadaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua Pokja III ULP Kota Palopo Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016.
73. 1 (Satu) eksemplar print out dokumen penawaran PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO No. : Pen-17 / RJSC.PT / VII / MKS / 16 tanggal 29 Juli 2016, perihal penawaran pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa wilayah Kecamatan Telluwanua, yang ditanda tangani oleh Ir. H. M. DJAFAR AIDID, M.T. selaku Direktur PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO.
74. 4 (Empat) lembar print out summary report, dengan kode lelang 537347, nama lelang pengadaan dan pemasangan jaringan pipa wilayah Kec. Telluwanua, dengan nilai pagu paket Rp 4,661,301,900 dan HPS Rp 4,661,240,000.
75. 4 (Empat) lembar asli surat Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) Nomor : 13.07 / Pokja III – ULP / TRCK / PLP / VIII / 2016 tanggal 10 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh 5 (Lima) orang Pokja III ULP Kota Palopo.
76. 3 (Empat) lembar asli surat Berita Acara Hasil Penawaran (BAHP) Nomor : 13.11 / Pokja III – ULP / TRCK / PLP / VIII / 2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh 5 (Lima) orang Pokja III ULP Kota Palopo

Halaman 386 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (Satu) lembar asli Surat Penetapan Penyedia Nomor : 13.12 / Pokja III – ULP / TRCK / PLP / VIII / 2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh HAMSYARI, S.T. selaku Ketua Panitia Pokja III.
78. 1 (Satu) lembar asli Surat Penetapan Penyedia Nomor : 13.13 / Pokja III – ULP / TRCK / PLP / VIII / 2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh HAMSYARI, S.T. selaku Ketua Panitia Pokja III.
79. 3 (tiga) lembar print out tabel kualifikasi PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA yang beralamat di Jl. Rajawali No. 06 Makassar.
80. 2 (Dua) lembar print out tabel kualifikasi PT. DUTA ABADI yang beralamat di Pacerakkang No. 147.
81. 3 (Tiga) lembar print out tabel kualifikasi PT. INDAH SERATAMA yang beralamat di Jl. Cendrawasih No. 229 Makassar.
82. 2 (Dua) lembar print out tabel kualifikasi CV. DHAVA KONSTRUKSI yang beralamat di Jln. Veteran No. 105 Kota Palopo.
83. 1 (Satu) lembar asli surat No. : 13.09 / Pokja III-ULP / TRCK / PLP / VIII / 2016 tanggal 11 Agustus 2016, perihal undangan pembuktian kualifikasi yang ditujukan kepada Direktur PT. INDAH SERATAMA, Direktur PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA dan Direktur PT. DUTA ABADI, yang ditanda tangani oleh HAMSYARI, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan Pokja - III.
84. 1 (Satu) eksamplar print out gambar teknis pekerjaan DED SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 Paket 1 kegiatan pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat.
85. 1 (Satu) eksamplar print out rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Instalasi Pengolahan (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Tahun Anggaran 2016.
86. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik pengadaan pekerjaan konstruksi Dokumen Pengadaan Nomor 12.01/POKJA III - ULP/TRCK/PLP/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016 untuk pengadaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat, Pokja III ULP Kota Palopo Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016.
87. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik pengadaan pekerjaan konstruksi Addendum I Dokumen Pengadaan Nomor 13.01 / POKJA III - ULP / TRCK / PLP / VII / 2016 tanggal 18 Juli 2016 untuk pengadaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua Pokja III ULP Kota Palopo Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016.
- ~~88. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen Spesifikasi Teknis untuk pengadaan~~

Halaman 387 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua Tahun Anggaran 2016

89. 1 (Satu) lembar print out Surat CV. DHAVA KONSTRUKSI Nomor 17/PNWRN / CV-DK / VII / 2016, tanggal 29 Juli 2016 perihal penawaran pekerjaan Pemb. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat, dengan Direktur ISMAIL MUH. ALI, S.T.
90. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen penawaran PT. INDAH SERATAMA No. : 045 / TWR-IS / VII / 2016 tanggal 29 Juli 2016, perihal penawaran pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat, yang ditanda tangani oleh Ir. MUH. SYARIF selaku Direktur PT. INDAH SERATAMA.
91. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen penawaran PT. DUTA ABADI No. : 033/ DA/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016, perihal penawaran Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat, yang ditanda tangani oleh Drs. ASNAM ANDREAS selaku Direktur PT. DUTA ABADI
92. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen penawaran PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA No. :15.P/PSU/VII/MKS/2016 tanggal 29 Juli 2016, perihal penawaran Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat, yang ditanda tangani oleh MASSUARA MANGKA selaku Direktur.
93. 7 (Tujuh) lembar fotocopy Surat Keputusan Walikota beserta lampirannya Nomor : 20/II/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang pengangkatan Kepala, Sekretaris, Staf pendukung dan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, yang ditanda tangani oleh Drs. H. M. JUDAS AMIR, M.H. selaku Walikota Palopo.
94. 2 (Dua) lembar fotocopy Surat Nomor 650 / 265 / TRCK / VI / 2016 tanggal 21 Juni 2016 perihal mohon proses lelang yang ditujukan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Palopo, yang ditanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. selaku Pengguna Anggaran.
95. 5 (Lima) lembar print out Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanggal 7 Juli 2016 pekerjaan fisik pada kegiatan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat tahun anggaran 2016, tanpa tanda tangan.
96. 4 (Empat) lembar print out Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanggal 7 Juli 2016 pekerjaan fisik pada kegiatan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Kecamatan Telluwanua tahun anggaran 2016, tanpa tanda tangan.
97. 1 (Satu) lembar fotocopy surat kuasa No. : 042 / DA / VIII / 2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh Drs. ASNAM ANDRES selaku Direktur

Halaman 388 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. DUTA ABADI yang bertindak selaku Pemberi Kuasa dan ANDIKA EKO DIPUTRA selaku staff yang bertindak selaku Penerima Kuasa.

98. 1 (Satu) lembar fotocopy surat kuasa No. : 061 / SK / IS / VIII / 2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh Ir. MUH. SYARIF selaku Direktur PT. INDAH SERATAMA yang bertindak selaku Pemberi Kuasa dan NAWIR yang bertindak selaku Penerima Kuasa.
99. 1 (Satu) lembar print out Surat CV. DHAVA KONSTRUKSI Nomor 23/PNWRN/CV - DK / VII / 2016, tanggal 29 Juli 2016 perihal penawaran pekerjaan pengadaan dan pemasangan Jaringan pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua, dengan Direktur ISMAIL MUH. ALI, S.T.
100. 1 (Satu) lembar asli Nomor 753 / DIV-P / PDAM / PLP / VIII / 2015 tanggal 8 November 2015 perihal usulan pembangunan SPAM, yang di tanda tangani oleh YASIR selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Palopo.
101. 1 (Satu) lembar asli Surat Nomor : 09 / DP.TI-PDAM / PLP / I / 2016 tanggal 13 Januari 2016, perihal pengalihan dana DAK tahun 2016 yang di tanda tangani oleh YASIR selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Palopo.
102. 1 (Satu) eksamplar Proposal Usulan Pengembangan SPAM Kota Palopo tahun 2013 dengan Surat Nomor : tanpa nomor / Litbang-PDAM / PLP / III / 2013 tanpa tanggal bulan Maret 2013 perihal usulan peningkatan pelayanan SPAM Kota Palopo, yang ditujukan kepada Kepala SATKER PKP-AM Sul-Sel, yang di tanda tangani oleh H. YASIR selaku Direktur.
103. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. PERDANA CIPTA ABDIPERTIWI yang di tujukan kepada Bapak Direktur PT. MASWANDI, dengan Surat Nomor 28 / PCA / III / 2016 tanggal 15 Maret 2016 perihal permohonan harga Instalasi Pengolahan Air (IPA), yang di tanda tangani oleh Ir. BAMBANG S. WIDODO selaku Direktur
104. 1 (Satu) lembar asli Surat PT. MASWANDI Nomor 415 / MW / III / 2016 yang di tujukan kepada PT. PERDANA CIPTA ABDIPERTIWI, dengan Surat Nomor 415 / MW / III / 2016 tanggal 18 Maret 2016 perihal Price List Instalasi Penjernihan Air (IPA), yang ditanda tangani oleh DANNY MUSTARI SETIABUDHI selaku Direktur Pemasaran PT. MASWANDI.
105. 1 (Satu) lembar asli Price List Paket Instalasi Penjernihan Air produksi PT. MASWANDI - Tahun 2016, tanggal 18 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh DANNY MUSTARI SETIABUDHI selaku Direktur Pemasaran PT. MASWANDI, dengan nilai total seluruhnya Rp 5.811.410.000

Halaman 389 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO yang ditujukan kepada PT. MASWANDI Cq. Bpk. Drs. Suhartoyo, dengan Surat Nomor 0523 / PT.RJSC-MKS / VII / 2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal permohonan dukungan IPA, yang ditanda tangani oleh PETER DAVID selaku Direktur PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO.
107. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. INDAH SERATAMA yang ditujukan kepada Pimpinan PT. MASWANDI, dengan Surat Nomor 53 / PT.IS / VII / 2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal dukungan IPA, yang ditanda tangani oleh Ir. MUH. SYARIF selaku Direktur Utama PT. INDAH SERATAMA.
108. 2 (Dua) lembar print out Surat PT. MASWANDI yang ditujukan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo, dengan Surat Nomor 535 / MW / POA / VII / 2016 tanggal 26 Juli 2016 tentang Surat Dukungan dari Pabrik Unit IPA kepada PT. INDAH SERATAMA, yang ditanda tangani oleh ADRIANUS UTAMA SUWANDI selaku Direktur Utama PT. MASWANDI.
109. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. DUTA ABADI yang ditujukan kepada Pimpinan PT. MASWANDI, dengan Surat Nomor 082 / PT.DA / VII / 2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal permohonan dukungan IPA, yang ditanda tangani oleh Drs. ASNAM ANDRES selaku Direktur PT. DUTA ABADI.
110. 2 (Dua) lembar print out Surat PT. MASWANDI yang di tujukan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo, dengan Surat Nomor 511 / MW / POA / VII / 2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Surat Dukungan dari Pabrik Unit IPA kepada PT. DUTA ABADI yang di tanda tangani oleh ADRIANUS UTAMA SUWANDI selaku Direktur Utama PT. MASWANDI.
111. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO yang ditujukan kepada Pimpinan PT. MASWANDI, dengan Surat Nomor 21 / PT.RJSC / VII / 2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal dukungan IPA, yang di tanda tangani oleh H. IR. DJAFAR AIDID, M.T. selaku Direktur Utama PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO.
112. 2 (Dua) lembar print out Surat PT. MASWANDI yang di tujukan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo, dengan Surat Nomor 515 / MW / POA / VII / 2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Surat Dukungan dari Pabrik Unit IPA kepada PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO yang di tanda tangani oleh ADRIANUS UTAMA SUWANDI selaku Direktur Utama PT. MASWANDI.
113. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA yang di tujukan kepada Pimpinan PT. MASWANDI, dengan Surat Nomor 067 / PT.PSU / VII / 2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal permohonan dukungan IPA, yang d itanda tangani oleh MASSUARA MANGKA selaku Direktur PT.

Halaman 390 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERDANA SEJAHTERA UTAMA.

114. 2 (Dua) lembar print out Surat PT. MASWANDI yang ditujukan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo, dengan Surat Nomor 522 / MW / POA / VII / 2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Surat Dukungan dari Pabrikan Unit IPA kepada PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA yang ditanda tangani oleh ADRIANUS UTAMA SUWANDI selaku Direktur Utama PT. MASWANDI.
115. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. GRAHA PRIMA ADIDAYA yang di tujukan kepada Pimpinan PT. MASWANDI, dengan Surat Nomor 32 / PT.GPA / VII / 2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal dukungan IPA, yang di tanda tangani oleh DJUMANTO selaku Direktur PT. GRAHA PRIMA ADIDAYA.
116. 2 (Dua) lembar print out Surat PT. MASWANDI yang di tujukan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo, dengan Surat Nomor 518 / MW / POA / VII / 2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Surat Dukungan dari Pabrikan Unit IPA kepada PT. GRAHA PRIMA ADIDAYA yang ditanda tangani oleh ADRIANUS UTAMA SUWANDI selaku Direktur Utama PT. MASWANDI.
117. 1 (Satu) lembar print out Surat Rencana Anggaran Biaya Paket IPA Kaps. 50 L/D PT. MASWANDI, tanpa tanggal bulan November 2015 yang di tanda tangani oleh DANNY MUSTARI SETIABUDHI, dengan nilai total seluruhnya Rp 7,854,000,000.
118. 1 (Satu) lembar print out Surat Rencana Anggaran Biaya Paket IPA Kaps. 100 L/D PT. MASWANDI, tanpa tanggal bulan November 2015 yang di tanda tangani oleh DANNY MUSTARI SETIABUDHI selaku Direktur Pemasaran PT. MASWANDI, dengan nilai total seluruhnya Rp 11,655,600,000.
119. 1 (Satu) lembar print out Surat PEK. IPA PAKET 100 LT/DT, yang berisi 3 poin yaitu 1. Pondasi IPA, 2. Paket IPA, dan 3. Rumah Injeksi Bahan Kimia (lokal), dengan total Rp 9.191.339.514,05. Pada bagian bawah surat terdapat tulisan : *DH, Discount mentok berapa persen pak? Spy sy bisa bicara sm rekanannya. Karena ada kompetitor pak. Trims.*
120. 1 (Satu) lembar print out Surat Rencana Anggaran Biaya Paket IPA Kaps. 100 L/D PT. MASWANDI, tanpa tanggal bulan Januari 2016 yang di tanda tangani oleh DANNY MUSTARI SETIABUDHI, selaku Direktur Pemasaran PT. MASWANDI dengan nilai total seluruhnya Rp 11,511,500,000
121. 1 (Satu) lembar print out Surat Rencana Anggaran Biaya Paket IPA Kaps. 50 L/D PT. MASWANDI, tanpa tanggal bulan Januari 2016 yang ditanda tangani oleh DANNY MUSTARI SETIABUDHI, selaku Direktur Pemasaran PT. MASWANDI dengan nilai total seluruhnya Rp 8,144,400,000
122. 1 (Satu) lembar print out Surat PEK IPA PAKET 100 LT/DT tanggal 22 Januari

Halaman 391 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, yang berisi 3 poin yaitu 1. Pondasi IPA, 2. Paket IPA, dan 3. Rumah Injeksi Bahan Kimia (lokal), dengan jumlah total Rp 6,677,374,000.00, yang ditanda tangani oleh DANNY MUSTARI S B selaku Direktur Pemasaran PT. MASWANDI. Pada bagian bawah surat terdapat tulisan : *DH, Discount mentok berapa persen pak? Spy sy bisa bicara sm rekanannya. Karena ada kompetitor pak. Trims.*

123. 1 (Satu) lembar print out Surat dengan tulisan tercantum Paket IPA tanggal 19 Juli 2016, yang berisi rincian jenis barang dan harga paket IPA dengan jumlah total Rp 4,757,280,000 yang ditanda tangani oleh DANNY MUSTARI S B selaku Direktur Pemasaran PT. MASWANDI.
124. 1 (Satu) lembar asli surat Pekerjaan pengadaan dan pemasangan Paket IPA Kapasitas 50 Liter per detik Kelurahan Padang Lambe, Kecamatan Wara Barat, Kabupaten Palopo Propinsi Sulawesi Selatan, dengan total harga Rp 4,685,000,000 dan harga netto Rp 3,138,950,000, tanggal 15 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh DANNY MUSTARI SB selaku Dir. Pemasaran PT. MASWANDI.
125. 3 (Tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kerja Sama pekerjaan pengadaan dan pemasangan paket IPA Kap. 10 L/DET dan atap spandek, Lokasi Kel. Padang, Lambe, Kec. Wara Barat Kab. Palopo, Sulawesi Selatan. Surat perjanjian tersebut ditanda tangani pada tanggal 16 Agustus 2016 antara Drs. ASNAM ANDRES selaku Direktur Utama PT. DUTA ABADI yang bertindak selaku Pihak Pertama dan ADRIANUS UTAMA SUWANDI selaku Direktur Utama PT. MASWANDI yang bertindak selaku Pihak Kedua.
126. 5 (Lima) lembar asli rekening koran Bank Mandiri periode 1/07/16 s/d 31/07/16 dengan nomor rekening 101-00-0577118-1, Cabang KCP Jakarta Kebayoran Lama, atas nama PT. MASWANDI.
127. 9 (Sembilan) lembar asli rekening koran Bank Mandiri periode 1/08/16 s/d 31/08/16 dengan nomor rekening 101-00-0577118-1, Cabang KCP Jakarta Kebayoran Lama, atas nama PT. MASWANDI.
128. 5 (Lima) lembar asli rekening koran Bank Mandiri periode 1/09/16 s/d 30/09/16 dengan nomor rekening 101-00-0577118-1, Cabang KCP Jakarta Kebayoran Lama, atas nama PT. MASWANDI.
129. 7 (Tujuh) lembar asli rekening koran Bank Mandiri periode 1/10/16 s/d 31/10/16 dengan nomor rekening 101-00-0577118-1, Cabang KCP Jakarta Kebayoran Lama, atas nama PT. MASWANDI.
130. 7 (Tujuh) lembar asli rekening koran Bank Mandiri periode 1/11/16 s/d 30/11/16 dengan nomor rekening 101-00-0577118-1, Cabang KCP Jakarta Kebayoran Lama, atas nama PT. MASWANDI

Halaman 392 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 8 (Delapan) lembar asli rekening koran Bank Mandiri periode 1/12/16 s/d 31/12/16 dengan nomor rekening 101-00-0577118-1, Cabang KCP Jakarta Kebayoran Lama, atas nama PT. MASWANDI.
132. 4 (Empat) lembar asli rekening koran Bank Mandiri periode 1/01/17 s/d 31/01/17 dengan nomor rekening 101-00-0577118-1, Cabang KCP Jakarta Kebayoran Lama, atas nama PT. MASWANDI.
133. 4 (Empat) lembar asli rekening koran Bank Mandiri periode 1 February 2017 s/d 28 February 2017 dengan nomor rekening 101-00-0577118-1, Cabang KCP Jakarta Kebayoran Lama, atas nama PT. MASWANDI.
134. 5 (Lima) lembar asli rekening koran Bank Mandiri periode 01 March 2017 s/d 31 March 2017 dengan nomor rekening 101-00-0577118-1, Cabang KCP Jakarta Kebayoran Lama, atas nama PT. MASWANDI.
135. 1 (Satu) lembar asli surat tugas PT. MASWANDI Nomor 066 / MW / ST / XI / 2016 tanggal 9 November 2016 yang ditanda tangani oleh SUHARTOYO selaku Direktur Operasional Proyek PT. MASWANDI.
136. 1 (Satu) lembar asli surat PT. MASWANDI yang di tujukan kepada Direktur Utama PT. Duta Abadi, dengan surat Nomor : 066A / MW / SPT / XI / 2016 tanggal 9 November 2016 perihal surat pengantar, yang di tanda tangani oleh SUHARTOYO selaku Direktur Operasional Proyek PT. MASWANDI.
137. 1 (Satu) lembar foto copy Kwitansi Nomor 063 / MW-KEU / X / 2016 tanggal 5 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh ADRIANUS UTAMA SUWANDI selaku Direktur Utama PT. MASWANDI, atas pembayaran dari PT. DUTA ABADI, untuk pembayaran UM 35% Rp 1,098,632,500 untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan paket IPA Kap. 50 / Det dan atas spandek Lokasi Padang Lambe, Kab. Palopo, Sulsel.
138. 1 (Satu) lembar asli surat pembayaran pajak pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Jakarta Kebayoran Lama, tanggal 01Nov 2016 yang diterima oleh EVA MIFTAHUL JANNAH selaku Teller, dengan jumlah tagihan Rp 29,962,705.00
139. 1 (Satu) lembar asli Surat Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.032-16.93314593 tanggal 5 Oktober 2016, jumlah setoran pajak Rp 99,875,682.00
140. 1 (Satu) lembar foto copy Kwitansi Nomor 064 / MW-KEU / X / 2016 tanggal 5 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh ADRIANUS UTAMA SUWANDI selaku Direktur Utama PT. MASWANDI, atas pembayaran dari PT. DUTA ABADI, untuk pembayaran Termin I 25% Rp 312,500,000,- untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan paket IPA Kap. 10 L/ Det dan atas spandek Lokasi Morowali, Sulteng.
141. 1 (Satu) lembar asli surat pembayaran pajak pada PT. Bank Mandiri (Persero)

Halaman 393 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk Jakarta Kebayoran Lama, tanggal 01Nov 2016 yang di terima oleh EVA MIFTAHUL JANNAH selaku Teller, dengan jumlah tagihan Rp 8,522,727.00

142. 1 (Satu) lembar asli Surat Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.032-16.93314594 tanggal 5 Oktober 2016, jumlah setoran pajak Rp 28,409,091.00
143. 1 (Satu) lembar foto copy Kwitansi Nomor 001 / MW-KEU / I / 2017 tanggal 5 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh ADRIANUS UTAMA SUWANDI selaku Direktur Utama PT. MASWANDI, atas pembayaran dari PT. DUTA ABADI, sejumlah Rp 1,098,632,500, untuk pembayaran Termin I atas pekerjaan pengadaan dan pemasangan paket IPA Kap. 50 L / Det dan atas spandek Lokasi Padang Lambe, Kab. Palopo, Sulsel.
144. 1 (Satu) lembar asli surat pembayaran pajak pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Jakarta Kebayoran Lama, tanggal 7 Februari 2017 yang di terima oleh BESTIANA PUTRI selaku Teller, dengan jumlah tagihan Rp 42,803,864.00
145. 1 (Satu) lembar asli Surat Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.001-17.41108304 tanggal 5 Januari 2017, jumlah setoran pajak Rp 142,679,545.00
146. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. RAJAWALI JAYA SAKTI yang di tujukan kepada PT. WAVIN DUTA JAYA Up. Bpk. PUTRA WIJAYA / ARIEF, dengan Surat nomor 523 / PT.RJS – MKS / VII / 2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal dukungan pabrik pipa HDPE (URGENT !!!) yang di tanda tangani oleh PETER DAVID selaku Direktur PT. RAJAWALI JAYA SAKTI.
147. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. WAVIN DUTA JAYA yang di tujukan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo, dengan Surat Nomor 1500 / WDJ-CI / PW / POA / VII / 2016 tanggal 26 Juli 2016 perihal Surat Dukungan Pabrik, Jaminan Kualitas dan Pengadaan Barang kepada PT. DUTA ABADI, yang ditanda tangani oleh PUTRA WIJAYA selaku Sales Manager PT. WAVIN DUTA JAYA.
148. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. WAVIN DUTA JAYA yang di tujukan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo, dengan Surat Nomor 1501 / WDJ-CI / PW / POA / VII / 2016 tanggal 26 Juli 2016 perihal Surat Dukungan Pabrik, Jaminan Kualitas dan Pengadaan Barang kepada PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO, yang ditanda tangani oleh PUTRA WIJAYA selaku Sales Manager PT. WAVIN DUTA JAYA.
149. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. WAVIN DUTA JAYA yang di tujukan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo, dengan Surat Nomor 1502 / WDJ-CI / PW / POA / VII / 2016 tanggal 26 Juli 2016 perihal Surat Dukungan Pabrik, Jaminan Kualitas dan Pengadaan Barang kepada PT.

Halaman 394 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDAH SERATAMA, yang ditanda tangani oleh PUTRA WIJAYA selaku Sales Manager PT. WAVIN DUTA JAYA.

150. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. WAVIN DUTA JAYA yang di tujukan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo, dengan Surat Nomor 1503 / WDJ-CI / PW / POA / VII / 2016 tanggal 26 Juli 2016 perihal Surat Dukungan Pabrik, Jaminan Kualitas dan Pengadaan Barang kepada PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA, yang di tanda tangani oleh PUTRA WIJAYA selaku Sales Manager PT. WAVIN DUTA JAYA.
151. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. RAJAWALI JAYA SAKTI yang di tujukan kepada PT. WAVIN DUTA JAYA Up. Bpk. PUTRA WIJAYA / ARIEF, dengan Surat nomor 520 / PT.RJS – MKS / VII / 2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal dukungan pabrik pipa HDPE (URGENT !!!) yang di tanda tangani oleh PETER DAVID selaku Direktur PT. RAJAWALI JAYA SAKTI.
152. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. WAVIN DUTA JAYA yang di tujukan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo, dengan Surat Nomor 1492 / WDJ-CI / PW / POA / VII / 2016 tanggal 26 Juli 2016 perihal Surat Dukungan Pabrik, Jaminan Kualitas dan Pengadaan Barang kepada PT. DUTA ABADI, yang di tanda tangani oleh PUTRA WIJAYA selaku Sales Manager PT. WAVIN DUTA JAYA.
153. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. WAVIN DUTA JAYA yang di tujukan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo, dengan Surat Nomor 1493 / WDJ-CI / PW / POA / VII / 2016 tanggal 26 Juli 2016 perihal Surat Dukungan Pabrik, Jaminan Kualitas dan Pengadaan Barang kepada PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO, yang di tanda tangani oleh PUTRA WIJAYA selaku Sales Manager PT. WAVIN DUTA JAYA.
154. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. WAVIN DUTA JAYA yang di tujukan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo, dengan Surat Nomor 1494 / WDJ-CI / PW / POA / VII / 2016 tanggal 26 Juli 2016 perihal Surat Dukungan Pabrik, Jaminan Kualitas dan Pengadaan Barang kepada PT. INDAH SERATAMA, yang di tanda tangani oleh PUTRA WIJAYA selaku Sales Manager PT. WAVIN DUTA JAYA.
155. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. WAVIN DUTA JAYA yang di tujukan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo, dengan Surat Nomor 1495 / WDJ-CI / PW / POA / VII / 2016 tanggal 26 Juli 2016 perihal Surat Dukungan Pabrik, Jaminan Kualitas dan Pengadaan Barang kepada PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA, yang di tanda tangani oleh PUTRA WIJAYA selaku Sales Manager PT. WAVIN DUTA JAYA.

156. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. RAJAWALI JAYA SAKTI yang di tujukan

Halaman 395 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. WAVIN DUTA JAYA Up. Bpk. PUTRA WIJAYA / ARIEF, dengan Surat nomor 0100 / PT.RJS – MKS / III / 2016 tanggal 08 Maret 2016 perihal Purchase Order yang di tanda tangani oleh PETER DAVID selaku Direktur PT. RAJAWALI JAYA SAKTI.

157. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. WAVIN DUTA JAYA perihal Surat Penunjukan Keagenan No. Agen-WDJ-DW-XII-15-059 tanggal 17 Desember 2015, yang di tanda tangani oleh DJONY WIDJAJA selaku Managing Direktur PT. WAVIN DUTA JAYA.
158. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. WAVIN DUTA JAYA perihal Daftar Harga Pipa HDPE Januari 2016 Wavin Black
159. 2 (dua) lembar print out permohonan surat dukungan tender PU Palopo dari Chandra Piter dengan email : chandrapiter@gmail.com tanggal 25 Juli 2016 .
160. 1 (satu) lembar print out Invoice 9280069875 yang dikeluarkan oleh PT. Grundfos Pompa tanggal 23 September 2016 kepada PT. Raja Indo nomor customer : 9280000121 dengan total nilai Rp. 29.529.562,- (dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah
161. 1 (satu) lembar print out Delivery Note 9288070415 yang dikeluarkan oleh PT. Grundfos Pompa tanggal 23 September 2016 kepada PT. Raja Indo dengan alamat Delivery 9280000121 sebanyak 1 (satu) buah barang pompa DWK.0.13.150.110.5.1 D
162. 1 (satu) lembar Print Out pembayaran tanggal 9 November 2016 sejumlah Rp. 3. 097.190.000,- (tiga milyar sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk invoice DWK.0.13.150.110.5.1 D
163. 1 (satu) lembar print out Invoice 9280069267 yang dikeluarkan oleh PT. Grundfos Pompa tanggal 30 Agustus 2016 kepada PT. Raja Indo nomor customer : 9280000121 dengan total nilai Rp. 66.011.068,- (enam puluh enam juta sebelas ribu enam puluh delapan rupiah).
164. 1 (satu) lembar print out Delivery Note 9288069843 yang dikeluarkan oleh PT. Grundfos Pompa tanggal 31 Agustus 2016 kepada PT. Raja Indo dengan alamat Delivery 9280000121 sebanyak 5 (lima) item barang
165. 1 (satu) lembar Print Out pembayaran tanggal 9 November 2016 sejumlah Rp. 3. 097.190.000,- (tiga milyar sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk invoice Control panel 1x11Kw
166. 1 (satu) lembar print out Invoice 9280070493 yang dikeluarkan oleh PT. Grundfos Pompa tanggal 14 Oktober 2016 kepada PT. Raja Indo nomor customer : 9280000121 dengan total nilai Rp. 409.734.864,- (empat ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat

Halaman 396 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

167. 1 (satu) lembar print out Delivery Note 9288071090 yang dikeluarkan oleh PT. Grundfos Pompa tanggal 15 Oktober 2016 kepada PT. Raja Indo dengan alamat Delivery 9280000121 sebanyak 2 (dua) buah barang pompa DWK.E.10.200.550.5.1D
168. 1 (satu) lembar Print Out pembayaran tanggal 13 Februari 2017 sejumlah Rp. 3. 115.804.000,- (tiga milyar seratus lima belas juta delapan ratus empat ribu rupiah) untuk invoice DWK.E.10.200.550.5.1D
169. 1 (satu) lembar print out Invoice 9280069340 yang dikeluarkan oleh PT. Grundfos Pompa tanggal 31 Agustus 2016 kepada PT. Raja Indo nomor customer : 9280000121 dengan total nilai Rp. 194.447.820,- (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
170. 1 (satu) lembar print out Delivery Note 9288069939 yang dikeluarkan oleh PT. Grundfos Pompa tanggal 30 Oktober 2016 kepada PT. Raja Indo dengan alamat Delivery 9280000121 sebanyak 2 (dua) item barang.
171. 1 (satu) lembar Print Out pembayaran tanggal 9 November 2016 sejumlah Rp. 3. 097.190.000,- (tiga milyar sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk invoice Control panel 2x55Kw.
172. 1 (satu) lembar print out Surat dukungan Pompa dengan nomor 631/ Gas-CC/VII/2016 yang dikeluarkan oleh PT. Grundfos Pompa pada tanggal 25 Juli 2016 yang di tanda tangani oleh Regional Sales Manager- East Region Sdr. Primus Yermias Gonstary kepada PT. Duta Abadi untuk mengikuti Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua.
173. 1 (satu) lembar print out Surat Pernyataan Jaminan dengan nomor 631/ Gas-CC/VII/2016 yang dikeluarkan oleh PT. Grundfos Pompa pada tanggal 25 Juli 2016 yang di tanda tangani oleh Regional Sales Manager- East Region Sdr. Primus Yermias Gonstary kepada PT. Duta Abadi untuk mengikuti Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua.
174. 1 (satu) lembar print out Surat dukungan Pompa dengan nomor 632/ Gas-CC/VII/2016 yang di keluarkan oleh PT. Grundfos Pompa pada tanggal 25 Juli 2016 yang di tanda tangani oleh Regional Sales Manager- East Region Sdr. Primus Yermias Gonstary kepada PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo untuk mengikuti Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua.
175. 1 (satu) lembar print out Surat Pernyataan jaminan dengan nomor 632/ Gas-CC/VII/2016 yang dikeluarkan oleh PT. Grundfos Pompa pada tanggal 25 Juli 2016 yang di tanda tangani oleh Regional Sales Manager- East Region Sdr.

Halaman 397 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primus Yeremias Gonstary kepada PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo untuk mengikuti Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua.

176. 1 (satu) lembar print out Surat dukungan Pompa dengan nomor 633/ Gas-CC/VII/2016 yang di keluarkan oleh PT. Grundfost Pompa pada tanggal 25 Juli 2016 yang di tanda tangani oleh Regional Sales Manager- East Region Sdr. Primus Yeremias Gonstary kepada PT. Indah seratama untuk mengikuti Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua.
177. 1 (satu) lembar print out Surat Pernyataan jaminan dengan nomor 633/ Gas-CC/VII/2016 yang di keluarkan oleh PT. Grundfost Pompa pada tanggal 25 Juli 2016 yang di tanda tangani oleh Regional Sales Manager- East Region Sdr. Primus Yeremias Gonstary kepada PT. Indah seratama untuk mengikuti Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua.
178. 1 (satu) lembar print out Surat dukungan Pompa dengan nomor 634/ Gas-CC/VII/2016 yang di keluarkan oleh PT. Grundfost Pompa pada tanggal 25 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Regional Sales Manager- East Region Sdr. Primus Yeremias Gonstary kepada PT. Perdana Sejahtera Utama untuk mengikuti Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua.
179. 1 (satu) lembar print out Surat Pernyataan jaminan dengan nomor 634/ Gas-CC/VII/2016 yang di keluarkan oleh PT. Grundfost Pompa pada tanggal 25 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Regional Sales Manager- East Region Sdr. Primus Yeremias Gonstary kepada PT. Perdana Sejahtera Utama untuk mengikuti Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua.
180. 1 (satu) lembar printout Surat Dukungan Pompa dengan Nomor: 627 / GAS-CC/ VII/ yang di keluarkan oleh PT. Grundfos Pompa 2016 tanggal 25 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Regional Sales Manager East Region Sdr. Primus Yeremias Gonstari kepada PT. Duta Abadi untuk mengikuti Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat.
181. 1 (satu) lembar printout Surat Pernyataan Jaminan dengan Nomor: 627 / GAS-CC/ VII/ yang di keluarkan oleh PT. Grundfos Pompa 2016 tanggal 25 Juli 2016 yang di tanda tangani oleh Regional Sales Manager East Region Sdr. Primus Yeremias Gonstari kepada PT. Duta Abadi untuk mengikuti Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat.
182. 1 (satu) lembar printout Surat Dukungan Pompa dengan Nomor: 628 / GAS-CC/ VII/ yang di keluarkan oleh PT. Grundfos Pompa 2016 tanggal 25 Juli 2016

Halaman 398 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di tanda tangani oleh Regional Sales Manager East Region Sdr. Primus Yeremias Gonstari kepada PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo untuk mengikuti Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat.

183. 1 (satu) lembar printout Surat Pernyataan Jaminan dengan Nomor: 628 / GAS-CC/ VII/ yang di keluarkan oleh PT. Grundfos Pompa 2016 tanggal 25 Juli 2016 yang di tanda tangani oleh Regional Sales Manager East Region Sdr. Primus Yeremias Gonstari kepada PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindountuk mengikuti Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat.
184. 1 (satu) lembar printout Surat Dukungan Pompa dengan Nomor: 629 / GAS-CC/ VII/ yang di keluarkan oleh PT. Grundfos Pompa 2016 tanggal 25 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Regional Sales Manager East Region Sdr. Primus Yeremias Gonstari kepada PT. Indah Seratama untuk mengikuti Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat.
185. 1 (satu) lembar printout Surat Pernyataan Jaminan dengan Nomor: 629 / GAS-CC/ VII/ yang di keluarkan oleh PT. Grundfos Pompa 2016 tanggal 25 Juli 2016 yang di tanda tangani oleh Regional Sales Manager East Region Sdr. Primus Yeremias Gonstari kepada PT. Indah Seratama untuk mengikuti Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat
186. 1 (satu) lembar printout Surat Dukungan Pompa dengan Nomor: 630 / GAS-CC/ VII/ yang di keluarkan oleh PT. Grundfos Pompa 2016 tanggal 25 Juli 2016 yang di tanda tangani oleh Regional Sales Manager East Region Sdr. Primus Yeremias Gonstari kepada PT. Perdana Sejahtera Utama untuk mengikuti Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat.
187. 1 (satu) lembar printout Surat Pernyataan Jaminan dengan Nomor: 629 / GAS-CC/ VII/ yang di keluarkan oleh PT. Grundfos Pompa 2016 tanggal 25 Juli 2016 yang di tanda tangani oleh Regional Sales Manager East Region Sdr. Primus Yeremias Gonstari kepada PT. Perdana Sejahtera Utama untuk mengikuti Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat
188. 400 (Empat ratus) lembar uang pecahan Rp. 100,000.- (Seratus ribu rupiah) dengan jumlah total senilai Rp. 40,000,000.- (Empat puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 1 (Satu) lembarfoto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01297 tanggal 23 Juni 2016 yang di tanda tangani oleh MUDARID M. SYAM, S.E.Akselaku Kuasa Bendahara Umum Daerah
190. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 0049 / SPM-LS / TRCK / VI / 2016 tanggal 20 Juni 2016 yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN selaku Pengguna Anggaran.
191. 1 (Satu) lembarfoto copy kuitansi tertanggal 20 April 2016, terbilangRp 245.000.000 untuk pembayaran 100% pada pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) SPAM Kota Palopo tahun anggaran 2016, sesuai kontrak No. 01/SP/PPK-TRCK/SPAM/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 (PT. PERDANA CIPTA ABDIPERTIWI) sesuai dengan dokumen terlampir, yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. selaku Pengguna Anggaran, ARIFUDDIN, S.E. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Ir. BAMBANG S. WIDODO selaku yang menerima dan RATNA YANI, S.T. selaku bendahara pengeluaran.
192. 1 (Satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 01 / PPK-SP / BAP / TRCK / II / 2016 tanggal 20 April 2016 senilai Rp 245.000.000 yang di tandat angani oleh Ir. BAMBANG S. WIDODO selaku Direktur PT. PERDANA CIPTAABDIPERTIWI, IRWAN ARNOL S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan di ketahui oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. selaku Pengguna Anggaran
193. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02790 tanggal 23 September 2016 yang di tanda tangani oleh Drs. H. HAMZAH JALANTE, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah
194. 1 (Satu) lembar asli kuitansi tertanggal 24 Agustus 2016, terbilang Rp 1.993.266.000 untuk pembayaran uang muka (20%) pada pekerjaan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe sesuai kontrak No. 01 / KONT.IPA / PPK / VIII / 2016 tanggal 22 Agustus 2016 (PT. INDAH SERATAMA), sesuai dengan dokumen terlampir (DAK), yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. selaku Pengguna Anggaran, ARIFUDDIN, S.E. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Ir. MUHAMMAD SYARIF selaku yang menerima dan RATNA YANI, S.T. selaku bendahara pengeluaran
195. 1 (Satu) bundel asli beserta lampirannya dalam bentuk foto copy, Surat Perintah Pembayaran (SPM) Langsung (LS) Nomor : 0271 / SPM-LS / TRCK / IX/2016 tanggal 19 September 2016 yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN selaku Pengguna Anggaran.

Halaman 400 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03085 tanggal 5 Desember 2016 yang di tanda tangani oleh Drs. H. HAMZAH JALANTE, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah
197. 1 (Satu) lembar asli kuitansi tertanggal 01 November 2016, terbilang Rp 4.385.185.200 untuk pembayaran angsuran I & II pada pekerjaan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe sesuai kontrak No. 01 / KONT.IPA / PPK / VIII / 2016 tanggal 22 Agustus 2016 (PT. INDAH SERATAMA), sesuai dengan dokumen terlampir (DAK), yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. selaku Pengguna Anggaran, ARIFUDDIN, S.E. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Ir. MUHAMMAD SYARIF selaku yang menerima dan RATNA YANI, S.T. selaku bendahara pengeluaran.
198. 1 (Satu) bundel asli beserta lampirannya dalam bentuk foto copy, Surat Perintah Pembayaran (SPM) Langsung (LS) Nomor : 0336 / SPM-LS / TRCK / XII / 2016 tanggal 1 Desember 2016 yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN selaku Pengguna Anggaran
199. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02789 tanggal 23 September 2016 yang di tanda tangani oleh MUDARID M. SYAM, S.E. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah
200. 1 (Satu) bundel asli beserta lampirannya dalam bentuk foto copy, Surat Perintah Pembayaran (SPM) Langsung (LS) Nomor : 0270 / SPM-LS / TRCK / IX / 2016 tanggal 19 September 2016 yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN selaku Pengguna Anggaran
201. 1 (Satu) lembar asli kuitansi tertanggal 24 Agustus 2016, terbilang Rp928.634.000 untuk pembayaran uang muka (20%) pada pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua sesuai kontrak No. 02 / KONT.PJP / PPK / VIII / 2016 tanggal 22 Agustus 2016 (PT. DUTA ABADI), sesuai dengan dokumen terlampir (DAK), yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. selaku Pengguna Anggaran, ARIFUDDIN, S.E. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Drs. ASNAM ANDREAS selaku yang menerima dan RATNA YANI, S.T. selaku bendahara pengeluaran
202. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03250 tanggal 28 Oktober 2016 yang di tanda tangani oleh Drs. HAMZAH JALANTE, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah
203. 1 (Satu) bundel asli beserta lampirannya dalam bentuk foto copy, Surat Perintah Pembayaran (SPM) Langsung (LS) Nomor : 0306 / SPM-LS / TRCK /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X / 2016 tanggal 25 Oktober 2016 yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN selaku Pengguna Anggaran

204. 1 (Satu) lembar asli kuitansi tertanggal 10 Oktober 2016, terbilang Rp2.042.994.800 untuk pembayaran angsuran I & II (55%) pada pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua sesuai kontrak No. 02 / KONT.PJP / PPK / VIII / 2016 tanggal 22 Agustus 2016 (PT. DUTA ABADI), sesuai dengan documenter lampir (DAK), yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. selaku Pengguna Anggaran, ARIFUDDIN, S.E. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Drs. ASNAM ANDREAS selaku yang menerima dan RATNA YANI, S.T. selaku bendahara pengeluaran
205. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04693 tanggal 30 Desember 2016 yang di tanda tangani oleh Drs. HAMZAH JALANTE, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah
206. 1 (Satu) bundel asli beserta lampirannya dalam bentuk foto copy, Surat Perintah Pembayaran (SPM) Langsung (LS) Nomor :0403 / SPM-LS / TRCK / XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN selaku Pengguna Anggaran
207. 1 (Satu) lembar asli kuitansi tertanggal 19 Desember 2016, terbilang Rp1.439.382.700 untuk pembayaran angsuran III (40%) pada pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua sesuai kontrak No. 02 / KONT.PJP / PPK / VIII / 2016 tanggal 22 Agustus 2016 (PT. DUTA ABADI), sesuai dengan dokumen terlampir (DAK), yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. selaku Pengguna Anggaran, ARIFUDDIN, S.E. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Drs. ASNAM ANDREAS selaku yang menerima dan RATNA YANI, S.T. selaku bendahara pengeluaran
208. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04691 tanggal 30 Desember 2016 yang di tanda tangani oleh Drs. H. HAMZAH JALANTE, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah
209. 1 (Satu) lembar asli kuitansi tertanggal 20 April 2016, terbilang Rp 2.391.919.200 untuk pembayaran sebesar 30% dari nilai kontrak pekerjaan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe sesuai kontrak No. 01 / KONT.IPA / PPK / VIII / 2016 tanggal 22 Agustus 2016 (PT. INDAH SERATAMA), sesuai dengan dokumen terlampir (DAK), yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. selaku Pengguna Anggaran, ARIFUDDIN, S.E. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Ir. MUHAMMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIF selaku yang menerima dan RATNA YANI, S.T. selaku bendahara pengeluaran

210. 1 (Satu) bundel asli beserta lampirannya dalam bentuk fotocopy, Surat Perintah Pembayaran (SPM) Langsung (LS) Nomor : 0401 / SPM-LS / TRCK / XII / 2016 tanggal 28 Desember 2016 yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGGEN selaku Pengguna Anggaran.
211. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04590 tanggal 29 Desember 2016 yang di tanda tangani oleh MUDARID M. SYAM, S.E.,Ak. Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah
212. 1 (Satu) lembar asli kuitansi tertanggal 19 Desember 2016, terbilang Rp.194.610.00 untuk pembayaran 100% pada pekerjaan pengawasan pengadaan bangunan pengambilan air bersih / baku Kota Palopo TA. 2016 sesuai kontrak No. 01 / SP / PPK-TRCK / SUV / BPABB / VIII / 2016 tanggal 22 Agustus 2016 (CV. CIPTA PERSADA NUSANTARA), sesuai dengan dokumen terlampir (DAK), yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGGEN, M.Si. selaku Pengguna Anggaran, ARIFUDDIN, S.E. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Hj. AMINAH, S.Pdi. selaku yang menerima dan RATNA YANI, S.T. selaku bendahara pengeluaran.
213. 1 (Satu) bunde lasli beserta lampirannya dalam bentuk foto copy, Surat Perintah Pembayaran (SPM) Langsung (LS) Nomor : 0378 / SPM-LS / TRCK / XII / 2016 tanggal 28 December 2016 yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGGEN selaku Pengguna Anggaran
214. 1 (satu) eksamplar Foto Copy Dokumen Surat Perjanjian Perencanaan SPAM Kota Palopo Nomor: 01/SP/PPK-TRCK/SPAM/II/2016, tanggal 22 Februari 2016 yang di tanda tangani oleh oleh Irwan Arnol, ST selaku PPK dan Ir. Bambang S. Widodo, Selaku Penyedia Jasa Pekerjaan Konsultansi
215. 1 (satu) eksamplar Foto copy Gambar Teknis Pekerjaan DED SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 PT. Perdana Cipta Abd ipertiwi Paket-1 Kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat.
216. 1 (satu) eksamplar Foto copy Gambar Teknis Pekerjaan DED SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 PT. Perdana Cipta Abdi pertiwi Paket-2 Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kecamatan Telluwanua
217. 1 (satu) lembar Foto copy Lampiran Pembuktian Kualifikasi Perusahaan Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua Dinas Tataruang dan Cipta Karya Kota Palopo TA. 2016 PT. INDAH SERATAMA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. 1 (satu) lembar asli Lampiran Pembuktian Kualifikasi Perusahaan Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua Dinas Tataruang dan Cipta Karya Kota Palopo TA. 2016 PT. DUTA ABADI.
219. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Pembuktian Kualifikasi Perusahaan Pengadaan Pemb. Instalasi Pengolahan air (IPA) Kel. Padang lambe Kec. Wara Barat Dinas Tataruang dan Cipta Karya Kota Palopo TA. 2016 PT. DUTA ABADI.
220. 1 (satu) lembar asli Lampiran Pembuktian Kualifikasi Perusahaan Pengadaan Pemb. Instalasi Pengolahan air (IPA) Kel. Padang lambe Kec. Wara Barat Dinas Tataruang dan Cipta Karya Kota Palopo TA. 2016 PT. INDAH SERATAMA.
221. 2 (dua) lembar foto copy lampiran pembuktian kualifikasi perusahaan perencanaan SPAM Kota Palopo Pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo PT. Perdana Cipta Abdi pertiwi.
222. 1 (satu) lembar foto copy lampiran pembuktian kualifikasi Pengadaan Jasa Pengawasan SPAM Kota Palopo Pada Dinas Tata Ruang dan Cipta karya Kota Palopo CV. Cipta Persada Nusantara
223. 1 (satu) Eksamplar foto copy tanpa stempel Keputusan Walikota Palopo Nomor : 25 / I / 2016, tanggal 04 Januari 2016 tentang penunjukan panitia pelaksana kegiatan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) pemerintah kota palopo tahun anggaran 2016;
224. 1 (satu) Eksamplar asli Keputusan Walikota Palopo Nomor : 305 / IX / 2016, tanggal 29 September 2016 tentang Perubahan kedua atas lampiran II Keputusan Walikota Palopo Nomor : 20 / I / 2016 tentang pengangkatan kepala, sekretaris, staf pendukung, dan kelompok kerja (Pokja) untuk layanan pengadaan (ULP) barang / jasa lingkup pemerintah kota palopo tahun anggaran 2016;
225. 1 (satu) eksamplar Foto copy Dokumen Spesifikasi Teknis PT. Perdana Cipta Abdi pertiwi kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kecamatan Telluwanua Dana Alokasi Khusus (DAK) 2016
226. 1 (satu) eksamplar Foto copy Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Perencanaan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 PT. Perdana Cipta Abdi pertiwi Pada Pokja III Kota Palopo ULP Kota Palopo.
227. 1 (satu) eksamplar foto copy Dokumen Penawaran Biaya pekerjaan Perencanaan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 PT. Perdana Cipta Abdi pertiwi
228. 2 (dua) lembar foto copy Surat Permintaan Pelaksanaan Pelelangan Kegiatan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, Nomor:

Halaman 404 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 650/015/TRCK//2016, tanggal 11 Januari 2016 di tanda tangani oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Ir. Anthonius Dengan
229. 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas tata ruang dan Cipta Karya Kota Palopo, Nomor: 08/TRCK/Ciptakarya//2016, tanggal 11 Januari 2016 tentang Penunjukan Tim Asistensi Gambar dan Rab Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana Infrastruktur air minum/ air bersih pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016
230. 1 (Satu) bundel foto copy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Tahun Anggaran 2016, terbilang Rp 9.999.970.000 tanpa tanggal, bulan, tahun 2016, yang di buat oleh dan di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen FAUSIAH FITRIANI, S.T.
231. 1 (Satu) bundel foto copy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Tahun Anggaran 2016, terbilang Rp 9.999.970.000 tanpa tanggal, bulan, tahun 2016 dan tanpa tanda tangan, yang di buat oleh Pejabat Pembuat Komitmen IRWAN ARNOL, S.T.
232. 1 (Satu) bundel foto copy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan dan Pemasangan jaringan Pipa Kec. Telluwanua Tahun Anggaran 2016, terbilang Rp 4.661.240.000 tanpa tanggal, bulan dan tahun, yang di buat dan tanda tangan oleh Pejabat Pembuat Komitmen FAUSIAH FITRIANI, S.T.
233. 1 (Satu) bundel foto copy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan dan Pemasangan jaringan Pipa Kec. Telluwanua Tahun Anggaran 2016, terbilang Rp 4.661.240.000 tanpa tanggal, bulan, dan tanda tangan, tahun 2016 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen IRWAN ARNOL, S.T.
234. 5 (lima) lembar asli dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD 2.2.1) tanggal 04 Mei 2016;
235. 1 (Satu) eksamplar foto copy surat penjanjian nomor : 02/KONT.PJP/PPK/VIII/2016, tanggal dua puluh dua Agustus 2016 antara FAUSIAH FITRIANI, ST selaku PPK dan Drs. ASNAM ANDREAS selaku Direktur PT.DUTA ABADI;
236. 1 (satu) lembar asli surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Nomor : 650 / 170.a / TRACK / V / 2016, tanggal 09 Mei 2016 perihal Penerimaan Usulan Pengalihan Dana DAK Tahun 2016;
237. 1 (satu) Eksamplar asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa kecamatan telluwanua selaku Konsultan perencanaan PT.PERDANA CIPTA ABDIPERTIWI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. 1 (satu) eksamplar foto copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanggal 01 juni 2016 tanpa tanda tangan pada pekerjaan pengawasan pengadaan bangunan pengambilan air bersih / baku,
239. 6 (enam) lembar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa wilayah kecamatan telluwanua oleh konsultan supervisi CV.CIPTA PERSADA NUSANTARA yang di tanda tangani oleh IRFAN SATRIA,S.T.tanggal 19 Desember 2016;
240. 1 (satu) eksamplar Asli laporan bulanan 4 priode November 2016 konsultan supervise CV. CIPTA PERSADA NUSANTARA Nomor : 04/LB-TARCIP/CPN/XI/2016, tanggal 30 Nopember 2016 pada pekerjaan pengawasan pengadaan bangunan pengambilan air bersih / baku ;
241. 1 (satu) eksamplar Asli laporan akhir priode Desember 2016 konsultan supervise CV. CIPTA PERSADA NUSANTARA Nomor : 05/LB-TARCIP/CPN/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016 pada pekerjaan pengawasan pengadaan bangunan pengambilan air bersih / baku
242. 1 (satu) Eksamplarasli As Built Drawing (MC.100 %) pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa kec. Telluwanua kontraktor pelaksana PT.DUTA ABADI tanggal 19 Desember 2016;
243. 1 (satu) lembar foto copy surat PT. DUTA ABADI Nomor : 068/DA/X/2016, tanggal 26 Oktober 2016 perihal permohonan pekerjaan tambah kurang (CCO);
244. 1 (satu) lembar asli surat Direktur PT.DUTA ABADI Nomor : 040/DA/III/2017, tanggal 17 Maret 2017 perihal permintaan serah terima pekerjaan akhir (FHO);
245. 1 (satu) lembar asli surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 02/PPK-PJP/FHO/XII/2016, tanggal 17 maret 2017 yang ditujukan kepada pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) pengadaan dan pemasangan jaringan pipa wilayah kec. Telluwanua perihal serah terima pertama (PHO);
246. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penilaian / pemeriksaan dalam rangka serah terima pekerjaan akhir (FHO) peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur air minum kota Palopo TA.2016 Nomor : 02/PPK-PJP/BAPP/FHO/TRCK/III/2017, tanggal 17 maret 2017;
247. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Hasil pekerjaan akhir (FHO) peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur air minum kota Palopo TA.2016 Nomor : 02/BAP-PPHP/TRCK/III/2016, tanggal 17 maret 2017;
248. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pertama (FHO) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor: 02/TRCK-PPHP/FHO-PJP/III/2017 tanggal 17 maret 2017;

Halaman 406 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249. 1 (satu) lembar foto copy surat PT.DUTA ABADI Nomor : 037/DA/XII/2016 yang di tujukan kepada PPK kegiatan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo Ta.2016, tanggal 16 Desember 2016 perihal permintaan serah terima pekerjaan (PHO);
250. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor: 02/PPK-PJP/PHO/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016 perihal Serah Terima Pertama (PHO) di tujukan kepada PPHP yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (FAUSIAH FITRIANI,S.T.);
251. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara penilaian / pemeriksaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) kegiatan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur air minum kotaPalopo TA.2016 nomor : 02/PPK-PJP/BAPP/PHO/TRCK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang di tanda tangani pengawas lapangan (BENYAMIN.BP,ST), Konsultan Pengawas CV.CIPTA PERSADA NUSANTARA (IRFAN SATRIA,ST), Direktur PT.DUTA ABADI (Drs.ASNAWI ANDREAS), PPK FAUSIAH FITRIANI,ST dan Ir.ANTONIUS DENGEN, M.Si;
252. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pertama (PHO) peningkatan sarana dan prasarana Infrastruktur Air Minum Kota Palopo TA.2016 Nomor : 02/BASTHP/PHO/TRCK/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016 yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen FAUSIAH FITRIANI,ST selaku pihak kesatu dan Drs.ASNAM ANDREAS selakuPihakkedua dan diketahui oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Ir. ANTONIUSDENGEN,M.Si selaku Pengguna Anggaran;
253. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara SerahTerima Pertama (PHO) Nomor: 02/TRCK-PPHP/PHO-PJP/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016.
254. 1 (satu) eksamplar Asli Dokumen Laporan Bulanan 1 (agustus 2016) Konsultan Supervisi CV. Cipta Persada Nusantara Pekerjaan Pengawasan pengadaan Bangunan Pengambilan Air bersih/baku
255. 1 (satu) eksamplar Asli Dokumen Laporan Bulanan 2 (September 2016) Konsultan Supervisi CV. Cipta Persada Nusantara Pekerjaan Pengawasan pengadaan Bangunan Pengambilan Air bersih/baku
256. 1 (satu) eksamplar Asli Dokumen Laporan Bulanan 3 (Oktober 2016) Konsultan Supervisi CV. Cipta Persada Nusantara Pekerjaan Pengawasan pengadaan Bangunan Pengambilan Air bersih/baku
257. 1 (Satu) lembar foto copy Surat PT. INDAH SERATAMA Nomor 51 / IST / X / 2016 tanggal 25 Oktober 2016 perihal permohonan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) berserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258. 1 (Satu) lembar foto copy Surat PT. INDAH SERATAMA Nomor 050 / PT.IS / II / 2017 tanggal 07 Februari 2017 perihal Permintaan SerahTerima Hasil Pekerjaan (PHO) berserta lampirannya.
259. 1 (Satu) lembarfoto copy Surat Pemerintah Kota Palopo Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 01 / PPK-IPA / II / 2017 tanggal 08 Februari 2017 perihal Serah Terima Pekerjaan (PHO) yang di tanda tangani oleh FAUSIAH FITRIANI, S.T.
260. 1 (Satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST) Hasil Pekerjaan Nomor : 01 / BASTHP / PHO / TRCK / II / 2017.
261. 6 (enam) lembar print out Kuantitas Bulanan Pekerjaan periode Feb 2016 (20 Des 2016 s.d 8 Feb 2017)
262. 1 (Satu) eksamplar foto copy Kontrak paket pekerjaan jasa konstruksi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Nomor : 01 / Kont.IPA / PPK / VIII / 2016 tanggal 22 Agustus 2016.
263. 2 (Dua) lembarfoto copy Addendum Kontrak paket pekerjaan jasa konstruksi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Nomor : 01 / Addendum / Kont.IPA / XII / 2016 tanggal 19 Desember 2016.
264. 1 (Satu) eksamplar foto copy as-built drawing (MC.100%) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat.
265. 1 (Satu) eksmaplerprin out Back Up data volume pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat.
266. 1 (Satu) eksmaplerprin out bangunan intake pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat.
267. 1 (Satu) eksmapler asli Rencana Anggaran Biaya Kegiatan pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat
268. 1 (Satu) eksmaplerfoto copy spesifikasi teknisPemb. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat
269. 28 (dua puluh delapan) lembar print out rekening Bank BCA KCP Kebon Sirih Nomor Rekening: 6815888999 atas nama PT. Wavin Duta Jaya .
270. 1 (satu) lembar print out rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Wisma Alia Nomor Rekening: 123.00.951.4651.2 atas nama PT. Wavin Duta Jaya.
271. 1 (Satu) bundel Faktur Penjualan PT. Wavin Duta Jaya ke PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo kurun waktu 2016.
272. 1 (Satu) bundel Faktur Penjualan PT. Wavin Duta Jaya ke PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo kurun waktu 2017.
273. 1 (Satu) bundel foto copy Surat Jalan PT. Wavin Duta Jaya ke PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo kurun waktu 2016

Halaman 408 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

274. 1 (Satu) bundel foto copy PT. Wavin Duta Jaya ke PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo kurun waktu 2017.
275. 1 (Satu) bundel print-out Faktur pajak PT. Wavin Duta Jaya ke PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo kurun waktu 2016
276. 1 (Satu) lembar foto copy surat PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO dengan nomor: 0521 / PT.RJSC-MKS / VII / 2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal permohonan dukungan pipa GIP (URGNET), yang ditanda tangani oleh PETER DAVID selaku Direktur PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO. Surat ditujukan kepada PT. Steel Pipe Industry of Indonesia (SPINDO) Up. Bpk. ZAINUDDIN, untuk permintaan dukungan pekerjaan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat.
277. 1 (Satu) lembar fotocopy surat PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO Nomor Surat : 0521 / PT.RJSC-MKS / VII / 2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal permohonan dukungan pipa GIP (URGNET), yang ditanda tangani oleh PETER DAVID selaku Direktur PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO. Surat ditujukan kepada PT. Steel Pipe Industry of Indonesia (SPINDO) Up. Bpk. ZAINUDDIN, untuk permintaan dukungan pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa wilayah Kecamatan Telluwanua.
278. 1 (Satu) lembar fotocopy surat PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk tentang Surat Dukungan dan Jaminan Mutu nomor 0885 / VII / 16 / D tanggal 25 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh SOEDIARTO SOERJOPRAHONO selaku Direktur PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk. Surat ditujukan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo.
279. 1 (Satu) lembar fotocopy surat PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk tentang Surat Dukungan dan Jaminan Mutu nomor 0870 / VII / 16 / D tanggal 25 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh SOEDIARTO SOERJOPRAHONO selaku Direktur PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk. Surat ditujukan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo.
280. 1 (Satu) lembar foto copy surat PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk tentang Surat Dukungan dan Jaminan Mutu nomor 0882 / VII / 16 / D tanggal 25 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh SOEDIARTO SOERJOPRAHONO selaku Direktur PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk. Surat ditujukan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo.
281. 1 (Satu) lembar foto copy surat PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk tentang Surat Dukungan dan Jaminan Mutu nomor 0867 / VII / 16 / D tanggal 25 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh SOEDIARTO SOERJOPRAHONO selaku Direktur PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk. Surat ditujukan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo.

Halaman 409 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282. 1 (Satu) lembar fotocopy surat PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk tentang Surat Penunjukan Keagenan nomor 1289-rev / SP-SS / XI / 16 tanggal 21 November 2016 yang ditanda tangani oleh SOEDIARTO SOERJOPRAHONO selaku Direktur PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk.
283. 1 (Satu) lembar asli surat PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk tanggal 06 Juni 2016 tentang Daftar Harga Pipa ERW Standard 2016 (Exclude PPN 10%) berlaku per tanggal 06 Juni 2016, tanpa tanda tangan HARDIMAN UTOMO selaku General Manager dan dibubuhi cap PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk. (SPINDO).
284. 1 (Satu) lembar fotocopy surat PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO, Nomor 0416 / PT.RJSC-MKS / VI / 2016 tanggal 22 Juni 2016 perihal Purchase Order (URGENT !!!) yang ditanda tangani oleh PETER DAVID selaku Direktur PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO. Surat ditujukan kepada PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk. (SPINDO) Attn. Bpk HARDIMAN UTOMO.
285. 1 (Satu) lembar fotocopy surat PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk tanggal 22 Juni 2016 Nomor 019 / VI / 16 / ZN tentang konfirmasi pesanan, yang ditanda tangani oleh HARDIMAN UTOMO dari PT. SPINDO, Tbk dan PETER DAVID dari PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO. Surat ditujukan kepada Bp. PETER DAVID PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO.
286. 1 (Satu) lembar asli surat PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk nomor 0027 / SP-HU / I / 16 tanggal 8 Januari 2016 perihal penawaran harga, yang di tanda tangani oleh HARDIMAN UTOMO selaku General Manager PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk. Surat ditujukan kepada Bp. PETER DAVID PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO.
287. 1 (Satu) lembar fotocopy surat PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk nomor 0747 / SP-HU / VI / 16 tanggal 13 Juni 2016 perihal penawaran harga, yang di tanda tangani oleh HARDIMAN UTOMO selaku General Manager PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk. Surat ditujukan kepada Bp. PETER DAVID PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO.
288. 1 (Satu) lembar fotocopy surat PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk nomor 0747 / SP-HU / VI / 16 /rev tanggal 17 Juni 2016 perihal penawaran harga, yang ditandatangani oleh HARDIMAN UTOMO selaku General Manager PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk. Surat ditujukan kepada Bp. PETER DAVID PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO.
289. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Formulir Transfer / pemindah bukuan bank BTPN tanggal 7 Oktober 2016, jenis transaksi RTGS. Penerima dana Nama PT. SPINDO Tbk, nomor rekening 6450030480 bank penerima BCA Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengirim dana PETER DAVID PHIE alamat Jl. Rajawali I No. 119 dengan nomor rekening 0462 0012 888. Jumlah dana Rp 1,522,424,000.-

290. 1 (Satu) lembar fotocopy aplikasi transfer Bank Danamon Nomor 1924318 tanggal 20 Januari 2017, dengan identitas nasabah Nama PETER DAVID PHIE nomor rekening 003536222403, alamat Jl. Rajawali No. 119 Makassar, nomor telpon 872269, untuk mendeбет rekening nomor 003536222403 atas nama PETER DAVID PHIE dengan jumlah Rp 799,456,000.- Adapun data penerima adalah Nama PT. SPINDO, Tbk Jakarta, nomor rekening 6456030480 pada Bank BCA Jakarta.
291. 1 (Satu) eksamplar fotocopy Surat yang terdiri dari 1 (Satu) lembar foto copy INVOICE No. : IFP-16C845 tanggal 10.08.2016, order by name PT. PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO, address Jl. Rajawali No 119 Kel. Kampung Buyang Mariso Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan, yang di tanda tangani oleh LITA MUTIAH selaku PT. SPINDO, Tbk. Jumlah total Rp 532,281,200.-. Dan 4 (Empat) lembar fotocopy surat Pengantar Pengiriman Barang (SPPB).
292. 1 (Satu) eksamplar fotocopy Surat yang terdiri dari 1 (Satu) lembar foto copy INVOICE No. : IFP-16C718 tanggal 09.08.2016, order by name PT. PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO, address Jl. Rajawali No 119 Kel. Kampung Buyang Mariso Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan, yang ditandatangani oleh LITA MUTIAH selaku PT. SPINDO, Tbk. Jumlah total Rp 410,561,800.-. Dan 3 (Tiga) lembar foto copy surat Pengantar Pengiriman Barang (SPPB).
293. 1 (Satu) eksamplar fotocopy Surat yang terdiri dari 1 (Satu) lembar foto copy INVOICE No. : IFP-16C897 tanggal 11.08.2016, order by name PT. PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO, address Jl. Rajawali No 119 Kel. Kampung Buyang Mariso Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan, yang ditandatangani oleh LITA MUTIAH selaku PT. SPINDO, Tbk. Jumlah total Rp 406,766,800.-. Dan 3 (Tiga) lembar foto copy surat Pengantar Pengiriman Barang (SPPB).
294. 1 (Satu) eksamplar foto copy Surat yang terdiri dari 1 (Satu) lembar foto copy INVOICE No. : IFP-171818 tanggal 07.02.2016, order by name PT. PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO, address Jl. Rajawali No 119 Kel. Kampung Buyang Mariso Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan, yang di tanda tangani oleh LITA MUTIAH selaku PT. SPINDO, Tbk. Jumlah total Rp 367,048,000.-. Dan 2 (Dua) lembar foto copy surat Pengantar Pengiriman Barang (SPPB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295. 1 (Satu) eksamplar foto copy Surat yang terdiri dari 1 (Satu) lembar foto copy INVOICE No. : IFP-171153 tanggal 23.01.2017, order by name PT. PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO, address Jl. Rajawali No 119 Kel. Kampung Buyang Mariso Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan, yang di tanda tangani oleh LITA MUTIAH selaku PT. SPINDO, Tbk. Jumlah total Rp 218,680,000.-. Dan 1 (Satu) lembar foto copy surat Pengantar Pengiriman Barang (SPPB).
296. 1 (Satu) eksamplar foto copy Surat yang terdiri dari 1 (Satu) lembar foto copy INVOICE No. : IFP-171154 tanggal 24.01.2017, order by name PT. PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO, address Jl. Rajawali No 119 Kel. Kampung Buyang Mariso Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan, yang di tanda tangani oleh LITA MUTIAH selaku PT. SPINDO, Tbk. Jumlah total Rp 211,728,000.-. Dan 4 (Empat) lembar foto copy surat Pengantar Pengiriman Barang (SPPB).
297. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Rekening koran halaman 9 Rekening Giro Bank BCA periode 31 Desember 2016 s/d 31 Januari 2017, dengan nomor rekening 6450030480 atas nama PT. SPEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA, Tbk (SPINDO).
298. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Rekening koran halaman 4 Rekening Giro Bank BCA periode 30 September 2016 s/d 31 Oktober 2016, dengan nomor rekening 6450030480 atas nama PT. SPEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA, Tbk (SPINDO).
299. 1 (Satu) bundel foto copy yang telah di legalisir Akta Kuasa Direksi Nomor 04 tanggal 24 Oktober 2016 oleh Notaris & PPAT WAHYU INRIAWATI, S.H., M.Kn. dengan pemberi kuasa atas nama INSINYUR MUHAMMAD SYARIF bertindak dan atas nama PT. INDAH SERATAMA dan NURHASYIM selaku penerima kuasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat, yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Tahun 2016, Pemerintah Kota Palopo menerima Alokasi DAK Reguler Infrastruktur sebesar Rp. 49.113.780.000,- (empat puluh sembilan milyar seratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) berdasarkan Perpres Nomor 137 Tahun 2015 tanggal 27 Nopember 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA 2016. Kemudian berdasarkan penetapan alokasi DAK tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang

Halaman 412 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infrastruktur berdasarkan Permen PUPR Nomor : 47/PRT/M/2015 tanggal 3 Mei 2015, dari alokasi DAK tersebut ditentukan peruntukannya Bidang Air Minum sebesar Rp.15.017.655.000,- (lima belas milyar tujuh belas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) sesuai Surat Walikota Palopo Nomor : 050.13/710.a/Bappeda/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015 tentang Pembagian Porsi DAK Reguler TA 2016 dengan alokasi DAK Reguler Tahun 2016.

- Bahwa benar berdasarkan data e-Monitoring DAK di Kementerian PUPR menunjukkan bahwa URK DAK Bidang Infrastruktur Kota Palopo TA 2016 untuk Bidang Air Minum telah direvisi pada tanggal 7 Oktober 2016 dimana terdapat perubahan lokasi kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Lokasi			
		Awal	Anggaran (Rp)	Perubahan	Anggaran (Rp)
1.	Kegiatan Pembangunan IPA	Kelurahan Battang	10.000.000.000,- -	Kelurahan Padang Lambe Kec. Wara Barat	10.000.000.000,-
2.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa dan Bara	Wilayah Kecamatan Mungkajang	4.661.301.900,-	Wilayah Kecamatan Telluwanua	4.661.301.900,-
3.	Biaya Penunjang	-	356.353.000,-	Biaya Penunjang	356.353.000,-

- Bahwa benar perubahan lokasi tersebut atas perintah Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, namun perubahan lokasi tersebut tidak memiliki dasar yang jelas karena tidak terdapat dalam dokumen pengajuan perubahan lokasi yang telah diverifikasi oleh Unsur Provinsi dan Unsur Pusat.
- Bahwa benar dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan tersebut telah dilakukan pergeseran anggaran pada Unit Organisasi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo dari Belanja Barang dan Jasa menjadi Belanja Modal karena terjadi perubahan lokasi kegiatan yaitu Kegiatan Pembangunan IPA Kelurahan Battang berpindah lokasi ke Kelurahan Padang Lambe, sedangkan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Mungkajang dan Bara berpindah lokasi ke Wilayah Kecamatan Telluwanua. Pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPD Nomor 1.05 01 32 01 52 tanggal 4 Mei 2016, kemudian pengesahannya dalam APBD Kota Palopo TA 2016 dimasukkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Nomor 1.03 01 01 32 01 52 tanggal 21 Oktober 2016, dengan rincian alokasi DAK Bidang Air Minum sebesar Rp.15.017.655.000,- adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Kota Palopo TA 2016, nilai pagu anggaran sebesar Rp.250.503.000,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus tiga ribu rupiah).
 2. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo TA 2016, nilai pagu anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
 3. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo TA 2016, nilai pagu anggaran sebesar Rp.4.661.301.900,- (empat milyar enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus rupiah).
 4. Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku Kota Palopo TA 2016, nilai pagu anggaran sebesar Rp.200.176.550,- (dua ratus juta seratus tujuh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa benar sekitar bulan Desember 2015 Ir. Anthonius Dengan selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo meminta kepada Ir. Bambang Setijowidodo membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016.
 - Bahwa benar pada tanggal 4 Januari 2016 Walikota Palopo telah mengangkat Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo selaku Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Kelompok Kerja (POKJA) III ULP Kota Palopo yang namanya tersebut dibawah ini :

No.	Nama	Jabatan	Dasar
1.	Ir.Anthonius Dengan, M.Si	Pengguna Anggaran (PA) Juga Selaku Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM	SK Walikota Palopo Nomor : 4/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016.
2.	Ratna Yani, ST	Bendahara Pengeluaran	SK Walikota Palopo Nomor : 7/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016.
3.	1. Hamsyari, ST	Ketua Kelompok Kerja	SK Walikota Palopo

Halaman 414 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



	2. Irma, ST	(Pokja) III Kota Palopo Sekretaris merangkap Anggota Pokja	Nomor : 20/II/2016 Tanggal 4 Januari 2016.
	3. Nirwana Salam, SE, MM	Anggota Pokja Anggota Pokja	
	4. Syamsir, SKM	Anggota Pokja	
	5. Drs. Anshar Dachri, M.Si		

Selanjutnya Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo selaku Pengguna Anggaran (PA) telah mengangkat :

No.	Nama	Jabatan	Dasar
1.	1. Irwan Arnol, ST	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	SK Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo No mor : 06/TR-CK/II/2016 Tanggal 4 Januari 2016.
	2. Fausiah Fitriani, ST	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK Pengganti)	SK Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo No mor : 50/TR-CK/VIII/2016 Tanggal 19 Agustus 2016.
2.	1. Muhammad Irwan Alwi, ST 2. Ranli, ST 3. Junaedi, ST	Panitia Pene- rima Hasil Peker- jaan.	SK Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Nomor : 41/TRCK/Ciptakarya/ VII/2016 Tanggal 1 Juli 2016.

- Bahwa benar Hamsyari, ST selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo menerima surat dari Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo untuk dilakukan proses pelelangan terhadap kegiatan Perencanaan kegiatan SPAM Kota Palopo TA 2016 sebagaimana Surat Nomor : 650/015/TRCK/II/2016 tanggal 11 Januari 2016 perihal permintaan pelaksanaan pelelangan kegiatan SPAM Kota Palopo TA 2016 dengan nilai HPS sebesar Rp.250.503.000,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun persyaratan untuk mengikuti pengadaan Perencanaan kegiatan SPAM Kota Palopo TA 2016 sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan adalah :

a. Perencanaan SPAM Kota Palopo :

1. Peserta harus memiliki surat ijin usaha IUJK, SITU/Izin Gangguan, SIUP, TDP dan SBU Sub Klasifikasi Jasa Konsultansi Lingkungan KL 401;
 2. Tidak masuk dalam daftar hitam;
 3. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan 2014);
 4. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi Supervisi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
 5. Memiliki pengalaman pada pekerjaan pengawasan pekerjaan konstruksi bangunan gedung, dengan total bobot penilaian sebesar 100%, terdiri dari:
 - a) Pengalaman pada pekerjaan sejenis dengan bobot 50%;
 - b) Kesesuaian besaran nilai pekerjaan sejenis yang pernah diselesaikan dengan nilai pekerjaan yang akan dikompetisikan dengan bobot 35%;
 - c) Pengalaman pekerjaan pada lokasi yang sama pada tingkat Kabupaten/Kota dengan bobot 10%;
 - d) Domisili Perusahaan Induk (tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta) dengan bobot 5%;
 - e) Jumlah a), b), c), dan d) sama dengan 100%;
 - f) Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas/peralatan/perengkapan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi ini, yaitu : Waterpass/ Theodolid 1 Unit, Komputer/Laptop 1 Unit, dan Printer 1 Unit
- Bahwa benar hasil pemeriksaan atas proses penyusunan HPS menunjukkan Irwan Arnol, ST selaku PPK menetapkan nilai HPS Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo senilai Rp.250.503.000,- berdasarkan dokumen draft HPS yang disusun oleh Ir. Bambang Setijowidodo selaku Direktur PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi yang merupakan pemenang lelang Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016 dan berdasarkan pagu anggaran kegiatan tersebut, hal tersebut terjadi karena sebelum kegiatan ini dilaksanakan Anthonius Dengan selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya meminta kepada Ir. Bambang Setijowidodo untuk membuat

Halaman 416 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Perencanaan Detail Engineering Design (DED) SPAM Kota Palopo beserta HPS pada bulan Desember 2015.

- Bahwa benar setelah Draft DED HPS selesai dibuat Ir. Bambang Setijowidodo selanjutnya diberikan kepada Anthonius Dengan lalu Anthonius Dengan memberikan kepada Irwan Arnol sebagai bahan perbandingan dalam menyusun HPS untuk kegiatan tersebut. Berdasarkan dokumen draft HPS yang diberikan oleh Anthonius Dengan tersebut kemudian oleh Sdr. Irwan Arnol menetapkan nilai HPS dengan menyesuaikan pagu anggaran kegiatan senilai Rp.250.503.000,- tanpa didukung dengan dokumen kertas kerja penyusunan HPS.
- Bahwa benar perbandingan draft HPS yang disusun oleh Ir. Bambang Setijowidodo dengan HPS yang ditetapkan oleh PPK secara rinci pada tabel berikut :

No.	Uraian	Draft HPS Sdr. Bambang Setijowidodo	HPS PPK
A.	Biaya Personil		
	A.1 Tenaga Ahli	105.000.000,00	105.000.000,00
	A.2 Staf Pendukung	33.000.000,00	33.000.000,00
	SubJumlah A	138.000.000,00	138.000.000,00
B.	Biaya Langsung Non Pernil		
	B.1 Tunjangan Kendaraan	29.600.000,00	29.600.000,00
	B.2 Fasilitas Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00
	B.3 Biaya Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00
	B.4 Biaya Survey	33.500.000,00	33.500.000,00
	B.5 Biaya Laporan	4.200.000,00	4.200.000,00
	SubJumlah B	89.730.000,00	89.730.000,00
	Jumlah	227.300.000,00	227.300.000,00
	PPN 10%	22.730.000,00	22.773.000,00
	Jumlah (termasuk PPN)	250.030.000,00	250.503.000,00
	Jumlah Dibulatkan	250.000.000,00	250.503.000,00
	Selisih	503.000,00	

- Bahwa benar Irwan Arnol selaku PPK menandatangani HPS yang disusun oleh Ir. Bambang Setijowidodo tanpa meneliti ataupun mengecek kebenaran isi HPS baik volume maupun harga serta tidak melakukan klarifikasi atas harga satuan yang tercantum dalam HPS
- Bahwa benar terhadap penyusunan HPS yang disusun oleh Irwan Arnol selaku PPK tanpa mengkalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka oleh Pokja III ULP Kota Palopo tetap melaksanakan kegiatan pelelangan pada Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016, yang dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Palopo Nomor 20/II/2016 melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website www.lpse.palopokota.g.id.

Adapun rincian Pagu Anggaran, Nilai HPS, Metode Pengadaan dan Jenis Pengadaan :

Halaman 417 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Paket	Nilai Pagu Anggaran (Rp)	Nilai HPS	Metode Pelelangan	Jenis Pengadaan
1.	Kegiatan Perencanaan SPAM	250.503.000,00	250.503.000,00	Prakualifikasi Dua File- Kualitas dan Biaya	e-Seleksi Umum

- Bahwa benar Pemilihan penyedia jasa Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016 dilaksanakan secara elektronik LPSE Kota Palopo pada website www.lpse.palopokota.g.id yang diumumkan pada tanggal 2 Februari 2016 dengan pelelangan menggunakan metode prakualifikasi dua file dengan sistem kontrak gabungan lumpsom dan harga satuan.
- Bahwa benar Pelaksanaan pemilihan penyedia jasa untuk Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016 dilaksanakan dalam dua tahap karena proses pelelangan pada tahap pertama dinyatakan gagal. Hanya dua perusahaan yang memasukkan data kualifikasi perusahaan yaitu PT. Perdana Cipa Abdi Pertiwi dan CV. Cipta Persada Nusantara. Hal tersebut tidak memenuhi persyaratan minimal untuk menetapkan daftar pendek. Selanjutnya Pokja III ULP Kota Palopo melakukan proses pelelangan ulang untuk Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016 dengan jadwal pelelangan sebagai berikut :

No.	Tahapan	Mulai	Akhir	Hari
1.	Pengumuman Prakualifikasi	02/02/2016	08/02/2016	7
2.	Download Dokumen Kualifikasi	02/02/2016	08/02/2016	7
3.	Penjelasan Dokumen Prakualifikasi	05/02/2016	05/02/2016	1
4.	Upload Dokumen Prakualifikasi	06/02/2016	09/02/2016	4
5.	Evaluasi Dokumen Prakualifikasi	09/02/2016	19/02/2016	11
6.	Pembuktian Kualifikasi	09/02/2016	19/02/2016	11
7.	Penetapan Hasil Kualifikasi	19/02/2016	19/02/2016	1
8.	Pengumuman Hasil Prakualifikasi	19/02/2016	19/02/2016	1
9.	Masa Sanggah Prakualifikasi	20/02/2016	20/02/2016	1
10.	Download Dokumen Pemilihan	21/02/2016	23/02/2016	3
11.	Pemberian Penjelasan	19/02/2016	19/02/2016	1
12.	Upload Dokumen Penawaran	20/02/2016	22/02/2016	3
13.	Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File 1 : Administrasi dan Teknis	22/02/2016	01/03/2016	9
14.	Penetapan Peringkat Teknis	29/02/2016	03/03/2016	4
15.	Pemberitahuan/Pengumuman Peringkat Teknis	23/02/2016	25/02/2016	3
16.	Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II : Harga	25/02/2016	26/02/2016	2
17.	Penetapan Pemenang	25/02/2016	26/02/2016	2
18.	Pengumuman Pemenang	25/02/2016	26/02/2016	2

Halaman 418 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	Masa Sanggah Hasil Lelang	27/02/2016	02/03/2016	5
20.	Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	03/03/2016	08/03/2016	6
21.	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	03/03/2016	08/03/2016	6
22.	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	04/03/2016	11/03/2016	8
23.	Penandatanganan Kontrak	04/03/2016	14/03/2016	11

- Bahwa benar pada saat Hamsyari, ST selaku Ketua Pokja Kota Palopo menerima surat dari Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo selaku Kuasa Anggaran Nomor : 650/015/TRCK/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 perihal permintaan pelaksanaan pelelangan kegiatan SPAM Kota Palopo TA 2016 dengan nilai HPS sebesar Rp.250.503.000,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus tiga ribu rupiah), tanpa dilampirkan dokumen HPS termasuk dokumen lain berupa Bill Of Quantity/RAB, Dokumen Spesifikasi Teknis dan Dokumen Gambar. Sedangkan dari Terdakwa Irwan Arnol, ST selaku PPK hanya menerima dokumen HPS dalam bentuk soft copy tanpa tanda tangan dan hanya mencantumkan nama PPK Irwan Arnol, ST dengan nilai total HPS sebesar Rp.250.503.000,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 2 Februari 2016 s/d 25 Februari 2016, Pokja III ULP Kota Palopo mulai melaksanakan proses pelelangan terhadap Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016, dimana yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan tersebut sebanyak 18 (delapan belas) perusahaan. Namun sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi tanggal 9 Februari 2016 pukul 16.00 Wita, yang meng-upload dokumen prakualifikasi sebanyak 8 (delapan) perusahaan yakni :
 1. CV. Multi Rekayasa;
 2. CV. Cipta Persada Nusantara;
 3. CV. Annisha Mitrayasa;
 4. PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi;
 5. PT. Arista Cipta;
 6. PT. Narayana Adicipta;
 7. CV. Matra Desain;
 8. PT. Multicipta AdhirancanaKemudian dari 8 (delapan) perusahaan tersebut diambil tertinggi dari hasil evaluasi prakualifikasi yaitu :
 1. CV. Cipta Persada Nusantara;
 2. PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi;
 3. CV. Matra Desain.
- Bahwa benar dari hasil evaluasi terhadap ketiga perusahaan tersebut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pada tahap Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap tiga perusahaan peserta lelang yang lolos pada Evaluasi Prakualifikasi berdasarkan BAHP hanya satu perusahaan/peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi yaitu PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi dengan penjelasan sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	CV. Cipta Persada Nusantara	Tidak memasukkan dokumen penawaran administrasi dan teknis
2.	PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi	Lulus
3.	CV. Matra Desain	Tidak melampirkan surat penawaran administrasi dan teknis

- b) Pada tahap Evaluasi Teknis dan Harga, Pokja III ULP Kota Palopo, Pokja III ULP Kota Palopo melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi, dimana dalam BAHP tersebut PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi dinyatakan lolos dengan harga penawaran terkoreksi senilai Rp.245.000.000,-.

- Bahwa benar dalam dokumen penawaran PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi tercantum personil tenaga ahli yaitu :

No.	Nama	Keahlian	Posisi
1.	Ir. Bambang Setijowidodo	Ahli Air Minum	Team Leader
2.	Putu Swasti Kalingga, ST	Ahli Sumber Daya Air	Ahli Hidrolika
3.	Arifin Bachtiar, ST	Ahli Teknik Bangunan Gedung	Ahli Struktur
4.	Rahmawati, ST	Ahli Geodesi	Ahli Geodesi
5.	Hirah Rahayu, ST	Ahli Manajemen Konstruksi	Ahli Estimasi

- Bahwa benar pada tanggal 26 Februari 2016, Pokja III ULP Kota Palopo menetapkan perusahaan PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi sebagai pemenang lelang pada Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan SPAM Kota Palopo pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo TA 2016 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Pokja III ULP Kota Palopo Nomor : 11.16/POKJA.III-ULP/TRCK/ PLP/II/2016 tanggal 26 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pokja III Hamsyari ST;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan atas proses pengadaan menunjukkan bahwa proses evaluasi lelang oleh Pokja III ULP Kota Palopo terindikasi dilakukan secara proforma, yaitu peserta lelang yang seharusnya gugur pada tahap Evaluasi Teknis, namun dinyatakan lulus dan lanjut ke tahap Evaluasi Harga serta dinyatakan sebagai pemenang, Hasil pemeriksaan terhadap dokumen penawaran PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi menunjukkan bahwa PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi menyampaikan dokumen dukungan kualifikasi yang tidak benar berupa Surat Keterangan Ahli an Sdr. Putu Swasti Kalingga (Nomor

Halaman 420 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register 1.2.211.3.076.29.1100493) dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagai Ahli Sumber Daya Air-Muda.

- Bahwa benar terhadap hal tersebut Pokja III ULP Kota Palopo tetap meloloskan PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi tahap Evaluasi Harga dan dinyatakan sebagai pemenang lelang Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016
- Bahwa benar pada tanggal 22 Februari 2016 dilakukan penandatanganan kontrak antara Ir. Bambang Setijowidodo selaku Direktur PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi dengan Irwan Arnol, ST selaku PPK dengan nilai kontrak sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) termasuk PPN sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Perencanaan SPAM Kota Palopo Nomor : 01/SP/PPK-TRCK/SPAM/II/2016 tanggal 22 Februari 2016.
- Bahwa benar tanggal 22 Februari 2016, PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi mulai melaksanakan kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016 berdasarkan SPMK Nomor : 01/SPMK/PPK-TRCK/SPAM/II/2016 tanggal 22 Februari 2016, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 hari kalender terhitung tanggal 22 Februari s/d 21 April 2016 yang kegiatannya meliputi :
 - a) Survey Lapangan;
 - b) Membuat Gambar Rencana;
 - c) Membuat Spesifikasi Teknis;
 - d) Membuat RAB;
 - e) Membuat Dokumen Perencanaan.

Sedangkan biaya kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016 yang termuat dalam RAB adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	Biaya Personil	
A.1	Tenaga Ahli	104.000.000,00
A.2	Staf Pendukung	31.800.000,00
	Subjumlah A	135.800.000,00
B.	Biaya Langsung Non Personil	
B.1	Tunjangan Kendaraan	29.500.000,00
B.2	Fasilitas Kantor	8.100.000,00
B.3	Biaya Kantor	13.000.000,00
B.4	Biaya Survey	33.500.000,00
B.5	Biaya Laporan	2.850.000,00
	Subjumlah B	86.950.000,00
	Jumlah	222.750.000,00
	PPN 10%	22.275.000,00
	Jumlah (termasuk PPN)	245.025.000,00
	Jumlah (dibulatkan)	245.000.000,00

- Bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016 Irwan Arnol, S.T. selaku PPK tidak pernah melakukan pemeriksaan bersama dengan Ir. Bambang Setijowidodo selaku Direktur PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi

Halaman 421 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap personil dan peralatan dalam pekerjaan Perencanaan SPAM Kota Palopo, sehingga Ir. Bambang Setijowidodo dengan sengaja tidak menghadirkan dan mempekerjakan seluruh personil tenaga ahli dan staf pendukung yang tercantum dalam dokumen penawaran yang menjadi bagian dari dalam kontrak/surat perjanjian.

- Bahwa benar Ir. Bambang Setijowidodo dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dibantu oleh Faizal Guntur Widodo dan Arifai selaku Surveyor yang tidak tercantum dalam kontrak serta Zubair selaku drafter tanpa persetujuan Irwan Arnol, ST selaku PPK. Kemudian selama pelaksanaan pekerjaan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016, Terdakwa Irwan Arnol, ST tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi milik Ir. Bambang Setijowidodo, sehingga dalam penyusunan spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh Ir. Bambang Setijowidodo telah dicantumkan item pekerjaan berupa pengadaan dan pemasangan Pompa Intake Submersible 25 L/Detik senilai Rp.116.200.000,- (seratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah) pada perencanaan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua, dimana item pekerjaan tersebut bukan merupakan bagian kesatuan pekerjaan serta tidak tercantum dalam gambar pekerjaan. Hal ini dilakukan oleh Ir. Bambang Setijowidodo atas permintaan M. Yasir selaku Direktur PDAM Kota Palopo, namun tanpa pemberitahuan dan persetujuan Irwan Arnol, ST selaku PPK.
- Bahwa benar Irwan Arnol, S.T. selaku PPK tidak melakukan pemeriksaan bersama serta pemeriksaan personel dan peralatan, Berdasarkan SSUK Klausul Nomor 22.1 dan 22.2 mensyaratkan PPK bersama-sama dengan penyedia untuk melakukan pemeriksaan bersama pada tahap awal pelaksanaan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan serta pemeriksaan personil dan peralatan setelah personil dan peralatan tiba di lokasi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan dan keterangan dari Irwan Arnol selaku PPK dan Ir. Bambang Setijowidodo selaku Direktur PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi menunjukkan bahwa PPK dan penyedia tidak pernah melakukan pemeriksaan bersama serta pemeriksaan personel dan peralatan, sehingga PPK tidak mengetahui Tenaga Ahli dan Staf Pendukung yang terlibat dalam kegiatan tersebut serta tidak mengetahui peralatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan, hal ini tidak dilakukan oleh Irwan Arnol karena menyerahkan sepenuhnya kepada Ir. Bambang Setijowidodo berkaitan dengan Tenaga Ahli dan Staf Pendukung serta peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa benar tenaga Ahli dan Staf Pendukung yang tercantum dalam Kontrak tidak seluruhnya bekerja berdasarkan SSUK Klausul Nomor 40.1 mensyaratkan bahwa

Halaman 422 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personel inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam Dokumen Penawaran.

- Bahwa benar berdasarkan dokumen penawaran dari PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi menunjukkan bahwa jumlah personel yang terlibat dalam pekerjaan tersebut terdiri dari lima orang tenaga ahli dan enam orang staf pendukung. Nama dan kualifikasi tenaga ahli dicantumkan spesifik dalam dokumen penawaran, sedangkan untuk staf pendukung hanya mencantumkan kualifikasi saja, tanpa mencantumkan nama tertentu.

Adapun rincian Daftar Tenaga Ahli dan Staf Pendukung PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi sebagai berikut :

No.	Posisi	Nama
A.	Tenaga Ahli	
1.	Team Leader (Ahli Water Supply)	Ir. Bambang Setijowidodo
2.	Ahli Hidrolika	Putu Swasti Kalingga
3.	Ahli Struktur	Arifin Bachtiar, ST
4.	Ahli Geodesi	Rahmawati, ST
5.	Ahli Estimasi dan Dokumen Tender	Hirah Rahayu, ST
B.	Staf Pendukung	
1.	Surveyor Topografi	tidak menyebutkan nama
2.	Surveyor Topografi 2	tidak menyebutkan nama
3.	Operator Autocad 1	tidak menyebutkan nama
4.	Operator Autocad 2	tidak menyebutkan nama
5.	Operator Komputer	tidak menyebutkan nama
6.	Penjaga Kantor	tidak menyebutkan nama

- Bahwa benar berdasarkan dokumen penawaran tenaga ahli dan staf pendukung serta keterangan Irwan Arnold dan Ir. Bambang Setijowidodo menunjukkan bahwa personel tenaga ahli dan staf pendukung yang namanya tercantum dalam kontrak tidak seluruhnya bekerja. Tenaga ahli yang bekerja dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan tersebut hanya Ir. Bambang Setijowidodo selaku Team Leader (Ahli Water Supply). Sedangkan staf pendukung yang bekerja dalam pelaksanaan kegiatan tersebut hanya tiga orang yaitu Ir. Faisal Guntur Widodo, Arifai selaku Surveyor dan Djubair selaku Operator Autocad.
- Bahwa benar pada tanggal 20 April 2016 kegiatan perencanaan tersebut telah selesai dilaksanakan sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Perencanaan Nomor : 01/PPK-SP/BAST/TRCK/IV/2016 dengan hasil pekerjaan perencanaan Pekerjaan SPAM Kota Palopo yang dilaksanakan oleh Ir. Bambang Setijowidodo berupa :
 - a) Rencana Anggaran Biaya (RAB/Bill Of Quantity;
 - b) Gambar;



c) Spesifikasi Teknis untuk pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kota Palopo dan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, dengan rincian :

- Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kota Palopo TA, senilai Rp.9.999.970.000,-;
- Rencana Anggaran Biaya Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo TA. 2016, senilai Rp.4.661.240.000,-

dimana hasil pekerjaan tersebut kemudian disetujui dan ditandatangani oleh Terdakwa Irwan Arnol, ST tanpa dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan hasil pekerjaan.

- Bahwa benar pada tanggal 23 Juni 2016 pekerjaan tersebut di atas telah dibayar lunas sesuai kontrak sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) termasuk pajak berdasarkan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01297 tanggal 23 Juni 2016, dan uangnya langsung ditransfer ke rekening Bank Sulselbar Cab. Makassar Nomor: 130-003-000050667-8 an. PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi.

- ***Bahwa benar hal tersebut, terdapat kelebihan pembayaran biaya personil terhadap pekerjaan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016 sebesar Rp. 100.800.000,- (seratus juta delapan ratus ribu rupiah) dengan Rincian Perhitungan Kelebihan Pembayaran Biaya Personel pada Kegiatan SPAM Kota Palopo TA 2016 yang akan menjadi bagian dari nilai kerugian keuangan negara secara keseluruhan sebagaimana perhitungan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara atas keempat paket pekerjaan tersebut Nomor : 21/LPH/XXII/07/2019 tanggal 1 Juli 2019 :***

No.	Posisi	Nilai Kelebihan Pembayaran (Rp)
1.	Tenaga Ahli	80.000.000,00
2.	Staf Pendukung	20.800.000,00
Jumlah		100.800.000,00

- Bahwa benar setelah Ir. Bambang Setijowidodo selesai mengerjakan Perencanaan kegiatan SPAM selanjutnya Ir. Bambang Setijowidodo menemui Alm Peter David Phie bermaksud untuk meminjamkan perusahaanya untuk mengikuti lelang proyek SPAM di Kota Palopo, namun saat itu Alm Peter David Phie menolak meminjamkannya namun Ir. Bambang Setijowidodo terus meyakinkan kepada Alm Peter David Phie sehingga Alm Peter David Phie menyetujui meminjamkan perusahaanya kepada Ir. Bambang Setijowidodo namun dengan kesepakatan bahwa semua material pipa diambil dan dibeli dari PT. Rajawali Sakti Contrindo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga perusahaan milik Alm Peter David Phie dan disetujui oleh Ir. Bambang Setijowidodo;

- Bahwa benar adapun perusahaan yang dipinjamkan Alm Peter David Phie kepada Ir. Bambang Setijowidodo untuk mengikuti lelang proyek SPAM di Kota Palopo adalah :

1. PT. Indah Seratama direktur Ir. Muh. Syarif
2. PT. Duta Abadi Direktur Drs. Asnam Andreas
3. PT. Rajawali Sakti Contrindo

Kesemua perusahaan diatas adalah milik keluarga Alm Peter David Phie

- Bahwa benar selain meminjam perusahaan milik Alm Peter David Phie, Ir. Bambang Setijowidodo juga meminjam perusahaan milik Baharuddin P Bali untuk mengikuti lelang paket Pengawasan proyek SPAM di Kota Palopo dengan kesepakatan fee sebesar 5% dari nilai kontrak
- Bahwa benar adapun perusahaan milik Baharuddin P Bali bernama CV. Cipta Persada Nusantara dengan direktur Hj. Aminah (istri dari Baharuddin P Bali)
- Bahwa selanjutnya Ir. Bambang Setijowidodo menggunakan keempat perusahaan tersebut untuk mengikuti pelelangan Pengadaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel.Padang Lambe Tahun Anggaran 2016 dan Pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Tahun Anggaran 2016. Atas perintah sdr.PIETER DAVID PHIE (Alm) saksi NAWIR selaku karyawan sdr. Pieter David Phie (Alm) memberikan akses user id dan password SPSE beserta dokumen company profile keempat perusahaan yaitu PT. Indah Seratama, PT. Perdana Sejahtera Utama, PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo dan PT. Duta Abadi kepada terdakwa Ir. Bambang Setijowidodo, dimana dalam melakukan penyusunan dokumen penawaran masing-masing perusahaan tersebut, terdakwa Ir. Bambang Setijowidodo dibantu oleh pihak karyawan Almarhum Pieter David Phie, yaitu saksi Nawir dimana bertugas untuk mengisi data penyedia pada portal LPSE/aplikasi SPSE kemudian menyiapkan data isian kualifikasi masing-masing perusahaan dan selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Ir. Bambang Setijowidodo, selanjutnya terdakwa meminta saksi Nawir untuk dibuatkan permintaan surat dukungan kepada beberapa distributor untuk keempat perusahaan tersebut yang kemudian saksi NAWIR meminta bantuan saksi Eka Wulandari selaku karyawan Pieter David Phie (Alm) untuk membuat surat permintaan dukungan kepada distributor tersebut dan saksi EKA WULANDARI membuat surat permintaan kepada masing-masing distributor dengan menggunakan satu perusahaan atas nama yaitu PT. Rajawali Jaya Saksti Contrindo, dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Permintaan Dukungan Pabrik Pipa HDPE Nomor: 520/PT.RJS-Mks/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 untuk PT. Wavin Duta Jaya Up. Bapak Putra Wijaya/ Arief.
2. Surat Permintaan Dukungan Pabrik Pipa HDPE Nomor: 521/PT.RJS-Mks/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 untuk PT. Steel Pipe Of Indonesia (SPINDO) Up. Bapak Zainuddin.
3. Surat Permintaan Dukungan Pabrik Pipa HDPE Nomor: 523/PT.RJS-Mks/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 untuk PT. Maswandi Up. Bapak Drs. Suhartoyo

- Bahwa benar setelah proses Perencanaan kegiatan SPAM dilaksanakan dan dikerjakan maka Ir. Antonius Dengan kembali mengirim Surat kepada Pokja III dengan Surat Nomor : 650/265/TRCK/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 perihal mohon proses lelang untuk :

- a). Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo TA 2016, dengan nilai HPS Rp.9.999.970.000,- (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), namun tidak dilampirkan dokumen HPS;
- b) Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo TA 2016, dengan nilai HPS Rp.4.661.240.000,- (empat milyar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), namun tidak dilampirkan dokumen HPS;
- c) Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku Kota Palopo TA 2016, dengan nilai HPS Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

- Bahwa benar adapun persyaratan untuk mengikuti pengadaan Perencanaan kegiatan SPAM Kota Palopo TA 2016 terhadap 3 (tiga) paket pekerjaan tersebut sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan adalah :

a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kota Palopo :

1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha IUJK, SITU, TDP, dan SBU Klasifikasi Bangunan Sipil, Subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah (S1002) Kualifikasi Menengah;
2. Memiliki pengalaman pada bidang Sipil (isi sesuai dengan bidang sejenis yang dipersyaratkan (Untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil);
3. Memiliki pengalaman pada subbidang Jasa Pelaksana Konstruksi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah dengan Kemampuan Dasar (KD) sebesar sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS (untuk usaha non kecil);

Halaman 426 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memiliki Tenaga Ahli dengan kualifikasi keahlian Pelaksana Konstruksi Pengolahan Air Minum (isi sesuai dengan jenis keahlian yang diperlukan) serta harus memenuhi persyaratan : memiliki SKA Ahli Teknik Air Minum, pengalaman minimal 5 Tahun sebagai Site Engineer dan memiliki SKA Geodesi pengalaman minimal 5 tahun sebagai Quality/Quantity, memiliki SKA Ahli K3 Konstruksi, pengalaman minimal 5 tahun sebagai Ahli K3 (isi dengan persyaratan keahlian/spesialisasi, pengalaman, dan kemampuan manajerial yang diperlukan);
5. Memiliki Tenaga Teknis/Terampil dengan kualifikasi kemampuan :

Jabatan	Pengalaman Minimal	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Profesi/Keahlian/ Kebutuhan
Pelaksana	3 Tahun	SMK/Sederajat	SKT Pelaksana Perpipaan Air Bersih
Mandor Pipa	3 Tahun	SMK/Sederajat	SKT Mandor Plumbing
Tukang Las	3 Tahun	SMK/Sederajat	SKT Tukang Las Konstruksi Plat dan Pipa/ 2 Orang
Administrasi & Logistik	3 Tahun	SMA	1

6. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar minimal 10% dari HPS;
7. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/ perlengkapan melaksanakan pekerjaan ini melaksanakan pekerjaan ini, yaitu :

Jenis Peralatan	Kapasitas	Jumlah	Status
Dump Truck	5 ton	2 Unit	Milik/Sewa
Concrete Mixer		2 Unit	Milik/Sewa
Water Tanker		1 Unit	Milik/Sewa
Excavator		1 Unit	Milik/Sewa
Welding Set		2 Unit	Milik/Sewa
Pompa Air		2 Unit	Milik/Sewa
Butt Fusion Mechine		1 Unit	Milik/Sewa

b. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua :

1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha IUJK, SITU, TDP, dan SBU Klasifikasi Bangunan Sipil, Subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah (S1002) Kualifikasi Menengah;
2. Memiliki pengalaman pada bidang Sipil (isi sesuai dengan bidang sejenis yang dipersyaratkan (Untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil);
3. Memiliki pengalaman pada subbidang Jasa Pelaksana Kostruksi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan



Sampah dengan Kemampuan Dasar (KD) sebesar sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS (untuk usaha non kecil);

- Memiliki Tenaga Ahli dengan kualifikasi keahlian Pelaksana Konstruksi Pengolahan Air Minum (isi sesuai dengan jenis keahlian yang diperlukan) serta harus memenuhi persyaratan : memiliki SKA Ahli Teknik Air Minum, pengalaman minimal 5 Tahun sebagai Site Engineer dan memiliki SKA Geodesi pengalaman minimal 5 tahun sebagai Quality/Quantity, memiliki SKA Ahli K3 Konstruksi, pengalaman minimal 5 tahun sebagai Ahli K3 (isi dengan persyaratan keahlian/spesialisasi, pengalaman, dan kemampuan manajerial yang diperlukan);
- Memiliki Tenaga Teknis/Terampil dengan kualifikasi kemampuan :

Jabatan	Pengalaman Minimal	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Profesi/Keahlian/ Kebutuhan
Pelaksana	3 Tahun	SMK/Sederajat	SKT Pelaksana Perpipaan Air Bersih
Mandor Pipa	3 Tahun	SMK/Sederajat	SKT Mandor Plumbing
Tukang Las	3 Tahun	SMK/Sederajat	SKT Tukang Las Konstruksi Plat dan Pipa/ 2 Orang
Administrasi & Logistik	3 Tahun	SMA	1

- Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar minimal 10% dari HPS;
- Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan melaksanakan pekerjaan ini melaksanakan pekerjaan ini, yaitu :

Jenis Peralatan	Kapasitas	Jumlah	Status
Dump Truck	5 ton	2 Unit	Milik/Sewa
Concrete Mixer		2 Unit	Milik/Sewa
Water Tanker		1 Unit	Milik/Sewa
Excavator		1 Unit	Milik/Sewa
Welding Set		2 Unit	Milik/Sewa
Pompa Air		2 Unit	Milik/Sewa
Butt Fusion Mechine		1 Unit	Milik/Sewa

c. Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku :

- Peserta harus memiliki surat ijin usaha IUJK, SITU/Izin Gangguan, SIUP, TDP dan SBU Sub Klasifikasi Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air (RE203) Kualifikasi Usaha Kecil;
- Tidak masuk dalam daftar hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan 2015);
4. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultasi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
5. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi ini, yaitu :
Computer Desk Top 1 Buah, Laptop 2 Buah, Printer A-3 2 Buah, Printer A-4 2 Buah, Digital Camera 2 Buah, Alat Ukur 2 Set, GPS 2 Buah.

- Bahwa benar dalam Surat Nomor : 650/265/TRCK/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 tersebut, pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo, Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo, dan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku Kota Palopo TA 2016, tanpa dilampiri KAK, HPS dan dokumen lain berupa Bill Of Quantity/RAB, Dokumen Spesifikasi Teknis dan Dokumen Gambar, Hasil pemeriksaan atas dokumen pengadaan dan keterangan Irwan Arnol selaku PPK menunjukkan bahwa PPK tidak menyusun KAK untuk Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo TA 2016, namun menggunakan dokumen KAK yang disusun oleh Konsultan Perencana sebagai output pelaksanaan Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo. PPK menggunakan KAK tersebut tanpa menganalisa kesesuaian uraian pekerjaan, waktu pelaksanaan pekerjaan, spesifikasi teknis pekerjaan dan perkiraan biaya pekerjaan.
- Bahwa benar Irwan Arnol, S.T. selaku PPK tidak menyusun HPS Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo 2016. Nilai HPS sebesar Rp.9.999.970.000,- Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo nilai HPS sebesar Rp.4.661.240.000,- dan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku Kota Palopo nilai HPS Rp. 200.000.000,- yang digunakan oleh Pokja III ULP Kota Palopo dalam pelelangan kegiatan tersebut hanya berdasarkan nilai yang tercantum dalam Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Nomor 650/265/TRCK/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 perihal Surat Permohonan Proses Lelang Kegiatan, namun tidak terdapat lampiran dokumen HPS
- Bahwa benar walaupun tanpa dokumen HPS serta dokumen lain, Pokja III ULP Kota Palopo tetap melakukan proses pelelangan pekerjaan **Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo T.A. 2016**, Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo, dan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan

Halaman 429 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Bersih/Baku Kota Palopo TA 2016, yang dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Palopo Nomor 20/I/2016 melalui Sitem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website www.lpse.palopokota.g.id.

- Bahwa benar adapun rincian Pagu Anggaran, Nilai HPS, Metode Pengadaan dan Jenis Pengadaan :

No.	Nama Paket	Nilai Pagu Anggaran (Rp)	Nilai HPS	Metode Pelelangan	Jenis Pengadaan
1.	Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat TH 2016	10.000.000.000,-	9.999.970.000,-	Prakualifikasi Satu File – Sistem Gugur	e-Lelang Umum
2.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua T.A. 2016	4.661.301.900,-	4.661.240.000,-	Pascakualifikasi Satu File Sistem Gugur	e-Lelang Umum
3.	Kegiatan Pengawasan Pengadaan bangunan pengambilan Air Bersih/Baku T.A. 2016	200.176.550,-	200.000.000,-	Prakualifikasi Satu File – Sistem Gugur	e-Sederhana

- Bahwa benar Pemilihan penyedia jasa pekerjaan Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat TA 2016 dilaksanakan secara elektronik LPSE Kota Palopo pada website www.lpse.palopokota.g.id yang diumumkan pada tanggal 22 Juli 2016 dengan pelelangan menggunakan metode pascakualifikasi satu file dengan sistem gugur dengan sistem kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan
- Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2016 s/d tanggal 12 Agustus 2016, Pokja ULP Kota Palopo mulai melakukan pelelangan terhadap Pekerjaan Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat TA 2016 dengan nilai HPS Rp.9.999.970.000,- (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar jumlah peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan tersebut sebanyak 17 perusahaan. Namun sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 29 Juli 2016 pukul 16.00 Wita diketahui bahwa jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta yang meng-upload dokumen penawaran hanya 4 (empat) perusahaan yakni :

1. PT. Duta Abadi;
2. PT. Indah Seratama;
3. PT. Perdana Sejahtera Utama;
4. CV. Dhava Konstruksi.

Dengan nilai penawaran masing-masing peserta/perusahaan :

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Penawaran Terkoreksi (Rp)	% Terhap Hps
1.	PT. Duta Abadi	9.981.648.000,-	9.981.648.000,-	99,82
2.	PT. Indah Seratama	9.966.330.000,-	9.966.330.000,-	99,66
3.	PT. Perdana Sejahtera Utama	9.973.260.000,-	9.973.260.000,-	99,73
4.	CV. Dhava Konstruksi CV. Dhava Konstruksi	8.000.000.000,-	Tidak melampirkan daftar kuantitas dan harga	

- Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2016, terdakwa Drs.Anshar Dachri, M.Si bersama Hamsyari, ST. selaku pihak Pokja ULP telah mengundang 3 (tiga) perusahaan yang sudah memenuhi persyaratan pada tahap evaluasi administrasi yakni PT. Duta Abadi, PT. Indah Seratama dan PT. Perdana Sejahtera Utama untuk melakukan pembuktian kualifikasi dalam pelelangan Pengadaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Tahun Anggaran 2016, sedangkan satu perusahaan yakni CV. Dhava Konstruksi tidak diundang karena sudah gugur pada tahap evaluasi administrasi karena tidak memasukkan dokumen penawaran. Dari 3 (tiga) perusahaan yang diundang tersebut, yang hadir dalam pembuktian kualifikasi hanya 2 perusahaan yaitu PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi.
- Bahwa benar dalam pelaksanaan pembuktian kualifikasi dilakukan oleh terdakwa Drs. Anshar Dachri, M.Si terhadap 2 (dua) perusahaan tersebut yakni PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi, yang hadir bukan pimpinan/direktur dari kedua perusahaan tersebut tetapi masing-masing diwakili yakni untuk perusahaan PT. Indah Seratama diwakili oleh Ir. Bambang Setijowidodo sedangkan untuk perusahaan PT. Duta Abadi diwakili oleh Andika Eko Dwiputra (Pegawai Ir. Bambang Setijowidodo pada PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi) yang bukan pegawai dari perusahaan PT. Duta Abadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil pembuktian kualifikasi terhadap kedua perusahaan tersebut oleh Pokja ULP Kota Palopo akhirnya memilih/menetapkan PT. Indah Seratama sebagai pemenang, sedangkan perusahaan PT. Duta Abadi gugur karenakalah dari nilai penawaran PT. Indah Seratama yang lebih rendah dari pada nilai penawaran PT. Duta Abadi.
- Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2016, Pokja III ULP Kota Palopo telah menetapkan PT. Indah Seratama sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang LambeKec. Wara Barat Kota Palopo TA 2016 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Pokja III ULP Kota Palopo Nomor : 12.12/Pokja III-ULP/TRCK/PLP/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016, dengan nilai penawaran sebesar Rp.9.966.330.000,-, (sembilan milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan Direktornya Ir. Muhammad Syarif.
- Bahwa benar Pemilihan penyedia jasa pekerjaan Pengadaan dan **Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016** dilaksanakan secara elektronik LPSE Kota Palopo pada website www.lpse.palopokota.g.id yang diumumkan pada tanggal 22 Juli 2016 dengan pelelangan menggunakan metode pascakualifikasi satu file dengan sistem gugur dengan sistem kontrak harga satuan
- Bahwa benar terhadap Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016 dengan nilai HPS Rp.4.661.240.000,- (empat milyar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) tanpa dilampirkan dokumen HPS.
- Bahwa benar peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan tersebut sebanyak 11 peserta. Namun sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 29 Juli 2016 pukul 16.00 Wita diketahui bahwa jumlah peserta yang meng-upload dokumen dokumen penawaran hanya 5 (lima) perusahaan yakni :

1. PT. Duta Abadi;
2. PT. Indah Seratama;
3. PT. Perdana Sejahtera Utama;
4. PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo;
5. CV. Dhava Konstruksi.

Dengan nilai penawaran masing-masing peserta/perusahaan :

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Penawaran Terkoreksi (Rp)	% Terhap Hps
1.	PT. Duta Abadi	4.643.170.000,00	4.643.170.000,00	99,61
2.	PT. Indah Seratama	4.647.320.000,00	4.647.320.000,00	99,70
3.	PT. Perdana	4.653.530.000,00	4.653.530.000,00	99,83

Halaman 432 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sejahtera Utama			
4.	PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo	4.656.950.000,00	4.656.950.000,00	99,91
5.	CV. Dhava Konstruksi	4.000.000.000,-	Tidak melampirkan daftar kuantitas dan harga	

- Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2016, terdakwa Drs. Anshar Dachri, M.Si bersama Hamsyari, ST. selaku pihak Pokja ULP mengundang 4 (empat) perusahaan yang telah memenuhi persyaratan pada tahap evaluasi administrasi untuk melakukan pembuktian kualifikasi dalam pelelangan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo TA 2016, sedangkan satu perusahaan yakni CV. Dhava Konstruksi tidak diundang karena sudah gugur pada tahap evaluasi administrasi karena tidak memasukkan dokumen penawaran. Dari 4 (empat) perusahaan yang diundang tersebut, yang hadir dalam pembuktian kualifikasi hanya 2 perusahaan yaitu PT. Duta Abadi dan PT. Indah Seratama.
- Bahwa benar dalam pelaksanaan pembuktian kualifikasi dilakukan oleh terdakwa Drs. Anshar Dachri, M.Si terhadap 2 (dua) perusahaan tersebut yakni PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi, namun yang menghadiri pelaksanaan pembuktian kualifikasi dari 2 perusahaan tersebut bukan pimpinan/direkturnya tetapi masing-masing diwakili oleh Ir. Bambang Setijowidodo untuk PT. Indah Seratama dan Andika Eko Dwiputra mewakili PT. Duta Abadi atas perintah Ir. Bambang Setijowidodo dan yang membawa surat kuasa Andika Eko Dwiputra dari PT. Duta Abadi.
- Bahwa benar dari hasil pembuktian kualifikasi terhadap kedua perusahaan tersebut oleh Pokja ULP Kota Palopo akhirnya memilih/menetapkan PT. Duta Abadi sebagai pemenang, sedangkan perusahaan PT. Indah Seratama gugur karena kalah dari nilai penawaran PT. Duta Abadi lebih rendah dari pada nilai penawaran PT. Indah Seratama.
- Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2016, Pokja III ULP Kota Palopo telah menetapkan PT. Duta Abadi sebagai pemenang lelangnya untuk pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo TA 2016 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Pokja III ULP Kota Palopo Nomor : 12.13/Pokja III-ULP/TRCK/ PLP/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016, dengan nilai penawaran sebesar Rp.4.643.170.000,- (empat milyar enam ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang Direktornya

Asnam Andros;

Halaman 433 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam proses pelelangan pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel.Padang Lambe Kec.Wara Barat TA 2016 dan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo TA 2016 tersebut, Ir. Bambang Setijowidodo melalui Sdr. Pieter David Phie(Alm) telah meminjam 4 (empat) perusahaan yaitu PT. Indah Seratama dengan Direktur Ir. Muhammad Syarif, PT. Perdana Sejahtera Utama dengan Direktur Masuara Mangka (Alm), PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo dengan Direktur Dr. Ir. H. Muhamad Djafar Aidit, MT dan PT. Duta Abadi milik Drs. Asnam Andres dan bertindak pula sebagai Direktur.
- Bahwa benar dalam mengikuti pelelangan pengadaan tersebut Ir. Bambang Setijowidodo meminta bantuan Pieter David Phie (Alm) diantaranya untuk membuat beberapa dokumen untuk kelengkapan dokumen penawaran perusahaan yang kemudian dibantu oleh beberapa karyawan Pieter David Phie (Alm) yaitu Nawir dengan menyiapkan data isian kualifikasi masing-masing perusahaan, membuat surat permintaan dukungan distributor dan surat perjanjian sewa alat serta dibantu oleh Rahmatullah untuk memasukkan/ upload penawaran dalam system LPSE Kota Palopo.
- Bahwa benar untuk nilai penawaran masing-masing perusahaan yang disusun oleh Ir. Bambang Setijowidodo,nilai penawaran tersebut mendekati nilai HPS pelelangan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec.Telluwanua Kota Palopo TA 2016.
- Bahwa benar keempat peserta lelang tersebut berada dalam satu kendali (terafiliasi) yaitu dalam kendali Peter David Phie (Alm). Hal ini terlihat dari :
 - (a) Pemilik/Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi pada tiga perusahaan (PT. Indah Seratama, PT. Perdana Sejahtera Utama dan PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo) masih memiliki hubungan keluarga;
 - (b) Adanya kesamaan nomor telepon dan faksimili perusahaan yang digunakan oleh empat perusahaan peserta lelang;
 - (c) Adanya kesamaan format/kesalahan pengetikan pada dokumen penawaran peserta lelang;
 - (d) Surat dukungan pabrian empat perusahaan lelang disiapkan oleh satu pihak yaitu Peter David Phie (Alm);
 - (e) Keseluruhan harga penawaran yang diajukan mendekati HPS; dan
 - (f) Adanya kesamaan Internet Protocol (IP) Addres peserta lelang dalam akses log Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
- Bahwa benar berdasarkan dokumen penawaran dari empat peserta lelang menunjukkan terdapat surat keterangan ahli dan surat keterampilan kerja tidak sah serta surat dukungan perjanjian sewa alat tidak benar dari tiga peserta lelang (PT.

Halaman 434 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Seratama, PT. Duta Abadi dan PT. Perdana Sejahtera Utama). Atas kondisi tersebut Pokja III ULP Kota Palopo tetap meloloskan ketiga peserta lelang ke tahap Evaluasi Harga dan Evaluasi Kualifikasi.

- Bahwa pembuktian kualifikasi menunjukkan bahwa Nawir selaku penandatanganan dokumen Lampiran Pembuktian Kualifikasi milik PT. Indah Seratama di Kantor Sekretariat ULP Kota Palopo. Andika Eko Dwipura (Pegawai PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi) hadir dalam tahap pembuktian kualifikasi sebagai wakil PT. Duta Abadi atas perintah dari Ir. Bambang Setijowidodo. Sedangkan untuk PT. Perdana Sejahtera Utama, dokumen perusahaan tidak dipersiapkan untuk tahap pembuktian kualifikasi oleh Ir. Bambang Setijowidodo karena perusahaan tersebut hanya menjadi perusahaan peserta pendamping pelelangan saja. Atas kondisi tersebut Pokja III ULP Kota Palopo tetap menyatakan PT. Indah Seratama sebagai pemenang lelang.
- Bahwa benar Pemilihan penyedia jasa Kegiatan **Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku TA 2016** dilaksanakan secara elektronik LPSE Kota Palopo pada website www.lpse.palopokota.g.id yang diumumkan pada tanggal 22 Juli 2016 dengan pelelangan menggunakan metode pascakualifikasi satu file dengan sistem gugur dengan sistem kontrak harga satuan;
- Bahwa benar dalam pelelangan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016, dimana Irwan Arnol, ST selaku PPK tidak menyusun maupun menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan HPS yang akan digunakan dalam pengadaan tersebut
- Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2016 s/d tanggal 12 Agustus 2016, Pokja ULP Kota Palopo mulai melakukan pelelangan Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku TA, dengan nilai HPS Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa benar peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan tersebut sebanyak 15 peserta. Sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 29 Juli 2016 pukul 16.00 Wita diketahui bahwa jumlah peserta yang meng-upload dokumen penawaran sebanyak lima perusahaan yaitu :
 1. CV. Intranusa EN;
 2. CV. Citra Kasturi;
 3. CV. Era Desain;
 4. CV. Exindo Consultant; dan
 5. CV. Cipta Persada Nusantara.

Dengan nilai penawaran masing-masing peserta/perusahaan :

No.	Nama	Harga	Penawaran	% Terhap Hps
-----	------	-------	-----------	--------------

Halaman 435 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perusahaan	Penawaran (Rp)	Terkoreksi (Rp)	
1.	CV. Cipta Persada Nusantara	194.610.000,00	194.610.000,00	99,61
2.	CV. Exindo Consultant	199.000.000,00	199.000.000,00	99,70
3.	CV. Era Desain	197.774.000,00	197.774.000,00	99,83
4.	CV. Intranusa EN	198.874.000,00	198.874.000,00	99,91
5.	CV. Citra Kasturi	Tidak lulus	Evaluasi Tehnis	

- Bahwa benar dalam pelaksanaan pelelangan untuk kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016 diikuti oleh 5 (lima) perusahaan yang meng-upload dokumen penawaran, dimana salah satunya perusahaan yang dipinjam oleh Ir. Bambang Setijowidodo untuk mengikuti pelelangan Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016 adalah perusahaan CV. Cipta Persada Nusantara dengan imbalan fee sebesar 5% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 8.490.000,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada sdr. Baharuddin P. Bali selaku pemilik perusahaan CV. Cipta Persada Nusantara;
- Bahwa benar dalam pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi, Hamsyari, ST selaku Ketua Pokja hanya mengirimkan undangan pembuktian kualifikasi kepada perusahaan CV. Cipta Persada Nusantara sedangkan terhadap 3 (tiga) perusahaan lain yang lolos dalam tahap evaluasi kualifikasi yakni CV. Exindo Consultant, CV. Era Desain dan CV. Intranusa EN tidak diberikan undangan pembuktian kualifikasi sehingga yang menghadiri pelaksanaan pembuktian kualifikasi hanya perusahaan CV. Cipta Persada Nusantara yang kemudian ditetapkan sebagai pemenang lelang, sedangkan perusahaan lainnya yakni, CV. Exindo Consultan, CV. Era Desain dan CV. Intra Nusa EM, dinyatakan gugur karena tidak menghadiri pembuktian kualifikasi sedangkan CV. Citra Kasturi dari awal sudah gugur pada tahap evaluasi teknis.
- Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2016 oleh Pokja III ULP Kota Palopo telah menetapkan CV. Cipta Persada Nusantara sebagai pemenang lelang untuk kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Pokja III ULP Kota Palopo Nomor 11.16/Pokja III-ULP/TRCK/PLP/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016, dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp.194.610.000,00, dengan Direktornya Hj. Aminah, S.Pdi
- Bahwa benar dalam proses Tahapan Pembuktian Kualifikasi oleh Kelompok Kerja III (Pokja III) ULP Kota Palopo seharusnya dilakukan secara kolektif namun pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya pembuktian kualifikasi hanya dilakukan oleh Ketua Pokja Hamsyari, S.T. dan Anggota terdakwa Drs. ANSHAR DACHRI, M.Si sedangkan sekretaris dan anggota lainnya hanya menandatangani berita acara hasil pemeriksaan pembuktian kualifikasi

- Bahwa benar pada Tanggal 19 Agustus 2016 dilakukan pergantian PPK dari Irwan Arnol, ST kepada Fausiah Fitriani, ST berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo nomor : 50/ TR-CK/VIII/ 2016, tanggal 19 Agustus 2016 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo, hal ini dilakukan karena Irwan Arnol, ST akan mengikuti Pendidikan Strata Dua (S.2) Program Studi Magister Teknik Perencanaan Transportasi pada Universitas Hasanuddin (UNHAS) utusan pemerintah Kota Palopo.
- Bahwa benar tanggal 22 Agustus 2016 dilakukan penandatanganan Kontrak pada pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel.Padang Lambe Kec.Wara Barat TA 2016 antara Fausiah Fitriani, ST selaku PPK dengan Ir. Muhammad Syarif selaku Direktur PT. Indah Seratama dengan nilai kontrak sebesar sebesar Rp.9.966.330.000,- (termasuk PPN) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 01/KONT.IPA/PPK/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 begitupun dengan pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016 dilakukan penandatanganan Kontrak tanggal 22 Agustus 2016 antara Fausiah Fitriani, ST selaku PPK dengan Drs. Asnam Andres selaku Direktur PT. Duta Abadi dengan nilai kontrak sebesar sebesar Rp.4.643.170.000,- (termasuk PPN) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/KONT.PJP/PPK/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 dan tanggal 22 Agustus 2016 telah dilaksanakan penandatanganan kontrak pengadaan kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016 antara Fausiah Fitriani, ST selaku PPK dengan Hj. Aminah, S.Pdi selaku Direktur CV. Cipta Persada Nusantara dengan nilai kontrak sebesar Rp.194.610.000,- (termasuk PPN) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 01/SP/PPK-TRCK/SUV/BPABB/ VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.dengan masa waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari mulai tanggal 22 Agustus sampai dengan 19 Desember 2016.;
- Bahwa benar tanggal 22 Agustus 2016, PT. Indah Seratama mulai melaksanakan pekerjaan Pembangunan Instalsi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat TA 2016 berdasarkan SPMK Nomor 01/SPMK.IPA/ PPK/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung tanggal 22 Agustus s/d 19 Desember 2016 sedangkan PT. Duta Abadi mulai melaksanakan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan

Halaman 437 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo TA 2016 juga memulai pekerjaan tanggal 22 Agustus 2016, berdasarkan SPMK Nomor : 02/SPK-PJP/PPK/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung tanggal 22 Agustus s/d 19 Desember 2016 begitupun CV. Cipta Persada Nusantara mulai melaksanakan kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku TA 2016 tanggal 22 Agustus 2016 berdasarkan SPMK Nomor : 01/SPK/PPK-TRCK/SUV/ BPABB/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, dengan masa waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari mulai tanggal 22 Agustus sampai dengan 19 Desember 2016;

- Bahwa benar M. Syarif selaku Direktur PT. Indah Seratama selaku pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat dan Drs. Asnam Andreas selaku Direktur PT. Duta Abadi selaku pemenang paket pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo tidak mengetahui mengenai perusahaannya merupakan pemenang lelang, nanti mereka mengetahui hal tersebut setelah Peter David Phie (Alm) memberitahu hal tersebut ketika akan dilakukan pencairan uang muka terhadap kedua paket pekerjaan tersebut oleh Ir. Bambang Setijowidodo;
- Bahwa benar tanda tangan dalam kontrak kedua paket pekerjaan tersebut dipalsukan hal tersebut dikuatkan oleh surat dari Polda Sulsel Nomor : B557/A.4/Res.1.9./XI/2019 ditreskrimum tgl 12 Desember 2010 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian (SP2HP) yang pada pokok surat tersebut menjelaskan bahwa tanda tangan yang berada dalam kontrak dan seluruh dokumen pekerjaan tersebut NON IDENTIK dengan tanda tangan M. Syarif dan Drs. Asnam Andreas;
- Bahwa benar jumlah item pekerjaan pada Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat TA 2016 sebanyak 157 item pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak beserta biayanya sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah (Rp)
I.	Pekerjaan Pendahuluan(3 item)	26.028.020,64
II.	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Lengkap (11 item pekerjaan)	5.385.100.000,00
III.	Pompa Intake (3 item pekerjaan)	1.421.500.000,00
IV.	Rumah Injeksi dan Lab (59 item pekerjaan)	253.215.965,18
V.	Bangunan Intake (47 item pekerjaan)	167.127.558,54
VI.	Daya PLN 66 KWH (11 item pekerjaan)	142.600.000,00
VII.	Pengadaan Pemasangan Pipa dan Accessories (24 item pekerjaan)	1.657.677.297,42
VIII.	Pekerjaan Akhir (2 item pekerjaan)	7.054.500,00
	Jumlah	9.060.303.341,78
	PPN 10%	906.030.334,18
	Jumlah (termasuk PPN)	9.966.333.675,97

Halaman 438 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah (Dibulatkan)	9.966.330.000,00
--	----------------------------	-------------------------

- Bahwa benar jumlah item pekerjaan pada Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua Kota Palopo TA 2016 sebanyak 45 item pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak beserta biayanya sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah (Rp)
I.	Pekerjaan Pendahuluan (3 item)	30.439.174,00
II.	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Accessories (20 item pekerjaan)	3.718.165.70,53
III.	Jembatan Pipa Pelintas (17 item pekerjaan)	336.578.041,73
IV.	Pompa Submersible (3 item pekerjaan)	131.200.000,00
V.	Pekerjaan Akhir (2 item pekerjaan)	4.684.250,00
	Jumlah	4.221.067.166,26
	PPN 10%	422.106.716,63
	Jumlah (termasuk PPN)	4.643.173.882,89
	Jumlah (Dibulatkan)	4.643.170.000,00

- Bahwa benar uraian kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku Tahun Anggaran 2016 :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	Biaya Langsung Personil	
A.1	Biaya Langsung Tenaga Ahli	74.000.000,00
A.2	Tenaga Sub Profesional	80.000.000,00
A.3	Biaya Tenaga Pendukung	8.000.000,00
	Subjumlah A	162.000.000,00
B.	Biaya Langsung Non Personil	
B.1	Biaya Operasional Kantor	8.500.000,00
B.2	Biaya Transportasi	5.000.000,00
B.3	Biaya Pelaporan	1.425.000,00
	Subjumlah B	14.925.000,00
	Jumlah	176.925.000,00
	PPN 10%	17.692.500,00
	Jumlah (termasuk PPN)	194.617.500,00
	Jumlah (dibulatkan)	194.610.000,00

- Bahwa benar dalam Kontrak pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat TA 2016, mengalami perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang dimuat dalam Adendum Kontrak Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat TA 2016 Nomor : 01/ADDENDUM/KONT.IPA /XII/2016 tanggal 19 Desember 2016, yang merubah waktu pelaksanaan pekerjaan dari 120 hari kalender menjadi 130 hari kalender (berakhir s/d tanggal 29 Desember 2016) .
- Bahwa benar dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang LambeKec. Wara Barat Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 dikendalikan dan dilaksanakan oleh Ir. Bambang Setijowidodo dengan menunjuk Nurhasyim sebagai pelaksana lapangan untuk Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec.Wara Barat Kota Palopo Tahun Anggaran 2016. Dan personil inti yang tercantum dalam dokumen penawaran yang

Halaman 439 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bagian dari kontrak tidak pernah bekerja dan dihadirkan dalam pelaksanaan pekerjaan sementara Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Tahun Anggaran 2016 dikendalikan dan dilaksanakan oleh Ir. Bambang Setijowidodo dengan menunjuk Rudianto bersama Markus Dendang sebagai pelaksana lapangan untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Tahun Anggaran 2016, sementara dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016 oleh CV. Cipta Persada Nusantara tidak pernah melaksanakan pekerjaan tersebut, melainkan dikerjakan oleh Ir. Bambang Setijowidodo yang kemudian Ir. Bambang Setijowidodo menunjuk Irfan Satria sebagai pengawas lapangan dalam kegiatan tersebut dan Arifai dan Faisal Guntur Widodo selaku Inspector/Pengawas yang tidak memiliki kualifikasi keahlian sebagaimana yang dipersyaratkan dan tidak tercantum dalam dokumen penawaran dan menjadi bagian dari kontrak.

- Bahwa benar sekitar bulan Oktober 2016 Ir. Muhammad Syarif selaku Direktur PT. Indah Seratama melakukan perjanjian dengan Sdr. Nurhasyim dihadapan Notaris WAHYU INDRIAWATI tanggal 24 Oktober 2016 tentang peminjaman perusahaan PT. Indah Seratama untuk Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, dimana Nurhasyim diperintahkan oleh Ir. Bambang Setijowidodo untuk menandatangani perjanjian tersebut;
- Bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 yang semula PT. Indah Seratama ditetapkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, namun untuk pekerjaan paket Instalasi IPAM dengan sistem backwash lengkap aksesoris dilaksanakan oleh PT.Maswandi berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Paket IPA Kapasitas 50L/Det dan Atap Spandek Kel. Padang Lambe pada tanggal 16 Agustus 2018 antara PT. Maswandi selaku Pelaksana dengan PT. Duta Abadi selaku Pemberi Pekerjaan.
- Bahwa benar Ir.Bambang Setijowidodo melalui Piter David Phie (Alm) melakukan pembelian material-material utama :
 - pompa submersible beserta panel dari PT. Grundfos Indonesia;
 - pekerjaan IPA dari PT. Maswandi;
 - pipa HDPE dari PT. Wavin Duta Jaya; dan
 - steel pipe dari PT. Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk.;
- Bahwa benar dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 dan pelaksanaan

Halaman 440 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Tahun Anggaran 2016, Ir. Bambang Setijowidodo melaksanakan pekerjaan tambah kurang (CCO) berupa penambahan tenaga ahli K3, ahli geodesi dan ahli teknik geodasi dengan alasan disesuaikan dengan kondisi jenis pekerjaan tanpa adanya addendum surat perjanjian kontrak namun hanya penyampaian lisan dari pihak PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi kepada Fausiah Fitriani, ST. selaku PPK;

- Bahwa benar dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Tahun Anggaran 2016 Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo melaksanakan pekerjaan tambah kurang (CCO) yakni masa berlaku penawaran dikurangi dari 35 hari menjadi 30 hari dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan dari 130 hari menjadi 120 hari dengan alasan disesuaikan dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- Bahwa benar Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo TA 2016 baru selesai dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2017 berdasarkan BAST Pertama Hasil Pekerjaan Nomor : 01/BASTHP/PHO/ TRCK/II/2017, namun belum dilakukan FHO (Final Hand Over) dikarenakan masih terdapat salah satu item pekerjaan yang terjadi kerusakan berupa item alat control panel yang terbakar dan saat ini masih dalam tahap penggantian oleh pihak penyedia jasa, sementara Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua Kota Palopo T.A 2016 telah selesai dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2016 sesuai dengan BAST Pertama/Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 02/TRCK-PPHP/PHO-PJP/XII/2016 dan telah dilakukan FHO (Final Hand Over) pada tanggal 17 Maret 2017;
- Bahwa benar personil inti yang tercantum dalam dokumen penawaran yang menjadi bagian dari kontrak tidak pernah bekerja dan dihadirkan dalam pelaksanaan pekerjaan
- Bahwa benar pemeriksaan atas dokumen pengadaan, dokumen kontrak, dan keterangan pihak terkait menunjukkan bahwa PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi melakukan pergantian tenaga ahli pada posisi Site Manager tanpa persetujuan PPK dan sebanyak delapan orang personil inti yang namanya tercantum dalam kontrak seluruhnya tidak bekerja;
- Bahwa benar pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo TA 2016, telah dilakukan pembayaran ke rekening PT. Indah Seratama pada Bank Rakyat Indonesia Makassar No. Rekening 0050.01.001183307 an. Ir. Muhammad Syarif dengan total pembayaran Rp.8.770.370.400,- (termasuk pajak) atau 95%, masih terdapat prestasi pekerjaan yang belum dibayarkan sebesar Rp.1.195.959.600,- atau 5% dan uang tersebut masih tersimpan di Kas Daerah Kota Palopo, dimana uangnya tersebut oleh PT.

Halaman 441 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Seratama belum mengajukan permintaan pembayaran angsuran IV sebesar 5%, dengan rincian uraian pembayaran pekerjaan sebagai berikut :

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	02790	23 September 2016	1.993.266.000,-	Uang Muka 20%
2.	03805	5 Desember 2016	4.385.185.200,-	Angsuran I & II 55%
3.	04691	30 Desember 2016	2.391.919.200,-	Angsuran III 30%
Jumlah			8.770.370.400,-	

Bahwa benar Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua Kota PalopoTA 2016, telah dilakukan pembayaran ke rekening PT. Duta Abadi pada Bank Sulselbar Makassar No. Rekening 13000324997 an. Drs. Asnam Andres dengan total pembayaran Rp.4.643.170.000,- (termasuk pajak), dengan rincian uraian pembayaran pekerjaan sebagai berikut :

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	02789	23 September 2016	928.634.000,-	Uang Muka 20%
2.	03250	23 Oktober 2016	2.042.994.800,-	Angsuran I & II 55%
3.	04693	30 Desember 2016	1.439.382.700,-	Angsuran III 40%
4.	04694	30 Desember 2016	232.158.500,-	Angsuran IV 5%
Jumlah			4.643.170.00,-	

- Bahwa benar tanggal 29 Desember 2016 telah dibayar lunas atas pekerjaan/kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016 oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo ke rekening CV. Cipta Persada Nusantara sejumlah Rp.169.841.455,- (termasuk pajak), yang kemudian dilakukan penarikan secara tunai oleh Baharuddin P. Bali dan diserahkan semuanya kepada Ir. Bambang Setijowidodo, kemudian diserahkan kembali kepada Baharuddin P. Bali sebesar Rp.8.500.000,00 sebagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalan / fee, sehingga dana yang ada pada Ir. Bambang Setijowidodo adalah Rp.161.341.455,-

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan yang dilakukan oleh Tim Tenaga Ahli Konstruksi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) disaksikan Penyidik Subdit 3 Tipidkor Polda Sulsel, Tim Pemeriksa BPK RI, Tim Korsup Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas, dan pihak Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo (Kepala Dinas, PPK, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) ditemukan kekurangan volume pekerjaan terhadap pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 yakni sebagai berikut :

a. **Pemeriksaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) :**

- Didalam dokumen ada pengadaan Tangki untuk bahan kimia, kondisi di lapangan tangki yang ada adalah tangki biasa untuk air;
- Didalam dokumen disebutkan ada hak angin 8 buah, tapi kondisi di lapangan tidak ditemukan hak angina yang dimaksud;
- Volume titik lampu pada dokumen CCO terdapat 14 titik, setelah tim melakukan pengecekan di lapangan yang terpasang hanya 12 titik;
- Pada bangunan IPA Saluran di gambar perencanaan menggunakan beton, sedangkan kondisi di lapangan dibuat dari pasangan batu.
- Volume pekerjaan Kabel NYY 4 x 70 mm² pada RAB adalah 40 meter, setelah tim melakukan pengukuran di lapangan kabel tersebut yang terpasang hanya 2 meter;
- Volume pekerjaan Pertanahan sistem grounding pada RAB adalah 3 set, setelah tim melakukan pemeriksaan di lapangan pekerjaan Pertanahan sistem grounding yang terpasang hanya 1 set;
- Pengadaan Pemasangan Pipa dan Accessories, Volume pekerjaan pemasangan berlokasi di Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat dengan volume 1596 meter. Pengukuran pipa menggunakan alat ukur meteran dorong, meteren rol dan meteren digital. Hasil pengukuran untuk proyek berlokasi di Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat adalah 1418 meter

b. **Pemeriksaan Mutu Beton Menggunakan Hammer Tes :**

Spesifikasi mutu beton yang digunakan pada bangunan dan pondasi IPA menurut dokumen kontrak adalah mutu K-225. Mengingat volume pekerjaan beton yang tidak terlalu besar, pemeriksaan kekuatan beton dilakukan dengan alat Hammer Test tanpa mengambil sampel beton untuk diuji tekan di laboratorium

Halaman 443 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari hasil pengujian dengan menggunakan alat Hammer Test bahwa sebagian besar kekuatan beton tidak memenuhi mutu K-225 sebagaimana dicantumkan di dalam dokumen kontrak. Bahkan ada beberapa titik pengujian pada pondasi IPA, nilai kuat tekan yang diperoleh sangat rendah sehingga diduga bagian yang diuji tersebut bukan dibuat dari beton.

- Bahwa benar pemeriksaan fisik lapangan yang dilakukan terhadap Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM), Pompa Intake, Rumah Injeksi dan Lab, Bangunan Intake, Pengadaan Pemasangan Pipa dan Accessories, Pompa Submersible diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Hasil pemerisaan lapangan terdapat selisih volume antara dokumen CCO dengan kondisi lapangan seperti Panjang Pipa HDPE, Panjang kabel NYY 4x70 mm2;
- Ada beberapa item pekerjaan yang tidak ditemukan pada saat pemerisaan dilapangan seperti Hak angin, salah satu jempatan pipa, dokumentasi pengetersan;
- Pemeriksaan mutu beton pada bangunan dan pondasi IPA mengindikasikan mutu beton yang tidak memenuhi K-225 sebagaimana disyaratkan dalam dokumen kontrak;
- Hasil analisis kualitas air menunjukan bahwa kualitas air baku dari sungai Batang Papan memenuhi kriteria air bersih. Hal ini menunjukan bahwa air baku tersebut tidak memerlukan pengoahan air lengkap seperti yang telah dibangun;
- Pompa Intake Submersible Kap. 25 lt/dt, head 20 meter Pwr 11 KW/3x380/50SD, Putaran 2000 rpm, Cash Iron impeller Hj Cr Stainless, type Enclosed seharusnya tidak perlu diadakan untuk pekerjaan IPA ini. Hal ini ditunjukan dengan tidak dipasangnya Pompa tersebut pada Instalsi IPA.

Rincian Kekurangan Volume Pekerjaan pada Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat TA 2016 :

No.	Uraian Pekerjaan	Nilai Kekurangan Volume Pekerjaan (Rp)
1.	Rumah Injeksi & Lab	(1.818.978,34)
2.	Bangunan Intake	(8.062.264,02)
3.	Daya PLN 66 KWH	56.560.000,00
4.	Pengadaan Pemasangan Pipa dan Accessories	148.410.432,17
Jumlah		195.089.189,81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen dan konfirmasi kepada pihak penyedia jasa menunjukkan bahwa terdapat pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan bukti pengeluaran yang sebenarnya (real cost) sehingga terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan senilai **Rp.3.044.811.136,30**, dengan rincian :

No.	Uraian Pekerjaan	Nilai Kelebihan Pembayaran (Rp)
1.	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Lengkap	1.535.850.000,00
2.	Pompa Intake	855.118.065,30
3.	Pengadaan Pemasangan Pipa dan Accessories	653.843.071,00
Jumlah		3.044.811.136,30

- Bahwa benar jumlah keseluruhan kerugian keuangan Negara untuk pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kecamatan Wara Barat TA 2016 sebesar : **Rp.195.089.189,81 + Rp.3.044.811.136,30 = Rp.3.239.900.326,11**(tiga milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu tiga ratus dua puluh enam koma sebelas) yang nantinya menjadi bagian dari nilai kerugian keuangan negara secara keseluruhan
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan yang dilakukan oleh Tim Tenaga Ahli Konstruksi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) disaksikan Penyidik Subdit 3 Tipidkor Polda Sulsel, Tim Pemeriksa BPK RI, Tim Korsup Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas, dan pihak Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo (Kepala Dinas, PPK, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) ditemukan kekurangan volume pekerjaan terhadap pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua TA. 2016 yakni sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan dokumen kontrak pekerjaan jembatan pipa pelintas berlokasi di Kel.Padang Lambe Kec. Wara Barat dengan ukuran :

No.	Item Pekerjaan	Hasil Pemeriksaan Lapangan
1.	Jembatan L = 6 m, dia, 250 mm	Terpasang 5,25 m
2.	Jembatan L = 4,8 m, dia, 250 mm	Terpasang 4,8 m
3.	Jembatan L = 12,5 m, dia, 250 mm	Terpasang 12 m
4.	Jembatan L = 7 m, dia, 250 mm	Tidak ditemukan

- Bahwa benar volume pekerjaan pemasangan pipa berlokasi di Kec. Telluwanua dengan volume 4410 meter. Pengukuran pipa menggunakan alat ukur meteran dorong, meteran rol dan meteran digital. Hasil pengukuran untuk proyek di Kec. Telluwanua adalah 4458 meter;

Halaman 445 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemeriksaan pekerjaan jembatan pipa pelintas berada di Kec. Telluwanua dengan ukuran :

No.	Item Pekerjaan	Hasil Pemeriksaan Lapangan
1.	Jembatan L = 7,66 m, dia, 250 mm	Terpasang 7,66 m
2.	Jembatan L = 10 m, dia, 250 mm	Terpasang 8,3 m
3.	Jembatan L = 12,5 m, dia, 250 mm	Terpasang 11,9 m
4.	Jembatan L = 1,88 m, dia, 250 mm	Terpasang 1,88 m
5.	Jembatan L = 2,1 m, dia, 250 mm	Terpasang 2,1 m
6.	Jembatan L = 2,5 m, dia, 250 mm	Terpasang 2,5 m
7.	Jembatan L = 1,9 m, dia, 250 mm	Terpasang 1,9 m
8.	Jembatan L = 1,7 m, dia, 250 mm	Terpasang 1,7 m
9.	Jembatan L = 3 m, dia, 250 mm	Terpasang 1,9 m
10.	Jembatan L = 15,6 m, dia, 250 mm	Terpasang 15,6 m
11.	Jembatan L = 17,5 m, dia, 250 mm	Terpasang 11,9 m
12.	Jembatan L = 5 m, dia, 250 mm	Tidak ditemukan

- Bahwa benar Rincian Perhitungan Kekurangan Volume Pekerjaan pada Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016 :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan Kontrak (Rp)	Kontrak	Volume	Hasil Cek Fisik ITB	Selisih	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
1.	Jembatan Pipa Pelintas CCO			4		5	6=4-5	8=6x7
1.	Jembatan Pelintas							
1.	Jembatan L=5m, Diameter 250mm	Unit	23.959.493,88	1,00		1,00		23.959.493,88
		Jumlah						23.959.493,88

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen dan konfirmasi kepada pihak penyedia jasa menunjukkan bahwa terdapat pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan bukti pengeluaran yang sebenarnya (real cost) sehingga terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan senilai **Rp.2.016.732.176,92,-**

Rincian Kelebihan pembayaran Pekerjaan pada Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua TA 2016 :

No.	Uraian Pekerjaan	Nilai Kelebihan Pembayaran (Rp)
1.	Pengadaan Pemasangan Pipa dan Accessories	1.832.079.375,00
2.	Jembatan Pelintas	109.612.708,72
3.	Pompa Submersible	75.040.093,20
	Jumlah	2.016.732.176,92

- Bahwa benar jumlah keseluruhan kerugian keuangan Negara untuk pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sebesar :Rp.23.959.493,88,+ Rp.2.016.732.176,92,- =
Rp.2.040.691.670,80 (dua milyar empat puluh juta enam ratus sembilan
puluh satu ribuenam ratus tujuh puluh koma delapan puluh rupiah) yang
nantinya menjadi bagian dari nilai kerugian keuangan negara secara
keseluruhan

- Bahwa benar hasil pemeriksaan atas dokumen penawaran, dokumen kontrak, dan keterangan pihak terkait menunjukkan bahwa CV. Cipta Persada Nusantara melakukan pergantian personel Tenaga Ahli dan Tenaga Sub Profesional tanpa persetujuan PPK dan personel yang tercantum dalam kontrak seluruhnya tidak bekerja.
- Bahwa benar Ir. Bambang Setijowidodo selaku pelaksana pekerjaan yang sebenarnya menunjuk Irfan Satria sebagai Site Manager CV. Cipta Persada Nusantara untuk menggantikan Ir. Bambang Setijowidodo. Irfan Satria dan Faisal Guntur Widodo (anak dari Ir. Bambang Setijowidodo) ditunjuk sebagai Inspector/Pengawas untuk menggantikan Putu Swasti Kalingga dan Arifin Bachtiar. Pergantian personel tersebut tanpa persetujuan PPK.
- Bahwa benar hasil pemeriksaan terhadap kualifikasi Irfan Satria, A. Rifai dan Faisal Guntur Widodo menunjukkan bahwa ketiganya tidak memenuhi kualifikasi minimal yang dipersyaratkan dalam kontrak. Selain itu Irfan Satria belum memiliki pengalaman kerja, sedangkan Arifai dan Faisal Guntur Widodo masih terdaftar sebagai mahasiswa S1 Teknik.
- Bahwa benar Irfan Satria menjelaskan bahwa telah melaksanakan pengawasan pekerjaan Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat serta Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Telluwanua atas perintah Ir. Bambang Setijowidodo dengan gaji sebesar Rp.3.000.000,-/ bulan. Irfan Satria menyatakan bahwa baru mengetahui CV. Cipta Persada Nusantara adalah perusahaan Konsultan Pengawas pekerjaan tersebut pada saat akan membuat laporan bulanan.
- Bahwa benar Fausiah Fitriani tidak mengetahui personel yang bekerja dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut karena tidak pernah melakukan pemeriksaan personel pada awal kontrak dan pelaksanaan pekerjaan.

Atas kondisi tersebut, terdapat kelebihan pembayaran Biaya Personil sebesar Rp.162.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Posisi	MM	Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)
A.	Tenaga Ahli			
1.	Ahli Teknik Air Minum	4	18.500.000,-	74.000.000,00
B.	Tenaga Sub Profesional			
1.	Pengawas Lapangan	4	10.000.000,00	40.000.000,00

Halaman 447 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1			
2.	Pengawas Lapangan	4	10.000.000,00	40.000.000,00
	2			
C.	Tenaga Pendukung			
1.	Administrasi	1	4.500.000,00	4.500.000,00
2.	Operator Komputer	1	3.500.000,00	3.500.000,00
				162.000.000,00

- Bahwa benar kelebihan pembayaran atas Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp.162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta)**, yang nantinya menjadi bagian dari nilai kerugian keuangan negara secara keseluruhan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Hamsyari, S.T., tersebut di atas, telah memperkaya diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, yang menyebabkan timbulnya Kerugian Keuangan Negara Cq. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo untuk keseluruhan keempat paket pekerjaan tersebut sebesar **Rp.5.543.391.996,91 (Lima miliar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam koma Sembilan puluh satu rupiah)**, sesuai hasil Auditor Badan Pemeriksa Keuangan yang dicantumkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara Nomor 21/LHP/XXI/07/2019 tanggal 1 Juli 2019, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Pekerjaan	Nilai Kerugian (Rp)
1.	Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016	100.800.000,00
2.	Pembangunan IPA Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat TA 2016	3.239.900.326,11
3.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016	2.040.691.670,80
4.	Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku TA 2016	162.000.000,00
J u m l a h		5.543.391.996,91

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa didakwakan yang disusun secara Subsidiaritas:

PRIMAIR :

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair tersebut, yaitu melanggar "Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Cara Melawan Hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. Telah melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum baik

Halaman 449 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Istilah “Setiap Orang” mengisyaratkan bahwa subyek hukum atas sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan mampu mengembangkan hak dan kewajiban atau orang yang mempunyai kemampuan bertanggungjawab sehingga mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa kemampuan untuk bertanggungjawab dari subyek hukum tersebut, Memori Van Toelicting (MvT) menegaskan bahwa unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan. Unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik. Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang “Toelicting van barheit” dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam pasal 1 butir 3 Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu “**setiap orang** “ adalah orang perseorangan atau termaksud korupsi. Sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.:1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 pengertian “**setiap orang**” disamakan dengan kata “**barang siapa**” dan yang dimaksud dengan “**barang siapa**” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila di hubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaksud dalam pasal 2 ayat(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengartian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik

Halaman 450 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat Negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya, sedangkan menurut teori hukum orang perorangan adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dan kelakuan bertanggungjawab itu sendiri menurut ahli hukum pidana dapat didiskripsikan sebagai subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dan yang melawan hukum dan mengerti serta menentukan kehendak secara sadar.

Menimbang, bahwa terdakwa Drs. Anshar Dachri, M.Si., di hadapkan ke persidangan oleh penuntut umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam persidangan terdakwa Drs. Anshar Dachri, M.Si, telah membenarkan identitas yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum No.Reg. Perkara: PDS-05/P.4.12/Ft.1/08/2020 tertanggal 19 Agustus 2020 adalah identitas dirinya, dan juga dibenarkan oleh saksi –saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga terdakwa Drs. Anshar Dachri, M.Si., dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik jelas apa yang didakwakan kepadanya dan dapat menanggapi keterangan saksi sehingga menurut majelis hakim tidak ada suatu kesalahan orang (*error in persona*) dan terdakwa Drs. Anshar Dachri, M.Si., dalam keadaan sehat dan memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur **“setiap orang” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;**

Ad.2. Unsur “secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“secara melawan hukum** adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan atau norma –norma hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian **“secara melawan hukum”** dalam pasal 2 ayat (1) undang –undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai mana telah di uabah dengan Undang-Undang Nomor 31

Halaman 451 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, adalah dalam pengertian formil maupun materiil. Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut, yang bunyi sebagai berikut :*"agar dapat menjangkau berbagai modus operandi menyimpan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang di atur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara'melawan hukum' dalam pengertian formil maupun dalam arti materiil"* kemudian penjelasan pasal 2 ayat (1)-nya sendiri menyatakan bahwa: *"yang di maksud dengan secara 'melawan hukum"* dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil,yakni meskipun dengan perbuatan tersebut tidak diatur dalam perbuatan tersebut di anggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau Norma-Norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat di pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam Perkara ini maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2016, Pemerintah Kota Palopo menerima Alokasi DAK Reguler Infrastruktur sebesar Rp. 49.113.780.000,- (empat puluh sembilan milyar seratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) berdasarkan Perpres Nomor 137 Tahun 2015 tanggal 27 Nopember 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA 2016. Kemudian berdasarkan penetapan alokasi DAK tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Infrastruktur berdasarkan Permen PUPR Nomor : 47/PRT/M/2015 tanggal 3 Mei 2015, dari alokasi DAK tersebut ditentukan peruntukannya Bidang Air Minum sebesar Rp.15.017.655.000,- (lima belas milyar tujuh belas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) sesuai Surat Walikota Palopo Nomor : 050.13/710.a/ Bappeda/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015 tentang Pembagian Porsi DAK Reguler TA 2016 dengan alokasi DAK Reguler Tahun 2016.
- Bahwa berdasarkan data e-Monitoring DAK di Kementerian PUPR menunjukkan bahwa URK DAK Bidang Infrastruktur Kota Palopo TA 2016 untuk Bidang Air Minum telah direvisi pada tanggal 7 Oktober 2016 dimana terdapat perubahan lokasi kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Lokasi			
		Awal	Anggaran (Rp)	Perubahan	Anggaran (Rp)

Halaman 452 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Kegiatan Pembang unan IPA	Kelurahan Battang	10.000.000.000, -	Kelurahan Padang Lambe Kec. Wara Barat	10.000.000.000,-
2.	Pengada an dan Pe masangan Jaringan Pipa	Wilayah Kecamatan Mungkajang dan Bara	4.661.301.900,-	Wilayah Kecamatan Telluwanua	4.661.301.900,-
3.	Biaya Pe nunjang	-	356.353.000,-	Biaya Penunjang	356.353.000,-

- Bahwa perubahan lokasi tersebut atas perintah Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, namun perubahan lokasi tersebut tidak memiliki dasar yang jelas karena tidak terdapat dalam dokumen pengajuan perubahan lokasi yang telah diverifikasi oleh Unsur Provinsi dan Unsur Pusat
- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan tersebut telah dilakukan pergeseran anggaran pada Unit Organisasi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo dari Belanja Barang dan Jasa menjadi Belanja Modal karena terjadi perubahan lokasi kegiatan yaitu Kegiatan Pembangunan IPA Kelurahan Battang berpindah lokasi ke Kelurahan Padang Lambe, sedangkan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Mungkajang dan Bara berpindah lokasi ke Wilayah Kecamatan Telluwanua. Pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) SKPD Nomor 1.05 01 32 01 52 tanggal 4 Mei 2016, kemudian pengesahannya dalam APBD Kota Palopo TA 2016 dimasukkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Nomor 1.03 01 01 32 01 52 tanggal 21 Oktober 2016, dengan rincian alokasi DAK Bidang Air Minum sebesar Rp.15.017.655.000,- adalah sebagai berikut :
- 1. Perencanaan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Kota Palopo TA 2016, nilai pagu anggaran sebesar Rp.250.503.000,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus tiga ribu rupiah).
- 2. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo TA 2016, nilai pagu anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- 3. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo TA 2016, nilai pagu anggaran sebesar Rp.4.661.301.900,- (empat

Halaman 453 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



milyar enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus rupiah).

4. Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku Kota PalopoTA 2016, nilai pagu anggaran sebesar Rp.200.176.550,- (dua ratus juta seratus tujuh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa sekitar bulan Desember 2015 Sdr. Ir. Anthonius Dengan selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo meminta kepada Ir. Bambang Setijowidodo membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016.
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Januari 2016 Walikota Palopo telah mengangkat Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo selaku Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Kelompok Kerja (POKJA) III ULP Kota Palopo yang namanya tersebut dibawah ini :

No.	Nama	Jabatan	Dasar
1.	Ir.Anthonius Dengan, M.Si	Pengguna Anggaran (PA) Juga Selaku Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM	SK Walikota Palopo Nomor : 4/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016.
2.	Ratna Yani, ST	Bendahara Pengeluaran	SK Walikota Palopo Nomor : 7/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016.
3.	1. Hamsyari, ST 2. Irma, ST 3. Nirwana Salam, SE, MM 4. Syamsir, SKM 5. Drs. Anshar Dachri, M.Si	Ketua Kelompok Kerja (Pokja) III Kota Palopo Sekretaris merangkap Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja	SK Walikota Palopo Nomor : 20/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016.

Selanjutnya Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo selaku Pengguna Anggaran (PA) telah mengangkat :

No.	Nama	Jabatan	Dasar
1.	1. Irwan Arnol, ST	Pejabat Pembuat	SK Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta



	2. Fausiah Fitriani, ST	Komitmen (PPK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK Pengganti)	Karya Kota Palopo Nomor :06/TR-CK//2016 Tanggal 4 Januari 2016. SK Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Nomor :50/TR-CK/VIII/2016 Tanggal 19 Agustus 2016.
2.	1, Muhammad Irwan Alwi, ST 2. Ranli, ST 3. Junaedi, ST	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.	SK Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Nomor : 41/TRCK/Ciptakarya/ VII/2016 Tanggal 1 Juli 2016.

- Bahwa kemudian Hamsyari, ST selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo menerima surat dari Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo untuk dilakukan proses pelelangan terhadap kegiatan Perencanaan kegiatan SPAM Kota Palopo TA 2016 sebagaimana Surat Nomor : 650/015/TRCK//2016 tanggal 11 Januari 2016 perihal permintaan pelaksanaan pelelangan kegiatan SPAM Kota Palopo TA 2016 dengan nilai HPS sebesar Rp.250.503.000,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa adapun persyaratan untuk mengikuti pengadaan Perencanaan kegiatan SPAM Kota Palopo TA 2016 sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan adalah :

a. Perencanaan SPAM Kota Palopo :

1. Peserta harus memiliki surat ijin usaha IUJK, SITU/Izin Gangguan, SIUP, TDP dan SBU Sub Klasifikasi Jasa Konsultansi Lingkungan KL 401;
2. Tidak masuk dalam daftar hitam;
3. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan 2014);
4. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi Supervisi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik



- dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
5. Memiliki pengalaman pada pekerjaan pengawasan pekerjaan konstruksi bangunan gedung, dengan total bobot penilaian sebesar 100%, terdiri dari:
- Pengalaman pada pekerjaan sejenis dengan bobot 50%;
 - Kesesuaian besaran nilai pekerjaan sejenis yang pernah diselesaikan dengan nilai pekerjaan yang akan dikompetisikan dengan bobot 35%;
 - Pengalaman pekerjaan pada lokasi yang sama pada tingkat Kabupaten/Kota dengan bobot 10%;
 - Domisili Perusahaan Induk (tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta) dengan bobot 5%;
 - Jumlah a), b), c), dan d) sama dengan 100%;
 - Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas/peralatan/perengkapan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi ini, yaitu : Waterpass/ Theodolid 1 Unit, Komputer/Laptop 1 Unit, dan Printer 1 Unit
- Bahwa hasil pemeriksaan atas proses penyusunan HPS menunjukkan Irwan Arnol, ST selaku PPK menetapkan nilai HPS Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo senilai Rp.250.503.000,- berdasarkan dokumen draft HPS yang disusun oleh Ir. Bambang Setijowidodo selaku Direktur PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi yang merupakan pemenang lelang Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016 dan berdasarkan pagu anggaran kegiatan tersebut, hal tersebut terjadi karena sebelum kegiatan ini dilaksanakan Sdr. Anthonius Dengan selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya meminta kepada Sdr. Bambang Setijowidodo untuk membuat Kegiatan Perencanaan Detail Engineering Design (DED) SPAM Kota Palopo beserta HPS pada bulan Desember 2015.
- Bahwa setelah Draft DED HPS selesai dibuat Bambang Setijowidodo selanjutnya diberikan kepada Anthonius Dengan lalu Anthonius Dengan memberikan kepada Irwan Arnol sebagai bahan perbandingan dalam menyusun HPS untuk kegiatan tersebut. Berdasarkan dokumen draft HPS yang diberikan oleh Anthonius Dengan tersebut kemudian oleh Irwan Arnol menetapkan nilai HPS dengan menyesuaikan pagu anggaran kegiatan senilai Rp.250.503.000,- tanpa didukung dengan dokumen kertas kerja penyusunan HPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbandingan draft HPS yang disusun oleh Ir. Bambang Setijowidodo dengan HPS yang ditetapkan oleh PPK secara rinci pada tabel berikut :

No.	Uraian	Draft HPS Sdr. Bambang Setijowidodo	HPS PPK
A.	Biaya Personil		
	A.1 Tenaga Ahli	105.000.000,00	105.000.000,00
	A.2 Staf Pendukung	33.000.000,00	33.000.000,00
	SubJumlah A	138.000.000,00	138.000.000,00
B.	Biaya Langsung Non Pernil		
	B.1 Tunjangan Kendaraan	29.600.000,00	29.600.000,00
	B.2 Fasilitas Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00
	B.3 Biaya Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00
	B.4 Biaya Survey	33.500.000,00	33.500.000,00
	B.5 Biaya Laporan	4.200.000,00	4.200.000,00
	SubJumlah B	89.730.000,00	89.730.000,00
	Jumlah	227.300.000,00	227.300.000,00
	PPN 10%	22.730.000,00	22.773.000,00
	Jumlah (termasuk PPN)	250.030.000,00	250.503.000,00
	Jumlah Dibulatkan	250.000.000,00	250.503.000,00
	Selisih	503.000,00	

Bahwa Irwan Arnol selaku PPK menandatangani HPS yang disusun oleh Sdr. Bambang Setijowidodo tanpa meneliti ataupun mengecek kebenaran isi HPS baik volume maupun harga serta tidak melakukan klarifikasi atas harga satuan yang tercantum dalam HPS;

Fakta tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- (1) Pasal 11 ayat (1) huruf a.2 yang menyatakan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- (2) Pasal 66 (7) yang menyatakan bahwa penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang apat dipertanggungjawabkan; dan
- (3) Lampiran IV A Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Berbentuk Badan Usaha Bagian A.3.a.yang menyatakan bahwa PPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan sesuai dengan hasil Kajian Perencanaan Umum Pengadaan, meliputi antara lain PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penyusunan HPS yang disusun oleh Irwan Arnol selaku PPK tanpa mengkalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka oleh Pokja III ULP Kota Palopo tetap melaksanakan kegiatan pelelangan pada Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016, yang dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Palopo Nomor 20/I/2016 melalui Sitem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website www.lpse.palopokota.g.id.

Adapun rincian Pagu Anggaran, Nilai HPS, Metode Pengadaan dan Jenis Pengadaan :

No.	Nama Paket	Nilai Pagu Anggaran (Rp)	Nilai HPS	Metode Pelelangan	Jenis Pengadaan
1.	Kegiatan Perencanaan SPAM	250.503.000,00	250.503.000,00	Prakualifikasi Dua File –Kualitas dan Biaya	e-Seleksi Umum

- Bahwa Pemilihan penyedia jasa Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016 dilaksanakan secara elektronik LPSE Kota Palopo pada website www.lpse.palopokota.g.id yang diumumkan pada tanggal 2 Februari 2016 dengan pelelangan menggunakan metode prakualifikasi dua file dengan sistem kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan.
- Bahwa Pelaksanaan pemilihan penyedia jasa untuk Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016 dilaksanakan dalam dua tahap karena proses pelelangan pada tahap pertama dinyatakan gagal. Hanya dua perusahaan yang memasukkan data kualifikasi perusahaan yaitu PT. Perdana Cipa Abdi Pertiwi dan CV. Cipta Persada Nusantara. Hal tersebut tidak memenuhi persyaratan minimal untuk menetapkan daftar pendek. Selanjutnya Pokja III ULP Kota Palopo melakukan proses pelelangan ulang untuk Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016 dengan jadwal pelelangan sebagai berikut :

No.	Tahapan	Mulai	Akhir	Hari
1.	Pengumuman Prakualifikasi	02/02/2016	08/02/2016	7
2.	Downlad Dokumen Kualifikasi	02/02/2016	08/02/2016	7
3.	Penjelasan Dokumen Prakualifikasi	05/02/2016	05/02/2016	1
4.	Upload Dokumen Prakualifikasi	06/02/2016	09/02/2016	4
5.	Evaluasi Dokumen Prakualifikasi	09/02/2016	19/02/2016	11
6.	Pembuktian Kualifikasi	09/02/2016	19/02/2016	11
7.	Penetapan Hasil Kualifikasi	19/02/2016	19/02/2016	1
8.	Pengumuman Hasil Prakualifikasi	19/02/2016	19/02/2016	1
9.	Masa Sanggah Prakualifikasi	20/02/2016	20/02/2016	1
10.	Download Dokumen Pemilihan	21/02/2016	23/02/2016	3
11.	Pemberian Penjelasan	19/02/2016	19/02/2016	1
12.	Upload Dokumen Penawaran	20/02/2016	22/02/2016	3
13.	Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File 1 : Administrasi dan Teknis	22/02/2016	01/03/2016	9

Halaman 458 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Penetapan Peringkat Teknis	29/02/2016	03/03/2016	4
15.	Pemberitahuan/Pengumuman Peringkat Teknis	23/02/2016	25/02/2016	3
16.	Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II : Harga	25/02/2016	26/02/2016	2
17.	Penetapan Pemenang	25/02/2016	26/02/2016	2
18.	Pengumuman Pemenang	25/02/2016	26/02/2016	2
19.	Masa Sanggah Hasil Lelang	27/02/2016	02/03/2016	5
20.	Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	03/03/2016	08/03/2016	6
21.	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	03/03/2016	08/03/2016	6
22.	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	04/03/2016	11/03/2016	8
23.	Penandatanganan Kontrak	04/03/2016	14/03/2016	11

- Bahwa pada saat terdakwa Hamsyari, ST selaku Ketua Pokja Kota Palopo menerima surat dari Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo selaku Kuasa Anggaran Nomor : 650/015/TRCK/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 perihal permintaan pelaksanaan pelelangan kegiatan SPAM Kota Palopo TA 2016 dengan nilai HPS sebesar Rp.250.503.000,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus tiga ribu rupiah), tanpa dilampirkan dokumen HPS termasuk dokumen lain berupa Bill Of Quantity/RAB, Dokumen Spesifikasi Teknis dan Dokumen Gambar. Sedangkan dari Irwan Arnol, ST selaku PPK hanya menerima dokumen HPS dalam bentuk soft copy tanpa tanda tangan dan hanya mencantumkan nama PPK Irwan Arnol, ST dengan nilai total HPS sebesar Rp.250.503.000,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2016 s/d 25 Februari 2016, Pokja III ULP Kota Palopo mulai melaksanakan proses pelelangan terhadap Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016, dimana yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan tersebut sebanyak 18 (delapan belas) perusahaan. Namun sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi tanggal 9 Februari 2016 pukul 16.00 Wita, yang meng-upload dokumen prakualifikasi sebanyak 8 (delapan) perusahaan yakni :
 1. CV. Multi Rekayasa;
 2. CV. Cipta Persada Nusantara;
 3. CV. Annisha Mitrayasa;
 4. PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi;
 5. PT. Arista Cipta;
 6. PT. Narayana Adicipta;
 7. CV. Matra Desain;
 8. PT. Multicipta AdhirancanaKemudian dari 8 (delapan) perusahaan tersebut diambil tertinggi dari hasil evaluasi prakualifikasi yaitu :

Halaman 459 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



1. CV. Cipta Persada Nusantara;
 2. PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi;
 3. CV. Matra Desain.
- Bahwa dari hasil evaluasi terhadap ketiga perusahaan tersebut sebagai berikut :
- a) Pada tahap Evaluasi Adminstrasi dilakukan terhadap tiga perusahaan peserta lelang yang lolos pada Evaluasi Prakualifikasi berdasarkan BAHP hanya satu perusahaan/peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan adminstrasi yaitu PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi dengan penjelasan sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	CV. Cipta Persada Nusantara	Tidak memasukkan dokumen penawaran administasri dan teknis
2.	PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi	Lulus
3.	CV. Matra Desain	Tidak melampirkan surat penawaran administrasi dan teknis

- b) Pada tahap Evaluasi Teknis dan Harga, Pokja III ULP Kota Palopo, Pokja III ULP Kota Palopo melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi, dimana dalam BAHP tersebut PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi dinyatakan lolos dengan harga penawaran terkoreksi senilai Rp.245.000.000,-.

Bahwa dalam DOKUMEN KUALIFIKASI Nomor : 2.02/Pokja III-ULP/TRCK/Palopo/II/2016 Tanggal : 22 Januari 2016 untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan SPAM Kota Palopo tahun Anggaran 2016, pada BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI, huruf B. Penilaian Persyaratan Administrasi Kualifikasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- angka 8. memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, Kemudian dalam Dokumen Kerangka Acuan Kerja Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pengembangan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016
- huruf H. II. tercantum personil yang dibutuhkan selain Tenaga Profesional yaitu Supporting Staff.

Sedangkan dalam dokumen penawaran PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi tidak mencantumkan personil supporting staff, namun terhadap penawaran tersebut tetap diluluskan oleh terdakwa Drs. Anshar Dachri, M.Si.bersama – sama saksi Hamsyari, ST. selaku Pokja ULP. Dan pada saat pelaksanaan pelelangan Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan SPAM Kota Palopo pada Dinas Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang dan Cipta karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 terdakwa Drs. ANSHAR DACHRI, M.Si. selaku Sekertaris Pokja ULP hanya melakukan klarifikasi / pembuktian kualifikasi terhadap perusahaan PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi milik Ir. Bambang Setijowidodo tanpa melakukan negosiasi teknis dan biaya yang mana saksi Hamsyari, ST menandatangani Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya seolah-olah telah dilaksanakannya Negosiasi Teknis dan Biaya.

Yang mana hal tersebut bertentangan dengan :

➤ **Perpres54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :**

- ✓ pasal 11 ayat 1 huruf a.2 : PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- ✓ pasal 66 ayat 7 : Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:
 - a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - d. Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f. Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - g. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);
 - h. Norma indeks; dan/atau
 - i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- ✓ lampiran IV A Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi berbentuk Badan Usaha Bagian A.3.a.
- ✓ pasal 118 ayat 1 huruf b : melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran

Halaman 461 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;

- ✓ **Pasal 41 ayat (2) bahwa Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan melalui negosiasi teknis dan biaya sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan**

- Bahwa dalam dokumen penawaran PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi tercantum personil tenaga ahli yaitu :

No.	N a m a	Keahlian	Posisi
1.	Ir. Bambang Setijowidodo	Ahli Air Minum	Team Leader
2.	Putu Swasti Kalingga, ST	Ahli Sumber Daya Air	Ahli Hidrolika
3.	Arifin Bachtiar, ST	Ahli Teknik Bangunan Gedung	Ahli Struktur
4.	Rahmawati, ST	Ahli Geodesi	Ahli Geodesi
5.	Hirah Rahayu, ST	Ahli Manajemen Konstruksi	Ahli Estimasi

- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2016, Pokja III ULP Kota Palopo menetapkan perusahaan PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi sebagai pemenang lelang pada Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan SPAM Kota Palopo pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo TA 2016 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Pokja III ULP Kota Palopo Nomor : 11.16/POKJA.III-ULP/TRCK/ PLP/II/2016 tanggal 26 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pokja III Sdr. Hamsyari ST;
- Bahwa hasil pemeriksaan atas proses pengadaan menunjukkan bahwa proses evaluasi lelang oleh Pokja III ULP Kota Palopo terindikasi dilakukan secara proforma, yaitu peserta lelang yang seharusnya gugur pada tahap Evaluasi Teknis, namun dinyatakan lulus dan lanjut ke tahap Evaluasi Harga serta dinyatakan sebagai pemenang, Hasil pemeriksaan terhadap dokumen penawaran PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi menunjukkan bahwa PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi menyampaikan dokumen dukungan kualifikasi yang tidak benar berupa Surat Keterangan Ahli Putu Swasti Kalingga (Nomor Register 1.2.211.3.076.29.1100493) dngan klasifikasi dan kualifikasi sebagai Ahli Sumber Daya Air-Muda.
- Bahwa terhadap kondisi tersebut Pokja III ULP Kota Palopo tetap meloloskan PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi ke tahap Evaluasi Harga dan dinyatakan sebagai pemenang lelang Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang



Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 118 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa dapat dikenai sanksi antara lain membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Februari 2016 dilakukan penandatanganan kontrak antara Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo selaku Direktur PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi dengan Irwan Arnol, ST selaku PPK dengan nilai kontrak sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) termasuk PPN sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Perencanaan SPAM Kota Palopo Nomor : 01/SP/PPK-TRCK/SPAM/II/2016 tanggal 22 Februari 2016.
- Bahwa tanggal 22 Februari 2016, PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi mulai melaksanakan kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016 berdasarkan SPMK Nomor : 01/SPMK/PPK-TRCK/SPAM/II/2016 tanggal 22 Februari 2016, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 hari kalender terhitung tanggal 22 Februari s/d 21 April 2016 yang kegiatannya meliputi :
 - a) Survey Lapangan;
 - b) Membuat Gambar Rencana;
 - c) Membuat Spesifikasi Teknis;
 - d) Membuat RAB;
 - e) Membuat Dokumen Perencanaan.

Sedangkan biaya kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016 yang termuat dalam RAB adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	Biaya Personil	
A.1	Tenaga Ahli	104.000.000,00
A.2	Staf Pendukung	31.800.000,00
	Subjumlah A	135.800.000,00
B.	Biaya Langsung Non Personil	
B.1	Tunjangan Kendaraan	29.500.000,00
B.2	Fasilitas Kantor	8.100.000,00
B.3	Biaya Kantor	13.000.000,00
B.4	Biaya Survey	33.500.000,00
B.5	Biaya Laporan	2.850.000,00
	Subjumlah B	86.950.000,00
	Jumlah	222.750.000,00
	PPN 10%	22.275.000,00
	Jumlah (termasuk PPN)	245.025.000,00
	Jumlah (dibulatkan)	245.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016 Irwan Arnol, ST selaku PPK tidak pernah melakukan pemeriksaan bersama dengan Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo selaku Direktur PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi terhadap personil dan peralatan dalam pekerjaan Perencanaan SPAM Kota Palopo, sehingga Sdr.Ir. Bambang Setijowidodo dengan sengaja tidak menghadirkan dan mempekerjakan seluruh personil tenaga ahli dan staf pendukung yang tercantum dalam dokumen penawaran yang menjadi bagian dari dalam kontrak/surat perjanjian.
- Bahwa Ir. Bambang Setijowidodo dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dibantu oleh Faizal Guntur Widodo dan Arifai selaku Surveyor yang tidak tercantum dalam kontrak serta Sdr. Zubair selaku drafter tanpa persetujuan Terdakwa Irwan Arnol, ST selaku PPK. Kemudian selama pelaksanaan pekerjaan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016, Terdakwa Irwan Arnol, ST tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi milik Ir. Bambang Setijowidodo, sehingga dalam penyusunan spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo telah dicantumkan item pekerjaan berupa pengadaan dan pemasangan Pompa Intake Submersible 25 L/Detik senilai Rp.116.200.000,- (seratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah) pada perencanaan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwana, dimana item pekerjaan tersebut bukan merupakan bagian kesatuan pekerjaan serta tidak tercantum dalam gambar pekerjaan. Hal ini dilakukan oleh Ir. Bambang Setijowidodo atas permintaan M. Yasir selaku Direktur PDAM Kota Palopo, namun tanpa pemberitahuan dan persetujuan Terdakwa Irwan Arnol, ST selaku PPK.
- Bahwa Irwan Arnol, S.T., selaku PPK tidak melakukan pemeriksaan bersama serta pemeriksaan personel dan peralatan, Berdasarkan SSUK Klausul Nomor 22.1 dan 22.2 mensyaratkan PPK bersama-sama dengan penyedia untuk melakukan pemeriksaan bersama pada tahap awal pelaksanaan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan serta pemeriksaan personil dan peralatan setelah personil dan peralatan tiba di lokasi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan dan keterangan dari Irwan Arnol selaku PPK dan Ir. Bambang Setijowidodo selaku Direktur PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi menunjukkan bahwa PPK dan penyedia tidak pernah melakukan pemeriksaan bersama serta pemeriksaan personel dan peralatan, sehingga PPK tidak mengetahui Tenaga Ahli dan Staf Pendukung yang terlibat dalam kegiatan tersebut serta tidak mengetahui peralatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan, hal ini tidak dilakukan oleh

Halaman 464 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan Arnol karena menyerahkan sepenuhnya kepada Ir. Bambang Setijowidodo berkaitan dengan Tenaga Ahli dan Staf Pendukung serta peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan.

- Bahwa tenaga Ahli dan Staf Pendukung yang tercantum dalam Kontrak tidak seluruhnya bekerja berdasarkan SSUK Klausul Nomor 40.1 mensyaratkan bahwa personel inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam Dokumen Penawaran.
- Bahwa berdasarkan dokumen penawaran dari PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi menunjukkan bahwa jumlah personel yang terlibat dalam pekerjaan tersebut terdiri dari lima orang tenaga ahli dan enam orang staf pendukung. Nama dan kualifikasi tenaga ahli dicantumkan spesifik dalam dokumen penawaran, sedangkan untuk staf pendukung hanya mencantumkan kualifikasi saja, tanpa mencantumkan nama tertentu.

Adapun rincian Daftar Tenaga Ahli dan Staf Pendukung PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi sebagai berikut :

No.	Posisi	Nama
A.	Tenaga Ahli	
1.	Team Leader (Ahli Water Supply)	Ir. Bambang Setijowidodo
2.	Ahli Hidrolika	Putu Swasti Kalingga
3.	Ahli Struktur	Arifin Bachtiar, ST
4.	Ahli Geodesi	Rahmawati, ST
5.	Ahli Estimasi dan Dokumen Tender	Hirah Rahayu, ST
B.	Staf Pendukung	
1.	Surveyor Topografi	tidak menyebutkan nama
2.	Surveyor Topografi 2	tidak menyebutkan nama
3.	Operator Autocad 1	tidak menyebutkan nama
4.	Operator Autocad 2	tidak menyebutkan nama
5.	Operator Komputer	tidak menyebutkan nama
6.	Penjaga Kantor	tidak menyebutkan nama

- Bahwa berdasarkan dokumen penawaran tenaga ahli dan staf pendukung serta keterangan Irwan Arnold dan Ir. Bambang Setijowidodo menunjukkan bahwa personel tenaga ahli dan staf pendukung yang namanya tercantum dalam kontrak tidak seluruhnya bekerja. Tenaga ahli yang bekerja dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan tersebut hanya Ir. Bambang Setijowidodo selaku Team Leader (Ahli Water Supply). Sedangkan staf pendukung yang bekerja dalam pelaksanaan kegiatan tersebut hanya tiga orang yaitu Sdr. Faisal Guntur Widodo, Arifai selaku Surveyor dan Djubair selaku Operator Autocad;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Irwan Arnol yang menerangkan bahwa tidak mengetahui personel tenaga ahli dan staf pendukung yang bekerja dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan pemeriksaan personel tenaga Ahli dan staf pendukung pada awal kontrak dan pelaksanaan pekerjaan dan hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Ir. Bambang Setijowidodo selaku Direktur PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi menjelaskan bahwa tenaga ahli yang bekerja pada pelaksanaan kegiatan perencanaan tersebut hanya Team Leader (Ahli Water Supply) yaitu Ir. Bambang Setijowidodo sendiri, sedangkan tenaga ahli lainnya tidak bekerja, staf pendukung yang bekerja hanya Faisal Guntur Widodo, Arifai dan Djubair; dan saksi Faisal Guntur Widodo yang merupakan anak buah dari Ir. Bambang Setijowidodo dan Arifai selaku Karyawan PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi menjelaskan bahwa bekerja sebagai Surveyor pada kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo selama kurang lebih dua sampai dengan tiga minggu dengan upah sebesar Rp.3.000.000,00 untuk Sdr. Faisal Guntur Widodo dan sebesar Rp.5.000.000,00 untuk Arifai serta keterangan saksi Djubair selaku karyawan PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi menjelaskan bahwa bekerja sebagai Operator Autocard pada kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo dengan upah sebesar Rp.3.000.000,00.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

a) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 :

(1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

(2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

b) Surat Perjanjian Perencanaan SPAM Kota Palopo Nomor 01/SP/PPK-TRCK/SPAM/III/2016 tanggal 22 Februari 2016; dan

c) Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Surat Perjanjian Perencanaan SPAM Kota Palopo.

- Bahwa pada tanggal 20 April 2016 kegiatan perencanaan tersebut telah selesai dilaksanakan sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Perencanaan Nomor : 01/PPK-SP/BAST/TRCK/IV/2016 dengan hasil pekerjaan perencanaan Pekerjaan SPAM Kota Palopo yang dilaksanakan oleh Ir. Bambang Setijowidodo berupa :

a) Rencana Anggaran Biaya (RAB/Bill Of Quantity;

b) Gambar;

Halaman 466 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) Spesifikasi Teknis untuk pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kota Palopo dan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, dengan rincian :

- Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kota Palopo TA, senilai Rp.9.999.970.000,-;
- Rencana Anggaran Biaya Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwanua Kota Palopo TA. 2016, senilai Rp.4.661.240.000,-

dimana hasil pekerjaan tersebut kemudian disetujui dan ditandatangani oleh Irwan Arnol, ST tanpa dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan hasil pekerjaan.

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2016 pekerjaan tersebut di atas telah dibayar lunas sesuai kontrak sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) termasuk pajak berdasarkan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01297 tanggal 23 Juni 2016, dan uangnya langsung ditransfer ke rekening Bank Sulselbar Cab. Makassar Nomor: 130-003-000050667-8 an. PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi.

- ***Bahwa atas kondisi tersebut, terdapat kelebihan pembayaran biaya personil terhadap pekerjaan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016 sebesar Rp. 100.800.000,- (seratus juta delapan ratus ribu rupiah) dengan Rincian Perhitungan Kelebihan Pembayaran Biaya Personel pada Kegiatan SPAM Kota Palopo TA 2016 yang akan menjadi bagian dari nilai kerugian keuangan negara secara keseluruhan sebagaimana perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara atas keempat paket pekerjaan tersebut Nomor : 21/LPH/XXI/07/2019 tanggal 1 Juli 2019 :***

No.	Posisi	Nilai Kelebihan Pembayaran (Rp)
1.	Tenaga Ahli	80.000.000,00
2.	Staf Pendukung	20.800.000,00
Jumlah		100.800.000,00

- Bahwa setelah Ir. Bambang Setijowidodo selesai mengerjakan Perencanaan kegiatan SPAM selanjutnya Ir. Bambang Setijowidodo menemui Alm Peter David Phie bermaksud untuk meminjamkan perusahaannya untuk mengikuti lelang proyek SPAM di Kota Palopo, namun saat itu Alm Peter David Phie menolak meminjamkannya namun Ir. Bambang Setijowidodo terus meyakinkan kepada Alm Peter David Phie sehingga Alm Peter David Phie menyetujui meminjamkan perusahaannya kepada Ir. Bambang Setijowidodo namun dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan bahwa semua material pipa diambil dan dibeli dari PT. Rajawali Sakti Contrindo yang juga perusahaan milik Alm Peter David Phie dan disetujui oleh Ir. Bambang Setijowidodo;

- Bahwa adapun perusahaan yang dipinjamkan Alm Peter David Phie kepada Ir. Bambang Setijowidodo untuk mengikuti lelang proyek SPAM di Kota Palopo adalah :
 2. PT. Indah Seratama direktur Ir. Muh. Syarif
 3. PT. Duta Abadi Direktur Drs. Asnam Andreas
 4. PT. Rajawali Sakti Contrindo

Kesemua perusahaan diatas adalah milik keluarga Alm Peter David Phie

- Bahwa selain meminjam perusahaan milik Alm Peter David Phie, Ir. Bambang Setijowidodo juga meminjam perusahaan milik Baharuddin P Bali untuk mengikuti lelang paket Pengawasan proyek SPAM di Kota Palopo dengan kesepakatan fee sebesar 5% dari nilai kontrak
- Bahwa adapun perusahaan milik Baharuddin P Bali bernama CV. Cipta Persada Nusantara dengan direktur Hj. Aminah (istri dari Baharuddin P Bali)
- Bahwa selanjutnya Ir. Bambang Setijowidodo menggunakan keempat perusahaan tersebut untuk mengikuti pelelangan Pengadaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel.Padang Lambe Tahun Anggaran 2016 dan Pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Tahun Anggaran 2016. Atas perintah PIETER DAVID PHIE (Alm) saksi NAWIR selaku karyawan Pieter David Phie (Alm) memberikan akses user id dan password SPSE beserta dokumen company profile keempat perusahaan yaitu PT. Indah Seratama, PT. Perdana Sejahtera Utama, PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo dan PT. Duta Abadi kepada terdakwa Ir. Bambang Setijowidodo, dimana dalam melakukan penyusunan dokumen penawaran masing-masing perusahaan tersebut, terdakwa Ir. Bambang Setijowidodo dibantu oleh pihak karyawan Almarhum Pieter David Phie, yaitu saksi Nawir dimana bertugas untuk mengisi data penyedia pada portal LPSE/aplikasi SPSE kemudian menyiapkan data isian kualifikasi masing-masing perusahaan dan selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Ir. Bambang Setijowidodo, selanjutnya terdakwa meminta saksi Nawir untuk dibuatkan permintaan surat dukungan kepada beberapa distributor untuk keempat perusahaan tersebut yang kemudian saksi NAWIR meminta bantuan saksi Eka Wulandari selaku karyawan Pieter David Phie (Alm) untuk membuat surat permintaan dukungan kepada distributor tersebut dan saksi EKA WULANDARI membuat surat permintaan kepada masing-masing distributor dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan satu perusahaan atas nama yaitu PT. Rajawali Jaya Saksti Contrindo, dengan rincian :

1. Surat Permintaan Dukungan Pabrik Pipa HDPE Nomor: 520/PT.RJS-Mks/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 untuk PT. Wavin Duta Jaya Up. Bapak Putra Wijaya/ Arief.
 2. Surat Permintaan Dukungan Pabrik Pipa HDPE Nomor: 521/PT.RJS-Mks/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 untuk PT. Steel Pipe Of Indonesia (SPINDO) Up. Bapak Zainuddin.
 3. Surat Permintaan Dukungan Pabrik Pipa HDPE Nomor: 523/PT.RJS-Mks/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 untuk PT. Maswandi Up. Bapak Drs. Suhartoyo
- Bahwa setelah proses Perencanaan kegiatan SPAM dilaksanakan dan dikerjakan maka Ir. Antonius Dengan kembali mengirim Surat kepada Pokja III dengan Surat Nomor : 650/265/TRCK/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 perihal mohon proses lelang untuk :
 - a). Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo TA 2016, dengan nilai HPS Rp.9.999.970.000,- (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), namun tidak dilampirkan dokumen HPS;
 - b) Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo TA 2016, dengan nilai HPS Rp.4.661.240.000,- (empat milyar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), namun tidak dilampirkan dokumen HPS;
 - c) Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku Kota Palopo TA 2016, dengan nilai HPS Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - Bahwa adapun persyaratan untuk mengikuti pengadaan Perencanaan kegiatan SPAM Kota Palopo TA 2016 terhadap 3 (tiga) paket pekerjaan tersebut sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan adalah :
 - a. **Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kota Palopo :**
 1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha IUJK, SITU, TDP, dan SBU Klasifikasi Bangunan Sipil, Subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah (S1002) Kualifikasi Menengah;
 2. Memiliki pengalaman pada bidang Sipil (isi sesuai dengan bidang sejenis yang dipersyaratkan (Untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil);



3. Memiliki pengalaman pada subbidang Jasa Pelaksana Konstruksi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah dengan Kemampuan Dasar (KD) sebesar sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS (untuk usaha non kecil);
4. Memiliki Tenaga Ahli dengan kualifikasi keahlian Pelaksana Konstruksi Pengolahan Air Minum (isi sesuai dengan jenis keahlian yang diperlukan) serta harus memenuhi persyaratan : memiliki SKA Ahli Teknik Air Minum, pengalaman minimal 5 Tahun sebagai Site Engineer dan memiliki SKA Geodesi pengalaman minimal 5 tahun sebagai Quality/Quantity, memiliki SKA Ahli K3 Konstruksi, pengalaman minimal 5 tahun sebagai Ahli K3 (isi dengan persyaratan keahlian/spesialisasi, pengalaman, dan kemampuan manajerial yang diperlukan);
5. Memiliki Tenaga Teknis/Terampil dengan kualifikasi kemampuan :

Jabatan	Pengalaman Minimal	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Profesi/Keahlian / Kebutuhan
Pelaksana	3 Tahun	SMK/Sederajat	SKT Pelaksana Perpipaan Air Bersih
Mandor Pipa	3 Tahun	SMK/Sederajat	SKT Mandor Plumbing
Tukang Las	3 Tahun	SMK/Sederajat	SKT Tukang Las Konstruksi Plat dan Pipa/ 2 Orang
Administrasi & Logistik	3 Tahun	SMA	1

6. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar minimal 10% dari HPS;
7. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan melaksanakan pekerjaan ini melaksanakan pekerjaan ini, yaitu :

Jenis Peralatan	Kapasitas	Jumlah	Status
Dump Truck	5 ton	2 Unit	Milik/Sewa
Concrete Mixer		2 Unit	Milik/Sewa
Water Tanker		1 Unit	Milik/Sewa
Excavator		1 Unit	Milik/Sewa
Welding Set		2 Unit	Milik/Sewa
Pompa Air		2 Unit	Milik/Sewa
Butt Fusion		1 Unit	Milik/Sewa



Mechine			
---------	--	--	--

Catatan :

Bukti Kepemilikan dan/atau Surat Pernyataan Dukungan Sewa (dilengkapi dengan Surat Perjanjian Sewa) dan dilampirkan/diupload bersama Dokumen Penawaran.

b. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua :

1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha IUJK, SITU, TDP, dan SBU Klasifikasi Bangunan Sipil, Subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah (S1002) Kualifikasi Menengah;
2. Memiliki pengalaman pada bidang Sipil (isi sesuai dengan bidang sejenis yang dipersyaratkan (Untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil);
3. Memiliki pengalaman pada subbidang Jasa Pelaksana Kostruksi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah dengan Kemampuan Dasar (KD) sebesar sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS (untuk usaha non kecil);
4. Memiliki Tenaga Ahli dengan kualifikasi keahlian Pelaksana Konstruksi Pengolahan Air Minum (isi sesuai dengan jenis keahlian yang diperlukan) serta harus memenuhi persyaratan : memiliki SKA Ahli Teknik Air Minum, pengalaman minimal 5 Tahun sebagai Site Engineer dan memiliki SKA Geodesi pengalaman minimal 5 tahun sebagai Quality/Quantity, memilik SKA Ahli K3 Konstruksi, pengalaman minimal 5 tahun sebagai Ahli K3 (isi dengan persyaratan keahlian/spesialisasi, pengalaman, dan kemampuan manajerial yang diperlukan);
5. Memiliki Tenaga Teknis/Terampil dengan kualifikasi kemampuan :

Jabatan	Pengalaman Minimal	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Profesi/Keahlian/ Kebutuhan
Pelaksana	3 Tahun	SMK/Sederajat	SKT Pelaksana Perpipaan Air Bersih
Mandor Pipa	3 Tahun	SMK/Sederajat	SKT Mandor Plumbing
Tukang Las	3 Tahun	SMK/Sederajat	SKT Tukang Las Konstruksi Plat dan Pipa/ 2 Orang
Administrasi & Logistik	3 Tahun	SMA	1



6. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar minimal 10% dari HPS;
7. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan melaksanakan pekerjaan ini melaksanakan pekerjaan ini, yaitu :

Jenis Peralatan	Kapasitas	Jumlah	Status
Dump Truck	5 ton	2 Unit	Milik/Sewa
Concrete Mixer		2 Unit	Milik/Sewa
Water Tanker		1 Unit	Milik/Sewa
Excavator		1 Unit	Milik/Sewa
Welding Set		2 Unit	Milik/Sewa
Pompa Air		2 Unit	Milik/Sewa
Butt Fusion Mechine		1 Unit	Milik/Sewa

c. **Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku :**

1. Peserta harus memiliki surat ijin usaha IUJK, SITU/Izin Gangguan, SIUP, TDP dan SBU Sub Klasifikasi Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air (RE203) Kualifikasi Usaha Kecil;
2. Tidak masuk dalam daftar hitam;
3. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan 2015);
4. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultasi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
5. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi ini, yaitu : Computer Desk Top 1 Buah, Laptop 2 Buah, Printer A-3 2 Buah, Printer A-4 2 Buah, Digital Camera 2 Buah, Alat Ukur 2 Set, GPS 2 Buah.

- Bahwa dalam Surat Nomor : 650/265/TRCK/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 tersebut, pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo, Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo, dan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku Kota Palopo TA 2016, tanpa dilampiri KAK, HPS dan dokumen lain berupa Bill Of Quantity/RAB, Dokumen Spesifikasi Teknis dan Dokumen Gambar, Hasil pemeriksaan atas dokumen pengadaan dan keterangan Irwan Arnol selaku PPK menunjukkan bahwa PPK tidak menyusun KAK untuk Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo TA 2016, namun menggunakan dokumen KAK yang disusun oleh Konsultan Perencana sebagai output pelaksanaan Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo. PPK menggunakan KAK tersebut tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganalisa kesesuaian uraian pekerjaan, waktu pelaksanaan pekerjaan, spesifikasi teknis pekerjaan dan perkiraan biaya pekerjaan.

- Bahwa Irwan Arnol, S.T. selaku PPK tidak menyusun HPS Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo 2016. Nilai HPS sebesar Rp.9.999.970.000,- Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo nilai HPS sebesar Rp.4.661.240.000,- dan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku Kota Palopo nilai HPS Rp. 200.000.000,- yang digunakan oleh Pokja III ULP Kota Palopo dalam pelelangan kegiatan tersebut hanya berdasarkan nilai yang tercantum dalam Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Nomor 650/265/TRCK/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 perihal Surat Permohonan Proses Lelang Kegiatan, namun tidak terdapat lampiran dokumen HPS;
- Bahwa PPK tidak menyusun dan menetapkan nilai HPS Kegiatan Pembangunan IPA Kelurahan Padang Padang Lambe Kecamatan Wara Barat karena telah mengundurkan diri sebagai PPK pada tanggal 18 Agustus 2016 untuk mengikuti tugas belajar di Universitas Hasanuddin. Keterangan Sdr. Irwan Arnol bertentangan dengan keterangan Anthonius Dengan yang menyatakan nilai HPS pekerjaan Pembangunan IPA Kelurahan Padang Padang Lambe Kecamatan Wara Barat diperoleh dari Irwan Arnold dan bertentangan dengan fakta bahwa pengumuman pelelangan pekerjaan tersebut pada tanggal 21 Juni 2016 (pada saat pelelangan tersebut Irwan Arnol masih aktif menjadi sebagai PPK);
- Bahwa Hamsyari selaku Ketua Pokja III ULP menyatakan bahwa nilai HPS sebesar Rp.9.999.970.000,00 yang digunakan dalam pelelangan adalah berdasarkan nilai yang tercantum dalam Surat Permohonan Pelelangan Pekerjaan Pembangunan IPA Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat yang diajukan oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya tanpa disertai dokumen HPS.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

a. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

(1) Pasal 11 ayat (1) huruf 2.2 yang menyatakan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi Harga Perkiraan Sendiri (HPS);



- (2) Pasal 66 ayat (7) yang menyatakan bahwa penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Bagian A.3.a yang menyatakan bahwa PPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan sesuai dengan hasil Kajian Perencanaan Umum Pengadaan, meliputi antara lain pada Angka 2) huruf a) yang menyatakan bahwa PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Perka LKPP nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lampiran Bab II poin 2.3.6 tentang Penyusunan Kerangka Acuan Kerja yang menyatakan bahwa PA berkewajiban menyusun dan menetapkan Kerangka Acuan Kerja untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan/diadakan yang sekurang-kurangnya memuat :
 - (1) Uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi : latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi pekerjaan, produk yang dihasilkan serta tenaga dan/atau tenaga ahli yang diperlukan;
 - (2) Waktu pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan memperhatikan batas akhir efektif tahun anggaran;
 - (3) Spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan, dengan memperhatikan kebutuhan K/L/D/I dan tidak mengarah pada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang serta memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
 - (4) Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan termasuk kewajiban pajak yang harus dibebankan pada kegiatan tersebut
- Bahwa walaupun tanpa dokumen HPS serta dokumen lain, Pokja III ULP Kota Palopo tetap melakukan proses pelelangan pekerjaan **Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo T.A. 2016**, Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo, dan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku Kota Palopo TA 2016, yang dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Palopo Nomor 20/I/2016 melalui Sitem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website www.lpse.palopokota.g.id.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun rincian Pagu Anggaran, Nilai HPS, Metode Pengadaan dan Jenis Pengadaan :

No.	Nama Paket	Nilai Pagu Anggaran (Rp)	Nilai HPS	Metode Pelelangan	Jenis Pengadaan
1.	Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat TH 2016	10.000.000.000,-	9.999.970.000,-	Prakualifikasi Satu File – Sistem Gugur	e-Lelang Umum
2.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua T.A. 2016	4.661.301.900,-	4.661.240.000,-	Pascakualifikasi Satu File Sistem Gugur	e-Le lang Umum
3.	Kegiatan Pengawasan Pengadaan bangunan pengambilan Air Bersih/ Bakau T.A. 2016	200.176.550,-	200.000.000,-	Prakualifikasi Satu File – Sistem Gugur	e-Se leksi Sederhana

- Bahwa Pemilihan penyedia jasa pekerjaan Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat TA 2016 dilaksanakan secara elektronik LPSE Kota Palopo pada website www.lpse.palopokota.g.id yang diumumkan pada tanggal 22 Juli 2016 dengan pelelangan menggunakan metode pascakualifikasi satu file dengan sistem gugur dengan sistem kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan.
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2016 s/d tanggal 12 Agustus 2016, Pokja ULP Kota Palopo mulai melakukan pelelangan terhadap Pekerjaan Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat TA 2016 dengan nilai HPS Rp.9.999.970.000,- (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan tersebut sebanyak 17 perusahaan. Namun sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 29 Juli 2016 pukul 16.00 Wita diketahui bahwa jumlah peserta yang meng-upload dokumen penawaran hanya 4 (empat) perusahaan yakni :

1. PT. Duta Abadi;
2. PT. Indah Seratama;
3. PT. Perdana Sejahtera Utama;
4. CV. Dhava Konstruksi.

Dengan nilai penawaran masing-masing peserta/perusahaan :

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Penawaran Terkoreksi (Rp)	% Terhadap Hps
1.	PT. Duta Abadi	9.981.648.000,-	9.981.648.000,-	99,82
2.	PT. Indah Seratama	9.966.330.000,-	9.966.330.000,-	99,66
3.	PT. Perdana Sejahtera Utama	9.973.260.000,-	9.973.260.000,-	99,73
4.	CV. Dhava Konstruksi	8.000.000.000,-	Tidak melampirkan daftar kuantitas dan harga	

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016, terdakwa Drs. Anshar Dachri, M.Si bersama Hamsyari, ST. selaku pihak Pokja ULP telah mengundang 3 (tiga) perusahaan yang sudah memenuhi persyaratan pada tahap evaluasi administrasi yakni PT. Duta Abadi, PT. Indah Seratama dan PT. Perdana Sejahtera Utama untuk melakukan pembuktian kualifikasi dalam pelelangan Pengadaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Tahun Anggaran 2016, sedangkan satu perusahaan yakni CV. Dhava Konstruksi tidak diundang karena sudah gugur pada tahap evaluasi administrasi karena tidak memasukkan dokumen penawaran. Dari 3 (tiga) perusahaan yang diundang tersebut, yang hadir dalam pembuktian kualifikasi hanya 2 perusahaan yaitu PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi.
- Bahwa dalam pelaksanaan pembuktian kualifikasi dilakukan oleh terdakwa Drs. Anshar Dachri, M.Si terhadap 2 (dua) perusahaan tersebut yakni PT. Indah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seratama dan PT. Duta Abadi, yang hadir bukan pimpinan/direktur dari kedua perusahaan tersebut tetapi masing-masing diwakili yakni untuk perusahaan PT. Indah Seratama diwakili oleh Ir. Bambang Setijowidodo sedangkan untuk perusahaan PT. Duta Abadi diwakili oleh Andika Eko Dwiputra (Pegawai Ir. Bambang Setijowidodo pada PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi) yang bukan pegawai dari perusahaan PT. Duta Abadi.

- Bahwa dari hasil pembuktian kualifikasi terhadap kedua perusahaan tersebut oleh Pokja ULP Kota Palopo akhirnya memilih/menetapkan PT. Indah Seratama sebagai pemenang, sedangkan perusahaan PT. Duta Abadi gugur karenalah dari nilai penawaran PT. Indah Seratama yang lebih rendah dari pada nilai penawaran PT. Duta Abadi.
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016, Pokja III ULP Kota Palopo telah menetapkan PT. Indah Seratama sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang LambeKec. Wara Barat Kota Palopo TA 2016 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Pokja III ULP Kota Palopo Nomor : 12.12/Pokja III-ULP/TRCK/ PLP/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016, dengan nilai penawaran sebesar Rp.9.966.330.000,-, (sembilan milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan Direktornya Ir. Muhammad Syarif.
- Bahwa Pemilihan penyedia jasa pekerjaan Pengadaan dan **Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016** dilaksanakan secara elektronik LPSE Kota Palopo pada website www.lpse.palopokota.g.id yang diumumkan pada tanggal 22 Juli 2016 dengan pelelangan menggunakan metode pascakualifikasi satu file dengan sistem gugur dengan sistem kontrak harga satuan.
- Bahwa terhadap Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016 dengan nilai HPS Rp.4.661.240.000,- (empat milyar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) tanpa dilampirkan dokumen HPS.
- Bahwa peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan tersebut sebanyak 11 peserta. Namun sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 29 Juli 2016 pukul 16.00 Wita diketahui bahwa jumlah peserta yang meng-upload dokumen dokumen penawaran hanya 5 (lima) perusahaan yakni :
 1. PT. Duta Abadi;
 2. PT. Indah Seratama;
 3. PT. Perdana Sejahtera Utama;

Halaman 477 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



4. PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo;
5. CV. Dhava Konstruksi.

Dengan nilai penawaran masing-masing peserta/perusahaan :

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Penawaran Terkoreksi (Rp)	% Terhap Hps
1.	PT. Duta Abadi	4.643.170.000,00	4.643.170.000,00	99,61
2.	PT. Indah Seratama	4.647.320.000,00	4.647.320.000,00	99,70
3.	PT. Perdana Sejahtera Utama	4.653.530.000,00	4.653.530.000,00	99,83
4.	PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo	4.656.950.000,00	4.656.950.000,00	99,91
5.	CV. Dhava Konstruksi	4.000.000.000,-	Tidak melampirkan daftar kuantitas dan harga	

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016, terdakwa Drs. Anshar Dachri, M.Si bersama Hamsyari, ST. selaku pihak Pokja ULP mengundang 4 (empat) perusahaan yang telah memenuhi persyaratan pada tahap evaluasi administrasi untuk melakukan pembuktian kualifikasi dalam pelelangan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo TA 2016, sedangkan satu perusahaan yakni CV. Dhava Konstruksi tidak diundang karena sudah gugur pada tahap evaluasi administrasi karena tidak memasukkan dokumen penawaran. Dari 4 (empat) perusahaan yang diundang tersebut, yang hadir dalam pembuktian kualifikasi hanya 2 perusahaan yaitu PT. Duta Abadi dan PT. Indah Seratama.
- Bahwa dalam pelaksanaan pembuktian kualifikasi dilakukan oleh terdakwa Drs. Anshar Dachri, M.Si terhadap 2 (dua) perusahaan tersebut yakni PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi, namun yang menghadiri pelaksanaan pembuktian kualifikasi dari 2 perusahaan tersebut bukan pimpinan/direktornya tetapi masing-masing diwakili oleh Ir. Bambang Setijowidodo untuk PT. Indah Seratama dan Andika Eko Dwiputra mewakili PT. Duta Abadi atas perintah Ir. Bambang Setijowidodo dan yang membawa surat kuasa Andika Eko Dwiputra dari PT. Duta Abadi.
- Bahwa dari hasil pembuktian kualifikasi terhadap kedua perusahaan tersebut oleh Pokja ULP Kota Palopo akhirnya memilih/menetapkan PT. Duta Abadi sebagai pemenang, sedangkan perusahaan PT. Indah Seratama gugur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kalah dari nilai penawaran PT. Duta Abadi lebih rendah dari pada nilai penawaran PT. Indah Seratama.

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016, Pokja III ULP Kota Palopo telah menetapkan PT. Duta Abadi sebagai pemenang lelangnya untuk pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo TA 2016 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Pokja III ULP Kota Palopo Nomor : 12.13/Pokja III-ULP/TRCK/PLP/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016, dengan nilai penawaran sebesar Rp.4.643.170.000,- (empat milyar enam ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang Direkturinya Asnam Andres;
- Bahwa dalam proses pelelangan pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel.Padang Lambe Kec.Wara Barat TA 2016 dan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo TA 2016 tersebut, Ir. Bambang Setijowidodo melalui Sdr. Pieter David Phie(Alm) telah meminjam 4 (empat) perusahaan yaitu PT. Indah Seratama dengan Direktur Sdr. Ir. Muhammad Syarif, PT. Perdana Sejahtera Utama dengan Direktur Masuara Mangka (Alm), PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo dengan Direktur Dr. Ir. H. Muhamad Djafar Aidit, MT dan PT. Duta Abadi milik Drs. Asnam Andres dan bertindak pula sebagai Direktur.
- Bahwa dalam mengikuti pelelangan pengadaan tersebut Ir. Bambang Setijowidodo meminta bantuan Pieter David Phie (Alm) diantaranya untuk membuat beberapa dokumen untuk kelengkapan dokumen penawaran perusahaan yang kemudian dibantu oleh beberapa karyawan Pieter David Phie (Alm) yaitu sdr. Nawir dengan menyiapkan data isian kualifikasi masing-masing perusahaan, membuat surat permintaan dukungan distributor dan surat perjanjian sewa alat serta dibantu oleh Rahmatullah untuk memasukkan / upload penawaran dalam system LPSE Kota Palopo.
- Bahwa untuk nilai penawaran masing-masing perusahaan yang disusun oleh Ir. Bambang Setijowidodo,nilai penawaran tersebut mendekati nilai HPS pelelangan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec.Telluwanua Kota Palopo TA 2016.
- Bahwa keempat peserta lelang tersebut berada dalam satu kendali (terafiliasi) yaitu dalam kendali Peter David Phie (Alm). Hal ini terlihat dari :
 - (a) Pemilik/Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi pada tiga perusahaan (PT. Indah Seratama, PT. Perdana Sejahtera Utama dan PT. Rajawali Jaya Saksi Contrindo) masih memiliki hubungan keluarga;
 - (b) Adanya kesamaan nomor telepon dan faksimili perusahaan yang digunakan oleh empat perusahaan peserta lelang;

Halaman 479 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (c) Adanya kesamaan format/kesalahan pengetikan pada dokumen penawaran peserta lelang;
 - (d) Surat dukungan pabrika empat perusahaan lelang disiapkan oleh satu pihak yaitu Peter David Phie (Alm);
 - (e) Keseluruhan harga penawaran yang diajukan mendekati HPS; dan
 - (f) Adanya kesamaan Internet Protocol (IP) Address peserta lelang dalam akses log Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
- Bahwa terhadap fakta tersebut diatas seharusnya PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi tidak layak ditetapkan sebagai pemenang terhadap paket pekerjaan tersebut, namun Hamsyari, S.T. selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo dan terdakwa Drs. Anshar Dachri, M.Si tetap memenangkan PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi sehingga dapat disimpulkan perbuatan terdakwa Drs. Anshar Dachri dilakukan dengan cara :
- a. Tidak melaksanakan evaluasi lelang sesuai dokumen pengadaan;
 - b. Tidak melakukan klarifikasi terhadap tenaga ahli yang dilampirkan serta kebenaran surat keterangan ahli dan surat keterampilan kerjan yang disampaikan oleh PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi;
 - c. Melakukan pembuktian kualifikasi tanpa dihadiri perwakilan peserta lelang yang sebenarnya; dan
 - d. Menetapkan PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi sebagai pemenang lelang meskipun tidak memenuhi persyaratan lelang

Hal tersebut bertentangan dengan :

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- Pasal 83 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
- Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa indikasi persekongkolan antara Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini :
 - a) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tpe/jenis) dan/atau dukungan teknis;

Fakta yang terungkap di persidangan :

Hasil pemeriksaan terhadap Evaluasi Teknis yang dilakukan oleh Pokja III ULP Kota Palopo menunjukkan bahwa:

Halaman 480 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Dukungan Pabrikasi dan Jaminan Empat Perusahaan Lelang Di persiapkan Oleh Satu Pihak

Hasil pemeriksaan atas keseluruhan dokumen surat dukungan pabrikasi dan jaminan yang di-upload oleh empat perusahaan peserta lelang pada SPSE menunjukkan bahwa surat-surat tersebut memiliki nomor surat yang berurutan dan diterbitkan oleh perusahaan yang sama untuk paket pekerjaan kegiatan pembangunan IPA Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat dengan penjelasan sebagai berikut.

- 1) Surat dukungan pabrikasi yang diterbitkan oleh PT Maswandi selaku penyedia sistem IPA, surat dukungan pabrikasi atas pipa jenis HDPE berasal dari PT Wafin Duta Jaya, dan Pipa jenis GIP berasal dari PT Steel Pipe industry of Indonesia Tbk. Diajukan oleh satu pihak yaitu Sdr. Peter David Phie (Alm); dan
- 2) Surat dukungan pabrikasi atas pompa dari OT Grundfos Indonesia untuk keempat peserta lelang diajukan oleh Chandra Piter selaku Sales Manager PT Raja Indo

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

No.	Nama Pemohon	Perusahaan Pemberi Dukungan	Nomor/Tanggal Surat Dukungan dan Jaminan	Perusahaan Penerima Dukungan
1.	Sdr. Peter David Phie (Alm) selaku Direktur PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo, Surat Nomor 523/PT.RJS-MKS/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016	PT Wafin Duta Jaya	1500/WDJ-CI/PW/POA/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016	PT Duta Abadi
			1501/WDJ-CI/PW/POA/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016	PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo
			1502/WDJ-CI/PW/POA/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016	PT Indah Seratama
			1503/WDJ-CI/PW/POA/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016	PT Perdana Sejahtera Utama
			0882/VII/16/D tanggal 25 Juli 2016	PT Indah Seratama
2.	Sdr. Peter David Phie (Alm) selaku Direktur PT Rajawali Jaya Sakti	PT Steel Pipe Industry of	0883/VII/16/D tanggal 25 Juli 2016	PT Rajawali Jaya Sakti



	Contrindo, Surat Nomor 521/PT.RJS-MKS/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016	Indonesia Tbk.	0884/VII/16/D tanggal 25 Juli 2016	Contrindo PT Perdana Sejahtera Utama
			0885/VII/16/D tanggal 25 Juli 2016	PT Duta Abadi
3.	e-mail dari chandrarapiter@gmail.com 25 Jul 2016 07:33	PT Grundfos Indonesia	627/gas-cc/vii/2016 tanggal 25 Juli 2016	PT Duta Abadi
			628/gas-cc/vii/2016 tanggal 25 Juli 2016	PT Rajawali Jaya Sakti
			629/gas-cc/vii/2016 tanggal 25 Juli 2016	Contrindo PT Indah
			630/gas-cc/vii/2016 tanggal 25 Juli 2016	Seratama PT Perdana
				Sejahtera Utama

Hasil analisis mengenai hubungan antara pihak tersebut menunjukkan:

- PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo merupakan distributor resmi dari PT Wavin Duta Jaya dan PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. Untuk wilayah Sulawesi Selatan;
- PT Maswandi adalah perusahaan yang bergerak di bidang sistem penyediaan instalasi air bersih dan air limbah serta konstruksi perpipaan dan telah beberapa kali bekerja sama dengan Peter David Phie (Alm) di bidang sistem penyediaan air minum di wilayah Sulawesi Selatan; dan
- PT Raja Indo merupakan perusahaan distributor pompa milik PT Grundfos Indonesia. Chandra Piter juga merupakan keponakan dari Peter David Phie (Alm).

- Surat Keterangan Ahli dan Surat Keterampilan Kerja Tidak Benar

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen surat keterangan Ahli dan surat Keterampilan Kerja berupa pemindaian QR code/Barcode pada surat keterangan Ahli dan Surat Keterampilan Kerja yang diajukan oleh para peserta lelang sebagai dukungan kualifikasi perusahaan menunjukkan bahwa terdapat dua Serifikat Keahlian dan tujuh Sertifikat Keterampilan Kerja yang datanya tidak ditemukan pada data LPJK. Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Ketua LPJK Nasional berdasarkan Surat Nomor 981/LPJK-N/IX/2018 tanggal 29 September 2018 menunjukkan bahwa dokumen Surat Keahlian/Surat Keterangan Keterampilan tersebut tidak teregistrasi pada SIKI LPJK, dengan rincian pada tabel berikut.



b. Surat Dukungan Perjanjian Sewa Alat Tidak Benar

Hasil pemeriksaan terhadap surat dukungan perjanjian sewa alat menunjukkan bahwa PT Cipta Djaya Surya memberikan surat dukungan sewa alat untuk PT Indah Seratama dan PT Duta Abadi, sedangkan CV Citra Panca Mandiri memberikan surat dukungan sewa alat untuk PT Perdana Utama dengan rincian pada tabel berikut :

No.	Nama Perusahaan	Dokumen	Jenis Peralatan	Perusahaan
1.	PT Cipta Djaya Surya	Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor 01594/PT.CDS/VII/2016	1 Unit Excavator 2 Unit Dump Truck 1 Unit Water Tank Truck	PT Indah Seratama
2.	PT Cipta Djaya Surya	Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor 01594/PT.CDS/VII/2016	1 Unit Excavator 2 Unit Dump Truck 1 Unit Water Tank Truck	PT Duta Abadi
3.	CV Citra Panca Mandiri	Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor 0257/CV.CPM/VII/2016	1 Unit Excavator 2 Unit Dump Truck 1 Unit Water Tank Truck	PT Perdana Sejahtera Utama

Hasil pemeriksaan terhadap surat dukungan perjanjian sewa alat tersebut menunjukkan bahwa surat dukungan perjanjian sewa alat tersebut tidak benar dengan fakta-fakta berikut.

- 1) Chandra Djaya selaku Direktur Utama PT Cipta Djaya Surya menjelaskan bahwa PY Chandra Djaya Surya tidak pernah memberikan surat perjanjian dukungan sewa alat kepada PT Indah Seratama dan PT Duta Abadi, serta tidak pernah menandatangani dokumen tersebut; dan
- 2) Rudy Wilyanto selaku Direktur CV Cipta Panca Mandiri menjelaskan bahwa tidak pernah member surat perjanjian dukungan sewa alat kepada PT Perdana Sejahtera Utama

Selanjutnya, hasil pemeriksaan atas dokumen surat dukungan perjanjian sewa alat tersebut menunjukkan bahwa dokumen



tersebut dibuat oleh Nawir (pegawai PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo) atas perintah dari Sdr. Peter David Phie (Alm).

Berdasarkan hal tersebut, seharusnya Pokja III ULP Kota Palopo menyatakan tiga perusahaan peserta lelang tersebut gugur dalam tahap Evaluasi Teknis

b) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;

Hal tersebut terlihat jelas pada tabel sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Penawaran Terkoreksi (Rp)	% Terhadap HPS
1.	PT Duta Abadi	9.981.648.000,00	9.981.648.000,00	99,82
2.	PT Indah Seratama	9.966.330.000,00	9.966.330.000,00	99,66
3.	PT Perdana Sejahtera Utama	9.973.260.000,00	9.973.260.000,00	99,73
4.	CV Dahva Konstruksi	8.000.000.000,00	Tidak melampirkan daftar kualitas dan harga	

Hasil pemeriksaan atas penyusunan RAB penawaran menunjukkan bahwa keseluruhan RAB penawaran untuk ketiga perusahaan dalam paket pelelangan tersebut disusun oleh Ir. Bambang Setijowidodo, atas arah dari Peter David Phie (Alm). Sdr. Peter David Phie (Alm) memintahkan Sdr. Bambang Setijowidodo untuk menyusun RAB Penawaran dengan nilai yang tidak jauh berbeda dengan nilai HPS

c) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam satu kendali;

Fakta yang terungkap dipersidangan :

Hasil pemeriksaan terhadap persyaratan Evaluasi Administrasi, diindikasikan bahwa peserta lelang berada dalam 1 kendali (terafiliasi) yaitu dalam kendali dari Peter David Phie(Alm). Hal ini terlihat dari:

- Pemilik/Pemegang Saham, Komisaris, dan Diraksi pada Tiga Perusahaan Masih Memiliki Hubungan Keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Akta Perusahaan PT Indah Seratama, PT Perdana Sejahtera Utama, dan PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo menunjukkan susunan pemilik/pemegang saham, komisaris dan direksi perusahaan peserta lelang sebagai berikut.

Nama Perusahaan	PT Indah Seratama	PT Perdana Sejahtera utama	PT Raja Wali Jaya Sakti Contrindo
Pemilik/Pemegang Saham	Hengky Pietra Jaya	Hartawan	Peter David Phie(Alm)
	Indera Petra Jaya	Ridwan Piter	Chandra Piter
Komisaris	Hengky Pietra Jaya	Hartawan	-
Direktur Utama	Muhammad Syarif	Massuara Mangka	Muhammad Djafar Aidid
Direktur	Indera Pietra Jaya	Ridwan Piter	Chandra Piter

Hasil Pemeriksaan atas dokumen akta perusahaan tersebut terdapat hubungan dara/keluarga diantara para pemilik/pemegang saham, komisaris, dan direksi perusahaan pada Tiga perusahaan peserta lelang karna yang menjadi pemilik/pemegang saham, komisaris, dan direksi perusahaan tiga perusahaan tersebut adalah kakak, adik, anak kandung, dan keponakan Peter David Phie (Alm)

Selanjutnya, berdasarkan penjelasan dari Derektur Utama ketiga perusahaan peserta lelang (PT Indah Sertama ,PT Perdana Sejahtera Utama ,dan PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo) menunjukkan bahwa penunjukkan dan pengangkatan jabatan derektur utama dilakukan sendri oleh Peter David Phie(Alm). Derektur utam tidak memiliki hak kewenangan dan dan tanggung jawab di perusahaan karena perusahaan di kendalikan langsung oleh Peter David Phie (Alm)

- d) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; Fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan atas dokumen penawaran ketiga peserta lelang menunjukkan bahwa terdapat kesamaan format/kesalahan pengetikan pada dokumen penawaran ketiga peserta lelang dengan penjelasan pada tabel berikut :

Paket Pengadaan Pekerjaan Pembangunan IPA Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat T.A. 2016

Uraian	Dokumen penawaran		
	PT Indah Sertama	PT Duta Abadi	PT Perdana Sejahtera Utama
a. Dokumen surat dukungan dan jaminan dari distributor yang sama, yaitu dari PT Spindo untuk pipa Gip, PT Wavin Duta Jaya untuk pipa HDPE, PT Grundfos Indonesia untuk pompa dan PT Maswandi untuk paket IPAM.	√	√	√
b. Terdapat kesamaan format bentuk surat penawaran dan kesalahan dalam pengetikan .			
Bentuk surat semi block style dengan kesamaan kesalahan pada: <ul style="list-style-type: none"> Kesamaan jenis font yang digunakan Kata 'palopo' yang di garisbawahi dan di tulis tabel berbeda dengan contoh surat penawaran pada dokumen pengadaan dari pakja. Adanya sapsi ganda setelah angka 1 (daftar kuantitas dan harga) Tidak ada tanda titik atau titik koma, setelah poin 1, tidak konsisten dengan poin 2 dan poin 3. 	√	√	-
c. Terdapat kesamaan surat perjanjian sewa alat dengan PT Cipta Jdjaya Surya.	√	√	-

Paket Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua T.A. 2016

Uraian	Dokumen penawaran
--------	-------------------

Halaman 486 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PT Indah Sertama	PT Duta Abadi	PT Perdana Sejahtera Utama	PT. Rajawali Sakti Contrindo
a. Dokumen surat dukungan dan jaminan dari distributor yang sama, yaitu dari PT Steel Pipe Industry of Indonesia untu pipa GIP dan PT. Wavin Duta Jaya untuk pipa HDPE.	√	√	√	√
b. Terdapat kesamaan format bentuk surat penawaran dan kesalahan dalam pengetikan .				
Bentuk surat semi <i>block style</i> dengan kesamaan kesalahan pada: <ul style="list-style-type: none"> • Pengetikan tanda ‘ ; ‘ yang diawali dengan spasi pada daftar lampiran • Terdapat 2 tanda “ ; ‘ setelah poin d (peralatan utama) • Adanya ‘ ; ‘ pada angka 3 (dokmen kualifikasi, seharusnya tanda titik ‘ . ‘, karena merupakan pojok terakhir) 	-	-	√	√
Bentuk Surat semi <i>blok style</i> , dengan kesamaan kesalahan pada : <ul style="list-style-type: none"> • Kesamaan jenis font yang digunakan • Kata ‘Palopo’ yang digarisbawahi dan ditulis tebal, berbeda dengan contoh surat penawaran pada dokumen pengadaan dari Pokja • Adanya spasi ganda setelah angka 1 (daftar kuantitas dan harga) • Tidak ada tanda titik atau koma, setelah poin 1, tidak konsisten dengan poin 2 dan 3 	√	√	-	-
c. Terdapat kesamaan surat perjanjian sewa alat	√	√	-	-

Halaman 487 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Perjanjian sewa alat dengan PT. Cipta Djaya Surya	√	√	-	-
2) Perjanjian sewa alat dengan CV. Citra Panca Mandiri	-	-	√	√

e) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan;

- Bahwa dengan adanya kesamaan format dan kesalahan pengetikan serta nilai penawaran yang disusun oleh Ir. Bambang Setijowidodo yang mendekati nilai HPS yang merupakan beberapa syarat dari indikasi persaingan usaha tidak sehat, saksi Hamsyari, ST. dan terdakwa Drs. Anshar Dachri selaku pihak Pokja ULP tidak menghentikan kegiatan pelelangan dan tetap meluluskan semua penawaran yang dimasukkan oleh saksi Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO tersebut ke tahapan pelelangan selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan dokumen penawaran dari empat peserta lelang menunjukkan terdapat surat keterangan ahli dan surat keterampilan kerja tidak sah serta surat dukungan perjanjian sewa alat tidak benar dari tiga peserta lelang (PT. Indah Seratama, PT. Duta Abadi dan PT. Perdana Sejahtera Utama). Atas kondisi tersebut Pokja III ULP Kota Palopo tetap meloloskan ketiga peserta lelang ke tahap Evaluasi Harga dan Evaluasi Kualifikasi.

Hal tersebut bertentangan dengan :

a) Pasal 118 ayat (1) huruf b, c dan ayat (6) :

(1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa dapat dikenakan sanksi adalah antara lain :

(a) Huruf b yang menyatakan bahwa melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/ menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;

(b) Huruf c yang menyatakan bahwa membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan; dan

(2) Ayat (6) yang menyatakan bahwa apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa , dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam Daftar Hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaksanaan pembuktian kualifikasi dilakukan oleh terdakwa Drs. Anshar Dachri terhadap kedua perusahaan PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi namun yang menghadiri pelaksanaan pembuktian kualifikasi dari 2 perusahaan tersebut bukan merupakan pimpinan / direktur ataupun pihak dari perusahaan melainkan yang menghadiri dan melaksanakan pembuktian kualifikasi adalah Ir. Bambang Setijowidodo selaku yang mewakili PT. Indah Seratama bersama karyawannya Andika Eko Dwiputra selaku yang mewakili PT. Duta Abadi atas perintah Ir. Bambang Setijowidodo dan yang membawa surat kuasa hanya ANDIKA EKO DWIPUTRA dari PT. Duta Abadi. Dalam lampiran pembuktian kualifikasi untuk PT. Duta Abadi dalam pelelangan Pengadaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel.Padang Lambe Kec Wara Barat dan Pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec.Telluwanua Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh NAWIR namun hal tersebut dilakukan atas perintah terdakwa Ir. Bambang Setijowidodo melalui Pieter David Phie (Alm) sedangkan NAWIR tidak pernah menghadiri pembuktian kualifikasi tersebut. Dengan adanya pembuktian kualifikasi terhadap perusahaan PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi dalam pelelangan Pengadaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel.Padang Lambe Tahun Anggaran 2016 dan Pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Tahun Anggaran 2016 yang tidak dihadiri oleh pimpinan / direktur perusahaan tersebut akan tetapi terdakwa Drs. Anshar Dachri selaku pihak Pokja ULP yang melakukan pembuktian kualifikasi tetap meluluskan dua perusahaan tersebut yang kemudian ditetapkan sebagai pemenang berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) masing-masing yaitu:

- PT. Indah Seratama untuk pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Tahun Anggaran 2016 Nomor : 01/SPPBJ.PJP/PPK/VII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 dengan nilai penawaran Rp. 9.966.330.000,- (sembilan milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah),
- PT. Duta Abadi untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Tahun Anggaran 2016 Nomor : 02/SPPBJ.PJP/PPK/VII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 dengan nilai penawaran Rp.4.643.170.000,-. (empat milyar enam ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal ini bertentangan dengan :

- **Pasal 5 huruf e Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa menerapkan**

Halaman 489 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prinsip-prinsip sebagai berikut : bersaing, penjelasan : berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.

- Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Bagian B.1.h.1). dan Bagian B.1.g.3).a. Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah,

“Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi.”

Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi, apabila:

a) formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh:

- ✓ direktur utama/pimpinan perusahaan;
- ✓ penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;
- ✓ kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;
- ✓ pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau
- ✓ peserta perorangan.

- Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Bagian B.1.h. Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah :

- ✓ Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi.
- ✓ Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya.
- ✓ ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan.
- ✓ Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, badan usaha dan pengurus atau peserta perorangan dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- ✓ Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.



- Bahwa Pemilihan penyedia jasa Kegiatan **Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku TA 2016** dilaksanakan secara elektronik LPSE Kota Palopo pada website www.lpse.palopokota.g.id yang diumumkan pada tanggal 22 Juli 2016 dengan pelelangan menggunakan metode pascakualifikasi satu file dengan sistem gugur dengan sistem kontrak harga satuan;
- Bahwa dalam pelelangan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016, dimana Terdakwa Irwan Arnol, ST selaku PPK tidak menyusun maupun menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan HPS yang akan digunakan dalam pengadaan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2016 s/d tanggal 12 Agustus 2016, Pokja ULP Kota Palopo mulai melakukan pelelangan Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku TA, dengan nilai HPS Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan tersebut sebanyak 15 peserta. Sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 29 Juli 2016 pukul 16.00 Wita diketahui bahwa jumlah peserta yang meng-upload dokumen penawaran sebanyak lima perusahaan yaitu :
 1. CV. Intranusa EN;
 2. CV. Citra Kasturi;
 3. CV. Era Desain;
 4. CV. Exindo Consultant; dan
 5. CV. Cipta Persada Nusantara.

Dengan nilai penawaran masing-masing peserta/perusahaan :

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Penawaran Terkoreksi (Rp)	% Terhap Hps
1.	CV. Cipta Persada Nusantara	194.610.000,00	194.610.000,00	99,61
2.	CV. Exindo Consultant	199.000.000,00	199.000.000,00	99,70
3.	CV. Era Desain	197.774.000,00	197.774.000,00	99,83
4.	CV. Intranusa EN	198.874.000,00	198.874.000,00	99,91
5.	CV. Citra Kasturi	Tidak Evaluasi Tehnis lulus		

- Bahwa berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Pojok III ULP Kota Palopo, Pelelangan Kegiatan Pengadaan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersih/Baku TA 2016 dimenangkan oleh CV Cipta Persada Nusantara berdasarkan Peneapan Penyediaan Nomor 11.16/Pojok III-ULP/TRCK/PLP/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016, dengan harga penawaran terkoreksi sebesar RP194.610.000,00. Hasil evaluasi atas pelaksanaan pelelangan menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

1. Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap lima peserta lelang dengan harga penawaran terkoreksi terendah dan di bawah HPS. CV Intranusa EM, CV Citra Kasturi, CV Era Desain, CV Exindo Consultant, dan CV Cipta Persada Nusantara ditetapkan memenuhi persyaratan administrasi.
 2. Pada tahap Evaluasi Teknis, Pojok III ulp Kota Palopo melakukan evalausi terhadap dokumen penawaran lima peserta lelang. CV Intranusa EM, CV ERA Desain, persyaratan sehingga dilanjutkan ketahap evaluasi Harga. Sedangkan CV Citra Kasturi dinyatakan gugr dalam Evaluasi Teknis karena format surat penawaran tidak sesuai dengan persyaratan dalam dokumen pengadaan.
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap dokumen penawaran dari lima peserta lelang menunjukkan terhadap kesamaan tenaga ahli yang diajukan oeh CVV Cipta persada Nusantara dalam dokumen penawaran untuk Kegiatan Pengawasan Pengadaan Pembangunan Pengambilan Air Bersih/Baku TA 2016 Dengan tnaga ahli yang diajukan oleh PT Perdana Cipta Abadi Pertiwi untuk Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 201. Selain a.n Sdr. Putut Swasti kalingga, Hirah Rahayu. Rahmawati, dan Arifin Bachtiar dengan penjelasan pada tabel berikut.

No	Tenaga Ahli CV. Cipta Persada Nusantara & PT. Perdana Cipta Abdipertiwi		
	Nama	Kualifikasi	Nomor register Surat Keahlian
1.	Ir. Bambang Setijowidodo	Ahli Minum-Madya, Team Leader	1.5.504.2.143.20.1073104
2.	Putu Swasti Kalingga, ST.	Ahli Sumber Daya Air-Muda	1.2.211.3.076.29.1100493
3.	Hirah Rahayu, ST.	Ahli Manajement Konstruksi-Muda	1.6.601.3.057.20.1007784
4.	Rahmawati, ST.	Ahli Gepdesi-Madya	1.2.2017.2.143.20.1073119
5.	Arigfin Bachtari, ST.	Ahli Teknik Bangunan Gedung-Muda	1.2.201.3.057.20.1007789



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut, Pokjo III ULP KOTA Palopo tetap melolskan CV. Cipta persada Nusantara Ketahap Evaluasi Harga dan Kualifikasi

- Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan untuk kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016 diikuti oleh 5 (lima) perusahaan yang meng-upload dokumen penawaran, dimana salah satunya perusahaan yang dipinjam oleh Ir. Bambang Setijowidodo untuk mengikuti pelelangan Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016 adalah perusahaan CV. Cipta Persada Nusantara dengan imbalan fee sebesar 5% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 8.490.000,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Baharuddin P. Bali selaku pemilik perusahaan CV. Cipta Persada Nusantara;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi, Hamsyari, ST selaku Ketua Pokja hanya mengirimkan undangan pembuktian kualifikasi kepada perusahaan CV. Cipta Persada Nusantara sedangkan terhadap 3 (tiga) perusahaan lain yang lolos dalam tahap evaluasi kualifikasi yakni CV. Exindo Consultant, CV. Era Desain dan CV. Intranusa EM tidak diberikan undangan pembuktian kualifikasi sehingga yang menghadiri pelaksanaan pembuktian kualifikasi hanya perusahaan CV. Cipta Persada Nusantara yang kemudian ditetapkan sebagai pemenang lelang, sedangkan perusahaan lainnya yakni, CV. Exindo Consultant, CV. Era Desain dan CV. Intranusa EM, dinyatakan gugur karena tidak menghadiri pembuktian kualifikasi sedangkan CV. Citra Kasturi dari awal sudah gugur pada tahap evaluasi teknis.
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap dokumen pelaksanaan tahap Pembuktian Kualifikasi menunjukkan bahwa CV Exindo Consultant, CV Era Desain, dan CV Intranusa EM tidak menghindari Pembuktian Kualifikasi sehingga dinyatakan gugur.
- Bahwa Jusmidah selaku Direktur CV Intranusa EM dan Komisaris CV Era Desain menyatakan bahwa tidak mendapatkan pemberitahuan dari Pokjo III ULP Kota Palopo baik melalui surat maupun *email* perihal kedua perusahaan memilikinya dinyatakan lolos Evaluasi Kualifikasi dan berhak mengikut Pembuktian Kualifikasi. Hasil Pemeriksaan terhadap akun *email* CV Intranusa EM pada periode 26 Juli s.d. 24 Agustus 2016 menunjukkan bahwa tidak terdapat *email* undangan untuk menghindari pembuktian Kualifikasi untuk paket pelelangan Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku TA 2016 Ashari Abdullah Selaku Drektur Consultant diundang dalam pelaksanaan pembuktiaan Kualifikasi karena tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikuti perkembangan lebih lanjut proses pelelangan Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku.

- Bahwa berdasarkan Keterangan dari Hamsyari selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo dan Anshar Dachri Selaku Anggota Pojko ULP Kota Palopo menunjukkan bahwa undangan Pelaksanaan peserta lelang yang lolos Evaluasi Kuaifikasi.
- Bahwa berdasarkan Konfirmasi Kepada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP melalui Surat Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik NOMOR 8125/D.2.3/08.2018 tanggal 20 Agustus 2018 menunjukkan bahwa pengiriman undangan pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi pada SPSE versi 3 belum difasilitasi oleh sistem, sehingga pengiriman undangan pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi tersebut harus dilakukan secara manual oleh Pokja Pemilihan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pokja III ULP Kota Palopo telah bertindak **diskriminatif** dengan tidak mengirimkan undangan pemberitahuan pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi kepada seluruh perusahaan peserta lelang yang memenuhi persyaratan Evaluasi Kualifikasi dan berhak mengikuti Pembuktian Kualifikasi. Pengiriman Undangan pelaksanaan Pembuktian hanya dikirimkan kepada CV Cipta Perdana Nusantara, sehingga hanya CV Cipta Persada Nuasantara yang menghindari Pembuktian Kualifikasi. *Hal tersebut mengindikasikan bahwa tahap Pemebuktian Kualifikasi dilakukan secara proforma*
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2016 oleh Pokja III ULP Kota Palopo telah menetapkan CV. Cipta Persada Nusantara sebagai pemenang lelang untuk kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Pokja III ULP Kota Palopo Nomor 11.16/Pokja III-ULP/TRCK/PLP/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016, dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp.194.610.000,00, dengan Direturnya Hj. Aminah, S.Pd.
- Bahwa dalam proses Tahapan Pembuktian Kualifikasi oleh Kelompok Kerja III (Pokja III) ULP Kota Palopo seharusnya dilakukan secara kolektif namun pada kenyataannya pembuktian kualifikasi hanya dilakukan oleh Ketua Pokja Hamsyari, S.T. dan Anggota terdakwa Drs. ANSHAR DACHRI, M.Si sedangkan sekretaris dan anggota lainnya hanya menandatangani berita acara hasil pemeriksaan pembuktian kualifikasi, hal tersebut menunjukkan bahwa Perbuatan terdakwa tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau Norma-Norma kehidupan sosial dalam masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 19 Agustus 2016 dilakukan pergantian PPK dari Irwan Arnol, ST kepada Fausiah Fitriani, ST berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo nomor : 50/ TR-CK/VIII/ 2016, tanggal 19 Agustus 2016 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo, hal ini dilakukan karena Terdakwa Irwan Arnol, ST akan mengikuti Pendidikan Strata Dua (S.2) Program Studi Magister Teknik Perencanaan Transportasi pada Universitas Hasanuddin (UNHAS) utusan pemerintah Kota Palopo;
- Bahwa tanggal 22 Agustus 2016 dilakukan penandatanganan Kontrak pada pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel.Padang Lambe Kec.Wara Barat TA 2016 antara terdakwa Fausiah Fitriani, ST selaku PPK dengan Ir. Muhammad Syarif selaku Direktur PT. Indah Seratama dengan nilai kontrak sebesar sebesar Rp.9.966.330.000,- (termasuk PPN) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 01/KONT.IPA/PPK/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 begitupun dengan pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016 dilakukan penandatanganan Kontrak tanggal 22 Agustus 2016 antara Terdakwa Fausiah Fitriani, ST selaku PPK dengan Drs. Asnam Andres selaku Direktur PT. Duta Abadi dengan nilai kontrak sebesar sebesar Rp.4.643.170.000,- (termasuk PPN)sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/KONT.PJP/PPK/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 dan tanggal 22 Agustus 2016 telah dilaksanakan penandatanganan kontrak pengadaan kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016 antara Terdakwa Fausiah Fitriani, ST selaku PPK dengan Sdri. Hj. Aminah, S.Pdi selaku Direktur CV. Cipta Persada Nusantara dengan nilai kontrak sebesar Rp.194.610.000,- (termasuk PPN) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 01/SP/PPK-TRCK/SUV/BPABB/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.dengan masa waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari mulai tanggal 22 Agustus sampai dengan 19 Desember 2016.;
- Bahwa tanggal 22 Agustus 2016, PT. Indah Seratama mulai melaksanakan pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat TA 2016 berdasarkan SPMK Nomor 01/SPMK.IPA/PPK/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung tanggal 22 Agustus s/d 19 Desember 2016 sedangkan PT. Duta Abadi mulai melaksanakan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo TA 2016 juga memulai pekerjaan tanggal 22 Agustus 2016, berdasarkan SPMK Nomor : 02/SPK-PJP/PPK/VIII/2016 tanggal 22 Agustus

Halaman 495 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung tanggal 22 Agustus s/d 19 Desember 2016 begitupun CV. Cipta Persada Nusantara mulai melaksanakan kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku TA 2016 tanggal 22 Agustus 2016 berdasarkan SPMK Nomor : 01/SPK/PPK-TRCK/SUV/BPABB/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, dengan masa waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari mulai tanggal 22 Agustus sampai dengan 19 Desember 2016;

- Bahwa Ir. Muhammad Syarif selaku Direktur PT. Indah Seratama selaku pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat dan Drs. Asnam Andreas selaku Direktur PT. Duta Abadi selaku pemenang paket pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo tidak mengetahui mengenai perusahaannya merupakan pemenang lelang, nanti mereka mengetahui hal tersebut setelah Peter David Phie (Alm) memberitahu hal tersebut ketika akan dilakukan pencairan uang muka terhadap kedua paket pekerjaan tersebut oleh Ir. Bambang Setijowidodo
- Bahwa tanda tangan dalam kontrak kedua paket pekerjaan tersebut dipalsukan hal tersebut dikuatkan oleh surat dari Polda Sulsel Nomor : B557/A.4/Res.1.9./XI/2019 ditreskrimum tgl 12 Desember 2010 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian (SP2HP) yang pada pokok surat tersebut menjelaskan bahwa tanda tangan yang berada dalam kontrak dan seluruh dokumen pekerjaan tersebut NON IDENTIK dengan tanda tangan M. Syarif dan Drs. Asnam Andreas
- Bahwa jumlah item pekerjaan pada Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat TA 2016 sebanyak 157 item pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak beserta biayanya sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah (Rp)
I.	Pekerjaan Pendahuluan (3 item)	26.028.020,64
II.	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Lengkap (11 item pekerjaan)	5.385.100.000,00
III.	Pompa Intake (3 item pekerjaan)	1.421.500.000,00
IV.	Rumah Injeksi dan Lab (59 item pekerjaan)	253.215.965,18
V.	Bangunan Intake (47 item pekerjaan)	167.127.558,54
VI.	Daya PLN 66 KWH (11 item pekerjaan)	142.600.000,00
VII.	Pengadaan Pemasangan Pipa dan Accessories(24 item pekerjaan)	1.657.677.297,42
VIII.	Pekerjaan Akhir (2 item pekerjaan)	7.054.500,00
	Jumlah	9.060.303.341,78
	PPN 10%	906.030.334,18

Halaman 496 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah (termasuk PPN)	9.966.333.675,97
	Jumlah (Dibulatkan)	9.966.330.000,00

- Bahwa jumlah item pekerjaan pada Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua Kota Palopo TA 2016 sebanyak 45 item pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak beserta biayanya sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah (Rp)
I.	Pekerjaan Pendahuluan (3 item)	30.439.174,00
II.	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Accessories (20 item pekerjaan)	3.718.165.70,53
III.	Jembatan Pipa Pelintas (17 item pekerjaan)	336.578.041,73
IV.	Pompa Submersible (3 item pekerjaan)	131.200.000,00
V.	Pekerjaan Akhir (2 item pekerjaan)	4.684.250,00
	Jumlah	4.221.067.166,26
	PPN 10%	422.106.716,63
	Jumlah (termasuk PPN)	4.643.173.882,89
	Jumlah (Dibulatkan)	4.643.170.000,00

- Bahwa uraian kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016 :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	Biaya Langsung Personil	
A.1	Biaya Langsung Tenaga Ahli	74.000.000,00
A.2	Tenaga Sub Profesional	80.000.000,00
A.3	Biaya Tenaga Pendukung	8.000.000,00
	Subjumlah A	162.000.000,00
B.	Biaya Langsung Non Personil	
B.1	Biaya Operasional Kantor	8.500.000,00
B.2	Biaya Transportasi	5.000.000,00
B.3	Biaya Pelaporan	1.425.000,00
	Subjumlah B	14.925.000,00
	Jumlah	176.925.000,00
	PPN 10%	17.692.500,00
	Jumlah (termasuk PPN)	194.617.500,00
	Jumlah (dibulatkan)	194.610.000,00

- Bahwa dalam Kontrak pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat TA 2016, mengalami perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang dimuat dalam Addendum Kontrak Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat TA 2016 Nomor : 01/ADDENDUM/KONT.IPA/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016, yang merubah waktu pelaksanaan pekerjaan dari 120 hari kalender menjadi 130 hari kalender (berakhir s/d tanggal 29 Desember 2016) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang LambeKec. Wara Barat Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 dikendalikan dan dilaksanakan oleh Ir. Bambang Setijowidodo dengan menunjuk Nurhasyim sebagai pelaksana lapangan untuk Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec.Wara Barat Kota Palopo Tahun Anggaran 2016.Dan personil inti yang tercantum dalam dokumen penawaran yang menjadi bagian dari kontrak tidak pernah bekerja dan dihadirkan dalam pelaksanaan pekerjaan sementara Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Tahun Anggaran 2016 dikendalikan dan dilaksanakan oleh Ir. Bambang Setijowidodo dengan menunjuk Rudianto bersama Markus Dendang sebagai pelaksana lapangan untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Tahun Anggaran 2016, sementara dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016 oleh CV. Cipta Persada Nusantara tidak pernah melaksanakan pekerjaan tersebut, melainkan dikerjakan oleh Ir. Bambang Setijowidodo yang kemudian Ir. Bambang Setijowidodo menunjuk Irfan Satria sebagai pengawas lapangan dalam kegiatan tersebut dan Arifai dan Faisal Guntur Widodo selaku Inspector/Pengawas yang tidak memiliki kualifikasi keahlian sebagaimana yang dipersyaratkan dan tidak tercantum dalam dokumen penawaran dan menjadi bagian dari kontrak.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2016 Ir. Muhammad Syarif selaku Direktur PT. Indah Seratama melakukan perjanjian dengan Nurhasyim dihadapan Notaris WAHYU INDRIAWATI tanggal 24 Oktober 2016 tentang peminjaman perusahaan PT. Indah Seratama untuk Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, dimana Nurhasyim diperintahkan oleh Ir. Bambang Setijowidodo untuk menandatangani perjanjian tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang LambeKec.Wara Barat Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 yang semula PT. Indah Seratama ditetapkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, namun untuk pekerjaan paket Instalasi IPAM dengan sistem backwash lengkap aksesoris dilaksanakan oleh PT.Maswandi berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Paket IPA Kapasitas 50L/Det dan Atap Spandek Kel. Padang Lambe pada tanggal 16 Agustus 2018 antara PT. Maswandi selaku Pelaksana dengan PT. Duta Abadi selaku Pemberi Pekerjaan.

Halaman 498 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Indah Seratama Mengalihkan Pekerjaan Paket IPAM kepada PT. Maswandi Tanpa Persetujuan terdakwa Fausiah Fitriani, S.T. selaku PPK.
- Bahwa Ir. Bambang Setijowidodo melalui Piter David Phie (Alm) melakukan pembelian material-material utama :
 - pompa submersible beserta panel dari PT. Grundfos Indonesia;
 - pekerjaan IPA dari PT. Maswandi;
 - pipa HDPE dari PT. Wavin Duta Jaya; dan
 - steel pipe dari PT. Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk.;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. PadangLambe Kota PalopoTahun Anggaran 2016 dan pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Tahun Anggaran 2016, Ir. Bambang Setijowidodo melaksanakan pekerjaan tambah kurang (CCO) berupa penambahan tenaga ahli K3, ahli geodesi dan ahli teknik geodasi dengan alasan disesuaikan dengan kondisi jenis pekerjaan tanpa adanya addendum surat perjanjian kontrak namun hanya penyampaian lisan dari pihak PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi kepada Fausiah Fitriani, ST. selaku PPK;
- Bahwa dalam pelaksanaan PekerjaanPengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Tahun Anggaran 2016 Sdr.Ir. Bambang Setijowidodo melaksanakan pekerjaan tambah kurang (CCO) yakni masa berlaku penawaran dikurangi dari 35 hari menjadi 30 hari dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan dari 130 hari menjadi 120 hari dengan alasan disesuaikan dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota PalopoTA 2016 baru selesai dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2017 berdasarkan BAST Pertama Hasil Pekerjaan Nomor : 01/BASTHP/PHO/ TRCK/II/2017, namun belum dilakukan FHO (Final Hand Over) dikarenakan masih terdapat salah satu item pekerjaan yang terjadi kerusakan berupa item alat control panel yang terbakar dan saat ini masih dalam tahap penggantian oleh pihak penyedia jasa, sementara Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua Kota Palopo T.A 2016 telah selesai dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2016 sesuai dengan BAST Pertama/Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 02/TRCK-PPHP/PHO-PJP/XII/2016 dan telah dilakukan FHO (Final Hand Over) pada tanggal 17 Maret 2017;
- Bahwa personil inti yang tercantum dalam dokumen penawaran yang menjadi bagian dari kontrak tidak pernah bekerja dan dihadirkan dalam pelaksanaan pekerjaan

Halaman 499 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan atas dokumen pengadaan, dokumen kontrak, dan keterangan pihak terkait menunjukkan bahwa PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi melakukan pergantian tenaga ahli pada posisi Site Manager tanpa persetujuan PPK dan sebanyak delapan orang personel inti yang namanya tercantum dalam kontrak seluruhnya tidak bekerja;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo TA 2016, telah dilakukan pembayaran ke rekening PT. Indah Seratama pada Bank Rakyat Indonesia Makassar No. Rekening 0050.01.001183307 an. Ir. Muhammad Syarif dengan total pembayaran Rp.8.770.370.400,- (termasuk pajak) atau 95%, masih terdapat prestasi pekerjaan yang belum dibayarkan sebesar Rp.1.195.959.600,- atau 5% dan uang tersebut masih tersimpan di Kas Daerah Kota Palopo, dimana uangnya tersebut oleh PT. Indah Seratama belum mengajukan permintaan pembayaran angsuran IV sebesar 5%, dengan rincian uraian pembayaran pekerjaan sebagai berikut :

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	02790	23 September 2016	1.993.266.000,-	Uang Muka 20%
2.	03805	5 Desember 2016	4.385.185.200,-	Angsuran I & II 55%
3.	04691	30 Desember 2016	2.391.919.200,-	Angsuran III 30%
Jumlah			8.770.370.400,-	

- Bahwa Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua Kota Palopo TA 2016, telah dilakukan pembayaran ke rekening PT. Duta Abadi pada Bank Sulselbar Makassar No. Rekening 13000324997 an. Drs. Asnam Andres dengan total pembayaran Rp.4.643.170.000,- (termasuk pajak), dengan rincian uraian pembayaran pekerjaan sebagai berikut :

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	02789	23 September 2016	928.634.000,-	Uang Muka 20%
2.	03250	23 Oktober 2016	2.042.994.800,-	Angsuran I & II 55%
3.	04693	30 Desember 2016	1.439.382.700,-	Angsuran III 40%
4.	04694	30 Desember	232.158.500,-	Angsuran IV 5%



	2016	
	Jumlah	4.643.170.00,-

- Bahwa tanggal 29 Desember 2016 telah dibayar lunas atas pekerjaan/kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016 oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo ke rekening CV. Cipta Persada Nusantara sejumlah Rp.169.841.455,- (termasuk pajak), yang kemudian dilakukan penarikan secara tunai oleh Sdr. Baharuddin P. Bali dan diserahkan semuanya kepada Sdr.Ir. Bambang Setijowidodo, kemudian diserahkan kembali kepada Baharuddin P. Bali sebesar Rp.8.500.000,00 sebagai imbalan / fee, sehingga dana yang ada pada Sdr. Ir.Bambang Setijowidodo adalah Rp.161.341.455,-
- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan yang dilakukan oleh Tim Tenaga Ahli Konstruksi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) disaksikan Penyidik Subdit 3 Tipidkor Polda Sulsel, Tim Pemeriksa BPK RI, Tim Korsup Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas, dan pihak Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo (Kepala Dinas, PPK, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) ditemukan kekurangan volume pekerjaan terhadap pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 yakni sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) :

- Didalam dokumen ada pengadaan Tangki untuk bahan kimia, kondisi di lapangan tangki yang ada adalah tangki biasa untuk air;
- Didalam dokumen disebutkan ada hak angin 8 buah, tapi kondisi di lapangan tidak ditemukan hak angin yang dimaksud;
- Volume titik lampu pada dokumen CCO terdapat 14 titik, setelah tim melakukan pengecekan di lapangan yang terpasang hanya 12 titik;
- Pada bangunan IPA Saluran di gambar perencanaan menggunakan beton, sedangkan kondisi di lapangan dibuat dari pasangan batu.
- Volume pekerjaan Kabel NYY 4 x 70 mm² pada RAB adalah 40 meter, setelah tim melakukan pengukuran di lapangan kabel tersebut yang terpasang hanya 2 meter;
- Volume pekerjaan Pertanahan sistem grounding pada RAB adalah 3 set, setelah tim melakukan pemeriksaan di lapangan pekerjaan Pertanahan sistem grounding yang terpasang hanya 1 set;
- Pengadaan Pemasangan Pipa dan Accessories, Volume pekerjaan pemasangan berlokasi di Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat dengan



volume 1596 meter. Pengukuran pipa menggunakan alat ukur meteran dorong, meteren rol dan meteren digital. Hasil pengukuran untuk proyek berlokasi di Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat adalah 1418 meter.

b. Pemeriksaan Mutu Beton Menggunakan Hammer Tes :

Spesifikasi mutu beton yang digunakan pada bangunan dan pondasi IPA menurut dokumen kontrak adalah mutu K-225. Mengingat volume pekerjaan beton yang tidak terlalu besar, pemeriksaan kekuatan beton dilakukan dengan alat Hammer Test tanpa mengambil sampel beton untuk diuji tekan di laboratorium.

- Bahwa hasil pengujian dengan menggunakan alat Hammer Test bahwa sebagian besar kekuatan beton tidak memenuhi mutu K-225 sebagaimana dicantumkan di dalam dokumen kontrak. Bahkan ada beberapa titik pengujian pada pondasi IPA, nilai kuat tekan yang diperoleh sangat rendah sehingga diduga bagian yang diuji tersebut bukan dibuat dari beton.
- Bahwa dari analisis dokumen dan pemeriksaan fisik lapangan yang dilakukan terhadap Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM), Pompa Intake, Rumah Injeksi dan Lab, Bangunan Intake, Pengadaan Pemasangan Pipa dan Accessories, Pompa Submersible diperoleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Hasil pemerisaan lapangan terdapat selisih volume antara dokumen CCO dengan kondisi lapangan seperti Panjang Pipa HDPE, Panjang kabel NYY 4x70 mm²;
 - b. Ada beberapa item pekerjaan yang tidak ditemukan pada saat pemerisaan dilapangan seperti Hak angin, salah satu jempatan pipa, dokumentasi pengetersan;
 - c. Pemeriksaan mutu beton pada bangunan dan pondasi IPA mengindikasikan mutu beton yang tidak memenuhi K-225 sebagaimana disyaratkan dalam dokumen kontrak;
 - d. Hasil analisis kualitas air menunjukan bahwa kualitas air baku dari sungai Batang Papan memenuhi kriteria air bersih. Hal ini menunjukan bahwa air baku tersebut tidak memerlukan pengoahan air lengkap seperti yang telah dibangun;
 - e. Pompa Intake Submersible Kap. 25 lt/dt, head 20 meter Pwr 11 KW/3x380/50SD, Putaran 2000 rpm, Cash Iron impeller Hj Cr Stainless, type Enclosed seharusnya tidak perlu diadakan untuk



pekerjaan IPA ini. Hal ini ditunjukkan dengan tidak dipasangnya Pompa tersebut pada Instalasi IPA.

- Bahwa Rincian Kekurangan Volume Pekerjaan pada Pembangunan IPA Kel.Padang Lambe Kec. Wara Barat TA 2016 :

No.	Uraian Pekerjaan	Nilai Kekurangan Volume Pekerjaan (Rp)
1.	Rumah Injeksi & Lab	(1.818.978,34)
2.	Bangunan Intake	(8.062.264,02)
3.	Daya PLN 66 KWH	56.560.000,00
4.	Pengadaan Pemasangan Pipa dan Accessories	148.410.432,17
Jumlah		195.089.189,81

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen dan konfirmasi kepada pihak penyedia jasa menunjukkan bahwa terdapat pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan bukti pengeluaran yang sebenarnya (real cost) sehingga terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan senilai **Rp.3.044.811.136,30**, dengan rincian :

No.	Uraian Pekerjaan	Nilai Kelebihan Pembayaran (Rp)
1.	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Lengkap	1.535.850.000,00
2.	Pompa Intake	855.118.065,30
3.	Pengadaan Pemasangan Pipa dan Accessories	653.843.071,00
Jumlah		3.044.811.136,30

- Bahwa jumlah keseluruhan kerugian keuangan Negara untuk pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kecamatan Wara Barat TA 2016 sebesar : **Rp.195.089.189,81 + Rp.3.044.811.136,30 = Rp.3.239.900.326,11**(tiga milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu tiga ratus dua puluh enam koma sebelas) yang nantinya menjadi bagian dari nilai kerugian keuangan negara secara keseluruhan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan yang dilakukan oleh Tim Tenaga Ahli Konstruksi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) disaksikan Penyidik Subdit 3 Tipidkor Polda Sulsel, Tim Pemeriksa BPK RI, Tim Korusup Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas, dan pihak Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo (Kepala Dinas, PPK, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) ditemukan kekurangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume pekerjaan terhadap pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua TA. 2016 yakni sebagai berikut :

- Berdasarkan dokumen kontrak pekerjaan jembatan pipa pelintas berlokasi di Kel.Padang Lambe Kec. Wara Barat dengan ukuran :

No.	Item Pekerjaan	Hasil Pemeriksaan Lapangan
1.	Jembatan L = 6 m, dia, 250 mm	Terpasang 5,25 m
2.	Jembatan L = 4,8 m, dia, 250 mm	Terpasang 4,8 m
3.	Jembatan L = 12,5 m, dia, 250 mm	Terpasang 12 m
4.	Jembatan L = 7 m, dia, 250 mm	Tidak ditemukan

- Volume pekerjaan pemasangan pipa berlokasi di Kec. Telluwanua dengan volume 4410 meter. Pengukuran pipa menggunakan alat ukur meteran dorong, meteran rol dan meteran digital. Hasil pengukuran untuk proyek di Kec. Telluwanua adalah 4458 meter;
- Pemeriksaan pekerjaan jembatan pipa pelintas berada di Kec. Telluwanua dengan ukuran :

No.	Item Pekerjaan	Hasil Pemeriksaan Lapangan
1.	Jembatan L = 7,66 m, dia, 250 mm	Terpasang 7,66 m
2.	Jembatan L = 10 m, dia, 250 mm	Terpasang 8,3 m
3.	Jembatan L = 12,5 m, dia, 250 mm	Terpasang 11,9 m
4.	Jembatan L = 1,88 m, dia, 250 mm	Terpasang 1,88 m
5.	Jembatan L = 2,1 m, dia, 250 mm	Terpasang 2,1 m
6.	Jembatan L = 2,5 m, dia, 250 mm	Terpasang 2,5 m
7.	Jembatan L = 1,9 m, dia, 250 mm	Terpasang 1,9 m
8.	Jembatan L = 1,7 m, dia, 250 mm	Terpasang 1,7 m
9.	Jembatan L = 3 m, dia, 250 mm	Terpasang 1,9 m
10.	Jembatan L = 15,6 m, dia, 250 mm	Terpasang 15,6 m
11.	Jembatan L = 17,5 m, dia, 250 mm	Terpasang 11,9 m
12.	Jembatan L = 5 m, dia, 250 mm	Tidak ditemukan

Rincian Perhitungan Kekurangan Volume Pekerjaan pada Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016 :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan Kontrak (Rp)	Volume	Nilai Kekurangan Volume (Rp)

Halaman 504 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



				Kontrak	Hasil Cek Fisik ITB	Selisih	
1	2	3	7	4	5	6=4-5	8=6x7
1.	Jembatan Pipa Pelintas CCO						
	Jembatan Pelintas						
1.	Jembatan L=5m, Diameter 250mm	Unit	23.959.493,88	1,00		1,00	23.959.493,88
			Jumlah				23.959.493,88

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen dan konfirmasi kepada pihak penyedia jasa menunjukkan bahwa terdapat pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan bukti pengeluaran yang sebenarnya (real cost) sehingga terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan senilai **Rp.2.016.732.176,92,-**
Rincian Kelebihan pembayaran Pekerjaan pada Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua TA 2016 :

No.	Uraian Pekerjaan	Nilai Kelebihan Pembayaran (Rp)
1.	Pengadaan Pemasangan Pipa dan Accessories	1.832.079.375,00
2.	Jembatan Pelintas	109.612.708,72
3.	Pompa Submersible	75.040.093,20
	Jumlah	2.016.732.176,92

- Bahwa jumlah keseluruhan kerugian keuangan Negara untuk pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016 sebesar :**Rp.23.959.493,88, + Rp.2.016.732.176,92,- = Rp.2.040.691.670,80** (dua milyar empat puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribuenam ratus tujuh puluh koma delapan puluh rupiah) yang nantinya menjadi bagian dari nilai kerugian keuangan negara secara keseluruhan
- Bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen penawaran, dokumen kontrak, dan keterangan pihak terkait menunjukkan bahwa CV. Cipta Persada Nusantara melakukan pergantian personel Tenaga Ahli dan Tenaga Sub Profesional tanpa persetujuan PPK dan personel yang tercantum dalam kontrak seluruhnya tidak bekerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ir. Bambang Setijowidodo selaku pelaksana pekerjaan yang sebenarnya menunjuk Irfan Satria sebagai Site Manager CV. Cipta Persada Nusantara untuk menggantikan Ir. Bambang Setijowidodo. Ir. Irfan Satria dan Faisal Guntur Widodo (anak dari Ir. Bambang Setijowidodo) ditunjuk sebagai Inspector/Pengawas untuk menggantikan Putu Swasti Kalingga dan Sdr. Arifin Bachtiar. Pergantian personel tersebut tanpa persetujuan PPK.
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap kualifikasi Irfan Satria, A. Rifai dan Faisal Guntur Widodo menunjukkan bahwa ketiganya tidak memenuhi kualifikasi minimal yang dipersyaratkan dalam kontrak. Selain itu Irfan Satria belum memiliki pengalaman kerja, sedangkan Arifai dan Faisal Guntur Widodo masih terdaftar sebagai mahasiswa S1 Teknik.
- Bahwa Irfan Satria menjelaskan bahwa telah melaksanakan pengawasan pekerjaan Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat serta Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Telluwanua atas perintah Ir. Bambang Setijowidodo dengan gaji sebesar Rp.3.000.000,-/bulan. Irfan Satria menyatakan bahwa baru mengetahui CV. Cipta Persada Nusantara adalah perusahaan Konsultan Pengawas pekerjaan tersebut pada saat akan membuat laporan bulanan.
- Bahwa Fausiah Fitriani menjelaskan bahwa tidak mengetahui personel yang bekerja dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut karena tidak pernah melakukan pemeriksaan personel pada awal kontrak dan pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa hal tersebut, terdapat kelebihan pembayaran Biaya Personil sebesar Rp.162.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Posisi	MM	Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)
A.	Tenaga Ahli			
1.	Ahli Teknik Air Minum	4	18.500.000,-	74.000.000,00
B.	Tenaga Sub Profesional			
1.	Pengawas Lapangan 1	4	10.000.000,00	40.000.000,00
2.	Pengawas Lapangan 2	4	10.000.000,00	40.000.000,00
C.	Tenaga Pendukung			
1.	Administrasi	1	4.500.000,00	4.500.000,00
2.	Operator Komputer	1	3.500.000,00	3.500.000,00
				162.000.000,00

- Bahwa kelebihan pembayaran atas Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp.162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta)**, yang nantinya menjadi bagian dari nilai kerugian keuangan negara secara keseluruhan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. Anshar Dachri, M.Si sebagaimana diuraikan tersebut di atas, telah memperkaya diri orang lain yakni Ir. Bambang

Halaman 506 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setijowidodo atau suatu korporasi, yang menyebabkan timbulnya Kerugian Keuangan Negara Cq. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo untuk keseluruhan keempat paket pekerjaan tersebut sebesar **Rp.5.543.391.996,91 (Lima miliar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam koma Sembilan puluh satu rupiah,** sesuai hasil Auditor Badan Pemeriksa Keuangan yang dicantumkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara Nomor 21/LHP/XXI/07/2019 tanggal 1 Juli 2019, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Pekerjaan	Nilai Kerugian (Rp)
1.	Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016	100.800.000,00
2.	Pembangunan IPA Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat TA 2016	3.239.900.326,11
3.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016	2.040.691.670,80
4.	Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku TA 2016	162.000.000,00
J u m l a h		5.543.391.996,91

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, maka menurut majelis Hakim usur **Kedua “Secara melawan hukum” telah telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Ad.3. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi”

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukan perbuatan, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya berarti perbuatan itu dilakukan dengan bermacam-macam cara, Misalnya menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahkan bukukan dalam bank, dengan syarat tertentu dilakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2016, Pemerintah Kota Palopo menerima Alokasi DAK Reguler Infrastruktur sebesar Rp. 49.113.780.000,- (empat puluh sembilan milyar seratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) berdasarkan Perpres Nomor 137 Tahun 2015 tanggal 27 Nopember 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA 2016. Kemudian berdasarkan penetapan alokasi DAK tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Infrastruktur berdasarkan Permen PUPR Nomor : 47/PRT/M/2015 tanggal 3 Mei 2015, dari alokasi DAK tersebut ditentukan peruntukannya Bidang Air Minum sebesar Rp.15.017.655.000,- (lima belas milyar tujuh belas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) sesuai Surat Walikota Palopo Nomor : 050.13/710.a/Bappeda/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015 tentang Pembagian Porsi DAK Reguler TA 2016 dengan alokasi DAK Reguler Tahun 2016.
- Bahwa berdasarkan data e-Monitoring DAK di Kementerian PUPR menunjukkan bahwa URK DAK Bidang Infrastruktur Kota Palopo TA 2016 untuk Bidang Air Minum telah direvisi pada tanggal 7 Oktober 2016 dimana terdapat perubahan lokasi kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Lokasi			
		Awal	Anggaran (Rp)	Perubahan	Anggaran (Rp)
1.	Kegiatan Pembangunan IPA	Kelurahan Battang	10.000.000.000,-	Kelurahan Pa dang Lambe Kec. Wara Barat	10.000.000.000,-
2.	Pengadaan	Wilayah Kecamatan	4.661.301.900,-	Wilayah Kecamatan	4.661.301.900,-

Halaman 508 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	dan Pemasa ngan Jari ngan Pipa	tan Mungka jang dan Bara		tan Tellu wanua	
3.	Biaya Penun jang	-	356.353.000,-	Biaya Pe nunjang	356.353.000,-

- Bahwa perubahan lokasi tersebut atas perintah Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, namun perubahan lokasi tersebut tidak memiliki dasar yang jelas karena tidak terdapat dalam dokumen pengajuan perubahan lokasi yang telah diverifikasi oleh Unsur Provinsi dan Unsur Pusat
- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan tersebut telah dilakukan pergeseran anggaran pada Unit Organisasi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo dari Belanja Barang dan Jasa menjadi Belanja Modal karena terjadi perubahan lokasi kegiatan yaitu Kegiatan Pembangunan IPA Kelurahan Battang berpindah lokasi ke Kelurahan Padang Lambe, sedangkan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Mungkajang dan Bara berpindah lokasi ke Wilayah Kecamatan Telluwanua. Pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) SKPD Nomor 1.05 01 32 01 52 tanggal 4 Mei 2016, kemudian pengesahannya dalam APBD Kota Palopo TA 2016 dimasukkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Nomor 1.03 01 01 32 01 52 tanggal 21 Oktober 2016, dengan rincian alokasi DAK Bidang Air Minum sebesar Rp.15.017.655.000,- adalah sebagai berikut :
- 1. Perencanaan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Kota Palopo TA 2016, nilai pagu anggaran sebesar Rp.250.503.000,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh rupiah).
- 2. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo TA 2016, nilai pagu anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- 3. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo TA 2016, nilai pagu anggaran sebesar Rp.4.661.301.900,- (empat milyar enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku Kota PalopoTA 2016, nilai pagu anggaran sebesar Rp.200.176.550,- (dua ratus juta seratus tujuh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa sekitar bulan Desember 2015 Sdr. Ir. Anthonius Dengan selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo meminta kepada Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016.
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Januari 2016 Walikota Palopo telah mengangkat Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo selaku Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Kelompok Kerja (POKJA) III ULP Kota Palopo yang namanya tersebut dibawah ini :

No.	Nama	Jabatan	Dasar
1.	Ir.Anthonius Dengan, M.Si	Pengguna Anggaran (PA) Juga Selaku Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM	SK Walikota Palopo nomor : 4/II/2016 Tanggal 4 Januari 2016.
2.	Ratna Yani, ST	Bendahara Pengeluaran	SK Walikota Palopo Nomor : 7/II/2016 Tanggal 4 Januari 2016.
3.	6. Hamsyari, ST 7. Irma, ST 8. Nirwana Salam, SE, MM 9. Syamsir, SKM 10. Drs. Anshar Dachri, M.Si	Ketua Kelompok Kerja (Pokja) III Kota Palopo Sekretaris merangkap Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja	SK Walikota Palopo Nomor : 20/II/2016 Tanggal 4 Januari 2016.

Bahwa Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo selaku Pengguna Anggaran (PA) telah mengangkat :

No.	Nama	Jabatan	Dasar
-----	------	---------	-------

Halaman 510 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



1.	1. Irwan Arnol, ST 2. Fausiah Fitriani, ST	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK Pengganti)	SK Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo No mor : 06/TR-CK//2016 Tanggal 4 Januari 2016. SK Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo No mor : 50/TR-CK/VIII/2016 Tanggal 19 Agustus 2016.
2.	1, Muhammad Irwan Alwi, ST 2. Ranli, ST 3. Junaedi, ST	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.	SK Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Nomor : 41/TRCK/Ciptakarya/VII/2016 Tanggal 1 Juli 2016.

- Bahwa Hamsyari, ST selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo menerima surat dari Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo untuk dilakukan proses pelelangan terhadap kegiatan Perencanaan kegiatan SPAM Kota Palopo TA 2016 sebagaimana Surat Nomor : 650/015/ TRCK//2016 tanggal 11 Januari 2016 perihal permintaan pelaksanaan pelelangan kegiatan SPAM Kota Palopo TA 2016 dengan nilai HPS sebesar Rp.250.503.000,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa adapun persyaratan untuk mengikuti pengadaan Perencanaan kegiatan SPAM Kota Palopo TA 2016 sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan adalah :

a. Perencanaan SPAM Kota Palopo :

1. Peserta harus memiliki surat ijin usaha IUJK, SITU/Izin Gangguan, SIUP, TDP dan SBU Sub Klasifikasi Jasa Konsultansi Lingkungan KL 401;
2. Tidak masuk dalam daftar hitam;
3. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan 2014);
4. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi Supervisi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik



dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;

5. Memiliki pengalaman pada pekerjaan pengawasan pekerjaan konstruksi bangunan gedung, dengan total bobot penilaian sebesar 100%, terdiri dari:

- a) Pengalaman pada pekerjaan sejenis dengan bobot 50%;
- b) Kesesuaian besaran nilai pekerjaan sejenis yang pernah diselesaikan dengan nilai pekerjaan yang akan dikompetisikan dengan bobot 35%;
- c) Pengalaman pekerjaan pada lokasi yang sama pada tingkat Kabupaten/Kota dengan bobot 10%;
- d) Domisili Perusahaan Induk (tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta) dengan bobot 5%;
- e) Jumlah a), b), c), dan d) sama dengan 100%;
- f) Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas/peralatan/perengkapan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi ini, yaitu : Waterpass/ Theodolid 1 Unit, Komputer/Laptop 1 Unit, dan Printer 1 Unit

- Bahwa hasil pemeriksaan atas proses penyusunan HPS menunjukkan Irwan Arnol, ST selaku PPK menetapkan nilai HPS Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo senilai Rp.250.503.000,- berdasarkan dokumen draft HPS yang disusun oleh Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo selaku Direktur PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi yang merupakan pemenang lelang Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016 dan berdasarkan pagu anggaran kegiatan tersebut, hal tersebut terjadi karena sebelum kegiatan ini dilaksanakan Sdr. Anthonius Dengan selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya meminta kepada Ir. Bambang Setijowidodo untuk membuat Kegiatan Perencanaan Detail Engineering Design (DED) SPAM Kota Palopo beserta HPS pada bulan Desember 2015.
- Bahwa setelah Draft DED HPS selesai dibuat Ir. Bambang Setijowidodo selanjutnya diberikan kepada Anthonius Dengan lalu Anthonius Dengan memberikan kepada Irwan Arnol sebagai bahan perbandingan dalam menyusun HPS untuk kegiatan tersebut. Berdasarkan dokumen draft HPS yang diberikan oleh Anthonius Dengan tersebut kemudian oleh Irwan Arnol menetapkan nilai HPS dengan menyesuaikan pagu anggaran kegiatan senilai Rp.250.503.000,- tanpa didukung dengan dokumen kertas kerja penyusunan HPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbandingan draft HPS yang disusun oleh Ir. Bambang Setijowidodo dengan HPS yang ditetapkan oleh PPK secara rinci pada tabel berikut :

No.	Uraian	Draft HPS Sdr. Bambang Setijowidodo	HPS PPK
A.	Biaya Personil		
	A.1 Tenaga Ahli	105.000.000,00	105.000.000,00
	A.2 Staf Pendukung	33.000.000,00	33.000.000,00
	SubJumlah A	138.000.000,00	138.000.000,00
B.	Biaya Langsung Non Pernil		
	B.1 Tunjangan Ken daraan	29.600.000,00	29.600.000,00
	B.2 Fasilitas Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00
	B.3 Biaya Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00
	B.4 Biaya Survey	33.500.000,00	33.500.000,00
	B.5 Biaya Laporan	4.200.000,00	4.200.000,00
	SubJumlah B	89.730.000,00	89.730.000,00
	Jumlah	227.300.000,00	227.300.000,00
	PPN 10%	22.730.000,00	22.773.000,00
	Jumlah (termasuk PPN)	250.030.000,00	250.503.000,00
	Jumlah Dibulatkan	250.000.000,00	250.503.000,00
	Selisih	503.000,00	

- Bahwa Irwan Arnol selaku PPK menandatangani HPS yang disusun oleh Bambang Setijowidodo tanpa meneliti ataupun mengecek kebenaran isi HPS baik volume maupun harga serta tidak melakukan klarifikasi atas harga satuan yang tercantum dalam HPS;

Fakta tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- (1) Pasal 11 ayat (1) huruf a.2 yang menyatakan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- (2) Pasal 66 (7) yang menyatakan bahwa penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang apat dipertanggungjawabkan; dan
- (3) Lampiran IV A Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Berbentuk Badan Usaha Bagian A.3.a.yang menyatakan bahwa PPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan sesuai dengan hasil Kajian Perencanaan Umum Pengadaan, meliputi antara lain PPK



menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan

- Bahwa terhadap penyusunan HPS yang disusun oleh Irwan Arnol selaku PPK tanpa mengkalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka oleh Pokja III ULP Kota Palopo tetap melaksanakan kegiatan pelelangan pada Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016, yang dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Palopo Nomor 20/I/2016 melalui Sitem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website www.lpse.palopokota.g.id.

Adapun rincian Pagu Anggaran, Nilai HPS, Metode Pengadaan dan Jenis Pengadaan :

No.	Nama Paket	Nilai Pagu Anggaran (Rp)	Nilai HPS	Metode Pelelangan	Jenis Pengadaan
1.	Kegiatan Perencanaan SPAM	250.503.000,00	250.503.000,00	Prakualifikasi Dua File – Kualitas dan Biaya	e-Seleksi Umum

- Bahwa Pemilihan penyedia jasa Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016 dilaksanakan secara elektronik LPSE Kota Palopo pada website www.lpse.palopokota.g.id yang diumumkan pada tanggal 2 Februari 2016 dengan pelelangan menggunakan metode prakualifikasi dua file dengan sistem kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan.
- Bahwa Pelaksanaan pemilihan penyedia jasa untuk Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016 dilaksanakan dalam dua tahap karena proses pelelangan pada tahap pertama dinyatakan gagal. Hanya dua perusahaan yang memasukkan data kualifikasi perusahaan yaitu PT. Perdana Cipa Abdi Pertiwi dan CV. Cipta Persada Nusantara. Hal tersebut tidak memenuhi persyaratan minimal untuk menetapkan daftar pendek. Selanjutnya Pokja III ULP Kota Palopo melakukan proses pelelangan ulang untuk Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016 dengan jadwal pelelangan sebagai berikut :

No.	Tahapan	Mulai	Akhir	Hari
1.	Pengumuman Prakualifikasi	02/02/2016	08/02/2016	7
2.	Download Dokumen Kualifikasi	02/02/2016	08/02/2016	7
3.	Penjelasan Dokumen Prakualifikasi	05/02/2016	05/02/2016	1
4.	Upload Dokumen Prakualifikasi	06/02/2016	09/02/2016	4
5.	Evaluasi Dokumen Prakualifikasi	09/02/2016	19/02/2016	11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Pembuktian Kualifikasi	09/02/2016	19/02/2016	11
7.	Penetapan Hasil Kualifikasi	19/02/2016	19/02/2016	1
8.	Pengumuman Hasil Prakualifikasi	19/02/2016	19/02/2016	1
9.	Masa Sanggah Prakualifikasi	20/02/2016	20/02/2016	1
10.	Download Dokumen Pemilihan	21/02/2016	23/02/2016	3
11.	Pemberian Penjelasan	19/02/2016	19/02/2016	1
12.	Upload Dokumen Penawaran	20/02/2016	22/02/2016	3
13.	Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File 1 : Administrasi dan Teknis	22/02/2016	01/03/2016	9
14.	Penetapan Peringkat Teknis	29/02/2016	03/03/2016	4
15.	Pemberitahuan/Pengumuman Peringkat Teknis	23/02/2016	25/02/2016	3
16.	Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II : Harga	25/02/2016	26/02/2016	2
17.	Penetapan Pemenang	25/02/2016	26/02/2016	2
18.	Pengumuman Pemenang	25/02/2016	26/02/2016	2
19.	Masa Sanggah Hasil Lelang	27/02/2016	02/03/2016	5
20.	Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	03/03/2016	08/03/2016	6
21.	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	03/03/2016	08/03/2016	6
22.	Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa	04/03/2016	11/03/2016	8
23.	Penandatanganan Kontrak	04/03/2016	14/03/2016	11

- Bahwa pada saat Hamsyari, ST selaku Ketua Pokja Kota Palopo menerima surat dari Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo selaku Kuasa Anggaran Nomor : 650/015/TRCK/II/2016 tanggal 11 Januari 2016 perihal permintaan pelaksanaan pelelangan kegiatan SPAM Kota Palopo TA 2016 dengan nilai HPS sebesar Rp.250.503.000,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus tiga ribu rupiah), tanpa dilampirkan dokumen HPS termasuk dokumen lain berupa Bill Of Quantity/RAB, Dokumen Spesifikasi Teknis dan Dokumen Gambar. Sedangkan dari Irwan Arnol, ST selaku PPK hanya menerima dokumen HPS dalam bentuk soft copy tanpa tanda tangan dan hanya mencantumkan nama PPK Irwan Arnol, ST dengan nilai total HPS sebesar Rp.250.503.000,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 2 Feburari 2016 s/d 25 Februari 2016, Pokja III ULP Kota Palopo mulai melaksanakan proses pelelangan terhadap Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016, dimana yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan tersebut sebanyak 18 (delapan belas) perusahaan. Namun sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi tanggal 9 Februari 2016 pukul

Halaman 515 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 Wita, yang meng-upload dokumen prakualifikasi sebanyak 8 (delapan) perusahaan yakni :

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 5. CV. Multi Rekayasa; | 5. PT. Arista Cipta; |
| 6. CV. Cipta Persada Nusantara; | 6. PT. Narayana Adicipta; |
| 7. CV. Annisha Mitrayasa; | 7. CV. Matra Desain; |
| 8. PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi; | 8. PT. Multicipta Adhirancana |

Kemudian dari 8 (delapan) perusahaan tersebut diambil tertinggi dari hasil evaluasi prakualifikasi yaitu :

4. CV. Cipta Persada Nusantara;
5. PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi;
6. CV. Matra Desain.

- Bahwa dari hasil evaluasi terhadap ketiga perusahaan tersebut sebagai berikut :

- a) ada tahap Evaluasi Adminstrasi dilakukan terhadap tiga perusahaan peserta lelang yang lolos pada Evaluasi Prakualifikasi berdasarkan BAHF hanya satu perusahaan/peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan adminstrasi yaitu PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi dengan penjelasan sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	CV. Cipta Persada Nusantara	Tidak memasukkan dokumen penawaran administasri dan teknis
2.	PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi	Lulus
3.	CV. Matra Desain	Tidak melampirkan surat penawaran administrasi dan teknis

- b) Pada tahap Evaluasi Teknis dan Harga, Pokja III ULP Kota Palopo, Pokja III ULP Kota Palopo melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi, dimana dalam BAHF tersebut PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi dinyatakan lolos dengan harga penawaran terkoreksi senilai Rp.245.000.000,-.

- Bahwa dalam DOKUMEN KUALIFIKASI Nomor : 2.02/Pokja III-ULP/TRCK/ Palopo//2016 Tanggal : 22 Januari 2016 untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan SPAM Kota Palopo tahun Anggaran 2016, pada BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI, huruf B. Penilaian Persyaratan Administrasi Kualifikasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- angka 8. memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan,Kemudian dalam Dokumen Kerangka Acuan Kerja Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Detail Engineering Design (DED) Pengembangan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016

- huruf H. II. tercantum personil yang dibutuhkan selain Tenaga Profesional yaitu Supporting Staff.

Sedangkan dalam dokumen penawaran PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi tidak mencantumkan personil supporting staff, namun terhadap penawaran tersebut tetap diluluskan oleh terdakwa Drs. Anshar Dachri, M.Si. bersama – sama saksi Hamsyari, ST. selaku Pokja ULP. Dan pada saat pelaksanaan pelelangan Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan SPAM Kota Palopo pada Dinas Tata Ruang dan Cipta karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 terdakwa Drs. ANSHAR DACHRI, M.Si. selaku Sekertaris Pokja ULP hanya melakukan klarifikasi / pembuktian kualifikasi terhadap perusahaan PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi milik terdakwa Ir. Bambang Setijowidodo tanpa melakukan negosiasi teknis dan biaya yang mana saksi Hamsyari, ST menandatangani Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya seolah-olah telah dilaksanakannya Negosiasi Teknis dan Biaya.

Yang mana hal tersebut bertentangan dengan :

- **Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :**
 - ✓ pasal 11 ayat 1 huruf a.2 : PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - ✓ pasal 66 ayat 7 : Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:
 - a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - d. Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;



- f. Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - g. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
 - h. Norma indeks; dan/atau
 - i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- ✓ lampiran IV A Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi berbentuk Badan Usaha Bagian A.3.a.
 - ✓ pasal 118 ayat 1 huruf b : melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
 - ✓ Pasal 41 ayat (2) bahwa Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan melalui negosiasi teknis dan biaya sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan

- Bahwa dalam dokumen penawaran PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi tercantum personil tenaga ahli yaitu :

No.	N a m a	Keahlian	Posisi
1.	Ir. Bambang Setijowidodo	Ahli Air Minum	Team Leader
2.	Putu Swasti Kalingga, ST	Ahli Sumber Daya Air	Ahli Hidrolika
3.	Arifin Bachtiar, ST	Ahli Teknik Bangunan Gedung	Ahli Struktur
4.	Rahmawati, ST	Ahli Geodesi	Ahli Geodesi
5.	Hirah Rahayu, ST	Ahli Manajemen Konstruksi	Ahli Estimasi

- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2016, Pokja III ULP Kota Palopo menetapkan perusahaan PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi sebagai pemenang lelang pada Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan SPAM Kota Palopo pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo TA 2016 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Pokja III ULP Kota Palopo Nomor : 11.16/POKJA.III-ULP/TRCK/ PLP/II/2016 tanggal 26 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pokja III Hamsyari ST;
- Bahwa hasil pemeriksaan atas proses pengadaan menunjukkan bahwa proses evaluasi lelang oleh Pokja III ULP Kota Palopo terindikasi dilakukan secara proforma, yaitu peserta lelang yang seharusnya gugur pada tahap Evaluasi



Teknis, namun dinyatakan lulus dan lanjut ke tahap Evaluasi Harga serta dinyatakan sebagai pemenang, Hasil pemeriksaan terhadap dokumen penawaran PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi menunjukkan bahwa PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi menyampaikan dokumen dukungan kualifikasi yang tidak benar berupa Surat Keterangan Ahli an. Putu Swasti Kalingga (Nomor Register 1.2.211.3.076.29.1100493) dngan klasifikasi dan kualifikasi sebagai Ahli Sumber Daya Air-Muda.

- Bahwa terhadap kondisi tersebut Pokja III ULP Kota Palopo tetap meloloskan PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi ke tahap Evaluasi Harga dan dinyatakan sebagai pemenang lelang Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 118 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa dapat dikenai sanksi antara lain membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan

- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2016 dilakukan penandatanganan kontrak antara Ir. Bambang Setijowidodo selaku Direktur PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi dengan Irwan Arnol, ST selaku PPK dengan nilai kontrak sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah)termasuk PPN sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Perencanaan SPAM Kota Palopo Nomor : 01/SP/PPK-TRCK/SPAM/II/2016 tanggal 22 Februari 2016.
- Bahwa tanggal 22 Februari 2016, PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi mulai melaksanakan kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016 berdasarkan SPMK Nomor : 01/SPMK/PPK-TRCK/SPAM/II/2016 tanggal 22 Februari 2016, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 hari kalender terhitung tanggal 22 Februari s/d 21 April 2016 yang kegiatannya meliputi :
 - Survey Lapangan;
 - Membuat Gambar Rencana;
 - Membuat Spesifikasi Teknis;
 - Membuat RAB;
 - Membuat Dokumen Perencanaan.

Sedangkan biaya kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016 yang termuat dalam RAB adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
-----	--------	-------------

Halaman 519 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.	Biaya Personil	
A.1	Tenaga Ahli	104.000.000,00
A.2	Staf Pendukung	31.800.000,00
	Subjumlah A	135.800.000,00
B.	Biaya Langsung Non Personil	
B.1	Tunjangan Kendaraan	29.500.000,00
B.2	Fasilitas Kantor	8.100.000,00
B.3	Biaya Kantor	13.000.000,00
B.4	Biaya Survey	33.500.000,00
B.5	Biaya Laporan	2.850.000,00
	Subjumlah B	86.950.000,00
	Jumlah	222.750.000,00
	PPN 10%	22.275.000,00
	Jumlah (termasuk PPN)	245.025.000,00
	Jumlah (dibulatkan)	245.000.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016 Irwan Arnol, ST selaku PPK tidak pernah melakukan pemeriksaan bersama dengan Ir. Bambang Setijowidodo selaku Direktur PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi terhadap personil dan peralatan dalam pekerjaan Perencanaan SPAM Kota Palopo, sehingga Ir. Bambang Setijowidodo dengan sengaja tidak menghadirkan dan mempekerjakan seluruh personil tenaga ahli dan staf pendukung yang tercantum dalam dokumen penawaran yang menjadi bagian dari dalam kontrak/surat perjanjian.
- Bahwa Ir. Bambang Setijowidodo dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dibantu oleh Faizal Guntur Widodo dan Arifai selaku Surveyor yang tidak tercantum dalam kontrak serta Zubair selaku drafter tanpa persetujuan Terdakwa Irwan Arnol, ST selaku PPK. Kemudian selama pelaksanaan pekerjaan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016, Terdakwa Irwan Arnol, ST tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi milik Ir. Bambang Setijowidodo, sehingga dalam penyusunan spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh Ir. Bambang Setijowidodo telah dicantumkan item pekerjaan berupa pengadaan dan pemasangan Pompa Intake Submersible 25 L/Detik senilai Rp.116.200.000,- (seratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah) pada perencanaan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua, dimana item pekerjaan tersebut bukan merupakan bagian kesatuan pekerjaan serta tidak tercantum dalam gambar pekerjaan. Hal ini dilakukan oleh Ir. Bambang Setijowidodo atas permintaan M. Yasir selaku Direktur PDAM Kota Palopo, namun tanpa pemberitahuan dan persetujuan Terdakwa Irwan Arnol, ST selaku PPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Irwan Arnol, S.T., selaku PPK tidak melakukan pemeriksaan bersama serta pemeriksaan personel dan peralatan, Berdasarkan SSUK Klausul Nomor 22.1 dan 22.2 mensyaratkan PPK bersama-sama dengan penyedia untuk melakukan pemeriksaan bersama pada tahap awal pelaksanaan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan serta pemeriksaan personil dan peralatan setelah personil dan peralatan tiba di lokasi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan dan keterangan dari Irwan Arnol selaku PPK dan Ir. Bambang Setijowidodo selaku Direktur PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi menunjukkan bahwa PPK dan penyedia tidak pernah melakukan pemeriksaan bersama serta pemeriksaan personel dan peralatan, sehingga PPK tidak mengetahui Tenaga Ahli dan Staf Pendukung yang terlibat dalam kegiatan tersebut serta tidak mengetahui peralatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan, hal ini tidak dilakukan oleh Irwan Arnol karena menyerahkan sepenuhnya kepada Ir. Bambang Setijowidodo berkaitan dengan Tenaga Ahli dan Staf Pendukung serta peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa tenaga Ahli dan Staf Pendukung yang tercantum dalam Kontrak tidak seluruhnya bekerja berdasarkan SSUK Klausul Nomor 40.1 mensyaratkan bahwa personel inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam Dokumen Penawaran.
- Berdasarkan dokumen penawaran dari PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi menunjukkan bahwa jumlah personel yang terlibat dalam pekerjaan tersebut terdiri dari lima orang tenaga ahli dan enam orang staf pendukung. Nama dan kualifikasi tenaga ahli dicantumkan spesifik dalam dokumen penawaran, sedangkan untuk staf pendukung hanya mencantumkan kualifikasi saja, tanpa mencantumkan nama tertentu.
- Bahwa adapun rincian Daftar Tenaga Ahli dan Staf Pendukung PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi sebagai berikut :

No.	Posisi	Nama
A.	Tenaga Ahli	
1.	Team Leader (Ahli Water Supply)	Ir. Bambang Setijowidodo
2.	Ahli Hidrolika	Putu Swasti Kalingga
3.	Ahli Struktur	Arifin Bachtiar, ST
4.	Ahli Geodesi	Rahmawati, ST
5.	Ahli Estimasi dan Dokumen Tender	Hirah Rahayu, ST
B.	Staf Pendukung	
1.	Surveyor Topografi	tidak menyebutkan nama
2.	Surveyor Topografi 2	tidak menyebutkan nama
3.	Operator Autocad 1	tidak menyebutkan nama
4.	Operator Autocad 2	tidak menyebutkan nama
5.	Operator Komputer	tidak menyebutkan nama
6.	Penjaga Kantor	tidak menyebutkan nama

Halaman 521 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



- Bahwa berdasarkan dokumen penawaran tenaga ahli dan staf pendukung serta keterangan Irwan Arnold dan Ir. Bambang Setijowidodo menunjukkan bahwa personel tenaga ahli dan staf pendukung yang namanya tercantum dalam kontrak tidak seluruhnya bekerja. Tenaga ahli yang bekerja dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan tersebut hanya Ir. Bambang Setijowidodo selaku Team Leader (Ahli Water Supply). Sedangkan staf pendukung yang bekerja dalam pelaksanaan kegiatan tersebut hanya tiga orang yaitu Faisal Guntur Widodo, Arifai selaku Surveyor dan Djubair selaku Operator Autocad;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut sesuai dengan keterangan Irwan Arnol yang menerangkan bahwa tidak mengetahui personel tenaga ahli dan staf pendukung yang bekerja dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut karena tidak pernah melakukan pemeriksaan personel tenaga Ahli dan staf pendukung pada awal kontrak dan pelaksanaan pekerjaan dan hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Ir. Bambang Setijowidodo selaku Direktur PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi menjelaskan bahwa tenaga ahli yang bekerja pada pelaksanaan kegiatan perencanaan tersebut hanya Team Leader (Ahli Water Supply) yaitu Ir. Bambang Setijowidodo sendiri, sedangkan tenaga ahli lainnya tidak bekerja, staf pendukung yang bekerja hanya Faisal Guntur Widodo, Arifai dan Djubair; dan saksi Faisal Guntur Widodo yang merupakan anak buah dari Ir. Bambang Setijowidodo dan Arifai selaku Karyawan PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi yang menerangkan bahwa bekerja sebagai Surveyor pada kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo selama kurang lebih dua sampai dengan tiga minggu dengan upah sebesar Rp.3.000.000,00 untuk Faisal Guntur Widodo dan sebesar Rp.5.000.000,00 untuk Arifai serta keterangan saksi Djubair selaku karyawan PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi menjelaskan bahwa bekerja sebagai Operator Autocard pada kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo dengan upah sebesar Rp.3.000.000,00.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a) **Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 :**
 - (3) **Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;**
 - (4) **Ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

b) Surat Perjanjian Perencanaan SPAM Kota Palopo Nomor 01/SP/PPK-TRCK/SPAM/III/2016 tanggal 22 Februari 2016; dan

c) Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Surat Perjanjian Perencanaan SPAM Kota Palopo.

- Bahwa pada tanggal 20 April 2016 kegiatan perencanaan tersebut telah selesai dilaksanakan sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Perencanaan Nomor : 01/PPK-SP/BAST/TRCK/IV/2016 dengan hasil pekerjaan perencanaan Pekerjaan SPAM Kota Palopo yang dilaksanakan oleh Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo berupa :

- a) Rencana Anggaran Biaya (RAB/Bill Of Quantity;
- b) Gambar;
- c) Spesifikasi Teknis untuk pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kota Palopo dan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwana Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, dengan rincian :

- Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kota Palopo TA, senilai Rp.9.999.970.000,-;
- Rencana Anggaran Biaya Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kec. Telluwana Kota Palopo TA. 2016, senilai Rp.4.661.240.000,-

dimana hasil pekerjaan tersebut kemudian disetujui dan ditandatangani oleh Irwan Arnol, ST tanpa dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan hasil pekerjaan.

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2016 pekerjaan tersebut di atas telah dibayar lunas sesuai kontrak sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) termasuk pajak berdasarkan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01297 tanggal 23 Juni 2016, dan uangnya langsung ditransfer ke rekening Bank Sulselbar Cab. Makassar Nomor: 130-003-000050667-8 an. PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi.
- Bahwa atas kondisi tersebut, terdapat kelebihan pembayaran biaya personil terhadap pekerjaan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016 sebesar **Rp. 100.800.000,- (seratus juta delapan ratus ribu rupiah) dengan** Rincian Perhitungan Kelebihan Pembayaran Biaya Personel pada Kegiatan SPAM Kota Palopo TA 2016 yang akan menjadi bagian dari nilai kerugian keuangan negara secara keseluruhan sebagaimana perhitungan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Kerugian Negara atas keempat paket pekerjaan tersebut Nomor : 21/LPH/XXI/07/2019 tanggal 1 Juli 2019 :

No.	Posisi	Nilai Kelebihan Pembayaran (Rp)
1.	Tenaga Ahli	80.000.000,00
2.	Staf Pendukung	20.800.000,00
Jumlah		100.800.000,00

- Bahwa setelah Ir. Bambang Setijowidodo selesai mengerjakan Perencanaan kegiatan SPAM selanjutnya Ir. Bambang Setijowidodo menemui Alm Peter David Phie bermaksud untuk meminjamkan perusahaannya untuk mengikuti lelang proyek SPAM di Kota Palopo, namun saat itu Alm Peter David Phie menolak meminjamkannya namun Ir. Bambang Setijowidodo terus meyakinkan kepada Alm Peter David Phie sehingga Alm Peter David Phie menyetujui meminjamkan perusahaannya kepada Ir. Bambang Setijowidodo namun dengan kesepakatan bahwa semua material pipa diambil dan dibeli dari PT. Rajawali Sakti Contrindo yang juga perusahaan milik Alm Peter David Phie dan disetujui oleh Ir. Bambang Setijowidodo;
- Bahwa adapun perusahaan yang dipinjamkan Alm Peter David Phie kepada Ir. Bambang Setijowidodo untuk mengikuti lelang proyek SPAM di Kota Palopo adalah :
 1. PT. Indah Seratama direktur Ir. Muh. Syarif
 2. PT. Duta Abadi Direktur Drs. Asnam Andreas
 3. PT. Rajawali Sakti Contrindo

Bahwa dari semua perusahaan tersebut adalah milik keluarga Alm Peter David Phie.

- Bahwa selain meminjam perusahaan milik Alm Peter David Phie, Ir. Bambang Setijowidodo juga meminjam perusahaan milik Baharuddin P Bali untuk mengikuti lelang paket Pengawasan proyek SPAM di Kota Palopo dengan kesepakatan fee sebesar 5% dari nilai kontrak
- Bahwa adapun perusahaan milik Baharuddin P Bali bernama CV. Cipta Persada Nusantara dengan direktur Hj. Aminah (istri dari Baharuddin P Bali)
- Bahwa selanjutnya Ir. Bambang Setijowidodo menggunakan keempat perusahaan tersebut untuk mengikuti pelelangan Pengadaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel.Padang Lambe Tahun Anggaran 2016 dan Pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Tahun Anggaran 2016. Atas perintah PIETER DAVID PHIE (Alm) saksi NAWIR selaku karyawan Pieter David Phie (Alm) memberikan akses

Halaman 524 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

user id dan password SPSE beserta dokumen company profile keempat perusahaan yaitu PT. Indah Seratama, PT. Perdana Sejahtera Utama, PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo dan PT. Duta Abadi kepada terdakwa Ir. Bambang Setijowidodo, dimana dalam melakukan penyusunan dokumen penawaran masing-masing perusahaan tersebut, terdakwa Ir. Bambang Setijowidodo dibantu oleh pihak karyawan Almarhum Pieter David Phie, yaitu saksi Nawir dimana bertugas untuk mengisi data penyedia pada portal LPSE/aplikasi SPSE kemudian menyiapkan data isian kualifikasi masing-masing perusahaan dan selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Ir. Bambang Setijowidodo, selanjutnya terdakwa meminta saksi Nawir untuk dibuatkan permintaan surat dukungan kepada beberapa distributor untuk keempat perusahaan tersebut yang kemudian saksi NAWIR meminta bantuan saksi Eka Wulandari selaku karyawan sdr. Pieter David Phie (Alm) untuk membuat surat permintaan dukungan kepada distributor tersebut dan saksi EKA WULANDARI membuat surat permintaan kepada masing-masing distributor dengan menggunakan satu perusahaan atas nama yaitu PT. Rajawali Jaya Saksti Contrindo, dengan rincian :

1. Surat Permintaan Dukungan Pabrik Pipa HDPE Nomor: 520/PT.RJS-Mks/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 untuk PT. Wavin Duta Jaya Up. Bapak Putra Wijaya/ Arief.
2. Surat Permintaan Dukungan Pabrik Pipa HDPE Nomor: 521/PT.RJS-Mks/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 untuk PT. Steel Pipe Of Indonesia (SPINDO) Up. Bapak Zainuddin.
3. Surat Permintaan Dukungan Pabrik Pipa HDPE Nomor: 523/PT.RJS-Mks/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 untuk PT. Maswandi Up. Bapak Drs. Suhartoyo

- Bahwa setelah proses Perencanaan kegiatan SPAM dilaksanakan dan dikerjakan maka Ir. Antonius Dengan kembali mengirim Surat kepada Pokja III dengan Surat Nomor : 650/265/TRCK/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 perihal mohon proses lelang untuk :

- a). Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo TA 2016, dengan nilai HPS Rp.9.999.970.000,- (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), namun tidak dilampirkan dokumen HPS;
- b). Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo TA 2016, dengan nilai HPS Rp.4.661.240.000,- (empat milyar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), namun tidak dilampirkan dokumen HPS;

Halaman 525 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku Kota Palopo TA 2016, dengan nilai HPS Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa adapun persyaratan untuk mengikuti pengadaan Perencanaan kegiatan SPAM Kota Palopo TA 2016 terhadap 3 (tiga) paket pekerjaan tersebut sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan adalah :

a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kota Palopo :

1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha IUJK, SITU, TDP, dan SBU Klasifikasi Bangunan Sipil, Subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah (S1002) Kualifikasi Menengah;
2. Memiliki pengalaman pada bidang Sipil (isi sesuai dengan bidang sejenis yang dipersyaratkan (Untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil);
3. Memiliki pengalaman pada subbidang Jasa Pelaksana Konstruksi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah dengan Kemampuan Dasar (KD) sebesar sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS (untuk usaha non kecil);
4. Memiliki Tenaga Ahli dengan kualifikasi keahlian Pelaksana Konstruksi Pengolahan Air Minum (isi sesuai dengan jenis keahlian yang diperlukan) serta harus memenuhi persyaratan : memiliki SKA Ahli Teknik Air Minum, pengalaman minimal 5 Tahun sebagai Site Engineer dan memiliki SKA Geodesi pengalaman minimal 5 tahun sebagai Quality/Quantity, memiliki SKA Ahli K3 Konstruksi, pengalaman minimal 5 tahun sebagai Ahli K3 (isi dengan persyaratan keahlian/spesialisasi, pengalaman, dan kemampuan manajerial yang diperlukan);
5. Memiliki Tenaga Teknis/Terampil dengan kualifikasi kemampuan :

Jabatan	Pengalaman Minimal	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Profesi/Keahlian/ Kebutuhan
Pelaksana	3 Tahun	SMK/Sederajat	SKT Pelaksana Perpipaan Air Bersih
Mandor Pipa	3 Tahun	SMK/Sederajat	SKT Mandor Plumbing
Tukang Las	3 Tahun	SMK/Sederajat	SKT Tukang Las Konstruksi Plat dan Pipa/ 2 Orang
Administrasi & Logistik	3 Tahun	SMA	1

6. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/ swasta sebesar minimal 10% dari HPS;



7. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan melaksanakan pekerjaan ini melaksanakan pekerjaan ini, yaitu :

Jenis Peralatan	Kapasitas	Jumlah	Status
Dump Truck	5 ton	2 Unit	Milik/Sewa
Concrete Mixer		2 Unit	Milik/Sewa
Water Tanker		1 Unit	Milik/Sewa
Excavator		1 Unit	Milik/Sewa
Welding Set		2 Unit	Milik/Sewa
Pompa Air		2 Unit	Milik/Sewa
Butt Fusion Mechine		1 Unit	Milik/Sewa

b. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua :

1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha IUJK, SITU, TDP, dan SBU Klasifikasi Bangunan Sipil, Subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah (S1002) Kualifikasi Menengah;
2. Memiliki pengalaman pada bidang Sipil (isi sesuai dengan bidang sejenis yang dipersyaratkan (Untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil);
3. Memiliki pengalaman pada subbidang Jasa Pelaksana Kostruksi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah dengan Kemampuan Dasar (KD) sebesar sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS (untuk usaha non kecil);
4. Memiliki Tenaga Ahli dengan kualifikasi keahlian Pelaksana Konstruksi Pengolahan Air Minum (isi sesuai dengan jenis keahlian yang diperlukan) serta harus memenuhi persyaratan : memiliki SKA Ahli Teknik Air Minum, pengalaman minimal 5 Tahun sebagai Site Engineer dan memiliki SKA Geodesi pengalaman minimal 5 tahun sebagai Quality/Quantity, memilik SKA Ahli K3 Konstruksi, pengalaman minimal 5 tahun sebagai Ahli K3 (isi dengan persyaratan keahlian/spesialisasi, pengalaman, dan kemampuan manajerial yang diperlukan);
5. Memiliki Tenaga Teknis/Terampil dengan kualifikasi kemampuan :

Jabatan	Pengalaman Minimal	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Profesi/Keahlian/ Kebutuhan
Pelaksana	3 Tahun	SMK/Sederajat	SKT Pelaksana Perpipaan Air Bersih
Mandor Pipa	3 Tahun	SMK/Sederajat	SKT Mandor



Tukang Las	3 Tahun	SMK/Sederajat	Plumbing SKT Tukang Las Konstruksi Plat dan Pipa/ 2 Orang
Administrasi & Logistik	3 Tahun	SMA	1

6. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar minimal 10% dari HPS;
7. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan melaksanakan pekerjaan ini melaksanakan pekerjaan ini, yaitu :

Jenis Peralatan	Kapasitas	Jumlah	Status
Dump Truck	5 ton	2 Unit	Milik/Sewa
Concrete Mixer		2 Unit	Milik/Sewa
Water Tanker		1 Unit	Milik/Sewa
Excavator		1 Unit	Milik/Sewa
Welding Set		2 Unit	Milik/Sewa
Pompa Air		2 Unit	Milik/Sewa
Butt Fusion Mechine		1 Unit	Milik/Sewa

c. Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku :

1. Peserta harus memiliki surat ijin usaha IUJK, SITU/Izin Gangguan, SIUP, TDP dan SBU Sub Klasifikasi Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air (RE203) Kualifikasi Usaha Kecil;
 2. Tidak masuk dalam daftar hitam;
 3. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan 2015);
 4. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
 5. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi ini, yaitu :
Computer Desk Top 1 Buah, Laptop 2 Buah, Printer A-3 2 Buah, Printer A-4 2 Buah, Digital Camera 2 Buah, Alat Ukur 2 Set, GPS 2 Buah.
- Bahwa dalam Surat Nomor : 650/265/TRCK/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 tersebut, pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo, Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo, dan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku Kota Palopo TA 2016, tanpa dilampiri KAK, HPS dan dokumen lain berupa Bill Of Quantity/RAB, Dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spesifikasi Teknis dan Dokumen Gambar, Hasil pemeriksaan atas dokumen pengadaan dan keterangan Sdr. Irwan Arnol selaku PPK menunjukkan bahwa PPK tidak menyusun KAK untuk Pembangunan IPA Kel.Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo TA 2016, namun menggunakan dokumen KAK yang disusun oleh Konsultan Perencana sebagai output pelaksanaan Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo. PPK menggunakan KAK tersebut tanpa menganalisa kesesuaian uraian pekerjaan, waktu pelaksanaan pekerjaan, spesifikasi teknis pekerjaan dan perkiraan biaya pekerjaan.

- Bahwa Irwan Arnol, S.T. selaku PPK tidak menyusun HPS Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo 2016. Nilai HPS sebesar Rp.9.999.970.000,- Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo nilai HPS sebesar Rp.4.661.240.000,- dan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku Kota Palopo nilai HPS Rp. 200.000.000,- yang digunakan oleh Pokja III ULP Kota Palopo dalam pelelangan kegiatan tersebut hanya berdasarkan nilai yang tercantum dalam Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Nomor 650/265/TRCK/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 perihal Surat Permohonan Proses Lelang Kegiatan, namun tidak terdapat lampiran dokumen HPS;
- Bahwa Irwan Arnol, S.T., menjelaskan bahwa PPK tidak menyusun dan menetapkan nilai HPS Kegiatan Pembangunan IPA Kelurahan Padang Padang Lambe Kecamatan Wara Barat karena telah mengundurkan diri sebagai PPK pada tanggal 18 Agustus 2016 untuk mengikuti tugas belajar di Universitas Hasanuddin. Keterangan Irwan Arnol bertentangan dengan keterangan Anthonius Dengan yang menyatakan nilai HPS pekerjaan Pembangunan IPA Kelurahan Padang Padang Lambe Kecamatan Wara Barat diperoleh dari Irwan Arnold dan bertentangan dengan fakta bahwa pengumuman pelelangan pekerjaan tersebut pada tanggal 21 Juni 2016 (pada saat pelelangan tersebut Irwan Arnol masih aktif menjadi sebagai PPK).
- Bahwa Hamsyari selaku Ketua Pokja III ULP menyatakan bahwa nilai HPS sebesar Rp.9.999.970.000,00 yang digunakan dalam pelelangan adalah berdasarkan nilai yang tercantum dalam Surat Permohonan Pelelangan Pekerjaan Pembangunan IPA Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat yang diajukan oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya tanpa disertai dokumen HPS.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

c. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Halaman 529 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Pasal 11 ayat (1) huruf 2.2 yang menyatakan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- (2) Pasal 66 ayat (7) yang menyatakan bahwa penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Bagian A.3.a yang menyatakan bahwa PPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan sesuai dengan hasil Kajian Perencanaan Umum Pengadaan, meliputi antara lain pada Angka 2) huruf a) yang menyatakan bahwa PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

d. Perka LKPP nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lampiran Bab II poin 2.3.6 tentang Penyusunan Kerangka Acuan Kerja yang menyatakan bahwa PA berkewajiban menyusun dan menetapkan Kerangka Acuan Kerja untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan/diadakan yang sekurang-kurangnya memuat :

- (1) Uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi : latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi pekerjaan, produk yang dihasilkan serta tenaga dan/atau tenaga ahli yang diperlukan;
- (2) Waktu pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan memperhatikan batas akhir efektif tahun anggaran;
- (3) Spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan, dengan memperhatikan kebutuhan K/L/D/I dan tidak mengarah pada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang serta memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
- (4) Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan termasuk kewajiban pajak yang harus dibebankan pada kegiatan tersebut

- Bahwa walaupun tanpa dokumen HPS serta dokumen lain, Pokja III ULP Kota Palopo tetap melakukan proses pelelangan pekerjaan **Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo T.A. 2016**, Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo, dan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku Kota Palopo TA 2016, yang dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Palopo Nomor 20/I/2016 melalui Sitem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website www.lpse.palopokota.g.id.

- Bahwa adapun rincian Pagu Anggaran, Nilai HPS, Metode Pengadaan dan Jenis Pengadaan :

No.	Nama Paket	Nilai Pagu Anggaran (Rp)	Nilai HPS	Metode Pelelangan	Jenis Pengadaan
1.	Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat TH 2016	10.000.000.000,-	9.999.970.000,-	Prakualifikasi Satu File – Sistem Gugur	e-Le lang Umum
2.	Pengadaan dan Pemasaan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua T.A. 2016	4.661.301.900,-	4.661.240.000,-	Pascakualifikasi Satu File Sistem Gugur	e-Le lang Umum
3.	Kegiatan Pengawasan Pengadaan bangunan pengambilan Air Bersih/Baku T.A. 2016	200.176.550,-	200.000.000,-	Prakualifikasi Satu File – Sistem Gugur	e-Se leksi Sederhana

- Bahwa Pemilihan penyedia jasa pekerjaan Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat TA 2016 dilaksanakan secara elektronik LPSE Kota Palopo pada website www.lpse.palopokota.g.id yang diumumkan pada tanggal 22 Juli 2016 dengan pelelangan menggunakan metode pascakualifikasi satu file dengan sistem gugur dengan sistem kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan.
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2016 s/d tanggal 12 Agustus 2016, Pokja ULP Kota Palopo mulai melakukan pelelangan terhadap Pekerjaan Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat TA 2016 dengan nilai HPS Rp.9.999.970.000,- (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan tersebut sebanyak 17 perusahaan. Namun sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 29 Juli 2016 pukul 16.00 Wita diketahui bahwa jumlah peserta yang meng-upload dokumen penawaran hanya 4 (empat) perusahaan yakni :

1. PT. Duta Abadi;
2. PT. Indah Seratama;
3. PT. Perdana Sejahtera Utama;
4. CV. Dhava Konstruksi.

Dengan nilai penawaran masing-masing peserta/perusahaan :

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Penawaran Terkoreksi (Rp)	% Terhadap Hps
1.	PT. Duta Abadi	9.981.648.000,-	9.981.648.000,-	99,82
2.	PT. Indah Seratama	9.966.330.000,-	9.966.330.000,-	99,66
3.	PT. Perdana Sejahtera Utama	9.973.260.000,-	9.973.260.000,-	99,73
4.	CV. Dhava Konstruksi	8.000.000.000,-	Tidak melampirkan daftar kuantitas dan harga	

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016, terdakwa Drs. Anshar Dachri, M.Si bersama Sdr. Hamsyari, ST. selaku pihak Pokja ULP telah mengundang 3 (tiga) perusahaan yang sudah memenuhi persyaratan pada tahap evaluasi administrasi yakni PT. Duta Abadi, PT. Indah Seratama dan PT. Perdana Sejahtera Utama untuk melakukan pembuktian kualifikasi dalam pelelangan Pengadaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Tahun Anggaran 2016, sedangkan satu perusahaan yakni CV. Dhava Konstruksi tidak diundang karena sudah gugur pada tahap evaluasi administrasi karena tidak memasukkan dokumen penawaran. Dari 3 (tiga) perusahaan yang diundang tersebut, yang hadir dalam pembuktian kualifikasi hanya 2 perusahaan yaitu PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi.
- Bahwa dalam pelaksanaan pembuktian kualifikasi dilakukan oleh terdakwa Drs. Anshar Dachri, M.Si terhadap 2 (dua) perusahaan tersebut yakni PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi, yang hadir bukan pimpinan/direktur dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua perusahaan tersebut tetapi masing-masing diwakili yakni untuk perusahaan PT. Indah Seratama diwakili oleh Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo sedangkan untuk perusahaan PT. Duta Abadi diwakili oleh Sdr. Andika Eko Dwiputra (Pegawai Sdr. Bambang Setijowidodo pada PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi) yang bukan pegawai dari perusahaan PT. Duta Abadi.

- Bahwa dari hasil pembuktian kualifikasi terhadap kedua perusahaan tersebut oleh Pokja ULP Kota Palopo akhirnya memilih/menetapkan PT. Indah Seratama sebagai pemenang, sedangkan perusahaan PT. Duta Abadi gugur karenakalah dari nilai penawaran PT. Indah Seratama yang lebih rendah dari pada nilai penawaran PT. Duta Abadi.
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016, Pokja III ULP Kota Palopo telah menetapkan PT. Indah Seratama sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang LambeKec. Wara Barat Kota Palopo TA 2016 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Pokja III ULP Kota Palopo Nomor : 12.12/Pokja III-ULP/TRCK/ PLP/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016, dengan nilai penawaran sebesar Rp.9.966.330.000,-, (sembilan milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan Direktornya Sdr. Ir. Muhammad Syarif.
- Bahwa Pemilihan penyedia jasa pekerjaan Pengadaan dan **Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016** dilaksanakan secara elektronik LPSE Kota Palopo pada website www.lpse.palopokota.g.id yang diumumkan pada tanggal 22 Juli 2016 dengan pelelangan menggunakan metode pascakualifikasi satu file dengan sistem gugur dengan sistem kontrak harga satuan.
- Bahwa terhadap Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016 dengan nilai HPS Rp.4.661.240.000,- (empat milyar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) tanpa dilampirkan dokumen HPS.
- Bahwa peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan tersebut sebanyak 11 peserta. Namun sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 29 Juli 2016 pukul 16.00 Wita diketahui bahwa jumlah peserta yang meng-upload dokumen dokumen penawaran hanya 5 (lima) perusahaan yakni :
 1. PT. Duta Abadi;
 2. PT. Indah Seratama;
 3. PT. Perdana Sejahtera Utama;
 4. PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo;

Halaman 533 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. CV. Dhava Konstruksi.

Dengan nilai penawaran masing-masing peserta/perusahaan :

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Penawaran Terkoreksi (Rp)	% Terhap Hps
1.	PT. Duta Abadi	4.643.170.000,00	4.643.170.000,00	99,61
2.	PT. Indah Seratama	4.647.320.000,00	4.647.320.000,00	99,70
3.	PT. Perdana Sejahtera Utama	4.653.530.000,00	4.653.530.000,00	99,83
4.	PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo	4.656.950.000,00	4.656.950.000,00	99,91
5.	CV. Dhava Konstruksi	4.000.000.000,-	Tidak melampirkan daftar kuantitas dan harga	

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016, terdakwa Drs. Anshar Dachri, M.Si bersama Hamsyari, ST. selaku pihak Pokja ULP mengundang 4 (empat) perusahaan yang telah memenuhi persyaratan pada tahap evaluasi administrasi untuk melakukan pembuktian kualifikasi dalam pelelangan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo TA 2016, sedangkan satu perusahaan yakni CV. Dhava Konstruksi tidak diundang karena sudah gugur pada tahap evaluasi administrasi karena tidak memasukkan dokumen penawaran. Dari 4 (empat) perusahaan yang diundang tersebut, yang hadir dalam pembuktian kualifikasi hanya 2 perusahaan yaitu PT. Duta Abadi dan PT. Indah Seratama.
- Bahwa dalam pelaksanaan pembuktian kualifikasi dilakukan oleh terdakwa Drs. Anshar Dachri, M.Si terhadap 2 (dua) perusahaan tersebut yakni PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi, namun yang menghadiri pelaksanaan pembuktian kualifikasi dari 2 perusahaan tersebut bukan pimpinan/direkturnya tetapi masing-masing diwakili oleh Ir. Bambang Setijowidodo untuk PT. Indah Seratama dan Andika Eko Dwiputra mewakili PT. Duta Abadi atas perintah Ir. Bambang Setijowidodo dan yang membawa surat kuasa Andika Eko Dwiputra dari PT. Duta Abadi.
- Bahwa dari hasil pembuktian kualifikasi terhadap kedua perusahaan tersebut oleh Pokja ULP Kota Palopo akhirnya memilih/menetapkan PT. Duta Abadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemenang, sedangkan perusahaan PT. Indah Seratama gugur karena kalah dari nilai penawaran PT. Duta Abadi lebih rendah dari pada nilai penawaran PT. Indah Seratama.

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016, Pokja III ULP Kota Palopo telah menetapkan PT. Duta Abadi sebagai pemenang lelangnya untuk pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo TA 2016 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Pokja III ULP Kota Palopo Nomor : 12.13/Pokja III-ULP/TRCK/PLP/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016, dengan nilai penawaran sebesar Rp.4.643.170.000,- (empat milyar enam ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang Direktornya Asnam Andres;
- Bahwa dalam proses pelelangan pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel.Padang Lambe Kec.Wara Barat TA 2016 dan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo TA 2016 tersebut, Ir. Bambang Setijowidodo melalui Pieter David Phie(Alm) telah meminjam 4 (empat) perusahaan yaitu PT. Indah Seratama dengan Direktur Ir. Muhammad Syarif, PT. Perdana Sejahtera Utama dengan Direktur Masuara Mangka (Alm), PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo dengan Direktur Dr. Ir. H. Muhamad Djafar Aidit, MT dan PT. Duta Abadi milik Drs. Asnam Andres dan bertindak pula sebagai Direktur.
- Bahwa dalam mengikuti pelelangan pengadaan tersebut Ir. Bambang Setijowidodo meminta bantuan Pieter David Phie (Alm) diantaranya untuk membuat beberapa dokumen untuk kelengkapan dokumen penawaran perusahaan yang kemudian dibantu oleh beberapa karyawan Pieter David Phie (Alm) yaitu Nawir dengan menyiapkan data isian kualifikasi masing-masing perusahaan, membuat surat permintaan dukungan distributor dan surat perjanjian sewa alat serta dibantu oleh Rahmatullah untuk memasukkan / upload penawaran dalam system LPSE Kota Palopo.
- Bahwa untuk nilai penawaran masing-masing perusahaan yang disusun oleh Ir. Bambang Setijowidodo, nilai penawaran tersebut mendekati nilai HPS pelelangan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec.Telluwanua Kota Palopo TA 2016.
- Bahwa keempat peserta lelang tersebut berada dalam satu kendali (terafiliasi) yaitu dalam kendali Peter David Phie (Alm). Hal ini terlihat dari :
 - (a) Pemilik/Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi pada tiga perusahaan (PT. Indah Seratama, PT. Perdana Sejahtera Utama dan PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo) masih memiliki hubungan keluarga;



- (b) Adanya kesamaan nomor telepon dan faksimili perusahaan yang digunakan oleh empat perusahaan peserta lelang;
 - (c) Adanya kesamaan format/kesalahan pengetikan pada dokumen penawaran peserta lelang;
 - (d) Surat dukungan pabrika empat perusahaan lelang disiapkan oleh satu pihak yaitu Sdr. Peter David Phie (Alm);
 - (e) Keseluruhan harga penawaran yang diajukan mendekati HPS; dan
 - (f) Adanya kesamaan Internet Protocol (IP) Address peserta lelang dalam akses log Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
- Bahwa terhadap fakta tersebut seharusnya PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi tidak layak ditetapkan sebagai pemenang terhadap paket pekerjaan tersebut, namun Hamsyari, S.T. selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo dan terdakwa Drs. Anshar Dachri, M.Si tetap memenangkan PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi sehingga dapat disimpulkan perbuatan terdakwa Drs. Anshar Dachri dilakukan dengan cara :
- a. Tidak melaksanakan evaluasi lelang sesuai dokumen pengadaan;
 - b. Tidak melakukan klarifikasi terhadap tenaga ahli yang dilampirkan serta kebenaran surat keterangan ahli dan surat keterampilan kerja yang disampaikan oleh PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi;
 - c. Melakukan pembuktian kualifikasi tanpa dihadiri perwakilan peserta lelang yang sebenarnya; dan
 - d. Menetapkan PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi sebagai pemenang lelang meskipun tidak memenuhi persyaratan lelang

Hal tersebut bertentangan dengan :

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- Pasal 83 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
- Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa indikasi persekongkolan antara Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini :
 - a) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tpe/jenis) dan/atau dukungan teknis;

Fakta yang terungkap di persidangan :

Halaman 536 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Hasil pemeriksaan terhadap Evaluasi Teknis yang dilakukan oleh Pokja III ULP Kota Palopo menunjukkan bahwa:

- a. Surat Dukungan Pabrikaan dan Jaminan Empat Perusahaan Lelang Di persiapkan Oleh Satu Pihak

Hasil pemeriksaan atas keseluruhan dokumen surat dukungan pabrikan dan jaminan yang di-upload oleh empat perusahaan peserta lelang pada SPSE menunjukkan bahwa surat-surat tersebut memiliki nomor surat yang berurutan dan diterbitkan oleh perusahaan yang sama untuk paket pekerjaan kegiatan pembangunan IPA Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat dengan penjelasan sebagai berikut.

- 1) Surat dukungan pabrikan yang diterbitkan oleh PT Maswandi selaku penyedia sistem IPA, surat dukungan pabrikan atas pipa jenis HDPE berasal dari PT Wafin Duta Jaya, dan Pipa jenis GIP berasal dari PT Steel Pipe industry of Indonesia Tbk. Diajukan oleh satu pihak yaitu Sdr. Peter David Phie (Alm); dan
- 2) Surat dukungan pabrik atas pompa dari OT Grundfos Indonesia untuk keempat peserta lelang diajukan oleh Chandra Piter selaku Sales Manager PT Raja Indo.

- Bahwa hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Nama Pemohon	Perusahaan Pemberian Dukungan	Nomor/Tanggal Surat Dukungan dan Jaminan	Perusahaan Penerima Dukungan
1.	Peter David Phie(Alm) selaku Direktur PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo, Surat Nomor 523/PT.RJS-MKS/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016	PT Wavin Duta Jaya	1500/WDJ-CI/PW/ POA/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016	PT Duta Abadi
			1501/WDJ-CI/PW/ POA/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016	PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo
			1502/WDJ-CI/PW/ POA/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016	PT Indah Seratama
			1503/ WDJ-CI/PW/ POA/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016	PT Perdana Utama
			0882/VII/16/D tanggal 25 Juli 2016	PT Indah Seratama
2.	Peter David Phie (Alm) selaku	PT Stell Pipe Industry of		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Direktur PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo, Surat Nomor 521/PT.RJS-MKS/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016	Indonesia Tbk.	0883/VII/16/D tanggal 25 Juli 2016	PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo
			0884/VII/16/D tanggal 25 Juli 2016	PT Perdana Sejahtera Utama
			0885/VII/16/D tanggal 25 Juli 2016	PT Duta Abadi
3.	e-mail dari chandraperiter@gmail.com 25 Jul 2016 07:33	PT Grundfos Indonesia	627/gas-cc/vii/2016 tanggal 25 Juli 2016	PT Duta Abadi
			628/gas-cc/vii/2016 tanggal 25 Juli 2016	PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo
			629/gas-cc/vii/2016 tanggal 25 Juli 2016	PT Indah Seratama
			630/gas-cc/vii/2016 tanggal 25 Juli 2016	PT Perdana Sejahtera Utama

- Bahwa hasil analisis mengenai hubungan antara pihak tersebut menunjukkan:
- PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo merupakan distributor resmi dari PT Wavin Duta Jaya dan PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. Untuk wilayah Sulawesi Selatan;
 - PT Maswandi adalah perusahaan yang bergerak di bidang sistem penyediaan instalasi air bersih dan air limbah serta konstruksi perpipaan dan telah beberapa kali bekerja sama dengan Sdr. Peter David Phie (Alm) do bidang sistem penyediaan air minum di wilayah Sulawesi Selatan; dan
 - PT Raja Indo merupakan perusahaan distributor pompa milik PT Grundfos Indonesia. Sdr.Chandra Piter juga merupakan keponakan dari Sdr. Peter David Phie (Alm).
- b. Surat Keterangan Ahli dan Surat Keterampilan Kerja Tidak Benar
- Hasil pemeriksaan terhadap dokumen surat keterangan Ahli dan surat Keterampilan Kerja berupa pemindaian QR code/Barcode pada surat keterangan Ahli dan Surat Keterampilan Kerja yang diajukan oleh para peserta lelang sabgai dukungan kualifikasi perusahaan menunjukkan bahwa terdapat dua Serifikat Keahlian dan tujuh Sertifikat Keterampilan Kerja yang datanya tidak ditemukan pada data LPJK. Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Ketua LPJK Nasional berdasarka Surat Nomor 981/LPJK-N/IX/2018 tanggal 29 September 2018 menunjukkan bahwa dokumen Surat Keahlian/Surat



Keterangan Keterampilan tersebut tidak teregistrasi pada SIKI LPJK, dengan rincian pada tabel berikut.

c. Surat Dukungan Perjanjian Sewa Alat Tidak Benar

Hasil pemeriksaan terhadap surat dukungan perjanjian sewa alat menunjukkan bahwa PT Cipta Djaya Surya memberikan surat dukungan sewa alat untuk PT Indah Seratama dan PT Duta Abadi, sedangkan CV Citra Panca Mandiri memberikan surat dukungan sewa alat untuk PT Perdana Utama dengan rincian pada tabel berikut :

No.	Nama Perusahaan	Dokumen	Jenis Peralatan	Perusahaan
1.	PT Cipta Djaya Surya	Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor 01594/PT.CDS/VII/2016	1 Unit Excavator 2 Unit Dump Truck 1 Unit Water Tank Truck	PT Indah Seratama
2.	PT Cipta Djaya Surya	Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor 01594/PT.CDS/VII/2016	1 Unit Excavator 2 Unit Dump Truck 1 Unit Water Tank Truck	PT Duta Abadi
3.	CV Citra Panca Mandiri	Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor 0257/CV.CPM/VII/2016	1 Unit Excavator 2 Unit Dump Truck 1 Unit Water Tank Truck	PT Perdana Sejahtera Utama

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap surat dukungan perjanjian sewa alat tersebut menunjukkan bahwa surat dukungan perjanjian sewa alat tersebut tidak benar dengan fakta-fakta berikut.

- 1) Chandra Djaya selaku Direktur Utama PT Cipta Djaya Surya menjelaskan bahwa PY Chandra Djaya Surya tidak pernah memberikan surat perjanjian dukungan sewa alat kepada PT Indah Seratama dan PT Duta Abadi, serta tidak pernah menandatangani dokumen tersebut; dan
- 2) Rudy Wilyanto selaku Direktur CV Cipta Panca Mandiri menjelaskan bahwa tidak pernah member surat perjanjian dukungan sewa alat kepada PT Perdana Sejahtera Utama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen surat dukungan perjanjian sewa alat tersebut menunjukkan bahwa dokumen tersebut dibuat oleh Sdr. Nawir (pegawai PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo) atas perintah dari Sdr. Peter David Phie (Alm).

Berdasarkan hal tersebut, seharusnya Pokja III ULP Kota Palopo menyatakan tiga perusahaan peserta lelang tersebut gugur dalam tahap Evaluasi Teknis

- b) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;

Hal tersebut terlihat jelas pada tabel sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Penawaran Terkoreksi (Rp)	% Terhadap HPS
1.	PT Duta Abadi	9.981.648.000,00	9.981.648.000,00	99,82
2.	PT Indah Seratama	9.966.330.000,00	9.966.330.000,00	99,66
3.	PT Perdana Sejahtera Utama	9.973.260.000,00	9.973.260.000,00	99,73
4.	CV Dahva Konstruksi	8.000.000.000,00	Tidak melam pir-kan daftar kua-litas dan harga	

- Bahwa hasil pemeriksaan atas penyusunan RAB penawaran menunjukkan bahwa keseluruhan RAB penawaran untuk ketiga perusahaan dalam paket pelelangan tersebut disusun oleh Ir. Bambang Setijowidodo, atas arah dari Peter David Phie (Alm). Peter David Phie (Alm) memrintahkan Ir. Bambang Setijowidodo untuk menyusun RAB Penawaran dengan nilai yang tidak jauh berbeda dengan nilai HPS.

- c) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam satu kendali;

Fakta yang terungkap dipersidangan :

Hasil pemeriksaan terhadap persyaratan Evaluasi Administrasi, diindikasikan bahwa peserta lelang berada dalam 1 kendali (terafiliasi) yaitu dalam kendali dari Peter David Phie(Alm). Hal ini terlihat dari:

- a. Pemilik/Pemegang Saham, Komisaris, dan Diraksi pada Tiga Perusahaan Masih Memiliki Hubungan Keluarga
Dokumen Akta Perusahaan PT Indah Seratama, PT Perdana Sejahtera Utama, dan PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo menunjukkan susunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik/pemegang saham, komisisaris dan direksi perusahaan peserta lelang sebagai berikut.

Nama Perusahaan	PT Indah Seratama	PT Perdana Sejahtera utama	PT Raja Wali Jaya Sakti Contrindo
Pemilik/Pemegang Saham	Hengky Pietra Jaya	Hartawan	Peter David Phie(Alm)
	Indera Petra Jaya	Ridwan Piter	Chandra Piter
Komisaris	Hengky Pietra Jaya	Hartawan	-
Direktur Utama	Muhammad Syarif	Massuara Mangka	Muhammad Djafar Aidid
Direktur	Indera Pietra Jaya	Ridwan Piter	Chandra Piter

- Bahwa hasil Pemeriksaan atas dokumen akta perusahaan tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan dara/keluarga diantara para pemilik/pemegang saham, komisaris, dan direksi perusahaan pada Tiga perusahaan peserta lelang karna yang menjadi pemilik/pemegang saham, komisaris, dan direksi perusahaan tiga perusahaan tersebut adalah kakak, adik, anak kandung, dan keponakan Peter David Phie (Alm).
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Derektrur Utama ketiga perusahaan peserta lelang (PT Indah Sertama ,PT Perdana Sejahtera Utama ,dan PT Rajawali Jaya Sakti Contrindo) menunjukkan bahwa penunjukkan dan pengangkatan jabatan derektur utama dilakukan sendri oleh Sdr.Peter David Phie(Alm). Derektrur utam tidak memiliki hak kewenangan dan dan tanggung jawab di perusahaan karena perusahaan di kendalikan langsung oleh Sdr.Peter David Phie (Alm)
- d) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;
Fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti :
Bahea hasil Pemeriksaan atas dokumen penawaran ketiga peserta lelang menunjukkan bahwa terdapat kesamaan format/kesalahan pengetikan pada dokumen penawaran ketiga peserta lelang dengan penjelasan pada tabel berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Pengadaan Pekerjaan Pembangunan IPA Kelurahan Padang Lambe

Kecamatan Wara Barat T.A. 2016

Uraian	Dokumen penawaran		
	PT Indah Sertama	PT Duta Abadi	PT Perdana Sejahtera Utama
a. Dokumen surat dukungan dan jaminan dari distributor yang sama, yaitu dari PT Spindo untuk pipa Gip, PT Wavin Duta Jaya untuk pipa HDPE, PT Grundfos Indonesia untuk pompa dan PT Maswandi untuk paket IPAM.	√	√	√
b. Terdapat kesamaan format bentuk surat penawaran dan kesalahan dalam pengetikan .			
Bentuk surat semi block style dengan kesamaan kesalahan pada: <ul style="list-style-type: none">• Kesamaan jenis font yang digunakan• Kata 'palopo' yang di garisbawahi dan di tulis tabel berbeda dengan contoh surat penawaran pada dokumen pengadaan dari pakja.• Adanya sapsi ganda setelah angka 1 (daftar kuantitas dan harga)• Tidak ada tanda titik atau titik koma, setelah poin 1, tidak konsisten dengan poin 2 dan poin 3.	√	√	-
c. Terdapat kesamaan surat perjanjian sewa alat dengan PT Cipta Jdjaya Surya.	√	√	-

Paket Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua

T.A. 2016

Uraian	Dokumen penawaran			
	PT Indah Sertama	PT Duta Abadi	PT Perdana Sejahtera	PT. Rajawali Sakti

Halaman 542 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Utama	Contrindo
a. Dokumen surat dukungan dan jaminan dari distributor yang sama, yaitu dari PT Steel Pipe Industry of Indonesia untu pipa GIP dan PT. Wavin Duta Jaya untuk pipa HDPE.	√	√	√	√
b. Terdapat kesamaan format bentuk surat penawaran dan kesalahan dalam pengetikan Bentuk surat semi <i>block style</i> dengan kesamaan kesalahan pada:				
<ul style="list-style-type: none">• Pengetikan tanda ‘ ; ‘ yang diawali dengan spasi pada daftar lampiran• Terdapat 2 tanda “ ; ‘ setelah poin d (peralatan utama)• Adanya ‘ ; ‘ pada angka 3 (dokmen kualifikasi, seharusnya tanda titik ‘ . ‘, karena merupakan poj terakhir)	-	-	√	√
Bentuk Surat semi <i>blok style</i> , dengan kesamaan kesalahan pada :	√	√	-	-
<ul style="list-style-type: none">• Kesamaan jenis font yang digunakan• Kata ‘Palopo’ yang digarisbawahi dan ditulis tebal, berbeda denan contoh surat penawaran pada dokumen pengadaan dari Pokja• Adanya spasi ganda setelah angka 1 (daftar				

Halaman 543 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuantitas dan harga) • Tidak ada tanda titik atau koma, setelah poin 1, tidak konsisten dengan poin 2 dan 3				
c. Terdapat kesamaan surat perjanjian sewa alat	√	√	-	-
1) Perjanjian sewa alat dengan PT. Cipta Djaya Surya	√	√	-	-
2) Perjanjian sewa alat dengan CV. Citra Panca Mandiri	-	-	√	√

e) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan;

- Bahwa dengan adanya kesamaan format dan kesalahan pengetikan serta nilai penawaran yang disusun oleh Ir. Bambang Setijowidodo yang mendekati nilai HPS yang merupakan beberapa syarat dari indikasi persaingan usaha tidak sehat, saksi Hamsyari, ST. dan terdakwa Drs. Anshar Dachri selaku pihak Pokja ULP tidak menghentikan kegiatan pelelangan dan tetap meluluskan semua penawaran yang dimasukkan oleh saksi Ir. Bambang Setijowidodo tersebut ke tahapan pelelangan selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan dokumen penawaran dari empat peserta lelang menunjukkan terdapat surat keterangan ahli dan surat keterampilan kerja tidak sah serta surat dukungan perjanjian sewa alat tidak benar dari tiga peserta lelang (PT. Indah Seratama, PT. Duta Abadi dan PT. Perdana Sejahtera Utama). Atas kondisi tersebut Pokja III ULP Kota Palopo tetap meloloskan ketiga peserta lelang ke tahap Evaluasi Harga dan Evaluasi Kualifikasi.

Hal tersebut bertentangan dengan :

a) Pasal 118 ayat (1) huruf b, c dan ayat (6) :

(1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa dapat dikenakan sanksi adalah antara lain :

(c) Huruf b yang menyatakan bahwa melakukan persekongkola dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/ menghambat/memperkecil dan/ atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;

Halaman 544 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



- (d) Huruf c yang menyatakan bahwa membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan; dan
- (2) Ayat (6) yang menyatakan bahwa apabila ditemukan penipuan/ pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/ Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam Daftar Hitam
- Bahwa Pelaksanaan pembuktian kualifikasi dilakukan oleh terdakwa Drs. Anshar Dachri terhadap kedua perusahaan PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi namun yang menghadiri pelaksanaan pembuktian kualifikasi dari 2 perusahaan tersebut bukan merupakan pimpinan/direktur ataupun pihak dari perusahaan melainkan yang menghadiri dan melaksanakan pembuktian kualifikasi adalah terdakwa Ir. Bambang Setijowidodo selaku yang mewakili PT. Indah Seratama bersama karyawannya Andika Eko Dwiputra selaku yang mewakili PT. Duta Abadi atas perintah terdakwa Ir. Bambang Setijowidodo dan yang membawa surat kuasa hanya Andika Eko Dwiputra dari PT. Duta Abadi. Dalam lampiran pembuktian kualifikasi untuk PT. Duta Abadi dalam pelelangan Pengadaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel.Padang Lambe Kec Wara Barat dan Pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec.Telluwanua Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh sdr.NAWIR namun hal tersebut dilakukan atas perintah terdakwa Ir. Bambang Setijowidodo melalui Pieter David Phie (Alm) sedangkan NAWIR tidak pernah menghadiri pembuktian kualifikasi tersebut. Dengan adanya pembuktian kualifikasi terhadap perusahaan PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi dalam pelelangan Pengadaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel.Padang Lambe Tahun Anggaran 2016 dan Pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Tahun Anggaran 2016 yang tidak dihadiri oleh pimpinan / direktur perusahaan tersebut akan tetapi saksi Drs. Anshar Dachri selaku pihak Pokja ULP yang melakukan pembuktian kualifikasi tetap meluluskan dua perusahaan tersebut yang kemudian ditetapkan sebagai pemenang berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) masing-masing yaitu:
 - PT. Indah Seratama untuk pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Tahun Anggaran 2016 Nomor : 01/ SPPBJ.PJP/PPK/VII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 dengan nilai penawaran Rp. 9.966.330.000,- (sembilan milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Duta Abadi untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Tahun Anggaran 2016 Nomor : 02/SPPBJ.PJP/PPK/VII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 dengan nilai penawaran Rp.4.643.170.000,-. (empat milyar enam ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal ini bertentangan dengan :

- Pasal 5 huruf e Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : bersaing, penjelasan : berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Bagian B.1.h.1). dan Bagian B.1.g.3).a. Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah,
“Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi.”

Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi, apabila:

a) formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh:

- ✓ direktur utama/pimpinan perusahaan;
- ✓ penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;
- ✓ kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;
- ✓ pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau
- ✓ peserta perorangan.
- Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Bagian B.1.h. Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah :
 - ✓ Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi.
 - ✓ Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya.

Halaman 546 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan.
- ✓ Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, badan usaha dan pengurus atau peserta perorangan dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- ✓ Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.

- Bahwa Pemilihan penyedia jasa Kegiatan **Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku TA 2016** dilaksanakan secara elektronik LPSE Kota Palopo pada website www.lpse.palopokota.g.id yang diumumkan pada tanggal 22 Juli 2016 dengan pelelangan menggunakan metode pascakualifikasi satu file dengan sistem gugur dengan sistem kontrak harga satuan;
- Bahwa dalam pelelangan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016, dimana Irwan Arnol, ST selaku PPK tidak menyusun maupun menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan HPS yang akan digunakan dalam pengadaan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2016 s/d tanggal 12 Agustus 2016, Pokja ULP Kota Palopo mulai melakukan pelelangan Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku TA, dengan nilai HPS Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa peserta lelang yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan tersebut sebanyak 15 peserta. Sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 29 Juli 2016 pukul 16.00 Wita diketahui bahwa jumlah peserta yang meng-upload dokumen penawaran sebanyak lima perusahaan yaitu :
 1. CV. Intranusa EN;
 2. CV. Citra Kasturi;
 3. CV. Era Desain;
 4. CV. Exindo Consultant; dan
 5. CV. Cipta Persada Nusantara.

Dengan nilai penawaran masing-masing peserta/perusahaan :

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Penawaran Terkoreksi (Rp)	% Terhap Hps
1.	CV. Cipta Persada Nusantara	194.610.000,00	194.610.000,00	99,61
2.	CV. Exindo	199.000.000,00	199.000.000,00	99,70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Consultant			
3.	CV. Era Desain	197.774.000,00	197.774.000,00	99,83
4.	CV. Intranusa EN	198.874.000,00	198.874.000,00	99,91
5.	CV. Citra Kasturi	Tidak lulus	Evaluasi Tehnis	

- Bahwa berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Pojok III ULP Kota Palopo, Pelelangan Kegiatan Pengadaan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku TA 2016 dimenangkan oleh CV Cipta Persada Nusantara berdasarkan Peneapan Penyediaan Nomor 11.16/Pojok III-ULP/TRCK/ PLP/ VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016, dengan harag penawaran terkoreksi sebesar RP194.610.000,00. Hasil evaluasi atas pelaksanaan pelelangan menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

1. Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap lima peserta lelang dengan harga penawaran terkoreksi terendah dan di bawah HPS. CV Intranusa EM, CV Citra Kasturi, CV Era Desain, CV Exindo Consultant, dan CV Cipta Persada Nusantara ditetapkan memenuhi persyaratan administrasi.
2. Pada tahap Evaluasi Teknis, Pojok III ulp Kota Palopo melakukan evalausi terhadap dokumen penawaran lima peserta lelang. CV Intranusa EM, CV ERA Desain, persyaratan sehingga dilanjutkan ketahap evaluasi Harga. Sedangkan CV Citra Kasturi dinyatakan gugr dalam Evaluasi Teknis karena format surat penawaran tidak sesuai dengan persyaratan dalam dokumen pengadaan.

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap dokumen penawaran dari lima peserta lelang menunjukkan teehadap kesamaan tenaga ahli yang diajukan oeh CV. Cipta persada Nusantara dalam dokumen penawaran untuk Kegiatan Pengawasan Pengadaan Pembangunan Pengambilan Air Bersih/Baku TA 2016 Dengan tnaga ahli yang diajukan oleh PT Perdana Cipta Abadi Pertiwi untuk Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 201. Selain a.n Sdr. Putut Swasti kalingga, Hirah Rahayu. Rahmawati, dan Arifin Bachtiar dengan penjelasan pada tabel berikut.

No	Tenaga Ahli CV. Cipta Persada Nusantara & PT. Perdana Cipta Abdiptiwi			
	Nama	Kualifikasi	Nomor register Surat Keahlian	
1.	Ir. Bambang	Ahli Minum-	1.5.504.2.143.20.1073104	

Halaman 548 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



	Setijowidodo	Madya, Team Leader	
2.	Putu Swasti Kalingga, ST.	Ahli Sumber Daya Air-Muda	1.2.211.3.076.29.1100493
3.	Hirah Rahayu, ST.	Ahli Manajemen Konstruksi-Muda	1.6.601.3.057.20.1007784
4.	Rahmawati, ST.	Ahli Gepdesi-Madya	1.2.2017.2.143.20.1073119
5.	Arigfin Bachtari, ST.	Ahli Teknik Bangunan Gedung-Muda	1.2.201.3.057.20.1007789

- Bahwa hal tersebut, Pokjo III ULP KOTA Palopo tetap melolskan CV. Cipta persada Nusantara Ketahap Evaluasi Harga dan Kualifikasi.
- Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan untuk kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016 diikuti oleh 5 (lima) perusahaan yang meng-upload dokumen penawaran, dimana salah satunya perusahaan yang dipinjam oleh Ir.Bambang Setijowidodo untuk mengikuti pelelangan Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016 adalah perusahaan CV. Cipta Persada Nusantara dengan imbalan fee sebesar 5% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 8.490.000,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Baharuddin P. Bali selaku pemilik perusahaan CV. Cipta Persada Nusantara;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi, Hamsyari, ST selaku Ketua Pokja hanya mengirimkan undangan pembuktian kualifikasi kepada perusahaan CV. Cipta Persada Nusantara sedangkan terhadap 3 (tiga) perusahaan lain yang lolos dalam tahap evaluasi kualifikasi yakni CV. Exindo Consultant, CV. Era Desain dan CV. Intranusa EM tidak diberikan undangan pembuktian kualifikasi sehingga yang menghadiri pelaksanaan pembuktian kualifikasi hanya perusahaan CV. Cipta Persada Nusantara yang kemudian ditetapkan sebagai pemenang lelang, sedangkan perusahaan lainnya yakni, CV. Exindo Consultan, CV. Era Desain dan CV. Intra Nusa EM, dinyatakan gugur karena tidak menghadiri pembuktian kualifikasi sedangkan CV. Citra Kasturi dari awal sudah gugur pada tahap evaluasi teknis.
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap dokumen pelaksanaan tahap Pembuktian Kualifikasi menunjukkan bahwa CV Exindo Consultant, CV Era Desain, dan CV Intranusa EM tidak menghindari Pembuktian Kualifikasi sehingga diinyatakan gugur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jusmidah selaku Direktur CV Intranusa EM dan Komisaris CV Era Desain menyatakan bahwa tidak mendapatkan pemberitahuan dari Pokjo III ULP Kota Palopo baik melalui surat maupun *email* perihal kedua perusahaan memilikinya dinyatakan lolos Evaluasi Kualifikasi dan berhak mengikut Pembuktian Kualifikasi. Hasil Pemeriksaan terhadap akun *email* CV Intranusa EM pada periode 26 Juli s.d. 24 Agustus 2016 menunjukkan bahwa tidak terdapat *email* undangan untuk menghindari pembuktian Kualifikasi untuk paket pelelangan Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku TA 2016 Sdr. Ashari Abdullah Selaku Drektur Consultant diundang dalam pelaksanaan pembuktiaan Kualifikasi karena tidak mengikuti perkembangan lebih lanjut proses pelelangan Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku.
- Bahwa berdasarkan Keterangan dari Hamsyari selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo dan Sdr. Anshar Dachri Selaku Anggota Pojko ULP Kota Palopo menunjukkan bahwa undangan Pelaksanaan peserta lelang yang lolos Evaluasi Kuaifikasi.
- Bahwa berdasarkan Konfirmasi Kepada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP melalui Surat Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik NOMOR 8125/D.2.3/08.2018 tanggal 20 Agustus 2018 menunjukkan bahwa pengiriman undangan pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi pada SPSE versi 3 belum difasilitasi oleh sistem, sehingga pengiriman undangan pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi tersebut harus dilakukan secara manual oleh Pokja Pemilihan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pokja III ULP Kota Palopo telah bertindak **diskriminatif** dengan tidak mengirimkan undangan pemberitahuan pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi kepada seluruh perusahaan peserta lelang yang memenuhi persyaratan Evaluasi Kualifikasi dan berhak mengikuti Pembuktian Kualifikasi. Pengiriman Undangan pelaksanaan Pembuktian hanya dikirimkan kepada CV Cipta Perdana Nusantara, sehingga hanya CV Cipta Persada Nuasantara yang menghindari Pembuktian Kualifikasi. *Hal tersebut mengindikasi bahwa tahap Pemebuktian Kualifikasi dilakukan secara proforma.*
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2016 oleh Pokja III ULP Kota Palopo telah menetapkan CV. Cipta Persada Nusantara sebagai pemenang lelang untuk kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Pokja III ULP Kota Palopo Nomor 11.16/Pokja III-ULP/TRCK/PLP/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016, dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp 194.610.000,00, dengan Direktornya Hj. Aminah, S.Pd

Halaman 550 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses Tahapan Pembuktian Kualifikasi oleh Kelompok Kerja III (Pokja III) ULP Kota Palopo seharusnya dilakukan secara kolektif namun pada kenyataannya pembuktian kualifikasi hanya dilakukan oleh Ketua Pokja Hamsyari, S.T. dan Anggota terdakwa Drs. ANSHAR DACHRI, M.Si sedangkan sekretaris dan anggota lainnya hanya menandatangani berita acara hasil pemeriksaan pembuktian kualifikasi, hal tersebut menunjukkan bahwa Perbuatan terdakwa tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau Norma-Norma kehidupan sosial dalam masyarakat.
- Bahwa pada Tanggal 19 Agustus 2016 dilakukan pergantian PPK dari Irwan Arnol, ST kepada Fausiah Fitriani, ST berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo nomor : 50/ TR-CK/VIII/ 2016, tanggal 19 Agustus 2016 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo, hal ini dilakukan karena Irwan Arnol, ST akan mengikuti Pendidikan Strata Dua (S.2) Program Studi Magister Teknik Perencanaan Transportasi pada Universitas Hasanuddin (UNHAS) utusan pemerintah Kota Palopo;
- Bahwa tanggal 22 Agustus 2016 dilakukan penandatanganan Kontrak pada pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel.Padang Lambe Kec.Wara Barat TA 2016 antara terdakwa Fausiah Fitriani, ST selaku PPK dengan Sdr. Ir. Muhammad Syarif selaku Direktur PT. Indah Seratama dengan nilai kontrak sebesar sebesar Rp.9.966.330.000,- (termasuk PPN) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 01/KONT.IPA/ PPK/ VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 begitupun dengan pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016 dilakukan penandatanganan Kontrak tanggal 22 Agustus 2016 antara Terdakwa Fausiah Fitriani, ST selaku PPK dengan Drs. Asnam Andres selaku Direktur PT. Duta Abadi dengan nilai kontrak sebesar sebesar Rp.4.643.170.000,- (termasuk PPN)sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/KONT.PJP/ PPK/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 dan tanggal 22 Agustus 2016 telah dilaksanakan penandatanganan kontrak pengadaan kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016 antara Terdakwa Fausiah Fitriani, ST selaku PPK dengan Sdri. Hj. Aminah, S.Pdi selaku Direktur CV. Cipta Persada Nusantara dengan nilai kontrak sebesar Rp.194.610.000,- (termasuk PPN) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 01/SP/PPK-TRCK/SUV/BPABB/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.dengan masa waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari mulai tanggal 22 Agustus sampai dengan 19 Desember 2016.;

Halaman 551 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 22 Agustus 2016, PT. Indah Seratama mulai melaksanakan pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat TA 2016 berdasarkan SPMK Nomor 01/SPMK.IPA/PPK/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung tanggal 22 Agustus s/d 19 Desember 2016 sedangkan PT. Duta Abadi mulai melaksanakan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo TA 2016 juga memulai pekerjaan tanggal 22 Agustus 2016, berdasarkan SPMK Nomor : 02/SPK-PJP/PPK/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung tanggal 22 Agustus s/d 19 Desember 2016 begitupun CV. Cipta Persada Nusantara mulai melaksanakan kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku TA 2016 tanggal 22 Agustus 2016 berdasarkan SPMK Nomor : 01/SPK/PPK-TRCK/SUV/BPABB/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, dengan masa waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari mulai tanggal 22 Agustus sampai dengan 19 Desember 2016;
- Bahwa benar Ir. Muhammad Syarif selaku Direktur PT. Indah Seratama selaku pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat dan Drs. Asnam Andreas selaku Direktur PT. Duta Abadi selaku pemenang paket pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo tidak mengetahui mengenai perusahaannya merupakan pemenang lelang, nanti mereka mengetahui hal tersebut setelah Peter David Phie (Alm) memberitahu hal tersebut ketika akan dilakukan pencairan uang muka terhadap kedua paket pekerjaan tersebut oleh Ir. Bambang Setijowidodo
- Bahwa tanda tangan dalam kontrak kedua paket pekerjaan tersebut dipalsukan hal tersebut dikuatkan oleh surat dari Polda Sulsel Nomor : B557/A.4/Res.1.9./XI/2019 ditreskrimum tgl 12 Desember 2010 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian (SP2HP) yang pada pokok surat tersebut menjelaskan bahwa tanda tangan yang berada dalam kontrak dan seluruh dokumen pekerjaan tersebut NON IDENTIK dengan tanda tangan M. Syarif dan Drs. Asnam Andreas
- Bahwa jumlah item pekerjaan pada Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat TA 2016 sebanyak 157 item pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak beserta biayanya sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah (Rp)
I.	Pekerjaan Pendahuluan(3 item)	26.028.020,64

Halaman 552 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



II.	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Lengkap (11 item pekerjaan)	5.385.100.000,00
III.	Pompa Intake (3 item pekerjaan)	1.421.500.000,00
IV.	Rumah Injeksi dan Lab (59 item pekerjaan)	253.215.965,18
V.	Bangunan Intake (47 item pekerjaan)	167.127.558,54
VI.	Daya PLN 66 KWH (11 item pekerjaan)	142.600.000,00
VII.	Pengadaan Pemasangan Pipa dan Accessories(24 item pekerjaan)	1.657.677.297,42
VIII.	Pekerjaan Akhir (2 item pekerjaan)	7.054.500,00
	Jumlah	9.060.303.341,78
	PPN 10%	906.030.334,18
	Jumlah (termasuk PPN)	9.966.333.675,97
	Jumlah (Dibulatkan)	9.966.330.000,00

- Bahwa jumlah item pekerjaan pada Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua Kota Palopo TA 2016 sebanyak 45 item pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak beserta biayanya sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah (Rp)
I.	Pekerjaan Pendahuluan (3 item)	30.439.174,00
II.	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Accessories (20 item pekerjaan)	3.718.165.70,53
III.	Jembatan Pipa Pelintas (17 item pekerjaan)	336.578.041,73
IV.	Pompa Submersible (3 item pekerjaan)	131.200.000,00
V.	Pekerjaan Akhir (2 item pekerjaan)	4.684.250,00
	Jumlah	4.221.067.166,26
	PPN 10%	422.106.716,63
	Jumlah (termasuk PPN)	4.643.173.882,89
	Jumlah (Dibulatkan)	4.643.170.000,00

- Bahwa uraian kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016 :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	Biaya Langsung Personil	
A.1	Biaya Langsung Tenaga Ahli	74.000.000,00
A.2	Tenaga Sub Profesional	80.000.000,00
A.3	Biaya Tenaga Pendukung	8.000.000,00
	Subjumlah A	162.000.000,00
B.	Biaya Langsung Non Personil	
B.1	Biaya Operasional Kantor	8.500.000,00
B.2	Biaya Transportasi	5.000.000,00
B.3	Biaya Pelaporan	1.425.000,00
	Subjumlah B	14.925.000,00
	Jumlah	176.925.000,00
	PPN 10%	17.692.500,00
	Jumlah (termasuk PPN)	194.617.500,00
	Jumlah (dibulatkan)	194.610.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kontrak pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat TA 2016, mengalami perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang dimuat dalam Adendum Kontrak Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat TA 2016 Nomor : 01/ADDENDUM/KONT.IPA/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016, yang merubah waktu pelaksanaan pekerjaan dari 120 hari kalender menjadi 130 hari kalender (berakhir s/d tanggal 29 Desember 2016) .
- Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 dikendalikan dan dilaksanakan oleh Ir. Bambang Setijowidodo dengan menunjuk Nurhasyim sebagai pelaksana lapangan untuk Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo Tahun Anggaran 2016. Dan personil inti yang tercantum dalam dokumen penawaran yang menjadi bagian dari kontrak tidak pernah bekerja dan dihadirkan dalam pelaksanaan pekerjaan sementara Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Tahun Anggaran 2016 dikendalikan dan dilaksanakan oleh Ir. Bambang Setijowidodo dengan menunjuk Rudianto bersama Markus Dendang sebagai pelaksana lapangan untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Tahun Anggaran 2016, sementara dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016 oleh CV. Cipta Persada Nusantara tidak pernah melaksanakan pekerjaan tersebut, melainkan dikerjakan oleh Ir. Bambang Setijowidodo yang kemudian Ir. Bambang Setijowidodo menunjuk Irfan Satria sebagai pengawas lapangan dalam kegiatan tersebut dan Arifai dan Faisal Guntur Widodo selaku Inspector/Pengawas yang tidak memiliki kualifikasi keahlian sebagaimana yang dipersyaratkan dan tidak tercantum dalam dokumen penawaran dan menjadi bagian dari kontrak.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2016 Sdr. Ir. Muhammad Syarif selaku Direktur PT. Indah Seratama melakukan perjanjian dengan Sdr. Nurhasyim dihadapan Notaris WAHYU INDRIAWATI tanggal 24 Oktober 2016 tentang peminjaman perusahaan PT. Indah Seratama untuk Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, dimana Nurhasyim diperintahkan oleh Ir. Bambang Setijowidodo untuk menandatangani perjanjian tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo Tahun

Halaman 554 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2016 yang semula PT. Indah Seratama ditetapkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, namun untuk pekerjaan paket Instalasi IPAM dengan sistem backwash lengkap aksesoris dilaksanakan oleh PT.Maswandi berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Paket IPA Kapasitas 50L/Det dan Atap Spandek Kel. Padang Lambe pada tanggal 16 Agustus 2018 antara PT. Maswandi selaku Pelaksana dengan PT. Duta Abadi selaku Pemberi Pekerjaan.

- Bahwa PT. Indah Seratama Mengalihkan Pekerjaan Paket IPAM kepada PT. Maswandi Tanpa Persetujuan terdakwa Fausiah Fitriani, S.T. selaku PPK.
- Bahwa Ir.Bambang Setijowidodo melalui Piter David Phie (Alm) melakukan pembelian material-material utama :
 - pompa submersible beserta panel dari PT. Grundfos Indonesia;
 - pekerjaan IPA dari PT. Maswandi;
 - pipa HDPE dari PT. Wavin Duta Jaya; dan
 - steel pipe dari PT. Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk.;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. PadangLambe Kota PalopoTahun Anggaran 2016 dan pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Tahun Anggaran 2016, Ir. Bambang Setijowidodo melaksanakan pekerjaan tambah kurang (CCO) berupa penambahan tenaga ahli K3, ahli geodesi dan ahli teknik geodasi dengan alasan disesuaikan dengan kondisi jenis pekerjaan tanpa adanya addendum surat perjanjian kontrak namun hanya penyampaian lisan dari pihak PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi kepada Fausiah Fitriani, ST. selaku PPK;
- Bahwa dalam pelaksanaan PekerjaanPengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Tahun Anggaran 2016 Ir. Bambang Setijowidodo melaksanakan pekerjaan tambah kurang (CCO) yakni masa berlaku penawaran dikurangi dari 35 hari menjadi 30 hari dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan dari 130 hari menjadi 120 hari dengan alasan disesuaikan dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota PalopoTA 2016 baru selesai dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2017 berdasarkan BAST Pertama Hasil Pekerjaan Nomor : 01/BASTHP/PHO/ TRCK/II/2017, namun belum dilakukan FHO (Final Hand Over) dikarenakan masih terdapat salah satu item pekerjaan yang terjadi kerusakan berupa item alat control panel yang terbakar dan saat ini masih dalam tahap penggantian oleh pihak penyedia jasa, sementara Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua

Halaman 555 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palopo T.A 2016 telah selesai dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2016 sesuai dengan BAST Pertama/Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 02/TRCK-PPHP/PHO-PJP/XII/2016 dan telah dilakukan FHO (Final Hand Over) pada tanggal 17 Maret 2017;

- Bahwa personil inti yang tercantum dalam dokumen penawaran yang menjadi bagian dari kontrak tidak pernah bekerja dan dihadirkan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa pemeriksaan atas dokumen pengadaan, dokumen kontrak, dan keterangan pihak terkait menunjukkan bahwa PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi melakukan pergantian tenaga ahli pada posisi Site Manager tanpa persetujuan PPK dan sebanyak delapan orang personil inti yang namanya tercantum dalam kontrak seluruhnya tidak bekerja;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel.Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo TA 2016, telah dilakukan pembayaran ke rekening PT. Indah Seratama pada Bank Rakyat Indonesia Makassar No. Rekening 0050.01.001183307 an. Ir. Muhammad Syarif dengan total pembayaran Rp.8.770.370.400,- (termasuk pajak) atau 95%, masih terdapat prestasi pekerjaan yang belum dibayarkan sebesar Rp.1.195.959.600,- atau 5% dan uang tersebut masih tersimpan di Kas Daerah Kota Palopo, dimana uangnya tersebut oleh PT. Indah Seratama belum mengajukan permintaan pembayaran angsuran IV sebesar 5%, dengan rincian uraian pembayaran pekerjaan sebagai berikut :

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	02790	23 September 2016	1.993.266.000,-	Uang Muka 20%
2.	03805	5 Desember 2016	4.385.185.200,-	Angsuran I & II 55%
3.	04691	30 Desember 2016	2.391.919.200,-	Angsuran III 30%
Jumlah			8.770.370.400,-	

- Bahwa Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua Kota Palopo TA 2016, telah dilakukan pembayaran ke rekening PT. Duta Abadi pada Bank Sulselbar Makassar No. Rekening 13000324997 an. Drs. Asnam Andres dengan total pembayaran Rp.4.643.170.000,- (termasuk pajak), dengan rincian uraian pembayaran pekerjaan sebagai berikut :

No.	Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
-----	-------	---------	------------	------------



	SP2D			
1.	02789	23 September 2016	928.634.000,-	Uang Muka 20%
2.	03250	23 Oktober 2016	2.042.994.800,-	Angsuran I & II 55%
3.	04693	30 Desember 2016	1.439.382.700,-	Angsuran III 40%
4.	04694	30 Desember 2016	232.158.500,-	Angsuran IV 5%
Jumlah			4.643.170.00,-	

- Bahwa tanggal 29 Desember 2016 telah dibayar lunas atas pekerjaan/kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016 oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo ke rekening CV. Cipta Persada Nusantara sejumlah Rp.169.841.455,- (termasuk pajak), yang kemudian dilakukan penarikan secara tunai oleh Sdr. Baharuddin P. Bali dan diserahkan semuanya kepada Ir. Bambang Setijowidodo, kemudian diserahkan kembali kepada Sdr. Baharuddin P. Bali sebesar Rp.8.500.000,00 sebagai imbalan / fee, sehingga dana yang ada pada Sdr. Ir. Bambang Setijowidodo adalah Rp.161.341.455,-
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan yang dilakukan oleh Tim Tenaga Ahli Konstruksi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) disaksikan Penyidik Subdit 3 Tipidkor Polda Sulsel, Tim Pemeriksa BPK RI, Tim Korsup Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas, dan pihak Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo (Kepala Dinas, PPK, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) ditemukan kekurangan volume pekerjaan terhadap pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 yakni sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) :

- Didalam dokumen ada pengadaan Tangki untuk bahan kimia, kondisi di lapangan tangki yang ada adalah tangki biasa untuk air;
- Didalam dokumen disebutkan ada hak angin 8 buah, tapi kondisi di lapangan tidak ditemukan hak angin yang dimaksud;
- Volume titik lampu pada dokumen CCO terdapat 14 titik, setelah tim melakukan pengecekan di lapangan yang terpasang hanya 12 titik;



- Pada bangunan IPA Saluran di gambar perencanaan menggunakan beton, sedangkan kondisi di lapangan dibuat dari pasangan batu.
- Volume pekerjaan Kabel NYY 4 x 70 mm² pada RAB adalah 40 meter, setelah tim melakukan pengukuran di lapangan kabel tersebut yang terpasang hanya 2 meter;
- Volume pekerjaan Pertanahan sistem grounding pada RAB adalah 3 set, setelah tim melakukan pemeriksaan di lapangan pekerjaan Pertanahan sistem grounding yang terpasang hanya 1 set;
- Pengadaan Pemasangan Pipa dan Accessories, Volume pekerjaan pemasangan berlokasi di Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat dengan volume 1596 meter. Pengukuran pipa menggunakan alat ukur meteran dorong, meteren rol dan meteren digital. Hasil pengukuran untuk proyek berlokasi di Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat adalah 1418 meter

b. Pemeriksaan Mutu Beton Menggunakan Hammer Tes :

Spesifikasi mutu beton yang digunakan pada bangunan dan pondasi IPA menurut dokumen kontrak adalah mutu K-225. Mengingat volume pekerjaan beton yang tidak terlalu besar, pemeriksaan kekuatan beton dilakukan dengan alat Hammer Test tanpa mengambil sampel beton untuk diuji tekan di laboratorium.

- Bahwa hasil pengujian dengan menggunakan alat Hammer Test bahwa sebagian besar kekuatan beton tidak memenuhi mutu K-225 sebagaimana dicantumkan di dalam dokumen kontrak. Bahkan ada beberapa titik pengujian pada pondasi IPA, nilai kuat tekan yang diperoleh sangat rendah sehingga diduga bagian yang diuji tersebut bukan dibuat dari beton.
- Bahwa hasil pemerisaan lapangan terdapat selisih volume antara dokumen CCO dengan kondisi lapangan seperti Panjang Pipa HDPE, Panjang kabel NYY 4x70 mm²;
- Bahwa ada beberapa item pekerjaan yang tidak ditemukan pada saat pemerisaan dilapangan seperti Hak angin, salah satu jempatan pipa, dokumentasi pengetersan;
- Bahwa Pemeriksaan mutu beton pada bangunan dan pondasi IPA mengindikasikan mutu beton yang tidak memenuhi K-225 sebagaimana disyaratkan dalam dokumen kontrak;
- Bahwa hasil analisis kualitas air menunjukkan bahwa kualitas air baku dari sungai Batang Papan memenuhi kriteria air bersih. Hal ini



menunjukkan bahwa air baku tersebut tidak memerlukan pengoahan air lengkap seperti yang telah dibangun;

- Pompa Intake Submersible Kap. 25 lt/dt, head 20 meter Pwr 11 KW/3x380/50SD, Putaran 2000 rpm, Cash Iron impeller Hj Cr Stainless, type Enclosed seharusnya tidak perlu diadakan untuk pekerjaan IPA ini. Hal ini ditunjukkan dengan tidak dipasangnya Pompa tersebut pada Instalasi IPA.

- Bahwa rincian Kekurangan Volume Pekerjaan pada Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat TA 2016 :

No.	Uraian Pekerjaan	Nilai Kekurangan Volume Pekerjaan (Rp)
1.	Rumah Injeksi & Lab	(1.818.978,34)
2.	Bangunan Intake	(8.062.264,02)
3.	Daya PLN 66 KWH	56.560.000,00
4.	Pengadaan Pemasangan Pipa dan Accessories	148.410.432,17
Jumlah		195.089.189,81

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen dan konfirmasi kepada pihak penyedia jasa menunjukkan bahwa terdapat pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan bukti pengeluaran yang sebenarnya (real cost) sehingga terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan senilai **Rp.3.044.811.136,30**, dengan rincian :

No.	Uraian Pekerjaan	Nilai Kelebihan Pembayaran (Rp)
1.	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Lengkap	1.535.850.000,00
2.	Pompa Intake	855.118.065,30
3.	Pengadaan Pemasangan Pipa dan Accessories	653.843.071,00
Jumlah		3.044.811.136,30

- Bahwa jumlah keseluruhan kerugian keuangan Negara untuk pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kecamatan Wara Barat TA 2016 sebesar : **Rp.195.089.189,81 + Rp.3.044.811.136,30 = Rp.3.239.900.326,11**(tiga milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu tiga ratus dua puluh enam koma sebelas) yang nantinya menjadi bagian dari nilai kerugian keuangan negara secara keseluruhan
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan yang dilakukan oleh Tim Tenaga Ahli Konstruksi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) disaksikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik Subdit 3 Tipidkor Polda Sulsel, Tim Pemeriksa BPK RI, Tim Korsup Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas, dan pihak Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo (Kepala Dinas, PPK, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) ditemukan kekurangan volume pekerjaan terhadap pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua TA. 2016 yakni sebagai berikut :

- Berdasarkan dokumen kontrak pekerjaan jembatan pipa pelintas berlokasi di Kel.Padang Lambe Kec. Wara Barat dengan ukuran :

No.	Item Pekerjaan	Hasil Pemeriksaan Lapangan
1.	Jembatan L = 6 m, dia, 250 mm	Terpasang 5,25 m
2.	Jembatan L = 4,8 m, dia, 250 mm	Terpasang 4,8 m
3.	Jembatan L = 12,5 m, dia, 250 mm	Terpasang 12 m
4.	Jembatan L = 7 m, dia, 250 mm	Tidak ditemukan

- Volume pekerjaan pemasangan pipa berlokasi di Kec. Telluwanua dengan volume 4410 meter. Pengukuran pipa menggunakan alat ukur meteran dorong, meteran rol dan meteran digital. Hasil pengukuran untuk proyek di Kec. Telluwanua adalah 4458 meter;
- Pemeriksaan pekerjaan jembatan pipa pelintas berada di Kec. Telluwanua dengan ukuran :

No.	Item Pekerjaan	Hasil Pemeriksaan Lapangan
1.	Jembatan L = 7,66 m, dia, 250 mm	Terpasang 7,66 m
2.	Jembatan L = 10 m, dia, 250 mm	Terpasang 8,3 m
3.	Jembatan L = 12,5 m, dia, 250 mm	Terpasang 11,9 m
4.	Jembatan L = 1,88 m, dia, 250 mm	Terpasang 1,88 m
5.	Jembatan L = 2,1 m, dia, 250 mm	Terpasang 2,1 m
6.	Jembatan L = 2,5 m, dia, 250 mm	Terpasang 2,5 m
7.	Jembatan L = 1,9 m, dia, 250 mm	Terpasang 1,9 m
8.	Jembatan L = 1,7 m, dia, 250 mm	Terpasang 1,7 m
9.	Jembatan L = 3 m, dia, 250 mm	Terpasang 1,9 m
10.	Jembatan L = 15,6 m, dia, 250 mm	Terpasang 15,6 m
11.	Jembatan L = 17,5 m, dia, 250 mm	Terpasang 11,9 m
12.	Jembatan L = 5 m, dia, 250 mm	Tidak ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Perhitungan Kekurangan Volume Pekerjaan pada Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016 :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan Kontrak (Rp)	Kontrak	Volume	Selisih	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
1	2	3	7	4	5	6=4-5	8=6x7
1.	Jembatan Pipa Pelintas				Hasil Cek Fisik ITB		
	CCO Jembatan Pelintas						
1.	Jembatan L=5m, Diamter 250mm	Unit	23.959.493,88	1,00		1,00	23.959.493,88
			Jumlah				23.959.493,88

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen dan konfirmasi kepada pihak penyedia jasa menunjukkan bahwa terdapat pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan bukti pengeluaran yang sebenarnya (real cost) sehingga terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan senilai **Rp.2.016.732.176,92,-**

Rincian Kelebihan pembayaran Pekerjaan pada Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua TA 2016 :

No.	Uraian Pekerjaan	Nilai Kelebihan Pembayaran (Rp)
1.	Pengadaan Pemasangan Pipa dan Accessories	1.832.079.375,00
2.	Jembatan Pelintas	109.612.708,72
3.	Pompa Submersible	75.040.093,20
	Jumlah	2.016.732.176,92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah keseluruhan kerugian keuangan Negara untuk pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016 sebesar :Rp.23.959.493,88,++ Rp.2.016.732.176,92,- = **Rp.2.040.691.670,80 (dua milyar empat puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribuenam ratus tujuh puluh koma delapan puluh rupiah)** yang nantinya menjadi bagian dari nilai kerugian keuangan negara secara keseluruhan
- Bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen penawaran, dokumen kontrak, dan keterangan pihak terkait menunjukkan bahwa CV. Cipta Persada Nusantara melakukan pergantian personel Tenaga Ahli dan Tenaga Sub Profesional tanpa persetujuan PPK dan personel yang tercantum dalam kontrak seluruhnya tidak bekerja.
- Bahwa Ir. Bambang Setijowidodo selaku pelaksana pekerjaan yang sebenarnya menunjuk Irfan Satria sebagai Site Manager CV. Cipta Persada Nusantara untuk menggantikan Ir. Bambang Setijowidodo.Sdr. Irfan Satria dan Faisal Guntur Widodo (anak dari Bambang Setijowidodo) ditunjuk sebagai Inspector/Pengawas untuk menggantikan Putu Swasti Kalingga dan Arifin Bachtiar.Pergantian personel tersebut tanpa persetujuan PPK.
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap kualifikasi Irfan Satria, A. Rifai dan Faisal Guntur Widodo menunjukkan bahwa ketiganya tidak memenuhi kualifikasi minimal yang dipersyaratkan dalam kontrak. Selain itu Irfan Satria belum memiliki pengalaman kerja, sedangkan Arifai dan Faisal Guntur Widodo masih terdaftar sebagai mahasiswa S1 Teknik.
- Bahwa Irfan Satria menjelaskan bahwa telah melaksanakan pengawasan pekerjaan Pembangunan IPA Kel.Padang Lambe Kec.Wara Barat serta Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Telluwanua atas perintah Ir. Bambang Setijowidodo dengan gaji sebesar Rp. 3.000.000,-/bulan. Irfan Satria menyatakan bahwa baru mengetahui CV. Cipta Persada Nusantara adalah perusahaan Konsultan Pengawas pekerjaan tersebut pada saat akan membuat laporan bulanan.
- Bahwa Fausiah Fitriani menerangkan bahwa tidak mengetahui personel yang bekerja dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut karena tidak pernah melakukan pemeriksaan personel pada awal kontrak dan pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa hal tersebut, terdapat kelebihan pembayaran Biaya Personil sebesar Rp.162.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Posisi	MM	Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)
A.	Tenaga Ahli			

Halaman 562 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



1.	Ahli Teknik Air Minum	4	18.500.000,-	74.000.000,00
B. Tenaga Sub Profesional				
1.	Pengawas Lapangan 1	4	10.000.000,00	40.000.000,00
2.	Pengawas Lapangan 2	4	10.000.000,00	40.000.000,00
C. Tenaga Pendukung				
1.	Administrasi	1	4.500.000,00	4.500.000,00
2.	Operator Komputer	1	3.500.000,00	3.500.000,00
				162.000.000,00

- Bahwa kelebihan pembayaran atas Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp.162.000.0000,- (seratus enam puluh dua juta)**, yang menjadi bagian dari nilai kerugian keuangan negara secara keseluruhan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. Anshar Dachri, M.Si sebagaimana diuraikan tersebut di atas, telah memperkaya diri orang lain yakni Ir. Bambang Setijowidodo atau suatu korporasi, yang menyebabkan timbulnya Kerugian Keuangan Negara Cq. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo untuk keseluruhan keempat paket pekerjaan tersebut sebesar **Rp.5.543.391.996,91 (Lima miliar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam koma Sembilan puluh satu rupiah)**, sesuai hasil Auditor Badan Pemeriksa Keuangan yang dicantumkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara Nomor 21/LHP/XXI/07/2019 tanggal 1 Juli 2019, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Pekerjaan	Nilai Kerugian (Rp)
1.	Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016	100.800.000,00
2.	Pembangunan IPA Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat TA 2016	3.239.900.326,11
3.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016	2.040.691.670,80
4.	Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku TA 2016	162.000.000,00
J u m l a h		5.543.391.996,91

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan Negara tersebut, seluruhnya dinikmati oleh **Ir. Bambang Setijowidodo** selaku Direktur PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi yang melaksanakan Jasa Konsultasi Perencanaan



SPAM Kota Palopo T.A. 2016 sekaligus Pelaksana Pekerjaan Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat, Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua dan Jasa Konsultasi Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku T.A. 2016 sehingga menguntungkan **Ir. Bambang Setijowidodo** atau orang lain ataupun korporasi, adapun hal tersebut dapat diketahui berdasarkan bukti – bukti pembayaran yaitu sebagai berikut:

a) Jasa Konsultasi Perencanaa SPAM Kota Palopo T.A. 2016

1. Kwitansi Pembayaran Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) SPAM sebesar 100 % atas kegiatan Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) SPAM T.A. 2016 sesuai Surat Perjanjian Nomor : 01/SP/PPK-TRCK/SPAM/II/2016 tanggal 22 Februari 2016, kwitansi tersebut ber tanggal 20 April 2016 dengan nilai pembayaran yaitu sebesar Rp. 245.000.000.-
- Bahwa adapun secara berturut turut dari kwitansi sebagaimana tersebut diatas, dapat dilakukan pembayaran kepada **Ir. Bambang Setijowidodo** selaku Direktur PT. Perdana Cipta AbdiPertiwi oleh karena hal – hal yaitu sebagai berikut :
 1. Surat **Ir. Bambang Setijowidodo** tanggal 20 April 2016 kepada **Irwan Arnol, S.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaa Teknis (DED) SPAM Kota Palopo T.A. 2016 perihal permohonan Pembayaran.
 2. Berita Acara Pembayaran Nomor : 01/PPK-SP/BAP/TRCK/II/2016 tanggal 20 April 2016 yang ditanda tangani oleh **Ir. Bambang Setijowidodo**, di setujui oleh **Irwan Arnol, S.T.** selaku PPK, dan diketahui oleh **Ir. Antonius Dengen, M.Si** selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya selaku Pengguna Anggaran.
 3. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo **Ir. Antonius Dengen** yang pada pokoknya adalah agar dilakukan pembayaran kepada **Ir. Bambang Setijowidodo** selaku Direktur PT. Perdana Cipta AbdiPertiwi ke Rekening miliknya yaitu Rekening Bank Sulselbar Cab. Makassar Nomor Rekening : 130.003.000050667.8 untuk keperluan Pembayaran sebesar 100 % atas kegiatan Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) SPAM Kota Palopo T.A. 2016 sebesar Rp. 245.000.000,-.



4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02197 tanggal 23 Juni 2016, langsung ditransfer ke rekening Bank Sulselbar Cab. Makassar Nomor: 130.003.000050667.8 an. PT. Perdana Cipta Abdipertiwi sebesar **Rp. 213.818.182.00** yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Mudari M. Syam, SE.Ak.

b) Pekerjaan Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat T.A. 2016

1. Kwitansi Pembayaran Uang Muka sebesar 20 % atas kegiatan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe sesuai Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 01/KONT.IPA/PPK/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, kwitansi tersebut tertanggal 24 Agustus 2016 dengan nilai pembayaran yaitu sebesar Rp. 1.993.266.000,-
2. Kwitansi Pembayaran Angsuran I & II 55 % atas kegiatan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe sesuai Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 01/KONT.IPA/PPK/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, kwitansi tersebut tertanggal 01 Nopember 2016 dengan nilai pembayaran yaitu sebesar Rp. 4.385.185.200,-
3. Kwitansi Pembayaran sebesar 30 % atas kegiatan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe sesuai Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 01/KONT.IPA/PPK/VIII/2016 tanggal 19 Desember 2016, kwitansi tersebut tertanggal 19 Desember 2016 dengan nilai pembayaran yaitu sebesar Rp. 2.391.919.200,-

- Bahwa adapun secara berturut turut dari kwitansi sebagaimana tersebut diatas, dapat dilakukan pembayaran kepada saksi Ir. Muhammad Syarif selaku Direktur PT. Indah Seratama oleh karena hal – hal yaitu sebagai berikut :

1. Kwitansi Pembayaran Uang Muka sebesar 20 % atas kegiatan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe sesuai Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 01/KONT.IPA/PPK/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, kwitansi tersebut tertanggal 24 Agustus 2016 dengan nilai pembayaran yaitu sebesar Rp. 1.993.266.000,-
1. Surat Ir. Muhamad Syarif tanggal 24 Agustus 2016 kepada **Fausiah Fitriani, S.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) T.A. 2016 perihal permohonan Pembayaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pembayaran Nomor : 01/PPK-IPA/BAP/TRCK/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh **Ir. Muhammad Syarif**, di setuju oleh **Fausiah Fitriani, S.T.** selaku PPK, dan diketahui oleh **Ir. Antonius Dengan, M.Si** selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya selaku Pengguna Anggaran.
3. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Ir. Antonius Dengan yang pada pokoknya adalah agar dilakukan pembayaran kepada **Ir. Muhammad Syarif** selaku Direktur PT. Indah Seratama ke Rekening miliknya yaitu Rekening Bank BRI Makassar Nomor Rekening : 0050.01.001183307 untuk keperluan Pembayaran uang muka 20 % atas kegiatan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe T.A. 2016 sebesar Rp. 1.993.266.000,00.
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02790 tanggal 23 September 2016, langsung ditransfer ke rekening Bank BRI Makassar Nomor: 0050.01.001183307 an. PT. Indah Seratama sebesar Rp. 1.775.818.800,00 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Mudarid M. Syam, SE.Ak
2. Kwitansi Pembayaran Angsuran I & II 55 % atas kegiatan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe sesuai Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 01/KONT.IPA/PPK/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, kwitansi tersebut tertanggal 01 Nopember 2016 dengan nilai pembayaran yaitu sebesar Rp. 4.385.185.200,-
 1. Surat Ir. Muhammad Syarif tanggal 01 Nopember 2016 kepada **Fausiah Fitriani, S.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) T.A. 2016 perihal permohonan Pembayaran.
 2. Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/PPK-IPA/BAP/TRCK/XI/2016 tanggal 1 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh **Ir. Muhammad Syarif**, di setuju oleh **Fausiah Fitriani, S.T.** selaku PPK, dan diketahui oleh **Ir. Antonius Dengan, M.Si** selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya selaku Pengguna Anggaran.
 3. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Ir. Antonius Dengan yang pada pokoknya adalah agar dilakukan pembayaran kepada **Ir. Muhammad Syarif** selaku Direktur PT. Indah Seratama ke Rekening miliknya yaitu Rekening Bank BRI Makassar Nomor

Halaman 566 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening : 0050.01.001183307 untuk keperluan Pembayaran Angsuran I, II 55 % atas kegiatan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe T.A. 2016 sebesar Rp. 4.385.185.200,00

4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03805 tanggal 5 Desember 2016, langsung ditransfer ke rekening Bank BRI Makassar Nomor: 0050.01.001183307 an. PT. Indah Seratama sebesar Rp. 3.906.801.360,00 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Mudarid M. Syam, SE.Ak
3. Kwitansi Pembayaran Angsuran III sebesar 30 % atas kegiatan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe sesuai Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 01/KONT.IPA/PPK/VIII/2016 tanggal 19 Desember 2016, kwitansi tersebut tertanggal 19 Desember 2016 dengan nilai pembayaran yaitu sebesar Rp. 2.391.919.200,-
 1. Surat Ir. Muhammad Syarif tanggal 19 Desember 2016 kepada **Fausiah Fitriani, S.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) T.A. 2016 perihal permohonan Pembayaran.
 2. Berita Acara Pembayaran Nomor : 05/PPK-IPA/BAP/TRCK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh **Ir. Muhammad Syarif**, di setuju oleh **Fausiah Fitriani, S.T.** selaku PPK, dan diketahui oleh **Ir. Antonius Dengen, M.Si** selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya selaku Pengguna Anggaran.
 3. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Ir. Antonius Dengen yang pada pokoknya adalah agar dilakukan pembayaran kepada **Ir. Muhammad Syarif** selaku Direktur PT. Indah Seratama ke Rekening miliknya yaitu Rekening Bank BRI Makassar Nomor Rekening : 0050.01.001183307 untuk keperluan Pembayaran Angsuran 30 % atas kegiatan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe T.A. 2016 sebesar Rp. 2.391.919.200,00.
 4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04691 tanggal 30 Desember 2016, langsung ditransfer ke rekening Bank BRI Makassar Nomor: 0050.01.001183307 an. PT. Indah Seratama sebesar Rp. 2.130.982.560,00 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Mudarid M. Syam, SE.Ak

Halaman 567 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun rincian uraian pembayaran pekerjaan setelah dipotong pajak penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai berikut :

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	02790	23 September 2016	1.775.818.800,0 0	Uang Muka 20%
2.	03805	5 Desember 2016	3.906.801.360,0 0	Angsuran I & II 55%
3.	04691	30 Desember 2016	2.130.982.560,0 0	Angsuran III 30%
Jumlah			7.813.602.720,0 0	

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel.Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo TA 2016, masih terdapat prestasi pekerjaan yang belum dibayarkan sebesar Rp.1.195.959.600,- atau 5% dan uang tersebut masih tersimpan di Kas Daerah Kota Palopo, dimana uangnya tersebutoleh PT. Indah Seratama belum mengajukan permintaan pembayaran angsuran IV sebesar 5%

c) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua T.A. 2016

1. Kwitansi Pembayaran Uang Muka sebesar 20 % atas kegiatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua sesuai Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 02/KONT.PJP/PPK/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, kwitansi tersebut tertanggal 24 Agustus 2016 dengan nilai pembayaran yaitu sebesar Rp. 928.634.000,-
2. Kwitansi Pembayaran Angsuran I & II 55 % atas kegiatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua sesuai Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 02/KONT.PJP/PPK/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, kwitansi tersebut tertanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai pembayaran yaitu sebesar Rp. 2.042.944.800,-
3. Kwitansi Pembayaran Angsuran III sebesar 40 % atas kegiatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua sesuai Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 02/KONT.PJP/PPK/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, kwitansi tersebut tertanggal 19 Desember 2016 dengan nilai pembayaran yaitu sebesar Rp. 1.439.382.700,-



4. Kwitansi Pembayaran Agsuran IV sebesar 5% atas kegiatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua sesuai Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 02/KONT.PJP/PPK/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, kwitansi tersebut tertanggal 19 Desember 2016 dengan nilai pembayaran yaitu sebesar Rp. 232.158.500,-
- Bahwa adapun secara berturut turut dari kwitansi sebagaimana tersebut diatas, dapat dilakukan pembayaran kepada saksi Drs. Asnam Andreas selaku Direktur PT. Duta Abadi oleh karena hal – hal sebagai berikut :
 1. Kwitansi Pembayaran Uang Muka sebesar 20 % atas kegiatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua sesuai Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 02/KONT.PJP/PPK/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, kwitansi tersebut tertanggal 24 Agustus 2016 dengan nilai pembayaran yaitu sebesar Rp. 928.634.000,-
 1. Surat Drs. Asnam Andreas tanggal 24 Agustus 2016 kepada **Fausiah Fitriani, S.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo T.A. 2016 perihal permohonan Penggunaan Uang Muka.
 2. Berita Acara Pembayaran Nomor : 02/PPK-PJP/BAP/TRCK/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh **Drs. Asnam Andreas**, di setuju oleh **Fausiah Fitriani, S.T.** selaku PPK, dan diketahui oleh **Ir. Antonius Dengan, M.Si** selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya selaku Pengguna Anggaran.
 3. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Ir. Antonius Dengan yang pada pokoknya adalah agar dilakukan pembayaran kepada **Drs. Asnam Andreas** selaku Direktur PT. Duta Abadi ke Rekening miliknya yaitu Rekening Bank Sulselbar Makassar Nomor Rekening : 130.003.24997 untuk keperluan Pembayaran uang muka 20 % atas kegiatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua sebesar Rp. 928.634.000,00.
 4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02789 tanggal 23 September 2016, langsung ditransfer ke rekening Bank Sulselbar Makassar Nomor: 130.003.24997 an. PT. Duta Abadi sebesar Rp. 827.328.472,00 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Mudarid M. Syam, SE, Ak



2. Kwitansi Pembayaran Angsuran I & II 55 % atas kegiatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua sesuai Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 02/KONT.PJP/PPK/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, kwitansi tersebut tertanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai pembayaran yaitu sebesar Rp. 2.042.944.800,-

1. Surat Drs. Asnam Andreas tanggal 20 Oktober 2016 kepada **Fausiah Fitriani, S.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo T.A. 2016 perihal permohonan Pembayaran Angsuran I & II.

2. Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/PPK-PJP/BAP/TRCK/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh **Drs. Asnam Andreas**, di setujui oleh **Fausiah Fitriani, S.T.** selaku PPK, dan diketahui oleh **Ir. Antonius Dengen, M.Si** selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya selaku Pengguna Anggaran.

3. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Ir. Antonius Dengen yang pada pokoknya adalah agar dilakukan pembayaran kepada **Drs. Asnam Andreas** selaku Direktur PT. Duta Abadi ke Rekening miliknya yaitu Rekening Bank Sulselbar Makassar Nomor Rekening : 130.003.24997 untuk keperluan Pembayaran Angsuran I & II sebesar 55 % atas kegiatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua sebesar Rp. 2.042.994.800,00.

4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03250 tanggal 28 Oktober 2016, langsung ditransfer ke rekening Bank Sulselbar Makassar Nomor: 130.003.24997 an. PT. Duta Abadi sebesar Rp. 1.820.112.640,00 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Mudarid M. Syam, SE.Ak

3. Kwitansi Pembayaran Agsuran III sebesar 40 % atas kegiatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua sesuai Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 02/KONT.PJP/PPK/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, kwitansi tersebut tertanggal 19 Desember 2016 dengan nilai pembayaran yaitu sebesar Rp. 1.439.382.700,-

1. Surat Drs. Asnam Andreas tanggal 16 Desember 2016 kepada **Fausiah Fitriani, S.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telluwanua Kota Palopo T.A. 2016 perihal permohonan Pembayaran Angsuran III.

2. Berita Acara Pembayaran Nomor : 04/PPK-PJP/BAP/TRCK/X/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh **Drs. Asnam Andreas**, di setuju oleh terdakwa **Fausiah Fitriani, S.T.** selaku PPK, dan diketahui oleh **Ir. Antonius Dengan, M.Si** selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya selaku Pengguna Anggaran.
3. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo **Ir. Antonius Dengan** yang pada pokoknya adalah agar dilakukan pembayaran kepada **Drs. Asnam Andreas** selaku Direktur PT. Duta Abadi ke Rekening miliknya yaitu Rekening Bank Sulselbar Makassar Nomor Rekening : 130.003.24997 untuk keperluan Pembayaran Angsuran III sebesar 40 % atas kegiatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua sebesar Rp. 1.439.382.700,00.
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04693 tanggal 30 Desember 2016, langsung ditransfer ke rekening Bank Sulselbar Makassar Nomor: 130.003.24997 an. PT. Duta Abadi sebesar Rp. 1.282.359.132,00 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Mudarid M. Syam, SE.Ak
4. Kwitansi Pembayaran Agsuran IV sebesar 5% atas kegiatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua sesuai Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 02/KONT.PJP/PPK/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, kwitansi tersebut tertanggal 19 Desember 2016 dengan nilai pembayaran yaitu sebesar Rp. 232.158.500,-
 1. Surat **Ir. Muhammad Syarif** tanggal 16 Desember 2016 kepada **Fausiah Fitriani, S.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) T.A. 2016 perihal permohonan Pembayaran Angsuran IV.
 2. Berita Acara Pembayaran Nomor : 05/PPK-IPA/BAP/TRCK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh **Ir. Muhammad Syarif**, di setuju oleh terdakwa **Fausiah Fitriani, S.T.** selaku PPK, dan diketahui oleh **Ir. Antonius Dengan, M.Si** selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya selaku Pengguna Anggaran.
 3. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yang diterbitkan oleh **Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Ir. Antonius Dengan**

Halaman 571 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan yang pada pokoknya adalah agar dilakukan pembayaran kepada **Ir. Muhammad Syarif** selaku Direktur PT. Indah Seratama ke Rekening miliknya yaitu Rekening Bank BRI Makassar Nomor Rekening : 0050.01.001183307 untuk keperluan Pembayaran Angsuran IV sebesar 30 % atas kegiatan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe T.A. 2016 sebesar Rp. 232.158.500,00

4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04694 tanggal 30 Desember 2016, langsung ditransfer ke rekening Bank BRI Makassar Nomor: 0050.01.001183307 an. PT. Indah Seratama sebesar Rp. 206.832.118,00 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Mudarid M. Syam, SE.Ak

- Bahwa adapun rincian uraian pembayaran pekerjaan setelah dipotong pajak penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai berikut :

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	02789	23 September 2016	827.328.472,00	Uang Muka 20%
2.	03250	23 Oktober 2016	1.820.112.640,00	Angsuran I & II 55%
3.	04693	30 Desember 2016	1.282.359.132,00	Angsuran III 40%
4.	04694	30 Desember 2016	206.832.118,00	Angsuran IV 5%
Jumlah			4.136.632.362,00	

d) Jasa Konsultasi Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku T.A. 2016

1. Kwitansi Pembayaran Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku Kota Palopo T.A. 2016 sebesar 100 % atas kegiatan Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku Kota Palopo T.A. 2016 sesuai Surat Perjanjian Nomor : 01/SP/PPK-TRCK/SUV/BPABB/VII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, kwitansi tersebut tertanggal 19 Desember 2016 dengan nilai pembayaran yaitu sebesar Rp. 194.610.000.-
- Bahwa adapun secara berturut turut dari kwitansi sebagaimana tersebut diatas, dapat dilakukan pembayaran kepada Hj. Aminah, S.Pdi selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV. Cipta Persada Nusantara oleh karena hal – hal yaitu sebagai berikut :

1. Surat Ir. Bambang Setijowidodo tanggal 20 April 2016 kepada **Fausiah Fitriani, S.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku Kota Palopo T.A. 2016 perihal permohonan Pembayaran.
 2. Berita Acara Pembayaran Nomor : 01/PPK/BPABB/TRCK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh **Hj. Aminah, S.Pdi**, di setuju oleh **Fausiah Fitriani, S.T.** selaku PPK, dan diketahui oleh **Ir. Antonius Dengen, M.Si** selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya selaku Pengguna Anggaran.
 3. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Ir. Antonius Dengen yang pada pokoknya adalah agar dilakukan pembayaran kepada **Hj. Aminah, S.Pdi** selaku Direktur CV. Cipta Persada Nusantara ke Rekening miliknya yaitu Rekening Bank Sulselbar Cab. Makassar Nomor Rekening : 130.002.20252.1 untuk keperluan Pembayaran sebesar 100 % atas kegiatan Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku Kota Palopo T.A. 2016 sebesar Rp. 194.610.000,00
 4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04590 tanggal 29 Desember 2016, langsung ditransfer ke rekening Bank Sulselbar Cab. Makassar Nomor: 130.002.20252.1 an. CV. Cipta Persada Nusantara sebesar **Rp. 169.841.455,00** yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Mudari M. Syam, SE.Ak.
- Bahwa **Ir. Bambang Setijowidodo** menikmati seluruh kerugian keuangan Negara tersebut, walaupun untuk Pekerjaan Pembangunan IPA Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat, Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua dan Jasa Konsultasi Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku T.A. 2016, Ir. Bambang Setijowidodo *bukan sebagai direktur dan bukan Pegawai* PT. Indah Seratama, PT. Duta Abadi dan CV. Cipta Perdana Nusantara yang melaksanakan pekerjaan tersebut, didasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa setelah Ir. Bambang Setijowidodo selesai mengerjakan Perencanaan kegiatan SPAM selanjutnya Ir. Bambang Setijowidodo menemui Alm Peter David Phie bermaksud untuk meminjamkan perusahaanya untuk mengikuti lelang proyek SPAM di Kota Palopo, namun saat itu Alm Peter David Phie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak meminjamkannya namun Ir. Bambang Setijowidodo terus meyakinkan kepada Alm Peter David Phie sehingga Alm Peter David Phie menyetujui meminjamkan perusahaannya kepada Ir. Bambang Setijowidodo namun dengan kesepakatan bahwa semua material pipa diambil dan dibeli dari PT. Rajawali Sakti Contrindo yang juga perusahaan milik Alm Peter David Phie dan disetujui oleh Ir. Bambang Setijowidodo;

- Bahwa adapun perusahaan yang dipinjamkan Alm Peter David Phie (Alm) kepada Ir. Bambang Setijowidodo untuk mengikuti lelang proyek SPAM di Kota Palopo adalah :

1. PT. Indah Seratama direktur Ir. Muh. Syarif
2. PT. Duta Abadi Direktur Drs. Asnam Andreas
3. PT. Rajawali Sakti Contrindo

Kesemua perusahaan diatas adalah milik keluarga Alm Peter David Phie

- Bahwa dalam mengikuti pelelangan pengadaan tersebut Ir. Bambang Setijowidodo meminta bantuan Pieter David Phie (Alm) diantaranya untuk membuat beberapa dokumen untuk kelengkapan dokumen penawaran perusahaan yang kemudian dibantu oleh beberapa karyawan Pieter David Phie (Alm) yaitu Nawir dengan menyiapkan data isian kualifikasi masing-masing perusahaan, membuat surat permintaan dukungan distributor dan surat perjanjian sewa alat serta dibantu oleh Rahmatullah untuk memasukkan / upload penawaran dalam system LPSE Kota Palopo
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016, Pokja III ULP Kota Palopo telah menetapkan PT. Indah Seratama sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang LambeKec. Wara Barat Kota Palopo TA 2016 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Pokja III ULP Kota Palopo Nomor : 12.12/Pokja III-ULP/TRCK/ PLP/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016, dengan nilai penawaran sebesar Rp.9.966.330.000,-, (sembilan milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan Direktornya Ir. Muhammad Syarif selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2016 dilakukan penandatanganan Kontrak pada pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel.Padang Lambe Kec.Wara Barat TA 2016 antara Terdakwa Fausiah Fitriani, ST selaku PPK dengan Ir. Muhammad Syarif selaku Direktur PT. Indah Seratama dengan nilai kontrak sebesar sebesar Rp.9.966.330.000,- (termasuk PPN) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 01/KONT.IPA/PPK/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016, Pokja III ULP Kota Palopo telah menetapkan PT. Duta Abadi sebagai pemenang lelangnya untuk pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo TA 2016 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Pokja III ULP Kota Palopo Nomor : 12.13/Pokja III-ULP/TRCK/PLP/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016, dengan nilai penawaran sebesar Rp.4.643.170.000,- (empat milyar enam ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang Direktornya Asnam Andres selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2016 dilakukan penandatanganan Kontrak tanggal antara Terdakwa Fausiah Fitriani, ST selaku PPK dengan Drs. Asnam Andres selaku Direktur PT. Duta Abadi dengan nilai kontrak sebesar sebesar Rp.4.643.170.000,- (termasuk PPN)sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/KONT.PJP/PPK/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 dan tanggal 22 Agustus 2016
- Bahwa tanda tangan dalam kontrak kedua paket pekerjaan tersebut dipalsukan hal tersebut dikuatkan oleh surat dari Polda Sulsel Nomor : B557/A.4/Res.1.9./XI/2019 ditreskrimum tgl 12 Desember 2010 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian (SP2HP) yang pada pokok surat tersebut menjelaskan bahwa tanda tangan yang berada dalam kontrak dan seluruh dokumen pekerjaan tersebut NON IDENTIK dengan tanda tangan Ir. Muhammad Syarif dan Drs. Asnam Andreas
- Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 dikendalikan dan dilaksanakan oleh Ir. Bambang Setijowidodo dengan menunjuk Nurhasyim sebagai pelaksana lapangan.Dan personil inti yang tercantum dalam dokumen penawaran yang menjadi bagian dari kontrak tidak pernah bekerja dan dihadirkan dalam pelaksanaan pekerjaan sedangkan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Tahun Anggaran 2016 dikendalikan dan dilaksanakan oleh Ir. Bambang Setijowidodo dengan menunjuk Rudianto bersama Markus Dendang sebagai pelaksana lapangan untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua Tahun Anggaran 2016,
- Bahwa setelah dana pekerjaan masuk ke dalam rekening PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi yang merupakan perusahaan milik keluarga Peter David Phie (Alm) selanjutnya Peter David Phie (Alm) melakukan pencairan dana

Halaman 575 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Peter David Phie (Alm) memberikan dana tersebut kepada Ir. Bambang Setijowidodo

- Bahwa selain meminjam perusahaan milik Alm Peter David Phie, Ir. Bambang Setijowidodo juga meminjam perusahaan milik Baharuddin P Bali untuk mengikuti lelang paket Pengawasan proyek SPAM di Kota Palopo dengan kesepakatan fee sebesar 5% dari nilai kontrak, lalu pada tanggal 15 Agustus 2016 oleh Pokja III ULP Kota Palopo telah menetapkan CV. Cipta Persada Nusantara sebagai pemenang lelang untuk kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih / Baku Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Pokja III ULP Kota Palopo Nomor 11.16/Pokja III-ULP/TRCK/PLP/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016, dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp.194.610.000,00, dengan Direktornya Hj. Aminah, S.Pdi
- Bahwa CV. Cipta Persada Nusantara tidak pernah melaksanakan pekerjaan tersebut, melainkan dikerjakan oleh Ir. Bambang Setijowidodo yang kemudian Ir. Bambang Setijowidodo menunjuk Irfan Satria sebagai pengawas lapangan dalam kegiatan tersebut dan Arifai dan Faisal Guntur Widodo selaku Inspector/Pengawas yang tidak memiliki kualifikasi keahlian sebagaimana yang dipersyaratkan dan tidak tercantum dalam dokumen penawaran dan menjadi bagian dari kontrak selain itu Arifai dan Faisal Guntur Widodo bukan merupakan pegawai CV. Cipta Persada Nusantara
- Bahwa benar setelah pekerjaan Pengawasan proyek SPAM di Kota Palopo dikerjakan oleh Ir. Bambang Setijowidodo dikerjakan kemudian dilakukan pembayaran sebagaimana dokumen SP2D tersebut diatas kepada CV. Cipta Persada Nusantara yang kemudian dilakukan penarikan secara tunai oleh Sdr. Baharuddin P. Bali dan diserahkan semuanya kepada Ir. Bambang Setijowidodo, kemudian diserahkan kembali kepada Baharuddin P. Bali sebesar Rp.8.500.000,00 sebagi imbalan / fee, sehingga dana yang ada pada Ir. Bambang Setijowidodo adalah Rp.161.341.455,-
- Bahwa tanda tangan dalam kontrak kedua paket pekerjaan tersebut dipalsukan oleh Ir. Bambang Setijowidodo serta cap stempel tidak sama dengan stempel asli CV. Cipta Persada Nusantara, hal tersebut didasarkan pada keterangan saksi Baharuddin P Bali yang menjelaskan bahwa tanda tangan dan stempel dalam dokumen kontrak dan pencairan bukan tanda tangan direktur dan bukan stempel CV. Cipta Persada Nusantara dan dibenarkan oleh Ir. Bambang Setijowidodo

Halaman 576 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan sebagaimana tersebut, maka menurut majelis Hakim unsur **“Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi”** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Menimbang, bahwa Istilah **“dapat”** di sini oleh pembentuk Undang-undang diletakkan di depan kata-kata **“merugikan keuangan negara”**, hal ini menunjukkan bahwa delik Korupsi merupakan delik formil, yakni delik yang cukup dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan timbulnya akibat. Dengan kata lain walaupun belum menimbulkan kerugian, asalkan perbuatan terdakwa memenuhi unsur korupsi berarti perbuatan terdakwa telah dapat terbukti memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“merugikan”** adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksudkan **“merugikan keuangan negara”** sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Sedangkan pengertian **keuangan negara** dalam Penjelasan Umum UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan dalam bentuk apapun yang dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurus dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat Pusat maupun di Daerah.
2. Berada dalam penguasaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan **Perekonomian Negara** adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 bahwa delik korupsi yang dirumuskan dalam Undang-Undang tersebut

Halaman 577 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan delik formil, yaitu cukup dengan dipenuhinya unsure-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan kata lain unsur dapat merugikan keuangan Negara dianggap sudah terbukti manakala perbuatan terdakwa berpotensi merugikan keuangan Negara tanpa mensyaratkan kerugian Negara secara nyata terjadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa dana yang dibayarkan kepada PT. Perdana Cipta Abdi Pertiwi selaku Rekanan paket pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan SPAM Kota Palopo T.A. 2016, PT. Indah Seratama selaku Rekanan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat T.A. 2016, PT. Duta Abadi selaku rekanan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua T.A. 2016 dan CV. Cipta Persada Nusantara selaku Rekanan Jasa Konsultasi Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku T.A. 2016 adalah berasal dari APBN dan sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hal dari kewajiban yang timbul diantaranya karena berada dalam pengurusan dan pertanggungjawabn Badan Usaha Milik Negara, maka sudah jelas bahwa dana yang digunakan tersebut adalah masuk dalam pengertian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa pengeluaran dan pemanfaatan keuangan Negara tentu harus melalui prosedur menurut hukum, efisien dan tepat sasaran sebagaimana telah digariskan dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara. Manakala terjadi penyimpangan dalam pelaksanaanya, sudah jelas bertentangan dengan norma yang diatur dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, maka dengan sendirinya unsure dapat merugikan keuangan Negara telah terpenuhi pula, karena dengan adanya perbuatan terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi yang berasal dari keuangan Negara yang diperoleh karena adanya perbuatan secara melawan hukum selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo dalam paket pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan SPAM Kota Palopo, Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat, Pekerjaan Pengadaan

Halaman 578 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua dan Jasa Konsultasi Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku T.A. 2016, maka keuangan Negara menjadi dirugikan sebesar **Rp.5.543.391.996,91 (Lima miliar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam koma Sembilan puluh satu rupiah,** berdasarkan hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan yang dicantumkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara Nomor 21/LHP/XXI/07/2019 tanggal 1 Juli 2019, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Pekerjaan	Nilai Kerugian (Rp)
1.	Kegiatan Perencanaan SPAM Kota Palopo TA 2016	100.800.000,00
2.	Pembangunan IPA Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat TA 2016	3.239.900.326,11
3.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua TA 2016	2.040.691.670,80
4.	Kegiatan Pengawasan Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku TA 2016	162.000.000,00
J u m l a h		5.543.391.996,91

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hulum sebagaimana tersebut, maka menurut majelis Hakim unsur keempat ini yaitu **“dapat merugikan keuangan negara atau perkeonomian negara”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 5. Unsur “Telah melakukan atau turut serta melakukan”.

Menimbang, bahwa menurut pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berbunyi : dipidana sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana : Orang yang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons. Yang melakukan adalah barang siapa yang melakukan sendiri suatu perbuatan dilarang oleh Undang-Undang, atau barang siapa yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, dengan demikian berarti bahwa pelaku adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam perumusan delik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Turut Serta Melakuka adalah sebagai bersama-sama melakukan, dalam hal seperti ini paling sedikit harus ada 2 (Dua) orang yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Menyuruh melakukan adalah menurut Hoge Raad tanggal 24 Juni 1935 "Apabila pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang maka setiap orang diantaranya mereka ikut bertanggungjawab terhadap perbuatan dari peserta lain".

1. Hoge Raad tanggal 9 April 1934 "Bahwa apabila tiap-tiap peserta atau salah seorang dari pada para peserta itu telah menyebabkan timbulnya kekerasan maka peserta yang tidak melakukan semua perbuatan, dianggap juga sebagai turut serta melakukan kejahatan dengan pemberatan:..
2. Hoge Raad tanggal 9 Februari 1914 dan tanggal 19 Juni 1925 " Bahwa turut serta melakukan itu juga diisyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat mengatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa setiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa menurut Professor Van Hamel dalam buku dasar-dasar hukum pidana Indonesia menjelaskan bahwa mengenai Deelneming itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu "Suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban yakni dalam hal ini dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataan telah dilakukan oleh 2 (Dua) orang atau lebih dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara material".

Menimbang, bahwa dari penjelasan sebagaimana tersebut, dihubungkan dengan keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti dipersidangan terungkap fakta bahwa :

- Bahwa Irwan Arnol, S.T., selaku PPK menetapkan HPS dalam pekerjaan jasa konsultasi perencanaan SPAM kota Palopo T.A. 2016, tanpa menkalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga HPS dapat dijadikan sebagai alat atau dasar dalam menilai kewajaran penawaran dan untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah, selain itu dia juga tidak melakukan pemeriksaan bersama pada tahap awal pelaksanaan kontrak dan pelaksanaan-pelaksanaan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan serta pemeriksaan

Halaman 580 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personil dan peralatan sehingga tenaga ahli yang tercantum dalam kontrak faktanya seluruhnya tidak bekerja namun tetap dilakukan pembayaran, selain itu juga tidak dibuat KAK, HPS dan dokumen lain berupa Bill Of Quantity/RAB, Dokumen spesifikasi teknis dan dokumen gambar pada saat dilakukan proses pelelangan pekerjaan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) kel. Padang Lambe, Kec. Wara Bara Kota Palopo, pengadaan bangunan pengambilan air bersih atau baku kota Palopo T.A. 2016.

- Bahwa terdakwa Drs. ANSHAR DACRI, selaku anggota POKJA III ULP kota Palopo dan saksi HAMSARI, S.T., selaku Ketua POKJA III ULP Kota Palopo tidak melaksanakan evaluasi lelang sesuai dokumen pengadaan, tidak melakukan klarifikasi terhadap tenaga ahli yang dilampirkan serta kebenaran surat keterangan ahli dan surat keterampilan kerja yang disampaikan oleh PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi melakukan pembuktian kualifikasi tanpa dihadiri perwakilan peserta lelang yang sebenarnya : menetapkan PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi sebagai pemenang lelang meskipun tidak memenuhi persyaratan lelang yang terjadi salah satunya karena pada proses tahapan pembuktian kualifikasi seharusnya dilakukan secara kolektif namun pada kenyataannya pembuktian kualifikasi hanya dilakukan Terdakwa Anggota POKJA Drs. ANSHAR DACRI dan ketua POKJA HAMSARI, S.T. yang mengakibatkan peserta lelang yang seharusnya gugur pada tahap evaluasi teknis namun dinyatakan lulus dan lanjut ke tahap evaluasi harga serta dinyatakan pemenang;
- Bahwa FAUSIAH FITRIANI, S.T., selaku PPK pengganti tidak melakukan pemeriksaan bersama pada tahap awal pelaksanaan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan serta pemeriksaan personil dan peralatan sehingga tenaga ahli yang tercantum dalam kontrak faktanya seluruhnya tidak bekerja namun tetap dilakukan pembayaran yang seharusnya pekerjaan harus disesuaikan dengan klausul yang terdapat dalam kontrak, selanjutnya FAUSIAH FITRIANI, S.T., juga melakukan pekerjaan tambah kurang (CCO) tanpa adendum kontrak selain itu Terdakwa juga mengetahui bahwa yang mengerjakan pekerjaan tersebut bukan pihak pemenang melainkan dikerjakan oleh Ir. Bambang Setijowidodo, tetapi tidak melakukan tindakan apa-apa, hingga pekerjaan tersebut kekurangan volume pekerjaan dan pembayaran yang tidak sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya (Real Coat);
- Bahwa Ir. Bambang Setijowidodo, selaku pelaksanaan jasa konsultasi pengawasan perencanaan SPAM kota Palopo T.A. 2016 dengan sengaja tidak mematuhi klausul yang terdapat pada surat perjanjian kerja yang dilakukannya dengan cara tidak mempekerjakan seluruh tenaga ahli sebagaimana tercantum dalam kontrak

Halaman 581 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bertentangan dengan SSUK klausul Nomor 40.1 mensyaratkan bahwa personil inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam dokumen penawaran, selain itu Ir. Bambang Setijowidodo sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan meminjam perusahaan air (IPA) kel. Padang Lambe, kec. Wara Bara Kota Palopo, PT. Duta Abadi pengadaan dan pemasangan jaringan pipa wilayah kec. Telluwanua kota Palopo kepada PETER DAVID PHIE (Almarhum) tanpa sepengetahuan masing-masing para Direktur, adapun pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan Ir. Bambang Setijowidodo karena ada kesepakatan bersama PETER DAVID PHIE selaku pengendali perusahaan PT. Indah Seratama dan PT. Duta Abadi oleh karena itu seluruh tanda tangan yang menyangkut dokumen perusahaan dipalsukan oleh Ir. Bambang Setijowidodo begitupun juga pekerjaan pengawasan pengadaan bangunan pengambilan air bersih/baku kota Palopo T.A 2016 dilaksanakan oleh Ir. Bambang Setijowidodo begitupun juga dengan pekerjaan pengawasan pengadaan bangunan air bersih/baku kota palopo T.A 2016 dilaksanakan oleh Ir. Bambang Setijowidodo dengan meminjam perusahaan Baharuddin p Bali yang merupakan teman Ir. Bambang Setijowidodo dengan komitmen fee sebesar 5 % dari nilai kontrak yang berakibat Ir. Bambang Setijowidodo dengan sengaja tidak mematuhi klausul yang terdapat pada surat perjanjian kerja yang dilakukannya dengan cara tidak mempekerjakan seluruh tenaga ahli sebagaimana tercantum dalam kontrak dan seluruh tandatangan serta cap stempel bukan milik perusahaan PT. Cipta Persada Nusantara yang dipalsukan;

- Bahwa telah terjadi pembayaran yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak mengenai tenaga ahli yang tercantum dalam kontrak untuk pekerjaan jasa konsultasi perencanaan SPAM kota Palopo T.A 2016 dan pekerjaan pengawasan dan pengadaan bangunan pengambilan air bersih/baku kota palopo T.A 2016 sedangkan untuk pekerjaan pembangunan intalsi pengolahan air (IPA) Kel. Pdang Lambe Kec. Wara Bara Kota Palopo dan Pengadaan, Pemasangan jaringan pipa wilayah kec. Telluwanua kota palopo T.A 2016 telah terjadi kekurangan volume pekerjaan dan pembayaran tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, Terdakwa Drs. ANSHAR DACRI selaku Anggota POKJA III ULP Kota Palopo, HAMSARI, S.T., selaku Ketua POKJA III ULP kota Palopo bersama dengan Irwan Arnol, S.T., selaku PPK, FAUSIAH, S.T., selaku PPK. Pengganti dan Ir. Bambang Setijowidodo selaku pelaksana pekerjaan ada kerja sama yang dilakukannya baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pekerjaan;

Halaman 582 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim, Unsur “Telah melakukan atau turut serta melakukan” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 disebutkan bahwa ; Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, selanjutnya dalam pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa “Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa terkait pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap diri terdakwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa tidak pernah menikmati dana tersebut sehingga terhadap diri terdakwa terkait uang pengganti tidak dibebani untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka semua unsur yang terkandung dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal (1) ke-1 KUHP. Telah terbukti dan oleh karena itu maka Terdakwa Drs. ANSAR DACHRI, M.Si., secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Primair maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 583 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 583



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon dengan Putusan Membebaskan dari Hukuman Pidana;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa mengajukan Pembelaan juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ANSHAR DACHRI, M.Si. tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa dari segala tuntutan dan hukuman;
3. Merehabilitasi nama baik Terdakwa sebagaimana sebelumnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena menurut Majelis Hakim Terdakwa Drs. ANSHAR DACHRI, M.Si. telah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman bagi terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah di bidang pemberantasan KKN.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak menghambat persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan isteri dan anak serta keluarga.

Menimbang bahwa, terdakwa dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 , pasal 22 ayat 4 KUHP , maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa , oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan , oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Drs. ANSHAR DACRI, M.Si.** Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. ANSHAR DACRI, M.Si.** dengan **pidana penjara** selama 5 (Lima) Tahun 6 (Enam) bulan dan **denda sebesar Rp. 200.000,000,- (Dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 5 (Lima) lembar print out Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan : Detail Engineering Design (DED) pengembangan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, tanggal 12 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh IRWAN ARNOL, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 2. 1 (Satu) lembar print out Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) DED

Halaman 585 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, tanggal 12 Januari 2016 yang tidak ada tandatangan IRWAN ARNOL, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Dengan nilai HPS Rp. 250,503,000.

3. 3 (Tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor : 89 / I / 2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang penetapan peserta pendidikan Strata Dua (S.2) program Studi Magister Teknik Perencanaan Transportasi Universitas Hasanuddin Makassar utusan Pemerintah Kota Palopo Tahun 2016, yang ditanda tangani oleh Drs. H.M.JUDAS AMIR, S.H., M.H.
4. 9 (Sembilan) lembar fotocopy Surat Keputusan Walikota Palopo beserta lampirannya No: 5 /I/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Penunjukan Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kota Palopo selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang serta pelimpahan kewenangan Walikota Palopo kepada Kepala SKPD untuk menunjuk pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015, yang ditandatangani oleh Drs. H. M. JUDAS AMIR, M.H. selaku Walikota Palopo.
5. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor : 824.2/1227/ BKD tanggal 15 Oktober 2015, yang ditanda tangani oleh Drs. H. M. JUDAS AMIR, M.H. selaku Walikota Palopo.
6. 8 (Delapan) lembar fotocopy Surat Keputusan Walikota Palopo beserta lampirannya No: 4/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kota Palopo selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang serta pelimpahan kewenangan Walikota Palopo kepada Kepala SKPD untuk menunjuk pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015, yang di tandatangi oleh Drs. H. M. JUDAS AMIR, M.H. selaku Walikota Palopo.
7. 2 (Dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Walikota Palopo beserta lampirannya No :820/1452/BKD tanggal 17 Desember 2015, yang ditanda tangani oleh Drs. H. M. JUDAS AMIR, M.H. selaku Walikota Palopo.
8. 5 (Lima) lembar print out undangan, lampiran dan jadwal sosialisasi Nomor : UM.02.06-Sj / 213 tanggal 30 Oktober 2015 peihal undangan sosialisasi juknis dan konsultasi program DAK bidang infrastruktur TA 2016, yang ditanda tangani oleh Ir. TAUFIK WIDJOYONO, M.Sc. selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
9. 1 (Satu) lembar asli Surat Usulan Rencana Kegiatan DAK P3K2 TA. 2016, tanggal 11 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. selaku Kepala Dinas.
10. 5 (Lima) lembar fotocopy surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo beserta lampirannya No. : 32.a / TR-CK / IV /

Halaman 586 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 tanggal 1 April 2016 tentang perubahan lampiran Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Nomor : 06 / TR-CK / I / 2016 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, yang ditanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. selaku Kepala Dinas.

11. 6 (Enam) lembar fotocopy surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo beserta lampirannya No. : 50 / TR-CK / VIII / 2016 tanggal 19 Agustus 2016 tentang perubahan lampiran Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Nomor : 32.a / TR-CK / IV / 2016 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, yang ditanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. selaku Kepala Dinas.
12. 11 (Sebelas) lembar print out Rencana Umum Pengadaan (melalui penyedia), K/L/D/I : Kota Palopo, Tahun Anggaran 2016.
13. 1 (Satu) lembar asli Surat Laporan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kegiatan Perencanaan Sub Bidang Air Minum Tahun Anggaran 2016 pada Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Palopo, SKPD Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, Bidang Cipta Karya, tanggal 2 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh IRWAN ARNOL, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
14. 1 (Satu) lembar asli Surat Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Sarpras Sub Bidang Air Minum Tahun Anggaran 2016 pada Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Palopo, SKPD Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, Bidang Cipta Karya, tanggal 31 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh FAUSIAH FITRIANI, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
15. 1 (Satu) lembar asli Surat Walikota Palopo yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian PU-PERA Nomor : 050.13 / 710.a / Bappeda / XI / 2015, tanggal 23 November 2015 perihal pembagian porsi DAK Reguler T.A. 2016, yang ditanda tangani oleh Drs. H. M. JUDAS AMIR, M.H. selaku Walikota Palopo.
16. 1 (Satu) lembar asli surat Pernyataan melaksanakan tugas Nomor : 045.2 / 581 / Tarcip / XII / 2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Drs. H. M. JUDAS AMIR, M.H. selaku Walikota Palopo.
17. 1 (Satu) lembar fotocopy surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Nomor : 650 / 170.a / TRCK / IV / 2016 tanggal 8 April 2016 perihal penerimaan usulan pengalihan dana dAK tahun 2016, yang ditanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo.

~~18. 2 (Dua) lembar asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan~~

Halaman 587 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Perangkat Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 Nomor DPPA SKPD 1.05 01 32 01 5 2 tanggal 8 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGGEN, M.Si. selaku Kepala Dinas.

19. 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Evaluasi kualifikasi Nomor : 2.07/Pokja III-ULP/TRCK/PLP/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh 5 (lima) orang POKJA III ULP Kota Palopo.
20. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Penetapan Daftar Pendek Nomor : 2.08/POKJA III-ULP/TRCK/PLP/II/2016 Tanggal 19 Februari 2016 Yang ditanda tangani oleh HAMSYARI, ST. Selaku Ketua POKJA III.
21. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pengumuman Daftar Pendek Nomor : 2.09/POKJA III-ULP/TRCK/PLP/II/2016 Tanggal 19 Februari 2016 Yang ditanda tangani oleh HAMSYARI, ST. Selaku Ketua POKJA III.
22. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Penetapan Penyedia Nomor : 2.16/POKJA III-ULP/TRCK/PLP/II/2016 Tanggal 26 Februari 2016 Yang ditanda tangani oleh HAMSYARI, ST. Selaku Ketua POKJA III.
23. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pengumuman pemenang Nomor : 2.17/POKJA III-ULP/TRCK/PLP/II/2016 Tanggal 26 Februari 2016 Yang ditanda tangani oleh HAMSYARI, ST. Selaku Ketua POKJA III.
24. 2 (Dua) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 2.19/Pokja III-ULP/TRCK/PLP/III/2016 tanggal 3 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh HAMSYARI, ST. Selaku Ketua POKJA III ULP Kota Palopo dan IR. BAMBANG S. WIDODO selaku Direktur PT.PERDANA CIPTAABDI PERTIWI.
25. 4 (Empat) lembar Asli Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) Nomor : 2.20/Pokja III-ULP/TRCK/PLP/III/2016 tanggal 3 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh 5(Lima) Orang POKJA III ULP Kota Palopo.
26. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Nomor : 2.06/POKJA III-ULP/TRCK/PLP/II/2016 tanggal 12 Februari 2016 Perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi yang ditujukan Kepada Direktur CV. Cipta Perdana Nusantara, CV. Perdana Cipta Abdi Pertiwi dan CV. Matra Desain, yang ditandatangani Oleh HAMSYARI, ST. Selaku Ketua Pokja III-ULP.
27. 5 (Lima) lembar print out summary report dengan kode lelang 406347, nama lelang, Perencanaan SPAM Kota Palopo, nilai Pagu Rp 250,503,000 dan HPS Rp 250,503,000.
28. 5 (Lima) lembar print out tabel kualifikasi CV. CITRA KASTURI yang beralamat di Jl. Dg. Ramang Komp. Permata Sudiang Raya Blok J 13 No. 21 Makassar.

~~29. 4 (Empat) lembar print out tabel kualifikasi CV. NASKAH KONSULTAN~~

Halaman 588 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. Aroepala Komp. Minasa Upa Blok N.11 No. 2.

30. 3 (Tiga) lembar print out tabel kualifikasi CIPTA PERSADA NUSANTARA, CV yang beralamat di Jl. Kasomberang BTN. Gowa Sarana Indah Blok B6 No. 02 Sungguminasa.
31. 3 (Tiga) lembar print out tabel kualifikasi EXINDO CONSULTANT yang beralamat di Jl. Mapala II Blok D4 No 2 (Office) / Kompleks BTP Ruko Pelangi Blok J No. 5 (Studio).
32. 2 (Dua) lembar print out tabel kualifikasi CV. INTRANUSA EM yang beralamat di Jl. Cengkeh I No. 6, Kel. Temmalebba Kec. Bara.
33. 3 (Tiga) lembar Bill of Quantity (BoQ) Perencanaan SPAM Kota Palopo.
34. 37 (Tiga puluh tujuh) lembar print out Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha DOKUMEN KUALIFIKASI Nomor : 2.02/Pokja III-ULP/TRCK/ Palopo/II/2016 Tanggal : 22 Januari 2016 untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan SPAM Kota Palopo Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan: Pokja III ULP Kota Palopo Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Tahun Anggaran : 2016.
35. 5 (Lima) lembar print out dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan : Detail Engineering Design (DED) Pengembangan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016.
36. 1 (Satu) lembar asli surat Nomor 10.06 / POKJA III-ULP / TRCK / VIII / 2016 tanggal 12 Agustus 2016 perihal undangan pembuktian kualifikasi yang ditujukan kepada para Direktur / Direktris CV. CIPTA PERSADA NUSANTARA, CV. EXINDO CONSULTANT, CV. INTERNUSA EM dan CV. ERA DESAIN, yang ditanda tangani oleh HAMSYARI, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan POKJA-III.
37. 3 (tiga) lembar print out Summary Report dengan kode lelang 548347, nama lelang Pengawasan Pengadaan bangunan pengambilan air bersih / baku, dengan nilai Pagu Rp 200,176,550 dan HPS 200,000,000.
38. 5 (Lima) lembar print out tabel kualifikasi CV. MATRA DESAIN yang beralamat di BTN Minasa Upa Blok M.19 / 19 Makassar.
39. 3 (Tiga) lembar print out tabel kualifikasi PT. ARISTA CIPTA yang beralamat di Jl. A. P. Pettarani Kompleks Business Center III Blok C.12.
40. 3 (Tiga) lembar print out tabel kualifikasi PT. NARAYANA ADICIPTA yang beralamat di Jl. Palm Raja C4 No. 03 Makassar.
41. 3 (Tiga) lembar print out tabel kualifikasi PT. PERDANA CIPTA ABDI PERTIWI yang beralamat di Jl. Gotong Royong I No. 16.
42. 4 (Empat) lembar asli surat Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) No. 11.20 / Pokja III-ULP/TRCK/PLP/III/2016 tanggal 19 Agustus 2016 yang ditanda

Halaman 589 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



tangani oleh 5 (Lima) orang Poka III ULP Kota Palopo.

43. 2 (Dua) lembar asli surat Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya No.:11.19/Pokja III-ULP/TRCK/PLP/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh HAMSAYARI, S.T. selaku Ketua Pokja III ULP Kota Palopo dan Hj. AMINAH, S.Pdi. selaku Direktris CV. CIPTA PERSADA NUSANTARA.
44. 1 (Satu) lembar print out tahap lelang lelang Pengawasan Pengadaan bangunan pengambilan air bersih / baku.
45. 2 (Dua) lembar print out Bill of Quantity pengadaan jasa konsultasi.
46. 1 (Satu) eksamplar print out Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Dokumen Pengadaan Nomor : 11.01 /Pokja III-ULP/TRCK/Palopo/ VII/2016 Tanggal : 18Juli 2016 untuk pengadaan pengawasan pengadaan bangunan pengambilan air bersih / baku, Pokja III ULP Kota Palopo Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Tahun Anggaran 2016.
47. 1 (Satu) eksamplar print out Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Addendum I Dokumen Pengadaan Nomor : 11.01 /Pokja III-ULP/TRCK/Palopo/ VII/2016 Tanggal : 18Juli 2016 untuk pengadaan pengawasan pengadaan bangunan pengambilan air bersih / baku, Pokja III ULP Kota Palopo Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Tahun Anggaran 2016.
48. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen penawaran CV. ERA DESAIN No. : 045 / B/ED/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016, perihal penawaran pengawasan pembangunan gedung Instalasi farmasi, yang ditanda tangani oleh JUSMIDAH, S.T., M.T.
49. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen penawaran CV. INTERNUSA EM No. : 091 / B / Pen-Int / VII / 2016 tanggal 26 Juli 2016, perihal penawaran pengawasan pengadaan bangunan pengambilan air bersih / baku, yang ditanda tangani oleh ASNADI A. MACHMUD, S.T., M.T selaku Direktur.
50. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen penawaran CV. CITRA KASTURI No. : 007/SP.CV.CK/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016, perihal pengawasan DAK bidang Sarana Irigasi dan air minum, yang ditanda tangani oleh IDHAM ALI, S.T. selaku Direktur.
51. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen penawaran CV. CIPTA PERSADA NUSANTARA No. : 09 / PEN / CPN / / PLP / VII / 2016 tanggal 29 Juli 2016, perihal penawaran pengawasan pengadaan bangunan pengambilan air bersih / baku, yang ditanda tangani oleh Hj. AMINAH, S.Pdi. selaku
Direktris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen penawaran CV. EXINDO CONSULTANT No. : 12 / PEN / EXINDO / VII / 2016 tanggal 29 Juli 2016, perihal penawaran pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pengadaan bangunan pengambilan air bersih / baku, yang ditanda tangani oleh ASHARI ABDULLAH, S.T., M.T. selaku Direktur.
53. 4 (Empat) lembar print out summary report, dengan kode lelang 555347, nama lelang Pemb. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat, dengan nilai pagu paket Rp 10,000,000,000 dan HPS Rp 9,999,970,000.
54. 2 (Dua) lembar print out tabel kualifikasi PT. DUTA ABADI yang beralamat di Pacerakkang No. 147.
55. 2 (Dua) lembar print out tabel kualifikasi CV. DHAVA KONSTRUKSI yang beralamat di Jln. Veteran No. 105 Kota Palopo.
56. 3 (Tiga) lembar print out tabel kualifikasi PT. INDAH SERATAMA yang beralamat di Jl. Cendrawasih No. 229 Makassar.
57. 3 (Tiga) lembar print out tabel kualifikasi PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA yang beralamat di Jl. Rajawali No. 06 Makassar.
58. 3 (Tiga) lembar print out tabel kualifikasi PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO yang beralamat di Jl. Rajawali I No. 119.
59. 3 (Tiga) asli surat Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) Nomor 12.07 / Pokja III-ULP / TRCK / PLP / VIII / 2016 tanggal 10 Agustus 2016, yang ditanda tangani oleh 5 (Lima) orang Pokja III ULP Kota Palopo.
60. 3 (Tiga) asli surat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 12.11 / Pokja III-ULP / TRCK / PLP / VIII / 2016 tanggal 12 Agustus 2016, yang ditanda tangani oleh 5 (Lima) orang Pokja III ULP Kota Palopo.
61. 1 (Satu) asli surat Penetapan Penyedia Nomor 12.12 / Pokja III-ULP / TRCK / PLP / VIII / 2016 tanggal 12 Agustus 2016, yang ditanda tangani oleh HAMSYARI, S.T. selaku Ketua Panitia Pokja III.
62. 1 (Satu) asli surat Pengumuman Pemenang Nomor 12.13 / Pokja III-ULP/TRCK/ PLP / VIII / 2016 tanggal 12 Agustus 2016, yang ditanda tangani oleh HAMSYARI, S.T. selaku Ketua Panitia Pokja III.
63. 1 (Satu) lembar print out jadwal lelang pemb. Instalasi Penholahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat.
64. 1 (Satu) lembar asli surat No. : 12.09 / Pokja III-ULP / TRCK / PLP / VIII / 2016 tanggal 11 Agustus 2016, perihal undangan pembuktian kualifikasi yang ditujukan kepada Direktur PT. INDAH SERATAMA, Direktur PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA dan Direktur PT. DUTA ABADI, yang ditanda tangani oleh HAMSYARI, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan

Halaman 591 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pokja - III.

65. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen penawaran PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA No. : 14.P / PSU / VII / MKS / 2016 tanggal 29 Juli 2016, perihal penawaran pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa wilayah Kecamatan Telluwanua, yang ditanda tangani oleh MASSUARA MANGKA selaku Direktur PT. PERDANA SEJAHTER UTAMA.
66. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen penawaran PT. DUTA ABADI No. : 032 / DA / VII / 2016 tanggal 29 Juli 2016, perihal penawaran pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa wilayah Kecamatan Telluwanua, yang ditanda tangani oleh Drs. ASNAM ANDREAS selaku Direktur PT. DUTA ABADI.
67. 67. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen penawaran PT. INDAH SERATAMA No. : 046 / TWR-IS / VII / MKS / 2016 tanggal 29 Juli 2016, perihal penawaran pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa wilayah Kecamatan Telluwanua, yang ditanda tangani oleh Ir. MUH. SYARIF selaku Direktur PT. INDAH SERATAMA.
68. 68. 1 (satu) ekasmplar print out dokumen gambar teknis pekerjaan DED Spam Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, dengan konsultan Perencana PT. PERDANA CIPTAABDI PERTIWI.
69. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengadaan dan pemasangan jaringan pipa wilayah Kecamatan Telluwanua Tahun Anggaran 2016.
70. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen spesifikasi teknis pengadaan dan pemasangan jaringan pipa wilayah Kecamatan Telluwanua Tahun Anggaran 2016.
71. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik pengadaan pekerjaan konstruksi Dokumen Pengadaan Nomor 13.01 / POKJA III - ULP / TRCK / PLP / VII / 2016 tanggal 18 Juli 2016 untuk pengadaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua Pokja III ULP Kota Palopo Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016.
72. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik pengadaan pekerjaan konstruksi Addendum I Dokumen Pengadaan Nomor 13.01 / POKJA III - ULP / TRCK / PLP / VII / 2016 tanggal 18 Juli 2016 untuk pengadaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua Pokja III ULP Kota Palopo Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016.
- ~~73. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen penawaran PT. RAJAWALI JAYA~~

Halaman 592 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKTI CONTRINDO No. : Pen-17 / RJSC.PT / VII / MKS / 16 tanggal 29 Juli 2016, perihal penawaran pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa wilayah Kecamatan Telluwanua, yang ditanda tangani oleh Ir. H. M. DJAFAR AIDID, M.T. selaku Direktur PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO.

74. 4 (Empat) lembar print out summary report, dengan kode lelang 537347, nama lelang pengadaan dan pemasangan jaringan pipa wilayah Kec. Telluwanua, dengan nilai pagu paket Rp 4,661,301,900 dan HPS Rp 4,661,240,000.
75. 4 (Empat) lembar asli surat Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) Nomor : 13.07 / Pokja III – ULP / TRCK / PLP / VIII / 2016 tanggal 10 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh 5 (Lima) orang Pokja III ULP Kota Palopo.
76. 3 (Empat) lembar asli surat Berita Acara Hasil Penawaran (BAHP) Nomor : 13.11 / Pokja III – ULP / TRCK / PLP / VIII / 2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh 5 (Lima) orang Pokja III ULP Kota Palopo.
77. 1 (Satu) lembar asli Surat Penetapan Penyedia Nomor : 13.12 / Pokja III – ULP / TRCK / PLP / VIII / 2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh HAMSYARI, S.T. selaku Ketua Panitia Pokja III.
78. 1 (Satu) lembar asli Surat Penetapan Penyedia Nomor : 13.13 / Pokja III – ULP / TRCK / PLP / VIII / 2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh HAMSYARI, S.T. selaku Ketua Panitia Pokja III.
79. 3 (tiga) lembar print out tabel kualifikasi PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA yang beralamat di Jl. Rajawali No. 06 Makassar.
80. 2 (Dua) lembar print out tabel kualifikasi PT. DUTA ABADI yang beralamat di Pacerakkang No. 147.
81. 3 (Tiga) lembar print out tabel kualifikasi PT. INDAH SERATAMA yang beralamat di Jl. Cendrawasih No. 229 Makassar.
82. 2 (Dua) lembar print out tabel kualifikasi CV. DHAVA KONSTRUKSI yang beralamat di Jln. Veteran No. 105 Kota Palopo.
83. 1 (Satu) lembar asli surat No. : 13.09 / Pokja III-ULP / TRCK / PLP / VIII / 2016 tanggal 11 Agustus 2016, perihal undangan pembuktian kualifikasi yang ditujukan kepada Direktur PT. INDAH SERATAMA, Direktur PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA dan Direktur PT. DUTA ABADI, yang ditanda tangani oleh HAMSYARI, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan Pokja - III.
84. 1 (Satu) eksamplar print out gambar teknis pekerjaan DED SPAM Kota

Palopo Tahun Anggaran 2016 Paket 1 kegiatan pembangunan instalasi

Halaman 593 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat.

85. 1 (Satu) eksamplar print out rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Instalasi Pengolahan (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Tahun Anggaran 2016.
86. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik pengadaan pekerjaan konstruksi Dokumen Pengadaan Nomor 12.01 / POKJA III - ULP / TRCK / PLP / VII / 2016 tanggal 21 Juli 2016 untuk pengadaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat, Pokja III ULP Kota Palopo Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016.
87. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik pengadaan pekerjaan konstruksi Addendum I Dokumen Pengadaan Nomor 13.01 / POKJA III - ULP / TRCK / PLP / VII / 2016 tanggal 18 Juli 2016 untuk pengadaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua Pokja III ULP Kota Palopo Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016.
88. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen Spesifikasi Teknis untuk pengadaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua Tahun Anggaran 2016
89. 1 (Satu) lembar print out Surat CV. DHAVA KONSTRUKSI Nomor 17 / PNWRN / CV-DK / VII / 2016, tanggal 29 Juli 2016 perihal penawaran pekerjaan Pemb. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat, dengan Direktur ISMAIL MUH. ALI, S.T.
90. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen penawaran PT. INDAH SERATAMA No. : 045 / TWR-IS / VII / 2016 tanggal 29 Juli 2016, perihal penawaran pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat, yang ditanda tangani oleh Ir. MUH. SYARIF selaku Direktur PT. INDAH SERATAMA.
91. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen penawaran PT. DUTA ABADI No. : 033 / DA / VII / 2016 tanggal 29 Juli 2016, perihal penawaran Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat, yang ditanda tangani oleh Drs. ASNAM ANDREAS selaku Direktur PT. DUTA ABADI.
92. 1 (Satu) eksamplar print out dokumen penawaran PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA No. : 15.P / PSU / VII / MKS / 2016 tanggal 29 Juli 2016, perihal penawaran Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat, yang ditanda tangani oleh MASSUARA MANGKA selaku Direktur.

Halaman 594 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 7 (Tujuh) lembar fotocopy Surat Keputusan Walikota beserta lampirannya Nomor : 20 / I / 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang pengangkatan Kepala, Sekretaris, Staf pendukung dan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, yang ditanda tangani oleh Drs. H. M. JUDAS AMIR, M.H. selaku Walikota Palopo.
94. 2 (Dua) lembar fotocopy Surat Nomor 650 / 265 / TRCK / VI / 2016 tanggal 21 Juni 2016 perihal mohon proses lelang yang ditujukan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Palopo, yang ditanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. selaku Pengguna Anggaran.
95. 5 (Lima) lembar print out Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanggal 7 Juli 2016 pekerjaan fisik pada kegiatan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat tahun anggaran 2016, tanpa tanda tangan.
96. 4 (Empat) lembar print out Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanggal 7 Juli 2016 pekerjaan fisik pada kegiatan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Kecamatan Telluwanua tahun anggaran 2016, tanpa tanda tangan.
97. 1 (Satu) lembar fotocopy surat kuasa No. : 042 / DA / VIII / 2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh Drs. ASNAM ANDRES selaku Direktur PT. DUTA ABADI yang bertindak selaku Pemberi Kuasa dan ANDIKA EKO DIPUTRA selaku staff yang bertindak selaku Penerima Kuasa.
98. 1 (Satu) lembar fotocopy surat kuasa No. : 061 / SK / IS / VIII / 2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh Ir. MUH. SYARIF selaku Direktur PT. INDAH SERATAMA yang bertindak selaku Pemberi Kuasa dan NAWIR yang bertindak selaku Penerima Kuasa.
99. 1 (Satu) lembar print out Surat CV. DHAVA KONSTRUKSI Nomor 23 / PNWRN / CV - DK / VII / 2016, tanggal 29 Juli 2016 perihal penawaran pekerjaan pengadaan dan pemasangan Jaringan pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua, dengan Direktur ISMAIL MUH. ALI, S.T.
100. 1 (Satu) lembar asli Nomor 753 / DIV-P / PDAM / PLP / VIII / 2015 tanggal 8 November 2015 perihal usulan pembangunan SPAM, yang di tanda tangani oleh YASIR selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Palopo.
101. 1 (Satu) lembar asli Surat Nomor : 09 / DP.TI-PDAM / PLP / I / 2016 tanggal 13 Januari 2016, perihal pengalihan dana DAK tahun 2016 yang di tanda tangani oleh YASIR selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Palopo.

Halaman 595 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (Satu) eksamplar Proposal Usulan Pengembangan SPAM Kota Palopo tahun 2013 dengan Surat Nomor : tanpa nomor / Litbang-PDAM / PLP / III / 2013 tanpa tanggal bulan Maret 2013 perihal usulan peningkatan pelayanan SPAM Kota Palopo, yang ditujukan kepada Kepala SATKER PKP-AM Sul-Sel, yang di tanda tangani oleh H. YASIR selaku Direktur
103. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. PERDANA CIPTA ABDIPERTIWI yang di tujukan kepada Bapak Direktur PT. MASWANDI, dengan Surat Nomor 28/PCA/ III / 2016 tanggal 15 Maret 2016 perihal permohonan harga Instalasi Pengolahan Air (IPA), yang di tanda tangani oleh Ir. BAMBANG S. WIDODO selaku Direktur.
104. 1 (Satu) lembar asli Surat PT. MASWANDI Nomor 415 / MW / III / 2016 yang di tujukan kepada PT. PERDANA CIPTA ABDIPERTIWI, dengan Surat Nomor 415/MW / III / 2016 tanggal 18 Maret 2016 perihal Price List Instalasi Penjernihan Air (IPA), yang ditanda tangani oleh DANNY MUSTARI SETIABUDHI selaku Direktur Pemasaran PT. MASWANDI.
105. 1 (Satu) lembar asli Price List Paket Instalasi Penjernihan Air produksi PT. MASWANDI - Tahun 2016, tanggal 18 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh DANNY MUSTARI SETIABUDHI selaku Direktur Pemasaran PT. MASWANDI ,dengan nilai total seluruhnya Rp 5,811,410,000.
106. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO yang ditujukan kepada PT. MASWANDI Cq. Bpk. Drs. Suhartoyo, dengan Surat Nomor 0523 / PT.RJSC-MKS / VII / 2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal permohonan dukungan IPA, yang ditanda tangani oleh PETER DAVID selaku Direktur PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO.
107. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. INDAH SERATAMA yang ditujukan kepada Pimpinan PT. MASWANDI, dengan Surat Nomor 53 / PT.IS / VII / 2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal dukungan IPA, yang ditanda tangani oleh Ir. MUH. SYARIF selaku Direktur Utama PT. INDAH SERATAMA.
108. 2 (Dua) lembar print out Surat PT. MASWANDI yang ditujukan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo, dengan Surat Nomor 535/MW/ POA / VII / 2016 tanggal 26 Juli 2016 tentang Surat Dukungan dari Pabrikan Unit IPA kepada PT. INDAH SERATAMA, yang ditanda tangani oleh ADRIANUS UTAMA SUWANDI selaku Direktur Utama PT. MASWANDI.
109. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. DUTA ABADI yang ditujukan kepada Pimpinan PT. MASWANDI, dengan Surat Nomor 082 / PT.DA / VII / 2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal permohonan dukungan IPA, yang ditanda tangani oleh Drs. ASNAM ANDRES selaku Direktur PT. DUTA ABADI.

Halaman 596 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 2 (Dua) lembar print out Surat PT. MASWANDI yang di tujukan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo, dengan Surat Nomor 511/MW / POA / VII / 2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Surat Dukungan dari Pabrikan Unit IPA kepada PT. DUTA ABADI yang di tanda tangani oleh ADRIANUS UTAMA SUWANDI selaku Direktur Utama PT. MASWANDI.
111. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO yang ditujukan kepada Pimpinan PT. MASWANDI, dengan Surat Nomor 21 / PT.RJSC / VII / 2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal dukungan IPA, yang di tanda tangani oleh H. IR. DJAFAR AIDID, M.T. selaku Direktur Utama PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO.
112. 2 (Dua) lembar print out Surat PT. MASWANDI yang di tujukan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo, dengan Surat Nomor 515/ MW / POA / VII / 2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Surat Dukungan dari Pabrikan Unit IPA kepada PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO yang di tanda tangani oleh ADRIANUS UTAMA SUWANDI selaku Direktur Utama PT. MASWANDI.
113. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA yang di tujukan kepada Pimpinan PT. MASWANDI, dengan Surat Nomor 067 / PT.PSU / VII / 2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal permohonan dukungan IPA, yang d itanda tangani oleh MASSUARA MANGKA selaku Direktur PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA.
114. 2 (Dua) lembar print out Surat PT. MASWANDI yang ditujukan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo, dengan Surat Nomor 522/ MW / POA / VII / 2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Surat Dukungan dari Pabrikan Unit IPA kepada PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA yang ditanda tangani oleh ADRIANUS UTAMA SUWANDI selaku Direktur Utama PT. MASWANDI.
115. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. GRAHA PRIMA ADIDAYA yang di tujukan kepada Pimpinan PT. MASWANDI, dengan Surat Nomor 32 / PT.GPA / VII / 2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal dukungan IPA, yang di tanda tangani oleh DJUMANTO selaku Direktur PT. GRAHA PRIMA ADIDAYA.
116. 2 (Dua) lembar print out Surat PT. MASWANDI yang di tujukan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo, dengan Surat Nomor 518 /MW / POA / VII / 2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Surat Dukungan dari Pabrikan Unit IPA kepada PT. GRAHA PRIMA ADIDAYA yang ditanda tangani oleh ADRIANUS UTAMA SUWANDI selaku Direktur

Halaman 597 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. MASWANDI.

117. 1 (Satu) lembar print out Surat Rencana Anggaran Biaya Paket IPA Kaps. 50 L/D PT. MASWANDI, tanpa tanggal bulan November 2015 yang di tanda tangani oleh DANNY MUSTARI SETIABUDHI, dengan nilai total seluruhnya Rp 7,854,000,000.
118. 1 (Satu) lembar print out Surat Rencana Anggaran Biaya Paket IPA Kaps. 100 L/D PT. MASWANDI, tanpa tanggal bulan November 2015 yang di tanda tangani oleh DANNY MUSTARI SETIABUDHI selaku Direktur Pemasaran PT. MASWANDI, dengan nilai total seluruhnya Rp 11,655,600,000.
119. 1 (Satu) lembar print out Surat PEK. IPA PAKET 100 LT/DT, yang berisi 3 poin yaitu 1. Pondasi IPA, 2. Paket IPA, dan 3. Rumah Injeksi Bahan Kimia (lokal), dengan total Rp 9.191.339.514,05. Pada bagian bawah surat terdapat tulisan : *DH, Discount mentok berapa persen pak? Spy sy bisa bicara sm rekanannya. Karena ada kompetitor pak. Trims.*
120. 1 (Satu) lembar print out Surat Rencana Anggaran Biaya Paket IPA Kaps. 100 L/D PT. MASWANDI, tanpa tanggal bulan Januari 2016 yang di tanda tangani oleh DANNY MUSTARI SETIABUDHI, selaku Direktur Pemasaran PT. MASWANDI dengan nilai total seluruhnya Rp 11,511,500,000.
121. 1 (Satu) lembar print out Surat Rencana Anggaran Biaya Paket IPA Kaps. 50 L/D PT. MASWANDI, tanpa tanggal bulan Januari 2016 yang ditanda tangani oleh DANNY MUSTARI SETIABUDHI, selaku Direktur Pemasaran PT. MASWANDI dengan nilai total seluruhnya Rp. 8,144,400,000.
122. 1 (Satu) lembar print out Surat PEK. IPA PAKET 100 LT/DT tanggal 22 Januari 2016, yang berisi 3 poin yaitu 1. Pondasi IPA, 2. Paket IPA, dan 3. Rumah Injeksi Bahan Kimia (lokal), dengan jumlah total Rp 6,677,374,000.00, yang ditanda tangani oleh DANNY MUSTARI S B selaku Direktur Pemasaran PT. MASWANDI. Pada bagian bawah surat terdapat tulisan : *DH, Discount mentok berapa persen pak? Spy sy bisa bicara sm rekanannya. Karena ada kompetitor pak. Trims.*
123. 1 (Satu) lembar print out Surat dengan tulisan tercantum Paket IPA tanggal 19 Juli 2016, yang berisi rincian jenis barang dan harga paket IPA dengan jumlah total Rp 4,757,280,000 yang ditanda tangani oleh DANNY MUSTARI S B selaku Direktur Pemasaran PT. MASWANDI.
124. 1 (Satu) lembar asli surat Pekerjaan pengadaan dan pemasangan Paket IPA Kapasitas 50 Liter per detik Kelurahan Padang Lambe, Kecamatan Wara Barat, Kabupaten Palopo Propinsi Sulawesi Selatan, dengan total harga ~~Rp 4,685,000,000 dan harga netto Rp 3,138,950,000, tanggal 15 Agustus~~

Halaman 598 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang ditanda tangani oleh DANNY MUSTARI SB selaku Dir. Pemasaran PT. MASWANDI.

125. 3 (Tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kerja Sama pekerjaan pengadaan dan pemasangan paket IPA Kap. 10 L/DET dan atap spandek, Lokasi Kel. Padang, Lambe, Kec. Wara Barat Kab. Palopo, Sulawesi Selatan. Surat perjanjian tersebut ditanda tangani pada tanggal 16 Agustus 2016 antara Drs. ASNAM ANDRES selaku Direktur Utama PT. DUTA ABADI yang bertindak selaku Pihak Pertama dan ADRIANUS UTAMA SUWANDI selaku Direktur Utama PT. MASWANDI yang bertindak selaku Pihak Kedua.
126. 5 (Lima) lembar asli rekening koran Bank Mandiri periode 1/07/16 s/d 31/07/16 dengan nomor rekening 101-00-0577118-1, Cabang KCP Jakarta Kebayoran Lama, atas nama PT. MASWANDI.
127. 9 (Sembilan) lembar asli rekening koran Bank Mandiri periode 1/08/16 s/d 31/08/16 dengan nomor rekening 101-00-0577118-1, Cabang KCP Jakarta Kebayoran Lama, atas nama PT. MASWANDI.
128. 5 (Lima) lembar asli rekening koran Bank Mandiri periode 1/09/16 s/d 30/09/16 dengan nomor rekening 101-00-0577118-1, Cabang KCP Jakarta Kebayoran Lama, atas nama PT. MASWANDI.
129. 7 (Tujuh) lembar asli rekening koran Bank Mandiri periode 1/10/16 s/d 31/10/16 dengan nomor rekening 101-00-0577118-1, Cabang KCP Jakarta Kebayoran Lama, atas nama PT. MASWANDI.
130. 7 (Tujuh) lembar asli rekening koran Bank Mandiri periode 1/11/16 s/d 30/11/16 dengan nomor rekening 101-00-0577118-1, Cabang KCP Jakarta Kebayoran Lama, atas nama PT. MASWANDI.
131. 8 (Delapan) lembar asli rekening koran Bank Mandiri periode 1/12/16 s/d 31/12/16 dengan nomor rekening 101-00-0577118-1, Cabang KCP Jakarta Kebayoran Lama, atas nama PT. MASWANDI.
132. 4 (Empat) lembar asli rekening koran Bank Mandiri periode 1/01/17 s/d 31/01/17 dengan nomor rekening 101-00-0577118-1, Cabang KCP Jakarta Kebayoran Lama, atas nama PT. MASWANDI.
133. 4 (Empat) lembar asli rekening koran Bank Mandiri periode 1 February 2017 s/d 28 February 2017 dengan nomor rekening 101-00-0577118-1, Cabang KCP Jakarta Kebayoran Lama, atas nama PT. MASWANDI.
134. 5 (Lima) lembar asli rekening koran Bank Mandiri periode 01 March 2017 s/d 31 March 2017 dengan nomor rekening 101-00-0577118-1, Cabang KCP Jakarta Kebayoran Lama, atas nama PT. MASWANDI.
135. 1 (Satu) lembar asli surat tugas PT. MASWANDI Nomor 066 / MW / ST / XI / 2016 tanggal 9 November 2016 yang ditanda tangani oleh SUHARTOYO

Halaman 599 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Operasional Proyek PT. MASWANDI.

136. 1 (Satu) lembar asli surat PT. MASWANDI yang di tujukan kepada Direktur Utama PT. Duta Abadi, dengan surat Nomor : 066A / MW / SPT / XI / 2016 tanggal 9 November 2016 perihal surat pengantar, yang di tanda tangani oleh SUHARTOYO selaku Direktur Operasional Proyek PT. MASWANDI.
137. 1 (Satu) lembar foto copy Kwitansi Nomor 063 / MW-KEU / X / 2016 tanggal 5 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh ADRIANUS UTAMA SUWANDI selaku Direktur Utama PT. MASWANDI, atas pembayaran dari PT. DUTA ABADI, untuk pembayaran UM 35% Rp 1,098,632,500 untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan paket IPA Kap. 50 / Det dan atas spandek Lokasi Padang Lambe, Kab. Palopo, Sulsel.
138. 1 (Satu) lembar asli surat pembayaran pajak pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Jakarta Kebayoran Lama, tanggal 01Nov 2016 yang diterima oleh EVA MIFTAHUL JANNAH selaku Teller, dengan jumlah tagihan Rp 29,962,705.00.
139. 1 (Satu) lembar asli Surat Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.032-16.93314593 tanggal 5 Oktober 2016, jumlah setoran pajak Rp 99,875,682.00.
140. 1 (Satu) lembar foto copy Kwitansi Nomor 064 / MW-KEU / X / 2016 tanggal 5 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh ADRIANUS UTAMA SUWANDI selaku Direktur Utama PT. MASWANDI, atas pembayaran dari PT. DUTA ABADI, untuk pembayaran Termin I 25% Rp 312,500,000,- untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan paket IPA Kap. 10 L/ Det dan atas spandek Lokasi Morowali, Sulteng.
141. 1 (Satu) lembar asli surat pembayaran pajak pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Jakarta Kebayoran Lama, tanggal 01Nov 2016 yang di terima oleh EVA MIFTAHUL JANNAH selaku Teller, dengan jumlah tagihan Rp 8,522,727.00.
142. 1 (Satu) lembar asli Surat Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.032-16.93314594 tanggal 5 Oktober 2016, jumlah setoran pajak Rp 28,409,091.00.
143. 1 (Satu) lembar foto copy Kwitansi Nomor 001 / MW-KEU / I / 2017 tanggal 5 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh ADRIANUS UTAMA SUWANDI selaku Direktur Utama PT. MASWANDI, atas pembayaran dari PT. DUTA ABADI, sejumlah Rp 1,098,632,500, untuk pembayaran Termin I atas pekerjaan pengadaan dan pemasangan paket IPA Kap. 50 L / Det dan atas spandek Lokasi Padang Lambe, Kab. Palopo, Sulsel.

~~144. 1 (Satu) lembar asli surat pembayaran pajak pada PT. Bank Mandiri~~

Halaman 600 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk Jakarta Kebayoran Lama, tanggal 7 Februari 2017 yang di terima oleh BESTIANA PUTRI selaku Teller, dengan jumlah tagihan Rp 42,803,864.00.

145. 1 (Satu) lembar asli Surat Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.001-17.41108304 tanggal 5 Januari 2017, jumlah setoran pajak Rp 142,679,545.00.
146. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. RAJAWALI JAYA SAKTI yang di tujuan kepada PT. WAVIN DUTA JAYA Up. Bpk. PUTRA WIJAYA / ARIEF, dengan Surat nomor 523 / PT.RJS – MKS / VII / 2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal dukungan pabrik pipa HDPE (URGENT !!!) yang di tanda tangani oleh PETER DAVID selaku Direktur PT. RAJAWALI JAYA SAKTI.
147. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. WAVIN DUTA JAYA yang di tujuan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo, dengan Surat Nomor 1500 / WDJ-CI / PW / POA / VII / 2016 tanggal 26 Juli 2016 perihal Surat Dukungan Pabrik, Jaminan Kualitas dan Pengadaan Barang kepada PT. DUTA ABADI, yang ditanda tangani oleh PUTRA WIJAYA selaku Sales Manager PT. WAVIN DUTA JAYA.
148. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. WAVIN DUTA JAYA yang di tujuan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo, dengan Surat Nomor 1501 / WDJ-CI / PW / POA / VII / 2016 tanggal 26 Juli 2016 perihal Surat Dukungan Pabrik, Jaminan Kualitas dan Pengadaan Barang kepada PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO, yang ditanda tangani oleh PUTRA WIJAYA selaku Sales Manager PT. WAVIN DUTA JAYA.
149. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. WAVIN DUTA JAYA yang di tujuan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo, dengan Surat Nomor 1502 / WDJ-CI / PW / POA / VII / 2016 tanggal 26 Juli 2016 perihal Surat Dukungan Pabrik, Jaminan Kualitas dan Pengadaan Barang kepada PT. INDAH SERATAMA, yang ditanda tangani oleh PUTRA WIJAYA selaku Sales Manager PT. WAVIN DUTA JAYA.
150. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. WAVIN DUTA JAYA yang di tujuan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo, dengan Surat Nomor 1503 / WDJ-CI / PW / POA / VII / 2016 tanggal 26 Juli 2016 perihal Surat Dukungan Pabrik, Jaminan Kualitas dan Pengadaan Barang kepada PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA, yang di tanda tangani oleh PUTRA WIJAYA selaku Sales Manager PT. WAVIN DUTA JAYA.
151. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. RAJAWALI JAYA SAKTI yang di tujuan kepada PT. WAVIN DUTA JAYA Up. Bpk. PUTRA WIJAYA / ARIEF, dengan Surat nomor 520 / PT.RJS – MKS / VII / 2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal

Halaman 601 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dukungan pabrik pipa HDPE (URGENT !!!) yang di tanda tangani oleh PETER DAVID selaku Direktur PT. RAJAWALI JAYA SAKTI.

152. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. WAVIN DUTA JAYA yang di tujuan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo, dengan Surat Nomor 1492 / WDJ-CI / PW / POA / VII / 2016 tanggal 26 Juli 2016 perihal Surat Dukungan Pabrik, Jaminan Kualitas dan Pengadaan Barang kepada PT. DUTA ABADI, yang di tanda tangani oleh PUTRA WIJAYA selaku Sales Manager PT. WAVIN DUTA JAYA.
153. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. WAVIN DUTA JAYA yang di tujuan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo, dengan Surat Nomor 1493 / WDJ-CI / PW / POA / VII / 2016 tanggal 26 Juli 2016 perihal Surat Dukungan Pabrik, Jaminan Kualitas dan Pengadaan Barang kepada PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO, yang di tanda tangani oleh PUTRA WIJAYA selaku Sales Manager PT. WAVIN DUTA JAYA.
154. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. WAVIN DUTA JAYA yang di tujuan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo, dengan Surat Nomor 1494 / WDJ-CI / PW / POA / VII / 2016 tanggal 26 Juli 2016 perihal Surat Dukungan Pabrik, Jaminan Kualitas dan Pengadaan Barang kepada PT. INDAH SERATAMA, yang di tanda tangani oleh PUTRA WIJAYA selaku Sales Manager PT. WAVIN DUTA JAYA.
155. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. WAVIN DUTA JAYA yang di tujuan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo, dengan Surat Nomor 1495 / WDJ-CI / PW / POA / VII / 2016 tanggal 26 Juli 2016 perihal Surat Dukungan Pabrik, Jaminan Kualitas dan Pengadaan Barang kepada PT. PERDANA SEJAHTERA UTAMA, yang di tanda tangani oleh PUTRA WIJAYA selaku Sales Manager PT. WAVIN DUTA JAYA.
156. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. RAJAWALI JAYA SAKTI yang di tujuan kepada PT. WAVIN DUTA JAYA Up. Bpk. PUTRA WIJAYA / ARIEF, dengan Surat nomor 0100 / PT.RJS – MKS / III / 2016 tanggal 08 Maret 2016 perihal Purchase Order yang di tanda tangani oleh PETER DAVID selaku Direktur PT. RAJAWALI JAYA SAKTI.
157. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. WAVIN DUTA JAYA perihal Surat Penunjukan Keagenan No. Agen-WDJ-DW-XII-15-059 tanggal 17 Desember 2015, yang di tanda tangani oleh DJONY WIDJAJA selaku Managing Direktur PT. WAVIN DUTA JAYA.
158. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. WAVIN DUTA JAYA perihal Daftar Harga Pipa HDPE Januari 2016 Wavin Black.

~~159. 2 (dua) lembar print out permohonan surat dukungan tender PU Palopo dari~~

~~Halaman 602 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS~~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra Piter dengan email : chandrapiter@gmail.com tanggal 25 Juli 2016 .

160. 1 (satu) lembar print out Invoice 9280069875 yang dikeluarkan oleh PT. Grundfos Pompa tanggal 23 September 2016 kepada PT. Raja Indo nomor customer : 9280000121 dengan total nilai Rp. 29.529.562,- (dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah)
161. 1 (satu) lembar print out Delivery Note 9288070415 yang dikeluarkan oleh PT. Grundfos Pompa tanggal 23 September 2016 kepada PT. Raja Indo dengan alamat Delivery 9280000121 sebanyak 1 (satu) buah barang pompa DWK.0.13.150.110.5.1 D
162. 1 (satu) lembar Print Out pembayaran tanggal 9 November 2016 sejumlah Rp. 3. 097.190.000,- (tiga milyar sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk invoice DWK.0.13.150.110.5.1 D
163. 1 (satu) lembar print out Invoice 9280069267 yang dikeluarkan oleh PT. Grundfos Pompa tanggal 30 Agustus 2016 kepada PT. Raja Indo nomor customer : 9280000121 dengan total nilai Rp. 66.011.068,- (enam puluh enam juta sebelas ribu enam puluh delapan rupiah).
164. 1 (satu) lembar print out Delivery Note 9288069843 yang dikeluarkan oleh PT. Grundfos Pompa tanggal 31 Agustus 2016 kepada PT. Raja Indo dengan alamat Delivery 9280000121 sebanyak 5 (lima) item barang
165. 1 (satu) lembar Print Out pembayaran tanggal 9 November 2016 sejumlah Rp. 3. 097.190.000,- (tiga milyar sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk invoice Control panel 1x11Kw
166. 1 (satu) lembar print out Invoice 9280070493 yang dikeluarkan oleh PT. Grundfos Pompa tanggal 14 Oktober 2016 kepada PT. Raja Indo nomor customer : 9280000121 dengan total nilai Rp. 409.734.864,- (empat ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).
167. 1 (satu) lembar print out Delivery Note 9288071090 yang dikeluarkan oleh PT. Grundfos Pompa tanggal 15 Oktober 2016 kepada PT. Raja Indo dengan alamat Delivery 9280000121 sebanyak 2 (dua) buah barang pompa DWK.E.10.200.550.5.1D
168. 1 (satu) lembar Print Out pembayaran tanggal 13 Februari 2017 sejumlah Rp. 3. 115.804.000,- (tiga milyar seratus lima belas juta delapan ratus empat ribu rupiah) untuk invoice DWK.E.10.200.550.5.1D
169. 1 (satu) lembar print out Invoice 9280069340 yang dikeluarkan oleh PT. Grundfos Pompa tanggal 31 Agustus 2016 kepada PT. Raja Indo nomor

Halaman 603 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

customer : 9280000121 dengan total nilai Rp. 194.447.820,- (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

170. 1 (satu) lembar print out Delivery Note 9288069939 yang dikeluarkan oleh PT. Grundfos Pompa tanggal 30 Oktober 2016 kepada PT. Raja Indo dengan alamat Delivery 9280000121 sebanyak 2 (dua) item barang.
171. 1 (satu) lembar Print Out pembayaran tanggal 9 November 2016 sejumlah Rp. 3. 097.190.000,- (tiga milyar sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk invoice Control panel 2x55Kw.
172. 1 (satu) lembar print out Surat dukungan Pompa dengan nomor 631/ Gas-CC/VII/2016 yang dikeluarkan oleh PT. Grundfos Pompa pada tanggal 25 Juli 2016 yang di tanda tangani oleh Regional Sales Manager- East Region Sdr. Primus Yeremias Gonstary kepada PT. Duta Abadi untuk mengikuti Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua.
173. 1 (satu) lembar print out Surat Pernyataan Jaminan dengan nomor 631/ Gas-CC/VI/2016 yang dikeluarkan oleh PT. Grundfos Pompa pada tanggal 25 Juli 2016 yang di tanda tangani oleh Regional Sales Manager- East Region Sdr. Primus Yeremias Gonstary kepada PT. Duta Abadi untuk mengikuti Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua.
174. 1 (satu) lembar print out Surat dukungan Pompa dengan nomor 632/ Gas-CC/VII/2016 yang di keluarkan oleh PT. Grundfos Pompa pada tanggal 25 Juli 2016 yang di tanda tangani oleh Regional Sales Manager- East Region Sdr. Primus Yeremias Gonstary kepada PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo untuk mengikuti Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua.
175. 1 (satu) lembar print out Surat Pernyataan jaminan dengan nomor 632/ Gas-CC/VII/2016 yang dikeluarkan oleh PT. Grundfos Pompa pada tanggal 25 Juli 2016 yang di tanda tangani oleh Regional Sales Manager- East Region Sdr. Primus Yeremias Gonstary kepada PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo untuk mengikuti Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua.
176. 1 (satu) lembar print out Surat dukungan Pompa dengan nomor 633/ Gas-CC/VII/2016 yang di keluarkan oleh PT. Grundfos Pompa pada tanggal 25 Juli 2016 yang di tanda tangani oleh Regional Sales Manager- East Region Sdr. Primus Yeremias Gonstary kepada PT. Indah seratama untuk mengikuti Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Wilayah Kecamatan

Halaman 604 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telluwanua.

177. 1 (satu) lembar print out Surat Pernyataan jaminan dengan nomor 633/ Gas-CC/VII/2016 yang di keluarkan oleh PT. Grundfost Pompa pada tanggal 25 Juli 2016 yang di tanda tangani oleh Regional Sales Manager- East Region Sdr. Primus Yeremias Gonstary kepada PT. Indah seratama untuk mengikuti Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua.
178. 1 (satu) lembar print out Surat dukungan Pompa dengan nomor 634/ Gas-CC/VII/2016 yang dikeluarkan oleh PT. Grundfost Pompa pada tanggal 25 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Regional Sales Manager- East Region Sdr. Primus Yeremias Gonstary kepada PT. Perdana Sejahtera Utama untuk mengikuti Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua.
179. 1 (satu) lembar print out Surat Pernyataan jaminan dengan nomor 634/ Gas-CC/VII/2016 yang di keluarkan oleh PT. Grundfost Pompa pada tanggal 25 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Regional Sales Manager- East Region Sdr. Primus Yeremias Gonstary kepada PT. Perdana Sejahtera Utama untuk mengikuti Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua.
180. 1 (satu) lembar printout Surat Dukungan Pompa dengan Nomor: 627 / GAS-CC/ VII/ yang di keluarkan oleh PT. Grundfos Pompa 2016 tanggal 25 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Regional Sales Manager East Region Sdr. Primus Yeremias Gonstari kepada PT. Duta Abadi untuk mengikuti Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat.
181. 1 (satu) lembar printout Surat Pernyataan Jaminan dengan Nomor: 627 / GAS-CC/ VII/ yang di keluarkan oleh PT. Grundfos Pompa 2016 tanggal 25 Juli 2016 yang di tanda tangani oleh Regional Sales Manager East Region Sdr. Primus Yeremias Gonstari kepada PT. Duta Abadi untuk mengikuti Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat.
182. 1 (satu) lembar printout Surat Dukungan Pompa dengan Nomor: 628 / GAS-CC/ VII/ yang di keluarkan oleh PT. Grundfos Pompa 2016 tanggal 25 Juli 2016 yang di tanda tangani oleh Regional Sales Manager East Region Sdr. Primus Yeremias Gonstari kepada PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo untuk mengikuti Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat.
183. 1 (satu) lembar printout Surat Pernyataan Jaminan dengan Nomor: 628 /

Halaman 605 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



GAS-CC/ VII/ yang di keluarkan oleh PT. Grundfos Pompa 2016 tanggal 25 Juli 2016 yang di tanda tangani oleh Regional Sales Manager East Region Sdr. Primus Yeremias Gonstari kepada PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindountuk mengikuti Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat.

184. 1 (satu) lembar printout Surat Dukungan Pompa dengan Nomor: 629 / GAS-CC/ VII/ yang di keluarkan oleh PT. Grundfos Pompa 2016 tanggal 25 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Regional Sales Manager East Region Sdr. Primus Yeremias Gonstari kepada PT. Indah Seratama untuk mengikuti Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat.
185. 1 (satu) lembar printout Surat Pernyataan Jaminan dengan Nomor: 629 / GAS-CC/ VII/ yang di keluarkan oleh PT. Grundfos Pompa 2016 tanggal 25 Juli 2016 yang di tanda tangani oleh Regional Sales Manager East Region Sdr. Primus Yeremias Gonstari kepada PT. Indah Seratama untuk mengikuti Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat
186. 1 (satu) lembar printout Surat Dukungan Pompa dengan Nomor: 630 / GAS-CC/ VII/ yang di keluarkan oleh PT. Grundfos Pompa 2016 tanggal 25 Juli 2016 yang di tanda tangani oleh Regional Sales Manager East Region Sdr. Primus Yeremias Gonstari kepada PT. Perdana Sejahtera Utama untuk mengikuti Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat.
187. 1 (satu) lembar printout Surat Pernyataan Jaminan dengan Nomor: 629 / GAS-CC/ VII/ yang di keluarkan oleh PT. Grundfos Pompa 2016 tanggal 25 Juli 2016 yang di tanda tangani oleh Regional Sales Manager East Region Sdr. Primus Yeremias Gonstari kepada PT. Perdana Sejahtera Utama untuk mengikuti Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat
188. 400 (Empat ratus) lembar uang pecahan Rp. 100,000.- (Seratus ribu rupiah) dengan jumlah total senilai Rp. 40,000,000.- (Empat puluh juta rupiah).
189. 1 (Satu) lembarfoto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01297 tanggal 23 Juni 2016 yang di tanda tangani oleh MUDARID M. SYAM, S.E.Akselaku Kuasa Bendahara Umum Daerah
190. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 0049 / SPM-LS / TRCK / VI / 2016 tanggal 20 Juni 2016 yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN selaku Pengguna Anggaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. 1 (Satu) lembar foto copy kuitansi tertanggal 20 April 2016, terbilang Rp 245.000.000 untuk pembayaran 100% pada pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) SPAM Kota Palopo tahun anggaran 2016, sesuai kontrak No. 01/SP/PPK-TRCK/SPAM/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 (PT. PERDANA CIPTA ABDIPERTIWI) sesuai dengan dokumen terlampir, yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. selaku Pengguna Anggaran, ARIFUDDIN, S.E. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Ir. BAMBANG S. WIDODO selaku yang menerima dan RATNA YANI, S.T. selaku bendahara pengeluaran.
192. 1 (Satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 01 / PPK-SP/ BAP / TRCK / II / 2016 tanggal 20 April 2016 senilai Rp 245.000.000 yang di tandat angani oleh Ir. BAMBANG S. WIDODO selaku Direktur PT. PERDANA CIPTA ABDIPERTIWI, IRWAN ARNOL S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan di ketahui oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. selaku Pengguna Anggaran.
193. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02790 tanggal 23 September 2016 yang di tanda tangani oleh Drs. H. HAMZAH JALANTE, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah.
194. 1 (Satu) lembar asli kuitansi tertanggal 24 Agustus 2016, terbilang Rp 1.993.266.000 untuk pembayaran uang muka (20%) pada pekerjaan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe sesuai kontrak No. 01 / KONT.IPA / PPK / VIII / 2016 tanggal 22 Agustus 2016 (PT. INDAH SERATAMA), sesuai dengan dokumen terlampir (DAK), yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. selaku Pengguna Anggaran, ARIFUDDIN, S.E. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Ir. MUHAMMAD SYARIF selaku yang menerima dan RATNA YANI, S.T. selaku bendahara pengeluaran.
195. 1 (Satu) bundel asli beserta lampirannya dalam bentuk foto copy, Surat Perintah Pembayaran (SPM) Langsung (LS) Nomor : 0271 / SPM-LS / TRCK / IX / 2016 tanggal 19 September 2016 yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN selaku Pengguna Anggaran.
196. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03085 tanggal 5 Desember 2016 yang di tanda tangani oleh Drs. H. HAMZAH JALANTE, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah
197. 1 (Satu) lembar asli kuitansi tertanggal 01 November 2016, terbilang Rp 4.385.185.200 untuk pembayaran angsuran I & II pada pekerjaan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe sesuai kontrak No. 01 / KONT.IPA / PPK / VIII / 2016 tanggal 22 Agustus 2016 (PT.

Halaman 607 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDAH SERATAMA), sesuai dengan dokumen terlampir (DAK), yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. selaku Pengguna Anggaran, ARIFUDDIN, S.E. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Ir. MUHAMMAD SYARIF selaku yang menerima dan RATNA YANI, S.T. selaku bendahara pengeluaran.

198. 1 (Satu) bundel asli beserta lampirannya dalam bentuk foto copy, Surat Perintah Pembayaran (SPM) Langsung (LS) Nomor : 0336 / SPM-LS / TRCK / XII / 2016 tanggal 1 Desember 2016 yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN selaku Pengguna Anggaran
199. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02789 tanggal 23 September 2016 yang di tanda tangani oleh MUDARID M. SYAM, S.E. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.
200. 1 (Satu) bundel asli beserta lampirannya dalam bentuk foto copy, Surat Perintah Pembayaran (SPM) Langsung (LS) Nomor : 0270 / SPM-LS / TRCK / IX / 2016 tanggal 19 September 2016 yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN selaku Pengguna Anggaran.
201. 1 (Satu) lembar asli kuitansi tertanggal 24 Agustus 2016, terbilang Rp928.634.000 untuk pembayaran uang muka (20%) pada pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua sesuai kontrak No. 02 / KONT.PJP / PPK / VIII / 2016 tanggal 22 Agustus 2016 (PT. DUTAABADI), sesuai dengan dokumen terlampir (DAK), yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. selaku Pengguna Anggaran, ARIFUDDIN, S.E. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Drs. ASNAM ANDREAS selaku yang menerima dan RATNA YANI, S.T. selaku bendahara pengeluaran.
202. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03250 tanggal 28 Oktober 2016 yang di tanda tangani oleh Drs. HAMZAH JALANTE, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah.
203. 1 (Satu) bundel asli beserta lampirannya dalam bentuk foto copy, Surat Perintah Pembayaran (SPM) Langsung (LS) Nomor : 0306 / SPM-LS / TRCK / X / 2016 tanggal 25 Oktober 2016 yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN selaku Pengguna Anggaran.
204. 1 (Satu) lembar asli kuitansi tertanggal 10 Oktober 2016, terbilang Rp2.042.994.800 untuk pembayaran angsuran I & II (55%) pada pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua sesuai kontrak No. 02 / KONT.PJP / PPK / VIII / 2016 tanggal 22 Agustus 2016 (PT. DUTAABADI), sesuai dengan documenter lampir (DAK), yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. selaku Pengguna Anggaran.

Halaman 608 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFUDDIN, S.E. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Drs. ASNAM ANDREAS selaku yang menerima dan RATNA YANI, S.T. selaku bendahara pengeluaran

205. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04693 tanggal 30 Desember 2016 yang di tanda tangani oleh Drs. HAMZAH JALANTE, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah
206. 1 (Satu) bundel asli beserta lampirannya dalam bentuk foto copy, Surat Perintah Pembayaran (SPM) Langsung (LS) Nomor :0403 / SPM-LS / TRCK / XII / 2016 tanggal 28 Desember 2016 yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN selaku Pengguna Anggaran
207. 1 (Satu) lembar asli kuitansi tertanggal 19 Desember 2016, terbilang Rp1.439.382.700 untuk pembayaran angsuran III (40%) pada pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua sesuai kontrak No. 02 / KONT.PJP / PPK / VIII / 2016 tanggal 22 Agustus 2016 (PT. DUTA ABADI), sesuai dengan dokumen terlampir (DAK), yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. selaku Pengguna Anggaran, ARIFUDDIN, S.E. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Drs. ASNAM ANDREAS selaku yang menerima dan RATNA YANI, S.T. selaku bendahara pengeluaran.
208. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04691 tanggal 30 Desember 2016 yang di tanda tangani oleh Drs. H. HAMZAH JALANTE, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah
209. 1 (Satu) lembar asli kuitansi tertanggal 20 April 2016, terbilang Rp 2.391.919.200 untuk pembayaran sebesar 30% dari nilai kontrak pekerjaan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe sesuai kontrak No. 01 / KONT.IPA / PPK / VIII / 2016 tanggal 22 Agustus 2016 (PT. INDAH SERATAMA), sesuai dengan dokumen terlampir (DAK), yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. selaku Pengguna Anggaran, ARIFUDDIN, S.E. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Ir. MUHAMMAD SYARIF selaku yang menerima dan RATNA YANI, S.T. selaku bendahara pengeluaran.
210. 1 (Satu) bundel asli beserta lampirannya dalam bentuk fotocopy, Surat Perintah Pembayaran (SPM) Langsung (LS) Nomor : 0401 / SPM-LS / TRCK / XII / 2016 tanggal 28 Desember 2016 yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN selaku Pengguna Anggaran.
211. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04590 tanggal 29 Desember 2016 yang di tanda tangani oleh MUDARID M. SYAM, S.E., Ak. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah

Halaman 609 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212. 1 (Satu) lembar asli kuitansi tertanggal 19 Desember 2016, terbilang Rp.194.610.00 untuk pembayaran 100% pada pekerjaan pengawasan pengadaan bangunan pengambilan air bersih / baku Kota Palopo TA. 2016 sesuai kontrak No. 01 / SP / PPK-TRCK / SUV / BPABB / VIII / 2016 tanggal 22 Agustus 2016 (CV. CIPTA PERSADA NUSANTARA), sesuai dengan dokumen terlampir (DAK), yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN, M.Si. selaku Pengguna Anggaran, ARIFUDDIN, S.E. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Hj. AMINAH, S.Pdi. selaku yang menerima dan RATNA YANI, S.T. selaku bendahara pengeluaran.
213. 1 (Satu) bunde lasli beserta lampirannya dalam bentuk foto copy, Surat Perintah Pembayaran (SPM) Langsung (LS) Nomor : 0378 / SPM-LS / TRCK / XII / 2016 tanggal 28 December 2016 yang di tanda tangani oleh Ir. ANTHONIUS DENGEN selaku Pengguna Anggaran
214. 1 (satu) eksamplar Foto Copy Dokumen Surat Perjanjian Perencanaan SPAM Kota Palopo Nomor: 01/SP/PPK-TRCK/SPAM/II/2016, tanggal 22 Februari 2016 yang di tanda tangani oleh oleh Irwan Arnol, ST selaku PPK dan Ir. Bambang S. Widodo, Selaku Penyedia Jasa Pekerjaan Konsultansi.
215. 1 (satu) eksamplar Foto copy Gambar Teknis Pekerjaan DED SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 PT. Perdana Cipta Abd ipertiwi Paket-1 Kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat.
216. 1 (satu) eksamplar Foto copy Gambar Teknis Pekerjaan DED SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 PT. Perdana Cipta Abdi pertiwi Paket-2 Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kecamatan Telluawanua.
217. 1 (satu) lembar Foto copy Lampiran Pembuktian Kualifikasi Perusahaan Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua DinasTataruang dan Cipta Karya Kota Palopo TA. 2016 PT. INDAH SERATAMA.
218. 1 (satu) lembarasli Lampiran Pembuktian Kualifikasi Perusahaan Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kecamatan Telluwanua Dinas Tataruang dan Cipta Karya Kota Palopo TA. 2016 PT. DUTA ABADI.
219. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Pembuktian Kualifikasi Perusahaan Pengadaan Pemb. Instalasi Pengolahan air (IPA) Kel. Padang lambeKec. Wara Barat Dinas Tataruang dan Cipta Karya Kota Palopo TA. 2016 PT. DUTA ABADI.
220. 1 (satu) lembarasli Lampiran Pembuktian Kualifikasi Perusahaan Pengadaan Pemb. Instalasi Pengolahan air (IPA) Kel. Padang lambe Kec.

Halaman 610 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wara Barat Dinas Tata ruang dan Cipta Karya Kota Palopo TA. 2016 PT.
INDAH SERATAMA.

221. 2 (dua) lembar foto copy lampiran pembuktian kulaifikasi perusahaan perencanaan SPAM Kota Palopo Pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo PT. Perdana Cipta Abdi pertiwi.
222. 1 (satu) lembar foto copy lampiran pembuktian kualifikasi Pengadaan Jasa Peengawasan SPAM Kota Palopo Pada Dinas Tata Ruang dan Cipta karya Kota Palopo CV. Cipta Persada Nusantara
223. 1 (satu) Eksamplar foto copy tanpa stempel Keputusan Walikota Palopo Nomor : 25 / I / 2016, tanggal 04 Januari 2016 tentang penunjukan panitia pelaksana kegiatan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) pemerintah kota palopo tahun anggaran 2016;
224. 1 (satu) Eksamplar asli Keputusan Walikota Palopo Nomor : 305 / IX / 2016, tanggal 29 September 2016 tentang Perubahan kedua atas lampiran II Keputusan Walikota Palopo Nomor : 20 / I / 2016 tentang pengangkatan kepala, sekretaris, staf pendukung, dan kelompok kerja (Pokja) untuk layanan pengadaan (ULP) barang / jasa lingkup pemerintah kota palopo tahun anggaran 2016;
225. 1 (satu) eksamplar Foto copy Dokumen Spesifikasi Teknis PT. Perdana Cipta Abdi pertiwi kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kecamatan Telluwanua Dana Alokasi Khusus (DAK) 2016.
226. 1 (satu) eksamplar Foto copy Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Perencanaan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 PT. Perdana Cipta Abdi pertiwi Pada Pokja III Kota Palopo ULP Kota Palopo.
227. 1 (satu) eksamplar foto copy Dokumen Penawaran Biaya pekerjaan Perencanaan SPAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 PT. Perdana Cipta Abdi pertiwi.
228. 2 (dua) lembar foto copy Surat Permintaan Pelaksanaan Pelelangan Kegiatan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016, Nomor: 650/015/TRCK/I/2016, tanggal 11 Januari 2016 di tanda tangani oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Ir. Anthonius Dengan.
229. 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas tata ruang dan Cipta Karya Kota Palopo, Nomor: 08/TRCK/Ciptakarya/I/2016, tanggal 11 Januari 2016 tentang Penunjukan Tim Asistensi Gambar dan Rab Kegiatan Penyediaansarana dan prasarana Infrastruktur air minum/ air bersih pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun Anggaran 2016.

Halaman 611 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 611



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. 1 (Satu) bundel foto copy Rekapitu lasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Tahun Anggaran 2016, terbilangRp 9.999.970.000 tanpatanggal, bulan, tahun 2016, yang di buat oleh dan di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen FAUSIAH FITRIANI, S.T.
231. 1 (Satu) bundel foto copy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat Tahun Anggaran 2016, terbilang Rp 9.999.970.000 tanpa tanggal, bulan, tahun 2016 dan tanpa tanda tangan, yang di buat oleh Pejabat Pembuat Komitmen IRWAN ARNOL, S.T.
232. 1 (Satu) bundel foto copy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan dan Pemasangan jaringan Pipa Kec. Telluwanua Tahun Anggaran 2016, terbilang Rp 4.661.240.000 tanpa tanggal, bulan dan tahun, yang di buat dan tanda tangan oleh Pejabat Pembuat Komitmen FAUSIAH FITRIANI, S.T.
233. 1 (Satu) bundel foto copy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan dan Pemasangan jaringan Pipa Kec. Telluwanua Tahun Anggaran 2016, terbilang Rp 4.661.240.000 tanpa tanggal, bulan, dan tanda tangan, tahun 2016 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen IRWAN ARNOL, S.T.
234. 5 (lima) lembar asli dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD 2.2.1) tanggal 04 Mei 2016;
235. 1 (Satu) eksamplar foto copy surat penjanjian nomor : 02/KONT.PJP/PPK/VIII/2016, tanggal dua puluh dua Agustus 2016 antara FAUSIAH FITRIANI,ST selaku PPK dan Drs. ASNAM ANDREAS selaku Direktur PT.DUTA ABADI;
236. 1 (satu) lembar asli surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Nomor : 650 / 170.a / TRACK / V / 2016, tanggal 09 Mei 2016 perihal Penerimaan Usulan Pengalihan Dana DAK Tahun 2016;
237. 1 (satu) Eksamplar asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa kecamatan telluwanua selaku Konsultan perencanaan PT.PERDANA CIPTA ABDIPERTIWI;
238. 1 (satu) eksamplar foto copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanggal 01 juni 2016 tanpa tanda tangan pada pekerjaan pengawasan pengadaan bangunan pengambilan air bersih / baku,
239. 6 (enam) lembar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa wilayah kecamatan telluwanua oleh konsultan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supervisi CV.CIPTA PERSADA NUSANTARA yang di tanda tangani oleh IRFAN SATRIA,S.T.tanggal 19 Desember 2016;

240. 1 (satu) eksamplar Asli laporan bulanan 4 priode November 2016 konsultan supervise CV. CIPTA PERSADA NUSANTARA Nomor : 04/LB-TARCIP/CPN/XI/2016, tanggal 30 Nopember 2016 pada pekerjaan pengawasan pengadaan bangunan pengambilan air bersih / baku ;
241. 1 (satu) eksamplar Asli laporan akhir priode Desember 2016 konsultan supervise CV. CIPTA PERSADA NUSANTARA Nomor : 05/LB-TARCIP/CPN/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016 pada pekerjaan pengawasan pengadaan bangunan pengambilan air bersih / baku
242. 1 (satu) Eksamplarasli As Built Drawing (MC.100 %) pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa kec. Telluwanua kontraktor pelaksana PT.DUTA ABADI tanggal 19 Desember 2016;
243. 1 (satu) lembar foto copy surat PT. DUTA ABADI Nomor : 068/DA/X/2016, tanggal 26 Oktober 2016 perihal permohonan pekerjaan tambah kurang (CCO);
244. 1 (satu) lembar asli surat Direktur PT.DUTA ABADI Nomor : 040/DA/III/2017, tanggal 17 Maret 2017 perihal permintaan serah terima pekerjaan akhir (FHO);
245. 1 (satu) lembar asli surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 02/PPK-PJP/FHO/XII/2016, tanggal 17 maret 2017 yang ditujukan kepada pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) pengadaan dan pemasangan jaringan pipa wilayah kec. Telluwanua perihal serah terima pertama (PHO);
246. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penilaian / pemeriksaan dalam rangka serah terima pekerjaan akhir (FHO) peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur air minum kota Palopo TA.2016 Nomor : 02/PPK-PJP/BAPP/FHO/TRCK/III/2017, tanggal 17 maret 2017;
247. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Hasil pekerjaan akhir (FHO) peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur air minum kota Palopo TA.2016 Nomor : 02/BAP-PPHP/TRCK/III/2016, tanggal 17 maret 2017;
248. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pertama (FHO) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor: 02/TRCK-PPHP/FHO-PJP/III/2017 tanggal 17 maret 2017;
249. 1 (satu) lembar foto copy surat PT.DUTA ABADI Nomor : 037/DA/XII/2016 yang di tujukan kepada PPK kegiatan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Wilayah Kec. Telluwanua Kota Palopo Ta.2016, tanggal 16 Desember 2016 perihal permintaan serah terima pekerjaan (PHO);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor: 02/PPK-PJP/PHO/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016 perihal Serah Terima Pertama (PHO) di tujukan kepada PPHP yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (FAUSIAH FITRIANI,S.T.);
251. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara penilaian / pemeriksaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) kegiatan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur air minum kotaPalopo TA.2016 nomor : 02/PPK-PJP/BAPP/PHO/TRCK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang di tanda tangani pengawas lapangan (BENYAMIN.BP,ST), Konsultan Pengawas CV.CIPTA PERSADA NUSANTARA (IRFAN SATRIA,ST), Direktur PT.DUTA ABADI (Drs.ASNAWI ANDREAS), PPK FAUSIAH FITRIANI,ST dan Ir.ANTONIUS DENGEN, M.Si;
252. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pertama (PHO) peningkatan sarana dan prasaranan Infrastruktur Air Minum Kota Palopo TA.2016 Nomor : 02/BASTHP/PHO/TRCK/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016 yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen FAUSIAH FITRIANI,ST selaku pihak kesatu dan Drs.ASNAM ANDREAS selakuPihakkedua dan diketahui oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Ir. ANTONIUSDENGEN,M.Si selaku Pengguna Anggaran;
253. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara SerahTerima Pertama (PHO) Nomor: 02/ TRCK-PPHP/PHO-PJP/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016.
254. 1 (satu) eksamplar Asli Dokumen Laporan Bulanan 1 (agustus 2016) Konsultan Supervisi CV. Cipta Persada Nusantara Pekerjaan Pengawasan pengadaan Bangunan Pengambilan Air bersih/baku
255. 1 (satu) eksamplar Asli Dokumen Laporan Bulanan 2 (September 2016) Konsultan Supervisi CV. Cipta Persada Nusantara Pekerjaan Pengawasan pengadaan Bangunan Pengambilan Air bersih/baku
256. 1 (satu) eksamplar Asli Dokumen Laporan Bulanan 3 (Oktober 2016) Konsultan Supervisi CV. Cipta Persada Nusantara Pekerjaan Pengawasan pengadaan Bangunan Pengambilan Air bersih/baku
257. 1 (Satu) lembar foto copy Surat PT. INDAH SERATAMA Nomor 51 / IST / X / 2016 tanggal 25 Oktober 2016 perihal permohonan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) berserta lampirannya.
258. 1 (Satu) lembar foto copy Surat PT. INDAH SERATAMA Nomor 050 / PT.IS / II / 2017 tanggal 07 Februari 2017 perihal Permintaan SerahTerima Hasil Pekerjaan (PHO) berserta lampirannya.
259. 1 (Satu) lembarfoto copy Surat Pemerintah Kota Palopo Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 01 / PPK-IPA / II / 2017 tanggal 08

Halaman 614 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 perihal Serah Terima Pekerjaan (PHO) yang di tanda tangani oleh FAUSIAH FITRIANI, S.T.

260. 1 (Satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST) Hasil Pekerjaan Nomor : 01 / BASTHP / PHO / TRCK / II / 2017.
261. 6 (enam) lembar print out Kuantitas Bulanan Pekerjaan periode Feb 2016 (20 Des 2016 s.d 8 Feb 2017)
262. 1 (Satu) eksamplar foto copy Kontrak paket pekerjaan jasa konstruksi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Nomor : 01 / Kont.IPA / PPK / VIII / 2016 tanggal 22 Agustus 2016.
263. 2 (Dua) lembar foto copy Addendum Kontrak paket pekerjaan jasa konstruksi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Nomor : 01 / Addendum / Kont.IPA / XII / 2016 tanggal 19 Desember 2016.
264. 1 (Satu) eksamplar foto copy as-built drawing (MC.100%) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat.
265. 1 (Satu) eksmaplerprin out Back Up data volume pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat.
300. 1 (Satu) eksmaplerprin out bangunan intake pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat.
301. 1 (Satu) eksmapler asli Rencana Anggaran Biaya Kegiatan pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat
302. 1 (Satu) eksmaplerfoto copy spesifikasi teknisPemb. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat
269. 28 (dua puluh delapan) lembar print out rekening Bank BCA KCP Kebon Sirih Nomor Rekening: 6815888999 atas nama PT. Wavin Duta Jaya .
270. 1 (satu) lembar print out rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Wisma Alia Nomor Rekening: 123.00.951.4651.2 atas nama PT. Wavin Duta Jaya.
271. 1 (Satu) bundel Faktur Penjualan PT. Wavin Duta Jaya ke PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo kurun waktu 2016.
272. 1 (Satu) bundel Faktur Penjualan PT. Wavin Duta Jaya ke PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo kurun waktu 2017.
273. 1 (Satu) bundel foto copy Surat Jalan PT. Wavin Duta Jaya ke PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo kurun waktu 2016.
274. 1 (Satu) bundel foto copy PT. Wavin Duta Jaya ke PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo kurun waktu 2017.
275. 1 (Satu) bundel print-out Faktur pajak PT. Wavin Duta Jaya ke PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo kurun waktu 2016

Halaman 615 Putusan No.62/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276. 1 (Satu) lembar foto copy surat PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO dengan nomor: 0521 / PT.RJSC-MKS / VII / 2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal permohonan dukungan pipa GIP (URGNET), yang ditanda tangani oleh PETER DAVID selaku Direktur PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO. Surat ditujukan kepada PT. Steel Pipe Industry of Indonesia (SPINDO) Up. Bpk. ZAINUDDIN, untuk permintaan dukungan pekerjaan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat.
277. 1 (Satu) lembar fotocopy surat PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO Nomor Surat : 0521 / PT.RJSC-MKS / VII / 2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal permohonan dukungan pipa GIP (URGNET), yang ditanda tangani oleh PETER DAVID selaku Direktur PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO. Surat ditujukan kepada PT. Steel Pipe Industry of Indonesia (SPINDO) Up. Bpk. ZAINUDDIN, untuk permintaan dukungan pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa wilayah Kecamatan Telluwanua.
278. 1 (Satu) lembar fotocopy surat PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk tentang Surat Dukungan dan Jaminan Mutu nomor 0885 / VII / 16 / D tanggal 25 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh SOEDIARTO SOERJOPRAHONO selaku Direktur PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk. Surat ditujukan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo.
279. 1 (Satu) lembar fotocopy surat PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk tentang Surat Dukungan dan Jaminan Mutu nomor 0870 / VII / 16 / D tanggal 25 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh SOEDIARTO SOERJOPRAHONO selaku Direktur PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk. Surat ditujukan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo.
280. 1 (Satu) lembar foto copy surat PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk tentang Surat Dukungan dan Jaminan Mutu nomor 0882 / VII / 16 / D tanggal 25 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh SOEDIARTO SOERJOPRAHONO selaku Direktur PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk. Surat ditujukan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo.
281. 1 (Satu) lembar foto copy surat PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk tentang Surat Dukungan dan Jaminan Mutu nomor 0867 / VII / 16 / D tanggal 25 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh SOEDIARTO SOERJOPRAHONO selaku Direktur PT. Steel Pipe Industry of Indonesia,

Halaman 616 Putusan No.62/Pid.Sus.IPK/2020/PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk. Surat ditujukan kepada Pokja III ULP Kota Palopo Jl. Samiun No. 2 Kota Palopo.

282. 1 (Satu) lembar fotocopy surat PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk tentang Surat Penunjukan Keagenan nomor 1289-rev / SP-SS / XI / 16 tanggal 21 November 2016 yang ditanda tangani oleh SOEDIARTO SOERJOPRAHONO selaku Direktur PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk.
283. 1 (Satu) lembar asli surat PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk tanggal 06 Juni 2016 tentang Daftar Harga Pipa ERW Standard 2016 (Exclude PPN 10%) berlaku per tanggal 06 Juni 2016, tanpa tanda tangan HARDIMAN UTOMO selaku General Manager dan dibubuhi cap PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk. (SPINDO).
284. 1 (Satu) lembar fotocopy surat PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO, Nomor 0416 / PT.RJSC-MKS / VI / 2016 tanggal 22 Juni 2016 perihal Purchase Order (URGENT !!!) yang ditanda tangani oleh PETER DAVID selaku Direktur PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO. Surat ditujukan kepada PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk. (SPINDO) Attn. Bpk HARDIMAN UTOMO.
285. 1 (Satu) lembar fotocopy surat PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk tanggal 22 Juni 2016 Nomor 019 / VI / 16 / ZN tentang konfirmasi pesanan, yang ditanda tangani oleh HARDIMAN UTOMO dari PT. SPINDO, Tbk dan PETER DAVID dari PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO. Surat ditujukan kepada Bp. PETER DAVID PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO.
286. 1 (Satu) lembar asli surat PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk nomor 0027 / SP-HU / I / 16 tanggal 8 Januari 2016 perihal penawaran harga, yang di tanda tangani oleh HARDIMAN UTOMO selaku General Manager PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk. Surat ditujukan kepada Bp. PETER DAVID PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO.
287. 1 (Satu) lembar fotocopy surat PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk nomor 0747 / SP-HU / VI / 16 tanggal 13 Juni 2016 perihal penawaran harga, yang di tanda tangani oleh HARDIMAN UTOMO selaku General Manager PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk. Surat ditujukan kepada Bp. PETER DAVID PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO.
288. 1 (Satu) lembar fotocopy surat PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk nomor 0747 / SP-HU / VI / 16 /rev tanggal 17 Juni 2016 perihal penawaran harga, yang ditandatangani oleh HARDIMAN UTOMO selaku General

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manager PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk. Surat ditujukan kepada
Bp. PETER DAVID PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO.

289. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Formulir Transfer / pemindah bukuan bank BTPN tanggal 7 Oktober 2016, jenis transaksi RTGS. Penerima dana Nama PT. SPINDO Tbk, nomor rekening 6450030480 bank penerima BCA Jakarta. Pengirim dana PETER DAVID PHIE alamat Jl. Rajawali I No. 119 dengan nomor rekening 0462 0012 888. Jumlah dana Rp 1,522,424,000.-
290. 1 (Satu) lembar fotocopy aplikasi transfer Bank Danamon Nomor 1924318 tanggal 20 Januari 2017, dengan identitas nasabah Nama PETER DAVID PHIE nomor rekening 003536222403, alamat Jl. Rajawali No. 119 Makassar, nomor telpon 872269, untuk mendebet rekening nomor 003536222403 atas nama PETER DAVID PHIE dengan jumlah Rp 799,456,000.- Adapun data penerima adalah Nama PT. SPINDO, Tbk Jakarta, nomor rekening 6456030480 pada Bank BCA Jakarta.
291. 1 (Satu) eksamplar fotocopy Surat yang terdiri dari 1 (Satu) lembar foto copy INVOICE No. : IFP-16C845 tanggal 10.08.2016, order by name PT. PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO, address Jl. Rajawali No 119 Kel. Kampung Buyang Mariso Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan, yang di tanda tangani oleh LITA MUTIAH selaku PT. SPINDO, Tbk. Jumlah total Rp 532,281,200.-. Dan 4 (Empat) lembar fotoco py surat Pengantar Pengiriman Barang (SPPB).
292. 1 (Satu) eksamplar fotocopy Surat yang terdiri dari 1 (Satu) lembar foto copy INVOICE No. : IFP-16C718 tanggal 09.08.2016, order by name PT. PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO, address Jl. Rajawali No 119 Kel. Kampung Buyang Mariso Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan, yang ditandatangani oleh LITA MUTIAH selaku PT. SPINDO, Tbk. Jumlah total Rp 410,561,800.-. Dan 3 (Tiga) lembar foto copy surat Pengantar Pengiriman Barang (SPPB).
293. 1 (Satu) eksamplar fotocopy Surat yang terdiri dari 1 (Satu) lembar foto copy INVOICE No. : IFP-16C897 tanggal 11.08.2016, order by name PT. PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO, address Jl. Rajawali No 119 Kel. Kampung Buyang Mariso Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan, yang ditandatangani oleh LITA MUTIAH selaku PT. SPINDO, Tbk. Jumlah total Rp 406,766,800.-. Dan 3 (Tiga) lembar foto copy surat Pengantar Pengiriman Barang (SPPB).
294. 1 (Satu) eksamplar foto copy Surat yang terdiri dari 1 (Satu) lembar foto copy INVOICE No. : IFP-171818 tanggal 07.02.2016, order by name PT. PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO, address Jl. Rajawali No 119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Kampung Buyang Mariso Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan, yang di tanda tangani oleh LITA MUTIAH selaku PT. SPINDO, Tbk. Jumlah total Rp 367,048,000.-. Dan 2 (Dua) lembar foto copy surat Pengantar Pengiriman Barang (SPPB).

295. 1 (Satu) eksamplar foto copy Surat yang terdiri dari 1 (Satu) lembar foto copy INVOICE No. : IFP-171153 tanggal 23.01.2017, order by name PT. PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO, address Jl. Rajawali No 119 Kel. Kampung Buyang Mariso Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan, yang di tanda tangani oleh LITA MUTIAH selaku PT. SPINDO, Tbk. Jumlah total Rp 218,680,000.-. Dan 1 (Satu) lembar foto copy surat Pengantar Pengiriman Barang (SPPB).

296. 1 (Satu) eksamplar foto copy Surat yang terdiri dari 1 (Satu) lembar foto copy INVOICE No. : IFP-171154 tanggal 24.01.2017, order by name PT. PT. RAJAWALI JAYA SAKTI CONTRINDO, address Jl. Rajawali No 119 Kel. Kampung Buyang Mariso Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan, yang di tanda tangani oleh LITA MUTIAH selaku PT. SPINDO, Tbk. Jumlah total Rp 211,728,000.-. Dan 4 (Empat) lembar foto copy surat Pengantar Pengiriman Barang (SPPB).

297. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Rekening koran halaman 9 Rekening Giro Bank BCA periode 31 Desember 2016 s/d 31 Januari 2017, dengan nomor rekening 6450030480 atas nama PT. SPEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA, Tbk (SPINDO).

298. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Rekening koran halaman 4 Rekening Giro Bank BCA periode 30 September 2016 s/d 31 Oktober 2016, dengan nomor rekening 6450030480 atas nama PT. SPEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA, Tbk (SPINDO).

299. 1 (Satu) bundel foto copy yang telah di legalisir Akta Kuasa Direksi Nomor 04 tanggal 24 Oktober 2016 oleh Notaris & PPAT WAHYU INRIAWATI, S.H., M.Kn. dengan pemberi kuasa atas nama INSINYUR MUHAMMAD SYARIF bertindak dan atas nama PT. INDAH SERATAMA dan NURHASYIM selaku penerima kuasa

Digunakan dalam Perkara Lain atas nama Terdakwa Fausiah Fitriani, S.T.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000.- (Lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021, oleh kami MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H.,M.Hum. selaku Hakim Ketua, NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H, dan ROSTANSAR, S H.,M.H., Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Hj. HAMISA. S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh I NYOMAN SUGIARTHA, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

NI PUTU SRI INDAYANI, S.H.,M.H. MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H.,M.Hum.

ROSTANSAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti.

Hj. HAMISA, S.H.,M.H.